DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF

No	Nama Vendor	Keterangan
1.	PT CSM Corporatama	Lengkap
2.	PT HRC Prima Sejahtera	Lengkap
3.	PT Mitra Pinasthika Mustika	Lengkap
4.	PT Mulia Sasmita Bhakti	Lengkap
5.	PT Serasi Autoraya	Lengkap
6.	PT Sinarjaya Langgengutama	Lengkap
7.	PT Srikandi Multi Rental	Lengkap
8.	PT Tenang Jaya Sejahtera	Lengkap

mulia sasmita bhakti

ISO 9001:2015 Certified 2403080020101
ISO 37001:2016 Certified 240601002AB01

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka pelelangan pengadaan **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028** di Perum Peruri, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini tidak memiliki hubungan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan;
2. Tidak akan melakukan praktik KKN.
3. Tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, suap atau bentuk lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Penyuapan di dalam proses pengadaan;
5. Dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan menyerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan.
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 'PAKTA INTEGRITAS' ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat kami,
Jakarta ,12 September 2025
PT Mulia Sasmita Bhakti



Cornelius Sinaga
Direktur Utama

mulia sasmita bhakti

ISO 9001:2015 Certified 2403080020101
ISO 37001:2016 Certified 240801002AB01

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Cornelius Sinaga
Jabatan	: Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT Mulia Sasmita Bhakti
A l a m a t	: Wijaya Graha Puri E 9-10, Jl. Dharmawangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 021 7206588

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028** di Perum Peruri :

1. Penyedia jasa bersedia untuk menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat kami,
Jakarta ,12 September 2025
PT Mulia Sasmita Bhakti



Cornelius Sinaga
Direktur Utama

mulia sasmita bhakti

ISO 9001:2015 Certified 2403080020101
ISO 37001:2016 Certified 240801002ABO1

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi
Pekerjaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri
Tahun 2026 – 2028
DI PERUM PERURI TAHUN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Cornelius Sinaga
Jabatan	: Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama	: PT Mulia Sasmita Bhakti
Alamat	: Wijaya Graha Puri E 9-10, Jl. Dharmawangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telepon/Fax	: 021 7206588
E-mail	: mulia_sasmita_bhakti@yahoo.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kepasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Pendirian No. 20 Tanggal 09 Maret 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Raharti Sudjardjati, SH di Jakarta dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No.102 Tanggal 22 Desember 1987, yang Anggaran Dasarnya telah mengalami **beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akte Notaris No. 01 Tanggal 01 Agustus 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Risbert, SH. MH.** di Jakarta sebagaimana yang sudah disyahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0177640.AH.01.11 Tanggal 04 Agustus 2025.
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional;
4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :
   A. Data Administrasi
      1. Umum

1	Nama (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)	: PT. Mulia Sasmita Bhakti
2	Status (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)	: ☑ Pusat ☐ Cabang
3	Alamat (PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan)	: Wijaya Graha Puri Blok E91-0 Jl. Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
	No. Telepon	: 021 -7206588
	No. Fax	: -
	E-mail	: mulia_sasamita_bhakti@yahoo.co.id
4	Alamat Kantor	: (diisi dalam hal yang menawar cabang perusahaan / bukan perusahan pusatnya
	No. Fax	:
	E-mail	:

B. Ijin Usaha

Nomor Induk Berusaha	: 0220203652223	Tanggal 22 Juni 2020
Masa Berlaku Ijin Usaha	: -	
Instansi Pemberi Ijin Usaha	: Menteri Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal	

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1	Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
	a. Nomor Akta	: 20
	b. Tanggal	: 09 Maret 1987
	c. Nama Notaris	: Raharti Sudjardjati S.H
2	Akta Perubahan Terakhir	
	a. Nomor Akta	: 1
	b. Tanggal	: 01 Agustus 2025
	c. Nama Notaris	: Risbert, SH. MH.

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	Hj. Nur Eko Pudjiastuti S.E	3276045012670003	Komisaris

2. Direksi/Penanggungjawab/Pengurus Perusanaan

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	Cornelius Sinaga	3275112608620002	Direktur Utama
2	Rony Kuntadi	3175070702650006	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham

No	Nama	No. NPWP	Alamat	Persentase
1	Dana pensiun Bank Mandiri Tiga	01.317.476.8-062.000	Jl. Mampang Prapatan Raya No.61, Jakarta 12790	58.30%
2	Yayasan Kesejahteraan Pensiunan BankExim	01.777.764.0-038.000	Jl. Loka Indah No.4 Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan 12740	41.70%

CIPR/4

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 01.323.229.3-062.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor / Tanggal	:
	Tahun 2024	:
	Nomor BPE SPT PPH Badan/	20293406594251028621
	Tanggal	28 April 2025
3.	Laporan Bulanan PPH/PPN 3 (tiga) bulan terakhir	:
	Bulan Mei	
	Nomor BPE SPT PPN	: BPE-42343/CT/KPP.3010/2025
	Tanggal	26 MEI 2025
	Bulan Juni	
	Nomor BPE SPT PPN	: BPE-55647/CT/KPP.3010/2025
	Tanggal	26 JUNI 2025
	Bulan Juli	
	Nomor BPE SPT PPN	: BPE-75769/CT/KPP.3010/2025
	Tanggal	24 JULI 2025

*Lampirkan Bukti Setoran

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember 2024

	AKTIVA					PASIVA		
I	Aktiva Lancar	Rp	4,946,864,575		IV	Utang Jangka Pendek	Rp 68,222,539,758	
	Kas	Rp	433,607			Utang Dagang	Rp -	
	Bank	Rp	19,057,523,214			Utang Pajak	Rp 1,428,678,041	
	Piutang *)	Rp	2,448,587,708			Utang Lainnya	Rp 1,803,425,046	
	Persediaan Barang Pek. Dalam Proses	Rp	14,015,348			Jumlah (d)		Rp 71,454,642,845
	Jumlah (a)			Rp 26,467,424,452	V	Utang Jangka Panjang	Rp 28,451,890,955	
II	Aktiva Tetap	Rp	-			Jumlah (e)		Rp 28,451,890,955
	Peralatan & Mesin	Rp	66,038,501					
	Inventaris	Rp	142,627,038,285					
	Gedung-gedung	Rp	2,888,029,325		VI	Kekayaan bersih (a+b+c) - (d+e)		Rp 117,474,031,412
	Jumlah (b)			Rp 145,581,106,111				
III	Aktiva lainnya	Rp	45,332,034,649					
	Jumlah (c)			Rp 45,332,034,649				
	Jumlah			Rp 217,380,565,212		Jumlah		Rp 217,380,565,212

*) Piutang jangka pendek (s.d. 6 bulan) : Rp 2.448.587.708,00
Piutang jangka panjang (> 6 bulan) : Rp -
J u m l a h : Rp 2.448.587.708,00

Hormat kami,
Jakarta,12 September 2025
PT Mulia Sasmita Bhakti



Cornelius Sinaga
Direktur Utama

F. Data Personalia
Tenaga Ahli/~~teknis yang diperlukan *)~~

Tempat dan Tgl lahir	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ Keahlian	Sertifikat/ Ijazah
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jakarta, 25 November 1992	S1 - Akuntansi	General Manager	12 Tahun	Finance & Accounting	No.996/SKL/ V/2015 Tanggal 30 Mei 2015

*) Lampirkan Cirriculum Vitae (CV)

Jakarta, 12 September 2025
PT. Mulia Sasmita Bhakti

METERAI TEMPEL

Cornelius Sinaga
Direktur Utama

G. Data Peralatan/Perlengkapan

No	Jenis Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada pesan ini	Merk dan type	Tahun pembuatan	Kondisi Baik/Rusak	Lokasi sekarang	Bukti kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Komputer 1 Set	30	RAM 4 GB Processor Core i3 VGA 1 GB Monitor 19"	HP (Hewlett - Packard)	2020	Baik	Jakarta - Kantor Pusat	-
2	Printer	10		Canon G2000	2020	Baik	Jakarta - Kantor Pusat	-
3	Mesin Fotocopy	1		Image Runner 3225	2015	Baik	Jakarta - Kantor Pusat	-

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang yang sesuai - lampirkan copy Surat Penunjukan)

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ sub Bidang pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat No. Telp.	Nomor & Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA. Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Th 2021 Paket A Region 1 Sumatera 1	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Sumatera	PT. Bank Mandiri (persero) Tbk	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38. Jakarta 12190. Telp: +62-21-30023674	1147/SPP/ TIB.SPC.SS2/2021 Tgl 11/06/21	Rp 17.215.920.000	10/08/2025	12/08/2024
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Th 2021 Paket H Region X/ Sulawesi Maluku dan Region XII Papua	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Sulawesi, Maluku dan Papua	PT. Bank Mandiri (persero) Tbk	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38. Jakarta 12190. Telp: +62-21-30023674	1149/SPP/ TIB.SPC.SS2/2021 Tgl 11/06/21	Rp 41.716.296.000	10/08/2025	05/09/2024
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Th 2021 Paket 21A, 21B, 21E, 21F, 21H dan 21BSI4 Secara Blanket Order	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Seluruh Indonesia	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	Wisma Mandiri II Lt.14, Jl. Kebon Sirih No.83 Jakarta Pusat 10340	01/0362-PKS/PRG-P2BSI Tgl 09/07/21	Rp 27.737.370.000	08/07/2025	18/12/2024

mulia sasmita bhakti

ISO 9001:2015 Certified 2403080020101
ISO 37001:2016 Certified 240601002AB01

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan (lampirkan copy Surat Penunjukan)

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat No. Telp	Nomor/ Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal Kirim Unit	Prestasi Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Kalimantan	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38. Jakarta 12190. Telp: +62-21-30023674	0121/SPP/TIB.SPC.NISS/2023 Tgl 03/05/2023	Rp 11.878.740.000	02/07/2023	70%
2	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Sulawesi, Maluku dan Papua	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38. Jakarta 12190. Telp: +62-21-30023675	0122/SPP/TIB.SPC.NISS/2023 Tgl 03/05/23	Rp 6.003.900.000	03/0723	70%
3	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	Wisma Mandiri II Lt.14, Jl. Kebon Sirih No.83 Jakarta Pusat 10340	03/0399 - PKS/PFA-P2BSI Tgl 21/08/23	Rp 5.440.500.000	13/09/2023	70%
4	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Jakarta	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	Wisma Mandiri II Lt.14, Jl. Kebon Sirih No.83 Jakarta Pusat 10340	04/0833-PKS/PFA-PM2 Tgl 05/11/24	Rp30.600.000.000	30/01/2024	2%

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 September 2025
PT. Mulia Sasmita Bhakti



Cornelius Sinaga
Direktur Utama



ALDO AULIA SUHAERI

Finance, Accounting & Business Development
Jakarta | Phone: +6281299258564 | E-mail: aldoaulias@gmail.com

SUMMARY

Performance oriented financial manager with intensive almost 11 years experience in being responsible for all financial functions within the company. Familiar with corporate strategic planning, financial reports and financial models. Adept at directing teams by applying POAC in management principles.

EXPERIENCE

PT MULIA SASMITA BHAKTI (Corporate Car Rent) – General Manager (Nov 2022 – Current)

- Business strategy planning, policy development and implementation, as well as directing and consolidating each division in order to achieve financial targets.

PT KEJAYAAN GASTRONOMI INDONESIA (FnB) – Finance Manager (Early 2022 – Nov 2022)

- Payment on bills, Payroll, Witholding Tax (Pph 21, 23 & 4 ayat 2), VAT and Local Tax (PB1)
- Prepare Financial Reports

PT MULIA SASMITA BHAKTI (Corporate Car Rent) – Business Development Manager (Feb 2021 – Dec 2021)

- Succeeded in the tender for the procurement of Bank Mandiri & Bank Syariah Indonesia (BSI) car rental services at the national level in 2021, with a total contract value of Rp 126 billion for 3 years
- Assist the board of directors in presenting material on the company's work plan and budget (RKAP) and financial & operational performance accountability reports at the meeting of shareholders (RUPS)

PT MULIA SASMITA BHAKTI (Corporate Car Rent) – Business Development Assistant Manager (Jan 2017 – Jan 2021)

- Prepare material for RKAP including profit & loss projections, financial position, cash flow projections as well as strategic initiatives that must be carried out to achieve targets
- Prepare material for financial & operational performance accountability reports on RKAP
- Prepare and analyze vehicle rental price formulas of vehicle rental procurement tenders

PT MULIA SASMITA BHAKTI (Corporate Car Rent) – Finance Assistant Manager (Mei 2015 – Dec 2016)

- Prepare estimates, organize, execute and monitor all transactions included in the company's detailed annual, monthly & weekly cash flow
- Prepare a list of reconciled bank accounts, reconcile accounts receivable and payable (AR/AP), create AR aging reports and monthly outstanding debt reports

PT MULIA SASMITA BHAKTI (Corporate Car Rent) – Accounting Staff (Apr 2013 – Apr 2015)

- Prepare financial reporting between input jurnal, reconciliation bank accounts & ledger
- Reviewing and analyzing the monthly financial statements of subsidiaries

BANK MANDIRI KCP Kebon Jeruk – Micro Credit Officer (Des 2012 – Mar 2013)

- Expand the market share of new credit customers and manage existing credit customers
- Analyze new prospective customers and maintain the collectibility of existing customers

EDUCATION

UNIVERSITAS PAMULANG (2022 - Current)
Master of Accounting - GPA 3.46 (4th Semester)

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DR. MOECHTAR TALIB (2010 - 2015)
Bachelor of Economics - GPA 3.65

CERTIFICATE

- Training Awareness ISO 9001:2015 – **KPS Certification, 2024**
- Tax Course (Brevet A & B) – **Universitas Pamulang & Bina Fiscal Indonesia, 2022**
- Risk Management Based On ISO 31000:2018 – **Revolution Mind Indonesia, 2022**
- Business Plan – **DHN Training, 2019**
- Audit National Accounting Challenge - **PPAJP Kemenkeu RI & STAN, 2012**

SKILLS

- Corporate Strategic Planning
- Financial Analysis, Forecasting & Budgeting
- Proficient in Ms Excel, Ms Word, Ms Power Point & Accounting Software

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN II

GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA TOWER I LT. 1 DAN 7, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN, 12190, JAKARTA, 12190
TELEPON (021) 5155090; FAKSIMILE (021) 5155175; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-42343/CT/KPP.3010/2025
Tanggal: 26 Mei 2025

NPWP	: 0013232293062000
Nama Wajib Pajak	: MULIA SASMITA BHAKTI
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: April 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 26 Mei 2025

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 1

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
April 2025	1	s.d	12	NORMAL

NAMA PKP : MULIA SASMITA BHAKTI
NPWP : 0013232293062000
ALAMAT : KOMPLEK WIJAYA GRAHA PURI BLOK E 9-10 JL WIJAYA II , RT 000, RW 000, PULO, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Indonesia 12160
KLU : AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
TELEPON : 0217206588
HP : 62217206588

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	710.442.712	651.239.147	78.148.698	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	4.116.071.431		493.928.569	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	1.040.184.710	953.502.648	114.420.317	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	5.866.698.853		686.497.584	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	5.866.698.853			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	177.461.814	145.718.863	17.486.264	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	0		0	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	177.461.814		17.486.264	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D +II.H + II.I)	177.461.814		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	572.077.267
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	17.486.264
D. *Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN*	*0*
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	554.591.003
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-

☐ Ganti SPT Sebelumnya

Nama Pemilik Rekening :

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 2

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
April 2025	1	s.d	12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-

Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)	-	-	-	-
D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				

IX. KELENGKAPAN SPT

1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 23 Mei 2025

☒ PKP ☐ Kuasa

Nama : IR.ASNARDI,MM
Jabatan : DIREKTUR

Jatuh tempo penyampaian : 31 Mei 2025

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN II

GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA TOWER I LT. 1 DAN 7, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN, 12190, JAKARTA, 12190
TELEPON (021) 5155090; FAKSIMILE (021) 5155175; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-55647/CT/KPP.3010/2025
Tanggal: 26 Juni 2025

NPWP	: 0013232293062000
Nama Wajib Pajak	: MULIA SASMITA BHAKTI
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Mei 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 26 Juni 2025

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 1

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
Mei 2025	1	s.d	12	NORMAL

NAMA PKP : MULIA SASMITA BHAKTI
NPWP : 0013232293062000
ALAMAT : KOMPLEK WIJAYA GRAHA PURI BLOK E 9-10 JL WIJAYA II , RT 000, RW 000, PULO, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Indonesia 12160
KLU : AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
TELEPON : 0217206588
HP : 62217206588

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	616.973.646	565.559.171	67.867.102	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	3.392.462.997		407.037.003	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	1.009.554.079	925.424.571	111.050.948	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	5.018.990.722		585.955.053	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	5.018.990.722			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA

	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	226.112.343	147.749.694	17.696.527	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	840.408.036		100.848.964	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	1.066.520.379		118.545.491	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D +II.H + II.I)	1.066.520.379		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

	PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	474.904.105
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	118.545.491
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	356.358.614
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-

☐ Ganti SPT Sebelumnya

Nama Pemilik Rekening :

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 2

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
Mei 2025	1	s.d	12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-

Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)	-	-	-	-
D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				

IX. KELENGKAPAN SPT

1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 24 Juni 2025

☒ PKP ☐ Kuasa

Nama : IR.ASNARDI,MM
Jabatan : DIREKTUR

Jatuh tempo penyampaian : 30 Juni 2025

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN II
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN II
GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA TOWER I LT. 1 DAN 7, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV 52-53, SENAYAN, JAKARTA SELATAN, 12190, JAKARTA, 12190
TELEPON (021) 5155090; FAKSIMILE (021) 5155175; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-75769/CT/KPP.3010/2025
Tanggal: 24 Juli 2025

NPWP	: 0013232293062000
Nama Wajib Pajak	: MULIA SASMITA BHAKTI
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Juni 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 24 Juli 2025

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 1

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
Juni 2025	1	s.d	12	NORMAL

NAMA PKP : MULIA SASMITA BHAKTI
NPWP : 0013232293062000
ALAMAT : KOMPLEK WIJAYA GRAHA PURI BLOK E 9-10 JL WIJAYA II , RT 000, RW 000, PULO, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Indonesia 12160
KLU : AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA
TELEPON : 0217206588
HP : 62217206588

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	616.219.732	564.868.086	67.784.173	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	3.455.357.140		414.642.880	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	962.592.261	882.376.237	105.885.148	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	5.034.169.133		588.312.181	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	5.034.169.133			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	144.075.113	113.546.896	13.625.628	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	1.039.854.950		124.782.593	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			713.444	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	1.183.930.063		139.121.665	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D +II.H + II.I)	1.183.930.063		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	PPN (Rupiah)
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	482.427.033
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	139.121.665
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	343.305.368
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-

☐ Ganti SPT Sebelumnya

Nama Pemilik Rekening :

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 2

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
Juni 2025	1	s.d	12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-

Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)	-	-	-	-
D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				

IX. KELENGKAPAN SPT

1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 23 Juli 2025

☒ PKP ☐ Kuasa

Nama : IR.ASNARDI.MM
Jabatan : DIREKTUR

Jatuh tempo penyampaian : 31 Juli 2025

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Nomor : TIB.SPC/NISS.484/2023
Tanggal : 13 April 2023

Kepada
1. PT Mulia Sasmita Bhakti
2. PT Srikandi Multi Rental

Perihal : **Surat Penunjukan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket G – Region IX / Kalimantan secara *Blanket Order***

Menunjuk:
1. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.84/2023 tanggal 07 Februari 2023;
2. Surat Penawaran Harga dengan rincian sebagai berikut:
   a. PT Mulia Sasmita Bhakti No. 63/MSB-PROC/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
   b. PT Srikandi Multi Rental No. 0166/SMR/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan rincian sebagai berikut:
   a. PT Mulia Sasmita Bhakti tanggal 23 Februari 2023;
   b. PT Srikandi Multi Rental tanggal 24 Februari 2023;

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjuk Saudara untuk melaksanakan pengadaan tersebut diatas dengan persyaratan dan ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan
Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket G – Region IX / Kalimantan secara *Blanket Order.*

2. Ikatan Kerja
Ikatan Kerja menggunakan sistem *Blanket Order,* yaitu Ikatan penyerahan bertahap dengan batas volume maksimal (*Blanket Order*) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
   a. Kontrak pengadaan Barang dan Jasa dimana yang dijadikan dasar pengikatan adalah:
      1) Harga satuan Barang dan Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan.
      2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan.
      3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan.
      4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan.
   b. Perintah (Order) kepada **PENYEDIA** Barang dan Jasa dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menerbitkan *Purchase Order* (PO)/*Job Order* (JO) kepada **PENYEDIA** Barang dan Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam kontrak.
   c. Ada kewajiban untuk mencapai minimal order apabila pada masa akhir kontrak total

order minimal belum tercapai.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Perincian, Jumlah Barang dan hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Penunjukan.

4. Jangka Waktu

a. Jangka waktu perjanjian selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.
b. Jangka waktu pelaksanaan terdiri dari:
   1) Jangka waktu penerbitan *Purchase Order* adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal Kontrak.
   2) Jangka waktu pengiriman untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*.
   3) Jangka waktu sewa kendaraan dinas selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BASTK.

5. Nilai Pekerjaan

Nilai pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	%	Nilai Pekerjaan		
			Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	PT Mulia Sasmita Bhakti				Rp 11.878.740.000
2	PT Srikandi Multi Rental				
					-

Keterangan: harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan dengan Surat Penunjukan ini.

6. Jaminan Pelaksanaan

Saudara wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang di terbitkan oleh Bank Pemerintah (selain Bank Mandiri) atau Bank Swasta/Asing/Campuran atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	PENYEDIA Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan
1	PT Mulia Sasmita Bhakti	Rp 354.078.000,-	03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027
2	PT Srikandi Multi Rental	Rp 236.646.000,-	

Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Saudara apabila penyelesaian Pekerjaan belum selesai dilaksanakan atau terdapat perpanjangan jangka waktu perjanjian. Jangka waktu perpanjangan ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan.

7. Tahapan Pembayaran

Pembayaran dilaksanakan minimal setiap satu bulan dibelakang terhitung dari tanggal kendaraan diserahkan dalam keadaan baik, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST Pekerjaan) yang ditandatangani oleh Pejabat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8. Cara Pembayaran

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan penyelesaian Pekerjaan yang dituangkan dalam BAST Pekerjaan dan Bukti Kerja dengan cara pemindahbukuan ke rekening Saudara dalam mata uang rupiah pada Kantor Bank Mandiri dengan Nomor Rekening sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	No. Rekening
1	PT Mulia Sasmita Bhakti	126-00-9601999-6
2	PT Srikandi Multi Rental	125-00-0125888-8

9. Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penghasilan (PPh) untuk pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah termasuk dalam harga pekerjaan akan dipungut oleh Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia.

10. Larangan Tindakan Penyuapan dan Kecurangan

Saudara tidak dibenarkan melakukan tindakan penyuapan (*bribery*) kepada pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan/atau tindakan kecurangan (*fraudulent practice*) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai Surat ini.

11. Syarat dan Administrasi

a. Syarat dan ketentuan lainnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Saudara.
b. Administrasi/kontrak dan pelaksanaan lebih lanjut agar Saudara menghubungi Strategic Procurement Group di Gedung Plaza Mandiri Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav 36 - 38, Jakarta Selatan, 12190.

Sebagai tanda persetujuan Saudara atas Surat Penunjukan ini, harap Saudara tanda tangan melintasi meterai yang berlaku disertai cap perusahaan dan dikembalikan kepada kami segera.

Jakarta, 13 April 2023
PT BANK Mandiri (Persero) Tbk.
STRATEGIC PROCUREMENT GROUP

Danang Kuantana C. K.	**Edi Armawijaya**
Senior Vice President	Assistant Vice President

Menyetujui,

PT Mulia Sasmita Bhakti	**PT Srikandi Multi Rental**
Asnardi	**Jethro Wongso**
Direktur	Direktur

Lampiran Surat Penunjukan Nomor TIB.SPC/NISS.484/2023 Tanggal 13 April 2023

Pengadaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket G – Region IX / Kalimantan secara *Blanket Order*

Rekanan : PT Mulia Sasmita Bhakti dan PT Srikandi Multi Rental

1. Perincian Harga Satuan atas Harga Pekerjaan dan Nilai Mandatory & Optional

a. PT Mulia Sasmita Bhakti

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)	Qty KDS (unit)			Nilai Pekerjaan Incl PPN (Rp)		
			Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau Nissan Livina EL M/T atau Suzuki XL7 Zeta M/T atau Toyota Avanza 1.5 G M/T							
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT							
3	Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT							11.978.740.000
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau Hyundai Stargazer Trend M/T atau Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau Toyota Rush 1.5 G M/T							

b. PT Srikandi Multi Rental

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)	Qty KDS (unit)			Nilai Pekerjaan incl PPN (Rp)		
			Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS atau Nissan Livina EL M/T atau Suzuki XL7 Zeta M/T atau Toyota Avanza 1.5 G M/T							
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT							
3	Honda BRV E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT						32	7.824.960.000
4	Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx atau Hyundai Stargazer Trend M/T atau Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed atau Toyota Rush 1.5 G M/T							

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

1) Sistem sewa	:	Sewa Murni
2) Jangka waktu sewa	:	36 bulan (3 tahun) sejak tanggal penyerahan kendaraan (*On The Road*).
3) Ketentuan kendaraan	:	Kendaraan yang disewa harus kendaraan baru *(brand new)* dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) minimal tahun 2023/2024.

4) Warna Kendaraan	:	Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic atau warna lainnya atas persetujuan **BANK**.
5) Perlengkapan Spesifikasi Kendaraan	:	Sesuai standar pabrikan seperti : toolkit, dongkrak dan segitiga pengaman serta perlengkapan lainnya seperti: : kaca film standar ATPM, dompet kunci, kanebo, pengharum mobil, payung standar.
6) Nomor Polisi	:	a. Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah Batam, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Jayapura. b. Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab **PENYEDIA**. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional **BANK** Mandiri / BSI / MMI / **BANK** Mantap. c. Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol Ganjil / Genap, **BANK** Mandiri / BSI / MMI / **BANK** Mantap dapat meminta Nomor Polisi KDS Operasional Ganjil / Genap. d. Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.
7) Purchase Order		Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a) **PENYEDIA** wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh **BANK** (minimal dan optional order); b) Apabila **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi performance tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di **BANK** Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2024; c) Apabila salah satu **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi PO KDS maka BANK dapat mengalihkan ke **PENYEDIA** lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut. d) Apabila terdapat kebutuhan unit KDS yang di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau **PENYEDIA** pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka **BANK** dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada **PENYEDIA** paket lainnya dengan

		ketentuan sebagai berikut:
		▪ **PENYEDIA** yang menerima pengalihan masih memiliki kuota pada kategori unit KDS yang dibutuhkan. ▪ Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan, ▪ Total realisasi pengadaan untuk seluruh paket tidak melebihi total nilai maksimal untuk seluruh paket pengadaan. ▪ Sepanjang **PENYEDIA** yang menerima tawaran pengalihan menyetujui. e) Apabila salah satu **PENYEDIA** sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari **PENYEDIA** lainnya dalam satu paket, maka **PENYEDIA** yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.
8) Penghentian masa sewa	:	**BANK** berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila **BANK** menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka **BANK** akan memberikan ganti rugi sebagai berikut : a) Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; b) Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;
9) Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:	:	a) Untuk KDS yang merupakan penggantian dari KDS eksisting Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya; b) Untuk KDS permintaan baru (bukan merupakan penggantian KDS eksisting) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*;
10) Asuransi	:	Kendaraan yang disewa harus atas nama **PENYEDIA** dan diasuransikan *allrisk* serta tambahan klausul RSCC (*riot, strike, civil commotion*) /huru hara dan Banjir oleh **PENYEDIA** dengan penjelasan sebagai berikut:

		a) Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban **PENYEDIA**. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban **PENYEDIA** sebagai tertanggung, b) Biaya *ownrisk* (OR) untuk *claim* perbaikan, *Total Lost Only* (TLO) dan kehilangan ditanggung penyewa mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS Operasional. c) Besarnya Third Party Liability (TPL) sebesar maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) /kejadian. d) Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia. e) Asuransi Biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang (maksimal 5 orang).
11) Pemeliharaan dan Services	:	a) Harga sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala *(preventive maintenance)*. b) Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. c) Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain: ▪ 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan; ▪ 2 (dua) *accu/battery* sesuai standar pabrikan; d) Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh **PENYEDIA** yang disetujui oleh Penyewa. e) Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban **PENYEDIA** untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000. Dalam hal **PENYEDIA** memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab **PENYEDIA**.
12) Pembayaran sewa		a) Biaya sewa yang diajukan **PENYEDIA** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku;

		b) Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang; c) Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.
13) Penggantian Kendaraan		a) Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka **PENYEDIA** wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian. b) Pengiriman kendaraan pengganti (*replacement car*) dari **PENYEDIA** harus diterima oleh **BANK** maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas. c) Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita **BANK** akan dibe**BANK**an secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan. d) Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari **PENYEDIA** yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (https://procurement.**BANK**mandiri.co.id/) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli dan STNK. e) Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka: 1) Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh **BANK**. 2) **PENYEDIA** memberikan kendaraan pengganti (*replacement car*) setelah diterimanya BAP dari **BANK**. 3) Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh **BANK**.

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Diisi oleh Petugas

NAMA PKP : MULIA SASMITA BHAKTI
NPWP : 013232293 - 062 . 000
ALAMAT : KOMPLEK WIJAYA GRAHA PURI BLOK E 9-10 JL WIJAYA
MASA : 11 s.d 11 -2024 (mm-mm-yyyy)
Thn Buku : 1 s.d 12
TELEPON : 0217206588
HP : 62217206588
KLU : 77100
Pembetulan Ke: 0 (nol)
☐ Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

		DPP	PPN
A. Terutang PPN:			
1. Ekspor	A.1 Rp.	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp.	12.042.810.665,00	Rp. 1.324.709.163,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp.	1.653.162.410,00	Rp. 181.847.865,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp.	0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp.	0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp.	13.695.973.075,00	Rp. 1.506.557.028,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp.	0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp.	13.695.973.075,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) — 1 Rp. 1.324.709.163,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama — Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan — 5 Rp. 11.592.697,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) — Rp. 1.313.116.466,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan — Rp.
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) — Rp.
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 24/12/24 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 417EF5E6PAUTPKT3
H. PPN lebih bayar pada :
1.1 ☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 ☐ Butir II.D atau ☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
Oleh : 2.1 ☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 ☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
diminta untuk : 3.1 ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau ☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak ____ - ____ (mm-yyyy)
3.2 ☐ Dikembalikan (Restitusi)
Khusus Restitusi untuk PKP :
☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan
atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 0,00
B. PPN Terutang : Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri — 1 Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama — Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) — Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan — Rp.
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) — Rp.
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 AB ☒ Formulir 1111 A2 ☒ Formulir 1111 B2 ☒ SSP PPN 1 lembar ☐ Surat Kuasa Khusus
☒ Formulir 1111 A1 ☒ Formulir 1111 B1 ☒ Formulir 1111 B3 ☐ SSP PPnBM ____ lembar ☐ ____ , ____ lembar

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya diampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

PERNYATAAN :
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

☒ PKP ☐ Kuasa

KOTA ADM. 23-12-2024 (dd-mm-yyyy)
Pengurus/Kuasa

Tanda tangan :
Nama Jelas : ASNARDI
Jabatan : DIREKTUR
Cap Perusahaan :

F.1.2.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

FORMULIR 1111 AB
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : MULIA SASMITA BHAKTI

NPWP : 013232293 - 062 . 000

MASA : 11 s.d 11 - 2024 (mm-mm-yyyy)

Pembetulan Ke : 0 (nol)

URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
I. Rekapitulasi Penyerahan				
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP	A.1	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung	A.2	13.695.973.075,00	1.506.557.028,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung		0,00	0,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri				
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01,04,06 dan 09 ditambah I.B.2)	1	12.042.810.665,00	1.324.709.163,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	2	1.653.162.410,00	181.847.865,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)	3	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)	4	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan				
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.1	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri Yang PM-nya Dapat Dikreditkan	B.2	181.405.296,00	11.592.697,00	0,00
C. Impor atau Perolehan Yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan Yang Mendapat Fasilitas	B.3	163.636,00	18.000,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)		181.568.932,00	11.610.697,00	0,00
III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikreditkan				
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)			11.592.697,00	
B. Pajak Masukan Lainnya				
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya			0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak null - null (mm-yyyy)			0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan			0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)			0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)	5		11.592.697,00	

D.1.2.32.07

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN
KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2021
SECARA BLANKET ORDER
PAKET H – REGION X/ SULAWESI & MALUKU DAN REGION XII/ PAPUA
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DENGAN
PT MULIA SASMITA BHAKTI

Nomor 1149/SPP/TIB.SPC.SS2/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Satu (11/06/2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Danang Kuantana C.K** dan **Sri Mulyandari**, masing-masing dalam kedudukannya selaku **Senior Vice President** dan **Vice President**, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut "**BANK**";
2. **PT Mulia Sasmita Bhakti**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Komplek Wijaya Graha Puri Blok E No. 9-10, Jl. Wijaya II, Jakarta Selatan, perseroan yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melalui akta nomor 20 tanggal 9 Maret 1987 dibuat di hadapan RahartiSudjardjati, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2.7050-HT.01-01-TH.87 tanggal 05 November 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor AHU-49140.AH.01.02 tahun 2008, tambahan nomor 102 tanggal 22 Desember 1987, anggaran dasar yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan akta nomor 01 tanggal 02 Agustus 2018 dibuat di hadapan Risbert, S.H. M.H, notaris di Jakarta dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0232174 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Arinda Suwardi** selaku **Direktur Utama**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti selanjutnya disebut sebagai "**PENYEDIA**".

Untuk selanjutnya **BANK** dan **PENYEDIA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku dan Region XII/ Papua Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.
2. Bahwa **PENYEDIA** mempunyai kemampuan, keahlian, dan kewenangan untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku dan Region XII/ Papua Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan **BANK**, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku dan Region XII/ Papua Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut di bawah ini.

PASAL 1
DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian definisi dan interpretasi adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Definisi
   a. **Barang** adalah Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku dan Region XII/ Papua Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.
   b. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh wakil dari **PARA PIHAK**, yaitu **PENYEDIA** dan **BANK**,dalam hal ini adalah General Service Department (Koordinator User) yang memuat pernyataan penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang merupakan bagian dari Pekerjaan telah dilaksanakan atau telah diserahkan oleh **PENYEDIA** dan diterima oleh **BANK**.
   c. **BAST *Online*** adalah Berita Acara Serah Terima yang administrasinya dilakukan secara elektronik atau *online*.
   d. ***Blanket Order***
      adalah metode perjanjian pengadaan di mana yang dijadikan dasar pengikatan:
      1) Harga Satuan Barang dan Jasa per harga satuan *volume* yang ditetapkan dalam periode ikatan, dan
      2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap *order* atas Barang dan Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan, dan
      3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total *order* selama periode ikatan, dan
      4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total *order* selama periode ikatan, dan
      5) Perintah (*Order*) kepada **PENYEDIA** dilaksanakan secara bertahap sesuai Kebutuhan nyata **BANK** dengan menerbitkan *Purchase Order* kepada **PENYEDIA** dengan mencantumkan Jumlah dan jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam Perjanjian.
      6) Tidak ada Kewajiban **BANK** untuk mencapai maksimal order apabila pada masa akhir Perjanjian, total order belum mencapai maksimal *order*.
   e. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah suatu daftar rincian perhitungan Pekerjaan yang memuat volume, satuan, harga satuan, hasil kali antara volume dan harga satuan untuk masing-masing item pekerjaan, dan jumlah seluruh hasil perkalian, untuk memperoleh total Harga Pekerjaan.
   f. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang disusun oleh **BANK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada **PENYEDIA**, syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup pekerjaan, Daftar Kuantitas Barang dan format harga, sistem evaluasi penawaran dan syarat-syarat Perjanjian.
   g. **Harga Pekerjaan** adalah harga yang akan dibayarkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** setelah **PENYEDIA** melaksanakan semua kewajibannya dengan baik berdasarkan Perjanjian.
   h. **Hari Kalender** adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia.
   i. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat di saat bank-bank di Indonesia beroperasi kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional atau penggantinya.
   j. **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **PENYEDIA** kepada **BANK** untuk melindungi **BANK** apabila **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi kewajiban kepada **BANK** sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
   k. **Jasa** adalah Sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku dan Region XII/ Papua Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.
   l. **KDS** adalah Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional, dengan perincian sebagaimana sesuai dengan lampiran Perjanjian ini;
   m. **Keadaan Memaksa** adalah suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perjanjian ini.
   n. **Komunikasi** adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, persetujuan, permintaan atau segala korespondensi dari satu pihak kepada pihak lain dari Perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
   o. **Lampiran** adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian.
   p. **Pekerjaan** adalah Barang dan Jasa KDS dengan lingkup dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.

q. **Peraturan Terkait** adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian ini dan/atau pihak-pihak dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya.

r. **Perjanjian** adalah kesepakatan tertulis nomor 1149/SPP/TIB.SPC.SS2/2021 tanggal 11 Juni 2021 antara **BANK** dan **PENYEDIA** yang berisikan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Pekerjaan, termasuk lampirannya bila ada.

s. **Regulator** adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/atau melakukan supervisi terhadap **BANK** atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

t. **SLA** adalah *Service Level Agreement* yang merupakan standar waktu perbaikan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.

u. **SP** adalah Surat Penunjukan nomor TIB.SPC/SS2.674H/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang diterbitkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku dan Region XII/ Papua Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.

v. **Surat Pemberitahuan** adalah surat mengenai pemberitahuan terkait dengan komunikasi antar **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 27.

2. Interpretasi

Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini. Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain:

a. kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, demikian pula sebaliknya;

b. acuan terhadap orang mencakup perusahaan, sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang yang konteksnya memungkinkan;

c. acuan terhadap **PARA PIHAK**, pasal-pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*schedulesandannexures*) merupakan acuan terhadap **PARA PIHAK**, pasal-pasal, ayat-ayat, subayat, dan lampiran-lampiran (*schedulesandannexures*) dari Perjanjian ini dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (*schedulesandannexures*) apabila ada;

d. acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, perjanjian, atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan, atau diganti dari waktu ke waktu;

e. acuan terhadap suatu Pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris, atau para penerus dari Pihak tersebut, atau Pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari Pihak yang disebut pertama tadi;

f. acuan terhadap suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang menggantikannya dan mencakup juga peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pertama disebut tadi;

g. Jika suatu Pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban Pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut;

h. bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja;

i. acuan terhadap pembayaran kepada suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh Pihak tersebut;

j. suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat;

k. kata "termasuk" dalam bentuk apa pun bukanlah kata yang membatasi;

l. acuan kepada "afiliasi" dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain "*sistercompany*" dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini "kendali" berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu perusahaan, atau mempunyai kontrol atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;

m. acuan kepada "perusahaan" mencakup persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas, dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya; dan

n. acuan kepada "kerugian" mencakup seluruh kerugian, ganti rugi, kewajiban, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, biaya hukum), beban, pengeluaran, defisiensi, tuntutan, upaya hukum, gugatan.

Judul-judul pasal dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

PASAL 2
KELENGKAPAN DOKUMEN PERJANJIAN

Kelengkapan dokumen berikut ini dan perubahannya merupakan bagian Perjanjian dan harus dibaca serta ditafsirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini:

1. Surat Undangan Pengadaan Pekerjaan nomor TIB.SPC/SS2.479/2021 tanggal 24 Februari 2021;
2. Dokumen Pengadaan nomor TIB.SPC/SS2.DOK.0190/2021 tanggal 01 Maret 2021;
3. Berita Acara *Aanwijzing*(Rapat Penjelasan Pekerjaan) tanggal 02 Maret 2021;
4. Surat Penawaran Harga Pekerjaan **PENYEDIA** kepada **BANK** nomor 940/MSB.MKT/III/2021 tanggal 12 Maret 2021
5. Berita Acara *e-Auction* nomor 5000015685 tanggal 23 Maret 2021 ;
6. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga tanggal 29 Maret 2021 untuk Paket H:
7. SP **BANK** kepada **PENYEDIA** nomor TIB.SPC/SS2.674H/2021 tanggal 31 Mei 2021;
8. Dokumen-dokumen/surat-surat yang telah dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu:
   a. Berita Acara Serah Terima Kendaraan/BAST-K;
   b. BAST atau BAST *Online*;
   c. *Supplement* dan surat-menyurat lainnya.

PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **BANK** menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:
   a. **BANK** adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
   b. **BANK** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
   c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar **BANK**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain yang **BANK** menjadi salah satu Pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut dan tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
   d. **BANK** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
   e. **BANK** akan melaksanakan pembayaran atas hasil Pekerjaan sesuai dengan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi oleh **PENYEDIA** sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
   a. **PENYEDIA** adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;

b. **PENYEDIA** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan **PENYEDIA**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain yang **PENYEDIA** menjadi salah satu Pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut serta tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
d. **PENYEDIA** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
e. **PENYEDIA** diwakili oleh pejabat yang berwenang dan diberi kuasa untuk membuat dan mengikat **PENYEDIA** dalam Perjanjian ini;
f. **PENYEDIA** tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau secara material mempengaruhi jalannya Perjanjian;
g. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin bahwa telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini;
h. **PENYEDIA** akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apa pun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan **BANK** dan/atau kerahasiaan perusahaan **BANK**;
i. **PENYEDIA** akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian;
j. **PENYEDIA** menjamin kepada **BANK** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
k. **PENYEDIA** menjamin apabila terjadi kerusakan Barang atau terdapat keluhan berkenaan dengan cacat produksi, baik pada saat penyerahan maupun sesudah penyerahan, **PENYEDIA** akan mengganti secara cuma-cuma terhadap kerusakan atau keluhan tersebut dengan Barang yang 100% (seratus persen) baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari **BANK**;
l. **PENYEDIA** tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi, ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian;
m. **PENYEDIA** menyatakan tidak berkeberatan bila Regulator hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 4
KONDISI YANG HARUS TERPENUHI

Pada saat penandatanganan Perjanjian, **PENYEDIA** harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **BANK** yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen berikut:
1. Fotokopi akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya;
2. Fotokopi izin-izin perusahaan yang telah diperoleh, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh **BANK** sebagai rekanan yang terdaftar.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian adalah terhitung mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025.
2. Jangka Waktu Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Jangka waktu penerbitan *Purchase Order* (PO) yaitu selama 1 (satu) tahun setelah tanggal Perjanjian ini;
   b. Jangka waktu pengiriman KDS;
   c. Jangka waktu sewa KDS temasuk *maintenance* dan asuransi KDS;
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan efektifnya pengakhiran Perjanjian.

4. Dengan lampaunya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan:
   a. Kewajiban **BANK** untuk membayar tagihan atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PENYEDIA** dan telah diterima oleh **BANK**;
   b. Kewajiban **PENYEDIA** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh **PENYEDIA** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini (apabila ada).

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pengiriman yang ditentukan oleh **BANK** dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** adalah maksimum 45 (empat puluh lima) Hari Kerja setelah tanggal *Purchase Order*.

PASAL 7
MASA SEWA

1. Jangka waktu sewa KDS adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya KDS (On The Road);
2. Jangka waktu pengiriman KDS adalah sebagai berikut:
   Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*
3. **BANK** berhak menghentikan sewa KDS sebelum berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya. Apabila **BANK** menghentikan masa sewa KDS sebelum jangka waktu berakhir, maka **BANK** akan memberikan ganti rugi dengan detil sebagai berikut :
   a. Apabila masa sewa KDS berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per KDS;
   b. Apabila masa sewa KDS telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per KDS;

PASAL 8
HARGA PEKERJAAN

1. Harga Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah Maksimal sebesar Rp 41.716.296.000,- (empat puluh satu milyar tujuh ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen), dengan perincian sebagai berikut:

Rekanan	Jumlah			Nilai		
	Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total Maksimal
PT Mulia Sasmita Bhakti						41.716.296.000
Total						**41.716.296.000**

Keterangan:
a. Rincian harga pekerjaan mengacu pada lampiran perjanjian ini.
b. Harga Pekerjaan di tabel atas sudah termasuk:
   1) Biaya transportasi pengiriman KDS (franco lokasi);
   2) Biaya Asuransi KDS;
   3) Biaya Risiko;
   4) Biaya Pemeliharaan KDS;
   5) Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan Pekerjaan.

2. **PENYEDIA** memahami dan meyetujui bahwa Harga Pekerjaan untuk sewa KDS sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dapat digunakan oleh Perusahaan Anak **BANK** yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri;
3. **PENYEDIA** menjamin apabila KDS yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka **PENYEDIA** akan mengganti KDS tersebut tanpa biaya apa pun.

PASAL 9
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Macam dan uraian Pekerjaan secara umum serta ruang lingkup dan target penyelesaian yang dilaksanakan **PENYEDIA** adalah sebagai berikut:

1. Objek Pekerjaan
   Objek pekerjaan dalam Perjanjian adalah Sewa Murni Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.
2. Lingkup Pekerjaan
   Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian adalah Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order* dengan perincian sebagaimana tercantum pada lampiran Perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

PASAL 10
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab **BANK**:
   a. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan lain terkait dengan Pekerjaan yang sewajarnya diperlukan oleh **PENYEDIA** termasuk informasi dan data teknis terkait dengan pihak ketiga dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perjanjian ini dan ketentuan mengenai rahasia **BANK**;
   b. Melaksanakan pengujian, baik melalui petugas **BANK** maupun Pihak Ketiga atau Pihak Lain yang ditunjuk **BANK** atas tiap bagian dari Pekerjaan yang diselesaikan oleh **PENYEDIA**;
   c. Membayar Harga Pekerjaan kepada **PENYEDIA** sesuai dengan yang telah ditetapkan dan disetujui **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 12 Perjanjian ini;
   d. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
2. Tugas dan tanggung jawab **PENYEDIA**:
   a. **PENYEDIA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian ini;
   b. **PENYEDIA** wajib menyediakan serta menggunakan tenaga/personel yang berdasarkan penilaian **BANK** memenuhi persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang cukup;
   c. **PENYEDIA** melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada **BANK** dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
   d. **PENYEDIA** bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan dengan memberikan laporan penyelesaian kepada **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
   e. **PENYEDIA** bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga Rahasia **BANK** dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini;
   f. **PENYEDIA** akan melakukan koordinasi dengan **BANK** di dalam penyelesaian Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
   g. **PENYEDIA** bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;
   h. **PENYEDIA** bersedia memberikan hak akses audit baik oleh intern **BANK**, Regulator atau pihak ekstern yang ditunjuk oleh **BANK** maupun Regulator untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk akses, baik secara fisik maupun akses terhadap sistem data atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;
   i. **PENYEDIA** wajib melaporkan kepada **BANK** setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional **BANK**.

PASAL 11
PENYERAHAN KDS

1. KDS harus diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini. Dalam hal, penyerahan KDS dalam jangka waktu dimaksud sedangkan STNK asli belum tersedia, maka **BANK** akan diberikan plat nomor sementara oleh **PENYEDIA** dan biaya yang mungkin timbul atas penggunaan plat nomor sementara tersebut menjadi tanggung jawab **PENYEDIA**.
2. Penyerahan KDS dituangkan dalam BAST-Kendaraan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang **BANK** dan pejabat berwenang **PENYEDIA**.
3. Untuk kepentingan penandatanganan BAST, **PENYEDIA** dapat menghubungi *Person In Charge*:
   a. Nama : Sandy Barry Prawira
   b. Nomor Telepon :Strategic Procurement Group – General Service Department
   c. E-mail : 021-524-5470.
4. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penandatanganan sebagai mana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, maka **BANK** akan menyampaikan informasi perubahan secara tertulis.

PASAL 12
CARA PEMBAYARAN

1. **BANK** akan melakukan pembayaran sewa kepada **PENYEDIA** termasuk PPN 10% (sepuluh persen) atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**, setiap minimal 1 (satu) bulan di belakang terhitung dari tanggal sewa KDS sesuai dengan realisasi pemakaian KDS dan dengan tahapan pembayaran yang disetujui oleh **BANK** setelah pelaksanaan Pekerjaan diterima dengan baik yang dibuktikan dengan Bukti Kerja dalam bentuk yang disetujui termasuk Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di **BANK**..
2. Untuk setiap penagihan **PENYEDIA** wajib menyampaikan surat tagihan dengan mencantumkan nomor dan tanggal Perjanjian serta nomor rekening **PENYEDIA**.
3. Penagihan pembayaran dilakukan dengan mengajukan dokumen-dokumen berikut:

No.	Uraian	Rangkap	Asli	*Copy*
(1)	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran	1	1	-
(2)	*Invoice*/kuitansi bermeterai	1	1	-
(3)	e-Faktur	1	1	-
(4)	BAST/BAST Online	2 *)	2	-
(5)	*Purchase Order*	1	-	1
(6)	Perjanjian	1	-	1
(7)	Jaminan Pelaksanaan	1	-	1
(8)	BASTK / Tanda Terima kendaraan dan Rekapitulasinya	2 *)	1	1

*) 1 rangkap untuk penagihan pembayaran, 1 rangkap untuk kepentingan dokumentasi internal **BANK**

4. **BANK** akan melaksanakan pembayaran sesuai BAST atau BAST *Online* dengan cara pemindahbukuan ke rekening **PENYEDIA** dalam mata uang rupiah pada Kantor Cabang Bank Mandiri Jakarta Wijaya Graha Puri Nomor Rekening 126-0096019996 atas nama **PENYEDIA**.
5. Pembayaran dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal dokumen-dokumen penagihan yang benar dan lengkap diterima oleh **BANK** dan dibuktikan dengan BAST atau BAST Online yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kedua belah pihak.

PASAL 13
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PENYEDIA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang memiliki program jaminan pelaksanaan (*suretybond*) yang disetujui oleh **BANK** minimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan Mandatory (termasuk

PPN 10%) atau senilai Rp 1.248.267.600,- (satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

2. Jaminan Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. Jangka waktu terhitung mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025.
   b. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan atau sebagaimana waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan pelaksanaan/*suretybond* dengan ketentuan bahwa waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi tersebut tidak boleh kurang atau sama dengan dari 14 (empat belas) Hari Kerja;
   c. Melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   d. Syarat-syarat lain yang berlaku sahnya suatu jaminan pelaksanaan/garansi Bank;
3. Pengembalian warkat Jaminan Pelaksanaan kepada **PENYEDIA** dilakukan dalam jangka waktu yang wajar setelah selesainya Perjanjian dan **PENYEDIA** tidak melakukan wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian.
4. Bilamana terdapat suatu penambahan terhadap Harga Pekerjaan sebagai akibat perubahan biaya dan/atau undang-undang yang dimana sebelumnya sudah disetujui oleh **BANK**, **PENYEDIA** atas permintaan **BANK** harus segera menambah nilai jaminan pelaksanaan dengan persentase yang setara.
5. Jika **PENYEDIA** lalai (baik sebagian atau seluruhnya) dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian, maka **BANK** berhak untuk mengklaim/mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan, dengan hasil klaim/pencairan tersebut menjadi milik **BANK**;
6. Apabila dalam waktu yang ditetapkan sesuai ayat (2) pasal ini **PENYEDIA** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka **BANK** dapat membatalkan Perjanjian dan berhak mengalihkan pelaksanaan kepada pihak lain selain **PENYEDIA**, dan **PENYEDIA** menyatakan tidak akan menuntut apa pun terkait pembatalan Perjanjian ini kepada **BANK**.

PASAL 14
PAJAK-PAJAK DAN BEA METERAI

1. Pajak Penghasilan (PPh) untuk Pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA** diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yang sudah termasuk dalam Harga Pekerjaan akan dipungut oleh **BANK**.
3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban **PENYEDIA**.

PASAL 15
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. **BANK** tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan cara apa pun jika dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, atau perselisihan di antara **PENYEDIA** dengan pihak ketiga, distributor, agen, atau pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan Pekerjaan, sehingga **PENYEDIA** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan atau gugatan balik dari mana pun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
2. **PENYEDIA** akan melepaskan, membela, dan mengganti rugi **BANK** dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan kelalaian **PENYEDIA** terkait pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 16
PERINTAH PERUBAHAN

1. **BANK** sewaktu-waktu berhak mengajukan perubahan pesanan (*changeof order*) kepada **PENYEDIA** sehubungan dengan Pekerjaan ini sepanjang perubahan tersebut dilakukan secara tertulis dan dalam waktu yang wajar serta memperhatikan persetujuan dari **PENYEDIA**. Pemberitahuan secara tertulis

tersebut wajib disampaikan kepada **PENYEDIA** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan dilakukan.

2. Apabila terdapat kesalahan atau kelalaian **PENYEDIA** sehubungan dengan Pekerjaan ini maka **BANK** berhak mengajukan perubahan pesanan (*changeof order*) kepada **PENYEDIA** sepanjang perubahan tersebut dilakukan secara tertulis dan dalam waktu yang wajar. Pemberitahuan secara tertulis tersebut wajib disampaikan kepada **PENYEDIA** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan dilakukan.
3. Jika perubahan tersebut menyebabkan pertambahan atau pengurangan biaya, atau penambahan waktu, maka Harga Pekerjaan atau jadwal pelaksanaan atau kedua-duanya akan disesuaikan sebagaimana mestinya dan akan dituangkan dalam adendum tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PASAL 17
KERAHASIAAN

1. Sewaktu-waktu dan selama berlakunya Perjanjian di antara **PARA PIHAK**, masing-masing Pihak wajib dapat menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk yang diperoleh dari pihak yang lain, kecuali sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
2. Pihak yang menerima informasi tersebut wajib:
   a. menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan etika bisnis dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada masyarakat umum, sepanjang berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian, atau mengungkapkan dan membuka seluruh atau sebagian informasi tanpa persetujuan pihak yang lain; dan
   b. menyerahkan kembali seluruh data dan segala dokumentasi dan salinan-salinannya yang berkaitan dengan Perjanjian atau berkaitan dengan **BANK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini.
3. Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, diakhiri, atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikecualikan dalam hal:
   a. diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan yang berwenang;
   b. diwajibkan oleh ketentuan atau perundang-undangan tertentu;
   c. diungkapkan oleh salah satu Pihak dalam rangka proses peradilan yang melibatkan **PARA PIHAK**.

PASAL 18
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

PENYEDIA dengan ini menyatakan, menjamin, dan menyanggupi bahwa sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini; (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**; atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

1. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;
2. tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal-hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan finansial atau bentuk-bentuk keuntungan lainnya, atau meminta kesepakatan untuk menerima/penerimaan keuntungan yang (bersifat) finansial atau keuntungan lainnya, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 19
KEADAAN MEMAKSA

1. Untuk tujuan pasal ini, suatu Keadaan Memaksa merupakan suatu keadaan yang di luar jangkauan atau kendali suatu pihak, yang terjadi tanpa adanya kesalahan atau kesengajaan dan tanpa sangkaan pada keadaan yang sedang berjalan secara umum, termasuk gangguan sipil atau keributan, demonstrasi, bencana alam, perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin puyuh, atau bencana alam lainnya, tidak tersedianya bahan baku, kegagalan atau keterlambatan dalam pemasokan dari pemasok, kerusakan di pabrik atau kegagalan pabrik di luar jangkauan pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan spesifikasi yang telah ditentukan, atau ketentuan legislatif, judikatif, eksekutif, atau tata usaha negara untuk melakukan atau melarang atau membatasi, baik yang dilaksanakan di suatu wilayah hukum ataupun pemerintahan (baik domestik maupun asing), baik yang secara *de jure* maupun *de facto* dilakukan oleh seorang pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan wilayah hukum atau pemerintahannya, dan baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dengan ketentuan bahwa keadaan yang memberi dampak pada kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini tidak merupakan Keadaan Memaksa kecuali keadaan itu disebabkan oleh sesuatu yang memperlambat atau memberi dampak pada sistem perbankan Indonesia.
2. Kewajiban-kewajiban suatu Pihak akan dihentikan selama dan sampai Pihak tersebut dicegah dari atau ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya oleh setiap Keadaan Memaksa. Akan tetapi, penghentian tersebut tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini. Jika terjadi hal-hal di luar kekuasaan sampai pada tingkat pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang termaksud dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan akibat kejadian itu, maka **PARA PIHAK** akan membicarakannya untuk menentukan penyelesaian selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena dampak Keadaan Memaksa wajib:
   a. segera setelah terkena dampaknya, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang menjelaskan keseluruhan Keadaan Memaksa dan dengan perkiraan waktu pelaksanaannya terhambat atau tertunda;
   b. menggunakan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari Keadaan Memaksa sedini mungkin, asalkan Pihak yang terkena dampak tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pemogokan, penghentian kerja massal, atau permasalahan perburuhan lainnya; dan
   c. segera setelah mengetahui terjadinya Keadaan Memaksa, memberitahukan Pihak lainnya akan keadaan tersebut secara tertulis.
4. Apabila penghentian terhadap kewajiban-kewajiban **PENYEDIA** merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, **BANK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **PENYEDIA**.

PASAL 20
SANKSI

1. Yang dimaksud dengan wanprestasi di dalam Perjanjian ini adalah:
   a. **PENYEDIA** tidak dan/atau terlambat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian;
   b. **PENYEDIA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan/atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini yang secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak material bagi **BANK** dan/atau menyebabkan kerugian finansial atau potensi kerugian finansial bagi **BANK**.
2. Ketentuan mengenai keterlambatan **PENYEDIA** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan ini disebabkan karena keadaan memaksa atau karena hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh **BANK**.
3. Dalam hal **PENYEDIA** tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian, maka atas hal tersebut **PENYEDIA** dikenakan sanksi:

a. Apabila **PENYEDIA** terlambat melaksanakan pengiriman KDS sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan	
Keterangan :	
H	= Jumlah Hari Kalender Keterlambatan
30	= Jumlah Hari dalam 1 bulan.
Harga Sewa Perbulan	= Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

b. Apabila PENYEDIA terlambat melaksanakan Penggantian KDS dikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = J / 240 X Harga Sewa Per Unit Per Bulan	
Keterangan :	
J	= Jumlah Jam Keterlambatan
240	= Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 Bulan.
Harga Sewa per Unit perBulan	= Harga sewa KDS per Unit per Bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

4. Ketentuan tersebut dalam ayat (3) dengan perhitungan denda maksimal per unit KDS adalah sebesar 5% (lima persen) dari total harga sewa 36 bulan atas unit KDS tersebut.
5. Ketentuan pada ayat (3) ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan ini disebabkan karena Keadaan Memaksa atau karena hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh **BANK**.
6. Apabila keterlambatan **PENYEDIA** melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka **PENYEDIA** memahami dan menyetujui bahwa **BANK** dapat memutus Perjanjian secara sepihak dan memiliki hak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan.
7. Terlepas dari segala ketentuan yang bertentangan dengan Perjanjian ini termasuk khususnya Pasal ini, Ketentuan-ketentuan mengenai denda dan sanksi atas pelaksanaan Pekerjaan yang sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian dan terinci dalam Lampiran Perjanjian ini akan tetap dan dapat dilaksanakan dengan kekuatan penuh.
8. Apabila **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi tingkat keberhasilan yang diharapkan dan atau tidak dapat melaksanakan pengiriman KDS pada tujuan tertentu dengan alasan di luar jangkauan padahal wilayah tersebut termasuk dalam paket wilayah pengiriman, maka BANK berhak untuk memberikan sanksi sesuai yang terdapat dalam lampiran Perjanjian ini.

PASAL 21
GANTI RUGI

PENYEDIA menyanggupi untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh, dan melindungi **BANK** sepanjang diizinkan berdasarkan undang-undang terhadap:

1. setiap dan seluruh Kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan, atau diderita oleh **BANK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan/atau kelalaian **PENYEDIA** terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini;
2. setiap dan seluruh Kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan, atau diderita oleh **BANK** yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh **PENYEDIA** untuk mematuhi Peraturan Terkait;

PASAL 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap sengketa, perselisihan, maupun perbedaan pandangan antara **PARA PIHAK** yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak adanya perbedaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk keperluan ini **PARA PIHAK** menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase yang melakukan penunjukan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.
3. Apabila penyelesaian dengan metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, **PARA PIHAK** menyelesaikannya pada tingkat pertama dan terakhir melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian atau beda pendapat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menunjuk arbitrator sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Sidang-sidang arbitrase tersebut dilaksanakan di Jakarta.
5. Sementara menanti putusan arbitrase, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali bila telah dilakukan pengakhiran atas Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian putusan arbitrase.

PASAL 23
BATALNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila:
   a. Dilampauinya jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah disampaikannya kehendak **BANK** kepada **PENYEDIA** atas maksud membatalkan Perjanjian; atau
   b. Besar denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan; atau
   c. Salah satu pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
   d. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut.
2. Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan kejadian kelalaian atau pelanggaran yang mendasar sesuai dengan Perjanjian, yaitu:
   a. Satu atau lebih dari pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
   b. **PENYEDIA** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apa pun;
   c. **PENYEDIA** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
   d. Izin yang diperlukan dalam usaha **PENYEDIA** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **PENYEDIA** dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;
   e. **PENYEDIA** tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian atau perubahannya yang menyebabkan terlampauinya batas maksimum denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan;
   f. **PENYEDIA** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan praktik korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;
   g. **BANK** tidak melakukan pembayaran atas tagihan **PENYEDIA** berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Perjanjian;

h. Melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

3. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat (2) pasal ini maka Perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh **BANK** sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
4. Untuk pembatalan dan/atau pemutusan yang dimaksud pada pasal ini **BANK** dan **PENYEDIA** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 24
PENGAKHIRAN

1. Dengan tunduk pada ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini mengenai pengakhiran Perjanjian secara lebih awal, masing-masing Pihak dapat mempercepat pengakhiran Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang masih harus dipenuhi, apabila salah satu kondisi di bawah ini terjadi yaitu:
   a. Satu atau lebih pernyataan dan/atau jaminan dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
   b. **PENYEDIA** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apa pun;
   c. **PENYEDIA** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
   d. Izin yang diperlukan dalam usaha **PENYEDIA** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **PENYEDIA** dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;
   e. **PENYEDIA** tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan dalam Perjanjian atau perubahannya yang menyebabkan terlampauinya batas maksimum denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan;
   f. **PENYEDIA** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan praktik korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;
   g. Jika menurut **BANK** bahwa **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi Perjanjian dengan baik dengan tidak menyelesaikan Pekerjaan, tidak melaksanakan pemeliharaan atau tidak melaksanakan perbaikan (baik sebagian ataupun seluruhnya)sesuai dengan Perjanjian;
   h. Jika menurut **BANK** Pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA** tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
   i. Jika **PENYEDIA** telah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan, baik secara berturut-turut ataupun tidak, atas wanprestasi terhadap Perjanjian ataupun melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam huruf h di atas;
   j. Jika **PENYEDIA** wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak dikirimnya teguran tertulis oleh **BANK**. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkan kewajibannya atas denda-denda yang timbul;
   k. Jika **PENYEDIA** dinyatakan pailit, dilikuidasi, atau menjadi subjek dari likuidasi atau pembubaran, atau menghentikan kegiatan usahanya atau tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo;
   l. Jika Pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**;
   m. Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan **PENYEDIA** dipindahtangankan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan dengan badan lain selain daripada anak perusahaan atau induk perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pihak tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada **BANK**.

2. Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **BANK** memiliki hak untuk melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan.
3. Pengakhiran sepihak lebih awal atas Perjanjian tidak menimbulkan kewajiban apa pun kepada **BANK** dan tidak juga memberikan kewajiban kepada pihak **BANK** untuk melakukan pembayaran apa pun atas Pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagian oleh **PENYEDIA**.
4. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan–ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebatas diharuskannya adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini; dan selanjutnya PARA PIHAK mengesampingkan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut membatasi pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih untuk menuntut pemenuhan Perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

PASAL 25
PENGALIHAN

1. **PENYEDIA** tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **PENYEDIA** berdasarkan Perjanjian ini dengan cara apa pun, termasuk namun tidak terbatas melakukan subkontrak kepada Pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **BANK**..
2. **BANK** dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **BANK** kepada anak perusahaan dan afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **PENYEDIA**.
3. **PENYEDIA** dengan ini secara tegas memberi persetujuannya apabila **BANK** melakukan pengalihan Perjanjian ini kepada anak perusahaannya atau afiliasinya.

PASAL 26
ADENDUM PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan ke dalam dokumen tambahan (adendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Adendum tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 27
PEMBERITAHUAN

1. Suatu Komunikasi diberikan kepada suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk elektronik yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera menurut Perjanjian ini, atau kepada alamat lain yang diberitahukan kemudian secara tertulis oleh Pihak tersebut. Dalam hal terjadi perubahan alamat atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud.
2. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.
3. Semua korespondensi yang berkaitan dengan Perjanjian dan/atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
   a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
      Strategic Procurement Group
      Strategic Sourcing 2 Department
      Gedung Plaza Mandiri, Lantai 23
      Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, 12190
      Telepon : 021-524-5023
      Faksimile : 021-527-5320
      U.p. Sri Mulyandari (Vice President)

b. PT Mulia Sasmita Bhakti
Wijaya Graha Puri Blok E9-10
Jl. Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan, 12160
Telepon : 021-720 6588
Faksimili : 021-720 0020
U.p. Arinda Suwardi (Direktur Utama).

4. Pemberitahuan tersebut akan berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan, tetapi dalam hal penerimaan melampaui tanggal tersebut, maka tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan yang mengikat.

PASAL 28
CONTACT PERSON

1. **BANK** dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **PENYEDIA**, yaitu:
   a. Nama : Ishak
   b. Perusahaan : PT Mulia Sasmita Bhakti
   c. Telepon : 0821-1222-5225
   d. E-mail : mulia_sasmita_bhakti@yahoo.co.id.
2. **PENYEDIA** dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dapat menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **BANK**, yaitu:
   a. Nama : Tetra Woelandari
   b. Unit Kerja : Strategic Procurement Group
   c. Telepon : 021-524-5470
   d. E-mail : tetra@bankmandiri.co.id
3. **PENYEDIA 1 dan PENYEDIA 2** dalam hal BAST atau BAST *Online* pelaksanaan Pekerjaan dapat menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **BANK**, yaitu:
   a. Nama : Sandy Barry Prawira
   b. Unit Kerja : Strategic Procurement Group
   c. Telepon : 021-524-5470
   d. E-mail : sandy.prawira@bankmandiri.co.id
4. Dalam hal **PENYEDIA** bermaksud untuk mengganti *contact person* dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, maka penggantian tersebut harus dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diberlakukan.

PASAL 29
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dan segala akibat diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
2. Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari setiap Pihak.
3. **BANK** maupun **PENYEDIA** merupakan pihak yang berdiri sendiri, **PENYEDIA** tidak merupakan agen atau perwakilan dari **BANK** ataupun sebaliknya, ataupun menjadikan satu pihak sebagai sekutu pihak lainnya, atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari **PARA PIHAK**. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetapkan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.

6. **PARA PIHAK** telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya **PARA PIHAK** berniat untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.
7. Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara **PARA PIHAK** dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan, dan Perjanjian sebelumnya di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
8. Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu, dan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan inti dari Perjanjian ini.

PASAL 30
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap, masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara **PARA PIHAK**.

BANK
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Danang Kuantana C.K.
Senior VicePresident

Sri Mulyandari
VicePresident

PENYEDIA
PT Mulia Sasmita Bhakti



Arinda Suwardi
Direktur Utama

Lampiran Surat Perjanjian Pengadaan

Nomor : 1149/SPP/TIB.SPC.SS2/2021
Tanggal : 11 Juni 2021
Pengadaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku dan Region XII/ Papua Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*
Rekanan : PT Mulia Sasmita Bhakti

1. Perincian harga satuan
   PT Mulia Sasmita Bhakti

Rincian Jumlah dan Harga - Paket H BANK MANDIRI
Rekanan : PT MULIA SASMITA BHAKTI (100%)

1. MANDATORY

Paket	Wilayah	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Jangka Waktu Sewa (bln)	Jumlah Mandatory Order (Unit)	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 10% (Rp)	Harga Total Sewa Mandatory 36 Bulan Incl. PPN 10% (Rp)
H	Region X / Sulawesi & Maluku	1	Toyota Avanza 1.5 G M/T /	36			
			Daihatsu Xenia 1.5 R M/T Dlx /				
			Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS (Custom) /				
			Nissan Livina EL MT (Custom)				
		2	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T				
		3	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T				
		4	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate /				
			Nissan Livina VL AT				
		5	Toyota Rush 1.5 G M/T /				
			Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx /				
			Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed				
	TOTAL REGION X MANDATORY KDS BM						
	Region XII / Papua	1	Toyota Avanza 1.5 G M/T /	36			
			Daihatsu Xenia 1.5 R M/T Dlx /				
			Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS (Custom) /				
			Nissan Livina EL MT (Custom)				
		2	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T				
		3	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T				
		4	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate /				
			Nissan Livina VL AT				
		5	Toyota Rush 1.5 G M/T /				
			Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx /				
			Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed				
	TOTAL REGION XII MANDATORY KDS BM						
	TOTAL PAKET H MANDATORY KDS BM				166		Rp 24.965.352.000

2. OPTIONAL

Paket	Wilayah	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Jangka Waktu Sewa (bln)	Jumlah Optional Order (Unit)	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 10% (Rp)	Harga Total Sewa Optional 36 Bulan Incl. PPN 10% (Rp)
II	Region X / Sulawesi & Maluku	1	Toyota Avanza 1.5 G M/T /	36			
			Daihatsu Xenia 1.5 R M/T Dlx /				
			Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS (Custom) /				
			Nissa Livina EL MT (Custom)				
		2	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T				
		3	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T				
		4	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate /				
			Nissan Livina VL AT				
		5	Toyota Rush 1.5 G M/T /				
			Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx /				
			Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed				
	TOTAL REGION X OPTIONAL KDS BM						
	Region XII / Papua	1	Toyota Avanza 1.5 G M/T /	36			
			Daihatsu Xenia 1.5 R M/T Dlx /				
			Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS (Custom) /				
			Nissa Livina EL MT (Custom)				
		2	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T				
		3	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T				
		4	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate /				
			Nissan Livina VL AT				
		5	Toyota Rush 1.5 G M/T /				
			Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx /				
			Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed				
	TOTAL REGION XII OPTIONAL KDS BM & BSI						
	TOTAL PAKET II OPTIONAL KDS BM						

3. TOTAL MAKSIMAL PENGADAAN (MANDATORY & OPTIONAL)

TOTAL MAKSIMAL PENGADAAN (MANDATORY & OPTIONAL) untuk 36 Bulan	**Rp 41.716.296.000**

Harga pekerjaan di atas termasuk
a. Biaya transportasi pengiriman KDS (franco lokasi);
b. Biaya plat nomor khusus pilihan;
c. Biaya Asuransi KDS;
d. Biaya Risiko;
e. Biaya Pemeliharaan KDS;
f. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah;
g. Dan biaya terkait lainnya yang telah disetujui oleh para pihak.

2. Ruang lingkup pengadaan

a. Sistem sewa	:	Sewa Murni
b. Jangka waktu sewa	:	36 bulan (3 tahun) sejak tanggal penyerahan kendaraan (*On The Road*);
c. Ketentuan kendaraan	:	Kendaraan yang disewakan adalah kendaraan baru (Brand New) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2021/2022.
d. Warna Kendaraan	:	Black Metallic / Silver Metallic / Grey Metallic
e. Perlengkapan Spesifikasi Kendaraan	:	Sesuai Standar pabrikan seperti : toolkit, dongkrak dan segitiga pengaman serta perlengkapan lainnya seperti: : kaca film standar ATPM, dompet kunci, kanebo, pengharum mobil, dompet kunci, payung
f. Nopol	:	• Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah Banda Aceh,

Batam, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya dan Jayapura apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab Penyedia;

- Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol ganjil/genap, pemakaian nopol agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kantor Pusat d.h.i SPC Group

g. Penghentian masa sewa :
- Apabila terjadi penghentian masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka akan diberikan ganti rugi sebagai berikut :
  - Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;
  - Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan

h. Jangka waktu pengiriman kendaraan :
- Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*
- Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*

i. Asuransi : Kendaraan yang disewa harus atas nama Penyedia dan diasuransikan *all risk* serta tambahan klausul RSCC (*riot, strike, civil commotion*) /huru hara dan Banjir oleh Penyedia dengan penjelasan sebagai berikut:

- Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban Penyedia. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban Penyedia sebagai tertanggung.
- Biaya *own risk* (OR) untuk *claim* perbaikan ditanggung penyewa mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku sedangkan OR untuk kehilangan menjadi beban Penyedia. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS Operasional.
- Besarnya *Third Party Liability* (TPL) sebesar maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) /kejadian.
- Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia.
- Asuransi Biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang (maksimal 5 orang).

j. Pemeliharaan dan Services :
- Harga sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala *(preventive maintenance)*;
- Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
- Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain:
  - 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan;
  - 2 (dua) *accu/battery* sesuai standar pabrikan;
- Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh Penyedia yang disetujui oleh Penyewa.
- Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban Penyedia untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000.

Dalam hal Penyedia memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab Penyedia.

k. Penggantian Kendaraan :

1. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 6 (enam) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian.
2. Pengiriman kendaraan pengganti (*replacementcar*) dari PENYEDIA harus diterima oleh BANK maksimal 6 (enam) jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas.
3. Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan.
4. Setiap pengiriman kendaraan pengganti harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA.
5. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka :
   - Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK.
   - PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (*replacementcar*) setelah diterimanya BAP dari BANK.

- Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh BANK.

l. Pengurusan STNK :

- Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, biayanya menjadi beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan.
- Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.

SURAT PERJANJIAN PENGADAAN
KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2021
SECARA BLANKET ORDER
PAKET A – REGION 1/SUMATERA 1
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
DENGAN
PT MULIA SASMITA BHAKTI

Nomor 1147/SPP/TIB.SPC.SS2/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Satu (11/06/2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, 12190, didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Danang Kuantana C.K** dan **Sri Mulyandari**, masing-masing dalam kedudukannya selaku **Senior Vice President** dan **Vice President**, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selanjutnya disebut "**BANK**";
2. **PT Mulia Sasmita Bhakti**, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Komplek Wijaya Graha Puri Blok E No. 9-10, Jl. Wijaya II, Jakarta Selatan, perseroan yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melalui akta nomor 20 tanggal 9 Maret 1987 dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C2.7050-HT.01-01-TH.87 tanggal 05 November 1987 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor AHU-49140.AH.01.02 tahun 2008, tambahan nomor 102 tanggal 22 Desember 1987, anggaran dasar yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan akta nomor 01 tanggal 02 Agustus 2018 dibuat di hadapan Risbert, S.H. M.H, notaris di Jakarta dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0232174 tanggal 14 Agustus 2018, dalam hal ini diwakili oleh **Arinda Suwardi** selaku **Direktur Utama**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti selanjutnya disebut sebagai "**PENYEDIA**".

Untuk selanjutnya **BANK** dan **PENYEDIA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.
2. Bahwa **PENYEDIA** mempunyai kemampuan, keahlian, dan kewenangan untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan **BANK**, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut di bawah ini.

PASAL 1
DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian definisi dan interpretasi adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. Definisi
   a. **Barang** adalah Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.
   b. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh wakil dari **PARA PIHAK**, yaitu **PENYEDIA** dan **BANK**, dalam hal ini adalah General Service Department (Koordinator User) yang memuat pernyataan penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang merupakan bagian dari Pekerjaan telah dilaksanakan atau telah diserahkan oleh **PENYEDIA** dan diterima oleh **BANK**.
   c. **BAST *Online*** adalah Berita Acara Serah Terima yang administrasinya dilakukan secara elektronik atau *online*.
   d. ***Blanket Order***
      adalah metode perjanjian pengadaan di mana yang dijadikan dasar pengikatan:
      1) Harga Satuan Barang dan Jasa per harga satuan *volume* yang ditetapkan dalam periode ikatan, dan
      2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap *order* atas Barang dan Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan, dan
      3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total *order* selama periode ikatan, dan
      4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total *order* selama periode ikatan, dan
      5) Perintah (*Order*) kepada **PENYEDIA** dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan nyata **BANK** dengan menerbitkan *Purchase Order* kepada **PENYEDIA** dengan mencantumkan Jumlah dan Jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam Perjanjian.
      6) Tidak ada kewajiban **BANK** untuk mencapai maksimal order apabila pada masa akhir Perjanjian, total order belum mencapai maksimal *order*.
   e. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah suatu daftar rincian perhitungan Pekerjaan yang memuat volume, satuan, harga satuan, hasil kali antara volume dan harga satuan untuk masing-masing item pekerjaan, dan jumlah seluruh hasil perkalian, untuk memperoleh total Harga Pekerjaan.
   f. **Dokumen Pengadaan** adalah dokumen yang disusun oleh **BANK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada **PENYEDIA**, syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup pekerjaan, Daftar Kuantitas Barang dan format harga, sistem evaluasi penawaran dan syarat-syarat Perjanjian.
   g. **Harga Pekerjaan** adalah harga yang akan dibayarkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** setelah **PENYEDIA** melaksanakan semua kewajibannya dengan baik berdasarkan Perjanjian.
   h. **Hari Kalender** adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia.
   i. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat di saat bank-bank di Indonesia beroperasi kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional atau penggantinya.
   j. **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **PENYEDIA** kepada **BANK** untuk melindungi **BANK** apabila **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi kewajiban kepada **BANK** sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
   k. **Jasa** adalah Sewa Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.
   l. **KDS** adalah Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional, dengan perincian sebagaimana sesuai dengan lampiran Perjanjian ini;
   m. **Keadaan Memaksa** adalah suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perjanjian ini.
   n. **Komunikasi** adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, persetujuan, permintaan atau segala korespondensi dari satu pihak kepada pihak lain dari Perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
   o. **Lampiran** adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian.
   p. **Pekerjaan** adalah Barang dan Jasa KDS dengan lingkup dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.
   q. **Peraturan Terkait** adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian ini dan/atau pihak-pihak dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya.

r. **Perjanjian** adalah kesepakatan tertulis nomor 1147/SPP/TIB.SPC.SS2/2021 tanggal 11 Juni 2021 antara **BANK** dan **PENYEDIA** yang berisikan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Pekerjaan, termasuk lampirannya bila ada.

s. **Regulator** adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/atau melakukan supervisi terhadap **BANK** atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

t. **SLA** adalah *Service Level Agreement* yang merupakan standar waktu perbaikan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.

u. **SP** adalah Surat Penunjukan nomor TIB.SPC/SS2.674A/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang diterbitkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A Region I / Sumatera I

v. **Surat Pemberitahuan** adalah surat mengenai pemberitahuan terkait dengan komunikasi antar **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 27.

2. Interpretasi

Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini. Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain:

a. kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, demikian pula sebaliknya;

b. acuan terhadap orang mencakup perusahaan, sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang yang konteksnya memungkinkan;

c. acuan terhadap **PARA PIHAK**, pasal-pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*schedules and annexures*) merupakan acuan terhadap **PARA PIHAK**, pasal-pasal, ayat-ayat, subayat, dan lampiran-lampiran (*schedules and annexures*) dari Perjanjian ini dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (*schedules and annexures*) apabila ada;

d. acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, perjanjian, atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan, atau diganti dari waktu ke waktu;

e. acuan terhadap suatu Pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris, atau para penerus dari Pihak tersebut, atau Pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari Pihak yang disebut pertama tadi;

f. acuan terhadap suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang menggantikannya dan mencakup juga peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pertama disebut tadi;

g. Jika suatu Pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban Pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut;

h. bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja;

i. acuan terhadap pembayaran kepada suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh Pihak tersebut;

j. suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat;

k. kata "termasuk" dalam bentuk apa pun bukanlah kata yang membatasi;

l. acuan kepada "afiliasi" dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain "*sister company*" dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini "kendali" berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas sekurang-kurangnya 50% (limapuluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu

perusahaan, atau mempunyai kontrol atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;

m. acuan kepada "perusahaan" mencakup persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas, dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya; dan
n. acuan kepada "kerugian" mencakup seluruh kerugian, ganti rugi, kewajiban, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, biaya hukum), beban, pengeluaran, defisiensi, tuntutan, upaya hukum, gugatan.

Judul-judul pasal dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

PASAL 2
KELENGKAPAN DOKUMEN PERJANJIAN

Kelengkapan dokumen berikut ini dan perubahannya merupakan bagian Perjanjian dan harus dibaca serta ditafsirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini:

1. Surat Undangan Pengadaan Pekerjaan nomor TIB.SPC/SS2.479/2021 tanggal 24 Februari 2021;
2. Dokumen Pengadaan nomor TIB.SPC/SS2.DOK.0190/2021 tanggal 01 Maret 2021.;
3. Berita Acara *Aanwijzing* (Rapat Penjelasan Pekerjaan) tanggal 02 Maret 2021;
4. Surat Penawaran Harga Pekerjaan **PENYEDIA** kepada **BANK** nomor 933/MSB.MKT/III/2021 tanggal 12 Maret 2021
5. Berita Acara *e-Auction* yaitu 5000015695 tanggal 23 Maret 2021;
6. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi adalah tanggal 29 Maret 2021 untuk Paket A;
7. SP **BANK** kepada **PENYEDIA** nomor TIB.SPC/SS2.674A/2021 tanggal 31 Mei 2021;
8. Dokumen-dokumen/surat-surat yang telah dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu:
   a. Berita Acara Serah Terima Kendaraan/BAST-K;
   b. BAST atau BAST *Online*;
   c. *Supplement* dan surat-menyurat lainnya.

PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **BANK** menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:
   a. **BANK** adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
   b. **BANK** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
   c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar **BANK**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain yang **BANK** menjadi salah satu Pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut dan tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;
   d. **BANK** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
   e. **BANK** akan melaksanakan pembayaran atas hasil Pekerjaan sesuai dengan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi oleh **PENYEDIA** sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
   a. **PENYEDIA** adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
   b. **PENYEDIA** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
   c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan **PENYEDIA**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain yang **PENYEDIA** menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut serta tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;

d. **PENYEDIA** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
e. **PENYEDIA** diwakili oleh pejabat yang berwenang dan diberi kuasa untuk membuat dan mengikat **PENYEDIA** dalam Perjanjian ini;
f. **PENYEDIA** tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau secara material mempengaruhi jalannya Perjanjian;
g. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin bahwa telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini;
h. **PENYEDIA** akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apa pun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan **BANK** dan/atau kerahasiaan perusahaan **BANK**;
i. **PENYEDIA** akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian;
j. **PENYEDIA** menjamin kepada **BANK** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga sebagaimana diatur dalam Perjanjian;
k. **PENYEDIA** menjamin apabila terdapat keluhan berkenaan dengan cacat produksi Barang pada saat penyerahan maupun sesudah penyerahan, maka **PENYEDIA** menyanggupi untuk mengganti secara cuma-cuma terhadap keluhan tersebut dengan Barang yang 100% (seratus persen) baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari **BANK**;
l. **PENYEDIA** tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi, ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian;
m. **PENYEDIA** menyatakan tidak berkeberatan bila Regulator hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 4
KONDISI YANG HARUS TERPENUHI

Pada saat penandatanganan Perjanjian, **PENYEDIA** harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **BANK** yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen berikut:
1. Fotokopi akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya;
2. Fotokopi izin-izin perusahaan yang telah diperoleh, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh **BANK** sebagai rekanan yang terdaftar.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian adalah terhitung mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025.
2. Jangka Waktu Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Jangka waktu penerbitan *Purchase Order* (PO) yaitu selama 1 (satu) tahun setelah tanggal Perjanjian ini;
   b. Jangka waktu pengiriman KDS;
   c. Jangka waktu sewa KDS termasuk *maintenance* dan asuransi KDS;
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan efektifnya pengakhiran Perjanjian.
4. Dengan lampaunya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan:
   a. Kewajiban **BANK** untuk membayar tagihan atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PENYEDIA** dan telah diterima oleh **BANK**;
   b. Kewajiban **PENYEDIA** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh **PENYEDIA** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini (apabila ada).

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pengiriman KDS yang ditentukan oleh **BANK** dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** adalah untuk Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah tanggal *Purchase Order*.

PASAL 7
MASA SEWA

1. Jangka waktu sewa KDS adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya KDS (On The Road);
2. **BANK** berhak menghentikan sewa KDS sebelum berakhirnya jangka waktu sewa sebagaimana tersebut pad ayat 1 Pasal ini dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya. Apabila **BANK** menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka **BANK** akan memberikan ganti rugi dengan detail sebagai berikut:
   a. Apabila masa sewa KDS berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per KDS;
   b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per KDS;

PASAL 8
HARGA PEKERJAAN

1. Harga Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah Maksimal sebesar Rp 17.215.920.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah)sudah termasuk PPN 10% (sepuluh persen), dengan perincian sebagai berikut:

Rekanan	Jumlah			Nilai		
	Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total Maksimal
PT Mulia Sasmita Bhakti						17.215.920.000
Total						**17.215.920.000**

Keterangan:
a. Rincian harga pekerjaan mengacu pada lampiran perjanjian ini.
b. Harga Pekerjaan di tabel atas sudah termasuk:
1) Biaya transportasi pengiriman KDS (franco lokasi);
2) Biaya Asuransi KDS;
3) Biaya Risiko;
4) Biaya Pemeliharaan KDS;
Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan Pekerjaan.

2. **PENYEDIA** memahami dan meyetujui bahwa Harga Pekerjaan untuk sewa KDS sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini dapat digunakan oleh Perusahaan Anak**BANK** yang akan diatur dalam perjanjian tersendiri;
3. **PENYEDIA** menjamin apabila KDS yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka **PENYEDIA** akan mengganti KDS tersebut tanpa biaya apa pun.

PASAL 9
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Macam dan uraian Pekerjaan secara umum serta ruang lingkup dan target penyelesaian yang dilaksanakan **PENYEDIA** adalah sebagai berikut:

1. Objek Pekerjaan
   Objek pekerjaan dalam Perjanjian adalah Sewa Mumi Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*.

2. Lingkup Pekerjaan
   Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian adalah Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order* dengan perincian sebagaimana tercantum pada lampiran Perjanjian yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini.

PASAL 10
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab **BANK**:
   a. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan lain terkait dengan Pekerjaan yang sewajarnya diperlukan oleh **PENYEDIA** termasuk informasi dan data teknis terkait dengan pihak ketiga dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perjanjian ini dan ketentuan mengenai rahasia **BANK**;
   b. Melaksanakan pengujian, baik melalui petugas **BANK** maupun Pihak Ketiga atau Pihak Lain yang ditunjuk **BANK** atas tiap bagian dari Pekerjaan yang diselesaikan oleh **PENYEDIA**;
   c. Membayar Harga Pekerjaan kepada **PENYEDIA** sesuai dengan yang telah ditetapkan dan disetujui **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 12 Perjanjian ini;
   d. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
2. Tugas dan tanggung jawab **PENYEDIA**:
   a. **PENYEDIA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian ini;
   b. **PENYEDIA** wajib menyediakan serta menggunakan tenaga/personel yang berdasarkan penilaian **BANK** memenuhi persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang cukup;
   c. **PENYEDIA** melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada **BANK** dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
   d. **PENYEDIA** bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan dengan memberikan laporan penyelesaian kepada **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
   e. **PENYEDIA** bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga Rahasia **BANK** dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini;
   f. **PENYEDIA** akan melakukan koordinasi dengan **BANK** di dalam penyelesaian Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;
   g. **PENYEDIA** bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;
   h. **PENYEDIA** bersedia memberikan hak akses audit baik oleh intern **BANK**, Regulator atau pihak ekstern yang ditunjuk oleh **BANK** maupun Regulatoruntuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk akses, baik secara fisik maupun akses terhadap sistem data atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;
   i. **PENYEDIA** wajib melaporkan kepada **BANK** setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional **BANK**.

PASAL 11
PENYERAHAN KDS

1. KDS harus diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini. Dalam hal, penyerahan KDS dalam jangka waktu dimaksud sedangkan STNK asli belum tersedia, maka **BANK** akan diberikan plat nomor sementara oleh **PENYEDIA** dan biaya yang mungkin timbul atas penggunaan plat nomor sementara tersebut menjadi tanggung jawab **PENYEDIA**.
2. Penyerahan KDS dituangkan dalam BAST-Kendaraan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang **BANK** dan pejabat berwenang **PENYEDIA**.
3. Untuk kepentingan penandatanganan BAST, **PENYEDIA** dapat menghubungi *Person In Charge*:
   a. Nama : Sandy Barry Prawira
   b. Nomor Telepon :Strategic Procurement Group – General Service Department
   c. E-mail : 021-524-5470.

4. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penandatanganan sebagai mana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, maka **BANK** akan menyampaikan informasi perubahan secara tertulis.

PASAL 12
CARA PEMBAYARAN

1. **BANK** akan melakukan pembayaran sewa kepada **PENYEDIA** termasuk PPN 10% (sepuluh persen) atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**, setiap minimal 1 (satu) bulan di belakang terhitung dari tanggal sewa KDS sesuai dengan realisasi pemakaian KDS dan dengan tahapan pembayaran yang disetujui oleh **BANK** setelah pelaksanaan Pekerjaan diterima dengan baik yang dibuktikan dengan Bukti Kerja dalam bentuk yang disetujui termasuk Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di **BANK**.
2. Untuk setiap penagihan **PENYEDIA** wajib menyampaikan surat tagihan dengan mencantumkan nomor dan tanggal Perjanjian serta nomor rekening **PENYEDIA**.
3. Penagihan pembayaran dilakukan dengan mengajukan dokumen-dokumen berikut:

No.	Uraian	Rangkap	Asli	*Copy*
(1)	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Mandiri untuk menerima pemindahbukuan pembayaran	1	1	-
(2)	*Invoice*/kuitansi bermeterai	1	1	-
(3)	e-Faktur	1	1	-
(4)	BAST/BAST Online	2 *)	2	-
(5)	*Purchase Order*	1	-	1
(6)	Perjanjian	1	-	1
(7)	Jaminan Pelaksanaan	1	-	1
(8)	BASTK / Tanda Terima kendaraan dan Rekapitulasinya	2 *)	1	1

*) 1 rangkap untuk penagihan pembayaran, 1 rangkap untuk kepentingan dokumentasi internal **BANK**

4. **BANK** akan melaksanakan pembayaran sesuai BAST atau BAST *Online* dengan cara pemindahbukuan ke rekening **PENYEDIA** dalam mata uang rupiah pada Kantor Cabang Bank Mandiri Jakarta Wijaya Graha Puri Nomor Rekening 126-0096019996 atas nama **PENYEDIA**.
5. Pembayaran dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal dokumen-dokumen penagihan yang benar dan lengkap diterima oleh **BANK** dan dibuktikan dengan BAST atau BAST Online yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kedua belah pihak.

PASAL 13
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PENYEDIA** wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) yang diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi yang memiliki program jaminan pelaksanaan (*surety bond)* yang disetujui oleh **BANK** minimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan Mandatory (termasuk PPN 10%) atau senilai Rp 519.318.000,- (lima ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah).
2. Jaminan Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. Jangka waktu terhitung mulai tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan 10 Agustus 2025;
   b. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan atau sebagaimana waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan pelaksanaan/*surety bond* dengan ketentuan bahwa waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi tersebut tidak boleh kurang atau sama dengan dari 14 Hari Kerja;
   c. Melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
   d. Syarat-syarat lain yang berlaku sahnya suatu jaminan pelaksanaan/garansi Bank;

3. Pengembalian warkat Jaminan Pelaksanaan kepada **PENYEDIA** dilakukan dalam jangka waktu yang wajar setelah selesainya Perjanjian dan **PENYEDIA** tidak melakukan wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian.
4. Bilamana terdapat suatu penambahan terhadap Harga Pekerjaan sebagai akibat perubahan biaya dan/atau undang-undang yang dimana sebelumnya sudah disetujui oleh **BANK**, **PENYEDIA** atas permintaan **BANK** harus segera menambah nilai Jaminan Pelaksanaan dengan persentase yang setara.
5. Jika **PENYEDIA** lalai (baik sebagian atau seluruhnya) dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian, maka **BANK** berhak untuk mengklaim/mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan, dengan hasil klaim/pencairan tersebut menjadi milik **BANK**;
6. Apabila dalam waktu yang ditetapkan sesuai ayat (2) pasal ini **PENYEDIA** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka **BANK** dapat membatalkan Perjanjian dan berhak mengalihkan pelaksanaan kepada pihak lain selain **PENYEDIA**, dan **PENYEDIA** menyatakan tidak akan menuntut apa pun terkait pembatalan Perjanjian ini kepada **BANK**.

PASAL 14
PAJAK-PAJAK DAN BEA METERAI

1. Pajak Penghasilan (PPh) untuk Pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA** diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) yang sudah termasuk dalam Harga Pekerjaan akan dipungut oleh **BANK**.
3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban **PENYEDIA**.

PASAL 15
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. **BANK** tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan cara apa pun jika dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, atau perselisihan di antara **PENYEDIA** dengan pihak ketiga, distributor, agen, atau pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan Pekerjaan, sehingga **PENYEDIA** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan atau gugatan balik dari mana pun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.
2. **PENYEDIA** akan melepaskan, membela, dan mengganti rugi **BANK** dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan kelalaian **PENYEDIA** terkait pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 16
PERINTAH PERUBAHAN

1. **BANK** sewaktu-waktu berhak mengajukan perubahan pesanan (*change of order*) kepada **PENYEDIA** sehubungan dengan Pekerjaan ini sepanjang perubahan tersebut dilakukan secara tertulis dan dalam waktu yang wajar serta memperhatikan persetujuan dari **PENYEDIA**. Pemberitahuan secara tertulis tersebut wajib disampaikan kepada **PENYEDIA** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan dilakukan.
2. Apabila terdapat kesalahan atau kelalaian **PENYEDIA** sehubungan dengan Pekerjaan ini maka **BANK** berhak mengajukan perubahan pesanan (*change of order*) kepada **PENYEDIA** sepanjang perubahan tersebut dilakukan secara tertulis dan dalam waktu yang wajar. Pemberitahuan secara tertulis tersebut wajib disampaikan kepada **PENYEDIA** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan dilakukan.
3. Jika perubahan tersebut menyebabkan pertambahan atau pengurangan biaya, atau penambahan waktu, maka Harga Pekerjaan atau jadwal pelaksanaan atau kedua-duanya akan disesuaikan sebagaimana mestinya dan akan dituangkan dalam adendum tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PASAL 17
KERAHASIAAN

1. Sewaktu-waktu dan selama berlakunya Perjanjian di antara **PARA PIHAK**, masing-masing Pihak wajib dapat menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk yang diperoleh dari pihak yang lain, kecuali sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
2. Pihak yang menerima informasi tersebut wajib:
   a. menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan etika bisnis dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada masyarakat umum, sepanjang berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian, atau mengungkapkan dan membuka seluruh atau sebagian informasi tanpa persetujuan pihak yang lain; dan
   b. menyerahkan kembali seluruh data dan segala dokumentasi dan salinan-salinannya yang berkaitan dengan Perjanjian atau berkaitan dengan **BANK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini.
3. Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, diakhiri, atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikecualikan dalam hal:
   a. diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan yang berwenang;
   b. diwajibkan oleh ketentuan atau perundang-undangan tertentu;
   c. diungkapkan oleh salah satu Pihak dalam rangka proses peradilan yang melibatkan **PARA PIHAK**.

PASAL 18
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

PENYEDIA dengan ini menyatakan, menjamin, dan menyanggupi bahwa sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini; (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**; atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

1. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;
2. tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal-hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan finansial atau bentuk-bentuk keuntungan lainnya, atau meminta kesepakatan untuk menerima/penerimaan keuntungan yang (bersifat) finansial atau keuntungan lainnya, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 19
KEADAAN MEMAKSA

1. Untuk tujuan pasal ini, suatu Keadaan Memaksa merupakan suatu keadaan yang di luar jangkauan atau kendali suatu pihak, yang terjadi tanpa adanya kesalahan atau kesengajaan dan tanpa sangkaan pada keadaan yang sedang berjalan secara umum, termasuk gangguan sipil atau keributan, demonstrasi, bencana alam, perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin puyuh, atau bencana alam lainnya, tidak tersedianya bahan baku, kegagalan atau keterlambatan dalam pemasokan dari pemasok, kerusakan di pabrik atau kegagalan pabrik di luar jangkauan pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan spesifikasi yang telah ditentukan, atau ketentuan legislatif, judikatif, eksekutif, atau tata usaha negara untuk melakukan atau melarang atau membatasi, baik yang dilaksanakan di suatu wilayah hukum ataupun pemerintahan (baik domestik maupun asing), baik yang secara *de jure* maupun *de facto* dilakukan oleh seorang pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan wilayah hukum atau pemerintahannya, dan baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dengan ketentuan bahwa keadaan yang memberi dampak pada kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan

pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini tidak merupakan Keadaan Memaksa kecuali keadaan itu disebabkan oleh sesuatu yang memperlambat atau memberi dampak pada sistem perbankan Indonesia.

2. Kewajiban-kewajiban suatu Pihak akan dihentikan selama dan sampai Pihak tersebut dicegah dari atau ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya oleh setiap Keadaan Memaksa. Akan tetapi, penghentian tersebut tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini. Jika terjadi hal-hal di luar kekuasaan sampai pada tingkat pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang termaksud dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan akibat kejadian itu, maka **PARA PIHAK** akan membicarakannya untuk menentukan penyelesaian selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena dampak Keadaan Memaksa wajib:
   a. segera setelah terkena dampaknya, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang menjelaskan keseluruhan Keadaan Memaksa dan dengan perkiraan waktu pelaksanaannya terhambat atau tertunda;
   b. menggunakan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari Keadaan Memaksa sedini mungkin, asalkan Pihak yang terkena dampak tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pemogokan, penghentian kerja massal, atau permasalahan perburuhan lainnya; dan
   c. segera setelah mengetahui terjadinya Keadaan Memaksa, memberitahukan Pihak lainnya akan keadaan tersebut secara tertulis.
4. Apabila penghentian terhadap kewajiban-kewajiban **PENYEDIA** merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, **BANK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **PENYEDIA**.

PASAL 20
SANKSI

1. Yang dimaksud dengan wanprestasi di dalam Perjanjian ini adalah:
   a. **PENYEDIA** tidak dan/atau terlambat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian;
   b. **PENYEDIA** tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan/atau melakukan hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini yang secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak material bagi BANK dan/atau menyebabkan kerugian finansial atau potensi kerugian finansial bagi **BANK**.
2. Ketentuan mengenai keterlambatan **PENYEDIA** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan ini disebabkan karena keadaan memaksa atau karena hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh **BANK**
3. Dalam hal **PENYEDIA** tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian, maka atas hal tersebut **PENYEDIA** dikenakan sanksi:
   a. Apabila **PENYEDIA** terlambat melaksanakan pengiriman KDSsesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = H/30 X Harga Sewa Perbulan		
Keterangan :		
H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan
30	=	Jumlah Hari dalam 1 bulan.
Harga Sewa Perbulan	=	Harga sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

Apabila **PENYEDIA** terlambat melaksanakan Penggantian KDSdikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda	= J / 240 X Harga Sewa Per Unit Per Bulan
Keterangan :	
J	= Jumlah Jam Keterlambatan
240	= Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 Bulan.
Harga Sewa per Unit perBulan	= Harga sewa KDS per Unit per Bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

4. Ketentuan tersebut dalam ayat (3) dengan perhitungan denda maksimal per unit KDS adalah sebesar 5% (lima persen) dari total harga sewa 36 bulan atas unit KDS tersebut.
5. Ketentuan pada ayat (3) ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan ini disebabkan karena Keadaan Memaksa atau karena hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh **BANK**.
6. Apabila keterlambatan **PENYEDIA** melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka **PENYEDIA** memahami dan menyetujui bahwa **BANK** dapat memutus Perjanjian secara sepihak dan memiliki hak untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan.
7. Terlepas dari segala ketentuan yang bertentangan dengan Perjanjian ini termasuk khususnya Pasal ini, Ketentuan-ketentuan mengenai denda dan sanksi atas pelaksanaan Pekerjaan yang sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian dan terinci dalam Lampiran Perjanjian ini akan tetap dan dapat dilaksanakan dengan kekuatan penuh.
8. Apabila **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi tingkat keberhasilan yang diharapkan dan atau tidak dapat melaksanakan pengiriman KDS pada tujuan tertentu dengan alasan di luar jangkauan padahal wilayah tersebut termasuk dalam paket wilayah pengiriman, maka **BANK** berhak untuk memberikan sanksi sesuai yang terdapat dalam lampiran Perjanjian ini.

PASAL 21
GANTI RUGI

PENYEDIA menyanggupi untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh, dan melindungi **BANK** sepanjang diizinkan berdasarkan undang-undang terhadap:

1. setiap dan seluruh Kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan, atau diderita oleh **BANK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan/atau kelalaian **PENYEDIA** terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini;
2. setiap dan seluruh Kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan, atau diderita oleh **BANK** yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh **PENYEDIA** untuk mematuhi Peraturan Terkait;

PASAL 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap sengketa, perselisihan, maupun perbedaan pandangan antara **PARA PIHAK** yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara **PARA PIHAK**.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak adanya perbedaan tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan metode alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Untuk keperluan ini **PARA PIHAK** menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase yang melakukan penunjukan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut.
3. Apabila penyelesaian dengan metode alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat dicapai, **PARA PIHAK** menyelesaikannya pada tingkat pertama dan terakhir melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian atau beda pendapat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menunjuk arbitrator sesuai dengan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Sidang-sidang arbitrase tersebut dilaksanakan di Jakarta.

5. Sementara menanti putusan arbitrase, **PARA PIHAK** harus tetap melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini, kecuali bila telah dilakukan pengakhiran atas Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Perjanjian ini, tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian putusan arbitrase.

PASAL 23
BATALNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila:
   a. Dilampauinya jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah disampaikannya kehendak **BANK** kepada **PENYEDIA** atas maksud membatalkan Perjanjian; atau
   b. Besar denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan; atau
   c. Salah satu pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
   d. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut.
2. Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan kejadian kelalaian atau pelanggaran yang mendasar sesuai dengan Perjanjian, yaitu:
   a. Satu atau lebih dari pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
   b. **PENYEDIA** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apa pun;
   c. **PENYEDIA** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
   d. Izin yang diperlukan dalam usaha **PENYEDIA** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **PENYEDIA** dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;
   e. **PENYEDIA** tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian atau perubahannya yang menyebabkan terlampauinya batas maksimum denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan;
   f. **PENYEDIA** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan praktik korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;
   g. **BANK** tidak melakukan pembayaran atas tagihan **PENYEDIA** berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Perjanjian;
   h. Melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat (2) pasal ini maka Perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh **BANK** sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
4. Untuk pembatalan dan/atau pemutusan yang dimaksud pada pasal ini **BANK** dan **PENYEDIA** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 24
PENGAKHIRAN

1. Dengan tunduk pada ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini mengenai pengakhiran Perjanjian secara lebih awal, masing-masing Pihak dapat mempercepat pengakhiran Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang masih harus dipenuhi, apabila salah satu kondisi di bawah ini terjadi yaitu:

a. Satu atau lebih pernyataan dan/atau jaminan dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
b. **PENYEDIA** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apa pun;
c. **PENYEDIA** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
d. Izin yang diperlukan dalam usaha **PENYEDIA** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **PENYEDIA** dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;
e. **PENYEDIA** tidak menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah diterapkan dalam Perjanjian atau perubahannya yang menyebabkan terlampauinya batas maksimum denda keterlambatan telah mencapai 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan;
f. **PENYEDIA** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan praktik korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;
g. Jika menurut **BANK** bahwa **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi Perjanjian dengan baik dengan tidak menyelesaikan Pekerjaan, tidak melaksanakan pemeliharaan atau tidak melaksanakan perbaikan (baik sebagian ataupun seluruhnya)sesuai dengan Perjanjian;
h. Jika menurut **BANK** Pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA** tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
i. Jika **PENYEDIA** telah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan, baik secara berturut-turut ataupun tidak, atas wanprestasi terhadap Perjanjian ataupun melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam huruf h di atas;
j. Jika **PENYEDIA** wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak dikirimnya teguran tertulis oleh **BANK.** Perbaikan dimaksud tidak menghilangkan kewajibannya atas denda-denda yang timbul;
k. Jika **PENYEDIA** dinyatakan pailit, dilikuidasi, atau menjadi subjek dari likuidasi atau pembubaran, atau menghentikan kegiatan usahanya atau tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo;
l. Jika Pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**;
m. Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan **PENYEDIA** dipindahtangankan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan dengan badan lain selain daripada anak perusahaan atau induk perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pihak tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada **BANK**.

2. Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **BANK** memiliki hak untuk melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan.
3. Pengakhiran sepihak lebih awal atas Perjanjian tidak menimbulkan kewajiban apa pun kepada **BANK** dan tidak juga memberikan kewajiban kepada pihak **BANK** untuk melakukan pembayaran apa pun atas Pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagian oleh **PENYEDIA**.
4. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan–ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebatas diharuskannya adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini; dan selanjutnya PARA PIHAK mengesampingkan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang ketentuan tersebut membatasi pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih untuk menuntut pemenuhan Perjanjian disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga.

PASAL 25
PENGALIHAN

1. **PENYEDIA** tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **PENYEDIA** berdasarkan Perjanjian ini dengan cara apa pun, termasuk namun tidak terbatas melakukan subkontrak kepada Pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **BANK**..
2. **BANK** dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **BANK** kepada anak perusahaan dan afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **PENYEDIA**.
3. **PENYEDIA** dengan ini secara tegas memberi persetujuannya apabila **BANK** melakukan pengalihan Perjanjian ini kepada anak perusahaannya atau afiliasinya.

PASAL 26
ADENDUM PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan ke dalam dokumen tambahan (adendum) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Adendum tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 27
PEMBERITAHUAN

1. Suatu Komunikasi diberikan kepada suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk elektronik yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera menurut Perjanjian ini, atau kepada alamat lain yang diberitahukan kemudian secara tertulis oleh Pihak tersebut. Dalam hal terjadi perubahan alamat atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud.
2. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.
3. Semua korespondensi yang berkaitan dengan Perjanjian dan/atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:
   a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
      Strategic Procurement Group
      Strategic Sourcing 2 Department
      Gedung Plaza Mandiri, Lantai 23
      Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, 12190
      Telepon : 021-524-5023
      Faksimile : 021-527-5320
      U.p. Sri Mulyandari (Vice President)
   b. PT Mulia Sasmita Bhakti
      Wijaya Graha Puri Blok E9-10
      Jl. Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru
      Jakarta Selatan, 12160
      Telepon : 021-720 6588
      Faksimili : 021-720 0020
      U.p. Arinda Suwardi (Direktur Utama).

4. Pemberitahuan tersebut akan berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan, tetapi dalam hal penerimaan melampaui tanggal tersebut, maka tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan yang mengikat.

PASAL 28
CONTACT PERSON

1. **BANK** dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **PENYEDIA**, yaitu:
   a. Nama : Ishak
   b. Perusahaan : PT Mulia Sasmita Bhakti
   c. Telepon : 0821-1222-5225
   d. E-mail : mulia_sasmita_bhakti@yahoo.co.id.
2. **PENYEDIA** dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dapat menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **BANK**, yaitu:
   a. Nama : Tetra Woelandari
   b. Unit Kerja : Strategic Procurement Group
   c. Telepon : 021-524-5470
   d. E-mail : tetra@bankmandiri.co.id
3. **PENYEDIA** dalam hal BAST atau BAST *Online* pelaksanaan Pekerjaan dapat menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **BANK**, yaitu:
   a. Nama : Sandy Barry Prawira
   b. Unit Kerja : Strategic Procurement Group
   c. Telepon : 021-524-5470
   d. E-mail : sandy.prawira@bankmandiri.co.id
4. Dalam hal **PENYEDIA** bermaksud untuk mengganti *contact person* dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, maka penggantian tersebut harus dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diberlakukan.

PASAL 29
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dan segala akibat diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
2. Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari setiap Pihak.
3. **BANK** maupun **PENYEDIA** merupakan pihak yang berdiri sendiri, **PENYEDIA** tidak merupakan agen atau perwakilan dari **BANK** ataupun sebaliknya, ataupun menjadikan satu pihak sebagai sekutu pihak lainnya, atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari **PARA PIHAK**. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetapkan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
6. **PARA PIHAK** telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya **PARA PIHAK** berniat untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.
7. Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara **PARA PIHAK** dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan, dan Perjanjian sebelumnya di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
8. Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu, dan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan inti dari Perjanjian ini.

PASAL 30
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap, masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara **PARA PIHAK**.

BANK
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk



Danang Kuantana C.K.
Senior Vice President

Sri Mulyandari
Vice President

PENYEDIA
PT Mulia Sasmita Bhakti

Arinda Suwardi
Direktur Utama

Lampiran Surat Perjanjian Pengadaan

Nomor : 1147/SPP/TIB.SPC.SS2/2021

Tanggal : 11 Juni 2021

Pengadaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2021 Paket A – Region I / Sumatera I Dengan Ikatan Kerja *Blanket Order*

Rekanan : PT Mulia Sasmita Bhakti

1. Perincian harga satuan
   PT Mulia Sasmita Bhakti

Rincian Jumlah dan Harga - Paket A BANK MANDIRI
Rekanan : PT MULIA SASMITA BHAKTI (100%)

1. MANDATORY

Paket	Wilayah	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Jangka Waktu Sewa (bln)	Jumlah Mandatory Order (Unit)	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 10% (Rp)	Harga Total Sewa Mandatory 36 Bulan Incl. PPN 10% (Rp)
A	Region I / Sumatera 1	1	Toyota Avanza 1.5 G M/T / Daihatsu Xenia 1.5 R M/T Dlx / Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS (Custom) / Nissan Livina SL MT (Custom)	36			
		2	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T				
		3	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T				
		4	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate / Nissan Livina VL AT				
		5	Toyota Rush 1.5 G M/T / Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx / Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed				
TOTAL PAKET A MANDATORY KDS BM					86		Rp 10.386.360.000

2. OPTIONAL

Paket	Wilayah	Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Jangka Waktu Sewa (bln)	Jumlah Optional Order (Unit)	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 10% (Rp)	Harga Total Sewa Optional 36 Bulan Incl. PPN 10% (Rp)
A	Region I / Sumatera 1	1	Toyota Avanza 1.5 G M/T / Daihatsu Xenia 1.5 R M/T Dlx / Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS (Custom) / Nissan Livina SL MT (Custom)	36			
		2	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T				
		3	Toyota Kijang Innova 2.0 G A/T				
		4	Mitsubishi Xpander 1.5 A/T Ultimate / Nissan Livina VL AT				
		5	Toyota Rush 1.5 G M/T / Daihatsu Terios 1.5 R M/T Dlx / Mitsubishi Xpander 1.5 M/T Exceed				
TOTAL PAKET A OPTIONAL KDS BM					57		Rp 6.829.560.000

3. TOTAL MAKSIMAL PENGADAAN (MANDATORY & OPTIONAL)

TOTAL MAKSIMAL PENGADAAN (MANDATORY & OPTIONAL) untuk 36 Bulan	Rp	17.215.920.000

Harga pekerjaan di atas termasuk
a. Biaya transportasi pengiriman KDS (franco lokasi);
b. Biaya plat nomor khusus pilihan;
c. Biaya Asuransi KDS;
d. Biaya Risiko;
e. Biaya Pemeliharaan KDS;
f. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah;
g. Dan biaya terkait lainnya yang telah disetujui oleh para pihak.

2. Ruang lingkup pengadaan

a. Sistem sewa	:	Sewa Murni
b. Jangka waktu sewa	:	36 bulan (3 tahun) sejak tanggal penyerahan kendaraan (*On The Road*);
c. Ketentuan kendaraan	:	Kendaraan yang disewakan adalah kendaraan baru (Brand New) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) tahun 2021/2022.
d. Warna Kendaraan	:	Black Metallic / Silver Metallic / Grey Metallic
e. Perlengkapan Spesifikasi Kendaraan	:	Sesuai Standar pabrikan seperti : toolkit, dongkrak dan segitiga pengaman serta perlengkapan lainnya seperti: : kaca film standar ATPM, dompet kunci, kanebo, pengharum mobil, dompet kunci, payung
f. Nopol	:	• Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah Banda Aceh, Batam, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya dan Jayapura apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab Penyedia; • Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol ganjil/genap, pemakaian nopol agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kantor Pusat d.h.i SPC Group
g. Penghentian masa sewa	:	• Apabila terjadi penghentian masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka akan diberikan ganti rugi sebagai berikut : o Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; o Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan
h. Jangka waktu pengiriman kendaraan	:	• Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* • Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*
i. Asuransi	:	Kendaraan yang disewa harus atas nama Penyedia dan diasuransikan *all risk* serta tambahan klausul RSCC (*riot, strike, civil commotion*) /huru hara dan Banjir oleh Penyedia dengan penjelasan sebagai berikut: • Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban Penyedia. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban Penyedia sebagai tertanggung. • Biaya *own risk* (OR) untuk *claim* perbaikan ditanggung penyewa mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku sedangkan OR untuk kehilangan menjadi beban Penyedia. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS Operasional. • Besarnya *Third Party Liability* (TPL) sebesar maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) /kejadian. • Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang apabila

cacat tetap atau meninggal dunia.
- Asuransi Biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang (maksimal 5 orang).

j. Pemeliharaan dan Services :
- Harga sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala *(preventive maintenance)*;
- Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
- Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain:
  - 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan;
  - 2 (dua) *accu/battery* sesuai standar pabrikan;
- Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh Penyedia yang disetujui oleh Penyewa.
- Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban Penyedia untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000. Dalam hal Penyedia memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab Penyedia.

k. Penggantian Kendaraan :
- Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 6 (enam) jam, maka PENYEDIA wajib untuk menyediakan penggantinya yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian.
- Pengiriman kendaraan pengganti (*replacementcar*) dari PENYEDIA harus diterima oleh BANK maksimal 6 (enam) jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas.
- Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita BANK akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan.
- Setiap pengiriman kendaraan pengganti harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari PENYEDIA.
- Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka :
  - Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh BANK.
  - PENYEDIA memberikan kendaraan pengganti (*replacementcar*) setelah diterimanya BAP dari BANK.
- Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh BANK.

l. Pengurusan STNK :
- Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, biayanya menjadi beban PENYEDIA dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan.
- Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan PENYEDIA, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.

PERJANJIAN KERJASAMA
PENGADAAN KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) BERBASIS BATERAI
(ELECTRIC VEHICLE)

antara
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
dengan
PT MULIA SASMITA BHAKTI

Nomor BSI: 04/0833-PKS/PFA-PM2
Nomor Vendor: 021/MSB.JKT/PKS/XI/2024

Pada hari **Selasa** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (05-11-2024), di Jakarta yang bertandatangan dibawah ini:

I. **PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK**, dalam hal ini diwakili oleh **Yuwono** selaku **Procurement & Fixed Asset Group Head** bertindak sesuai jabatannya berdasarkan surat kuasa Direksi Nomor 02/052-KUA/DIR tanggal 02 Juni 2022 dan **Asep Nana Heryana** selaku **Procurement Management 2 Department Head – Procurement & Fixed Asset Group** berdasarkan surat kuasa No. 03/0403-KUA/PFA tanggal 01 Maret 2023, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27 Kel. Karet, Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut "**Bank**".

II. **PT MULIA SASMITA BHAKTI**, perseroan yang berdomisili hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **Cornelius Sinaga** dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, berdasarkan Akta No. 02 tanggal 03 Mei 2023, dibuat di hadapan Notaris Risbert, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0082364.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 05 Mei 2023, maka oleh dari dan karena itu, secara sah bertindak dan berwenang melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti, selanjutnya disebut **"Penyedia"**.

Bank dan Penyedia bertindak secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut "Pihak".

Para Pihak dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa Bank bermaksud untuk melakukan pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Berbasis Baterai (Electric Vehicle) untuk mendukung *Environmental, Social*

and Governance (ESG) dan penerapan kendaraan ramah lingkungan serta mendukung kegiatan operasioanl Kantor BSI.

2. Bahwa Penyedia mempunyai kemampuan, keahlian dan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Berbasis Baterai (Electric Vehicle) sesuai klasifikasi yang dibutuhkan oleh Bank secara tepat waktu.
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan Bank, maka Bank menunjuk Penyedia untuk melaksanakan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Berbasis Baterai (Electric Vehicle) dengan ikatan kerja *Blanket Contract*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan hasil kesepakatannya tersebut dalam **Perjanjian Kerjasama Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Berbasis Baterai (Electric Vehicle)** yang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

A. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL A.1
DEFINISI DAN INTERPRETASI

1. Definisi
   Kecuali ditentukan lain maka istilah dan terminologi yang disepakati Para Pihak pada Perjanjian ini mengandung pengertian berikut:

   a. Pengadaan, adalah kegiatan Bank dalam upaya untuk memperoleh barang dan/atau jasa dari Penyedia secara efektif dan efisien yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil Pekerjaan atas barang dan/atau jasa dari Penyedia kepada Bank.

   b. Dokumen Pengadaan, adalah dokumen yang disusun oleh Bank dalam rangka pelaksanaan Pengadaan yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada Penyedia, syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup pekerjaan, daftar kuantitas pekerjaan dan format harga, sistem evaluasi penawaran dan syarat-syarat Perjanjian.

   c. Pekerjaan, adalah Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Berbasis Baterai (Electric Vehicle) secara *Blanket Contract* dalam rangka menunjang kegiatan operasional bisnis, syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini dan dokumen-dokumen lainnya yang ditentukan sebagai kelengkapan dokumen Perjanjian dimana ruang lingkupnya akan dijelaskan lebih lanjut pada Bagian B Ketentuan Khusus Perjanjian.

d. Harga Pekerjaan, adalah jumlah harga yang wajib dibayarkan oleh Bank kepada Penyedia setelah Penyedia melaksanakan seluruh ketentuan dan kewajiban atas Pekerjaannya secara baik berdasarkan Perjanjian.

e. Ikatan Kerja, adalah ketentuan, cara-cara dan kondisi perikatan dalam Perjanjian yang mengatur pelaksanaan Pekerjaan antara lain tentang perikatan atas harga, mekanisme pembayaran dan jenis Pekerjaan.

f. Tanggal Perjanjian, adalah tanggal saat Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak atau tanggal yang secara tegas ditentukan dalam Perjanjian ini sebagai tanggal Perjanjian.

g. Hari Kalender, adalah setiap hari dalam satu tahun takwim termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.

h. Hari Kerja, adalah hari operasional Bank pada hari Senin berurutan sampai dengan hari Jumat kecuali hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional, atau ditentukan lain berdasarkan kebijakan pemerintah sebagai Hari Kerja.

i. Jam Kerja, adalah jam operasional Bank atau satuan waktu tertentu yang disepakati Para Pihak dalam rangka pemenuhan Pekerjaan.

j. Komunikasi, adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, klarifikasi atau segala bentuk korespondensi Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.

k. Peraturan Terkait, adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini dan/atau mengenai Para Pihak dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah dan ketentuan terkait lainnya.

2. Interpretasi

Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini; Judul-judul dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan secara serta merta untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

Dalam menafsirkan Perjanjian ini kecuali konteksnya menyatakan lain:

a. Kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, demikian pula sebaliknya.

b. Acuan terhadap orang mencakup perusahaan, dan sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang, dimana konteksnya memungkinkan.

c. Acuan terhadap Para Pihak, pasal-pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*schedules* dan *annexures*) merupakan acuan terhadap Para Pihak,

pasal-pasal, ayat-ayat, sub-ayat, dan lampiran-lampiran (*schedules* dan/atau *annexures*) dari Perjanjian ini, dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (*schedules* dan/atau *annexures*) apabila ada.

d. Acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, Perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, Perjanjian atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan atau diganti dari waktu ke waktu.

e. Acuan terhadap suatu pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris atau penerus dari pihak tersebut atau pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari pihak yang disebut pertama tadi.

f. Acuan terhadap suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang menggantikannya, dan mencakup juga peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pertama disebut tadi.

g. Jika suatu pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut.

h. Bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja.

i. Acuan terhadap pembayaran kepada suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh pihak tersebut.

j. Suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat, kecuali ditentukan lain.

k. Kata "termasuk" dalam bentuk apapun bukanlah kata yang membatasi.

l. Acuan kepada "afiliasi" dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain "*sister company*" dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini "kendali" berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu perusahaan, atau mempunyai kontrol

atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan direksi dan/atau komisaris perusahaan tersebut.

m. Acuan kepada "perusahaan" mencakup persekutuan perdata, firma, firma komanditer (CV), perseroan terbatas dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya.

PASAL A.2
KEBERLAKUAN KETENTUAN

1. Perjanjian ini terbagi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus yang keduanya merupakan ketentuan-ketentuan yang mengikat Para Pihak dan merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Apabila ada perbedaan antara Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus, maka ketentuan yang diatur dalam Ketentuan Khusus yang berlaku.

PASAL A.3
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

Penyedia dengan ini menyatakan, menjamin dan menyanggupi bahwa, sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini, (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban Para Pihak. atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

1. Tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;
2. Tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal–hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan finansial atau bentuk–bentuk keuntungan lainnya atau meminta, kesepakatan untuk menerima/penerimaan keuntungan yang (bersifat) finansial atau keuntungan lainnya baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Dalam hal Penyedia terbukti melakukan pemalsuan dokumen, tindakan penyuapan dan/atau terlibat masalah integritas maka Penyedia akan diberi sanksi sesuai ketentuan Bank mengacu pada Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Etika Pengadaan di Bank.

PASAL A.4
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Bank menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:
   a. Bank adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha perbankan dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
   b. Bank telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi Pihak dalam Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
   c. Dalam melaksanakan Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian adalah tidak;
      i. Melanggar ketentuan anggaran dasar Bank, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau Perjanjian lainnya dimana Bank menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan Perjanjian tersebut;
      ii. Membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya.
   d. Bank berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;
   e. Bank berkewajiban melakukan pembayaran atas hasil Pekerjaan secara tepat jumlah, sesuai dengan waktu penugasan serta berdasarkan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi oleh Penyedia sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.
2. Penyedia menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
   a. Penyedia adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;
   b. Penyedia telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
   c. Dalam melaksanakan Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian adalah tidak;
      i. Melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan Penyedia, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau Perjanjian lain dimana Penyedia menjadi salah satu pihaknya dan terikat dengan Perjanjian tersebut;
      ii. Membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya.

d. Penyedia berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;

e. Penyedia diwakili oleh pejabat yang berwenang dan/atau yang diberi kuasa untuk membuat dan mengikat Penyedia dalam Perjanjian ini;

f. Penyedia tidak dalam keadaan lalai berdasarkan Perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau secara materiil mempengaruhi jalannya Perjanjian;

g. Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa Penyedia telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini;

h. Penyedia akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apapun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan Bank dan/atau kerahasiaan perusahaan Bank;

i. Penyedia akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian;

j. Penyedia tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian.

PASAL A.5
PAJAK-PAJAK DAN BEA METERAI

1. Pajak Penghasilan (PPh) untuk Pekerjaan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Penyedia diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan menjadi beban Penyedia;
2. Kecuali dinyatakan lainnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) dan Pajak Penghasilan (PPh) yang sudah termasuk atau belum termasuk dalam Harga Pekerjaan akan dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Bank yang dalam hal ini bertindak selaku badan usaha yang ditunjuk Pemerintah untuk memungut langsung PPN dan PPh atas transaksi kerjasama pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai di atas Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban Para Pihak.

PASAL A.6
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Bank memiliki kewajiban sebagai berikut:
   a. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan lain terkait dengan Pekerjaan yang sewajarnya diperlukan oleh Penyedia termasuk informasi dan data teknis terkait dengan pihak ketiga;
   b. Membayar Harga Pekerjaan kepada Penyedia sesuai dengan nilai harga yang telah ditetapkan dan disetujui Para Pihak dalam Perjanjian ini;
   c. Mengenakan denda keterlambatan.

2. Penyedia memiliki kewajiban sebagai berikut:
   a. Penyedia wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian ini;
   b. Penyedia melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada Bank dengan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian ini;
   c. Penyedia bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan memberikan laporan penyelesaian Pekerjaan kepada Bank sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
   d. Penyedia bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga rahasia Bank dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan Bank;
   e. Penyedia bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;
   f. Penyedia bertanggung jawab penuh untuk mengganti kerusakan yang timbul selama masa garansi berlaku.

PASAL A.7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu kejadian atau peristiwa peperangan (yang dideklarasikan), huru-hara, sabotase, pemberontakan, bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya), wabah penyakit, kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instasi yang berwenang), pemogokan umum, perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah atau instansi terkait, yang dapat mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini;

2. Dalam hal terjadinya *force majeure*, Pihak yang terkena wajib dengan segera memberitahukan keadaan *force majeure* yang dialaminya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya atau melalui surat elektronik (surat/email), dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak permulaan kejadian;
3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut Pihak yang tidak terkena *force majeure* tidak menanggapi, maka akan dianggap bahwa peristiwa tersebut telah diketahuinya;
4. Keterlambatan atau kelalaian Pihak dan/atau Para Pihak dalam memberitahukan terjadinya *force majeure*, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh Pihak lainnya, dalam hal demikian maka Pihak yang mengalami keadaan *force majeure* tersebut tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini;
5. Para Pihak sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah;
6. Pengakhiran dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa. Apabila penghentian terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan dan terus menerus selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, Bank dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya kepada Penyedia.

PASAL A.8
PENGALIHAN

1. Penyedia tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan cara apapun, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan subkontrak kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Bank;
2. Bank dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada induk perusahaan atau afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelumnya kepada Penyedia. Penyedia dengan ini memberikan persetujuannya apabila Bank melakukan pengalihan sebagaimana dimaksud.

PASAL A.9
KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1. Para Pihak wajib untuk menjaga kerahasiaan atas informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan dengan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk informasi yang diperoleh dari pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
2. Kerahasiaan atas informasi yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berarti termasuk kerahasiaan atas informasi, dokumen dan data Pekerjaan yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Pekerjaan.
3. Dengan tetap menghormati dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kerahasiaan atas informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka Para Pihak tetap dapat menggunakan dan mengungkapkan informasi atas isi Perjanjian sebatas untuk kebutuhan internal Para Pihak seperti audit internal, perencanaan bisnis dan kegiatan pengadaan, sepanjang tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada publik.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan atas informasi isi Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dikecualikan dalam hal:
   a. Telah disetujui secara tertulis di antara Para Pihak untuk diungkapkan.
   b. Diperintahkan secara resmi oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum.
   c. Kebutuhan perpajakan.
   d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perudang-undangan tersebut.
   e. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai informasi rahasia.
   f. Informasi dan/atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
5. Khusus untuk informasi yang menyangkut rahasia bank, kerahasiaan data nasabah bank, dan perlindungan data pribadi maka Para Pihak tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU No.27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi pribadi konsumen berikut peraturan pelaksanaannya dan segenap perubahannya.
6. Ketentuan khusus mengenai Kerahasiaan Informasi data-data Pekerjaan, kerahasiaan Bank, kerahasiaan data nasabah Bank, dan Perlindungan Data Pribadi lebih lanjut diatur sebagai berikut:
   a. Para Pihak sepakat bahwa segala informasi dan keterangan, baik yang tertulis maupun yang direkam dalam penyimpan/perekam memori dan/atau data storage yang dimiliki oleh Penyedia di dalam sistem secara keseluruhan,

maupun yang dimiliki oleh Bank yang terdapat dalam dokumentasi program dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk dan layanan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini/atau segala informasi dan keterangan yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dengan cara apapun adalah bersifat rahasia.

b. Para Pihak wajib menjaga dan menyimpan asli dan/atau salinan dari semua dokumen yang berisikan data apapun yang terkait dengan Perjanjian ini dan tidak boleh memberikan, menggandakan, mendistribusikan, menjual serta menukarkan data-data dan informasi tersebut kepada pihak lainnya dengan alasan apapun selama dan sesudah Perjanjian ini kecuali atas permintaan pihak dan/atau otoritas yang berwenang di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas segala kebutuhan penyediaan data kepada regulator/otoritas berwenang berdasarkan ayat ini harus selalu diketahui dan disetujui oleh Bank.
c. Bilamana diperlukan maka data-data yang berkaitan dengan Perjanjian dapat dimusnahkan, dengan syarat bahwa pemusnahan harus dilakukan secara permanen sehingga data tersebut tidak dapat terbaca kembali. Pemusnahan tersebut harus dibuktikan dengan berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh para wakil yang berwenang dan/atau Pejabat Berwenang dari Para Pihak.
d. Apabila data-data yang berkaitan dengan Perjanjian tidak dapat/mungkin dimusnahkan, baik secara teknis maupun prosedur internal di masing-masing Pihak, maka Pihak yang menyimpan data tersebut wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan penyimpanan serta menjamin bahwa media penyimpanan data tidak akan diakses dan/atau ditempatkan pada media penyimpanan yang tidak mudah diakses.
e. Penyedia wajib menjaga kerahasiaan semua informasi berkenaan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh Bank atau informasi lainnya berkenaan dengan Bank yang diperoleh atau diketahui oleh Penyedia dan/atau karyawan, pejabat, agennya dan/atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Penyedia sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pekerjaan oleh Penyedia dalam Perjanjian ini dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank maka Penyedia tidak boleh menyalin dengan cara apapun, membocorkan, atau mengungkapkan setiap informasi tersebut kepada pihak ketiga kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan dan tidak menyimpan atau menggunakan informasi tersebut untuk maksud apapun selain untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini.
f. Penyedia juga wajib memastikan bahwa seluruh karyawan, pejabat, maupun agen dari Penyedia dan/atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Penyedia sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Penyedia dalam Perjanjian ini menaati ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal ini, dimana dilanggarnya kewajiban kerahasiaan ini oleh karyawan, pejabat maupun agen Penyedia dan/atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh Penyedia sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Penyedia dalam Perjanjian ini dinyatakan sebagai pelanggaran Penyedia terhadap Perjanjian dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur tentang kerahasiaan transaksi elektronik, data-data, informasi dan dokumen Bank dan kerahasiaan data nasabah Bank.

g. Kewajiban Para Pihak untuk menjaga kerahasiaan atas setiap dan seluruh data-data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL A.10
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. Bank tidak bertanggungjawab dalam bentuk dan cara apapun jika dalam jual beli berdasarkan atas Perjanjian terjadi ketidaksepahaman atau perbedaan pendapat atau perselisihan di antara Penyedia dengan Prinsipal maupun pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak dengan pelaksanaan jual beli, sehingga Penyedia membebaskan Bank dari segala tuntutan atau gugatan baik dari manapun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya penyerahan Pekerjaan sesuai jadwal sebagaimana dimaksud pada Perjanjian kecuali kesalahan mana merupakan akibat dari perbuatan Bank;

2. Penyedia akan melepaskan, membela dan mengganti rugi Bank dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan kelalaian Penyedia terkait pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL A.11
PEMBERITAHUAN

1. Pemberitahuan Secara Tertulis
   Suatu Komunikasi diberikan kepada suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus secara tertulis yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera menurut Perjanjian ini, atau kepada alamat lain yang diberitahukan kemudian secara tertulis oleh Pihak tersebut.

2. Penyampaian Pemberitahuan
   Suatu Komunikasi harus disampaikan dengan langsung atau melalui kurir atau pos tercatat, atau dikirim melalui faksimili atau email sesuai kesepakatan Para Pihak. Suatu komunikasi yang dikirim melalui faksimili atau email harus secepatnya dikonfirmasikan secara tertulis oleh Pihak pengirim dengan kiriman langsung atau pos tercatat. Suatu Komunikasi akan dianggap telah diterima:
   a. apabila pengiriman disampaikan secara langsung antara jam 09.00 sampai dengan 17.00 pada setiap Hari Kerja, pada saat telah dikirimkan atau diterima;
   b. bila diposkan dengan pos tercatat, pada Hari Kerja ke-5 (lima) setelah tanggal diposkan; atau
   c. bila dikirim melalui faksimili atau email sesuai kesepakatan Para Pihak antara jam 09.00 sampai dengan 17.00 pada suatu Hari Kerja, ketika telah berhasil dikirimkan.

PASAL A.12
PENGAKHIRAN

1. Dengan tunduk pada ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini mengenai pengakhiran Perjanjian secara lebih awal, masing-masing Pihak dapat mempercepat pengakhiran Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang masih harus dipenuhi, apabila terjadi salah satu kondisi dibawah ini:
   a. Jika terbukti bahwa pihak Penyedia tidak dapat memenuhi Perjanjian dengan baik dengan tidak menyelesaikan Pekerjaan dan sesuai dengan Perjanjian;
   b. Jika salah satu Pihak terbukti wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak dikirimnya teguran tertulis oleh Pihak lainnya tanpa alasan yang wajar. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkannya kewajiban atas denda-denda yang timbul;
   c. Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan salah satu Pihak dipindah-tangankan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan dengan badan lain selain dari pada anak perusahaan atau induk perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pihak tersebut tanpa pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya;
   d. Jika salah satu Pihak dinyatakan pailit, dilikuidasi, atau menjadi subjek dari likuidasi atau pembubaran, atau menghentikan kegiatan usahanya atau tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo;
   e. Jika Pemerintah memaksa atau memerintahkan salah satu Pihak atau Para Pihak berdasarkan ketetapan atau peraturan atau perundang-undangan yang berlaku agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi Para Pihak;
2. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan–ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebatas diharuskannya adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini.
3. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini dikarenakan oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Pengakhiran tersebut tidak mengurangi hak Penyedia untuk memperoleh pembayaran dari Bank atas bagian dari Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia, sepanjang bagian Pekerjaan dimaksud sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini.

PASAL A.13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

PASAL A.14
GANTI RUGI

1. Penyedia menyanggupi untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh dan melindungi Bank sepanjang diizinkan berdasarkan undang-undang.
2. Pengenaan ganti rugi oleh Bank kepada Penyedia berdasarkan Pasal ini hanya dapat dilakukan apabila terlebih dahulu dilaksanakan langkah-langkah berikut:
   a. Telah dilakukan investigasi untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan adanya kerugian tersebut;
   b. Terbukti dengan jelas bahwa kerugian tersebut murni disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Penyedia dan berhubungan langsung dengan pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
   c. Kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak mengenai besaran ganti rugi tersebut.

PASAL A.15
LAIN-LAIN

1. Hukum yang mengatur.
   Perjanjian ini diatur dan tunduk pada Hukum Indonesia.

2. Bahasa dalam Perjanjian.
   a. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing dan istilah dalam bahasa asing dalam Perjanjian ini dapat dituliskan secara cetak miring atau tidak secara cetak miring sejauh pemaknaannya dipahami dan disepakati Para Pihak.

   b. Dalam hal salah satu Pihak mengharuskan Perjanjian, saduran dalam Perjanjian dan/atau salinan Perjanjian dibuat dalam bahasa asing maka atas segala biaya penerjemahan dan/atau penggunaan jasa penerjemah yang ditimbulkannya menjadi beban Pihak yang mengharuskan adanya penerjemahan Perjanjian.

c. Jika terjadi perbedaan pemahaman dan/atau interpretasi antara Bahasa Perjanjian dan bahasa asing, maka Perjanjian dalam Bahasa Indonesia yang dijadikan acuan.

3. Perubahan.
Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak.

4. Hubungan Para Pihak.
Masing-masing Pihak merupakan pihak yang berdiri sendiri. Penyedia tidak merupakan agen atau perwakilan dari Bank ataupun sebaliknya ataupun menjadikan satu Pihak sebagai sekutu pihak lainnya atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kerja.

5. Ketidakberlakuan.
Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari Para Pihak. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dimana ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap akan berlaku dan mengikat Para Pihak.

6. Pengesampingan.
Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.

7. Membaca dan mengerti Perjanjian.
Para Pihak telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya Para Pihak wajib untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.

8. Keseluruhan Perjanjian.
Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara Para Pihak dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

9. Ketepatan Waktu.
Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu dan dengan itikad baik dari Para Pihak atas Perjanjian merupakan inti dari Perjanjian ini.

10. Lampiran-Lampiran.
    Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.

B. KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

PASAL B.1
DEFINISI KHUSUS

Istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini mengandung pengertian:

1. BAST, adalah Berita Acara Serah Terima yaitu dokumen yang secara tertulis berisi pernyataan serah terima atas Pekerjaan dari Penyedia Barang dan/atau Jasa kepada Bank. Ditandatangani dan disepakati Para Pihak sebagai pernyataan bahwa Pekerjaan telah dilaksanakan dan diselesaikan secara baik dan tuntas.
2. *Blanket Contract*, adalah sistem perikatan yang diberlakukan dalam Perjanjian ini di mana harga satuan dan periode ikatan ditentukan dengan batas volume minimal dan maksimal.
3. *Mandatory*, adalah sejumlah volume Pekerjaan dan/atau nilai tertentu atas Harga Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang wajib dihabiskan oleh Bank.
4. *Optional*, adalah sejumlah volume Pekerjaan dan/atau nilai tertentu atas Harga Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini yang tidak wajib dihabiskan oleh Bank.
5. *Purchase Order* (PO), adalah surat perintah pemesanan kepada Penyedia Barang dan Jasa untuk melaksanakan Pekerjaan dengan jenis dan volume tertentu dengan harga satuan sesuai yang diikat dalam Perjanjian.
6. Pejabat Berwenang, adalah Pegawai Bank selevel Department Head atau pegawai yang memiliki posisi jabatan yang lebih tinggi daripadanya pada struktur *User* Bank.
7. Rekomendasi Bayar, adalah lembaran yang diterbitkan oleh Bank untuk Penyedia yang menyatakan bahwa nilai harga, kewajiban dan syarat-syarat atas Pekerjaan telah sesuai ketentuan Perjanjian, sehingga oleh karena dan dengannya Penyedia dapat menagihkan sejumlah Harga Pekerjaan kepada Bank sesuai mekanisme dan prosedur pembayaran Pekerjaan yang ditentukan oleh Bank.
8. Ruang Lingkup Pekerjaan, adalah spesifikasi dan rincian Pekerjaan yang dijelaskan dalam Perjanjian ini dan/atau dalam dokumen-dokumen yang menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini.

PASAL B.2
KONDISI YANG HARUS TERPENUHI

Pada saat penandatanganan Perjanjian, Penyedia harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank kepada Penyedia selaku Rekanan yang terdaftar.

PASAL B.3
KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Seluruh dokumen terkait Pekerjaan berikut perubahannya merupakan bagian Perjanjian dan harus dibaca serta ditafsirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan serta menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini:
   1) Berita Acara Aanwijzing (Rapat Penjelasan) tanggal 12 Juli 2024;
   2) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 11 September 2024;
   3) Surat Penunjukan No. 04/2239-3/PFA tanggal 05 November 2024.
2. Dalam hal ditemukan adanya perbedaan interpretasi dan/atau pertentangan di antara dokumen-dokumen yang tercantum dalam ayat 1 diatas, maka dokumen yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah dokumen dengan tanggal yang lebih akhir.

PASAL B.4
KETENTUAN JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu perjanjian berlaku selama **60 (enam puluh) bulan** terhitung sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan waktu sewa kendaraan berakhir.
2. Jangka waktu perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Jangka waktu pengiriman;
   b. Jangka waktu sewa;
   c. Jangka waktu maintenance dan asuransi kendaraan.
3. Jangka waktu pengiriman KDS sebagai berikut:
   - 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pulau Jawa;
   - 45 (empat puluh lima) hari kerja untuk Luar Pulau Jawa.

   sejak dikeluarkannya Surat Penunjukan (SP) dan apabila dalam waktu yang belum ditentukan pengiriman belum terealisasi maka Penyedia wajib untuk mengirimkan mobil pengganti.
4. Jangka waktu sewa KDS dilaksanakan dengan sistem sewa murni selama **60 (enam puluh) bulan** sejak BAST kendaraan.
5. Dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian tidak menghilangkan:
   a. Kewajiban Bank untuk melakukan pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia;

b. Kewajiban Penyedia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan dan/atau diselesaikan kepada Bank yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL B.5
JANGKA WAKTU SEWA

1. Jangka waktu sewa KDS selama 60 (enam puluh) bulan bulan terhitung sejak tanggal serah terima KDS yang dibuktikan dengan BAST Kendaraan.
2. Bank berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.
3. Apabila Bank menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir tanpa kondisi tertentu seperti yang dimaksud pada Pasal A.12, maka Bank akan memberikan ganti rugi sebagai berikut:
   a. Apabila masa sewa berjalan di bawah atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan, nilai ganti rugi sebesar 4 (empat) bulan sewa per kendaraan yang dihentikan masa sewanya;
   b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan yang dihentikan masa sewanya.
4. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan Penyedia tidak melakukan penarikan atas KDS maka dengan ini Penyedia menyatakan membebaskan Bank dari segala kewajiban atas keterlambatan penarikan KDS tersebut dan tidak juga memberikan kewajiban kepada Bank untuk melakukan pembayaran apapun atas keterlambatan tersebut.

PASAL B.6
HARGA PEKERJAAN

1. Ikatan Pekerjaan berlaku secara Ikatan *Blanket Contract* dengan nilai maksimal Pekerjaan sebesar **Rp 30.600.000.000** (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Jumlah			Jangka Waktu Sewa (Bulan)	Harga Satuan	Total Harga
	Mand.	Opt.	Total			
Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Berbasis Baterai (Electric Vehicle)						Rp30,600,000,000

Term and condition sebagai berikut:

a. Harga sudah termasuk PPN 11% (sebelas persen) dan pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

b. Spesifikasi sesuai dengan RFP, BA Aanwijzing dan Dokumen Pengadaan.
c. Harga sudah termasuk:
   1) Biaya transportasi pengiriman KDS (franco lokasi);
   2) Biaya asuransi KDS;
   3) Biaya risiko;
   4) Biaya pemeliharaan KDS;
   5) Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah;
   6) Biaya perbaikan dan perawatan berkala (*preventive maintenance*);
   7) Fasilitas branding pada kendaraan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Bank.

2. Penyedia menjamin apabila KDS yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka Penyedia akan mengganti KDS tersebut tanpa biaya apapun.

PASAL B.7
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Perincian KDS yang disediakan oleh Penyedia kepada Bank adalah sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Qty (Unit)	Jangka Waktu
Electric Vehicle Spesifikasi: - Chery Omoda E5 EV - Baterai : LFD Blade Battery/Litihium battery 50 Kwh up to 61 Kwh - Jarak tempuh : 400 km up to 480 km - Kecepatan maksimal : 160 km/jam up to 175 km/jam - Power : 170 Hp up to 204 Hp - Dimensi minimal : 4.323 mm P x 1.809 mm L x 1.615 mm T - Kapasitas kursi : 5 kursi - Ukuran roda : 215/60 R17 atau 235/50 R18 - Sistem penggerak : FWD		60 bulan

2. Penyedia dapat mengajukan jenis kendaraan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sepanjang harga tetap sama dan menjapat persetujuan dari Bank;
3. Penyewa adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk;
4. Kendaraan yang disewa merupakan kendaraan baru (*Brand New*) dengan nomor induk kendaraan (NIK) tahun 2024;
5. Warna kendaraan menyesuaikan kebutuhan Bank;
6. Kelengkapan kendaraan:

a. Standar perlengkapan/*accessories* yang harus disediakan oleh Penyedia harus sesuai dengan standar yang telah disepakati oleh Bank dengan standar pabrik antara lain:
   i. Toolkit;
   ii. Dongkrak;
   iii. Segitiga pengaman;

   Selain itu setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan lainnya, yaitu:
   i. Kaca film 3M/spek lebih tinggi;
   ii. Dompet kunci;
   iii. Kanebo;
   iv. Payung standar
b. Spesifikasi kelengkapan kendaraan lainnya sesuai dengan standar pabrik serta kelengkapan (*accessories*).

7. Pemeliharaan

   Penyedia berkewajiban melaksanaan pemeliharaan atas KDS yang termasuk:
a. Biaya sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (*preventive maintenance*);
b. Dukungan layanan pemeliharaan/*service* setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
c. Melaksanakan pemeliharaan rutin selama 60 (enam puluh) bulan di bengkel resmi selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi dan kerjasama yang mencakup antara lain:
   i. Penggantian 8 (delapan) buah ban baru sesuai standar pabrikan;
   ii. Penggantian 2 (dua) buah *accu/Battery* sesuai standar pabrikan.
d. Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel resmi yang ditunjuk Penyedia yang disetujui oleh Bank;
e. Untuk kunci yang diserahkan ke *user*/unit kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) saja yaitu kunci utama apabila terjadi kehilangan/kerusakan kunci utama, maka kewajiban Penyedia untuk memberikan kunci cadangan dan *user*/unit kerja akan mengganti sebesar Rp2.000.000,-. Dalam hal Penyedia memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab Penyedia.

8. Asuransi

   KDS harus atas nama Penyedia dan wajib diasuransikan dengan pertanggungan *All Risk* yang mencakup penjamin terhadap RSCC (*Riot, Strike, Civil Commotion*), huru-hara dan banjir dengan ketentuan minimum sebagai berikut:
a. Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban Penyedia. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban Penyedia sebagai tertanggung;
b. Biaya *Own Risk* (OR) untuk Claim perbaikan atau kehilangan menjadi beban Penyewa mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku. Teknis penagihan OR diproses langsung di unit kerja pengguna masing-masing KDS Operasional;
c. Besarnya *Third Party Liability* (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kejadian;

d. Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 5 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kejadian per orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia;
e. Asuransi biaya pengobatan maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kejadian per orang (maksimal 5 orang).

9. Penggantian Kendaraan (*Replacement Car*):
   a. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 6 (enam) jam, maka Penyedia wajib untuk menyediakan penggantinya yang setara merek, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian;
   b. Pengiriman kendaraan pengganti (*replacement car*) dari Penyedia harus diterima oleh Bank dalam waktu 6 (enam) jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada di atas (sejak pelaporan yang dilakukan oleh penyewa);
   c. Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank berhak memotong secara proporsional per Hari Kalender untuk setiap hari ketidaktersediaan kendaraan terhadap biaya sewa yang dibayarkan;
   d. Setiap pengiriman kendaraan pengganti harus disertai oleh BAST Kendaraan dari Penyedia.
10. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka:
   a. Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dan lain-lain) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh Bank;
   b. Penyedia memberikan kendaraan pengganti (*replacement car*) setelah diterimanya BAP dari Bank;
   c. Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh Bank.
11. Pengurusan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):
   a. Pengurusan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selama masa sewa dilaksanakan oleh Penyedia dan segala biaya atas pengurusan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut menjadi beban Penyedia dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan;
   b. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan Penyedia ke lokasi pengiriman KDS tersebut.
   c. Apabila Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) hilang yang disebabkan oleh kelalaian Bank, maka atas segala beban biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Bank.
12. Nomor polisi kendaraan dinas sewa (KDS), yaitu menggunakan nomor polisi lokal/setempat.
13. Penyedia menjamin kelangsungan ketersediaan KDS, termasuk perlengkapannya sesuai dengan kewajiban Penyedia berdasarkan Perjanjian.
14. Penyedia memberikan jaminan bahwa semua biaya dan ongkos apapun yang timbul sehubungan dengan kerusakan (yang bukan disebabkan oleh kesengajaan Bank) KDS menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia.

PASAL B.8
SANKSI

1. Dalam hal Penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian maka atas hal tersebut dikenakan sanksi:
   a. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pengiriman mobil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka dikenakan denda dengan perhitungan:

Jumlah Denda = H/30 x Harga Sewa per unit per bulan	
Keterangan:	
H	= Jumlah hari kalender keterlambatan
30	= Jumlah hari dalam 1 bulan
Harga sewa per unit per bulan	= Harga sewa KDS operasional per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam perjanjian

   b. Apabila Penyedia terlambat melaksanakan penggantian mobil dikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian maka dikenakan denda dengan perhitungan:

Jumlah Denda = J/240 x Harga Sewa per unit per bulan	
Keterangan:	
J	= Jumlah jam keterlambatan
240	= Jumlah jam operasional KDS dalam 1 bulan
Harga sewa per unit per bulan	= Harga sewa KDS operasional per unit per bulan yang telah ditetapkan dalam perjanjian

2. Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan karena keadaan memaksa atau karna hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh Bank.
3. Apabila keterlambatan Penyedia melebihi 60 (enam puluh) hari kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka Bank dapat memutus Perjanjian dan mencairkan jaminan pelaksanaan.

PASAL B.9
JAMINAN PELAKSANAN

1. Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Bank sebesar **5% dari total mandatory harga pekerjaan** dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Jumlah	Keterangan
Jaminan Pelaksanaan	5% dari Total Harga Mandatory Pekerjaan Rp 10.200.000.000,- **Jaminan Pelaksanaan 5% x Rp 10.200.000.000,- = Rp 510.000.000,-**	a. Jangka waktu Jaminan Pelaksanaan berlaku sesuai Jangka waktu Pekerjaan; b. Jaminan Pelaksanaan Diserahkan kepada Bank bersamaan dengan pengembalian Perjanjian.

2. Jaminan Pelaksanaan minimal memuat hal-hal sebagai berikut:
   a. Nama dan alamat Penerima Jaminan Pelaksanaan dhi. PT Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Pusat;
   b. Nama dan alamat Penyedia (terjamin) dan Penjamin;
   c. Nama paket pengadaan;
   d. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan;
   e. Referensi Surat Penunjukan / Perjanjian Kerjasama;
   f. Nilai jaminan pelaksana dalam angka dan huruf;
   g. Ketentuan batas waktu tuntutan penagihan/klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah berakhirnya masa berlaku jaminan yang bersangkutan;
   h. Penjamin menyatakan untuk melepas hak istimewa terutama yang tercantum dalam pasal 1831 KUHP.

3. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum Milik Negara lainnya selain PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penyedia dapat memilih Bank Swasta sebagai penerbit Jaminan Pelaksanaan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bank atau Perusahaan Asuransi yang telah memiliki program surety bond yang ditetapkan oleh Pemerintah dan disetujui oleh Bank.

4. Apabila Penyedia gagal atau tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Perjanjian atau Perjanjian diputus akibat kesalahan Penyedia, Bank berhak mengklaim atau mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut pada ayat 1 pasal ini dan selanjutnya hasil klaim atau pencairan tersebut menjadi milik dan keuntungan Bank

PASAL B.10
PEMBAYARAN PEKERJAAN

1. Pembayaran akan dilakukan setiap periode perkerjaan/bulan yang dibuktikan dengan BAST (Berita Acara Serah Terima) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kedua belah pihak (User dan Penyedia)

2. Bank akan melaksanakan pembayaran atas Pekerjaan sesuai prosedur penagihan pembayaran yang diberlakukan Bank dalam 2 (dua) tahap berikut:
   a. Penyedia terlebih dahulu mengajukan permohonan Rekomendasi Bayar kepada Bank dengan menyertakan kelengkapan dokumen:

No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy
1	PKS/Perjanjian Kerjasama	1	-	√
2	BAST beserta dokumen lampirannya	1	√	-

   b. Setelah lembar Rekomendasi Bayar diterbitkan oleh Bank maka Penyedia baru dapat mengajukan tagihan/invoice dengan menyertakan kelengkapan dokumen:

No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy
1	Surat Pengantar Tagihan yang disertai nomor rekening PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)	1	√	-
2	PKS/Perjanjian Kerjasama	1	-	√
3	Invoice/kuitansi (bermeterai)	1	√	-
4	e-Faktur Pajak	1	√	-
5	BAST	1	-	√
6	Rekomendasi Bayar	1	√	-

3. Penyedia tidak diperkenankan menerbitkan e-faktur Pajak dan mengajukan invoice sebelum Bank menerbitkan Rekomendasi Bayar. Bank berhak untuk mengembalikan dokumen tagihan/invoice yang tidak sesuai prosedur penagihan, dengan segala resiko keterlambatan pembayaran ditanggung oleh Penyedia.

4. Bank melakukan pembayaran Harga Pekerjaan melalui transfer bank ke rekening Penyedia berikut ini:
   Nama Perusahaan : PT Mulia Sasmita Bhakti
   Nama Bank : Bank Syariah Indonesia
   Nomor Rekening : 217748869
   Nama Cabang : KC Jakarta Fatmawati 2

5. Perlu disampaikan bahwa BSI adalah badan usaha yang ditunjuk untuk memungut, menyetor dan melaporkan Pajak PPN dan PPH. Berkenaan dengan penunjukan tersebut maka sesuai ketentuan yang berlaku semua transaksi pengadaan dengan nilai Rp10.000.000.-, keatas akan dilakukan pemungutan

langsung oleh BSI untuk disetor dan dilaporkan ke instansi terkait. Untuk nominal diatas 10 juta maka kode faktur pajak "030".

6. Kolom isian "Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak" dalam lembar Faktur Pajak diisi dengan keterangan sebagai berikut:
   Nama : PT Bank Syariah Indonesia Tbk
   Alamat : Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto, Karet, Semanggi, Setiabudi Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12930
   NPWP : 01.105.094.5-093.000
6. Seluruh dokumen permohonan Rekomendasi Bayar dan penagihan disampaikan ke Procurement & Fixed Asset Group (PFA) PT Bank Syariah Indonesia d/a Gedung Wisma Mandiri 2 lantai 14, Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta Pusat setiap hari Senin s.d. Kamis **sebelum tanggal 15 (lima belas)** setiap bulannya.

PASAL B.11
PEMBERITAHUAN

Setiap Komunikasi antara Bank dan Penyedia dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

1. Untuk pihak Bank alamat Komunikasi adalah :
   Nama : Asep Nana Heryana
   Jabatan : Department Head
   Alamat : Procurement & Fixed Asset Group (PFA)
   PT Bank Syariah Indonesia Tbk
   Jl. M. H. Thamrin No. 5, Jakarta 10340
   No. Telepon : 021 - 2300 509

2. Untuk pihak Penyedia alamat Komunikasi adalah :
   Nama : Aldo Aulia Suhaeri
   Jabatan : General Manager
   Alamat : Wijaya Graha Puri Blok E9-10 Jl. Dharmawangsa raya kebayoran baru, Jakarta Selatan 12160
   No. Telepon : 0812-9925-8564
   Alamat email Mulia_sasmita_bhakti@yahoo.co.id

   Nama : Rano Ari Prabowo
   Jabatan : Kepala Divisi Marketing & Procurement
   Alamat : Wijaya Graha Puri Blok E9-10 Jl. Dharmawangsa raya kebayoran baru, Jakarta Selatan 12160
   No. Telepon : 0821-2223-0024
   Alamat email : Mulia_sasmita_bhakti@yahoo.co.id

PASAL B.12
LAIN – LAIN

1. Perjanjian tidak berakhir apabila Bank merger dan atau akuisisi, dalam hal demikian maka penerus atau pengganti Bank wajib dan berhak untuk melanjutkan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian.

2. Penyedia tidak berkeberatan dan akan menyediakan akses bagi auditor intern Bank, Bank Indonesia atau auditor ekstern yang ditunjuk oleh Bank maupun Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait pemeriksaan (audit) kegiatan pelaksanaan Pekerjaan dengan pemberitahuan minimal 2 (dua) minggu sebelumnya secara tertulis kepada Penyedia dengan menyampaikan jadwal dan ruang lingkup pemeriksaan.

PASAL B.13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini. Dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk Bank dan satu rangkap untuk Penyedia.

BANK,	PENYEDIA,
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	PT MULIA SASMITA BHAKTI
Yuwono	**Asep Nana Heryana**	**Cornelius Sinaga**
Group Head	Department Head	Direktur Utama

PASAL B.12
LAIN – LAIN

1. Perjanjian tidak berakhir apabila Bank merger dan atau akuisisi, dalam hal demikian maka penerus atau pengganti Bank wajib dan berhak untuk melanjutkan Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian.

2. Penyedia tidak berkeberatan dan akan menyediakan akses bagi auditor intern Bank, Bank Indonesia atau auditor ekstern yang ditunjuk oleh Bank maupun Bank Indonesia untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait pemeriksaan (audit) kegiatan pelaksanaan Pekerjaan dengan pemberitahuan minimal 2 (dua) minggu sebelumnya secara tertulis kepada Penyedia dengan menyampaikan jadwal dan ruang lingkup pemeriksaan.

PASAL B.13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian ini. Dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk Bank dan satu rangkap untuk Penyedia.

BANK, PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK	PENYEDIA, PT MULIA SASMITA BHAKTI
Yuwono Group Head	**Asep Nana Heryana** Department Head
	Cornelius Sinaga Direktur Utama

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kantor Pusat
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan 12930, Indonesia
T : +62 21-30405999
F : +62 21-30421888
www.bankbsi.co.id

08 Agustus 2023
No. 03/0977-3/PFA

Kepada
PT Mulia Sasmita Bhakti
Wijaya Graha Puri Blok E9 – 10,
Jalan Dharmawangsa Raya, Kebayoran Baru
Jakarta 12160

U.p.: Sdr. Cornelius Sinaga/Direktur Utama

Perihal: **SURAT PENUNJUKAN PENGADAAN BERSAMA KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL TAHUN 2023 PAKET G & H SECARA BLANKET ORDER**

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Saudara beserta staff PT Mulia Sasmita Bhakti dalam keadaan sehat wal'afiat serta selalu mendapat rahmat, lindungan dan berkah Allah SWT, Amin.

Berdasarkan:
1. Berita Acara *Aanwizjing* Nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.84/2023 tanggal 07 Februari 2023.
2. Surat Penawaran Harga Paket 63/MSB-PROC/II/2023 & 64/MSB-PROC/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
3. Berita Acara Auction Paket G & H Nomor 5000018808 & 5000018809 tanggal 21 Februari 2023;
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Paket G & H tanggal 23 Februari 2023.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), dengan ini menunjuk perusahaan Saudara untuk melaksanakan pengadaan kendaraan dinas sewa (KDS) operasional Tahun 2023 paket G & H dengan persyaratan dan ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Ikatan Pekerjaan

   Pengadaan Kendaraan Dinas (KDS) operasional Tahun 2023 paket G & H secara *Blanket Order* untuk periode 2023-2024.

2. Nilai Pekerjaan
   Nilai Pekerjaan pada pengadaan ini maksimal sebesar **Rp5.440.500.000,-** (lima miliar empat ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga satuan dan rincian nilai mandatory dan optional sebagai berikut:
   a. *Minimal Order* sebesar **Rp4.071.060.000,-** (empat miliar tujuh puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN 11%.
   b. *Optional Order* sebesar **Rp1.369.440.000,-** (satu miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak 11%.

Paket	Region	Wilayah	Jenis KDS		Jumlah Kendaraan			Harga Satuan / bulan Include pajak	Harga Mandatory (24 bulan) Include pajak	Harga Opsional (36 bulan) Include pajak	Total Harga Include pajak
					Mandatory	Opsional	Total				
G	Region IX / Kalimantan	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya	KDS 1	Daihatsu Xenia 1,5 R M/T atau Mitsubishi Xpander 1,5 M/T GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL 7 zeta MT atau Toyota Avanza 1,5 G M/T							
			KDS 2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT							
H	Region X / Sulawesi dan Maluku	Makassar, Manado, Palu, Pare-pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya	KDS 1	Daihatsu Xenia 1,5 R M/T atau Mitsubishi Xpander 1,5 M/T GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL 7 zeta MT atau Toyota Avanza 1,5 G M/T							
			KDS 2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT							
Total											Rp 5.440.500.000,00

3. Lokasi Pekerjaan meliputi adalah sebagai berikut;

Paket	Wilayah
G	Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Balikpapan dan sekitarnya
H	Makassar, Manado, Palu, Pare-pare, Kendari, Maluku dan sekitarnya

4. Jenis kendaraan dinas sewa (KDS)

KDS 1	Daihatsu Xenia 1,5 R M/T atau Mitsubishi Xpander 1,5 M/T GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL 7 zeta MT atau Toyota Avanza 1,5 G M/T
KDS 2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT

Keterangan:

a. Khusus Mitsubishi Xpander 1.5 GLS dan Nissan EL M/T (Custom) dengan penambahan *back parking sensor*.

b. Rekanan dapat mengajukan type yang lebih tinggi pada saat realisasi pengiriman, setelah mendapat persetujuan dari pihak Bank.

c. Optional order, realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan, sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi total nilai maksimal pengadaan.

5. Spesifikasi pekerjaan

Spesifikasi pekerjaan pada pengadaan sesuai dengan lampiran surat penunjukan ini.

6. Jangka waktu sewa
   a. Jangka waktu perjanjian adalah : 51 bulan (mencakup 12 bulan jangka waktu penerbitan PO+3 bulan jangka waktu maksimum pengiriman KDS + 36 bulan jangka waktu sewa) yaitu terhitung sejak 08 Agustus 2023 sampai dengan 07 November 2027.
   b. Jangka waktu sewa adalah 36 (tiga puluh enam) bulan sejak BAST ditandatangani kedua belah pihak. Jangka waktu sewa dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
   c. Jangka waktu penerbitan Purchase Order adalah satu tahun sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024 dengan harga satuan sewa mengacu pada poin 2 tersebut diatas.
   d. Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:
      1. Wilayah Sumatera. Jawa dan Bali: maksimal 30 hari kerja setelah tanggal Purchase Order
      2. Wilayah Kalimantan. Sulawesi dan Papua: maksimal 45 hari kerja setelah tanggal Purchase Order.

7. Jaminan Pelaksanaan

   Saudara harus menyerahkan jaminan pelaksanaan (*performance bond*) yang diterbitkan oleh Bank Umum Milik Negara (selain Perusahaan Induk) atau Bank Swasta/Asing/Campuran/Asuransi yang bekerjasama dengan BSI. Nilai Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai *minimal order* pengadaan per paket dengan masa berlaku terhitung mulai tanggal 08 Agustus 2023. Yaitu sebesar **Rp203.553.000,-** (dua ratus tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pekerjaan	Harga Pekerjaan Mandatory		*Jaminan Pelaksanaan*	
KDS Paket G	Rp	2.174.400.000,00	Rp	108.720.000,00
KDS Paket H	Rp	1.896.660.000,00	Rp	94.833.000,00
Total	Rp	4.071.060.000,00	Rp	203.553.000,00

8. Cara pembayaran
   Pembayaran sewa dilakukan 1 (satu) bulan dibelakang setiap bulannya.

9. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya akan dituangkan dalam surat perjanjian pengadaan sesuai dengan ketentuan bank.

10. Untuk proses administrasi/perjanjian dan pelaksanaan lebih lanjut agar Saudara menghubungi *Procurement & Fixed Asset Group* di Gedung Wisma Mandiri II Lantai 14, Jalan Kebon Sirih Nomor 83 Jakarta Pusat 10340.

Perlu kami tegaskan kepada Saudara, bahwa seluruh jajaran BSI tidak akan menerima imbalan jasa berupa apapun sehubungan dengan penunjukan perusahaan Saudara sebagai pelaksana pekerjaan tersebut di atas.

Sebagai tanda persetujuan, Saudara menandatangani Surat Penunjukkan ini di atas meterai Rp10.000,- dengan dibubuhi stempel perusahaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Menerima dan menyetujui syarat-syarat tersebut di atas,

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
PROCUREMENT & FIXED ASSET GROUP

PT MULIA SASMITA BHAKTI

METERAI TERAAN
16.08.2023
Rp 010000
00003525
ID200827

Yuwono	Asep Nana Heryana	Cornelius Sinaga
Group Head	Department Head	Direktur Utama

Lampiran

Ruang Lingkup Pekerjaan:

1. Sistem sewa	:	Sewa Murni
2. Jangka waktu sewa	:	36 bulan (3 tahun) sejak tanggal penyerahan kendaraan (On The Road) yang dibuktikan dengan BAST kendaraan yang ditandatangani oleh pejabat BSI;
3. Ketentuan kendaraan	:	Kendaraan yang disewa harus kendaraan baru (*brand new*) dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) minimal tahun 2023/2024.
4. Warna Kendaraan	:	Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic atau warna lainnya atas persetujuan Bank.
5. Perlengkapan Spesifikasi Kendaraan	:	Sesuai standar pabrikan seperti: toolkit, dongkrak dan segitiga pengaman serta perlengkapan lainnya seperti: kaca film standar ATPM, dompet kunci, kanebo, pengharum mobil, payung standar,APAR.
6. Nomor Polisi	:	a. Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah Batam, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Jayapura. b. Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab Penyedia. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional BSI. c. Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol Ganjil / Genap, BSI dapat meminta Nomor Polisi KDS Operasional Ganjil / Genap. d. Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.
7. Purchase Order	:	Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyedia wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh Bank (minimal dan optional order); b. Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi performance tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di Bank Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2024; c. Apabila salah satu Penyedia tidak dapat memenuhi PO KDS maka Bank dapat mengalihkan ke penyedia lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut.

		d. Apabila terdapat kebutuhan unit KDS yang di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau Penyedia pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka Bank dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada Penyedia paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut: • Penyedia yang menerima pengalihan masih memiliki kuota pada kategori unit KDS yang dibutuhkan. • Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan, • Total realisasi pengadaan untuk seluruh paket tidak melebihi total nilai maksimal untuk seluruh paket pengadaan. • Sepanjang Penyedia yang menerima tawaran pengalihan menyetujui. e. Apabila salah satu penyedia sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari penyedia lainnya dalam satu paket, maka penyedia yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.
8. Penghentian masa sewa	:	BANK berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila BANK menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka BANK akan memberikan ganti rugi sebagai berikut: a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;
9. Jangka waktu pengiriman kendaraan	:	a. Untuk KDS yang merupakan penggantian dari KDS eksisting 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal Purchase Order atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya; 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal Purchase Order atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya. b. Untuk KDS permintaan baru (bukan merupakan penggantian KDS eksisting) 1) Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali: Maksimum 30 hari kerja setelah tanggal Purchase Order; 2) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45

		hari kerja setelah tanggal Purchase Order.
10. Asuransi	:	Kendaraan yang disewa harus atas nama Penyedia dan diasuransikan *All Risk* serta tambahan klausul RSCC (*Riot, Strike, Civil Commotion*)/huru hara dan Banjir oleh Penyedia dengan penjelasan sebagai berikut: a. Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban Penyedia. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban Penyedia sebagai tertanggung. b. Biaya *Own Risk* (OR) untuk claim perbaikan, Total Lost Only (TLO) dan kehilangan ditanggung penyewa mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja Procurement BSI. c. Besarnya *Third Party Liability* (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) /kejadian. d. Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia. e. Asuransi Biaya pengobatan maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang (maksimal 5 orang).
11. Pemeliharaan dan Services	:	a. Harga sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (*preventive maintenance*). b. Dukungan layanan pemeliharaan/*service* setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. c. Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain: • 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan; • 2 (dua) *accu/battery* sesuai standar pabrikan; d. Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh Penyedia yang disetujui oleh Penyewa. e. Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban Penyedia untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp2.000.000 Dalam hal Penyedia memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab Penyedia.

12. Pembayaran Sewa	:	a. Biaya sewa yang diajukan PENYEDIA termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku; b. Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang; c. Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.
13. Pengurusan dan perpanjangan STNK/pajak kendaraan	:	a. Dilaksanakan oleh **PENYEDIA**, biaya menjadi beban **PENYEDIA** dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan. b. Pengurusan dan perpanjangan STNK di laksanakan **PENYEDIA**, ke masing-masing lokasi pengiriman KDS.
c. Fasilitas penggantian mobil (*replacement car*)	:	Fasilitas penggantian mobil (*replacement car*) apabila kendaraan yang sewa mengalami kerusakan atau kendaraan sedang diperbaiki dalam waktu 6 (enam) jam;
d. Jasa *after Sales Services* (pemeliharaan & perbaikan)	:	Jasa *after Sales Services* (pemeliharaan & perbaikan) selama 24 jam setiap saat termasuk *Service* rutin
e. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka:	:	a. Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dan lain-lain) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh **BANK**; b. **PENYEDIA** memberikan kendaraan pengganti (*replacement car*) setelah diterimanya BAP dari **BANK**; c. Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh **BANK**.
f. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam	:	a. **PENYEDIA** wajib untuk menyediakan penggantinya yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian. b. Pengiriman kendaraan pengganti (*replacement car*) dari **PENYEDIA** harus diterima oleh **BANK** dalam waktu 6 (enam) jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada poin a di atas. c. Jika kewajiban tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita oleh **BANK** akan dibebankan secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan. d. Setiap pengiriman kendaraan harus disertai Berita Acara Serah Terima Kendaran (BASTK) yang wajib dilengkapi dokumen nopol asli dan STNK.

KDS yang diserahkan **PENYEDIA** kepada **BANK** harus sesuai dengan Syarat Teknis/*Term of References* (TOR) yang termuat di dalam Dokumen Pengadaan dan Berita Acara *Aanwizjing*.

Nomor : TIB.SPC/NISS.485/2023
Tanggal : 13 April 2023

Kepada
1. PT Mulia Sasmita Bhakti
2. PT Pesonna Optima Jasa

Perihal : **Surat Penunjukan Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku & Region XII/ Papua secara *Blanket Order***

Menunjuk:
1. Berita Acara Aanwijzing nomor TIB.SPC/NISS.AWZ.84/2023 tanggal 07 Februari 2023;
2. Surat Penawaran Harga dengan rincian sebagai berikut:
   a. PT Mulia Sasmita Bhakti No. 64/MSB-PROC/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
   b. PT Pesonna Optima Jasa No. 0151/BRU.POJ/II/2023 tanggal 15 Februari 2023;
3. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga dengan rincian sebagai berikut:
   a. PT Mulia Sasmita Bhakti tanggal 23 Februari 2023;
   b. PT Pesonna Optima Jasa tanggal 24 Februari 2023;

Dengan ini kami beritahukan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjuk Saudara untuk melaksanakan pengadaan tersebut diatas dengan persyaratan dan ketentuan pokok sebagai berikut :

1. Jenis Pekerjaan

Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku & Region XII/ Papua secara *Blanket Order.*

2. Ikatan Kerja

Ikatan Kerja menggunakan sistem *Blanket Order,* yaitu Ikatan penyerahan bertahap dengan batas volume maksimal (*Blanket Order*) dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

a. Kontrak pengadaan Barang dan Jasa dimana yang dijadikan dasar pengikatan adalah:
   1) Harga satuan Barang dan Jasa per satuan volume yang ditetapkan untuk periode ikatan.
   2) Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap order atas Barang atau Jasa yang dipesan yang berlaku selama periode ikatan.
   3) Jumlah maksimal order atau maksimal nilai total order selama periode ikatan.
   4) Jumlah minimal order atau minimal nilai total order selama periode ikatan.

b. Perintah (Order) kepada **PENYEDIA** Barang dan Jasa dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menerbitkan *Purchase Order* (PO)/*Job Order* (JO) kepada **PENYEDIA** Barang dan Jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis Barang atau Jasa sesuai yang diikatkan di dalam kontrak.

c. Ada kewajiban untuk mencapai minimal order apabila pada masa akhir kontrak total order minimal belum tercapai.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Perincian, Jumlah Barang dan hal-hal lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Penunjukan.

4. Jangka Waktu

a. Jangka waktu perjanjian selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.
b. Jangka waktu pelaksanaan terdiri dari:
   1) Jangka waktu penerbitan *Purchase Order* adalah 1 (satu) tahun setelah tanggal Kontrak.
   2) Jangka waktu pengiriman untuk Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*.
   3) Jangka waktu sewa kendaraan dinas selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal BASTK.

5. Nilai Pekerjaan

Nilai pekerjaan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	%	Nilai Pekerjaan		
			Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	PT Mulia Sasmita Bhakti				Rp 6.003.900.000
2	PT Pesonna Optima Jasa				-
					-

Keterangan: harga satuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penunjukan yang merupakan bagian dan menjadi kesatuan dengan Surat Penunjukan ini.

6. Jaminan Pelaksanaan

Saudara wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang di terbitkan oleh Bank Pemerintah (selain Bank Mandiri) atau Bank Swasta/Asing/Campuran atau Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank Mandiri, dengan rincian sebagai berikut:

No	Penyedia Jasa	Nilai Jaminan Pelaksanaan	Jangka Waktu Jaminan Pelaksanaan
1	PT Mulia Sasmita Bhakti	Rp 188.073.000,-	03 Mei 2023 sampai dengan 02 Agustus 2027
2	PT Pesonna Optima Jasa	Rp 119.664.000,-	

Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Saudara apabila penyelesaian Pekerjaan belum selesai dilaksanakan atau terdapat perpanjangan jangka waktu perjanjian. Jangka waktu perpanjangan ditetapkan berdasarkan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan.

7. Tahapan Pembayaran

Pembayaran dilaksanakan minimal setiap satu bulan dibelakang terhitung dari tanggal kendaraan diserahkan dalam keadaan baik, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan yang ditandatangani oleh Pejabat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

8. Cara Pembayaran

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melaksanakan pembayaran sesuai dengan tahapan penyelesaian Pekerjaan yang dituangkan dalam BAST pekerjaan dan bukti kerja dengan cara pemindahbukuan ke rekening Saudara dalam mata uang rupiah pada Kantor Bank Mandiri dengan Nomor Rekening sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	No. Rekening
1	PT Mulia Sasmita Bhakti	1260096019996
2	PT Pesonna Optima Jasa	1230007035555

9. Pajak Penghasilan (PPh) & Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penghasilan (PPh) untuk pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah termasuk dalam harga pekerjaan akan dipungut oleh Bank Mandiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Indonesia.

10. Larangan Tindakan Penyuapan dan Kecurangan

Saudara tidak dibenarkan melakukan tindakan penyuapan (*bribery*) kepada pegawai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan/atau tindakan kecurangan (*fraudulent practice*) dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai Surat ini.

11. Syarat dan Administrasi

a. Syarat dan ketentuan lainnya akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengadaan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan Saudara.
b. Administrasi/kontrak dan pelaksanaan lebih lanjut agar Saudara menghubungi Strategic Procurement Group di Gedung Plaza Mandiri Lt. 23, Jl. Gatot Subroto Kav 36 - 38, Jakarta Selatan, 12190.

Sebagai tanda persetujuan Saudara atas Surat Penunjukan ini, harap Saudara tanda tangan melintasi meterai yang berlaku disertai cap perusahaan dan dikembalikan kepada kami segera.

Jakarta, 13 April 2023
PT BANK Mandiri (Persero) Tbk.
STRATEGIC PROCUREMENT GROUP

Danang Kuantana C. K.	**Edi Armawijaya**
Senior Vice President	Assistant Vice President

Menyetujui,

PT Mulia Sasmita Bhakti	**PT Pesonna Optima Jasa**
Asnardi	**Agus Priyabodo**
Direktur	Direktur Utama

Lampiran Surat Penunjukan Nomor TIB.SPC/NISS.485/2023 Tanggal 13 April 2023

Pengadaan : Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket H – Region X/ Sulawesi & Maluku & Region XII/ Papua secara *Blanket Order*

Rekanan : PT Mulia Sasmita Bhakti & Pesonna Optima Jasa

1. Perincian Harga Satuan atas Harga Pekerjaan dan Nilai Mandatory & Optional

a. PT Mulia Sasmita Bhakti

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)		Qty KDS (unit)			Nilai Pekerjaan Incl PPN (Rp)		
		(Region X / Sulawesi & Maluku)	(Region XII / Papua)	Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT								
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT							0	6.003.900.000
3	Honda BR-V E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 4T Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT								

b. PT Pesonna Optima Jasa

Kategori KDS	Jenis Kendaraan	Harga Sewa Satuan Per Bulan Incl. PPN 11% (Rp)		Qty KDS (unit)			Nilai Pekerjaan Incl PPN (Rp)		
		(Region X / Sulawesi & Maluku)	(Region XII / Papua)	Mandatory	Optional	Total	Mandatory	Optional	Total (Maksimal)
1	Daihatsu Xenia 1.5 R MT atau Mitsubishi Xpander 1.5 MT GLS atau Nissan Livina EL MT atau Suzuki XL7 Zeta MT atau Toyota Avanza 1.5 G MT								
2	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT							00	3.969.240.000
3	Honda BR-V E-CVT atau Hyundai Stargazer Prime IVT atau Mitsubishi Xpander 1.5 4T Ultimate atau Nissan Livina VL AT atau Toyota Veloz Q 1.5 CVT								

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

1) Sistem sewa	:	Sewa Murni
2) Jangka waktu sewa	:	36 bulan (3 tahun) sejak tanggal penyerahan kendaraan (*On The Road*).
3) Ketentuan kendaraan	:	Kendaraan yang disewa harus kendaraan baru *(brand new)* dengan Nomor Induk Kendaraan (NIK) minimal tahun 2023/2024.
4) Warna Kendaraan	:	Black Metallic/Silver Metallic/Grey Metallic atau warna lainnya atas persetujuan **BANK**.
5) Perlengkapan Spesifikasi Kendaraan	:	Sesuai standar pabrikan seperti : toolkit, dongkrak dan segitiga pengaman serta perlengkapan lainnya seperti: : kaca film standar ATPM, dompet kunci, kanebo,

		pengharum mobil, payung standar.
6) Nomor Polisi	:	a. Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah Batam, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Jayapura. b. Apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggung jawab **PENYEDIA**. Ketentuan tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu, dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 provinsi, sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional **BANK** Mandiri / BSI / MMI / **BANK** Mantap. c. Khusus untuk pemakaian KDS di Jabodetabek terkait penggunaan nopol Ganjil / Genap, **BANK** Mandiri / BSI / MMI / **BANK** Mantap dapat meminta Nomor Polisi KDS Operasional Ganjil / Genap. d. Penambahan unit kendaraan dapat dilaksanakan melalui optional order.
7) Purchase Order		Pemesanan KDS melalui Purchase Order (PO) pada 1 (satu) tahun pertama dalam periode kontrak yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut: a) **PENYEDIA** wajib menerima Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh **BANK** (minimal dan optional order); b) Apabila **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak), maka akan dikenakan sanksi performance tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di **BANK** Mandiri sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2024; c) Apabila salah satu **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi PO KDS maka BANK dapat mengalihkan ke **PENYEDIA** lainnya dalam satu paket, selama tidak melebihi total maksimal order pada paket tersebut. d) Apabila terdapat kebutuhan unit KDS yang di salah satu paket pengadaan, namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terealisasi seluruhnya atau **PENYEDIA** pada paket tersebut tidak menyanggupi, maka **BANK** dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada **PENYEDIA** paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

		▪ **PENYEDIA** yang menerima pengalihan masih memiliki kuota pada kategori unit KDS yang dibutuhkan. ▪ Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan, ▪ Total realisasi pengadaan untuk seluruh paket tidak melebihi total nilai maksimal untuk seluruh paket pengadaan. ▪ Sepanjang **PENYEDIA** yang menerima tawaran pengalihan menyetujui. e) Apabila salah satu **PENYEDIA** sudah memenuhi PO minimal dan optional order sesuai yang diikat dalam kontrak namun tidak dapat memenuhi PO KDS yang dialihkan dari **PENYEDIA** lainnya dalam satu paket, maka **PENYEDIA** yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.
8) Penghentian masa sewa	:	**BANK** berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya. Apabila **BANK** menghentikan masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka **BANK** akan memberikan ganti rugi sebagai berikut : a) Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan; b) Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan;
9) Jangka waktu pengiriman kendaraan adalah sebagai berikut:	:	a) Untuk KDS yang merupakan penggantian dari KDS eksisting Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order* atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan, mana yang lebih panjang jangka waktunya; b) Untuk KDS permintaan baru (bukan merupakan penggantian KDS eksisting) Wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua: Maksimum 45 hari kerja setelah tanggal *Purchase Order*;
10) Asuransi	:	Kendaraan yang disewa harus atas nama **PENYEDIA** dan diasuransikan *allrisk* serta tambahan klausul RSCC (*riot, strike, civil commotion*) /huru hara dan Banjir oleh **PENYEDIA** dengan penjelasan sebagai berikut: a) Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban

		PENYEDIA. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban **PENYEDIA** sebagai tertanggung, b) Biaya *ownrisk* (OR) untuk *claim* perbaikan, *Total Lost Only* (TLO) dan kehilangan ditanggung penyewa mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku. Teknis penagihan OR diproses langsung di Unit Kerja pengguna masing-masing KDS Operasional. c) Besarnya Third Party Liability (TPL) sebesar maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) /kejadian. d) Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia. e) Asuransi Biaya pengobatan maksimal Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) /kejadian/orang (maksimal 5 orang).
11) Pemeliharaan dan Services	:	a) Harga sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala *(preventive maintenance)*. b) Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. c) Pemeliharaan rutin selama 36 bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama, yang mencakup antara lain: ▪ 8 (delapan) ban baru sesuai standar pabrikan; ▪ 2 (dua) *accu/battery* sesuai standar pabrikan; d) Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk oleh **PENYEDIA** yang disetujui oleh Penyewa. e) Untuk kunci yang diserahkan ke User/Unit Kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) unit saja (kunci utama), apabila terdapat kehilangan/kerusakan kunci, maka kewajiban **PENYEDIA** untuk memberikan kunci cadangan dan User/Unit Kerja pengguna akan mengganti sebesar Rp 2.000.000. Dalam hal **PENYEDIA** memberikan 2 (dua) kunci sekaligus di awal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggung jawab **PENYEDIA**.
12) Pembayaran sewa		a) Biaya sewa yang diajukan **PENYEDIA** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) sesuai ketentuan yang berlaku; b) Biaya sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan

		di belakang; c) Biaya sewa per bulan bersifat tetap selama masa sewa 36 (tiga puluh enam) bulan.
13) Penggantian Kendaraan		a) Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 12 (dua belas) jam, maka **PENYEDIA** wajib untuk menyediakan penggantinya minimal yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian. b) Pengiriman kendaraan pengganti (*replacement car*) dari **PENYEDIA** harus diterima oleh **BANK** maksimal 6 jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir 1 di atas. c) Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita **BANK** akan dibe**BANK**an secara proporsional terhadap biaya sewa yang dibayarkan. d) Setiap pengiriman kendaraan harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK) dari **PENYEDIA** yang wajib diupload di aplikasi e-Procurement (https://procurement.**BANK**mandiri.co.id/) yang dilengkapi dengan dokumen nopol asli dan STNK. e) Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka: 1) Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dll) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh **BANK**. 2) **PENYEDIA** memberikan kendaraan pengganti (*replacement car*) setelah diterimanya BAP dari **BANK**. 3) Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh **BANK**.

mulia sasmita bhakti

ISO 9001:2015 Certified 2403060020101
ISO 37001:2016 Certified 240601002ABD1

Bill Of Quantity (BoQ)
Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026-2028

No.	Maksud Penggunaan	Jenis Kendaraan	Jumlah	Harga	
				Harga Per Unit	Harga Per Bulan
1	Divisi Produk Digital / Divisi SBU Uang / Divisi SBU Non Uang / Dep. Pelayanan BI / Dep. Penjualan B, Pemasaran & Pengembangan Usaha / Dep Penjualan A Operasional (Dalam dan Luar Kota)	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6		-
2	Pelayanan Tamu/Relasi	Toyota Alphard G A/T Hitam + GPS Tracking	1		-
3	*Pelayanan Tamu/Dinas Antar* Lokasi (RUTE) & Operasional Lembur	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5		-
4	Operasional Kantin	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1		-
5	Operasional Dephartek Harbang dan Gudang	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Silver/White/Grey	3		-
			16		
				SUBTOTAL	-
				PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERBULAN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERTAHUN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PER 3 TAHUN SETELAH PPN 11%	-

Isian Data Dokumen Teknis Perusahaan

mulia sasmita bhakti

1 INFORMASI PERUSAHAAN

1.1 Nama, Alamat dan Telepon Perusahaan

Nama Perusahaan (sesuai Akta)	MULIA SASMITA BHAKTI
Bentuk Badan Usaha	PT
Nama Rental	PT MULIA SASMITA BHAKTI
Alamat	Komp. Wijaya Graha Puri Blok E 9 - 10 Jl. Dharmawangsa Raya Kebayoran Baru
Kota	Jakarta Selatan
Kode Pos	12160
Telepon 1	021-7206588
Telepon 2	021-7206592
Fax	021-7202995
E-mail	mulia_sasmita_bhakti@yahoo.co.id
Website	www.muliasasmitabhakti.co.id

1.2 Contact Information

	Contact Person Pertama	Contact Person Kedua
Nama	Aldo Aulia Suhaeri	Rano Ari Prabowo
Jabatan	General Manager	Kepala Divisi Marketing
Telepon Kantor	021-7206588	021-7206588
HP	0812-9925-8564	0821-2223-0024
Fax	021-7202995	021-7202995
Email	aldoaulia@gmail.com	ranoprabowo@gmail.com

PT. MULIA SASMITA BHAKTI KANTOR PUSAT JAKARTA

2 PENAWARAN JENIS KENDARAAN & SPESIFIKASI

No.	Jenis Kendaraan	Plat	Warna	Jumlah Unit	Aksesoris tambahan	Asuransi	Pengganti Jika Mengalami Kerusakan (Ya/Tidak)	Wilayah Pengiriman	Biaya Pengiriman (Exclude/Include)
1	**Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam**	B (Jakarta)	Hitam	6	Kaca Film Bawaan ATPM + GPS Tracking	***Asuransi All Risk / Partial, Total Loss***, dan ***Personal Accident*** (asuransi pengemudi dan penumpang maksimum @ Rp 20.000.000), **TJH Pihak III max**. Rp 20 juta, (resiko sendiri / OR sebesar Rp. 300.000,- / kejadian menjadi tanggung jawab penyewa).	Ya (1 x 24 Jam sejak kendaraan mengalami kerusakan)	Jakarta & Karawang	Include
2	**Toyota Alphard G A/T Hitam**	B (Jakarta)	Hitam	1	Kaca Film Bawaan ATPM + GPS Tracking	***Asuransi All Risk / Partial, Total Loss***, dan ***Personal Accident*** (asuransi pengemudi dan penumpang maksimum @ Rp 20.000.000), **TJH Pihak III max**. Rp 20 juta, (resiko sendiri / OR sebesar Rp. 300.000,- / kejadian menjadi tanggung jawab penyewa).	Ya (1 x 24 Jam sejak kendaraan mengalami kerusakan)	Jakarta & Karawang	Include
3	**Toyota Hiace Premio M/T (14 Seat)**	B (Jakarta)	Beige / Silver	5	Kaca Film Bawaan ATPM + GPS Tracking	***Asuransi All Risk / Partial, Total Loss***, dan ***Personal Accident*** (asuransi pengemudi dan penumpang maksimum @ Rp 20.000.000), **TJH Pihak III max**. Rp 20 juta, (resiko sendiri / OR sebesar Rp. 300.000,- / kejadian menjadi tanggung jawab penyewa).	Ya (1 x 24 Jam sejak kendaraan mengalami kerusakan)	Jakarta & Karawang	Include



4	**Daihatsu GranMax MB 1.5 D PS FH**	B (Jakarta)	Silver / White / Grey	1	Kaca Film Bawaan ATPM + GPS Tracking	***Asuransi All Risk / Partial, Total Loss***, dan ***Personal Accident*** (asuransi pengemudi dan penumpang maksimum @ Rp 20.000.000), **TJH Pihak III max**. Rp 20 juta, (resiko sendiri / OR sebesar Rp. 300.000,- / kejadian menjadi tanggung jawab penyewa).	Ya (1 x 24 Jam sejak kendaraan mengalami kerusakan)	Jakarta & Karawang	Include
5	**Daihatsu GranMax PU 1.5 STD**	B (Jakarta)	Silver / White / Grey	3	Kaca Film Bawaan ATPM	***Asuransi All Risk / Partial, Total Loss***, dan ***Personal Accident*** (asuransi pengemudi dan penumpang maksimum @ Rp 20.000.000), **TJH Pihak III max**. Rp 20 juta, (resiko sendiri / OR sebesar Rp. 300.000,- / kejadian menjadi tanggung jawab penyewa).	Ya (1 x 24 Jam sejak kendaraan mengalami kerusakan)	Jakarta & Karawang	Include

*Spesifikasi Unit Terlampir pada brosur

3 LAYANAN CALL CENTER SERVICE

Call Center : 021-7206588, 021-7206592, 021-2700020, 082166672672, 08129461372, 085716293199, 081316281367
Catatan : Untuk pelayanan mobil derek pada masing-masing wilayah, disediakan dan/atau di back up oleh Bengkel rekanan yang bekerja sama dengan PT. MSB.

4 PENGIRIMAN UNIT KENDARAAN

Untuk wilayah Jabodetabek, pengiriman dilakukan oleh Dealer. Untuk wilayah diluar Jabodetabek, jika kendaraan menggunakan plat nomor "B" pengiriman menggunakan jasa ekspedisi namun bila menggunakan plat lokal maka pengiriman dilakukan oleh dealer. Pengiriman untuk wilayah Sumatera, Jawa, Denpasar selama 30 (tigapuluh) hari kerja tmt tanggal terbit PO atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan mana yang lebih panjang jangka waktunya, sedangkan pengiriman untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua (wilayah timur) selama 45 (empatpuluh lima) hari kerja tmt tanggal terbit PO atau maksimum pada tanggal jatuh tempo KDS yang digantikan mana yang lebih panjang jangka waktunya. *Note : Biaya Pengiriman sudah termasuk Harga Sewa Yang ditawarkan*

5.2 Perpanjangan STNK

Pengurusan perpanjangan STNK dilakukan oleh kantor pusat Jakarta. Perpanjangan mulai diproses 1 (Bulan) sebelum tanggal STNK jatuh tempo. Jika STNK belum selesai diproses perpanjangannya maka kami akan mengirimkan notice.

5.3 Surat Izin Operasional

Pengurusan pembuatan Surat Ijin Operasional di daerah-daerah yang memerlukan dilakukan oleh user setempat. Semua biaya yang timbul menjadi beban Kantor Pusat PT. MSB (reinburstment). SIO bisa diselesaikan dalam 2 (dua) hari kerja.



5.4 Penyediaan Mobil Pengganti

Penyediaan kendaraan pengganti (replacement car) adalah maksimal 1 X 24 jam terhitung setelah diterimanya laporan dari pihak user. Dalam hal penyediaan mobil pengganti, PT. MSB bekerjasama dengan vendor rental harian (lokal).

6 PENARIKAN UNIT KENDARAAN JATUH TEMPO

1 (satu) bulan sebelum kendaraan jatuh tempo, customer akan dikirimkan surat pemberitahuan bahwa kendaraann akan jatuh tempo. Penarikan kendaraan dilakukan selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo oleh perusahaan ekspedisi / RO yang bekerjasma dengan PT.MSB dengan membawa Surat Perintah Kerja dan Surat Pengantar. Atas penyerahan kendaraan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kendaraan



TOYOTA LET'S GO BEYOND



ALL NEW KIJANG

INNOVA ZENIX HEV

CROSS INTO THE NEW ENERGY

IT'S TIME FOR EVERYONE

TYPE Q HEV

HYBRID EV



Q HEV Type

CROSS OVER TO ENERGIZE TODAY

Wait no more and cross into the most extraordinary thing as The All-New Kijang Innova Zenix is finally here to electrify your crossing journey and discover all of the upcoming visions with another level of premium look yet prestigious to conquer all miles.

HEV 5th GEN

Power up your sophisticated driving moments with a better responsive performance of the newest engine and also improved battery capability for maximum efficiency in every journey.

BATTERY WARRANTY

Comes with **8 years/160.000 km** lifespan battery warranty covered by Toyota to bring your journey without worry.



NEW CROSSOVER FRONT LOOKS (All Type)

Expanse your delicate driving moment with the new **Front Grille** design where the **LED Headlamp** (All Type), **DRL**, & **Foglamp** (Q HEV Type) made flawlessly to make every head turn for your greater journey.



NEW FASCINATING 18" ALLOY WHEEL (All Q HEV Type)

The greater diameter of the tire comes up with a picture-perfect design in a super chrome painting to take you on a grand journey ahead.



NEW POWER BACKDOOR WITH VOICE COMMAND (All Q HEV Type)

Roam effortlessly as The All-New Kijang Innova Zenix is completed with voice command technology to assist you in opening and closing the back door by the slight of your voice.

TYPE Q HEV MODELLISTA

HYBRID EV

Q HEV Modellista Type*



NEW GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

The vigorous design Front Grille is enhanced by the side & upper Modellista ornament (available as TCO) that applies to create a majestic presence.



NEW FRONT BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Capture the dignified feeling on your journey with Front Bumper Spoiler's look with Modellista artistry.



NEW SIDE BODY MOULDING WITH SIDE SKIRT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Brings a remarkable elegant look to the side body and prevents the refinement from having any damage when the doors are opened.



NEW REAR BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Create a formidable feeling with Modellista's elegant design in every driving moment ahead.

**Installed with complete TCO Parts as an option.*

CROSS OVER TO THE NEW BREATHTAKING SPACE

NEW CAPTAIN SEAT WITH OTTOMAN (All Q HEV Type)

Comes with an Electric Reclined Seat and New Leg Rest bringing all kinds of ease in every distinguished journey ahead. It provides a solace sensation of convenience when crossing over with The All-New Kijang Innova Zenix.

Q HEV Type



Q HEV Type

NEW 10" DUAL REAR SEAT ENTERTAINMENT (All Q HEV & All V Type)

The first in class 10" Dual Rear Seat Entertainment with internet connection that can be played independently.

**Also Available without RSE in V Gasoline Type.*



Q HEV Type **Illustration only*

NEW IMPRESSIVE CABIN (All Type)

The rigidity form and equal comfort in all seat rows are perfectly emphasized by the more spacious cabin for the 2nd and 3rd rows, along with the light feel and the driving stability that is created by the finer suspension.



Q HEV Type

NEW WIRELESS CHARGER (All Q HEV Type)

Connect freely to the outside world with the Wireless Charger to power up your devices.



Q HEV Type

NEW BLACK LEATHER SEAT (All Q HEV Type)

Enhanced convenience of the leather material embedded in every spacious seat.





NEW PANORAMIC RETRACTABLE ROOF (All Q HEV & All V HEV Type)

Relish every exquisite driving moment with the wider form of the Panoramic Roof and ignite the night with **Illumination Lights** (All Q HEV & All V Type) to grant you greater views.

NEW MAJESTIC FULL DASHBOARD (All Q HEV Type)

The sophisticated journey is guaranteed by the dynamic yet modern design interior as the premium made **Soft Pad** (All Q HEV & All V Type) and **Black Leather Seats** give a sense of luxury and spaciousness.



NEW 10" HEAD UNIT WITH SMARTPHONE CONNECTIVITY (All Q HEV & All V Type)

Control all entertainment through Bluetooth, Wi-Fi, and Voice Recognition or navigate your daily life easier with smartphone connectivity and NFC E-Toll Card Checking (e-Money & Flazz) for your comfortable journey.



NEW STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFT (All Q HEV Type)

Lighter Steering Wheel with better stability and power to control every road you thrive with ease as the Paddle Shift is injected.



NEW ILLUMINATION LIGHT INSTRUMENT PANEL (All Q HEV & All V Type)

Embedded with convenience lamp covered on the black premium leather material will bring a pleasant experience in every voyage.



NEW ELECTRIC PARKING BRAKE & BRAKE HOLD (All Type)

Begin your wonderful journey with just a simple touch as the parking brake is now installed with electric functionality.



NEW 7" TFT MID (All HEV Type)

An entire digital instrument to provide and convey essential information about your vehicle.



NEW DIGITAL AUTO AC (All Type)

Command all the temperature, airflow, and air distribution inside the cabin, as The Air Purifier (All Q HEV & All V Type) will ensure your desirable journey.

TYPE V HEV

HYBRID EV

V HEV Modellista Type

V HEV Type

CROSS INTO THE DYNAMIC WAY OF LIFE

It's not an average MPV, it's a dynamic vehicle with captivating features of the 7" TFT MID, Panoramic Roof, 10" Head Unit, 10" Dual RSE, and Electric Parking Brake for you to energize your life with The All-New Kijang Innova Zenix.



V HEV Type

NEW REAR COMBINATION LAMP (All Q HEV & All V Type)

Enhance the majestic experience on every side as the new rear lamps are designed with modern details to accompany your greatest journey.



V HEV Type

NEW EV MODE + ECO & POWER MODE (All HEV Type)

Choose what you desired by switching to Eco mode for a smooth driving experience, Power mode for maximum engine power, and EV Mode to go with full electric power to reduce fuel consumption.


V HEV Type

NEW 17" ALLOY WHEEL (All V Type)

Allure every eye as the remarkable silver-painted 17" Alloy Wheel design is injected for a striking look on road.

TYPE V GAS

TYPE G HEV
HYBRID EV



V Gasoline Type

G HEV Type

The All-New Kijang Innova Zenix V Gasoline Type offers advanced features such as 10" Dual RSE, 10" Head Unit, and Electric Parking Brake for a greater journey beyond.



NEW GASOLINE ENGINE

Altering an advanced system, it creates flawless combustion, achieves dynamic performance, and more efficient fuel consumption for a fascinating journey.

NEW TWO-TONE DESIGN DASHBOARD (G HEV Type)

The two-tone design and first-class technologies to accompany your stunning wanders.

NEW CAPTIVATING 16" ALLOY WHEEL (All G Type)

Boost your crossing journey with the captivating silver-painted 16" Alloy Wheel.



NEW REMARKABLE DASHBOARD (V Gasoline Type)

Feel the wonderful journey created by the enhanced Full Dashboard with a two-tone colour design and luxurious Soft Pad.



NEW 4.2" TFT MID (All Gasoline Type)

An engaging visual to keep you enlightened for the essential information on the road.



NEW 9" HEAD UNIT WITH SMARTPHONE CONNECTIVITY (All G Type)

The enormous entertainment bundle is injected with the Smartphone Connectivity function and NFC for checking e-Toll card (e-Money & Flazz) to deliver your convenience in every journey.



NEW STUNNING LED HEADLAMP (All G Type)

Enhance your presence with the LED Headlamp to ignite all the outstanding routes.

CROSS WITH THE ADVANCED SAFETY

A bundle of advanced safety features and Toyota Safety Sense 3.0 technology is included in The All-New Kijang Innova Zenix to perfectly protect you from crossing the miles.



6 SRS AIRBAGS (All Q HEV Type)

Ensured protection by enduring impacts to minimize the chance of injury.



VEHICLE STABILITY CONTROL (All Type)

Prevents the risk of wheel slip by reducing power and applying brake force.



HILL START ASSIST (All Type)

Prevents the vehicle from rolling back on steep hills.



PANORAMIC VIEW MONITOR (All Q HEV Type)

Enhances the visibility of the vehicle's surroundings while driving to prevent a collision.



BLIND SPOT MONITOR (BSM) (All Q HEV Type)

Informs the driver by giving a graphic signal on the side mirror if there's any other vehicle in the blind spot area.

Toyota Safety Sense

(All Q HEV Type)

The first-class Toyota innovative safety feature protects and prevents passengers from any harm for serenity in every mile.



PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

An integrated radar system that helps to reduce crash risk and damage in a frontal collision.



DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC)

Detects a preceding vehicle and follows within a safe distance to reduce the fatigue of long driving.



LANE DEPARTURE ALERT (LDA) & LANE TRACING ASSIST (LTA)

Supports and assists the driver in avoiding unintended lane departure with visual and audible alerts as The Lane Tracing Assist will reduce drivers burden by the steering assist for the car always on the center of the lane.



AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Automatically turn on the headlamp during the dark to give maximum visibility to the driver.

TNGA Toyota New Global Architecture

Toyota New Global Architecture (TNGA) is the newest design from Toyota's mission in continuously making "ever-better cars". The improved car's core strength components enhance the vehicle's performance and emphasize car personality that accentuate every model unique features.

THE INVENTION OF INNOVATION

In a constant search of improvements, Toyota New Global Architecture aims to achieve the fundamental vehicle platform. All newly created structure is made to maximize driving experience uniting the drive and vehicle.

- BEST PERFORMANCE (ACCELERATION)
- BEST COMFORT & STABILITY
- IMPROVED FUEL EFFICIENCY
- QUIETER CABIN



Tintouch Live Connected

An integrated solution that you can access through mTOYOTA application.
Giving you comfort, providing peace of mind, and keeping you stay connected with your car. (All Type)

*Accessed with mTOYOTA

SAFETY & CONVENIENCE

FIND MY CAR
Accurately know where the vehicle is parked to provide you with a feeling of safety and convenience.

GUEST DRIVER ALERT
Enable specific push notification settings (Distance Radius, Max. Speed, and Max. Idle Time) when you permit other driver to use the vehicle (Ex: Valet Parking).

GEOFENCING
Giving alert if your vehicle is outside the authorized zone to ensure your security at all times.

SPEED & IDLE ALERT
Get push notification when your vehicle exceeds the defined speed limit & engine idle duration based on your preference.

STOLEN VEHICLE TRACKING
Know your vehicle location assisted by Toyota Call Center to provide you security all the time.

TIME FENCING
Get push notification when your vehicle is being used (Engine On) during specified time period based on your preference.

VEHICLE INFO
Provide your vehicle's condition and warning notification to give you more convenience while driving.

PEACE OF MIND

E-CARE MAINTENANCE
A reminder to you for periodic vehicle maintenance to make your vehicle always in the best performance.

INQUIRY & SUPPORT CENTER
Direct assistance from Toyota Call Center to solve your problems. Give you more ability to keep moving forward.

EMERGENCY ROAD ASSISTANCE
Provide an SOS button if you get in an accident. You will be assisted by the Toyota Call Center to be directed to the Emergency Road Assistance (ERA) provider to make you feel safer while driving.

DRIVING REPORT
Summarize your driving sessions by daily & monthly report.

PROGRAM

SAFE DRIVING REWARD
Drive safely by reducing Harsh Acceleration, Harsh Braking, and Harsh Cornering and get the applicable rewards/benefit* for your next Insurance Policy** renewal.

*Benefit may varies and given from your Insurance provider.
**Please contact your nearest dealer for more detail.

TOYOTA CUSTOMIZATION OPTION

Toyota exclusive parts as an option for people to custom their car.



UPPER GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (All Type)



OUTER MIRROR ORNAMENT (All Type)



SIDE BODY MOULDING (V Gasoline & G Type)



SCUFF PLATE (All Type)



MUDGUARD (V Gasoline & G Type)



CARGO NET (All Type)



INTEGRATED CAR STORAGE ORGANIZER (All Type)



MULTIFUNCTION BOX (All Type)



MODELLISTA PACKAGE (Gasoline Type)



AIR PURIFIER (G Type)



SPARE TIRE COVER (All Type)

**TCO parts are sold separately, individually or in packages. The parts availability may differ depending on the dealer. Contact your nearest dealer to learn more.*
**DVR feature also available as TCO. (V & G Type)*

SPECIFICATIONS

MODEL			GASOLINE		HYBRID				
			2.0 G CVT	2.0 V CVT	2.0 G HEV CVT	2.0 V HEV CVT	2.0 V HEV CVT Modellista	2.0 Q HEV CVT TSS	2.0 Q HEV CVT TSS Modellista
DIMENSION									
Length		mm	4.755						
Width		mm	1.850						
Height		mm	1.795						
Wheel Base		mm	2.850						
Ground Clearance (G/C)		mm	185						
Tread	Front	mm	1.560					1.550	
	Rear	mm	1.580					1.570	
ENGINE & PERFORMANCE									
Engine Type			M20A-FKS		M20A-FXS				
			4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i						
Displacement		cc	1.987						
Bore x Stroke		mm	80,5 x 97,6						
Compression Ratio			13,0 : 1		14,0 : 1				
Fuel System			Direct injection, port injection D-4S system						
Fuel Tank Capacity		(L)	52						
Max.Power		(ps/rpm)	174 / 6600		186 (System), 152/ 6000 (Engine)				
		(ps)	-		113 (Motor)				
Max.Torque		(kgm/rpm)	20,9 / 4500-4900		19,1 / 4400-5200 (Engine)				
		(kgm)	-		21 (Motor)				
CHASIS ITEMS									
Drive System			2WD (FF)						
Transmission System			CVT		e-CVT				
Suspension (Front / Rear)			MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear						
Stabilizer			Front & Rear						
Brake			16 DISC						
Parking Brake			Electric Parking Brake + Brake Hold						
Tire & Disc Wheel			205/65 R16	215/60 R17	205/65 R16	215/60 R17		225/50 R18 with Super Chrome	
Spare Tire			205/65R16 Steel						
SAFETY & SECURITY									
SRS Airbag			Front D+P					Front D+P, Side, CSA	
Parking Sensor			With	With + Corner Sensor	With	With + Corner Sensor			
VSC & HSA			With						
Parking camera			With					With + Panoramic View Monitor	
Child Restraint System			ISOFIX + Tether						
DVR			W/O					With	
Toyota Safety Sense 3.0			W/O					With	
Blind Spot Monitoring			W/O					With	
Wireless / Smart Door Lock			With (Smart Entry)						
Vehicle Approach Notice			W/O		With				
Anti Theft System			Immobilizer						

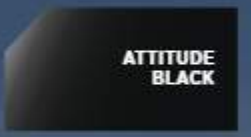
- **Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini. / *PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.***
- **Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / *Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.***
- **Waktu Inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung dengan keadaan pabrik). / *With minimum 3 months indent time (the time could be changed depending on factory state).***

COLOR OPTIONS









*Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. / *Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.*

SCAN HERE
FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT

T-CARE

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW INNOVA ZENIX HEV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

CETAKAN I / I / 09 / 2023

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Suntar II
Jakarta 14330

Berbagi


TOYOTA
LET'S
GO
BEYOND



MAJESTIC
PEACE OF MIND

The seven airbags ensure the safety of all passengers enduring impacts to the maximum safety, giving each and every individual a comfort ride.



Digital Rear View Mirror

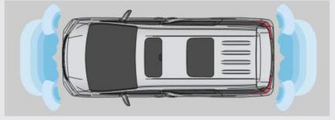


Tire Pressure Monitoring System

Blind Spot Monitor (All Type) & Rear Cross Traffic Alert (3.5 Q Type Only)



Ensured your safety with Rear Cross Traffic Alert to detect approaching vehicles from each side. Moreover, The Blind Spot Monitor identifies every object on the vehicle blind spot area using radar technology.



Intelligent Clearance Sonar

Eight ultrasonic sensors located in the front and rear side to identify vehicles and all static objects nearby that could cause a potential collision.

SAFETY SENSE (All Type)

PCS (Pre Collision System)
Integrated camera and radar system that reduces risk, crash, and damage in a frontal collision.

Dynamic Radar Cruise Control
Detects a preceding vehicle and follow within a safe distance, therefore reducing fatigue safe distance of long driving.

Lane Departure Alert with Steering Control
Support and assist the driver in avoiding unintended lane departure, with visual and audible alert plus slight steering force.

AHB (Automatic High Beam)
During a dark condition, the headlamp will automatically switch on to provide better vision for the driver.

SPESIFIKASI/ SPECIFICATION	MODEL & TYPE	ALPHARD				VELLFIRE
		3.5 Q	2.5 HV	2.5 G	2.5 X	2.5 G
DIMENSION & WEIGHT						
Kendaraan/Overall	Panjang / Length mm	4.945				4.935
	Lebar / Width mm	1.850				
	Tinggi / Height mm	1.895				
Jarak Poros Roda/ Wheelbase mm		3.000				
Jarak Pijak/ Tread	Depan/ Front mm	1.535	1.800		1.535	
	Belakang/ Rear mm	1.800	1.815		1.800	
Jarak Terendah/Ground Clearance mm		150	165		150	
ENGINE						
Tipe Mesin/ Engine Type		2GR-FKS	2AH-FXE		2AH-FE	
Battery Type		-	Nickel-metal Hydride		-	
No. of Cylinders & Arrangement cc		6 Cylinders, V-type			4 Cylinders, In-line type	
Valve Mechanism cc		24-valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i			16-valve DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i	
Isi Silinder/ Displacement cc		3.456			2.494	
Bore x Stroke mm		94,0 x 83,0			90,0 x 98,0	
Rasio Kompresi/ Compression Ratio		11,8 : 1	13,5 : 1		10,4 : 1	
Engine Power ps/rpm		301/6.300	155/5.200		181/6.000	
Motor Power ps/rpm			Front: 143 ; Rear: 68			
Engine Torque kgm/rpm		36,8 / 4.300	35/4.400-4.800		23,5/4.100	
Engine Torque kgm/rpm			Front: 27,5 ; Rear: 14,3			
Motor Power Front Motor ps			143			
Rear Motor ps		-	68		-	
Motor Torque Front Motor kgm			27,5			
Rear Motor kgm			14,3			
Fuel		Unleaded Gasoline				
Sistem Bahan Bakar/ Fuel System		Electronic Fuel Injection (EFI)				
Kapasitas Tangki/ Fuel Tank Capacity lit		75	65		75	
CHASIS AND DRIVE TRAIN						
Drive Train Type		FF-4 WD	Electric - 4 WD (E-Four)		FF-4 WD	
Transmisi/ Transmission		8-speed A/T	CVT with Rear Shift		CVT	
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	1st	5,09			-	
	2nd	3,04				
	3rd	2,060				
	4th	1,459				
	5th	1,134				
	6th	1,000				
	7th	0,850				
	8th	0,673				
	Reverse	4,250	-		1,759	
	Final Drive	3,083	Front: 2,540 ; Rear: 0,859		5,291	
Sistem Kemudi/ Steering System		Rack and Pinion with EPS				
Suspensi/ Suspension	Depan/ Front	MacPherson Strut				
	Belakang/ Rear	Double Wishbone				
Stabilizer		with Torsion Bar (Front & Rear)				
Rem/ Brake	Depan/ Front	Ventilated Disc				
	Belakang/ Rear					
Rear Drive Shaft		w/o	with		w/o	
Alloy Wheel		18 Inch Wheel	17 Inch Wheel		18 Inch Wheel	
Ukuran Ban/ Tire Size		235/60R18	215/65R17		225/60R18	

- PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
- Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.
- For more update and detailed information, please contact your nearest Toyota Authorized Dealership.

Update / 13 Jul 2019

Toyota didukung oleh sales outlet dan layanan purna jual (service & spare parts) yang tersebar di seluruh dunia dan selalu siap melayani Anda. Untuk mengetahui dealer Toyota terdekat di kota Anda, hubungi Toyota Customer Care atau akses website.

GRATIS BIAYA JASA — ½ SERVIS BERKALA KE-6
- Maksimum Rahasia 10.000 km*, berlaku kelipatan
- Transaksi/ warranty: 24 bulan/ 100.000 km*
- Berlaku di seluruh jaringan bengkel resmi Toyota

Authorized Toyota Dealer

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330

NEW ALPHARD

Steel Blonde Metallic
Graphite Metallic (2.5 G, 2.5 X & 3.5 Q Type)
White Pearl
Black

NEW VELLFIRE

Burning Black Crystal Shine
Graphite Metallic
White Pearl
Black



PAMPERING YOU WITH

LUXURY & COMFORT

Travel in comfort with enhanced support performance and arrive at your destination in top form.







Flexible seating arrangements that provide unrivalled comfort for every passenger in every journey.



NEW elegant theme interior design to enhance your delightful journey.



Power Backdoor
(2.5 HV, 2.5 G & 3.5 Q Types)



Spacious Luggage

A FIRST CLASS UNCOMPROMISED COMFORT WITH LUXURY AND MAGNIFICENT INTERIOR DETAILS

Executive lounge with spacious environment and flexible seating arrangements will enhance all your journey with luxurious feeling.



Foldable Center Table
A convenient way to stow your belongings.
(2.5 HV, 2.5 X & 2.5 G Types)



Steering Switch
Control the audio and MID at your fingertips.
(All Type)



Multi Information Display
Provides visible information about the vehicle.
(All Type)



Color Ceiling Illumination
16 different colors that offer a suitable atmosphere in the cabin.
(2.5 HV, 2.5 G & 3.5 Q Types)



Sunshade
Sunshade at 2nd & 3rd row (4 windows) keep the royal journey feels comfort, safety and private.
(2.5 HV, 2.5 G & 3.5 Q Types)



Control Panel on Second-row Captain Seats with A/C & Heater
Adjust your most comfortable seat and enjoy every ride.
(3.5 Q Type)

INDULGE YOURSELF WITH INTEGRATED MAJESTIC AUDIO SYSTEM

A high class and majestic entertainment with fascinating audio experience that accompany you with Premium Sound.



Integrated Audio Head Unit
A premium 9-inch screen with high definition display and phone mirroring.
(2.5 HV, 2.5 X & 2.5 G Type)



Rear Seat Entertainment
A cutting-edge vast and slim 13-inch LCD monitor with HDMI connection and phone mirroring.
(2.5 HV, 2.5 X & 2.5 G Type)

IMPRESSIVE

HYBRID

Experience a whole new pleasure on the road for the greater good. Toyota Alphard grants you advanced technology and sophisticated design to build an eco-friendly vehicle.

DRIVE WITH COMPASSION

The Advanced Driving Experience of Toyota Hybrid System greets the future with excellent advantages.

FEEL THE SERENITY
Feel the sensation of battery-powered soundless driving experience right from the start.

DRIVE FURTHER
Embrace the fuel efficiency through advanced Hybrid Synergy Drive that allows you to go futher.

TOWARD A GREATER FUTURE
Drive the environmentally friendly vehicle for a greener earth and a better future.

OVERCOME EVERY JOURNEY
Hybrid engine and battery power work seamlessly to enhance a smooth driving experience and maximum performance to let you conquer every journey.



Integrated Hybrid System Indicator
Integrated information display which supports Eco driving and indicates regenerative charging.
(2.5 HV Type Only)



E-Four HSD
Excellent fuel economy from a luxurious 4WD.
(2.5 HV Type Only)



Drive Control with EV Mode & Electronic Parking Brake
Eco-friendly drive mode with hybrid battery energy to drive vehicle using only the electric motor.
(2.5 HV Type Only)

TOYOTA | LET'S GO BEYOND

NEW VELLFIRE | NEW ALPHARD

UNRIVALLED COMFORT

FOR THE JOURNEY AHEAD

TOYOTA | LET'S GO BEYOND

YOUR PREMIUM SUITES OF CONVENIENCE

NEW
HIACE
REINVENTING EXPERIENCE



COMMUTER

PREMIO

HIACE
PREMIO

Tingkatkan perjalanan Anda dengan ruang yang lebih luas, keamanan dan fasilitas layaknya sedang berada di ***premium suites*** *bagi pengemudi dan penumpang.*



EXTERIOR

FRONT VIEW
(Hiace Premio)

Gabungan dari desain ***headlamp***, ***bumper*** dan ***grille*** yang memberikan kesan tampilan luar yang tangguh dan modern.



SUPER GD ENGINE VNT TURBO

EURO-4 EMISSION

Performa mesin 1GD FTV Diesel 2.8L yang sudah terbukti ketangguhan dan efisiensi bahan bakar, sesuai dengan standar emisi EURO-4 yang lebih rendah dan ramah lingkungan tanpa mengurangi performa berkendara.

INTERIOR


Hiace Premio

EXCLUSIVE DASHBOARD DESIGN
(Hiace Premio)

Dengan desain modern yang memberikan kesan eksklusif di area pengemudi yang mempermudah pengoperasian mobil sehingga setiap perjalanan semakin nyaman dan aman.


Hiace Premio

NEW AUDIO
(Hiace Premio)

Tampilan audio baru, Basic AVX 7 inch dengan layar yang lebar dan tampilan yang mempermudah penggunaan audio dan menambah kualitas selama perjalanan.



SEMI-BONNET BODY TYPE
(Hiace Premio)

Selain meningkatkan ***safety*** pada mobil, desain ***semi-bonnet*** juga mampu memberikan performa berkendara yang lebih baik dan kabin yang lebih kedap sehingga membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan berkesan.

INTERIOR



SPACIOUS CABIN
(Hiace Premio)

Desain interior dengan perubahan pada susunan tempat duduk untuk memberikan tambahan ruang pada barisan kursi penumpang, sehingga memberikan ***cabin space*** yang lebih luas serta ***legroom*** yang lebih lebar.



INFORMATIVE INSTRUMENT PANEL
(Hiace Premio)

Tampilan yang semakin mempermudah pengemudi dalam memantau informasi penting saat berkendara.



TELESCOPIC & TILT STEERING
(Hiace Premio)

Dengan fitur ***telescopic*** dan ***column tilt*** untuk memastikan setir dapat disesuaikan dengan keinginan dan kenyamanan pengemudi.



FRONT & REAR DISC BRAKE
(Hiace Premio)

Fitur yang memberikan ***disc brake*** di keempat roda untuk meningkatkan keamanan saat berkendara.

UTILITY



NEW USB PORT
(Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***USB Port*** pada setiap barisnya, yang berguna untuk mengisi daya baterai gawai selama perjalanan.



OVERHEAD CONSOLE
(Hiace Premio)

Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata yang mudah diakses oleh pengemudi.



CONSOLE TRAY
(Hiace Premio)

Dengan desain dinamis dan lebih lebar sehingga berguna untuk meletakkan berbagai jenis dan ukuran barang keperluan Anda.



OVERHEAD TRAY
(Hiace Premio)

Ruang penyimpanan yang cukup luas untuk barang berukuran panjang, dengan posisi yang mudah dijangkau.



RETRACTABLE & SUPPLEMENTAL MIRROR
(Hiace Premio)

Dengan tambahan ***Supplemental Mirror*** yang memperluas arah pandang pengemudi dan ***Retractable Mirror*** yang praktis, memastikan keamanan sekaligus kenyamanan pada pengemudi.

EXTERIOR



HIACE
COMMUTER

Tingkatkan perjalanan Anda dengan kenyamanan dan keamanan yang efisien dan berkelas bagi pengemudi dan penumpang.

NEW!

D-4D COMMONRAIL

EURO-4 EMISSION

Performa mesin 1KD-FTV Diesel 3.0L yang sudah terbukti menambah kekuatan pada mesin dan torsi, sesuai dengan standar emisi EURO-4 untuk efisiensi bahan bakar dan kenyamanan dalam berkendara tanpa mengurangi performa berkendara.



NEW OUTER MIRROR
(Hiace Commuter)

Tampilan kaca spion baru yang lebih premium, menambah kesan yang lebih berkelas dan dilengkapi dengan retractable mirror yang praktis menambah kenyamanan bagi pengemudi.



NEW LED FOGLAMP
(Hiace Commuter)

Foglamp baru dengan LED untuk menambah keamanan saat berkendara dalam kondisi berkabut.



REAR COMBILAMP
(Hiace Commuter)

Desain yang lebih modern pada lampu belakang yang bantu menambah keselamatan pengemudi selama berkendara.



HEADLAMP
(Hiace Commuter)

Desain headlamp yang lebih modern, dilengkapi dengan halogen untuk memberikan kearnanan pada pengemudi saat berkendara.

INTERIOR





COMBINATION METER
(Hiace Commuter)

Dilengkapi dengan tampilan konfigurasi yang memberikan kemudahan pengemudi saat berkendara.



ERGONOMIC DASHBOARD
(Hiace Commuter)

Dashboard yang ergonomis untuk memberikan informasi dan kenyamanan berkendara yang dilengkapi tempat penyimpanan multifungsi dengan ruang ***glove box*** yang besar.



REAR CEILING AC
(Hiace Commuter)

Air Conditioner yang terdapat di sepanjang atap mobil menambah kenyamanan setiap penumpang.



CLIMATE CONTROL
(Hiace Commuter)

Pengaturan suhu tipe putar yang mudah dioperasikan. Dilengkapi dengan tombol untuk penghilang kabut kaca belakang dan untuk pengaturan suhu penumpang.

UTILITY

Keleluasaan kabin Toyota HIACE yang mempu memuat hingga 16 penumpang ini penuh dengan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk semua penumpang, memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dalam berkendara. Dilengkapi dengan Integrated Air Blower di setiap baris tempat duduk, panel instrument yang ergonommis dengan kompartemen multifungsi hingga ke power window untuk pengendara dan penumpang depan.



WINDOW TYPE DESIGN
(Kurinuki Window)
(Hiace Premio & Commuter)

Jendela tengah yang dapat dibuka untuk kemudahan dalam aksesibilitas.



TURNING RADIUS
(Hiace Premio & Commuter)

Radius putar maksimum hingga 6,2 meter.



POWER WINDOW
(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi ***auto up and down power window*** di bagian pengemudi serta penumpang depan, untuk memudahkan akses dan kenyamanan selama berkendara.



SIDE STEP
(Hiace Premio & Commuter)

Bantuan pijakan kaki untuk mempermudah akses ke dalam atau keluar kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.



EASY WALKOUT DOOR
(Hiace Premio & Commuter)

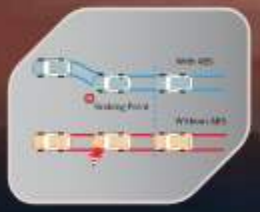
Sliding door memudahkan akses akomodasi ke dalam kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.



CENTER GEAR SHIFT KNOB
(Hiace Premio & Commuter)

Tuas gigi yang terletak di tengah ***console*** memberikan posisi yang lebih ergonomis kepada pengemudi.

SAFETY FEATURES



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST(BA)
(Hiace Premio & Commuter)

Memastikan keamanan maksimum saat pengereman.



DUAL SRS AIRBAG
(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***Suplemental Restrain System Airbags*** untuk keselamatan pengemudi dan penumpang.



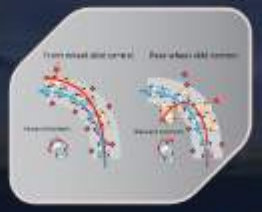
3 POINT SEATBELT
(Hiace Premio & Commuter)

7 buah ***V-Point seatbelt*** dengan ***pretensioner*** dan ***force limiter*** untuk menjaga keselamatan.



NEW PARKING CAMERA (Premio) & NEW PARKING SENSOR (Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***Rear Parking Sensor (4 Points)*** dan ***Parking Camera (Premio Only)*** untuk kemudahan visibilitas dan keselamatan saat parkir mundur.



VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)
(Hiace Premio)

Kendali penuh saat akselerasi dan tikungan tajam.



HILL-START ASSIST (HSA)
(Hiace Premio)

Mencegah kendaraan mundur saat berada di tanjakan.



EMERGENCY BRAKE SIGNAL (EBS)
(Hiace Premio)

Menambahkan rasa aman saat pengereman mendadak dengan memberikan peringatan untuk pengemudi di belakang.

SPESIFIKASI / SPECIFICATIONS

			PREMIO	COMMUTER
MAJOR DIMENSIONS & VEHICLE WEIGHTS				
Keseluruhan / *Overall*	Length	mm	5.915	5.380
	Width	mm	2.018	1.880
	Height	mm	2.280	2.285
Jarak Sumbu / *Wheelbase*		mm	3.860	3.110
Overhang	Depan / Front	mm	950	1.185
	Belakang / Rear	mm	1.105	1.085
Tread	Depan / Front	mm	1.670	1.665
	Belakang / Rear	mm	1.670	1.650
Berat Gross Kendaraan / *Gross Vehicle Weight (GVW)*		kg	3.500	3.300
MESIN / ENGINE				
Seri mesin / *Engine Series*			1GD-FTV	1KD-FTV (W/ EGR)
Tipe Mesin / *Engine Type*			DIESEL 4 STROKE-INLINE	
Isi Silinder / *Displacement*		cc	2.755	2.982
Diameter x Langkah / *Bore x Stroke*		mm	92,0 x 103,6	96,0 X 103,0
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / *Fuel Tank Capacity*	Total	liter	70	
Sistem Bahan Bakar / *Fuel System*			Direct Injection	
Daya Maksimum / *Maximum Power (Jis Gross)*		ps/rpm	176,8/3.400	136/3.400
Torsi Maksimum / *Maximum Torque (JIS Gross)*		kgm/rpm	42,8/1.400 - 2.600	30,6/1.200-2.400
Exh. Emission*			Euro-4	
SASIS / CHASIS				
Tipe Transmisi / *Transmisson Type*			6MT	5MT
Perbandingan Gigi / *Gear Ratio*	1st		4.784	4.313
	2nd		2.423	2.330
	3rd		1.443	1.436
	4th		1.000	1.000
	5th		0.777	0.838
	6th		0.643	-
	Reverse		4.066	4.220
Perbandingan Gigi Akhir / *Final Gear Ratio*			3.727	3.727
Sistem Rem / *Brake System*	Depan / Front		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 2-Cylinder	Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder
	Belakang / Rear		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder	Leading-Trailing Drum Brake
Suspensi / *Suspension*	Depan / Front		Macpherson Strut (COIL)	Double Wishbone
	Belakang / Rear		Leaf Spring Rigid Axle	
Velg, Ukuran Ban / *Tire Size*			235/65R16C 115/113T	195R15c 106/104S
OTHERS				
Sistem Listrik / *Electrical System*	Baterai / Battery		LN3L(EQUIVALENT TO 80D)	105D31R(60AH)
	Stater / Starter		2,0KW(PA70LL-GX)	R(2,2KW)
	Alternator		100A(CSC0)	130A(SC1), W/PULLEY CLUTCH
Reclining Seat			D P FULL, RR SEMI	D FULL; P RR SEMI
Sliding Seat			D P WITH, RR W/O	

- Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.
  / PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
- Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan / *Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.*
- * Untuk ketersediaan unit silahkan hubungi dealer terdekat / *For unit availability, please contact nearest dealer.*

PILIHAN WARNA / COLOR OPTIONS



Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya/
Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.



Toyota didukung oleh sales outlet dan layanan purna jual (service & spare parts) yang tersebar di seluruh Indonesia dan selalu siap melayani Anda. Untuk mengetahui dealer Toyota terdekat di kota Anda, hubungi **Toyota Customer Care** atau akses website.



SCAN QR CODE INI UNTUK MENGETAHUI SPESIFIKASI, PILIHAN WARNA, DAN DETAIL HARGA TOYOTA NEW HIACE.

SCAN DI SINI UNTUK PEMBELIAN MOBIL TOYOTA DENGAN KREDIT SIMULASI.

Authorized Toyota Dealer

Cetakan I/ 03/ 2022

DAIHATSU
Daihatsu Sahabatku

Gran Max
SAHABAT BISNIS
MAKiN KUAT



MAKIN KUAT
MESIN BARU

MAKIN NYAMAN
ELECTRIC POWER STEERING

MAKIN AMAN
14" VELG

*GM Minibus 1.5L Variant

SPESIFIKASI TEKNIS

		MINIBUS			BLIND VAN	
		1.3		1.5	1.3	
		Face to Face	Front Facing	Face to Face	STD	AC
DIMENSI						
Panjang keseluruhan	(mm)	4045				
Lebar keseluruhan	(mm)	1665				
Tinggi keseluruhan	(mm)	1900		1930	1900	
Jarak sumbu roda	(mm)	2650				
Jarak pijak roda depan	(mm)	1460				
Jarak pijak roda belakang	(mm)	1440				
Tinggi dari tanah	(mm)	165		180	165	
Radius putar minimum	(m)	4.7		4.9	4.7	
Berat total kendaraan	(kg)	1940		1880	2000	
Kapasitas tempat duduk		9	8	9	2	
DETAIL MESIN						
Tipe		K3 - DE, DOHC		2NR-VE Dual VVT-i	K3 - DE, DOHC	
Kapasitas silinder	(cc)	1298		1496	1298	
Jumlah silinder		4 Cylinders, in line				
Jumlah katup		16				
Diameter x langkah	(mm)	72.0 x 79.7		72.5 x 90.6	72.0 x 79.7	
Tenaga maksimum	(PS/rpm)	88/6000		93/6000	88/6000	
Torsi maksimum	(Nm/rpm)	115/4400		134/4400	115/4400	
Sistem bahan bakar		Electronic Fuel Injection				
Bahan bakar		Bensin Tanpa Timbal				
Kapasitas tangki bahan bakar		45				
TRANSMISI						
Tipe		Manual, 5-Kecepatan Maju				
Gigi		Gigi 1: 4.059		Gigi 1: 4.059	Gigi 1: 4.059	
		Gigi 2: 2.350		Gigi 2: 2.045	Gigi 2: 2.350	
		Gigi 3: 1.457		Gigi 3: 1.376	Gigi 3: 1.457	
		Gigi 4: 1.000		Gigi 4: 1.000	Gigi 4: 1.000	
		Gigi 5: 0.830		Gigi 5: 0.830	Gigi 5: 0.830	
		Gigi mundur: 4.138		Gigi mundur: 4.138	Gigi mundur: 4.138	
Rasio gigi akhir		5.125		5.125	5.125	
SISTEM KEMUDI						
Tipe		Rack & Pinion		Rack & Pinion with Power Steering	Rack & Pinion	
REM						
Depan		Cakram (Disc) berventilasi dengan booster				
Belakang		Drum, Leading & Trailing				
Rem Parkir		Mekanis pada roda belakang				
SUSPENSI						
Depan		McPherson Strut dengan per koil				
Belakang		3-Link, rigid axle dengan per keong				
BAN						
Ukuran		165 R13C		165 R14C	165 R13C	
Tipe		Velg Alloy			Velg Standard	
KENYAMANAN						
Air Conditioner		O			-	O
Intermittent Wiper		-		O	-	

Untuk menyalakan mobil, specified load di atas dapat berubah sesuai kondisi

PILIHAN WARNA SESUAI SELERA



Icy White | Classic Silver Metallic | Rock Grey Metallic | Ultra Black | Blind Van - Icy White

DAIHATSU
Agen Pemegang Merek
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Hubungi:
DAIHATSU ACCESS
(021) 1-500-898
www.daihatsu.co.id

Join us on Daihatsu Indonesia
Follow us on @Daihatsuind
Follow us on Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku
Follow us on @Daihatsuind

LENGKAP PILIHANNYA
MANTAP LEGANYA



*Tipe Face to Face 1.5 L

FACE TO FACE



FRONT FACING



*Tipe Front Facing 1.5 L

KONFIGURASI TEMPAT DUDUK

DESAIN FUNGSIONAL




Fuel Lid Opener


Molded Head Lining


Door Arm Rest


Sliding Door

NEW

Electric Power Steering (1.5 L)

NEW

Velg 14 inch (1.5 L)


Audio 1 DIN


Front Sliding Seat


Side Turn Lamp

PERFORMA PRIMA

NEW

1.5 L DOHC Dual VVTi


Suspensi Tipe Per Keong


Ventilated Disc Brake

PENYIMPANAN EXTRA

NEW

2 Cup Holder

NEW

Upper Storage


Back Seat Pocket



*GM Minibus 1.5L Variant

Pilihan Warna



Rock Grey Metallic



Classic Silver Metallic



Ultra Black



Icy White

Varian



Tipe Standar



Tipe 3 Way



Tipe Box

SPESIFIKASI TEKNIS

		PICK UP					BOX	
		1,3		1,5			1,3	1,5
		STD	3W	STD	STD (AC & PS)	3W		
DIMENSI								
Panjang keseluruhan	(mm)			4.195			4.285	
Lebar keseluruhan	(mm)	1.665	1.675	1.665		1.675	1.670	
Tinggi keseluruhan	(mm)	1.850	1.890	1.850		1.890	2.070	
Jarak sumbu roda	(mm)	2.650						
Jarak pijak roda depan	(mm)	1.460						
Jarak pijak roda belakang	(mm)	1.440						
Tinggi dari tanah	(mm)	175						
Radius putar minimum	(m)	4,7						
Berat total kendaraan	(kg)	1.950		2.100			1.950	2.000
Kapasitas tempat duduk		3						
Bak/Box (bagian dalam)								
Panjang	(mm)			2.350			2.370	
Lebar	(mm)			1.585			1.550	
Tinggi	(mm)	300	360	300		360	1.285	
MESIN								
Tipe		K3-DE, DOHC		3SZ-VE, DOHC VVT-i			K3-DE, DOHC	3SZ-VE, DOHC VVT-i
Kapasitas silinder	(cc)	1.298		1.495			1.298	1.495
Jumlah silinder		4 silinder segaris						
Jumlah katup		16						
Diameter x langkah	(mm)	72,0 X 79,7		72,0 X 91,8			72,0 X 79,7	72,0 X 91,8
Tenaga maksimum	(PS/rpm)	88 / 6.000		97 / 6.000			88 / 6.000	97 / 6.000
Torsi maksimum	(kg m/rpm)	11,7 / 4.400		13,7 / 4.400			11,7 / 4.400	13,7 / 4.400
Sistem bahan bakar		Fuel Injection						
Bahan bakar		Bensin Tanpa Timbal						
Kapasitas tangki bahan bakar	(liter)	43						
TRANSMISI								
Tipe		Manual, 5-Kecepatan Maju						
Gigi		Gigi 1 : 4,059		Gigi 1 : 3,769			Gigi 1 : 4,059	Gigi 1 : 3,769
		Gigi 2 : 2,390		Gigi 2 : 2,045			Gigi 2 : 2,390	Gigi 2 : 2,045
		Gigi 3 : 1,457		Gigi 3 : 1,376			Gigi 3 : 1,457	Gigi 3 : 1,376
		Gigi 4 : 1,000		Gigi 4 : 1,000			Gigi 4 : 1,000	Gigi 4 : 1,000
		Gigi 5 : 0,838		Gigi 5 : 0,838			Gigi 5 : 0,838	Gigi 5 : 0,838
		Gigi Mundur : 4,128		Gigi Mundur : 4,128			Gigi Mundur : 4,128	Gigi Mundur : 4,128
Rasio gigi akhir		5,125						
SISTEM KEMUDI								
Tipe		Rack & Pinion						
REM								
Depan		Disc (cakram berventilasi) dengan booster						
Belakang		Drum, leading & trailing*						
Rem Parkir		Mekanis pada roda belakang						
SUSPENSI								
Depan		McPherson strut, dengan per keong						
Belakang		Rigid-axle dengan per daun						
BAN								
Ukuran		175R13-8PR						
KENYAMANAN								
Air Conditioner		-	-	-	Ada	-	-	-
Power Steering		-	-	-	Ada	-	-	-

** Pada tipe 1.5, dilengkapi dengan LSPV (Load Sensing Proportioning Valve).*

- Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini.
- Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya.

DAIHATSU

Agen Pemegang Merek:
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Join us on Daihatsu Indonesia
Follow us on @Daihatsuind
Follow us on Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku

www.daihatsu.co.id
DAIHATSU ACCESS 1-500-898

Distributor Tunggal: PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk - DAIHATSU

Hubungi Dealer Resmi DAIHATSU:

FLYER GRAN MAX PICK UP

DAIHATSU

Daihatsu Sahabatku

Gran Max

Sahabat Bisnis

JAPAN APPROVED QUALITY



Desain Gaya



Door Arm Rest
Pintu dilengkapi sandaran tangan menyempurnakan kenyamanan pengemudi.



Posisi Mengemudi
Kursi ergonomis, mengemudi lebih nyaman.



Moulded Head Lining
Atap kabin Menjadi lebih rapi.



3 Penumpang
Satu-satunya di kelasnya dengan kapasitas 3 penumpang.

Kapasitas Lega



Kabin Luas
Posisi tuas transmisi pada *center cluster* memberi ruang gerak yang bebas.



Bak Luas
Bak luas cocok untuk banyak muatan.

Performa Prima



1.3 DOHC & 1.5 DOHC VVT-i
Irit, bertenaga dan ramah lingkungan.



Lebih Tahan Banjir
Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan kendaraan sekelasnya.



Chassis Kuat
Chassis tebal mampu mengangkat berbagai macam barang.



Ventilated Disc Brake
Mencengkeram kuat saat pengereman.

mulia sasmita bhakti

ISO 9001:2015 Certified 2403080020151
ISO 37001:2016 Certified 240601002ABR1

Daftar Pengalaman Perusahaan untuk Pekerjaan Sejenis

No	Nama Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak	
				Nama	Alamat No. Telp.	Nomor/ Tanggal	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa Tahun 2023-2024 Region IX Kalimantan	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Kalimantan	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38. Jakarta 12190. Telp: +62-21-30023674	0121/SPP/TIB.SPC.NISS/2023 Tgl 03/05/2023	Rp 11.878.740.000
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa Tahun 2023-2024 Region X Sulawesi & Maluku dan Region XII Papua	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Sulawesi, Maluku dan Papua	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38. Jakarta 12190. Telp: +62-21-30023675	0122/SPP/TIB.SPC.NISS/2023 Tgl 03/05/23	Rp 6.003.900.000
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa Tahun 2023 2024	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	Wisma Mandiri II Lt.14, Jl. Kebon Sirih No.83 Jakarta Pusat 10340	03/0399 - PKS/PFA-P2BSI Tgl 21/08/23	Rp 5.440.500.000
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa Berbasis Listrik (Electric Vehicle)	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Jakarta	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	Wisma Mandiri II Lt.14, Jl. Kebon Sirih No.83 Jakarta Pusat 10340	04/0833-PKS/PFA-PM2 Tgl 05/11/24	Rp 30.600.000.000
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Direktorat Corporate Banking Berupa Toyota All New Toyota Innova Q 2.0 Hybrid Captain Seat	Jasa Sewa Kendaraan Operasional	Jakarta	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38. Jakarta 12190. Telp: +62-21-30023675	0038/SPP/TIB.SPC.NISS/2023 Tgl 09/02/23	Rp 458.820.000

Jakarta, 12 September 2025
PT. Mulia Sasmita Bhakti

Cornelius Sinaga
Direktur Utama

METODE PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN SESUAI KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. Penyedia Jasa menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam	6	Warna Hitam
2	Multi Purpose Vehicle (MPV)	Toyota Alphard G A/T Hitam	1	Warna Hitam
3	Mini Bus Commercial	Toyota Hiace Premio M/T (14 Seat)	5	Beige / Silver
4	Mini Bus Commercial	Daihatsu GranMax MB 1.5 D PS FH	1	Silver / White / Grey
5	Pick Up	Daihatsu GranMax PU 1.5 STD	3	Silver / White / Grey

Dengan persyaratan :

- Kondisi kendaraan *Brand New*.
- Tipe kendaraan model terbaru.
- STNK kendaraan atas nama penyedia jasa.
- Polis asuransi All Risk selama jangka waktu sewa dengan ketentuan sebagai berikut :
  i. Pembayaran porsi *Own Risk* (OR) dalam setiap klaim asuransi menjadi beban Pemberi Kerja (*User*)
  ii. Dalam hal klaim ditolak oleh pihak asuransi (atas kesalahan atau kelalaian penggunaan oleh Penyedia Jasa) maka biaya perbaikan atas unit kendaraan yang disewa menjadi kewajiban Penyedia jasa. Dalam hal terjadi penolakan klaim, pihak asuransi wajib memberikan berita acara hasil investigasi dan surat keterangan penolakan.
- Seluruh kendaraan harus dilengkapi dengan kelengkapan peralatan antara lain dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K, alat pemadam api ringan dan perlengkapan lainnya yang memenuhi ketentuan / syarat – syarat lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja, baik yang berlaku di lingkungan Perum Peruri maupun Umum/Pemerintah.
- Ban kendaraan yang digunakan adalah ban 100% baru dan bukan vulkanisir, baik sewaktu penyerahan kendaraan maupun setiap penggantian.

2. Perum peruri cq. Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok dan pelayanan Umum akan menerima kendaraan yang diserahkan setelah diadakan pemeriksaan fisik kendaraan, yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat keadaan sesuai yang dipersyaratkan.
3. Penyedia jasa wajib menyediakan personil yang dapat dihubungi oleh pemberi kerja 24 jam sehari dan memiliki kemampuan untuk mengurus antara lain : Administrasi penagihan, perijinan kendaraan, pengadaan pengunaan dan perbaikan kendaraan dll.
4. Penyedia jasa bertanggungjawab untuk pemeliharaan kendaraan rutin atas biaya penyedia jasa dengan ketentuan :
   a. Setiap kerusakan yang terjadi pada kendaraan harus segera diperbaiki termasuk pendingin udara, *audio system*, penambalan dan penggantian ban dan lain sebagainya.
   b. Penyedia jasa harus melakukan service/ pemeliharaan rutin di bengkel resmi sesuai dengan instruksi *manual book*.

c. Penyedia jasa wajib menunjuk bengkel tempat pelaksanaan pemeliharaan kendaraan di sekitar domisili unit kendaraan dipakai, biaya yang timbul oleh karena perbaikan tersebut diatas menjadi beban dan tanggungjawab penyedia jasa.
d. Dalam hal pemeliharaan rutin atau jika terjadi kerusakan yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dioperasikan melebihi 4 (empat) jam, maka harus diganti dengan kendaraan setara atau lebih tinggi secara nilai kendaraan.

5. Penyedia jasa wajib mengurus segala macam perijinan dan atau legalitas lainnya berdasarkan ketentuan yang menjadi tanggungjawab yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam dokumen ini.
6. Semua biaya perjanjian instansi yang berwenang adalah menjadi beban dan merupakan tanggungjawab penyedia jasa sepenuhnya. Penyedia jasa wajib melengkapi dokumen dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memperoleh ijin tersebut termasuk tidak terbatas pada STNK dan nomor polisi.
7. *Instalasi charging* listrik disediakan oleh pemberi kerja sesuai dengan kebutuhan dan kegiatan operasi kendaraan. Untuk perawatan / *service* menjadi beban dan tanggungjawab penyedia jasa.

Jakarta, 12 September 2025
PT. Mulia Sasmita Bhakti



Cornelius Sinaga
Direktur Utama

mulia sasmita bhakti

ISO 9001:2015 Certified 2403060020101
ISO 37001:2016 Certified 240601002ABD1

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN WAKTU PENGIRIMAN KENDARAAN
Nomor : 449/MSB.MKT-PROC/IX/2025

Yang Bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Cornelius Sinaga
Jabatan	: Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. Mulia Sasmita Bhakti

Sehubungan dengan pengiriman unit kendaraan berdasarkan dokumen pengadaan :

Nomor	: No. RKS-64/JASA/VIII/2025
Tanggal	: 12 Agustus 2025
Perihal	: Pengadaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026-2028

Dengan ini menyatakan, kesanggupan waktu pengiriman kendaraan adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah SPK diterbitkan

Demikian surat ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya diucpakan terimakasih.

Hormat Kami,
Jakarta, 12 September 2025
PT. Mulia Sasmita Bhakti



Cornelius Sinaga
Direktur Utama

mulia sasmita bhakti

ISO 9001:2015 Certified 24030803O20101
ISO 37001:2016 Certified 24060103O2AB01

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 448/MSB.MKT-PROC/IX/2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cornelius Sinaga

Jabatan : Direktur Utama

Nama Perusahaan : PT Mulia Sasmia Bhakti

Alamat Perusahaan : Wijaya Graha Puri E 9-10, Jl. Dharmawangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

Menindaklanjuti Surat Permintaan Penawaran Harga/Dokumen Pengadaan Nomor: RKS-64/JASA/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Penawaran Harga Nomor : 447/MSB.MKT-PROC/IX/2025 tanggal 12 September 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa barang/jasa yang ditawarkan **tidak disubkontrakkan.**

Kami bertanggungjawab penuh terhadap jumlah, mutu dan waktu yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai Spesifikasi Teknis/*Term of Reference* (TOR) Perum Peruri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Jakarta ,12 September 2025
PT Mulia Sasmita Bhakti



Cornelius Sinaga
Direktur Utama

mulia sasmita bhakti

ISO 9001:2015 Certified 2403060020101
ISO 37001:2016 Certified 240661002AB01

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Cornelius Sinaga
Jabatan	: Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT Mulia Sasmita Bhakti
A l a m a t	: Wijaya Graha Puri E 9-10, Jl. Dharmawangsa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 021 7206588

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028** di Perum Peruri :

1. Penyedia jasa bersedia untuk menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Hormat kami,
Jakarta ,12 September 2025
PT Mulia Sasmita Bhakti



Cornelius Sinaga
Direktur Utama

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NILAI TKDN JASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Cornelius Sinaga
Jabatan	: Direktur Utama
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT Mulia Sasmita Bhakti
A l a m a t Jakarta Selatan 12160	: Wijaya Graha Puri E 9-10, Jl. Dharmawangsa Raya Kebayoran Baru,
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 021 7206588

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 100% untuk Tender sebagai berikut:

Nomor Tender	: RKS-64/JASA/VIII/2025
Nama Pekerjaan	: Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026-2028.

Hormat kami,
Jakarta ,12 September 2025
PT Mulia Sasmita Bhakti



Cornelius Sinaga
Direktur Utama

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka pelelangan pengadaan TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028 di Perum Peruri, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini tidak memiliki hubungan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan;

2. Tidak akan melakukan praktik KKN.

3. Tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, suap atau bentuk lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Penyuapan di dalam proses pengadaan;

5. Dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan menyerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan.

6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 'PAKTA INTEGRITAS' ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta , 01 September 2025

PT. Serasi Autoraya

Branch Head B2B



Agnes Kusumaningtyas

member of ASTRA

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Agnes Kusumaningtyas
Jabatan	: Branch Head B2B
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT. Serasi Autoraya
A l a m a t	: **Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav 90/C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara - 14350**
Telepon/HP/Fax/E-mail	: (021) 26605333

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028 di Perum Peruri :

1. Mengadakan voorfinanciering, maksudnya Penyedia Jasa harus tetap bekerja walaupun prestasi sudah mencapai termijn sesuai dengan kontrak, selama proses pengurusan administrasi tagihan.
2. Tunduk terhadap peraturan daerah setempat dan peraturan Perum Peruri.

Jakarta, 12 September 2025
PT. Serasi Autoraya



Agnes Kusumaningtyas
Branch Head B2B

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Agnes Kusumaningtyas
Jabatan	: Branch Head B2B
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT. Serasi Autoraya
A l a m a t	: **Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav 90/C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara - 14350**
Telepon/HP/Fax/E-mail	: (021) 26605333

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028 di Perum Peruri :

1. Mengadakan voorfinanciering, maksudnya Penyedia Jasa harus tetap bekerja walaupun prestasi sudah mencapai termijn sesuai dengan kontrak, selama proses pengurusan administrasi tagihan.
2. Tunduk terhadap peraturan daerah setempat dan peraturan Perum Peruri.

Jakarta, 12 September 2025
PT. Serasi Autoraya



Agnes Kusumaningtyas
Branch Head B2B

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PEKERJAAN TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Agnes Kusumaningtyas
Jabatan	: Branch Head B2B
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. Serasi Autoraya
A l a m a t	: Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav 90/C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara – 14350
Telepon/Fax	: (021) 26605333
E-mail	: yogi.hidayat@trac.astra.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kepasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat 021/SK/TRAC/LEG/II/2025 tanggal 31 Januari 2025
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional;
4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama	:	PT. SERASI AUTORAYA
2. Status Badan Usaha	:	☐ Pusat ☒ Cabang
3. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav 90/C2 Sunter Jaya – Jakarta 14350
No. Telepon	:	021 – 26605 333
No. Fax	:	021 – 651 0628
E-Mail	:	
4. Alamat Kantor Cabang	:	Jl. Serang-Cilegon No.Timur, Serdang, Kec. Cilegon, Kabupaten Serang, Banten 42415
No. Telepon	:	0254 - 398333
No. Fax	:	
E-Mail	:	yogi.hidayat@trac.astra.co.id

II. Izin Usaha

1.	Surat Izin Usaha	:	8120214130087
2.	Instansi pemberi izin usaha	:	PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

III. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1	Akta Pendirian Perusahaan		PT. SERASI AUTORAYA
	a. Nomor	:	54
	b. Tanggal	:	22 Maret 1990
	c. Nama Notaris	:	Ny. Rukmasanti Hardjasatya S.H.
2	Akta Perubahan Terakhir		PT. SERASI AUTORAYA
	a. Nomor Akta	:	20
	b. Tanggal	:	24 April 2024
	c. Nama Notaris	:	Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn

IV. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No	Nama	No. KTP	Jabatan Dalam Perusahaan
1.	GIDEON HASAN	3172062001720001	Presiden Komisaris
2.	HENRY TANOTO	3172060211700005	Komisaris

2. Direksi / Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. Identitas	Jabatan dalam Perusahaan
1	Mohammad Farauk	3173080610710001	Presiden Direktur
2	Hadi Winarto	3172040501780003	Direktur
3	Yudas Tadeus Go Wie Lien	3674011212690006	Direktur

V. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
1	PT. Astra International,	-	-	99,99%
2	PT. Arya Kharisma	-	-	0,01%

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	01.357.583.2-046.000
b. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir (SPT Tahunan)	:	Tahun Pajak : 2024 Nomor Tanda Terima Elektronik : 308324012312300251O2 Tanggal Penyampaian : 29/04/2025

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember 2024

AKTIVA				*PASIVA*			
I.	Aktiva Lancar			IV.	Utang Bank Jangka Pendek	179.000.000	
	Kas	2.895.000			Utang dagang	144.083.000	
	Bank	219.553.000			Utang pajak	49.538.000	
	Piutang*)	634.908.000			Utang Lainnya	1.879.454.000	
	Persediaan Barang	4.158.000			Jumlah (d)		2.252.075.000
	Pekerjaan dalam pros	-					
	Aktiva Lancar Lainnya	194.920.000					
	Jumlah (a)		1.056.434.000	V.	Utang jangka panjang (e)		2.321.077.000
II.	Aktiva Tetap:			VI.	Kekayaan bersih (a+b+c) - (d+e)		3.073.580.000
	Peralatan dan mesin	5.739.261.000					
	Inventaris	-					
	Gedung-gedung	446.837.000					
	Jumlah (b)		6.186.098.000				
III.	Aktiva lainnya (c)		404.200.000				
	Jumlah		7.646.732.000		**Jumlah**		7.646.732.000

*) Piutang jangka pendek (sampai dengan 6 bulan): 496.873.000
Piutang jangka panjang (>6 bulan): 138.035.000
634.908.000

VII. Data Personalia

1. Tenaga Administrasi / Keuangan

Nama	Tanggal Lahir	Pendidikan	Pengalaman	Profesi / Keahlian
1	2	3	4	5
Reoprima Barus	08 Juli 1993	S1	8 Tahun	Administrasi, Keuangan
Yogi Hidayat	11 Oktober 1989	S1	6 Tahun	Sales, Marketing

2. Tenaga Ahli / Teknis yang akan digunakan

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Ijazah
1	Prayogo Illabisulthan	15 Juli 1989	S1	Service Advisor	15 tahun	Mekanik otomotif kendaraan ringan dan MS Office, Internet Application	2015
2	Fajar Achmad Gustala	12 Agustus 1997	SMK	Mekanik	5 tahun	Mekanik otomotif kendaraan ringan dan MS Office, Internet Application	2018

VIII. Data Peralatan / Perlengkapan

Jenis	Jumlah	Kapasitas	Merk / Tipe	Tahun Pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8
Service Car	1	5 seater	Daihatsu Gran Max	2019	90%	Pool TRAC	Ada

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 September 2025
PT Serasi Autoraya



Agnes Kusumaningtyas
Branch Head B2B

Bill Of Quantity (BoQ)
Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026-2028

No.	Maksud Penggunaan	Jenis Kendaraan	Jumlah	Harga	
				Harga Per Unit	Harga Per Bulan
1	Divisi Produk Digital / Divisi SBU Uang / Divisi SBU Non Uang / Dep. Pelayanan BI / Dep. Penjualan B, Pemasaran & Pengembangan Usaha / Dep Penjualan A Operasional (Dalam dan Luar Kota)	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6		-
2	Pelayanan Tamu/Relasi	Toyota Alphard G A/T Hitam + GPS Tracking	1		-
3	Pelayanan Tamu/Dinas Antar Lokasi (RUTE) & Operasional Lembur	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5		-
4	Operasional Kantin	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1		-
5	Operasional Dephartek Harbang dan Gudang	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Silver/White/Grey	3		-
			16		
				SUBTOTAL	-
				PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERBULAN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERTAHUN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PER 3 TAHUN SETELAH PPN 11%	-

Jakarta, 12 September 2025

PT. SERASI AUTORAYA

Agnes Kusumaningtyas
Branch Head B2B

No.	TOYOTA KIJANG INNOVA ZENIX HYBRID 2.0 G HEV CVT (6 Unit)	Spesifikasi Teknis	Penawaran PT.SERASI AUTORAYA (Diisi sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan)
1	Model & Tipe	Toyota Innova Zenix HV	Toyota Innova Zenix HV
2	Tahun Pembuatan	2025	2025
3	Jenis & Type	MPV 4x2 HYBRID A/T	MPV 4x2 HYBRID A/T
4	Transmisi	Otomatis	Otomatis
5	Kapasitas Mesin	2000 cc	2000 cc
6	Jenis Bahan Bakar	GASOLINE	GASOLINE
7	Warna	Hitam	Hitam

No	TOYOTA ALPHARD (1 Unit)	Spesifikasi Teknis	Penawaran PT.SERASI AUTORAYA (Diisi sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan)
1	Model & Tipe	Toyota Alphard	Toyota Alphard
2	Tahun Pembuatan	2025	2025
3	Jenis & Type	MPV 4x2 G A/T	MPV 4x2 G A/T
4	Transmisi	Otomatis	Otomatis
5	Kapasitas Mesin	2500 cc	2500 cc
6	Jenis Bahan Bakar	Gasoline	Gasoline
7	Warna	Hitam	Hitam

No	TOYOTA HIACE (5 Unit)	Spesifikasi Teknis	Penawaran PT.SERASI AUTORAYA (Diisi sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan)
1	Model & Tipe	Toyota Hiace Premio	Toyota Hiace Premio
2	Tahun Pembuatan	2025	2025
3	Jenis & Type	PREMIO MT	PREMIO MT
4	Transmisi	Manual	Manual
5	Kapasitas Mesin	2800 cc	2800 cc
6	Jenis Bahan Bakar	Diesel	Diesel
7	Warna	Beige/Silver	Beige/Silver

No	DAIHATSU GRAN MAX (1 Unit)	Spesifikasi Teknis	Penawaran PT.SERASI AUTORAYA (Diisi sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan)
1	Model & Tipe	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH
2	Tahun Pembuatan	2025	2025
3	Jenis & Type	D PS FH MT	D PS FH MT
4	Transmisi	Manual	Manual
5	Kapasitas Mesin	1500 cc	1500 cc
6	Jenis Bahan Bakar	Gasoline	Gasoline
7	Warna	White/Silver/Grey	White/Silver/Grey

No	DAIHATSU GRAN MAX PU (3 Unit)	Spesifikasi Teknis	Penawaran PT.SERASI AUTORAYA (Diisi sesuai dengan spesifikasi barang yang ditawarkan)
1	Model & Tipe	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD
2	Tahun Pembuatan	2025	2025
3	Jenis & Type	PU STD MT	PU STD MT
4	Transmisi	Manual	Manual
5	Kapasitas Mesin	1500 cc	1500 cc
6	Jenis Bahan Bakar	Gasoline	Gasoline
7	Warna	White/Silver/Grey	White/Silver/Grey

Jakarta, 12 September 2025
PT Serasi Autoraya

PT. SERASI AUTORAYA

Agnes Kusumaningtyas
Branch Head B2B

TOYOTA

LET'S
GO
BEYOND

Q HEV Type

ALL NEW **KIJANG**

INNOVA ZENIX
HEV

CROSS INTO THE NEW ENERGY

IT'S TIME FOR EVERYONE

TYPE Q HEV

HYBRID EV

Q HEV Type

CROSS OVER TO ENERGIZE TODAY

Wait no more and cross into the most extraordinary thing as The All-New Kijang Innova Zenix is finally here to electrify your crossing journey and discover all of the upcoming visions with another level of premium look yet prestigious to conquer all miles.

HEV 5th GEN

Power up your sophisticated driving moments with a better responsive performance of the newest engine and also improved battery capability for maximum efficiency in every journey.

BATTERY WARRANTY

Comes with **8 years/160.000 km** lifespan battery warranty covered by Toyota to bring your journey without worry.



NEW CROSSOVER FRONT LOOKS (All Type)

Expanse your delicate driving moment with the new **Front Grille** design where the **LED Headlamp** (All Type), **DRL**, & **Foglamp** (Q HEV Type) made flawlessly to make every head turn for your greater journey.



NEW FASCINATING 18" ALLOY WHEEL (All Q HEV Type)

The greater diameter of the tire comes up with a picture-perfect design in a super chrome painting to take you on a grand journey ahead.



NEW POWER BACKDOOR WITH VOICE COMMAND (All Q HEV Type)

Roam effortlessly as The All-New Kijang Innova Zenix is completed with voice command technology to assist you in opening and closing the back door by the slight of your voice.

TYPE Q HEV MODELLISTA

HYBRID EV

Q HEV Modellista Type*



NEW GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

The vigorous design Front Grille is enhanced by the side & upper Modellista ornament (available as TCO) that applies to create a majestic presence.



NEW FRONT BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Capture the dignified feeling on your journey with Front Bumper Spoiler's look with Modellista artistry.



NEW SIDE BODY MOULDING WITH SIDE SKIRT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Brings a remarkable elegant look to the side body and prevents the refinement from having any damage when the doors are opened.



NEW REAR BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Create a formidable feeling with Modellista's elegant design in every driving moment ahead.

**Installed with complete TCO Parts as an option.*

CROSS OVER TO THE NEW BREATHTAKING SPACE

NEW CAPTAIN SEAT WITH OTTOMAN (All Q HEV Type)

Comes with an Electric Reclined Seat and New Leg Rest bringing all kinds of ease in every distinguished journey ahead. It provides a solace sensation of convenience when crossing over with The All-New Kijang Innova Zenix.

Q HEV Type



Q HEV Type

NEW 10" DUAL REAR SEAT ENTERTAINMENT (RSE) (All Q HEV & All V Type)

The first in class 10" Dual Rear Seat Entertainment (RSE) with internet connection that can be played independently.

**Also Available without RSE in All Q HEV & All V Type.*



Q HEV Type **Illustration only*

NEW IMPRESSIVE CABIN (All Type)

The rigidity form and equal comfort in all seat rows are perfectly emphasized by the more spacious cabin for the 2nd and 3rd rows, along with the light feel and the driving stability that is created by the finer suspension.



Q HEV Type

NEW WIRELESS CHARGER (All Q HEV Type)

Connect freely to the outside world with the Wireless Charger to power up your devices.



Q HEV Type

NEW BLACK LEATHER SEAT (All Q HEV Type)

Enhanced convenience of the leather material embedded in every spacious seat.





NEW PANORAMIC RETRACTABLE ROOF (All Q HEV & All V HEV Type)

Relish every exquisite driving moment with the wider form of the Panoramic Roof and ignite the night with **Illumination Lights** (All Q HEV & All V Type) to grant you greater views.

NEW MAJESTIC FULL DASHBOARD (All Q HEV Type)

The sophisticated journey is guaranteed by the dynamic yet modern design interior as the premium made **Soft Pad** (All Q HEV & All V Type) and **Black Leather Seats** give a sense of luxury and spaciousness.



NEW 10” HEAD UNIT WITH SMARTPHONE CONNECTIVITY (All Q HEV & All V Type)

Control all entertainment through Bluetooth, Wi-Fi, and Voice Recognition or navigate your daily life easier with smartphone connectivity and NFC E-Toll Card Checking (e-Money & Flazz) for your comfortable journey.



NEW STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFT (All Q HEV Type)

Lighter Steering Wheel with better stability and power to control every road you thrive with ease as the Paddle Shift is injected.



NEW ILLUMINATION LIGHT INSTRUMENT PANEL (All Q HEV & All V Type)

Embedded with convenience lamp covered on the black premium leather material will bring a pleasant experience in every voyage.



NEW ELECTRIC PARKING BRAKE & BRAKE HOLD (All Type)

Begin your wonderful journey with just a simple touch as the parking brake is now installed with electric functionality.



NEW 7” TFT MID (All HEV Type)

An entire digital instrument to provide and convey essential information about your vehicle.



NEW DIGITAL AUTO AC (All Type)

Command all the temperature, airflow, and air distribution inside the cabin, as The Air Purifier (All Q HEV & All V Type) will ensure your desirable journey.

TYPE V HEV

HYBRID EV

V HEV Modellista Type

V HEV Type

CROSS INTO THE DYNAMIC WAY OF LIFE

It's not an average MPV, it's a dynamic vehicle with captivating features of the 7" TFT MID, Panoramic Roof, 10" Head Unit, 10" Dual RSE, and Electric Parking Brake for you to energize your life with The All-New Kijang Innova Zenix.



V HEV Type

NEW REAR COMBINATION LAMP (All Q HEV & All V Type)

Enhance the majestic experience on every side as the new rear lamps are designed with modern details to accompany your greatest journey.



V HEV Type

NEW EV MODE + ECO & POWER MODE (All HEV Type)

Choose what you desired by switching to Eco mode for a smooth driving experience, Power mode for maximum engine power, and EV Mode to go with full electric power to reduce fuel consumption.



V HEV Type

NEW 17" ALLOY WHEEL (All V Type)

Allure every eye as the remarkable silver-painted 17" Alloy Wheel design is injected for a striking look on road.

TYPE V GAS

TYPE G HEV
HYBRID EV



V Gasoline Type

G HEV Type

The All-New Kijang Innova Zenix V Gasoline Type offers advanced features such as 10" Dual RSE, 10" Head Unit, and Electric Parking Brake for a greater journey beyond.



NEW GASOLINE ENGINE

Altering an advanced system, it creates flawless combustion, achieves dynamic performance, and more efficient fuel consumption for a fascinating journey.



NEW REMARKABLE DASHBOARD (V Gasoline Type)

Feel the wonderful journey created by the enhanced Full Dashboard with a two-tone colour design and luxurious Soft Pad.



NEW 4.2" TFT MID (All Gasoline Type)

An engaging visual to keep you enlightened for the essential information on the road.



NEW TWO-TONE DESIGN DASHBOARD (G HEV Type)

The two-tone design and first-class technologies to accompany your stunning wanders.



NEW CAPTIVATING 16" ALLOY WHEEL (All G Type)

Boost your crossing journey with the captivating silver-painted 16" Alloy Wheel.



NEW 9" HEAD UNIT WITH SMARTPHONE CONNECTIVITY (All G Type)

The enormous entertainment bundle is injected with the Smartphone Connectivity function and NFC for checking e-Toll card (e-Money & Flazz) to deliver your convenience in every journey.



NEW STUNNING LED HEADLAMP (All G Type)

Enhance your presence with the LED Headlamp to ignite all the outstanding routes.

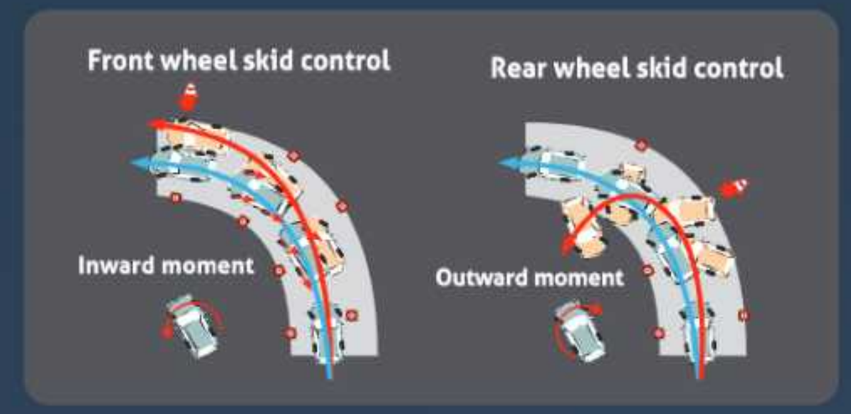
CROSS WITH THE ADVANCED SAFETY

A bundle of advanced safety features and Toyota Safety Sense 3.0 technology is included in The All-New Kijang Innova Zenix to perfectly protect you from crossing the miles.



6 SRS AIRBAGS (All Q HEV Type)

Ensured protection by enduring impacts to minimize the chance of injury.



VEHICLE STABILITY CONTROL (All Type)

Prevents the risk of wheel slip by reducing power and applying brake force.



HILL START ASSIST (All Type)

Prevents the vehicle from rolling back on steep hills.



PANORAMIC VIEW MONITOR (All Q HEV Type)

Enhances the visibility of the vehicle's surroundings while driving to prevent a collision.



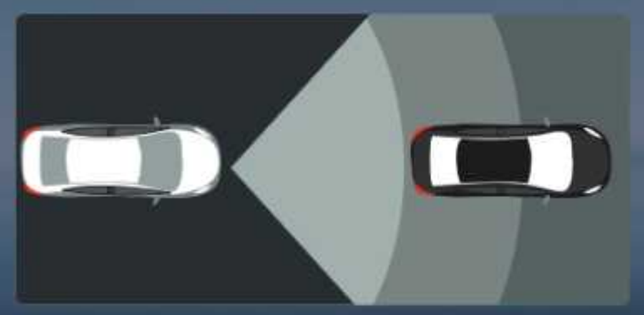
BLIND SPOT MONITOR (BSM) (All Q HEV Type)

Informs the driver by giving a graphic signal on the side mirror if there's any other vehicle in the blind spot area.

Toyota Safety Sense

(All Q HEV Type)

The first-class Toyota innovative safety feature protects and prevents passengers from any harm for serenity in every mile.



PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

An integrated radar system that helps to reduce crash risk and damage in a frontal collision.



DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC)

Detects a preceding vehicle and follows within a safe distance to reduce the fatigue of long driving.



LANE DEPARTURE ALERT (LDA) & LANE TRACING ASSIST (LTA)

Supports and assists the driver in avoiding unintended lane departure with visual and audible alerts as The Lane Tracing Assist will reduce drivers burden by the steering assist for the car always on the center of the lane.



AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Automatically turn on the headlamp during the dark to give maximum visibility to the driver.

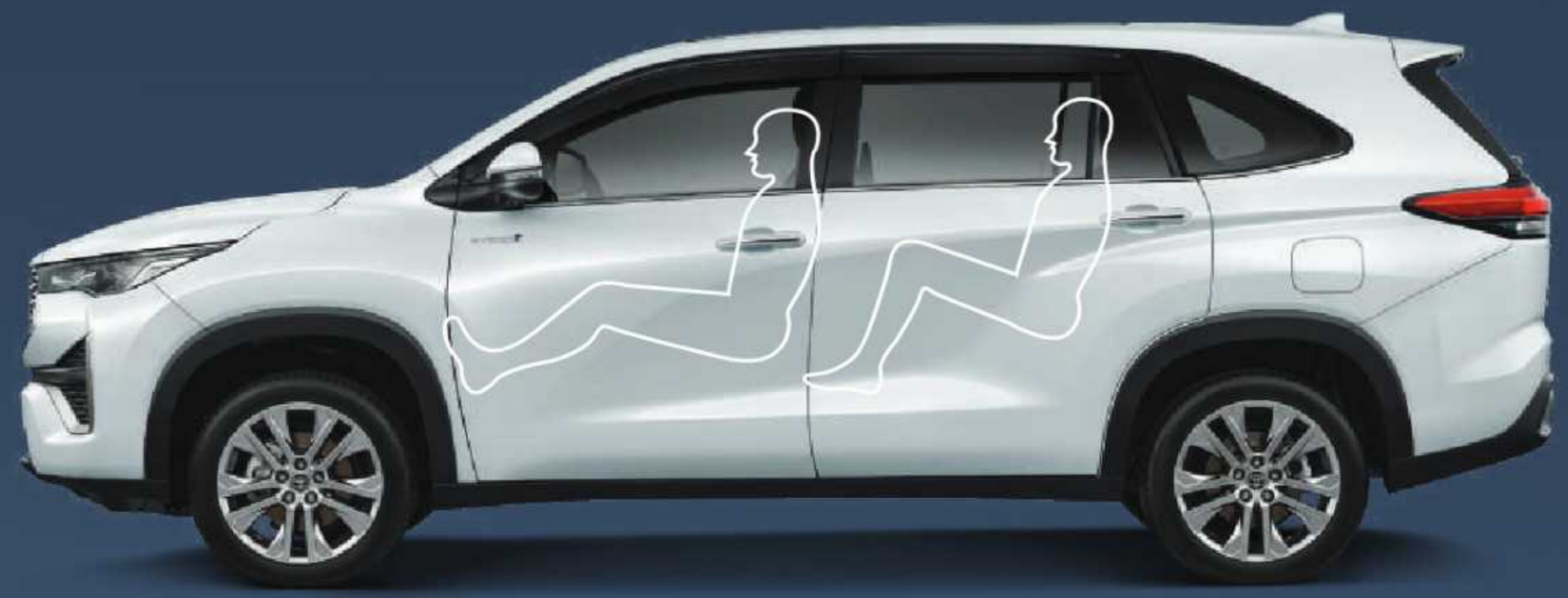
Toyota New Global Architecture

Toyota New Global Architecture (TNGA) is the newest design from Toyota's mission in continuously making "ever-better cars". The improved car's core strength components enhance the vehicle's performance and emphasize car personality that accentuate every model unique features.

THE INVENTION OF INNOVATION

In a constant search of improvements, Toyota New Global Architecture aims to achieve the fundamental vehicle platform. All newly created structure is made to maximize driving experience uniting the drive and vehicle.

- BEST PERFORMANCE (ACCELERATION)
- BEST COMFORT & STABILITY
- IMPROVED FUEL EFFICIENCY
- QUIETER CABIN



Tintouch Live Connected

An integrated solution that you can access through mTOYOTA application.
Giving you comfort, providing peace of mind, and keeping you stay connected with your car. (All Type)

*Accessed with mTOYOTA

SAFETY & CONVENIENCE

FIND MY CAR
Accurately know where the vehicle is parked to provide you with a feeling of safety and convenience.

GUEST DRIVER ALERT
Enable specific push notification settings (Distance Radius, Max. Speed, and Max. Idle Time) when you permit other driver to use the vehicle (Ex: Valet Parking).

GEOFENCING
Giving alert if your vehicle is outside the authorized zone to ensure your security at all times.

SPEED & IDLE ALERT
Get push notification when your vehicle exceeds the defined speed limit & engine idle duration based on your preference.

STOLEN VEHICLE TRACKING
Know your vehicle location assisted by Toyota Call Center to provide you security all the time.

TIME FENCING
Get push notification when your vehicle is being used (Engine On) during specified time period based on your preference.

VEHICLE INFO
Provide your vehicle's condition and warning notification to give you more convenience while driving.

PEACE OF MIND

E-CARE MAINTENANCE
A reminder to you for periodic vehicle maintenance to make your vehicle always in the best performance.

INQUIRY & SUPPORT CENTER
Direct assistance from Toyota Call Center to solve your problems. Give you more ability to keep moving forward.

EMERGENCY ROAD ASSISTANCE
Provide an SOS button if you get in an accident. You will be assisted by the Toyota Call Center to be directed to the Emergency Road Assistance (ERA) provider to make you feel safer while driving.

DRIVING REPORT
Summarize your driving sessions by daily & monthly report.

PROGRAM

SAFE DRIVING REWARD
Drive safely by reducing Harsh Acceleration, Harsh Braking, and Harsh Cornering and get the applicable rewards/benefit* for your next Insurance Policy** renewal.

Benefit may varies and given from your Insurance provider.
***Please contact your nearest dealer for more detail.*

TOYOTA CUSTOMIZATION OPTION

Toyota exclusive parts as an option for people to custom their car.



UPPER GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (All Type)



OUTER MIRROR ORNAMENT (All Type)



SIDE BODY MOULDING (V Gasoline & G Type)



SCUFF PLATE (All Type)



MUDGUARD (V Gasoline & G Type)



CARGO NET (All Type)



INTEGRATED CAR STORAGE ORGANIZER (All Type)



MULTIFUNCTION BOX (All Type)



MODELLISTA PACKAGE (Gasoline Type)



AIR PURIFIER (G Type)



SPARE TIRE COVER (All Type)

**TCO parts are sold separately, individually or in packages. The parts availability may differ depending on the dealer. Contact your nearest dealer to learn more.*
**DVR feature also available as TCO. (V & G Type)*

SPECIFICATIONS

MODEL			GASOLINE		HYBRID				
			2.0 G CVT	2.0 V CVT	2.0 G HEV CVT	2.0 V HEV CVT	2.0 V HEV CVT Modellista	2.0 Q HEV CVT TSS	2.0 Q HEV CVT TSS Modellista
DIMENSION									
Length		mm	4.755						
Width		mm	1.850						
Height		mm	1.795						
Wheel Base		mm	2.850						
Ground Clearance (G/C)		mm	185						
Tread	Front	mm	1.560					1.550	
	Rear	mm	1.580					1.570	
ENGINE & PERFORMANCE									
Engine Type			M20A-FKS		M20A-FXS				
			4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i						
Displacement		cc	1.987						
Bore x Stroke		mm	80,5 x 97,6						
Compression Ratio			13,0 : 1		14,0 : 1				
Fuel System			Direct injection, port injection D-4S system						
Fuel Tank Capacity		(L)	52						
Max.Power		(ps/rpm)	174 / 6600		186 (System), 152/ 6000 (Engine)				
		(ps)	-		113 (Motor)				
Max.Torque		(kgm/rpm)	20,9 / 4500-4900		19,1 / 4400-5200 (Engine)				
		(kgm)	-		21 (Motor)				
CHASIS ITEMS									
Drive System			2WD (FF)						
Transmission System			CVT		e-CVT				
Suspension (Front / Rear)			MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear						
Stabilizer			Front & Rear						
Brake			16 DISC						
Parking Brake			Electric Parking Brake + Brake Hold						
Tire & Disc Wheel			205/65 R16	215/60 R17	205/65 R16	215/60 R17		225/50 R18 with Super Chrome	
Spare Tire			205/65R16 Steel						
SAFETY & SECURITY									
SRS Airbag			Front D+P					Front D+P, Side, CSA	
Parking Sensor			With	With + Corner Sensor	With	With + Corner Sensor			
VSC & HSA			With						
Parking camera			With					With + Panoramic View Monitor	
Child Restraint System			ISOFIX + Tether						
DVR			W/O					With	
Toyota Safety Sense 3.0			W/O					With	
Blind Spot Monitoring			W/O					With	
Wireless / Smart Door Lock			With (Smart Entry)						
Vehicle Approach Notice			W/O		With				
Anti Theft System			Immobilizer						

- **Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini. / *PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.***
- **Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / *Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.***
- **Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung dengan keadaan pabrik). / *With minimum 3 months indent time (the time could be changed depending on factory state).***

COLOR OPTIONS

PLATINUM WHITE PEARL

SILVER METALLIC

GRAY METALLIC

ATTITUDE BLACK

*Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. / *Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.*

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE
1500315 | 08111500315 | toyotaid

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT
08111500315 | toyotaid

T-CARE
Always Serve, Always Care

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW KIJANG INNOVA ZENIX HEV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

CETAKAN / 1 / 09 / 2023

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II
Jakarta 14330

TOYOTA Berbagi
Bersama Membangun Indonesia

TOYOTA

LET'S
GO
BEYOND

TOYOTA

LET'S
GO
BEYOND

EXQUISITE TRANQUILITY RECHARGE EVERY JOURNEY

ALL NEW
ALPHARD
HEV



*Installed with TCO parts as option.

IT'S TIME FOR
EVERYONE

2.5 HEV Type*

ELEVATE MAGNIFICENT CONTRIBUTION IN EVERY ROUTE

Discover every path with the next level luxury **Toyota All New Alphard HEV** along with Modellista* design to contribute more for the environment.



HEV ENGINE
Sustainable system design delivers fuel efficiency and environmental friendly in every journey. (HEV Type)



PERFECTION 19" ALLOY WHEEL ON THE ROAD
High-end alloy wheel design to strengthen the glamorous look on the road. (G & HEV Type)



REAR COMBINATION LAMP
Classy and sharp shine from Rear Combination Lamp to accompany you in every road. (All Type)



PERFECT EMBLEM COMBINATION
New Beyond Zero logo paired with HEV emblem symbolized your effort to contribute for the environment in every trip. (HEV Type)

*Installed with TCO parts as option.

ENHANCE THE CONVENIENCE ENERGIZED ALL THE WAY

Experience sophisticated feeling in every path with **Toyota All New Alphard HEV** and bring sustainable impact for environment.



2.5 HEV Type

8 Years / 160.000 KM Battery Warranty*
*Whichever comes first.



LUXURY FRONT GRILLE
The elegance and luxurious Front Grille design mark your presence wherever you go. (All Type)



SHARP LED HEADLAMP
Bring stylish look and add powerful eyes for your vehicle in every journey with the sharp LED Headlamp design (All Type) and DRL (G & HEV Type).



COMFORTABLE POWER SLIDE DOOR
Allowing you to easily open and close the door in one finger tip. (All Type)



ADVANCED POWER BACKDOOR WITH VOICE COMMAND
An easy button to give you convenience when opening and closing the backdoor. (G & HEV Type)

*The unit purchased is equipped with standard Toyota body coating.

Alphard HEV Type

CAPTAIN SEAT + REAR SIDE SHADE
Experience convenience throughout every journey on Captain Seat (All Type) supported Detachable Smartphone-like Remote Control (All HEV Type) for private ambience and adjustable Rear Side Shade. (All Type)


Alphard HEV Type


Alphard HEV Type

THE EXTRAVAGANCE INTERIOR DESIGN
The luxurious design and advance features including Steering Wheel, MID, Head Unit Display (G & All HEV Type), and DVR (G & All HEV Type) to satisfy you in every drive.


Alphard HEV Type

EXPERIENCE HIGH-END LOUNGE
Comes with Interior Lighting, Ceiling Storage, and 14" Rear Seat Entertainment to provide you with ease along the journey. (All Type)


Alphard HEV Type

SATISFYING 14" HEAD UNIT
Indulge you in every journey with entertainment through bigger head unit. (All Type)


Alphard HEV Type

FRONT SEAT STORAGE
Provide an extra Front Seat Storage to accommodate your needs. (All Type)


Alphard HEV Type

FUTURISTIC 12.3" MID
An entire digital display to serve all essential information about your vehicle. (All Type)


Alphard HEV Type

WIRELESS CHARGER
Help you stay connected to support your daily hustle and bustle.
(G & All HEV Type)



Vellfire 2.5 HEV Type

CRUISING PLEASANTLY, RECHARGE EVERY JOURNEY

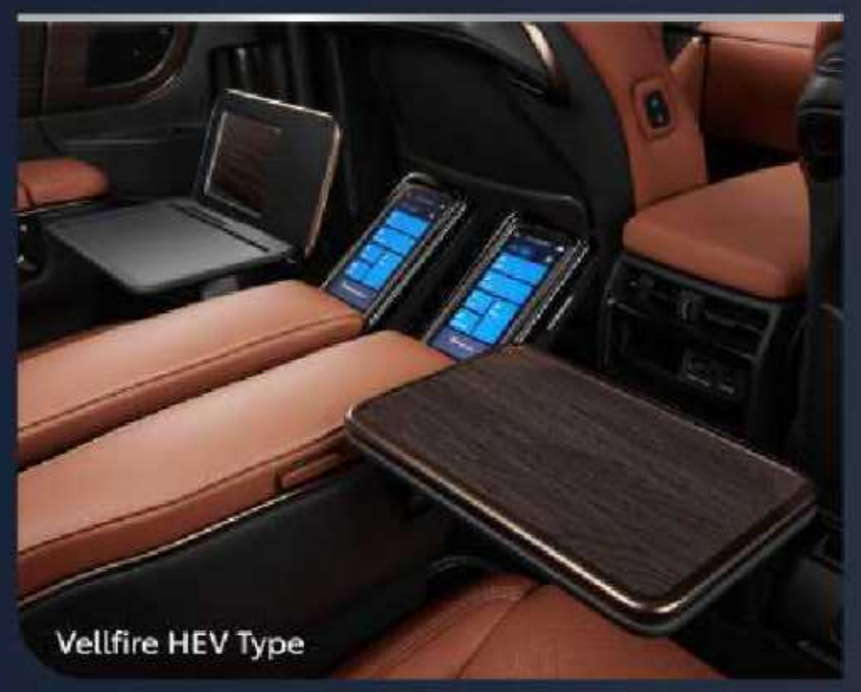
ALL NEW
VELLFIRE
HEV

Discover elegant ways to enhance your environmental contribution and enjoy a luxurious experience by exploring numerous new paths with **Toyota All New Vellfire HEV.**



Vellfire HEV Type

THE CLASSIC LUXURY INTERIOR DESIGN
Create a sense of ambience through the classy Interior Design, including the Steering Wheel, 12.3" TFT MID, 14" Head Unit Display, and Wireless Charger.



Vellfire HEV Type

ENHANCE PRODUCTIVITY WITH LUXURIOUS MULTIFUNCTIONAL TABLE
Provide a Multifunction Table to support your productivity, complete with Detachable Smartphone-like remote control.



Vellfire HEV Type

POWER LONG SLIDE SEAT
Take your journey enjoyment to the next level with Power Long Slide Seat.



Vellfire HEV Type

THE MORE ELEGANT FRONT GRILLE
Bring out the bold look to the surroundings in all ways.



Vellfire HEV Type

SIMPLICITY IN BOLDNESS EMBLEM
The Vellfire emblem detail are designed to strengthen the extravagance look on every journey.



Vellfire HEV Type

REAR COMBINATION LAMP AND REAR FOG LAMP
Head turning rear appearance with Rear Combination and Rear Fog Lamp.

*The unit purchased is equipped with standard Toyota body coating.

TOYOTA CUSTOMIZATION OPTIONS

*Image shown are for illustration purpose only.



Front Skirt Modellista*



Side Skirt Modellista*



Rear Skirt Modellista*

*Available for Toyota All New Alphard All Type.



Front Skirt Modellista**



Side Skirt Modellista**



Rear Skirt Modellista**

**Available for Toyota All New Vellfire All Type.

SAFETY & SECURITY



Driver Monitoring System
Safety system to alert and warn the drivers to press the brake when the camera detect drowsy or inattentive to the road. (Alphard G & HEV, Vellfire HEV Type)

The first-class Toyota innovative safety feature protects and prevents passengers from any harm for serenity in every mile. (All Alphard & Vellfire Type)



Lane Departure Alert (LDA)
Keep the vehicle on the safe lane, thus making the driver confident and feel safe while driving.



Dynamic Radar Cruise Control
A system designed to help drivers maintain a safe distance and stay within the speed limit.



Lane Tracing Assist
Driving track safety assistance to keep the driver on track with providing light correction.



Adaptive High Beam (AHB)
Safety lighting system that allows the range of the headlights to automatically adjust with the conditions.



Pre-Collision System (PCS)
Early warning when there is a possibility of collision to perform braking or avoidance maneuvers.

Tintouch Live Connected

*Accessed with mTOYOTA

An integrated solution that you can access through mTOYOTA application. Giving you comfort, providing peace of mind, and keeping you stay connected with your car. (All Type)

SAFETY & CONVENIENCE

FIND MY CAR
Accurately know where the vehicle is parked to provide you with a feeling of safety and convenience.

STOLEN VEHICLE TRACKING
Know your vehicle location assisted by Toyota Call Center to provide you security all the time.

GUEST DRIVER ALERT
Enable specific push notification settings (Distance Radius, Max. Speed, and Max. Idle Time) when you permit other driver to use the vehicle (Ex: Valet Parking).

TIME FENCING
Get push notification when your vehicle is being used (Engine On) during specified time period based on your preference.

GEOFENCING
Giving alert if your vehicle is outside the authorized zone to ensure your security at all times.

VEHICLE INFO
Provide your vehicle's condition and warning notification to give you more convenience while driving.

SPEED & IDLE ALERT
Get push notification when your vehicle exceeds the defined speed limit & engine idle duration based on your preference.

PEACE OF MIND

E-CARE MAINTENANCE
A reminder to you for periodic vehicle maintenance to make your vehicle always in the best performance.

INQUIRY & SUPPORT CENTER
Direct assistance from Toyota Call Center to solve your problems. Give you more ability to keep moving forward.

DRIVING REPORT
Summarize your driving sessions by daily & monthly report.

EMERGENCY ROAD ASSISTANCE
Provide an SOS button if you get in an accident. You will be assisted by the Toyota Call Center to be directed to the Emergency Road Assistance (ERA) provider to make you feel safer while driving.

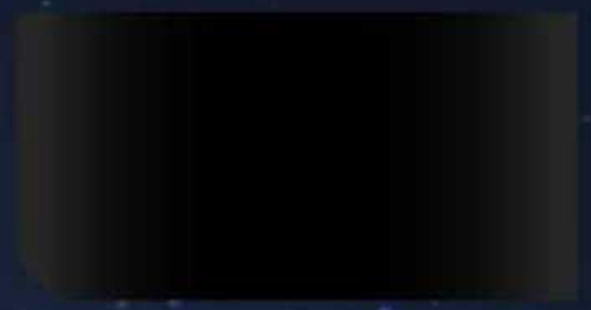
PROGRAM

SAFE DRIVING REWARD
Drive safely by reducing Harsh Acceleration, Harsh Braking, and Harsh Cornering and get the applicable rewards/benefit* for your next Insurance Policy** renewal.

* Benefit may varies and given from your Insurance provider.

** Please contact your nearest dealer for more detail.

COLOR OPTIONS



Black



Platinum White Pearl

INTERIOR COLOR



Black
(Available for All New Alphard)



Sunset Brown
(Available for All New Vellfire)

SPECIFICATIONS

			ALPHARD 2.5 X*	ALPHARD 2.5 G	ALPHARD 2.5 HEV	VELLFIRE 2.5 HEV (VIP)
DIMENSION	Length		5010 mm			
	Width		1850 mm			
	Height		1945 mm			
	Wheelbase		3000 mm			
POWERTRAIN / *PERFORMANCE*	Engine	Code	2AR-FE (2.5 GAS)		A25A-FXS (2.5 HEV)	
		Output	134 KW / 182 PS		140 KW / 190 PS	
		Torque	235 Nm / 23.9 kgm		239 Nm / 24.4 kgm	
		Transmission	CVT			
	Motor	Output	w/o		134 KW / 182 PS	
		Torque	w/o		270 Nm / 27.5 kgm	
	HEV System Output		w/o		184 KW / 250 PS	
CHASSIS	Tire / Wheel	Tire & Disc Wheel	225/ 65R 17 Alloy	225/ 55R 19 Alloy		
		Suspension	FR Strut + RR DWB			FR Strut + RR DWB w/VIP Tune
	Steering	Steering Switch	Audio + Voice + ACC + Voice + LTA			
		Steering Column	Manual	PWR TILT & TELESCO		
		Shift Switch	SEQ (M-Mode)		SEQ (S-Mode) + Paddle Shift	
ADVANCED SAFETY		Active Safety Package	TSS 3.0			
		Pre-Collision System	O (with)			
		Full Speed ACC	O (with)			
		Lane Tracing Assist	O (with)			
		PVM	O (with)			
		BSM	O (with) + SEA (Safe Exit Assist)			
		Parking Brake Support	Object + Vehicle	Object + Vehicle + Pedestrian		
		Driver Monitoring System	w/o	With		
		Airbags	Front D + P, Side, CSA			
ADVANCED FEATURES		Voice Command Power Backdoor	w/o	With		
		Wireless Charger	w/o	With		
		RR1 Seat Control Panel	Fixed Control Panel		Detachable Smart Phone-like Remote Control	
		DVR Integration w/ Smartphone	w/o	With		
VISIBILITY	Lamp	Head Lamp	LED 3 Lamps + AHB	LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp + Sequential Turn Lamp + DRL		
		Front Fog Lamp	w/o	With		
		Daytime Running Light	w/o	LED (w/o OFF SW)		
	Mirror	Outside Rear View Mirror	A+PVM+BSM+IR+HEATER	A+PVM+M+BSM+IR+HEATER+MEMORY+IR		
		Inner Mirror E-type (Auto)	Day & Night	E-MIRROR		
COMFORT	Seat	Seat Cover Material	Fabric	Synthetic Leather	Natural Leather	
		Front Seat Function	Manual	Power + Memory for Driver		
		RR1 Seat	Captain (w/STD Headrest) / Manual	Captain (w/ Large Headrest)/ Power		VIP Seat (w/Large Headrest)/ Power
		RR2 Seat		5:5 Split Space up Bench (w/ STD Headrest)/ Manual		
		Seat Heater	w/o		D+P+RR1 HI-MID-LO	D+P+RR1 HI-MID-LO + RR1 A/R&O/M
		Seat Massage	w/o		RR1	
	Window	Sun Roof & Moon Roof	w/o	Moon Roof (P-Shade R/L)		
		Sun Shade	With (S/D QTR Manual)	With (S/D QTR PWR)		
	Air Supply	Rear Air Conditioner	With	Dual A/C		
		Minus Ion Generator	w/o	NANOE X (FR)		NANOE X (FR+RR)
MULTIMEDIA	Digital Meter	Meter	AIS 12.3" Full TFT Digital			
		Head Up Display	w/o	HUD		
	Entertainment	Audio & Speaker	14" HU + 15SP JBL			
		Rear Seat Entertainment	14" Monitor			
		FR Jack / RR Jack	USB + HDMI / HDMI			
	Power	Power Socket	12V (120W)*1	FR*1 + RR 220V (100W)*1	FR*1 + RR 220V (1500W)*2	
		USB Charger	FR+Console+RR1 Table	FR*1, RR1 *RL, QTR*RL + Console*1		

Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.
/PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / *Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.*
Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung keadaan pabrik). / *With minimum 3 months indent time (the time could be changed depending on factory state).

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE
150015 | 08111500015 | toyotaid

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT
08111500215 | toyotaid

T-CARE Always Serve, Always Care
SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW ALPHARD HEV
SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW VELLFIRE HEV
SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

CETAKAN PERTAMA / 2 / 2024

www.toyota.astra.co.id
PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II
Jakarta 14330

TOYOTA BERBAGI



Fuel Lid Opener
Praktis membuka tutup bensin dari dalam mobil.



Molded Head Lining
Atap lebih rapi dan tahan lama.



Air Conditioner
Membuat kabin lebih sejuk dan nyaman.



Front Sliding Seat
Kursi penumpang baris pertama bisa diatur secara leluasa.



1.3 DOHC & 1.5 DOHC VVT-i
Mesin yang bertenaga dan hemat bahan bakar



Suspensi Tipe Per Daun
Makin nyaman dalam mengangkut penumpang maupun barang.



Lebih Tahan Bunyi
Lebih tahan terhadap bunyi dibandingkan kendaraan sebelumnya.

SPESIFIKASI TEKNIS

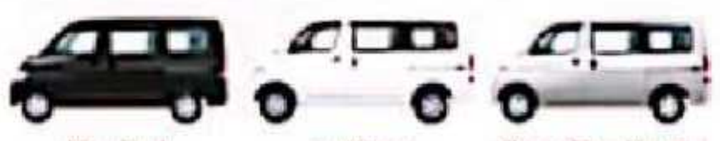
		MINIBUS			BLIND VAN	
		1.3		1.5	1.5	
		FACE TO FACE	FRONT FACING	FACE TO FACE	STD	AC
DIMENSI						
Panjang keseluruhan	(mm)			4.045		
Lebar keseluruhan	(mm)			1.665		
Tinggi keseluruhan	(mm)			1.880		
Jarak sumbu roda	(mm)			2.650		
Jarak pijak roda depan	(mm)			1.460		
Jarak pijak roda belakang	(mm)			1.440		
Tinggi dari tanah	(mm)			185		
Radius putar minimum	(m)			4,7		
Berat total kendaraan	(kg)			1.840		2.000
Kapasitas tempat duduk		9	8	9		2
MESIN						
Tipe		K3-DE, DOHC		K3-VE, DOHC VVT-i	K3-DE, DOHC	
Kapasitas silinder	(cc)	1.298		1.495	1.298	
Jumlah silinder				4 Silinder segaris		
Jumlah katup				16		
Diameter x langkah	(mm)	72,0 x 79,7		72,0 x 91,8	72,0 x 79,7	
Tenaga maksimum	(PS/rpm)	88 / 6.000		97 / 6.000	88 / 6.000	
Torsi maksimum	(kg.m/rpm)	11,7 / 4.400		13,7 / 4.400	11,7 / 4.400	
Sistem bahan bakar				EFI (Electronic fuel injection)		
Bahan bakar				Bensin tanpa timbal		
Kapasitas tangki bahan bakar	(liter)			45		
TRANSMISI						
Tipe				Manual, 5 kecepatan maju		
Perbandingan Gigi		Gigi 1 : 4,059 Gigi 2 : 2,360 Gigi 3 : 1,457 Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 0,838 Gigi Mundur : 4,128		Gigi 1 : 3,769 Gigi 2 : 2,045 Gigi 3 : 1,370 Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 0,838 Gigi Mundur : 4,128	Gigi 1 : 4,059 Gigi 2 : 2,360 Gigi 3 : 1,457 Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 0,838 Gigi Mundur : 4,128	
Rasio gigi akhir		5,125		4,875	5,125	
SISTEM KEMUDI						
Tipe		Rack & Pinion		Rack & Pinion dengan Power Steering	Rack & Pinion	
REM						
Depan		Cakram (Disc) bervent-ilasi dengan booster				
Belakang		Drums, Leading & Trailing				
Rem Parkir		Mekanis pada roda belakang				
SUSPENSI						
Depan		MacPherson Strut dengan per koil				
Belakang		3 Link, rigid axle dengan per koil				
BAN						
Ukuran		165/80 R13C 6PR				
Tipe		Velg Alloy			Velg Standard	
KENYAMANAN						
Air Conditioner		Ada			-	Ada

Ragam Bisnis



* Ragam bisnis di atas adalah modifikasi aftermarket yang dipasang dan dimodifikasi.

Pilihan Warna



Ultra Black | Icy White | Classic Silver Metallic



Rock Grey Metallic | Icy White (Blind Van)

Varian



Tipe Minibus



Tipe Blind Van

- Untuk penyempurnaan mutu dan pengembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat merubah spesifikasi, penampakan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini.
- Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya.

Hubungi Dealer Resmi DAIHATSU:

DAIHATSU
Agen Pemegang Merek
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Daihatsu Sahabatku
www.daihatsu.co.id
DAIHATSU ACCESS
021-500-898



LENGKAP PILIHANNYA
MANTAP LEGANYA



*Tipe Face to Face 1.5 L

FACE TO FACE





FRONT FACING





*Tipe Front Facing 1.3 L

KONFIGURASI TEMPAT DUDUK

DESAIN FUNGSIONAL




Fuel Lid Opener


Molded Head Lining


Door Arm Rest


Sliding Door

NEW


Electric Power Steering (1.5 L)

NEW


Velg 14 inch (1.5 L)


Audio 1 DIN


Front Sliding Seat


Side Turn Lamp

PERFORMA PRIMA

NEW


1.5 L DOHC Dual VVTi


Suspensi Tipe Per Keong


Ventilated Disc Brake

PENYIMPANAN EXTRA

NEW


2 Cup Holder

NEW


Upper Storage


Back Seat Pocket



*GM Minibus 1.5L Variant

DAIHATSU
Daihatsu Sahabatku

Gran Max
SAHABAT BISNIS



MAKIN KUAT

MAKIN KUAT	MAKIN NYAMAN	MAKIN AMAN
MESIN BARU	ELECTRIC POWER STEERING	14" VELG

*GM pick up 1.5L variant

SPESIFIKASI TEKNIS

		1.3		1.5		
		STD	3W	STD	STD (AC & PS)	3-Way
DIMENSI						
Panjang keseluruhan	(mm)	4195				
Lebar keseluruhan	(mm)	1665	1675	1665		1675
Tinggi keseluruhan	(mm)	1850	1890	1880		1920
Jarak sumbu roda	(mm)	2650				
Jarak pijak roda depan	(mm)	1460				
Jarak pijak roda belakang	(mm)	1440				
Tinggi dari tanah	(mm)	175		190		
Radius putar minimum	(m)	4.7		4.9		
Berat total kendaraan	(kg)	1950		2100		
Kapasitas tempat duduk		3				
DIMENSI BAK						
Panjang	(mm)	2350				
Lebar	(mm)	1685				
Tinggi	(mm)	300	360	300		360
DETAIL MESIN						
Tipe		K3-DE, DOHC		2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i		
Kapasitas silinder	(cc)	1298		1496		
Jumlah silinder		4 Silinder Segaris				
Jumlah katup		16				
Diameter x langkah	(mm)	72.0 x 79.7		72.5 x 90.6		
Tenaga maksimum	(PS/rpm)	88/6000		92/6000		
Torsi maksimum	(Nm/rpm)	115/4400		134/4400		
Sistem bahan bakar		Electronic Fuel Injection				
Bahan bakar		Bensin Tanpa Timbal				
Kapasitas tangki bahan bakar		43				
TRANSMISI						
Tipe		Manual, 5-Kecepatan Maju				
Gigi		Gigi 1: 4.059		Gigi 1: 4.059		
		Gigi 2: 2.390		Gigi 2: 2.045		
		Gigi 3: 1.457		Gigi 3: 1.276		
		Gigi 4: 1.000		Gigi 4: 1.000		
		Gigi 5: 0.838		Gigi 5: 0.838		
		Gigi mundur: 4.128		Gigi mundur: 4.128		
Rasio gigi akhir		5.125		5.571		
SISTEM KEMUDI						
Tipe		Rack & Pinion			Rack & Pinion with Power Steering	Rack & Pinion
REM						
Depan		Disc (cakram berventilasi) dengan booster				
Belakang		Drum, leading & trailing				
Rem parkir		Mekanis pada roda belakang				
SUSPENSI						
Depan		McPherson strut dengan per koong				
Belakang		Rigid-axle dengan per daun				
BAN						
Ukuran		175 R13C		175 R14C		
KENYAMANAN						
Air Conditioner		-	-	-	O	-
Intermittent Wiper		-	-	O	O	O

Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu

PILIHAN WARNA SESUAI SELERA



Icy White | Classic Silver Metallic | Rock Grey Metallic | Ultra Black

DAIHATSU
Agen Pemegang Merek:
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Hubungi:
DAIHATSU ACCESS
1-500-898
www.daihatsu.co.id

Join us on Daihatsu Indonesia
Follow us on @Daihatsuind
Follow us on Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku
Follow us on @Daihatsuind

KAPASITAS BESAR



DESAIN FUNGSIONAL




Side Guard Cover


Side Turn Lamp



Front Skid Plate


Door Arm Rest

NEW


Electric Power Steering (1.5 L)


Front Sliding Seat (Driver)

LENGKAP PILIHANNYA MANTAP LEGANYA



PERFORMA PRIMA

NEW


1.5L DOHC Dual VVTi


Suspensi Tipe Per Keong


Ventilated Disc Brake

PENYIMPANAN EXTRA

NEW


2 Cup Holder

NEW


Upper Storage



TOYOTA | LET'S GO BEYOND

YOUR PREMIUM SUITES OF CONVENIENCE

NEW
HIACE
REINVENTING EXPERIENCE

COMMUTER

PREMIO

HIACE
PREMIO

Tingkatkan perjalanan Anda dengan ruang yang lebih luas, keamanan dan fasilitas layaknya sedang berada di ***premium suites*** *bagi pengemudi dan penumpang.*



EXTERIOR

FRONT VIEW
(Hiace Premio)

Gabungan dari desain ***headlamp***, ***bumper*** dan ***grille*** yang memberikan kesan tampilan luar yang tangguh dan modern.



SUPER GD ENGINE VNT TURBO

EURO-4 EMISSION

Performa mesin 1GD FTV Diesel 2.8L yang sudah terbukti ketangguhan dan efisiensi bahan bakar, sesuai dengan standar emisi EURO-4 yang lebih rendah dan ramah lingkungan tanpa mengurangi performa berkendara.

INTERIOR


Hiace Premio

EXCLUSIVE DASHBOARD DESIGN
(Hiace Premio)

Dengan desain modern yang memberikan kesan eksklusif di area pengemudi yang mempermudah pengoperasian mobil sehingga setiap perjalanan semakin nyaman dan aman.


Hiace Premio

NEW AUDIO
(Hiace Premio)

Tampilan audio baru, Basic AVX 7 inch dengan layar yang lebar dan tampilan yang mempermudah penggunaan audio dan menambah kualitas selama perjalanan.



SEMI-BONNET BODY TYPE
(Hiace Premio)

Selain meningkatkan ***safety*** pada mobil, desain ***semi-bonnet*** juga mampu memberikan performa berkendara yang lebih baik dan kabin yang lebih kedap sehingga membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan berkesan.

INTERIOR



SPACIOUS CABIN
(Hiace Premio)

Desain interior dengan perubahan pada susunan tempat duduk untuk memberikan tambahan ruang pada barisan kursi penumpang, sehingga memberikan ***cabin space*** yang lebih luas serta ***legroom*** yang lebih lebar.



INFORMATIVE INSTRUMENT PANEL
(Hiace Premio)

Tampilan yang semakin mempermudah pengemudi dalam memantau informasi penting saat berkendara.



TELESCOPIC & TILT STEERING
(Hiace Premio)

Dengan fitur ***telescopic*** dan ***column tilt*** untuk memastikan setir dapat disesuaikan dengan keinginan dan kenyamanan pengemudi.



FRONT & REAR DISC BRAKE
(Hiace Premio)

Fitur yang memberikan ***disc brake*** di keempat roda untuk meningkatkan keamanan saat berkendara.

UTILITY



NEW USB PORT
(Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***USB Port*** pada setiap barisnya, yang berguna untuk mengisi daya baterai gawai selama perjalanan.



OVERHEAD CONSOLE
(Hiace Premio)

Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata yang mudah diakses oleh pengemudi.



CONSOLE TRAY
(Hiace Premio)

Dengan desain dinamis dan lebih lebar sehingga berguna untuk meletakkan berbagai jenis dan ukuran barang keperluan Anda.



OVERHEAD TRAY
(Hiace Premio)

Ruang penyimpanan yang cukup luas untuk barang berukuran panjang, dengan posisi yang mudah dijangkau.



RETRACTABLE & SUPPLEMENTAL MIRROR
(Hiace Premio)

Dengan tambahan ***Supplemental Mirror*** yang memperluas arah pandang pengemudi dan ***Retractable Mirror*** yang praktis, memastikan keamanan sekaligus kenyamanan pada pengemudi.

EXTERIOR



HIACE COMMUTER

Tingkatkan perjalanan Anda dengan kenyamanan dan keamanan yang efisien dan berkelas bagi pengemudi dan penumpang.

NEW!

D-4D COMMONRAIL

EURO-4 EMISSION

Performa mesin 1KD-FTV Diesel 3.0L yang sudah terbukti menambah kekuatan pada mesin dan torsi, sesuai dengan standar emisi EURO-4 untuk efisiensi bahan bakar dan kenyamanan dalam berkendara tanpa mengurangi performa berkendara.


Hiace Commuter

NEW OUTER MIRROR (Hiace Commuter)

Tampilan kaca spion baru yang lebih premium, menambah kesan yang lebih berkelas dan dilengkapi dengan retractable mirror yang praktis menambah kenyamanan bagi pengemudi.


Hiace Commuter

NEW LED FOGLAMP (Hiace Commuter)

Foglamp baru dengan LED untuk menambah keamanan saat berkendara dalam kondisi berkabut.


Hiace Commuter

REAR COMBILAMP (Hiace Commuter)

Desain yang lebih modern pada lampu belakang yang bantu menambah keselamatan pengemudi selama berkendara.


Hiace Commuter

HEADLAMP (Hiace Commuter)

Desain headlamp yang lebih modern, dilengkapi dengan halogen untuk memberikan keamanan pada pengemudi saat berkendara.

INTERIOR


Hiace Commuter


Hiace Commuter

COMBINATION METER (Hiace Commuter)

Dilengkapi dengan tampilan konfigurasi yang memberikan kemudahan pengemudi saat berkendara.


Hiace Commuter

ERGONOMIC DASHBOARD (Hiace Commuter)

Dashboard yang ergonomis untuk memberikan informasi dan kenyamanan berkendara yang dilengkapi tempat penyimpanan multifungsi dengan ruang ***glove box*** yang besar.


Hiace Commuter

REAR CEILING AC (Hiace Commuter)

Air Conditioner yang terdapat di sepanjang atap mobil menambah kenyamanan setiap penumpang.


Hiace Commuter

CLIMATE CONTROL (Hiace Commuter)

Pengaturan suhu tipe putar yang mudah dioperasikan. Dilengkapi dengan tombol untuk penghilang kabut kaca belakang dan untuk pengaturan suhu penumpang.

UTILITY

Keleluasaan kabin Toyota HIACE yang mempu memuat hingga 16 penumpang ini penuh dengan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk semua penumpang, memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dalam berkendara. Dilengkapi dengan Integrated Air Blower di setiap baris tempat duduk, panel instrument yang ergonommis dengan kompartemen multifungsi hingga ke power window untuk pengendara dan penumpang depan.



WINDOW TYPE DESIGN
(Kurinuki Window)
(Hiace Premio & Commuter)

Jendela tengah yang dapat dibuka untuk kemudahan dalam aksesibilitas.



TURNING RADIUS
(Hiace Premio & Commuter)

Radius putar maksimum hingga 6,2 meter.



POWER WINDOW
(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi ***auto up and down power window*** di bagian pengemudi serta penumpang depan, untuk memudahkan akses dan kenyamanan selama berkendara.



SIDE STEP
(Hiace Premio & Commuter)

Bantuan pijakan kaki untuk mempermudah akses ke dalam atau keluar kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.



EASY WALKOUT DOOR
(Hiace Premio & Commuter)

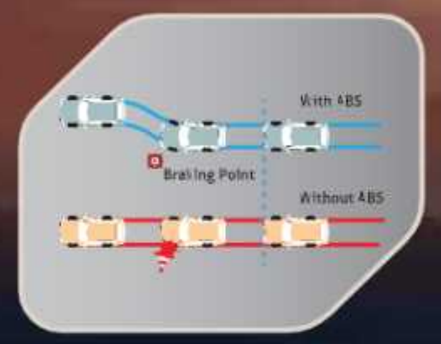
Sliding door memudahkan akses akomodasi ke dalam kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.



CENTER GEAR SHIFT KNOB
(Hiace Premio & Commuter)

Tuas gigi yang terletak di tengah ***console*** memberikan posisi yang lebih ergonomis kepada pengemudi.

SAFETY FEATURES



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST(BA)
(Hiace Premio & Commuter)

Memastikan keamanan maksimum saat pengereman.



DUAL SRS AIRBAG
(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***Suplemental Restrain System Airbags*** untuk keselamatan pengemudi dan penumpang.



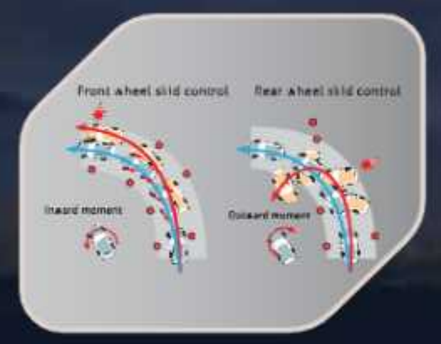
3 POINT SEATBELT
(Hiace Premio & Commuter)

7 buah ***V-Point seatbelt*** dengan ***pretensioner*** dan ***force limiter*** untuk menjaga keselamatan.



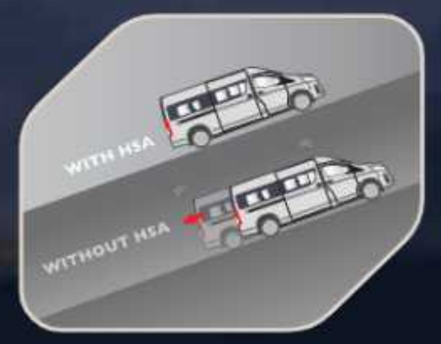
NEW PARKING CAMERA (Premio) & NEW PARKING SENSOR (Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***Rear Parking Sensor (4 Points)*** dan ***Parking Camera (Premio Only)*** untuk kemudahan visibilitas dan keselamatan saat parkir mundur.



VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)
(Hiace Premio)

Kendali penuh saat akselerasi dan tikungan tajam.



HILL-START ASSIST (HSA)
(Hiace Premio)

Mencegah kendaraan mundur saat berada di tanjakan.



EMERGENCY BRAKE SIGNAL (EBS)
(Hiace Premio)

Menambahkan rasa aman saat pengereman mendadak dengan memberikan peringatan untuk pengemudi di belakang.

SPESIFIKASI / SPECIFICATIONS

			PREMIO	COMMUTER
MAJOR DIMENSIONS & VEHICLE WEIGHTS				
Keseluruhan / *Overall*	Length	mm	5.915	5.380
	Width	mm	2.018	1.880
	Height	mm	2.280	2.285
Jarak Sumbu / *Wheelbase*		mm	3.860	3.110
Overhang	Depan / Front	mm	950	1.185
	Belakang / Rear	mm	1.105	1.085
Tread	Depan / Front	mm	1.670	1.665
	Belakang / Rear	mm	1.670	1.650
Berat Gross Kendaraan / *Gross Vehicle Weight (GVW)*		kg	3.500	3.300
MESIN / ENGINE				
Seri mesin / *Engine Series*			1GD-FTV	1KD-FTV (W/ EGR)
Tipe Mesin / *Engine Type*			DIESEL 4 STROKE-INLINE	
Isi Silinder / *Displacement*		cc	2.755	2.982
Diameter x Langkah / *Bore x Stroke*		mm	92,0 x 103,6	96,0 X 103,0
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / *Fuel Tank Capacity*	Total	liter	70	
Sistem Bahan Bakar / *Fuel System*			Direct Injection	
Daya Maksimum / *Maximum Power (Jis Gross)*		ps/rpm	176,8/3.400	136/3.400
Torsi Maksimum / *Maximum Torque (JIS Gross)*		kgm/rpm	42,8/1.400 - 2.600	30,6/1.200-2.400
Exh. Emission*			Euro-4	
SASIS / CHASIS				
Tipe Transmisi / *Transmisson Type*			6MT	5MT
Perbandingan Gigi / *Gear Ratio*	1st		4.784	4.313
	2nd		2.423	2.330
	3rd		1.443	1.436
	4th		1.000	1.000
	5th		0.777	0.838
	6th		0.643	-
	Reverse		4.066	4.220
Perbandingan Gigi Akhir / *Final Gear Ratio*			3.727	3.727
Sistem Rem / *Brake System*	Depan / Front		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 2-Cylinder	Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder
	Belakang / Rear		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder	Leading-Trailing Drum Brake
Suspensi / *Suspension*	Depan / Front		Macpherson Strut (COIL)	Double Wishbone
	Belakang / Rear		Leaf Spring Rigid Axle	
Velg, Ukuran Ban / *Tire Size*			235/65R16C 115/113T	195R15c 106/104S
OTHERS				
Sistem Listrik / *Electrical System*	Baterai / Battery		LN3L(EQUIVALENT TO 80D)	105D31RB(60AH)
	Stater / Starter		2,0KW(PA70LL-GX)	R(2,2KW)
	Alternator		100A(C5C0)	130A(5C1), W/PULLEY CLUTCH
Reclining Seat			D P FULL, RR SEMI	D FULL; P RR SEMI
Sliding Seat			D P WITH, RR W/O	

- **Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.** ***/ PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.***
- **Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan** */ Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.*
- **Untuk ketersediaan unit silahkan hubungi dealer terdekat** */ For unit availability, please contact nearest dealer.*

PILIHAN WARNA / COLOR OPTIONS



Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya/
Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.



Toyota didukung oleh *sales outlet* dan layanan purna jual (*service & spare parts*) yang tersebar di seluruh Indonesia dan selalu siap melayani Anda. Untuk mengetahui dealer Toyota terdekat di kota Anda, hubungi ***Toyota Customer Care*** atau akses *website*.



SCAN QR CODE INI UNTUK MENGETAHUI SPESIFIKASI, PILIHAN WARNA, DAN DETAIL HARGA TOYOTA NEW HIACE.

SCAN DI SINI UNTUK PEMBELIAN MOBIL TOYOTA DENGAN KREDIT SIMULASI.

Authorized Toyota Dealer

Cetakan I / 03 / 2022

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330

Data Pengalaman Pekerjaan Perusahaan

1. Pengalaman Kerja 3 Tahun Terakhir

No	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
			Nama	Alamat /Telpon	No / Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	Sewa Kendaraan XL Axiata	Seluruh Indonesia	XL Axiata	XL Axiata Tower, Jl Rasuna Said X5 Kav 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta	083/XL/II/2025	Rp 1.091.700.000	12.02.2025	28.02.2026
2	Sewa Kendaraan Nusantara Ekspres Kilat (Shopee)	Seluruh Indonesia	Nusantara Ekspres Kilat (Shopee)	Sapodel Tower and Lifestyle Lt. 28 Unit F, Mega Kuningan Barat III, Jakarta Selatan	FM-325-12109-170725	Rp 1.437.150.000	18.07.2025	17.07.2026
3	Jasa Manajemen Transportasi Bank BJB Periode Tahun 2024 - 2027	Seluruh Indonesia	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	Menara Bank BJB, Jl. Naripan No.12 - 14, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat	0025/LEP-PKS/2025	Rp1.044.250.944	21.01.2025	20.01.2028

Jakarta, 12 September 2025
PT. Serasi Autoraya

PT. SERASI AUTORAYA

Agnes Kusumaningtyas
TRAC Branch Head B2B

PERJANJIAN SEWA KENDARAAN
ANTARA
PT XL AXIATA TBK
DAN
PT SERASI AUTORAYA
No. XL: 083/XL/II/2025
No. Penyedia: 058/PERJ/TRAC/LEG/II/2025

Perjanjian Sewa Mobil ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian) dibuat pada tanggal 12 Februari 2025 oleh dan antara:

1. **PT XL Axiata Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berdomisili di XL Axiata Tower, Jl. HR Rasuna Said X5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta 12950, selanjutnya disebut sebagai "XL". dan
2. **PT Serasi Autoraya**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, dan berdomisili di Jl. Mitra Sunter Boulevard, Kav.90/C2, Sunter Jaya, Jakarta 14350, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Raden Deffi Chaid selaku Corporate Sales Head berdasarkan Surat Kuasa Nomor 005/SKu-SERA/_EG/1/2019 tertanggal 29 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai "Penyedia".

XL dan Penyedia secara bersama-sama selanjutnya disebut dengan "Para Pihak" dan masing-masing (secara sendiri-sendiri) dapat disebut sebagai "Pihak".

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. XL adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi Sistem Telepon Bergerak Seluler dengan menggunakan teknologi Global System for Mobile Communication (GSM), di mana dalam menunjang kegiatan operasionalnya membutuhkan kendaraan.

b. Penyedia adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya, dan bersedia menyediakan dan memenuhi kebutuhan XL.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk mengatur dalam suatu Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
Definisi

Kecuali ditentukan lain dalam Pasal yang bersangkutan, istilah- istilah dalam Perjanjian yang disebut di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

a "Mobil" adalah kendaraan milik Penyedia yang disewakan kepada XL, dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

b. "All Risk" adalah suatu jenis asuransi yang memberikan pertanggungan paling lengkap, yang berlaku di industri asuransi.

c "Purchase Order" adalah surat perintah kerja atau surat pesanan terhadap produk yang dikeluarkan oleh XL kepada Penyedia yang memuat rincian

pesanan produk/pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Penyedia, termasuk jangka waktu sewa untuk masing-masing Mobil yang bersangkutan.

Pasal 2
Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026.

2. Periode sewa Mobil, baik berdasarkan Purchase Order atau tidak, adalah merujuk pada Jangka Waktu Perjanjian.

3. Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang dengan persetujuan secara tertulis oleh Para Pihak yang dituangkan dalam suatu adendum atau amandemen Perjanjian yang berlaku sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 3
Harga Sewa dan Cara Pembayaran

1. Harga Sewa Mobil dan jumlah Mobil yang disewa XL dari Penyedia berdasarkan Perjanjian ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

2. XL akan membayar Harga Sewa kepada Penyedia, yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan kepada rekening Penyedia sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini setiap 3 bulan sekali secara di muka, dengan tunduk pada ketentuan penagihan dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

3. Khusus Mobil yang disewa dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian ini, pembayaran akan dilakukan secara proporsional (*pro rate*).

4. Dalam hal XL mengakhiri sebagian atau seluruh kendaraan secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa sesuai dengan periode yang disepakati dalam PO, maka XL akan dikenakan biaya pengakhiran dipercepat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan dihitung dari jumlah harga sewa kendaraan.

Pasal 4
Pajak

1. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku

2. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa masing-masing Pihak akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban pajaknya yang timbul dari Perjanjian ini termasuk melengkapi seluruh persyaratan administratif yang berkaitan dengan kewajiban pajak tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

3. Pajak Penghasilan (PPh)

i. Jika dipersyaratkan oleh peraturan perpajakan yang berlaku, XL akan memotong dan memungut pajak penghasilan dari penghasilan yang diterima oleh Penyedia dari XL.
ii. XL akan menerapkan tarif Pemotongan PPh sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan/atau arahan atau instruksi tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pajak di Indonesia.
iii. Jika Penyedia keberatan terhadap tarif pemotongan PPh yang diterapkan oleh XL maka Penyedia dapat mengajukan: (i) keberatan atas tarif pemotongan tersebut; dan (ii) tarif pemotongan PPh yang berlaku terhadap Penyedia, secara tertulis kepada XL dengan disertai dokumen sebagai berikut: (a) Surat Penegasan berkekuatan hukum dari Direktur Jenderal Pajak untuk transaksi terkait; atau (b) Surat Pengecualian Pajak berkekuatan hukum dari Kantor Pajak di Indonesia.
iv. Penyedia wajib mengambil "Bukti Potong" (bukti pemotongan pajak) setiap bulan dari XL atas setiap tagihan yang telah dibayarakan. XL hanya akan menyimpan "Bukti Potong" untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran.

4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
i. XL bertanggung jawab dan membayar Penyedia atas PPN yang berkaitan dengan Perjanjian ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang berlaku.
ii. Penyedia harus memberikan tagihan dan Faktur Pajak secara benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dari XL. XL tidak akan membayar PPN kepada Penyedia sebelum menerima Faktur Pajak secara benar.
iii. Penyedia setuju bahwa jika Faktur Pajak tidak diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian Layanan, maka XL harus dibebaskan dan dilepaskan dari segala kewajiban untuk melakukan pembayaran Faktur Pajak atas Jasa tersebut.
iv. Penyedia sepakat untuk melakukan segala sesuatu, termasuk membuat *invoice* atau dokumen lain terkait informasi tertentu, yang dibutuhkan atau diminta untuk dapat atau membantu XL dalam melakukan klaim atas segala kredit pajak, *set off*, atau pengembalian pajak sehubungan dengan PPN yang dikenakan terhadap pembayaran apapun yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini. Apabila timbul kerugian, kewajiban, biaya, pengeluaran, penalti, denda, bunga atau *fee* atau nilai lain yang dikenakan pada XL berdasarkan peraturan PPn oleh karena adanya kegagalan dari Penyedia untuk mematuhi ketentuan dalam Pasal ini, maka Penyedia akan mengganti rugi atau membayarkan *reimburse* sesuai permintaan XL semua nilai dari setiap kerugian, kewajiban, biaya, pengeluaran, penalti, denda, bunga, dan *fee* atau nilai lainnya tersebut.

Pasal 5
Kewajiban XL

Selain kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Pasal lain dalam Perjanjian ini, kewajiban XL adalah:

1. XL wajib untuk memenuhi kewajiban pembayaran atas harga sewa serta biaya-biaya atau kewajiban pembayaran lainnya (apabila ada) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian.

2. Merawat serta menjaga keberadaan serta keutuhan kendaraan yang disewa.

3. Melakukan perawatan ringan atas kendaraan:
   a. Mencuci dan membersihkan kendaraan baik luar maupun dalam;
   b. Mengisi dan memeriksa air radiator;
   c. Memeriksa terisinya air accu yang cukup;
   d. Memeriksa dan mengisi keberadaan air *wiper*;
   e. Memeriksa minyak mesin atau oli mesin, minyak rem dan minyak kopling.
   f. Menggantikan dengan ban serep dan menambainya jika ban bocor, mengisi dan mengatur angin ban secukupnya untuk penggunaan Mobil.

   Apabila pada saat kendaraan diserahterimakan dari Penyedia kepada XL, dan ternyata terdapat kekurangan sehingga tidak memenuhi spesifikasi yang diminta oleh XL antara lain air radiator, air accu, minyak rem, minyak kopling dan ban angin tidak memenuhi batas yang ditentukan agar Mobil dapat berfungsi optimal, maka XL wajib memberitahukannya kepada Penyedia untuk ditindak-lanjuti sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.

4. Menyampaikan kepada Penyedia atas segala kerusakan, kecelakaan dan kehilangan yang menimpa masing-masing kendaraan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian.

5. XL berkewajiban memasukan Mobil untuk service rutin ke bengkel yang ditunjuk oleh Penyedia dengan biaya ditanggung oleh Penyedia sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini.

6. XL berkewajiban menghubungi Penyedia untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur berdasarkan buku standar pedoman petunjuk kendaraan dan wajib menyerahkan Mobil kepada Penyedia atau bengkel yang ditunjuk Penyedia untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Mobil dalam hal Mobil memasuki jadwal perawatan rutin dan/atau mengalami kerusakan dan/atau kecelakaan. Apabila XL tidak menyerahkan Mobil untuk dilakukan perawatan berkala dan/atau reparasi Mobil yang memasuki jadwal perawatan rutin sehingga mengakibatkan kerusakan, maka biaya penggantian atas kerusakan tersebut akan dibebankan kepada XL.
7. Mobil hanya boleh digunakan untuk dan dengan cara sebagai berikut:
   a. Semata-mata untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum; dan
   b. Menggunakan pengemudi yang mampu mengemudikan Mobil dengan baik dan memiliki Surat Izin Mengemudi ("**SIM**") yang masih berlaku,

   atas segala risiko dan biaya yang timbul sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab XL.

8. Apabila STNK hilang atau rusak berat atau karena kelalaian XL mengalami keterlambatan perpanjangan, maka XL akan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh biaya penggantian atau pembaruan STNK tersebut. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut, XL tidak mendapatkan kendaraan pengganti.

9. XL wajib memberitahu Penyedia bila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Bila XL bermaksud untuk menggganti nama dan/atau alamat, maka XL wajib menyampaikan salinan (fotokopi) perubahan anggaran dasar tersebut kepada Penyedia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan perubahan anggaran dasar;
b. Bila ada pihak ketiga, tanpa suatu alasan yang jelas yang mengatasnamakan Penyedia tanpa didukung oleh surat perintah atau surat jalan resmi, bermaksud untuk mengambil Mobil untuk suatu tujuan mengambil Mobil secara melawan hukum,
c. Bila terjadi kehilangan, pencurian, penipuan atau klaim dari pihak ketiga berkenaan dengan Mobil;
d. Bila ada sesuatu perubahan di dalam tujuan utama penggunaan Mobil.

10. XL wajib memberikan nomor telepon / telepon genggam pengguna Kendaraan (user) apabila Kendaraan yang disewa XL tidak menggunakan layanan Pengemudi, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 15 Perjanjian ini.

11. XL bertanggung jawab atas segala tindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh XL selama menggunakan Mobil, termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya tilang, denda dan biaya lainnya yang timbul atas pelanggaran tersebut.

12. Jika Kendaraan disimpan di bawah penguasaan XL, maka XL wajib menyimpannya di tempat yang layak dan aman sesuai dengan standar kelayakan dan keamanan yang ditentukan Penyedia.

13. XL tidak boleh melakukan sesuatu perubahan apapun terhadap bentuk semula dari Mobil, menambah atau meniadakan perlengkapan orisinal dari Mobil. Apabila pada saat pengembalian Mobil ditemukan perubahan, penambahan atau peniadaan perlengkapan orisinal dari Mobil maka XL wajib merubah ke bentuk semula dari Mobil atau mengembalikan perlengkapan orisinal dari Mobil.

14. Apabila XL melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melawan dan melanggar hukum yang menyebabkan:
    a. kehilangan, kerusakan dan/atau melakukan perubahan pada segala interior yang melekat pada Mobil, peralatan termasuk namun tidak terbatas pada kunci Mobil, aksesoris, dan perlengkapan Kendaraan seperti tape dan/atau tools set;
    b. Kehilangan, kerusakan dan/atau melakukan perubahan pada segala eksterior yang melekat pada Mobil termasuk namun tidak terbatas pada suku cadang dan perlengkapan orisinil Mobil, dan/atau
    c. Kehilangan, kerusakan dan/atau melakukan perubahan pada peralatan dan perlengkapan lainnya yang tercantum pada Lembar Pemeriksaan (Checklist) dan/atau standar perlengkapan orisinil kendaraan yang ditentukan oleh Agen Tunggal Pemilik Merek (ATPM) terkait,

    Maka, tunduk pada ketentuan Perjanjian ini mengenai batasan ganti kerugian, XL wajib bertanggungjawab untuk menggganti kerugian yang dialami oleh Penyedia , termasuk menangani dan melaksanakan seluruh

proses hukum, serta menjalani sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 6
Kewajiban Penyedia

Selain kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam Pasal lain dalam Perjanjian Ini, kewajiban Penyedia adalah:

1. Penyedia berkewajiban menyediakan dan menyerahkan kendaraan dengan jenis dan spesifikasi keluaran sesuai dengan Lampiran 1 dan Lampiran 3 Perjanjian ini dan sesuai dengan Purchase Order yang diterbitkan oleh XL. Penyedia akan mengurus/melengkapi perizinan dan dokumen operasional di wilayah yang relevan apabila dibutuhkan.

2. Penyedia berkewajiban menanggung biaya perbaikan dan perawatan Mobil, baik yang dilakukan secara periodik/berkala maupun insidentil di bengkel yang ditentukan oleh Penyedia, termasuk syarat memenuhi kadar emisi gas buang dan perawatan serta perbaikan yang disebabkan oleh kegagalan mekanis sebagai akibat penggunaan yang wajar maupun perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh XL, dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 8 Perjanjian ini (mengenai Asuransi).

3. Jika Mobil yang mengalami kerusakan membutuhkan waktu perbaikan 6 (enam) jam atau lebih, Penyedia akan secepatnya menyediakan Mobil pengganti untuk sementara kepada XL, tanpa biaya tambahan. Mobil pengganti harus memiliki standar spesifikasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Ini dan Penyedia akan mengambil kembali Mobil pengganti setelah Mobil yang disewa telah selesai diperbaiki dan diserahterimakan kepada XL.

4. Penyedia bertanggung jawab atas berlakunya Surat Tanda Nomor Mobil ("STNK") dan pajak atas Mobil yang berlaku dan bertanggung jawab atas biaya perpanjangan STNK, termasuk pajak Mobil, dan Penyedia akan memperpanjang STNK selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum berakhirnya masa berlaku STNK, dengan terlebih dahulu memberikan konfirmasi kepada XL selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya. Jika STNK hilang dan/atau terjadi keterlambatan pengurusan perpanjangan STNK sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian Penyedia, maka biaya-biaya pengurusan dan/atau penggadaan kembali STNK tersebut akan menjadi tanggung jawab Penyedia, ketentuan ini berlaku sebaliknya kepada XL. Adapun kehilangan STNK maupun kelengkapan kendaraan lainnya yang disebabkan kesalahan/kelalaian pengguna, maka pengurusan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab pengguna, dengan menyampaikan terlebih dahulu ke pihak Penyedia paling lambat 1 x 24 jam.

5. Penyedia wajib menyediakan Mobil pengganti atau menyewakan Mobil pengganti apabila:
   a. Mobil yang disewa mengalami kerusakan yang membutuhkan waktu perbaikan sama 4 (empat) jam atau lebih;
   b. Apabila terjadi keterlambatan pengurusan perpanjangan STNK yang mengakibatkan Mobil tidak dapat dioperasikan sebagaimana diatur dalam *Service Level Agreement/Key Performance Indicator* pada Lampiran 3 Perjanjian Ini; dan/atau

c. Penyediaan Mobil pengganti atau menyewakan Mobil pengganti untuk XL, tanpa mengenakan biaya tambahan kepada XL. Mobil pengganti harus memiliki standar spesifikasi minimal sama dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini dan Penyedia dapat mengambil Mobil pengganti setelah Mobil yang disewa dapat beroperasi lagi.

6. Selama periode sewa, Penyedia tidak diperkenankan membiarkan terjadi kekosongan Mobil lebih dari 6 (enam) jam dengan alasan apa pun dan apabila hal tersebut sampai terjadi, maka Penyedia dinilai tidak dapat menyediakan Mobil selama 1 (satu) hari, yang selanjutnya diperhitungkan sebagai pengurangan secara proporsional atas Harga Sewa.

7. Penyedia wajib memiliki kantor cabang di kota-kota di Indonesia, yang berada di daerah kantor cabang XL yang membutuhkan jasa dari Penyedia tersebut.

8. Penyedia wajib memberikan jaminan pemeliharaan atas Mobil sesuai dengan yang telah disepakati oleh Para Pihak yang diatur dalam Lampiran 5 Perjanjian Ini.

9. Mobil ini disewakan dilengkapi dengan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

10. Penyedia wajib menanggung biaya penggantian ban

11. Dalam hal Penyedia memproses data pribadi (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundangan tentang pelindungan data pribadi) yang dikendalikan oleh XL, maka Penyedia wajib untuk tunduk kepada peraturan perundangan tentang pelindungan data pribadi yang berlaku dan menandatangani Perjanjian Pemrosesan Data Pribadi yang disediakan oleh XL.

12. Selain kewajiban-kewajiban tersebut di atas yang harus dipenuhi oleh Penyedia, Penyedia juga harus memenuhi ketentuan sewa yang telah ditetapkan dalam Lampiran 5 Perjanjian Ini.

Pasal 7
Relokasi Mobil

Apabila selama jangka waktu sewa, XL bermaksud untuk memindahkan unit Mobil dari satu lokasi awal ke lokasi lainnya (relokasi) maka relokasi tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Penyedia dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelumnya dan segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul sebagai relokasi tersebut akan menjadi tanggung jawab XL.

Pasal 7A
Ketentuan Penggunaan Kendaraan

Apabila XL menggunakan Mobil tanpa layanan pengemudi dari Penyedia, maka berlaku ketentuan-ketentuan penggunaan Kendaraan sebagai berikut:

1. XL wajib:
   a. berperilaku tertib; dan/atau

b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan

2. XL wajib mematuhi ketentuan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan batas maksimum kecepatan.
3. XL dan penumpang wajib menggunakan sabuk keselamatan.
4. XL dilarang:
   a. mengemudikan Mobil di luar kesadaran akibat pengaruh obat bius atau alkohol;
   b. mengemudikannya di luar jalan yang wajar/laik untuk dilalui;
   c. menggunakan Mobil untuk balapan, rally atau kampanye politik, tindak kejahatan dan/atau perbuatan melawan hukum atau untuk sesuatu tujuan selain dari tujuan domestik dan sosial,
   d. membawa penumpang dengan tujuan komersial.
5. Tindakan-tindakan penggunaan Mobil yang tidak wajar oleh XL yang menimbulkan kerugian, kerusakan, dan beban biaya yang tidak ditanggung oleh Asuransi (*unclaimable*), atau suatu keadaan kahar, atau kerugian dan kerusakan perlengkapan Mobil, atau kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh Kendaraan yang tidak ditanggung oleh Asuransi (*unclaimable*), akan mengacu pada ketentuan yang tercantum adalah Polis Asuransi Penyedia dan Polis Asuransi Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI).
6. Apabila terjadi kerugian, kerusakan, dan beban biaya terhadap Mobil yang tidak ditanggung oleh asuransi (unclaimable) sebagaimana ditentukan dalam ayat (5) Pasal ini, maka Penyedia tidak wajib menyediakan kendaraan pengganti sementara dan segala konsekuensi atas kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab (biaya) XL.
7. Dalam hal XL tidak menggunakan layanan pengemudi, maka Penyedia berhak untuk melakukan pemeriksaan (*Background Checking Driver*) terhadap pengguna kendaraan (*user*), sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Penyedia.
8. Dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada XL dan berdasarkan persetujuan / konfirmasi dari XL terlebih dahulu, Penyedia berhak untuk melakukan pengecekan/pemeriksaan/kontrol atas keberadaan dan kondisi Kendaraan miliknya yang disewa oleh XL selama Periode Jasa dengan cara atau tindakan yang ditentukan oleh Penyedia.

Pasal 7B
Ganti Tetap

1. Ganti tetap Kendaraan dapat diajukan oleh XL, apabila
   a. Mobil mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki;
   b. Mobil mengalami kerusakan/kecelakaan di atas 75% (tujuh puluh lima persen);
   c. Mobil hilang atau dicuri, bukan tindakan penggelapan;
   d. XL melakukan perpanjangan Periode Jasa.
2. Ganti tetap Mobil hanya dapat dilakukan atas persetujuan Penyedia.
3. XL wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ganti tetap atas Mobil dilaksanakan. Hal ini dikecualikan untuk kondisi pada ayat 1 huruf (b) dan (c) Pasal ini.

Pasal 8
Asuransi

1. Jika terjadi sesuatu kecelakaan/kehilangan, dimana mobil digunakan oleh XL, maka XL diwajibkan untuk menghubungi Penyedia dalam jangka waktu 1 x 24 jam dan melengkapi semua persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan asuransi, termasuk namun tidak terbatas untuk menyerahkan atau membuat Berita Acara Kejadian di kepolisian dan selanjutnya Penyedia yang bertanggung jawab untuk menangani proses penyelesaian masalah yang berkaitan dengan kecelakaan/kehilangan tersebut, dimana biaya yang timbul atas proses penyelesaian menjadi tanggung jawab XL.

2. Penyedia mempunyai kewajiban untuk meng-asuransikan semua Mobil yang disewa oleh XL dan wajib menyerahkan *copy* atau salinan polis asuransi kepada XL, dengan kondisi All Risk (*total loss* 85% dari harga pasar) dan dilengkapi dengan:
   a. Tanggungan pihak ketiga (*third party liability/TPL*) sebesar Rp50.000.000, dan apabila jumlah pertanggungan lebih dari nilai tersebut akan ditanggung oleh XL; dan
   b. *Personal Accident* sebesar Rp10.000.000 untuk pengemudi dan Rp5.000.000 untuk penumpang maksimal 1 (satu) pengemudi dan 3 (tiga) penumpang dengan resiko sendiri sebesar Rp300.000 per kejadian
   c. Dalam hal Mobil hilang, selain pembayaran biaya resiko sendiri sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) ayat ini, XL juga dikenakan pembayaran biaya resiko kehilangan (*Total Loss Risk Charge*) sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

3. Setiap pelanggaran lalu lintas yang disebabkan pengemudi Penyedia menjadi tanggung jawab Penyedia dan apabila mengakibatkan kendaraan harus ditahan oleh pihak yang berwenang, maka Penyedia harus menyelesaikannya sendiri untuk penyelesaian penahanan Mobil tersebut dan apabila Mobil tidak dapat dipergunakan oleh XL, maka Penyedia wajib mengirimkan Mobil pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian penahanan tersebut menjadi beban Penyedia dan seluruh kerugian yang tidak dapat ditanggung oleh pihak asuransi akibat dari pelanggaran lalu lintas juga akan menjadi tanggung jawab Penyedia. Ketentuan ini berlaku sama untuk XL yang apabila pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi dari XL dan mengakibatkan Mobil harus ditahan oleh pihak kepolisian sehingga segala biaya yang timbul akibat pelanggaran lalu lintas menjadi tanggung jawab XL.

Pasal 9
Sanksi

1. Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka XL akan mengenakan sanksi sesuai dengan SLA/KPI yang diatur dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.

2 Ketentuan sebagaimana ayat (1) di atas berlaku juga untuk keterlambatan jadwal akibat:

a. Jangka waktu pekerjaan melebihi dari yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.
b. Serah terima Mobil yang tidak sesuai spesifikasi standar yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
c. Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 Perjanjian ini.

3. Apabila denda keterlambatan telah mencapai batas maksimum sebagaimana diatur pada SLA/KPI dalam Lampiran 3 Perjanjian ini, maka XL berhak untuk:
   a. Memberikan perpanjangan waktu tambahan untuk melaksanakan/ memperbaiki kewajiban dengan tetap memberlakukan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal ini;
   b. Mengalihkan hak dan kewajiban Penyedia kepada pihak lain dan segala biaya yang timbul adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penyedia; dan/atau
   c. Melakukan pengakhiran Perjanjian, sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian ini.

Pasal 10
Pengakhiran Perjanjian

1. Perjanjian berakhir apabila:
   a. Jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir; atau
   b. Diakhiri secara sepihak oleh XL pada waktu tertentu sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dengan ketentuan XL wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran berlaku efektif; atau
   c. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini di mana pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterimanya 2 (dua) kali surat peringatan dari Pihak yang dirugikan dengan jangka waktu masing-masing surat peringatan adalah 14 (empat belas) Hari Kalender; atau
   d. Salah satu Pihak melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini yang mana menurut Pihak lainnya, pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki. Dalam hal ini, Perjanjian dapat diakhiri seketika berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Pihak yang dilanggar kepada Pihak yang melakukan pelanggaran; atau
   e. Salah satu Pihak dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan; atau
   f. Terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian ini.

2. Apabila sampai dengan berakhirnya atau terjadinya pengakhiran Perjanjian ini masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Para Pihak sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, Para Pihak sepakat bahwa berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian tidak membebaskan masing-masing Pihak yang memiliki kewajiban wajib untuk segera (sebagaimana memungkinkan) untuk menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu yang disepakati oleh Para Pihak terhitung sejak tanggal berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian ini, kecuali kewajiban tersebut dinyatakan selesai atau dilepaskan secara tertulis oleh Pihak yang berhak menyatakan hal demikian berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 11
Pengembalian Mobil

1. Pada saat masa sewa Mobil berakhir, XL wajib mengembalikan Mobil sesuai dengan kondisi pada saat penyerahan berdasarkan surat *packing list*, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

2. Jika XL gagal atau terlambat mengembalikan Mobil pada tenggat berakhirnya masa sewa, maka XL akan dikenakan biaya sewa perpanjangan per hari sebesar 5% (lima persen) yang dihitung berdasarkan harga sewa Mobil per bulan. Biaya tersebut untuk jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari. Apabila XL gagal mengembalikan Mobil dalam jangka waktu tersebut, maka Penyedia berhak menarik Mobil dari XL atau pihak lain yang menguasai Mobil. Apabila pada saat penarikan Mobil dilakukan di luar lokasi pertama kali serah terima, maka XL bertanggung jawab atas biaya penarikan tersebut yang mana total biaya wajib mendapatkan persetujuan dari XL terlebih dahulu. Untuk menghindari keraguan, apabila saat penarikan Mobil dilakukan, posisi Mobil berada di lokasi kota yang sama dengan lokasi kota saat serah terima maka Penyedia tidak berhak meragihkan biaya tambahan apapun.

Pasal 12
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Yang dimaksud dengan force majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan Para Pihak, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada, huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, pemogokan, perang, keputusan pemerintah yang menghalangi secara langsung terlaksananya Perjanjian ini.

2. Tidak ada satu Pihak pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap isi ketentuan Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena terjadinya force majeure.

3. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak dan hal itu tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu Pihak untuk meminta ganti rugi terhadap Pihak lainnya dan/atau memutuskan Perjanjian ini.

4. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan force majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak peristiwa tersebut terjadi.

5. Kelalaian atau kelambatan Pihak yang terkena force majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagai force majeure.

6. Apabila force majeure berlangsung lebih dari 3 (tiga) bulan, masing-masing Pihak berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya.

Pasal 13
Jaminan Dan Ganti Rugi

1. Penyedia (i) mempunyai hak milik yang sah atas atau sewa untuk Mobil, (ii) mempunyai hak milik yang sah atau kepentingan yang sah atas seluruh perlengkapan dan tambahannya; dan (iii) menjamin bahwa Mobil tersebut tidak dibebani dengan hak-hak pihak ketiga lainnya dalam bentuk apapun termasuk namun tidak terbatas pada pembebanan atas Mobil yang dapat menghambat/menggangu pemanfaatan atau penggunaan Mobil oleh XL dengan cara apa pun.

2. Penyedia dengan ini setuju bahwa ia akan menjamin XL dan setiap saat akan membebaskan dan mengganti rugi XL beserta direktur, staf, karyawan, agen dan/atau sub-kontraktornya dari dan terhadap segala kerugian, kerusakan, kewajiban, biaya dan pengeluaran yang dialami XL, termasuk seluruh gugatan, klaim, tuntutan, proses hukum atau penyelesaian dari pihak ketiga maupun lembaga pemerintah atau badan yang berwenang, yang timbul dari atau terkait dengan setiap kegagalan pelaksanaan, pelanggaran, maupun kelalaian atas salah satu kewajiban Penyedia di dalam Perjanjian ini atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku, tidak ada Pihak yang memiliki kewajiban terhadap segala kerugian, kerusakan atau pengeluaran yang bersifat konsekuensial, tidak langsung khusus atau menghukum (termasuk kerugian pada profit serta biaya kesempatan) yang disebabkan karena atau sehubungan dengan Perjanjian, meskipun telah disebutkan sebelumnya mengenai adanya kemungkinan hal-hal tersebut akan terjadi.

4. Tunduk kepada Pasal 13 ayat 6 di bawah ini, maksimum tanggung jawab agregat bagi Penyedia untuk seluruh Kerugian dan Klaim berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian, baik tanggung jawab tersebut berdasarkan pada pelanggaran, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), *equity*, atau berdasarkan undang-undang atau sebaliknya, terbatas pada total agregat dari biaya sebagaimana dicantumkan dalam PO terkait.

5. Tunduk kepada Pasal 13 ayat 6 di bawah ini, maksimum tanggung jawab agregat bagi XL untuk seluruh kerugian dan klaim berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian, baik tanggung jawab tersebut berdasarkan pada pelanggaran, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), *equity*, atau berdasarkan undang-undang atau sebaliknya, terbatas pada jumlah yang dibayarkan oleh XL kepada Penyedia untuk 12 belas bulan terakhir berdasarkan PO dari klaim terkait, tidak termasuk jumlah yang diperselisihkan sesuai dengan PO terkait.

6. Pembatasan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 13 ayat 4 dan ayat 5 di atas tidak berlaku untuk:

   a. pelanggaran ketentuan Pelindungan Data;
   b. pelanggaran kewajiban Informasi Rahasia;

c. cidera pada badan atau kematian atau kehilangan atau kerusakan properti;
d. pelanggaran sehubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual;
e. hal-hal yang tidak dapat dibatasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. gugatan, permintaan, tindakan atau tuntutan hukum pihak ketiga;
g. Pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk denda dan/atau penalti.

7. Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian, tidak ada Pihak yang dapat mengecualikan atau membatasi tanggung jawab ke Pihak lainnya untuk setiap kewajiban yang pembatasan atau pengecualian dilarang oleh hukum yang berlaku

8. Pasal ini tetap berlaku setelah berakhirnya masa berlaku atau pengakhiran Perjanjian.

Pasal 14
Kerahasiaan

1. Salah satu Pihak ("**Pihak Pemberi**") dapat memberikan Informasi Rahasian kepada Pihak lainnya ("**Pihak Penerima**"), dan Para Pihak sepakat bahwa pemberian, penerimaan, penggunaan dan/atau pengungkapan Informasi Rahasia tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.

2. "**Informasi Rahasia**" adalah setiap dan seluruh informasi, data dan keterangan yang diberikan baik oleh Penyedia kepada XL, ataupun oleh XL kepada Penyedia atau diketahui atau timbul oleh suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya, baik yang merupakan hak milik dari, yang dibuat oleh, sehubungan dengan dan/atau mengenai XL atau Penyedia atau Pelanggan XL dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk yang memberikan Pihak tersebut suatu manfaat bisnis atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan dari hal mana dapat merugikan kepentingan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada seluruh data, materi, produk, program komputer, spesifikasi, perangkat lunak, formula, proses, ide, penemuan (baik yang dipatenkan maupun tidak), skema, seluruh rencana pengembangan, strategi dan informasi yang berkaitan dengan aspek teknis, bisnis, keuangan, layanan pelanggan dan informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan tujuan, yang diungkapkan atau diberikan secara lisan, tertulis, yang direkam dalam penyimpanan memori atau media lainnya, baik dokumen yang diberi maupun tidak diberi tanda rahasia atau tanda lain yang dapat dipersamakan dengan itu

3. Informasi Rahasia tidak berlaku terhadap informasi data atau keterangan yang:
    a. Telah menjadi informasi umum sebelum dipublikasikan oleh salah satu Pihak,
    b. Telah diberitahukan kepada Pihak Penerima oleh pihak lain tanpa adanya kewajiban pihak lain untuk merahasiakan; dan
    c. Telah dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pihak Pemberi dan/atau Para Pihak secara bersama-sama.

4 Para Pihak dalam Perjanjian ini sepakat bahwa nformasi Rahasia adalah bersifat rahasia, dan karenanya Para Pihak dengan ini sepakat untuk tidak menggunakan dan/atau mengungkapkan Informasi Rahasia untuk tujuan selain daripada pelaksanaan Perjanjian ini, dengan pengecualian sebagai berikut:

a. pengungkapan yang dipersyaratkan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan atau diminta oleh suatu badan pemerintahan atau badan peradilan yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan di mana salah satu Pihak tunduk terhadapnya dengan ketentuan bahwa pengungkapan tersebut akan, sepanjang dapat dilaksanakan, dibuat setelah berkonsultasi dengan Pihak lain dan setelah turut mempertimbangkan persyaratan yang wajar dari Pihak lain terkait waktu, isi dan cara untuk mengungkapkannya;

b. pengungkapan kepada auditor, Penyedia hukum dan/atau institusi profesional dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini dan bukan untuk tujuan lainnya dan atas dasar bahwa ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian ini juga berlaku terhadap pengungkapan oleh auditor, Penyedia hukum dan/atau Institusi profesional tersebut;

c. pengungkapan kepada direktur dan/atau karyawan salah satu Pihak yang karena tugas dan fungsinya mengharuskannya mendapatkan data, dokumen, keterangan dan/atau informasi tersebut dan atas dasar bahwa ketentuan kerahasiaan Perjanjian ini juga berlaku terhadap pengungkapan oleh direktur dan/atau karyawan tersebut;

d pengungkapan kepada pemegang saham langsung atau tidak langsung suatu Pihak,

e. sepanjang informasi yang diungkapkan telah diketahui oleh publik atau diketahui oleh pihak ketiga pada waktu pengungkapan melalui hal yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang mengungkapkan informasi, dan

f. sepanjang data, dokumen, keterangan dan/atau informasi tersebut telah diungkapkan oleh, atau disetujui untuk diungkapkan oleh, Pihak lain

5. Para Pihak dilarang untuk melakukan *reverse engineer* atau menguraikan (*disassemble*) suatu *prototype*, contoh produk, piranti lunak, skematik, *flow chart*, denah berbentuk grafik atau obyek- obyek berbentuk nyata lainnya yang merupakan bagian dari Informasi Rahasia milik Pihak Pemberi dan yang diberikan kepada Pihak Penerima sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaannya

6. Masing-masing Pihak sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang dinilai wajar guna mencegah terjadinya penggunaan dan/atau pengungkapan Informasi Rahasia yang melanggar pasal ini.

7. Para Pihak wajib untuk terus menerus menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini selama berlakunya Perjanjian ini dan setelah Perjanjian ini berakhir atau dakhiri. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing Pihak terhadap ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini akan dikenakan sanksi dan akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 15
Hak Kekayaan Intelektual

Dalam hal berlaku, Penyedia tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual milik XL dalam bentuk dan cara apapun, kecuali berdasarkan persetujuan tertulis dari XL terlebih dahulu, dan pelanggaran atas ketentuan Pasal ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, Perjanjian ini bukan merupakan pemberian lisensi atau pemberian hak dalam bentuk apapun kepada Penyedia untuk menggunakan hak kekayaan intelektual milik XL.

Pasal 16
Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini keabsahannya, penyusunannya, serta pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini diatur dan diintepretasikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

2. Setiap sengketa, kalim, perselisihan, dan perbedaan pendapat yang timbul di antara Para Pihak terkait dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya (selanjutnya disebut "Perselisihan") harus diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penerimaan pemberitahuan mengenai Perselisihan dari salah satu Pihak lainnya

3. Apabila dalam jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan secara musyawarah maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan di antara Para Pihak di Badan Arbitrase Indonesia yang beralamat di Wahana Graha Lantai 1 dan 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760 ("BANI"). Para Pihak dengan ini sepakat bahwa jika BANI berhenti menjalankan kegiatan penyelesaian sengketa karena alasan apapun, Para Pihak akan menyelesaikan perbedaan, kontroversi atau perselisihan tersebut pada badan arbitrase yang sah, dan diakui pada saat itu serta memiliki kompetensi dan yurisdiksi untuk menyelesaikan perselisihan komersial sesuai dengan pilihan dan kesepakatan Para Pihak.

4. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian maka Para Pihak tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini.

Pasal 17
Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan

e. ia memiliki kewenangan dan kapasitas hukum yang penuh serta telah memperoleh persetujuan secara korporasi dalam menandatangani Perjanjian ini, menjalankan kewajiban, serta memperoleh haknya berdasarkan Perjanjian ini;

f. orang yang untuk dan atas namanya menandatangani Perjanjian ini adalah perwakilannya yang memiliki kuasa dan wewenang berdasarkan anggaran dasarnya untuk menandatangani Perjanjian ini dan mengikatkan dirinya pada seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini

g. seluruh persyaratan dan hal yang disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada telah memperoleh otorisasi, perizinan dan/atau persetujuan yang disyaratkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

h. Perjanjian ini berlaku secara sah dan mengikat terhadap Pihak yang bersangkutan, dan dapat dijadikan bukti yang dapat diterima di hadapan pengadilan di Republik Indonesia;

i. penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau anggaran dasar dan/atau perjanjian di mana masing-masing Pihak dan/atau asetnya terikat atau tunduk

j. Untuk tetap dan selalu tunduk sepenuhnya pada dan mematuhi setiap dan semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini.

Pasal 19
Anti Gratifikasi, Suap, dan Korupsi

1. Anti Gratifikasi

a. Selama jangka waktu Perjanjian, Penyedia dilarang, dalam keadaan apa pun dan baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, memberi, meminta, menyetujui untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau mengesahkan pemberian, sepakat dalam perjanjian apa pun untuk memberi, menjanjikan, menawarkan atau pembayaran, gratifikasi atau keuntungan finansial atau lainnya.

i. kepada atau dari siapapun yang merupakan direktur, karyawan atau perwakilan dari setiap anggota Grup Axiata atau yang bertindak atas namanya; atau

ii. kepada atau dari anggota keluarga direktur, karyawan atau perwakilan tersebut, atau

sebagai bujukan atau hadiah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan apa pun sehubungan dengan Perjanjian atau menunjukkan atau menahan untuk menunjukkan keberpihakan kepada siapa pun terkait dengan Perjanjian; atau

ii melakukan atau melaksanakan tindakan apa pun sebagai kelanjutan dari hadiah, kesepakatan untuk memberi, menawarkan, pembayaran, janji untuk membayar atau otorisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 (a) di atas.

gratifikasi" dan "keuntungan finansial atau lainnya" dalam klausul ini termasuk pemberian kemudahan pembayaran, aset, tunjangan, pinjaman, pekerjaan, perjanjian untuk memberikan layanan, pembebasan, pelepasan

tanggung jawab, uang, menahan untuk meminta uang, menahan untuk melaksanakan hak atau kekuasaan apa pun, memperoleh perlakuan yang menguntungkan atau keuntungan komersial yang tidak tepat, hadiah, hiburan, pertolongan, layanan atau keuntungan, komisi, diskon, pertimbangan berharga dalam bentuk apa pun dan layanan atau bantuan apa pun dan "hadiah" didefinisikan mencakup semua bentuk hiburan, perjalanan dan keramahtamahan, kesehatan donasi dan sponsor

b. Penyedia harus segera melaporkan ke XL jika ada direktur, karyawan, perwakilan, agen, atau subkontraktor dari anggota Grup Axiata yang meminta, menerima atau mencoba untuk mendapatkan gratifikasi atau keuntungan finansial atau keuntungan lainnya untuk diri mereka sendiri atau untuk orang lain, dengan bukti yang wajar ke saluran bicara XL yang dapat diakses melalui: https://axiatacroup.integrityline.com. Saluran tersebut dapat diperbarui dari waktu ke waktu.
c. Penyedia setuju bahwa XL atau perwakilannya berhak untuk mengaudit kepatuhan Penyedia dan/atau menyelidiki dugaan pelanggaran oleh Penyedia mengenai klausul gratifikasi ini sesuai dengan ketentuan mengenai Audit, Inspeksi dan Akses yang diatur dalam Klausula Anti Suap dan Anti Korupsi, yang dapat diakses di https://www.xlaxiata.co.id/id/tata-kelola-kebijakan, yang dapat diperbarui oleh XL dari waktu ke waktu ("Klausula Anti Suap dan Anti Korupsi XL").
d. Penyedia harus menyimpan catatan yang akurat dan lengkap serta dokumentasi pendukung sehubungan dengan Perjanjian sesuai dengan ketentuan mengenai Pemeliharaan Catatan yang diatur dalam Klausula Anti Suap dan Anti Korupsi XL.
e. Penyedia dengan ini setuju bahwa jika terjadi pelanggaran pasal gratifikasi ini oleh Penyedia maka:
   (i) XL berhak mengakhiri Perjanjian ini sesuai dengan kebijakan XL tanpa ada kewajiban membayar kompensasi apapun kepada Penyedia sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini; dan
   (ii) Penyedia harus membayar penalti kepada XL sebesar IDR 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah).

2. Anti Suap dan Anti Korupsi
Penyedia berjanji kepada XL bahwa dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, Penyedia wajib tunduk terhadap dan bertindak dengan cara yang konsisten dengan Klausula Anti Suap dan Anti Korupsi XL.

3. Penyedia berdasarkan permintaan XL wajib membela dan mengganti rugi XL, anggota Grup Axiata lainnya dan masing-masing direktur, karyawan, perwakilan dan agen mereka (secara bersama-sama disebut "Pihak yang Diberi Ganti Rugi") terhadap semua klaim, tuntutan, tindakan, proses hukum, biaya, pengeluaran, kerugian, kerusakan dan tanggung jawab apapun yang terjadi terhadap, diderita, dibayarkan atau harus dibayarkan oleh Pihak yang Diberi Ganti Rugi (termasuk biaya hukum atas dasar klien pengacara dan denda serta penalti) sehubungan dengan setiap pelanggaran atas pernyataan, jaminan, janji atau kewajiban yang berhubungan dengan anti-penyuapan, anti-korupsi atau anti-gratifikasi yang diatur dalam Klausula Anti Suap dan Anti Korupsi XL. Dalam rangka pembelaan atas klaim, tuntutan, tindakan, atau proses hukum apa pun terhadap Pihak yang Diberi Ganti Rugi, Penyedia tidak boleh melakukan penyelesaian, kompromi,

penerimaan, atau pengesampingan atas pembelaan apa pun yang tersedia sehubungan dengan klaim, tuntutan, tindakan, atau proses hukum tersebut. Pasal 14.3 ini tetap berlaku setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini.

Pasal 20
Penutup

1. Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak dan menggantikan atau membatalkan seluruh kesepakatan terdahulu antara Para Pihak, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.

2. Dengan tunduk pada ketentuan Perjanjian ini, hal-hal yang belum diatur atau ditetapkan dengan jelas dalam Perjanjian ini maupun perubahan-perubahan yang perlu diadakan, akan disepakati oleh Para Pihak secara musyawarah untuk diatur kemudian dalam adendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan mengikat setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

3. Tidak ada pelanggaran terhadap perjanjian, kesepakatan, jaminan, atau pernyataan apapun yang akan dianggap dikesampingkan, kecuali secara tegas dikesampingkan secara tertulis oleh Pihak yang dapat menyatakan pelanggaran tersebut. Tidak ada kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan segala hak, kekuasaan, atau upaya hukum oleh suatu Pihak yang akan berlaku atau dianggap sebagai pengesampingan. Pelaksanaan sebagian atau seluruh hak, kekuasaan,atau upaya hukum tidak menghalangi atau mengurangi setiap pelaksanaan lainnya atau lebih lanjut dari hak tersebut atau hak-hak, kekuasaan, atau upaya hukum lainnya.

4. Judul-judul pada pasal-pasal dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibuat hanya untuk kemudahan, termasuk pencarian saja, dan tidak boleh dipakai untuk menafsirkan ketentuan Perjanjian ini.

5. Penyedia tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini secara keseluruhan ataupun sebagian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari XL.

6. XL dapat mengalihkan hak dalam Perjanjian ini secara keseluruhan ataupun sebagian kepada pihak lain tanpa pemberitahuan atau persetujuan dari Penyedia dalam bentuk apa pun baik sebelum ataupun sesudah pengalihan tersebut.

7. Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini dan dibuat sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini sehingga Perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran tersebut. Namun demikian, dalam hal terdapat perbedaan pengaturan, pernyataan atau ketentuan-ketentuan dalam surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

8. Apabila suatu ketentuan apapun dari Perjanjian ini dianggap tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut (selama tidak

sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan) akan tidak memiliki kekuatan dan dianggap tidak dimasukkan dalam Perjanjian ini namun tanpa membuat tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan apapun lainnya dalam Perjanjian ini. Para Pihak akan dengan segera menggunakan seluruh usaha terbaiknya untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan suatu ketentuan pengganti yang sah, berlaku dan dapat dilaksanakan, yang mana dampaknya akan sedapat mungkin mendekati dampak yang diinginkan atau dimaksudkan dari ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

9. Perjanjian ini dapat ditandatangani secara edaran atau secara terpisah dalam beberapa dokumen asli, yang mana seluruhnya akan dianggap merupakan satu kesatuan dokumen asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

10 Penandatanganan

Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan. Semua salinan tersebut secara bersama-sama merupakan satu kesatuan Perjanjian yang tidak dapat dipisahkan. Suatu Pihak dapat menandatangani salah satu salinan. Perjanjian dapat ditandatangani melalui tandatangan elektronik dan dianggap sebagai tanda tangan asli. Para pihak sepakat bahwa tanda tangan yang diberikan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan yang dibubuhkan secara langsung. Terlepas dari ketentuan di atas, Perjanjian ini dapat ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan dalam metode yang berbeda, dimana salah satu Pihak menandatangani menggunakan tanda tangan elektronik dan Pihak lainnya menandatangani dengan menggunakan tanda tangan basah. Dalam hal demikian, Para Pihak selanjutnya menyetujui bahwa tanggal Perjanjian ini adalah tanggal yang tercantum pada bagian awal Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, Erafone dengan ini memberikan persetujuan kepada XL untuk menggunakan penyedia tanda tangan elektronik pihak ketiga mana pun yang mungkin dipilih oleh XL.

(berikutnya halaman tandatangan)

DEMIKIAN, Perjanjian ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

PT XL Axiata Tbk,

Nama: David Arcelus Oses
Jabatan: Direktur

Nama: M. Hira Kurnia
Jabatan: Chief of Human Capital Officer

PT Serasi Autoraya

Nama: Raden Delfi Chafid
Jabatan: Corporate Sales Head

LAMPIRAN I

HARGA SEWA DAN SPESIFIKASI MOBIL

Harga Sewa Bulanan Basis

No	Jenis Kendaraan	Qty	Satuan	Harga/Bulan
1	Avanza 1.3 E M/T - Jawa	141	Unit	4.000.000
2	Avanza 1.3 E M/T - Non Jawa	126	Unit	4.050.000
3	Innova Zenix 2.0 G CVT M/T - Jawa	1	Unit	7.000.000
4	Daihatsu Grand Max (Penumpang) - Jawa	2	Unit	3.900.000
5	Daihatsu Grand Max (Blind Van) - Jawa	3	Unit	3.200.000

Spesifikasi, Syarat dan Ketentuan

1. Unit Kendaraan
   a. Tahun produksi minimal 2023
   b. Warna hitam/ abu-abu / putih
   c. Wajib menyediakan kendaraan cadangan / pengganti Jika:
      (i) Mobil mengalami kerusakan / mogok,
      (ii) Mobil mengalami kecelakaan.
   d. Ban Kendaraan yang digunakan adalah ban baru 100% dan bukan vulkanisir, baik sewaktu penyerahan Mobil maupun setiap penggantian. Untuk penggantian ban kendaraan wajib untuk mengikuti ban standar pabrikan masing - masing Mobil.
   e. Reclining seat, safety belt untuk kursi penumpang. AC, fixed windows dan dilengkapi dengan multimedia system (DVD, Monitor dan sound system).
   f. Dilengkapi talang air pada setiap pintu.
   g. Wajib memiliki barcode aktif MyPertamina pada setiap Mobil.

2. Atribute atau kelengkapan kendaraan
   a. Mobil dilengkapi dengan surat-surat, izin-izin dalam keadaan aktif, termasuk diantaranya STNK atas nama Penyedia sesuai dengan domisili unit Mobil.
   b. Jika ada perpanjangan STNK, Penyedia wajib menyediakan surat jalan untuk pengurusan 1 hari dan unit pengganti jika pengurusan lebih dari 3 hari. Untuk menghindari keraguan, setiap perizinan yang diperlukan untuk kendaraan terhadap Mobil, termasuk STNK, Plat kendaraan, merupakan tanggung jawab Penyedia.
   c. Tracking (GPS) Dapat di buat zonasi (kecepatan terbatas), akselerasi, deselerasi (Rem mendadak), trip detail, stop detail, idle detail, warning indicator, speeding detail, day /month summary trip, history tracking minimal 4 bulan & dapat di minta data apabila diperlukan.
   d. Fuel indicator Dapat membaca fuel indicator, dapat membuat estimasi penggunaan fuel, refuel evaluation.
   e. Buzzer Adjustable buzzer (dapat diminta untuk on/off & kecepatan, akseleration, deceleration), SOS button, fatigue management (time operation buzzer).
   f. RFID Mendeteksi driver yang menggunakan mobil, start On dan Off, less battery consumation
   g. Bahan bakar full tank

h. Kaca film 60%
i. Radio tape standar (sesuai standar pabrik)
j. Karpet dasar
k. Karpet karet
l Sarung jok
m. Kunci steer
n. Dompet kunci
o. Segitiga pengaman
p. Kotak P3K
q. Buku *service* dan list bengkel rekanan dan PIC
r. Abar ½ kg
s. Ban serep sesuai dengan yang disepakati XL dan Penyedia
t. Plat nomor mobil (harus sesuai dengan nomor area, jika plat nomor tidak sesuai dengan nomor area menyediakan surat izin operasional per 3 bulan dan pengurusannya oleh Penyedia)

3 Serah Terima Mobil
a. Pengiriman unit Mobil di area Pulau Jawa wajib dilakukan dalam kurun waktu 7 hari kalender, di luar Pulau Jawa wajib dilakukan dalam kurun waktu 14 hari kalender.
b. Serah terima Mobil wajib dilakukan di kantor XL pada masing-masing lokasi.
c. Sebelum jangka waktu sewa dimulai, pada saat penyerahan kendaraan, XL akan menerima kendaraan yang diserahkan setelah dilakukan pemeriksaan fisik kendaraan, yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat kendaraan sesuai yang dipersyaratkan.
d Pengembalian unit Mobil. XL berhak untuk mengembalikan unit Mobil lebih awal dari periode sewa dengan pemberitahuan 30 hari kalender sebelumnya.

4. <u>Alokasi Penempatan Unit Mobil:</u>
Penempatan unit Mobil dilakukan pada lokasi sebagai berikut:

NO	Area	Lokasi
1	XLAT	XLAT
2	JABO	Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Banten, Karawang
3	WEST	Sumatera & Kalimantan
4	CENTRA.	Jabar, Jateng & DIY
5	CAST	Jatim, Sulawesi, Bali Nusra

5 <u>Relokasi</u>
Penyedia wajib memberikan penawaran biaya untuk pengiriman antar pulau beserta estimasi waktu pengiriman dengan gambaran relokasi sebagai berikut:
a. Antar Sumatera
b. Sumatera ke Jawa atau sebaliknya
c. Sumatera ke Kalimantan atau sebaliknya
d. Antar Kalimantan
e. Jawa ke Bali Nusra atau sebaliknya

f. Jawa ke Sulawesi atau sebaliknya

g. Jawa ke Kalimantan atau sebaliknya

h. Antar Sulawesi

6. Asuransi

Seluruh Mobil dilengkapi dengan Asuransi All Risk selama jangka waktu sewa. Dengan ketentuan sebagaimana pembayaran porsi Own Risk (OR) dalam setiap klaim asuransi perbaikan maksimum Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) menjadi beban XL. Sedangkan porsi Own Risk (OR) untuk kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab XL. Dalam hal klaim ditolak oleh pihak asuransi (atas kesalahan atau kelalaian penggunaan oleh XL) maka biaya perbaikan atas unit kendaraan yang disewa menjadi kewajiban XL. Dalam hal terjadi penolakan klaim, pihak asuransi wajib memberikan berita acara hasil investigasi dan surat keterangan penolakan. Bilamana terjadi kehilangan kendaraan, biaya yang timbul sampai surat keterangan kepolisian diterbitkan menjadi tanggung jawab XL.

7. Maintenance atau service kendaraan

a. Penyedia jasa wajib menunjuk bengkel tempat pelaksanaan pemeliharaan Mobil di sekitar domisili unit kendaraan dipakai. Biaya yang timbul oleh karena perbaikan tersebut di atas menjadi beban dan tanggung jawab penyedia jasa.

b. Untuk kelancaran perbaikan dan pemeliharaan kendaraan serta mempertahankan kondisi kendaraan selalu dalam kondisi baik/siap pakai, maka penyedia jasa harus melakukan service/pemeliharaan rutin di bengkel resmi sesuai dengan manual book tidak terbatas pada Tune Up, Penggantian Oli (Power Steering, Rem, Perseneling, Garden dll), Penggantian kanvas rem, penggantian ban harus diganti apabila menurut XL sudah tidak layak atau terdapat kerusakan, penggantian kanvas koping, penggantian timing belt, pemeliharaan system air conditioning dll.

c. Pemeliharaan/Preventive Mainterance yang dilakukan disesuaikan dengan instruksi manual book dari manufaktur Mobil.

d. Jika terjadi kerusakan yang mengakibatkan tidak dapatnya kendaraan dioperasikan melebihi 8 jam maka harus diganti dengan kendaraan sejenis

LAMPIRAN 2

KETENTUAN PEMBAYARAN

I. Prosedur Pengajuan Tagihan

Tagihan harus diajukan oleh Penyedia dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Telah dilakukan Good Receipt (GR) atas Purchase Order yang akan ditagihkan, kecuali untuk penagihan Down Payment.
b. Pengajuan tagihan harus dilakukan tidak lebih dari 7 hari dari tanggal tagihan.
c. Tagihan dibuat dalam portal XL yang dapat diakses pada link berikut (https://supplier.xlaxiata.co.id) dan melampirkan Tagihan dan Faktur Pajak (vendor lokal) atau DGT asli halaman 1 dan 2 yang berlaku sampai tagihan jatuh tempo sesuai Perjanjian (vendor luar negeri).
c. Penyedia bertanggung jawab untuk memasukkan informasi yang benar ke dalam portal namun tidak terbatas pada nilai yang ditagihkan; i) pajak; i) keterangan tagihan dan i.i) periode yang ditagihkan.
e. Informasi yang dimasukkan dalam portal adalah dasar administratif yang berlaku bagi kedua belah pihak untuk keperluan penagihan.
f Pembayaran terhadap tagihan akan dilakukan dalam waktu 30 hari Kalender dan atau jangka waktu pembayaran lainnya yang sudah disepakati dalam kontrak terhitung sejak tanggal tagihan disetujui di dalam portal oleh Bagian Keuangan XL
g. Penyedia sebagai penerima uang wajib menenggung biaya materai yang ditimbulkan dari penagihan berdasarkan Perjanjian Ini.
h. Nomor rekening bank yang digunakan untuk pembayaran adalah nomor rekening Penyedia yang telah terdaftar pada sistem XL.
i. Bila PPN tidak ditagihkan ke XL dalam Image Scan Coupa atau tidak sesuai dengan tata cara penagihan, maka pihak yang menagih bertanggung jawab penuh untuk menanggung PPN yang ditimbulkan selaku Pengusaha Kena Pajak.

II. Jangka Waktu Penagihan

a Tagihan dapat dikirimkan setelah Perjanjian ditandatangani oleh XL dan Penyedia
b. Tagihan harus dikirimkan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penerbitan GR/ESS Slip oleh XL. Jika Penyedia gagal mengirimkan tagihan dalam periode 3 bulan ini, maka Penyedia dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan penagihan ke XL dan XL akan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran. Invoice apapun berdasarkan Purchase Order yang diajukan setelah berakhirnya periode 3 bulan maka tidak akan berlaku dan akan dibatalkan oleh XL.

LAMPIRAN 3
SLA, KPI DAN DENDA

KPI SUPPLY VEHICLE

SLA	Target	Keterangan
Area P. Jawa	7 Hari Kerja	Setiap keterlambatan atas setiap tanggal jatuh tempo untuk masing masing waktu pengiriman yang mana keterlambatan tersebut disebabkan oleh Penyedia, akan dikenakan denda ganti rugi dengan rincian sebagai berikut: • 1% dari total biaya yang tercantum dalam Purchase Order / PO per hari keterlambatan sejak hari tanggal jatuh tempo • Maksimal 15% (lima belas persen) dari total biaya yang tercantum dalam Purchase Order/PO
Area Luar P. Jawa	14 Hari Kerja	

No	Parameter	Target	Keterangan
1	Keakuratan Material	100% dalam kondisi baik dan 100% lulus kontrol kualitas	Jika terdapat ketidakakuratan produk, maka Penyedia wajib melakukan pekerjaan ulang / memperbaiki / menggant: produk
2	Proses Perbaikan	Mematuhi persyaratan keselamatan kerja	Disetujui oleh perwakilan XL
3	Jadwal- timeline	100% diselesaikan tepat waktu dan disetujui sesuai dengan proses pengadaan	Dimulai sejak PO diterima oleh Penyedia
4	BAST	100% berdasarkan persyaratan BOQ XL	Penerimaan setelah tidak ada kerusakan pada kondisi fisik
5	Pembayaran	100%	Setiap triwulan

BAGIAN 1. WAKTU (*LEAD TIME*) PENYEDIAAN KENDARAAN PENGGANTI SEMENTARA (GS)

Penyediaan Kendaraan Pengganti Sementara diberikan apabila perbaikan Kendaraan telah memakan waktu 24 (dua puluh empat) jam terdapat kerusakan yang mengharuskan Kendaraan tidak bisa dioperasikan selama 24 (dua puluh empat) jam sejak Kendaraan mengalami kerusakan atau kecelakaan.

BAGIAN 2. UNIT BREAKDOWN

a. Atas Kendaraan yang tidak dapat dioperasikan ("***Breakdown***") karena kesalahan penggunaan Kendaraan oleh CUSTOMER ("***Misused***")/tidak sesuai SLA (Service Level Agreement), maka pihak TRAC akan meminta Berita Acara Kejadian dan copy SIM pengemudi, dan form dokumen persetujuan *Add-Charge* baik full addcharge atau proporsional.

b. Jika terjadi kerusakan Kendaraan yang diakibatkan *Misused*/tidak sesuai SLA, maka perhitungan *Breakdown* dimulai dari H+3 setelah adanya keputusan hasil investigasi kedua belah pihak dan CUSTOMER sudah menandatangani dan mengirimkan form/dokumen persetujuan *Add-Charge* yang menyatakan bahwa CUSTOMER bersedia melakukan pembayaran atas semua tagihan kerusakan yang diakibatkan oleh *Mis-Used*/tidak sesuai SLA tersebut.

BAGIAN 3. KATEGORI *MISUSED*

No	Item	Standar lifetime part	Penyebab kerusakan/ kesalahan pemakaian
1	Ban	Berdasarkan KM base yaitu 40.000 km	Ban pecah, robek, benjol karena terbentur benda keras pada kecepatan tinggi.
			Menabrak atau melintasi jalanan yang berlubang sehingga menyebabkan kerusakan pada ban dan velg.
			Ban mengalami keausan/gundul karena pemakaian yang tidak wajar (setelah di analisa oleh team mekanik) sebelum waktunya pergantian ban (premature).
2	Accu	Berdasarkan KM base yaitu 40.000 KM dan *time base* 18 bulan (1,5 tahun)	Accu soak dikarenakan lupa matikan lampu, atau posisi kontak ON dalam waktu yang lama, *Malfunction* pada Alternator.
3	Clutch Assy / Kopling	80.000 KM dan atau 3 tahun 1x pergantian Kanvas kopling	Menekan pedal kopling selama kendaraan bergerak setelah perpindahan kecepatan.
			Menahan posisi kendaraan pada tanjakan dengan setengah kopling

			Menambah tenaga mesin dalam kondisi kendaraan tergelincir
4	**Transmisi / Trans Axle**	Long life part (Part di design tidak akan rusak jika pemakaian normal)	Transmisi/Trans Axle case pecah akibat terkena benda asing/external/benturan
5	**Drive Shaft / As roda**	Berdasarkan KM base yaitu 80.000 KM dan time base 3 tahun	Unit melintas daerah genangan Air dan lumpur sampai ketinggian as roda, menghantam lubang dengan kecepatan tinggi hingga crack/pecah
6	**Steering rack**	Long life part (Part di design tidak akan rusak jika pemakaian normal)	Pemakaian unit sering menghantam jalan berlubang, penggunaan yang agresif, manuver/memutar/menahan steer sampai mentok terlalu lama.
7	**Engine over running/ Engine Over heat**	Long life part (Part di design tidak akan rusak jika pemakaian normal)	Putaran mesin melebihi batas yang ditentukan (piston, batang piston, cylinder head rusak). **Dengan tidak melebihi batas warna merah pada panel instrument/dashboard, atau Indikator temperatur.**
8	**Engine water hammer**	Long life part (Part di design tidak akan rusak jika pemakaian normal)	Apabila Kendaraan melintasi air yang menyebabkan air masuk ke dalam kabin mesin dan menimbulkan kerusakan. **Untuk keamanan dengan tidak melebihi batas as roda atau setengah roda kendaraan.**
9	**Interior rusak, sobek, patah/pecah**	Long life part (Part di design tidak akan rusak jika pemakaian normal)	Memuat Binatang, akibat benda tajam, akibat tumpahan bahan kimia, pemakaian yang tidak wajar sehingga door trim, plafond, handrest, headrest, upper handle, dashboard, head unit, seat cover, dll rusak, sobek, patah, pecah
10	**Pencucian dan PM Check**	Pencucian kendaraan disesuaikan dengan kondisi kendaraan, minimal 2x seminggu.	Customer wajib melakukan pencucian kendaraan secara rutin setiap minggu, dan terlebih pada saat unit masuk bengkel untuk perawatan dan perbaikan berkala serta PM check

11	Unclaimable Insurance	Kerusakan body akibat accident, tetap bisa dilakukan claim asuransi oleh penyewa hanya dibebankan biaya OR (*Own Risk*)	Kerusakan yang tidak dicover asuransi, kerusakan body, kelebihan muatan, dan atau kerusakan body karena perawatan dan pencucian yang tidak dilakukan dan lainnya termasuk item yang tidak di cover oleh asuransi maka semua biaya perbaikannya menjadi tanggung jawab customer
12	**Tambal Ban dan Tambah angin**	Merupakan tanggung jawab penyewa/Customer	Menabrak atau melintasi jalanan yang berlubang sehingga menyebabkan kerusakan pada ban dan velg, memaksa menjalankan kendaraan dalam kondisi ban kempes/tekanan angin ban kurang.

TRAC akan melakukan perawatan Kendaraan sesuai dengan item dan Lifetime dalam Bagian 3 ini. Jika kerusakan lebih awal dari item dan Lifetime diatas, maka CUSTOMER berkewajiban untuk melakukan pembayaran *Add Charge* (**"*Prorate*"**).

Standar *lifetime* part tersebut hanya berlaku untuk Kendaraan baru. Untuk Kendaraan *used car* dihitung sejak Kilometer (KM) pertama Kendaraan digunakan oleh CUSTOMER, dan akan dihitung *prorate* berdasarkan persentase % dari pemakaian *spare part*.

BAGIAN 4. METODE PENAGIHAN *ADD-CHARGE*

1. Setiap terdapat kerusakan Kendaraan yang disebabkan oleh *Misused*/tidak sesuai SLA maka biaya perbaikan menjadi tanggung jawab CUSTOMER sesuai dengan hasil investigasi kedua belah pihak, dan akan dibuatkan tagihan terpisah sesuai dengan biaya yang di timbulkan karena kerusakan tersebut.
2. Kerusakan kendaraan yang di sebabkan oleh *Misused*/tidak sesuai SLA, maka TRAC akan memberikan Kendaraan Pengganti Sementara setelah kelengkapan dokumen dan persetujuan penanggungan disetujui pihak CUSTOMER,
3. Apabila terjadi *Misused*, CUSTOMER berkewajiban membuat Berita Acara Kejadian (BAK) dan menyepakati *Technical Service Report* (TSR) sebagai dokumen pendukung atas tagihan *Add-Charge* mengacu pada ayat (1) bagian ini.
4. Ketika terjadi kerusakan *Misused* akan dilakukan investigasi antara kedua belah pihak dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

BAGIAN 5. PERAWATAN KENDARAAN

1. CUSTOMER wajib menyediakan waktu untuk Kendaraan, pada saat Kendaraan akan dilakukan PM Check oleh TRAC sesuai jadwal, dan CUSTOMER wajib memastikan Kendaraan dalam kondisi bersih terutama bagian *undercarriadge*.
2. Muatan Kendaraan tidak melebihi kapasitas sesuai buku KEUR yang diterbitkan Dinas Perhubungan setempat [unit commercial]

3. CUSTOMER akan menginformasikan jika ada kerusakan Kendaraan dan langsung melakukan perbaikan. CUSTOMER tidak diizinkan memaksa mengoperasikan Kendaraan yang mengalami kerusakan (*unsafe condition*). Jika terdapat kerusakan tambahan akibat Kendaraan dipaksakan untuk beroperasi oleh CUSTOMER, maka biaya perbaikan akan dibebankan kepada CUSTOMER melalui proses analisa teknis dan dokumentasi serta dilakukan investigasi oleh kedua belah Pihak (jika diperlukan melibatkan ATPM) dan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

BAGIAN 6. KETENTUAN LAIN-LAIN

1 Kendaraan hanya boleh digunakan oleh customer yang memiliki SIM yang valid dan masih berlaku Segala resiko dan biaya yang timbul sebagai pelanggaran terhadap ketentuan ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Customer
2. Apabila STNK hilang atau rusak berat atau karena kelalaian Customer mengalami keterlambatan perpanjangan, dan termasuk tilang ETLE/pelanggaran lalu lintas , maka Customer akan sepenuhnya bertanggung jawab atas biaya penggantian/pembaruan STNK tersebut, termasuk denda apabila ada (tilang ETLE, Open Blokir, Jasa pengurusan by Vendor)
3. Kendaraan diasuransikan kepada perusahaan yang ditunjuk oleh TRAC dengan asuransi Comprehensive. Dalam hal terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan, Customer wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
   a. Melakukan laporan kepolisian setempat dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, dan secepatnya menghubungi TRAC dalam tempo 1x24 jam terhitung sejak terjadinya :
      - Kecelakaan yang menyebabkan kerugian dan menimbulkan tuntutan dari pihak ketiga
      - Terjadi kehilangan kendaraan maupun sebagian dari kendaraan atau aksesoriesnya
   b. Memberikan Berita Acara Kecelakaan dengan kondisi sebenarnya dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan terkait kecelakaan atau kehilangan tersebut dalam waktu 1x24 jam
   c. Dokumen yang wajib dipenuhi Customer apabila terjadi kecelakaan/kehilangan adalah sbb:
      a) Form BAK (Berita Acara Kejadian)
      b) *Fotocopy* SIM dan STNK yang valid dan masih berlaku
      c) Surat Damai dan Tuntutan pihak ketiga (jika ada TPL)
      d) Surat Keterangan Kepolisian (jika ada TPL dan fatality)
      e) Surat Keterangan Kematian (jika fatality) dari Rumah Sakit setempat
      f) Foto kendaraan tampak nomor polisi dan kerusakan lainnya
   d. Pengguna kendaraan (user) yang merupakan karyawan Customer atau Customer bertanggung jawab atas biaya OR (own risk/deductible) sejumlah Rp 300.000 belum termasuk PPN per kejadian
   e. Dalam hal kendaraan hilang, selain pembayaran OR (huruf c), pengguna kendaraan (user) atau Customer juga dikenakan pembayaran resiko kehilangan (total loss Risk) sebesar Rp.6 000.000 belum termasuk PPN
   f. Dalam hal kendaraan hilang atau mengalami kecelakaan fatal (fatality accident), maka pengguna (user) atau Customer wajib bersedia melakukan wawancara dengan pihak asuransi sehubungan dengan kehilangan tersebut dan harus didampingi pihak TRAC.
   g. Pertanggungan Pihak ketiga (Third Party Liabilities) yang ditanggung oleh TRAC maksimum Rp.50.000.000 untuk setiap kejadian, jika jumlah lebih dari itu akan ditanggung oleh Customer

h. Apabila diperlukan perluasan pertanggungan asuransi, SRCC (Strikes Riots and Civil Commisions), Terorism and Sabotage, Flood, Act of God, maka biaya OR mengikuti ketentuan polis perlucasan asuransi yang berlaku di Indonesia.

4. Jika kendaraan harus diderek (karena kecelakaan atau mogok) yang bukan disebabkan karena mis-Used, maka biaya derek akan ditanggung TRAC.

5. SLA ini juga berlaku untuk setiap ada penambahan, pergantian dan perpanjangan sewa kendaraan

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

SURAT KONFIRMASI ORDER
("SKO")

Tanggal : 18 Juli 2025
No. : FM-325-12109-170725
Nama Project : SKO FM - Unit Only - Additional LK Req for ADO Growth Eco Jul'25 - Feb'26 Req #[VM-1508-FM-0625] - FM - 429 Unit Support SPX DC

Kepada :
PT. Serasi Autoraya

Dengan Hormat,
Dengan ini PT Nusantara Ekspres Kilat ("NEK") memberitahukan bahwa kami telah menyetujui untuk melakukan sewa menyewa kendaraan dengan **PT. Serasi Autoraya** ("**Vendor**") dengan spesifikasi sebagai berikut :

User	Province	Hub Name	Vendor Name	Vehicle Type	Contract Period (Months)	Starting Date HO	End Date	Qty	PIC Fleet
FM	Jawa Barat	Arjasari First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Arjawinangun 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Arjawinangun 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Babelan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Babelan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Babelan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodel Tower and Lifestlye Lt.28 Unit F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA ELOPESS KILAT

FM	Jawa Barat	Bandaran First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Sabtu +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bandaran First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Sabtu +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bandaran First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Sabtu +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Bali First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Sabtu +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Utara 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Sabtu +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Utara 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Sabtu +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Utara 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul 2025	Jul 2026	1	Sabtu +62 817-790 3-2223
FM	Sulawesi Selatan	Bonggakaraya 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Sabtu +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Sabtu +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Sabtu +62

PT Nusantara Elopess Kilat
Sopodel Tower 2nd Rukaniya J.J.28 Unit E-JB Mega Kuningan Barat 3B1
Pull III E-6 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia. 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									813 780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 813-780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 813 780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 813-780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 813-780 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 813-780 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 813 780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 813 780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 813 780 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 813-780 3-2223

Rev 005 ANE-VX-SKC-X-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodel Town and Lifestyle Lt.28 Unit E. Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Jawa Barat	Bogor Timur First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62 827-790 3-2225
FM	Jawa Barat	Sawangan Depok First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62 827-790 3-2225
FM	Jawa Timur	Bubulan First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62 827-790 3-2225
FM	Jawa Timur	Bubutan First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62 827-790 3-2225
FM	Jawa Timur	Sukolilo First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62 827-790 3-2225
FM	Jawa Barat	Cikarang First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62 827-790 3-2225
FM	Jawa Barat	Cibinong 3 First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62 827-790 3-2225
FM	Jawa Barat	Cibubur Jagorawi First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62 827-790 3-2225
FM	Jawa Barat	Cibinong 2 First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62 827-790 3-2225
FM	Jawa Barat	Cileungsi Kidul First Mile Hub	TRAC	SV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Nilam -62

Ref: 05/SNF-SM-SKO/X-25

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodi Tower and Lobby Lt.23 Unit F-H Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT Nusantara Ekspres Kilat

									[illegible]
FM	Jawa Barat	Cileunyang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusantara Ekspres Kilat [illegible]
FM	Jawa Barat	Cileunyang Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusantara Ekspres Kilat [illegible]
FM	Jawa Barat	Cileungsi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusantara Ekspres Kilat [illegible]
FM	Jawa Barat	Cileungsi 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusantara Ekspres Kilat [illegible]
FM	Jawa Barat	Cimanggis 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusantara Ekspres Kilat [illegible]
FM	Jawa Barat	Cibinong First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusantara Ekspres Kilat [illegible]
FM	Dki Jakarta	Duren Sawit First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusantara Ekspres Kilat [illegible]
FM	Dki Jakarta	Gambir 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusantara Ekspres Kilat [illegible]
FM	Dki Jakarta	Gambir 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusantara Ekspres Kilat [illegible]

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodol Bunga and Lifestyle D-28 Lantai 2, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1 & 10.2 Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

FM	Jawa Barat	Cikarang First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nia +62 812-780 3-2223
FM	Jawa Barat	Sukanagaya h First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nian +62 812-780 3-2223
FM	Dki Jakarta	Jagakarsa 2 First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nian +62 812-780 3-2223
FM	Jawa	Jawa First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nian +62 812-780 3-2223
FM	Jawa	Jawa First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nian +62 812-780 3-2223
FM	Jawa Timur	Jember First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nian +62 812-780 3-2223
FM	Jawa Timur	Jember First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nian +62 812-780 3-2223
FM	Jawa Tengah	JK1 2 First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nian +62 812-780 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kalideres 2 First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nian +62 812-780 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kalideres 2 First Mile Hub	TRAC	BV	+2	Jul-2026	Jul-2026	1	Nian +62

Ref: 005.ANN.VOL-SKO.V-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodo Tower and Lifestyle Lt.28 Unit F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.E3.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950



									817-799 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kalideres 6 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2026	Jul-2026	1	Jl.Ipm +62 817 799 6-2224
FM	Dki Jakarta	Kalideres 6 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2026	Jul-2026	1	Jl.Ipm +62 817-799 3-2223
FM	Jawa Barat	Karawaci First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2026	Jul-2026	1	Jl.Ipm +62 817 799 4-2224
FM	Jawa Barat	Karawaci First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2026	Jul-2026	1	Jl.Ipm +62 817-799 3-2223
FM	Jawa Tengah	Karangpucung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2026	Jul-2026	1	Jl.Ipm +62 817 799 3-2226
FM	Jawa Barat	Kawali First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2026	Jul-2026	-	Jl.Ipm +62 817-799 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kebon Jeruk 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2026	Jul-2026	1	Jl.Ipm +62 817 799 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kebon Jeruk 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2026	Jul-2026	1	Jl.Ipm +62 817-799 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kebon Jeruk 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2026	Jul-2026	-	Jl.Ipm +62 817 799 3-2223

RECEIVED ON SEP 2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodel Tower and Lifestyle Lot.28 Unit F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.10,1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia. 12950



PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Dki Jakarta	Kebon Jeruk First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Dhan +62 812 790 3-2223
FM	Jawa Barat	Kedawung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nugra +62 812-790 3 2223
FM	Jawa Barat	Kedawung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Dhan +62 812-790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kelapa Gading 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Kelapa +62 812 790 3 2223
FM	Jawa Barat	Kemang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Dhan +62 812 790 3-2223
FM	DK Jakarta	Kembangan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nugra +62 812-790 3 2223
FM	Jawa Timur	Kenjeran 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Dhan +62 812 790 3-2223
FM	Jawa Timur	Kepanjen First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Kepan +62 812 790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kota First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Kota +62 812-790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kota First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Kelapa +62

Contract Agreement No. SKEK-XX-2011

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sequis Tower and Lifestyle Lt.38 Unit E, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.5.0.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950



PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									817 790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kcp. First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Mitra +62 817 790 3 2223
FM	Bandung	Kosambi 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Iqbal +62 817 790 3-2223
FM	Semen	Kosambi 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Iqbal +62 817-790 3 2223
FM	Semen	Kosambi 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Aqbal +62 817 790 3-2223
FM	Semen	Kosambi 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Iqbal +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Kota Bodr. First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Aqbal +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Tengah	Kota Pekalongan Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul 2026	1	Iqbal +62 817 790 3 2223
FM	Jawa Timur	Kraksaan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Iqbal +62 817 790 3-2223
FM	Kalimantan Barat	Ketapang Raya First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul 2025	Jul 2026	1	Mitra +62 817 790 3 2223

Surat No. SKE-XXV-SNG-IX-2025

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sequis Tower 3rd Floor Unit E-38 Jl. Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot 10.6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan
Indonesia 12950

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

FM	Kalimantan Barat	Kubu Raya First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62 817-790-3-2223
FM	Kalimantan Selatan	Landasan Ulin First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62 817-790-3-2223
FM	Banten	Legok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62 817 790 3-2223
FM	Banten	Legok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62 817-790-3-2223
FM	Banten	Legok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Barat	Lemahabang Cirebon First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62 817 790 3-2223
FM	Sulawesi Selatan	Maiwalang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62 817 790 3-2223
FM	Sulawesi Selatan	Maros First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62 817-790-3-2223
FM	Sulawesi Selatan	Maros First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Timur	Mojosari First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Adam +62

Revised SKB No. 5/SK-NSE/V-2025

PT Nusantara Ekspres Kilat
Signoid Tower and Lifestyle Lt.28 Unit E, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									[illegible] 3-2223
FM	Bali	Manggarai Barat First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-202 5	Jul-202 5	1	Nijam +62 812-790 3-2223
FM	Bali	Manggarai Barat First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-202 5	Jul-202 5	1	Nijam +62 812-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	CDD I	12	Jul-202 5	Jul-202 6	1	Nijam +62 812-790 3-2223
FM	DKI Jakarta	Mandong First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-202 5	Jul-202 6	1	Nijam +62 812-790 3-2223
FM	DKI Jakarta	Mandong First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-202 5	Jul-202 6	1	Nijam +62 812-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Mojokerto First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-202 5	Jul-202 6	1	Nijam +62 812-790 3-2223
FM	Banten	Neglasari 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul 202 5	Jul 202 6	1	Nijam +62 812 790 3-2223
FM	Banten	Neglasari 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-202 5	Jul-202 6	1	Nijam +62 812-790 3 2223
FM	Banten	Neglasari 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul 202 5	Jul-202 6	1	Nijam +62 812 790 3-2223

Revised: [illegible] 2025

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Banten	Negesari 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2025	1	Yulam +62 817-790 3-2225
FM	Jawa Tengah	Mastrop Kecil First Mile Hub	TRAC	CDD L	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Yulam +62 817-790 3-2225
FM	Jawa Barat	Ngamprah First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Yulam +62 817-790 3-2225
FM	Jawa Barat	Ngamprah First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Yulam +62 817-790 3-2225
FM	Jawa Timur	Pasian First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Yulam +62 817-790 3-2225
FM	Banten	Pagedangan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Yulam +62 817-790 3-2225
FM	Banten	Pakuhaji 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Yulam +62 817-790 3-2225
FM	Banten	Pakuhaji 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Yulam +62 817-790 3-2225
FM	Banten	Pakuhaji 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Yulam +62 817-790 3-2225
FM	Sumatera Selatan	Payaraja First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Yulam +62

Rev 01 - KP YAM-SEK 1 X-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Signature Tower and Lifestyle Unit 2 Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.III.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									617 790 3 2223
FM	Sumatera Selatan	Palembang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusan +62 617-790 3 2223
FM	Sumatera Selatan	Palembang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusan +62 617 790 3 2223
FM	Jawa Barat	Balimmaer First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusan +62 617-790 3 2223
FM	Jawa Barat	Pancoran Mas First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusan +62 617 790 3 2223
FM	Jawa Barat	Pangalengan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusan +62 617-790 3 2223
FM	Jawa Barat	Pangalengan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusan +62 617-790 3 2223
FM	Banten	Pinanggar First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusan +62 617 790 3 2223
FM	Jawa Timur	Pare First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusan +62 617 790 3 2223
FM	Jawa Barat	Parung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nusan +62 617 790 3 2223

Rate 001 - UKE-V01-SxG-X-2021

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Dki Jakarta	Depot Minggu 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817 790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Depot Rabu First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817 790 3-2223
FM	Riau	Pekanbaru First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Penjaringan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Penjaringan 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Pondok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Pondokgede 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Timur	Probolinggo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Kalimantan Barat	Pontianak Barat First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Kalimantan Barat	Pontianak Barat First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62



									[illegible]
PM	[illegible] Barat	Pandaan Kota First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul 2026	1	[illegible]
PM	[illegible] Barat	Pamanggik Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	[illegible]
PM	Jawa Timur	Punggung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	[illegible]
PM	Jawa Timur	Puri First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	[illegible]
PM	Jawa Timur	Pur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	[illegible]
PM	Jawa Timur	Purwoharjo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	[illegible]
PM	Banten	Rajeg 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	[illegible]
PM	Banten	Rajeg 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	[illegible]
PM	Jawa Timur	Rangkah Kidul First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	[illegible]

Rev 105 ANP-VM-SMO-Nov2021

PT NUSANTARA
EKSPRES MEDIT

FM	Jawa Timur	Kepatihan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Timur	Rejotangan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Barat	Samarang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Barat	Sampang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Banten	Serang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Banten	Setu Ilir Utara First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Barat	Sindangkerta First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Tengah	Sragen First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Barat	Sukabumi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Barat	Sumedang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nilam +62

PT Nusantara Ekspres Medit
Sequis Tower 20th Floor Unit F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot 11 B-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									817 790 3-2223
FM	Jawa Timur	Sumberrejo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul 2025	Jul 2026	1	Nisa +62 817-790 3 2223
FM	Jawa Barat	Sumedang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nisa +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Barat	Subuker First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nisa +62 817-790 3 2223
FM	Jawa Tengah	Tasikmalaya First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nisa +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Tambakrejo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nisa +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Tambakrejo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nisa +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Timur	Tambakrejo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul 2025	Jul 2026	1	Nisa +62 817-790 3 2223
FM	Jawa Barat	Tanah Sareal First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	Nisa +62 817 790 3-2223
FM	Banten	Tangerang 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul 2025	Jul 2026	1	Nisa +62 817-790 3 2223

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sequis Tower 2nd Lifestyle Lt.28 Unit B, Jl. Mega Kuningan Barat III
Kav.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia 12950



PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Banten	Tangerang 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	08:00 - 17:00
FM	Jawa Barat	Tambun First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	08:00 - 17:00
FM	Banten	Teknologi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	08:00 - 17:00
FM	Jawa Tengah	Tuntang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	08:00 - 17:00
FM	Jawa Timur	Mojokerto First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	08:00 - 17:00
FM	Jawa Barat	Ujung Berung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jul-2025	Jul-2026	1	08:00 - 17:00
FM	Jawa Tengah	Adiwerna First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-2025	Aug-2026	1	08:00 - 17:00
FM	Banten	Balaraja 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-2025	Aug-2026	1	08:00 - 17:00
FM	Jawa Barat	Bekasi Barat First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-2025	Aug-2026	1	08:00 - 17:00
FM	Jawa Barat	Bekasi Timur First Mile Hub	TRAC	CDE L	12	Aug-2025	Aug-2026	1	08:00 - 17:00

Rev 01/ ASF-WAS-SEC1 X-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodel Tower and Lifestyle Lt.28 Unit D,E. Mega Kuningan Barat III
Lot.10,11-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT INDONESIAN
EKSPRES KILAT

									817-790 3-2273
FM	Banten	Banten 4 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nugro +62 817-790 3-2273
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nugro +62 817-790 3-2273
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nugro +62 817-790 3-2273
FM	Jawa Barat	Bogor Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nugro +62 817-790 3-2273
FM	Jawa Barat	Cibinong Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nugro +62 817-790 3-2273
FM	Jawa Barat	Cikarang 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nugro +62 817-790 3-2273
FM	Banten	Ciputat Timur 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nugro +62 817-790 3-2273
FM	Banten	Cisauk Tangerang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	-	Nugro +62 817-790 3-2273
FM	Dki Jakarta	Duren Sawit First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nugro +62 817-790 3-2273

Rev 003 ABF VNI-SKO 3-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodal Business Office Lt. 28 Unit F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot. 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

FM	Jakarta	Gamor 2 First Mile Hub	TRAC	SV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813 790 3-2223
FM	DKI Jakarta	Gamor First Mile Hub	TRAC	SV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Jabaseng First Mile Hub	TRAC	SV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Tengah	JKT 2 First Mile Hub	TRAC	SV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813 790 3-2223
FM	Jawa Tengah	JKT 2 First Mile Hub	TRAC	CDD L	12	Aug 20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Tengah	JKT 2 First Mile Hub	TRAC	CDD L	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kalideres 7 First Mile Hub	TRAC	SV	12	Aug-20 25	Aug 20 26	1	Nam +62 813 790 3-2223
FM	Banten	Kenyeri First Mile Hub	TRAC	SV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813 790 3-2223
FM	Jawa Timur	Kedamas First Mile Hub	TRAC	SV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kebon Jeruk 7 First Mile Hub	TRAC	SV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62

SK 015/ASL-VAS/SKU/X/2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodel Raya no 1 Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur 13460
Lt. 11, 12, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									815.790 3.2223
FM	Dki Jakarta	Kelapa Jeruk 8 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817.790 3.2223
FM	Jawa Barat	Kedawung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817.790 3.2223
FM	Jawa Timur	Kedungkandang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817.790 3.2223
FM	Banten	Kelapa Dua First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817.790 3.2223
FM	Dki Jakarta	Koja First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817.790 3.2223
FM	Banten	Kosambi 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817.790 3.2223
FM	Banten	Kosambi 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817.790 3.2223
FM	Jawa Timur	Kota Kediri First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817.790 3.2223
FM	Jawa Tengah	Kota Pekalongan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817.790 3.2223



PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Banten	Legok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Malang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan First Mile Hub	TRAC	CDE L	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	CDE L	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Pakuhaji 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Serang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	DKI Jakarta	Pasar Kebo 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Riau	Pekanbaru First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	DKI Jakarta	Pengangsaan 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Pondok Pinang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nam +62

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodal Tower 2nd & 3rd floor Jl. DR. G.S. Mega Kuningan Barat III
Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									[illegible] 3-2223
FM	Jawa Barat	Purwakarta 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug 20 26	1	Nisam +62 817 280 1 2224
FM	Jawa Timur	Ponorogo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Aldan +62 813-290 3 2223
FM	Jawa Timur	Rangkah Kidul First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Dhani +62 817 750 3-2221
FM	Jawa Timur	Sawahan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug 20 25	Aug-20 26	1	Rifqi +62 [illegible] 3 2223
FM	Riau	Senapelan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nisam +62 817-750 3-2223
FM	Banten	Serpong Utara First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nisam +62 813-290 3-2223
FM	Banten	Solk. Kota Tangerang Selatan 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nisam +62 817 280 3 2223
FM	Jawa Timur	Sukolilo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug 20 26	1	Nisam +62 817 290 3 2221
FM	Jawa Timur	Sawahan Wetan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug 20 26	1	Rifqi +62

[illegible]

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopwell Tower and Lifestyle Lt.28 Unit K-H, Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950



PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									[illegible] 3 2223
FM	Jawa Timur	Surabaya Utara First Mile Hub	TRAC	DV	12	Aug-20 25	Aug-20 25		Nilam [illegible] 817 790 3 2223
FM	DKI Jakarta	Taman Sari First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 25	1	Nilam [illegible] 817 790 3 2223
FM	Jawa Timur	Tambaksego First Mile Hub	TRAC	DV	12	Aug-20 25	Aug-20 25	1	Nilam [illegible] 817 790 3 2223
FM	Jawa Barat	Tandun Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 25	1	Nilam [illegible] 817 790 3 2223
FM	Jawa Timur	Tandus First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 25	1	Nilam [illegible] 817 790 3 2223
FM	Jawa Timur	Tandes First Mile Hub	TRAC	CDE L	12	Aug-20 25	Aug-20 25	1	Nilam [illegible] 817 790 3 2223
FM	Banten	Tangerang First Mile Hub	TRAC	DV	12	Aug-20 25	Aug-20 25	1	Nilam [illegible] 817 790 3 2223
FM	DKI Jakarta	Tanjung Priok 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 25	1	Nilam [illegible] 817 790 3 2223
FM	DKI Jakarta	Tanjung Priok First Mile Hub	TRAC	DV	12	Aug-20 25	Aug-20 25	1	Nilam [illegible] 817 790 3 2223

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopwalk Tower and Lifestyle Unit 128 Unit E, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Banten	Tangerang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817 780 3 2223
FM	Banten	Tigaraksa First Mile Hub	TRAC	BV	12	Aug-20 25	Aug-20 26	1	Nilam +62 817 780 3 2223
FM	Jawa Timur	Bekasi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62 817-780 3 2223
FM	Jawa Tengah	Bekasi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62 817-780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Timur 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62 817 780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep 20 26	1	Nilam +62 817 780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62 817-780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep 20 26	1	Nilam +62 817 780 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 26	Sep-20 26	1	Nilam +62 817-780 3 2223

Rev 02.2021 PKS-SKO-2021



PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Ekspedisi	Cakung 1 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 25	1	Nisa +62 817-790 3-2224
FM	Jawa Barat	Cibadak First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Rahm +62 817-790 3-2225
FM	Jawa Barat	Cikarang Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Salsa +62 817-790 3-2227
FM	Jawa Barat	Cileungsi 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 25	1	Milan +62 817-790 3-2228
FM	Jawa Barat	Cileungsi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 25	1	Iklan +62 817-790 3-2229
FM	Banten	Ciputat Tangerang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 25	1	Nisa +62 817-790 3-2223
FM	Ekspedisi	Duren Sawit First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Iklan +62 817-790 3-2224
FM	Ekspedisi	Gunung Sahari First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nisa +62 817-790 3-2225
FM	Di Yogyakarta	Ibrigin First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 25	1	Nisa +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Jatiuwung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Rahm +62

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodel Tower and Residence Lt.28 Unit F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot. III.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950



PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									812-998 3-2223
FM	Jawa Tengah	JKT 2 First Mile Hub	TRAC	CDD L	12	Sep-20 25	Sep 20 26	1	0404 +62 812-790 3-2223
FM	Jawa Timoah	Karangawen First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nam +62 812-790 3-2223
FM	Sleman	Sengkaan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep 20 25	Sep 20 26	1	Nam +62 812 790 3-2223
FM	Jawa Barat	Karawang Barat First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nam +62 812-790 3-2223
FM	Bekasikota	Kedung Jeruk 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep 20 25	Sep 20 26	1	Nam +62 812 790 3-2223
FM	Jawa Barat	Kedawung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nam +62 812-790 3-2223
FM	Bantan	Kelapa Dua First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nam +62 812 790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kelp First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nam +62 812-790 3-2223
FM	Bandung	Kiaracondong First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nam +62 812 790 3-2223

Rev 001 YNF CV SKO N-202



FM	Jawa Timur	Kota Kediri First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	-	Nilam +62 817 790 5-2223
FM	Gianyar	Tegas First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	-	Nilam +62 817-790 5-2223
FM	Jawa Barat	Majalaya Kab Karawang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	-	Nilam +62 817 790 5-2223
FM	Jawa Timur	Malang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62 817-790 5-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62 817-790 5-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	CDD L	12	Sep-20 25	Sep 20 26	1	Nilam +62 817-790 5-2223
FM	Banten	Pakuhaji 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62 817-790 5-2223
FM	Jawa Barat	Padang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62 817 790 5-2223
FM	Jawa Tengah	Pecan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62 817-790 5-2223
FM	Riau	Pekan Baru First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	Nilam +62

PT Nusantara Unggul Killat
Signature Tower and Lifestyle Lt.28 Unit K,M. Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia. 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									[illegible]
FM	DI Jakarta	Penginggan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	[illegible]
FM	Banten	Pamulang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	[illegible]
FM	D. Yogyakarta	Depok Sleman First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	[illegible]
FM	Jawa Barat	Pondokgede 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	[illegible]
FM	Jawa Timur	Pondokgede First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	[illegible]
FM	Jawa Tengah	Purwokerto First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	[illegible]
FM	Jawa Timur	Rangkah Kidul First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	[illegible]
FM	Banten	Serpong Utara First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	[illegible]
FM	Jawa Timur	Sidoarjo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-20 25	Sep-20 26	1	[illegible]

Sc-IDS-ANEX-SKEP-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sepadat Jaya and Lifestyle Hub 28 Unit B, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot B9 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

FM	Jawa Tengah	Solo1 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-2025	Sep-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Barat	Subang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-2025	Sep-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Timur	Surabaya Utara First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-2025	Sep-2026	1	Nilam +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Timur	Trunkbackup First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-2025	Sep-2026	1	Nilam +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Barat	Tambun Sybase First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-2025	Sep-2026	1	Nilam +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Timur	Tandes First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-2025	Sep-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Banten	Telukenaga First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-2025	Sep-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Tengah	Ungaran First Mile Hub	TRAC	BV	12	Sep-2025	Sep-2026	1	Nilam +62 817 790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Timur 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Okt-2025	Okt-2026	1	Nilam +62 817-790-3-2223
FM	Jawa Barat	Depok Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Okt-2025	Okt-2026	1	Nilam +62

Ke: DEPARTEMEN KEUANGAN

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodel Tower and Lifestyle Lt.28 Unit F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.III.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

									817 790 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam +62 817-790 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam +62 817 790 3 2223
FM	Jawa Barat	Bogor Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam +62 817-790 3 2225
FM	Jawa Barat	Cikarang Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam +62 817 790 3 2227
FM	Jawa Barat	Cikmas 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam +62 817-790 3 2223
FM	Jawa Barat	Cileungsi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam +62 817-790 3 2223
FM	Jawa Tengah	JR1 2 First Mile Hub	TRAC	SDC 1	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam +62 817 790 3 2223
FM	Jawa Barat	Kedawung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam +62 817 790 3 2224
FM	Jawa Barat	Kota Bogor First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam +62 817-790 3 2223

Rev. 001-ANX-PNK-SKEP-X-2 IT1

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

FM	Jawa Timur	Kota Kediri First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No 192 812-790 3-2223
FM	Banten	Bogor First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No 192 812-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Malang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No 192 812-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No 192 812-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	CDC L	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No 192 812-790 3-2223
FM	Jawa Tengah	Magelang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No 192 812-790 3-2223
FM	Banten	Pakuhaji 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No 192 812-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Patuha First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No 192 812-790 3-2223
FM	Jawa Tengah	Pekalongan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No 192 812-790 3-2223
FM	Riau	Pekanbaru First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2026	1	Nilam No

Rev.03 - SNT/LM/SKO/X-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sup ofel Jawa and Perdiye E.G28 Plot F.48 Mega Kuningan Barat III
Lot III.Ds. Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950



PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									813-7[illegible] 3-2223
FM	Dki Jakarta	Penyortiran 3 Fast Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-202 5	Oct-202 6	1	Nigeria +62 813-790 3-2224
FM	Banten	Pemus Fast Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-202 5	Oct-202 6	1	Niger +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Pondokgede 2 Fast Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-202 5	Oct-202 6	1	Nigeria +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Ponorogo Fast Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-202 5	Oct-202 6	1	Niger +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Pandaan Kecil Fast Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-202 5	Oct-202 6	1	Nigeria +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Serpong Utara Fast Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-202 5	Oct-202 6	1	Niger +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Sedati Fast Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-202 5	Oct-202 6	1	Nigeria +62 813-790 3-2224
FM	Jawa Barat	Sentul Fast Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-202 5	Oct-202 6	1	Niger +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Sidoarjo Jaya Fast Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-202 5	Oct-202 6	1	Nigeria +62 813-790 3-2224

Ref: [illegible]

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sapphire Tower and Lifestyle Lt.28 Unit E, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

FM	Jawa Timur	Tanjungkiaja First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2025	1	Kolam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Tambun Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2025	1	Kolam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Tarogong First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2025	1	Kolam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Tegalwangi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2025	1	Kolam +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Telukenggi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Oct-2025	Oct-2025	1	Kolam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Cikarang Timur 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-2025	Nov-2025	1	Kolam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Cikarang Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-2025	Nov-2025	1	Kolam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-2025	Nov-2025	1	Kolam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan Cms. Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-2025	Nov-2025	1	Kolam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-2025	Nov-2025	1	Kolam +62

Rev.04 - UNF-VAG-SEC-IX-2021

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

									[illegible]
FM	Jawa Barat	Cikarang Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Nilam [illegible]
FM	Jawa Barat	Cicalengka 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	-	Nilam [illegible]
FM	Jawa Barat	Cibitung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	-	Nilam [illegible]
FM	Jawa Tengah	JNT 2 Trs. Mile Hub	TRAC	CDD1	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Nilam [illegible]
FM	Jawa Barat	Kab. Garut First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Nilam [illegible]
FM	Jawa Timur	Babat First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Nilam [illegible]
FM	Jawa Barat	Kedawung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Nilam [illegible]
FM	Jawa Timur	Cela Kendo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Nilam [illegible]
FM	Banten	Legok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	-	Nilam [illegible]

Rev. 005 /OM - YNI-SKU-X-2021

PT HUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Jawa Timur	Malang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Kram +62 813-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Mgpo +62 813-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia Firs. Mile Hub	TRAC	CJBL L	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Mgpo +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Pakuhaji 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Mgpo +62 813 790 3 2223
FM	Jawa Barat	Parung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Mgpo +62 813 790 3 2223
FM	Jawa Tengah	Pedan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Mgpo +62 813 790 3 2223
FM	Bali	Pesanggaran First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Mgpo +62 813-790 3-2223
FM	DKI Jakarta	Pondok Gede 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov 20 25	Nov 20 26	1	Mgpo +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Ponok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Mgpo +62 813-790 3 2223
FM	Jawa Barat	Pondokgede 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Mgpo +62

Rev 01 JANUARY 2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodal Tower and Lifestyle 11.3F Unit D,E, Mega Kuningan Barat III
Lot. 10.1 b, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									812 700 3-2223
FM	Jawa Timur	Ponorogo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Nizar +62 812 700 3-2223
FM	Jawa Timur	Rangkah Kidul First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Nizar +62 812 700 3-2223
FM	Banten	Serpong Utara First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Nizar +62 812 700 3-2223
FM	Jawa Timur	Sidoarjo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Nizar +62 812-700 3-2223
FM	Jawa Barat	Soreang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Nizar +62 812-700 3-2223
FM	Jawa Timur	Surabaya Utara First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Nizar +62 812-700 3-2223
FM	Jawa Timur	Tambakrejo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Nizar +62 812 700 3-2223
FM	Jawa Barat	Tambun Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Nizar +62 812-700 3-2223
FM	Jawa Timur	Tandes First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 25	1	Nizar +62 812 700 3-2223

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sequis Tower 2nd Floor Unit D (Suite D.1.28) Dpn Jl. Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot 10.1 to 6, Banyuasin Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950



PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Banten	Tigaraksa First Mile Hub	TRAC	BV	12	Nov-20 25	Nov-20 26	1	Nilam +62 817 793 3-2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Timur 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817 793 3-2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817 793 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817 793 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-793 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817 793 3-2223
FM	Jawa Barat	Cibinong Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817 793 3-2223
FM	Jawa Barat	Cikarang 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817 793 3-2223
FM	Jawa Barat	Cileungsi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-793 3-2223
FM	Jawa Tengah	JIIT 2 First Mile Hub	TRAC	CCCV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodu Tower and Lifestyle LLLS Unit F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									811-050 3-2223
FM	Jawa Barat	Kedawung First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Kecamb 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Kota Kediri First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Legok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Malang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	CCE L	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Pekuhaji 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Purwakarta First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Nilam +62 817-790 3-2223

Ref: PKS-KN-XXXXXXX-XXXX

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodal Tower Jual Lingkar Kav.28 Unit B, Jl. Mega Kuningan Barat VII
Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

FM	Jawa Tengah	Pedan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	-	Mam +62 813-790 3-2223
FM	Riau	Perawang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	-	Mam +62 813-790 3-2223
FM	Daerah	Pangarangan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	-	Mam +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Pasar First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	-	Mam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Pondokgede 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	-	Mam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Purwosari First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	-	Mam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Rangkah Kidul First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	1	Mam +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Sepatan Utara First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	-	Mam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Sidoarjo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	-	Mam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Soreang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-20 25	Dec-20 26	-	Mam +62

Kep. 012/SMT/SM-SKD-X-2022

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopotel Tower and Lifestyle Lt.28 Unit E-F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

									5.7.700 [illegible]
FM	Jawa Timur	Surabaya Ultra First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-2025	Dec-2026	1	Nitam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Tambaksari First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-2025	Dec-2026	1	Nitam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Tambun Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-2025	Dec-2026	1	Nitam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Taroes First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-2025	Dec-2026	1	Nitam +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Tol Lingkar Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Dec-2025	Dec-2026	1	Nitam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Timur 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nitam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bekasi Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nitam +62 813-790 3-2223
FM	Banten	Depok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nitam +62 813-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bogor Selatan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nitam +62 813-790 3-2223

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopo Del Tower and Lifestyle Lt 12 & Unit E-H, Mega Kuningan Barat III
Lot. 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia. 12950

FM	Jawa Barat	Bogor Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62 RT 790 3-3223
FM	Jawa Barat	Bogor Timur First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62 RT 790 3-3223
FM	DKI Jakarta	Cakung 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62 RT 790 3-3223
FM	DKI Jakarta	Cakung 3 First Mile Hub	TRAC	CDE L	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62 RT 790 3-3223
FM	Jawa Barat	Cikarang Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62 RT 790 3-3223
FM	Jawa Barat	Cikarang 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62 RT 790 3-3223
FM	Jawa Barat	Cikarang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62 RT 790 3-3223
FM	Banten	Cisauk Tangerang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62 RT 790 3-3223
FM	DKI Jakarta	Duren Sawit First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62 RT 790 3-3223
FM	DKI Jakarta	Gambir 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Mulia No 62

Revised ANF/VSA/SKC/V-2023

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sequis Tower 2nd Floor Unit 28 Prof. Dr. Satrio Kav. 3 Mega Kuningan Barat III
Lot 10.1 Jl. Lingkar Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950



									817-790 4-2223
FM	Banten	Jatiuwung First Mile Hub	TRAC	EV	12	Jan 202 6	Jan-202 7	1	Telpon 62 817-790 3-2223
FM	Jawa Tengah	JKT 2 First Mile Hub	TRAC	COD L	12	Jan-202 6	Jan-202 7	1	Telpon +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Kerawaci First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan 202 6	Jan-202 7	1	Telpon +62 817-790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kamal Muara 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 6	Jan-202 7	1	Telpon +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Bodawang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 6	Jan-202 7	1	Telpon +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Kalapa Dua First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 6	Jan 202 7	1	Telpon +62 817-790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Kapa First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 6	Jan-202 7	1	Telpon +62 817 790 3-2223
FM	Banten	Kosambi 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan 202 6	Jan 202 7	1	Telpon +62 817 790 3 2223
FM	Jawa Timur	Kota Baru First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 6	Jan-202 7	1	Telpon +62 817 790 3 2223

PT Nusantara Ekspres Hilir
Sopodal Power and Lifestyle (LL28 Unit B, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot. 10.3-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

FM	Jawa Timur	Lokarpanto First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62 817 790 3-2223
FM	Banten	Legok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Malang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62 817-790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62 817 790 3-2223
FM	Sumatera Utara	Medan Helvetia First Mile Hub	TRAC	DDL C	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Ringkasan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Pakuhan 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Cileungsi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Tengah	Pedan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62 817-790 3-2223
FM	Bali	Penebel First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2026	Jan-2027	1	Nabil +62

Rp 105.000.000-SKU-N-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodel Tower Lantai 11 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.2 Unit E.10, Mega Kuningan Barat III
Lot 10.1 to 10.6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

									817-790 3-2223
FM	Dki Jakarta	Tangerangan 3 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 5	Jan-202 7	1	Nam +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Pondok First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 5	Jan-202 7	1	Nam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Pondokgede 2 First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 5	Jan-202 7	1	Nam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Pandaan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 5	Jan-202 7	1	Nam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Rangkah Kidul First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 5	Jan-202 7	1	Nam +62 817-790 3-2223
FM	Banten	Serpong Utara First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 5	Jan-202 7	1	Nam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Sidoarjo First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 6	Jan-202 7	1	Nam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Barat	Soreang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 6	Jan-202 7	1	Nam +62 817-790 3-2223
FM	Jawa Timur	Surabaya Utara First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-202 6	Jan-202 7	1	Nam +62 817-790 3-2223

Rev.003 eNF/WI-Sys/01-X-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodol Tower and Residence Lt.28 Unit E,F, Mega Kuningan Barat III
Lot.III.3-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA EKSPRES KILAT

FM	Jawa Barat	Sukabumi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2025	Jan-2027	1	40jam >60 Rp7.750 Rp224
FM	Jawa Timur	Jombang First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2025	Jan-2027	1	40jam >60 Rp7.750 Rp223
FM	Jawa Barat	Tambun Selatan First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2025	Jan-2027	1	40jam >60 Rp7.750 Rp223
FM	Jawa Timur	Tandes First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2025	Jan-2027	1	40jam >60 Rp7.750 Rp223
FM	Banten	Teknologi First Mile Hub	TRAC	BV	12	Jan-2025	Jan-2027	1	40jam >60 Rp7.750 Rp223
FM	Jawa Tengah	Wonogiri First Mile hub	TRAC	BV	12	Jan-2025	Jan-2027	1	40jam >60 Rp7.750 Rp223
								429	

*Mohon untuk dilengkapi apabila ada yang kurang

Syarat dan Ketentuan :

1. Harga sewa sudah dengan termasuk operasional sampai dengan selesai
2. Surat-surat dan dokumen kendaraan lengkap dan masih berlaku
3. Asuransi All Risk oleh Vendor
4. Akses GPS Kendaraan.
5. Kondisi ban dan karoseri untuk bagus, mohon dicantumkan baik layak jalan dan tidak ada robek
6. Kendaraan wajib dilengkapi dengan :
   - Kotak P3K = 01 - Segitiga Pengaman
   - Ban : 6 Ply - 2 Ban Serep
   - Senter dan Tresgeral - Kunci Roda
   - Tali Ondelan - APAR (Alat Pemadam Cadangan)
7. Vendor wajib memberitahukan unit sedang rusak / GS jika selama masa sewa tidak layak operasional, kecelakaan atau hal lain yang menyebabkan unit tidak dapat beroperasi selama 1 jam.
8. NOK berlaku jika unit sedang rusak / tidak layak operasional dan tidak dapat digantikan oleh pengemudi oleh Vendor
9. Jika unit tidak dapat dioperasikan oleh pengemudi (GS) maka akan dikenakan denda sebesar
10. SKO ini berlaku sampai dengan masa sewa selesai dan NOK akan mengikuti adendum perpanjangan sewa sebelum masa sewa berakhir dengan mengacu pada SKO Perpanjangan kepada Vendor.

Rev 002 - SKU - SM-SKO-X-2021

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopoetil Tower and Lifestyle Lt.28 Unit B,D, Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PT NUSANTARA
EKSPRES KILAT

11. Vendor wajib memberikan scan atau foto BASTK (Berita Acara Serah Terima Kendaraan) maksimal 1x 24 Jam setelah proses penyerahan kendaraan kepada NEK yang ditanda tangani oleh PIC NEK serta harus dilengkapi dengan nama jelas dan tanggal penandatanganan BASTK.

Surat Konfirmasi Order ini WAJIB ditandatangi oleh Vendor dan dapat dikirimkan kembali scan nya melalui email: ghalia.pabrany@shopee-express.com dan amal.fathullah@spxexpress.com dan desty.misnandari@spxexpress.com .

Demikian surat konfirmasi ini kami buat sebagai tambahan lampiran penagihan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT Nusantara Ekspres Kilat

18-07-25

Lina Juni Ekawati
Vendor Management

PT. Serasi Autoraya

PT. SERASI AUTORAYA

Nama : RADEN DEFFI CHALID
Jabatan : Head of B2B Sales

PT Nusantara Ekspres Kilat
Sopodel Tower and Lifestyle Lt.28 Unit F, Jl. Mega Kuningan Barat III
Lot.10.1-6. Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Indonesia, 12950

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DENGAN
PT SERASI AUTORAYA
TENTANG
JASA MANAJEMEN TRANSPORTASI BANK BJB PERIODE TAHUN 2024 - 2027

NOMOR PIHAK PERTAMA : 0025/LEP-PKS/2025
NOMOR PIHAK KEDUA : 0025/PERJ/TRAC/LEG/I/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (21-01-2025) di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Sony Sulaeman,** dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0423/SK/DIR-UMU/2023 tanggal 06 November 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk yang berlaku efektif tanggal 07 November 2023 dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 0503/SK/DIR-UMU/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Perubahan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, oleh dan karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.**, berkedudukan dan berkantor pusat di **Bandung**, Jalan Naripan No.12-14, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 12 tanggal 02 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089374 Tanggal 19 April 2024 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 63 tanggal 27 Oktober 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tendy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0268011 Tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Donny Gideon**, bertindak dalam jabatannya selaku **TRAC Branch Manager Ls. Jabar** berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Presiden Direktur dan Kuasa Direktur PT Serasi Autoraya** Nomor 002/SK/SERA/LEG/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, demikian sah bertindak mewakili Direksi untuk dan atas nama PT Serasi Autoraya, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Perseroan Terbatas yang dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 54 Tanggal 22 Maret 1990 sebagaimana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor C2-2558. HT.01.01.Th.91 tertanggal 26 Juni 1991 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Serasi Autoraya Nomor 20 tanggal 29 April 2024 yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan. Akta mana telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Serasi Autoraya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0181072 tanggal 06 Mei 2024, dan

KANTOR CABANG
Jalan Soekarno Hatta No. 811
Bandung 40294
Nomor Telepon : (022) 780 1715
Nomor Faksimile : (022) 783 3352
Email : www.sera.astra.co.id

2. Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:
   a. Tanda terima surat tertulis melalui jasa kurir;
   b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
   c. Hasil faksimile : "OK" dan dapat terbaca jelas;
   d. Surat elektronik (e-mail) telah dikirimkan dan dikonfirmasi oleh penerima.
3. Setiap perubahan atas Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 20
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk Amendemen dan/atau Adendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan dapat dibatalkan tersebut.

PASAL 21
PENUTUP

PARA PIHAK telah menyetujui dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada tanggal sebagaimana disepakati di awal, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Sony Sulaeman	**Donny Gideon**
Pejabat Pembuat Komitmen	Kuasa Presiden Direktur dan Kuasa Direktur
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	*(TRAC Branch Manager LS. Jabar)*

METODE & JADWAL PELAKSANAAN
TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028

No.	DESKRIPSI PEKERJAAN	2025												2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
1	Penetapan dan Pengumuman Pemenang																								
2	Pembelian Kendaraan Baru, Surat-Surat Kendaraan & Perlengkapan																								
3	Delivery kendaraan																								
4	Service Berkala Sesuai dengan Standard ATPM & Perbaikan Kendaraan																								

No.	DESKRIPSI PEKERJAAN	2027												2028											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pembelian Kendaraan Baru, Surat-Surat Kendaraan & Perlengkapan																								
2	Delivery kendaraan																								
3	Service Berkala Sesuai dengan Standard ATPM & Perbaikan Kendaraan																								

Jakarta, 12 September 2025
PT Serasi Autoraya

PT. SERASI AUTORAYA

Agnes Kusumaningtyas
Branch Head B2B

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

No. 012/SP-TRAC/SL05/AH/IX/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Agnes Kusumaningtyas
Jabatan	: Branch Head B2B
Perusahaan	: PT Serasi Autoraya
Alamat	: Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav 90/C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara – 14350

Sehubungan dengan persyaratan didalam Dokumen **TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028,** apabila perusahaan saya ditunjuk sebagai pemenang pada Pengadaan ini dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk memenuhi Waktu Pengiriman Kendaraan yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Demikian, surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 September 2025
PT Serasi Autoraya



Agnes Kusumaningtyas
Branch Head B2B

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 008/TRAC-SL05/AH/IX/2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agnes Kusumaningtyas

Jabatan : Branch Head B2B

Nama Perusahaan : PT. Serasi Autoraya
Alamat Perusahaan : GRHA SERA, Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav 90/C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara – 14350

Menindaklanjuti Dokumen Pengadaan Nomor: RKS-64/JASA/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Penawaran Harga Nomor 005/SL05-TRAC/AH/IX/2025 tanggal 12 September dengan ini kami menyatakan bahwa barang/jasa yang ditawarkan **tidak disubkontrakkan.**

Kami bertanggungjawab penuh terhadap jumlah, mutu dan waktu yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai Spesifikasi Teknis/*Term of Reference* (TOR) Perum Peruri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Jakarta, 12 September 2025

PT Serasi Autoraya



Agnes Kusumaningtyas
(Branch Head B2B)

*) Coret salah satu
**) Checklist salah satu

SURAT PERNYATAAN
No. 011/SP-TRAC/SL05/AH/IX/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Agnes Kusumaningtyas
Jabatan	: TRAC Branch Head B2B
Nama Perusahaan	: PT. Serasi Autoraya

Sehubungan dengan persyaratan didalam Dokumen **TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028,** apabila perusahaan saya ditunjuk sebagai pemenang pada Pengadaan ini dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penyedia barang/jasa akan melakukan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tertuang pada KAK;
2. Penyedia barang/jasa akan melakukan pekerjaan sesuai dengan tata waktu pelaksanaan pekerjaan didalam KAK;
3. Penyedia barang/jasa akan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan metode kerja KAK;
4. Segala persoalan dan tuntutan pihak ketiga menjadi beban dan tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

Jakarta, 12 September 2025



Agnes Kusumaningtyas
TRAC Branch Head B2B

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NILAI TKDN JASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Agnes Kusumaningtyas
Jabatan	: Branch Head B2B
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT. Serasi Autoraya
Alamat	: **Jl. Mitra Sunter Boulevard Kav 90/C2 Sunter Jaya, Jakarta Utara - 14350**
Telepon/HP/Fax/E-mail	: (021) 26605333

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 100% untuk Tender sebagai berikut:

Nomor Tender	: PLJ/2025/00243
Nama Pekerjaan	: TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028

Jakarta, 03 September 2025
PT. Serasi Autoraya



Agnes Kusumaningtyas
Branch Head B2B

INDORENT®

INDOMOBIL GROUP

SPESIFIKASI KENDARAAN			
PERUM PERURI			
Pekerjaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Roda Empat Untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2026 -2028			
No.	Jenis Kendaraan	Qty	Spesifikasi
1	Toyota Innova Zenix 2.0 G HEV CVT	6	Tahun Produksi : 2025 Groun Clearance : 185 Engine Type : 4 Cylinder, in Line, 16 Valve DOHC, chain driver dual VVT-I Diplacement : 1987 Warna : Hitam BBM : Bensin Jumlah Seat : 7 seat **Kelengkapan Tambahan :** GPS Tracking Spesifikasi lain-lain : Sesuai brosur
2	Toyota Alphard 2.5 G AT	1	Tahun Produksi : 2025 Groun Clearance : 220 Engine Type : 2AR-FE92.5 GAS) Diplacement : 2.500 Warna : Hitam BBM : Bensin Jumlah Seat : 7 seat Spesifikasi lain-lain : Sesuai brosur **Kelengkapan :** GPS Tracking -Spesifikasi lain-lain : Sesuai brosur
3	Toyota Hiace Premio MT	5	Tahun Produksi : 2025 Groun Clearance : 179 Engine Type : Diesel 4 Stroke-Inline Diplacement : 2755 Warna : Beigge/Silver BBM : Diesel Jumlah Seat : 14 seat Spesifikasi lain-lain : Sesuai brosur **Kelengkapan :** GPS Tracking -Spesifikasi lain-lain : Sesuai brosur

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

4	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH	1	Tahun Produksi : 2025 Groun Clearance : 165 Engine Type : 3SZ-VE, DOHC VVT-i Diplacement : 1495 Warna : Silver/White/Grey BBM : Bensin **Kelengkapan Tambahan :** GPS Tracking -Spesifikasi lain-lain : Sesuai brosur
5	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD	3	Tahun Produksi : 2025 Groun Clearance : 175 Engine Type : 3SZ-VE, DOHC VVT-i Diplacement : 1495 Warna : Silver/White/Grey BBM : Bensin Jumlah Seat : 2 seat **Kelengkapan Tambahan :** Spesifikasi lain-lain : Sesuai brosur
	Jumlah	16	

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, LL5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

TOYOTA LET'S GO BEYOND

HEV



Q HEV Type

NEW KIJANG

INNOVA ZENIX

HYBRID EV

CROSS INTO THE NEW ENERGY

IT'S TIME FOR EVERYONE

TYPE Q HEV

HYBRID EV

Q HEV Type

CROSS OVER TO ENERGIZE TODAY

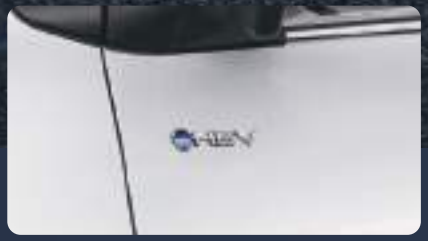
Wait no more and cross into the most extraordinary thing as New Kijang Innova Zenix is finally here to electrify your crossing journey and discover all of the upcoming visions with another level of premium look yet prestigious to conquer all miles.

HEV 5th GEN

Power up your sophisticated driving moments with a better responsive performance of the newest engine and also improved battery capability for maximum efficiency in every journey.

BATTERY WARRANTY

Comes with **8 years/160,000 km** lifespan battery warranty covered by Toyota to bring your journey without worry.



NEW HEV EMBLEM (All HEV Type)

The New HEV Badge prominently displayed as a statement of contribution toward a better environment.



FASCINATING 18" ALLOY WHEEL (All Q HEV Type)

The greater diameter of the tire comes with a picture-perfect design in super chrome painting to take you on a grand journey ahead.



NEW POWER BACK DOOR WITH KICK SENSOR (All Q HEV Type)

Roam effortlessly as New Kijang Innova Zenix is completed with Kick Sensor technology to assist you in opening and closing the back door through a gentle kick gesture.

TYPE Q HEV MODELLISTA

HYBRID EV

Q HEV Modellista Type*



GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

The vigorous design Front Grille is enhanced by the side & upper Modellista ornament (available as TCO) that applies to create a majestic presence.



FRONT BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Capture the dignified feeling on your journey with the Front Bumper Spoiler's look featuring Modellista artistry.



SIDE BODY MOULDING WITH SIDE SKIRT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Brings a remarkable elegant look to the side body and prevents the refinement from having any damage when the doors are opened.



REAR BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Create a formidable feeling with Modellista's elegant design in every driving moment ahead.

**Installed with complete TCO Parts as an option.*

CROSS OVER TO THE NEW BREATHTAKING SPACE


Q HEV Type

CAPTAIN SEAT WITH OTTOMAN (All Q HEV Type)

Comes with an Electric Reclined Seat and Leg Rest bringing all kinds of ease in every distinguished journey ahead. It provides a solace sensation of convenience when crossing over with New Kijang Innova Zenix.


Q HEV Type

10" DUAL REAR SEAT ENTERTAINMENT (All Q HEV & All V Type)

The first-in-class 10" Dual Rear Seat Entertainment system comes with new In-Car connectivity and internet access that can be used independently.

**Also available without RSE in V Gasoline Type.*


Q HEV Type **Illustration only.*

IMPRESSIVE CABIN (All Type)

The rigid form and equal comfort in all seat rows are perfectly emphasized by the more spacious cabin for the 2nd and 3rd rows, along with the light feel and driving stability created by the finer suspension.


Q HEV Type

WIRELESS CHARGER (All Q HEV Type)

Connect freely to the outside world with the Wireless Charger to power up your devices.


Q HEV Type

BLACK LEATHER SEAT (All Q HEV Type)

Enhanced convenience of the leather material embedded in every spacious seat.



Q HEV Type

*Actual product may vary.



Q HEV Modellista Type

*Actual product may vary.

PANORAMIC RETRACTABLE ROOF (All Q HEV & All V HEV Type)

Relish every exquisite driving moment with the wider form of the Panoramic Roof and ignite the night with Illumination Lights (All Q HEV & All V Type) to grant you greater views.

MAJESTIC FULL DASHBOARD (All Q HEV Type)

The sophisticated journey is guaranteed by the dynamic yet modern interior design, as the premium-made Soft Pad (All Q HEV & All V Type) and Black Leather Seats give a sense of luxury and spaciousness, now enhanced by a New 12.3" Head Unit Display equipped with the latest advanced features.



Q HEV Type

NEW 12.3" HEAD UNIT WITH NEW IN-CAR WIFI & ENTERTAINMENT SYSTEM (All Q HEV & All V Type)

Control all entertainment through Bluetooth, telematics features (In-Car WiFi Hotspot), and Voice Recognition, or navigate your daily life more easily with Smartphone Connectivity and E-toll Card NFC features* for your comfortable journey.

Some features, benefits, or services mentioned may only be available on certain electronic money platforms and may vary by provider. Availability is subject to the terms and conditions of each respective e-money issuer.



Q HEV Type

STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFT (All Q HEV Type)

A lighter Steering Wheel with better stability and power allows you to control every road you thrive with ease, as the Paddle Shift is injected.



Q HEV Type

ILLUMINATION LIGHT INSTRUMENT PANEL (All Q HEV & All V Type)

Embedded with a convenience lamp covered in black premium leather will bring a pleasant experience in every voyage.



Q HEV Type

ELECTRIC PARKING BRAKE & BRAKE HOLD (All Type)

Begin your wonderful journey with just a simple touch as the parking brake is now installed with electric functionality.



Q HEV Type

7" TFT MID (All HEV Type)

An entire digital instrument to provide and convey essential information about your vehicle.



Q HEV Type

DIGITAL AUTO AC (All Type)

Command all the temperature, airflow, and air distribution inside the cabin, as The Air Purifier (All Q HEV & All V Type) will ensure your desirable journey.

TYPE V HEV

HYBRID EV

V HEV Modellista Type

V HEV Type

CROSS INTO THE DYNAMIC WAY OF LIFE

It's not an average MPV, it's a dynamic vehicle with captivating features of the 7" TFT MID, Panoramic Roof, New 12.3" Head Unit, 10" Dual RSE, and Electric Parking Brake for you to energize your life with New Kijang Innova Zenix.



V HEV Type

REAR COMBINATION LAMP (All Q HEV & All V Type)

Enhance the majestic experience on every side as the New Rear Lamps are designed with modern details to accompany your greatest journey.



V HEV Type

EV MODE + ECO & POWER MODE (All HEV Type)

Choose what you desired by switching to Eco Mode for a smooth driving experience, Power Mode for maximum engine power, and EV Mode to go with full electric power to reduce fuel consumption.



V HEV Type

17" ALLOY WHEEL (All V Type)

Allure every eye as the remarkable silver-painted 17" Alloy Wheel design is injected for a striking look on the road.

TYPE V GAS

TYPE G HEV

HYBRID EV



V Gasoline Type

G HEV Type

The New Kijang Innova Zenix V Gasoline Type offers advanced features such as a 10" Dual RSE, 10" Head Unit, and Electric Parking Brake for a greater journey beyond.



GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

Altering an advanced system, it creates flawless combustion, achieves dynamic performance, and more efficient fuel consumption for a fascinating journey.



V Gasoline Type

REMARKABLE DASHBOARD (V Gasoline Type)

Feel the wonderful journey created by the enhanced Full Dashboard with a two-tone color design and luxurious Soft Pad.



V Gasoline Type

4.2" TFT MID (All Gasoline Type)

An engaging visual to keep you enlightened for the essential information on the road.

G HEV Type

TWO-TONE DESIGN DASHBOARD (G HEV Type)

The two-tone design and first-class technologies, featuring a New 10" Head Unit, to accompany your stunning wanders.

G HEV Type

CAPTIVATING 16" ALLOY WHEEL (All G Type)

Boost your crossing journey with the captivating silver-painted 16" Alloy Wheel.



G HEV Type

NEW 10" HEAD UNIT WITH SMARTPHONE CONNECTIVITY (All G Type)

The enormous entertainment bundle is injected with the Smartphone Connectivity and E-toll Card NFC features* (e-Money & Flazz).



G HEV Type

STUNNING LED HEADLAMP (All G Type)

Enhance your presence with the LED headlamps to illuminate all the outstanding route.

**Some features, benefits, or services mentioned may only be available on certain electronic money platforms and may vary by provider. Availability is subject to the terms and conditions of each respective e-money issuer.*

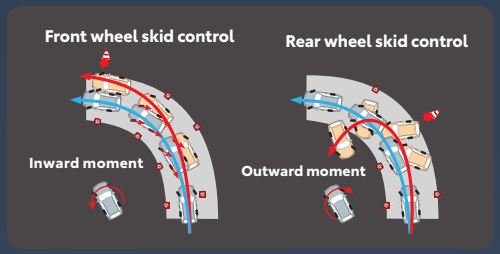
CROSS WITH THE ADVANCED SAFETY

A bundle of advanced safety features and Toyota Safety Sense 3.0 technology is included in the New Kijang Innova Zenix to perfectly protect you from crossing the miles.



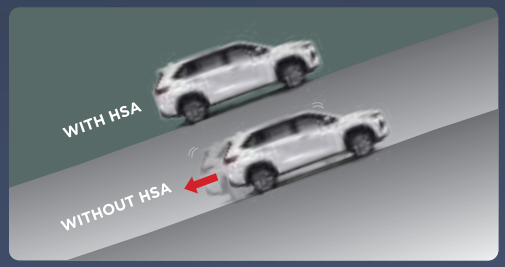
6 SRS AIRBAGS (All Q HEV Type)

Ensured protection by enduring impacts to minimize the chance of injury.



VEHICLE STABILITY CONTROL (All Type)

Prevents the risk of wheel slip by reducing power and applying brake force.



HILL START ASSIST (All Type)

Prevents the vehicle from rolling back on steep hills.



PANORAMIC VIEW MONITOR (All Q HEV Type)

Enhances the visibility of the vehicle's surroundings while driving through a high-definition 360° camera to help prevent collisions.



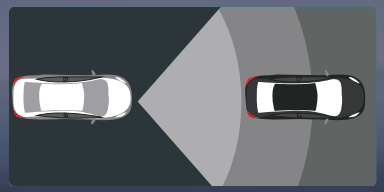
BLIND SPOT MONITOR (BSM) (All Q HEV Type)

Informs the driver by giving a graphic signal on the side mirror if there's any other vehicle in the blind spot area.

Toyota Safety Sense

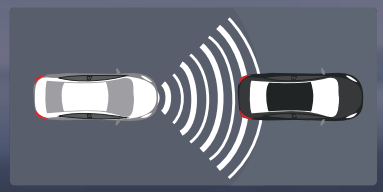
(All Q HEV Type)

The first-class Toyota innovative safety feature protects and prevents passengers from any harm for serenity in every mile.



PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

An integrated radar system that helps to reduce crash risk and damage in a frontal collision.



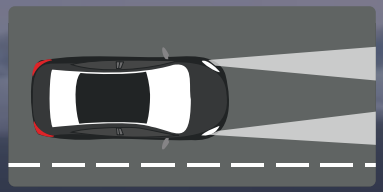
DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC)

Detects a preceding vehicle and follows within a safe distance to reduce the fatigue of long driving.



LANE DEPARTURE ALERT (LDA) & LANE TRACING ASSIST (LTA)

Supports and assists the driver in avoiding unintended lane departure with visual and audible alerts as The Lane Tracing Assist will reduce drivers burden by the steering assist for the car always on the center of the lane.



AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Automatically turn on the headlamp during the dark to give maximum visibility to the driver.

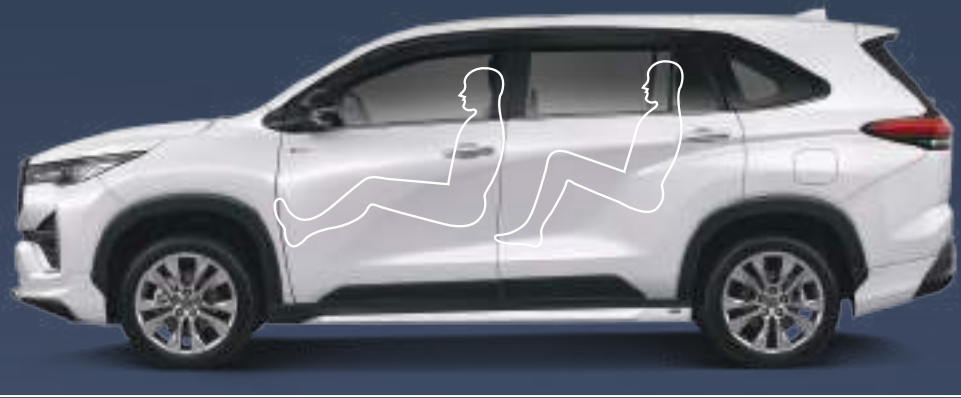
TNGA Toyota New Global Architecture

Toyota New Global Architecture (TNGA) is the newest design from Toyota's mission in continuously making "ever-better cars". The improved car's core strength components enhance the vehicle's performance and emphasize car personality that accentuate every model unique features.

THE INVENTION OF INNOVATION

In a constant search of improvements, Toyota New Global Architecture aims to achieve the fundamental vehicle platform. All newly created structure is made to maximize driving experience uniting the drive and vehicle.

- BEST PERFORMANCE (ACCELERATION)
- IMPROVED FUEL EFFICIENCY
- BEST COMFORT & STABILITY
- QUIETER CABIN



Tintouch Live Connected

An integrated solution that you can access through mTOYOTA application.
Giving you comfort, providing peace of mind, and keeping you stay connected with your car.

OUT-OF-CAR CONNECTIVITY

Access via mTOYOTA

SAFETY & CONVENIENCE

NEW **REMOTE IMMOBILIZER***
Anti-theft system by remotely disabling your vehicle's engine to prevent unauthorized use.

NEW **IN-CAR WIFI HOTSPOT***
Built-in WiFi keeps you connected by providing convenient access to multimedia on the Head Unit and Rear Seat Entertainment Unit.

FIND MY CAR

GEOFENCING

TIME FENCING

STOLEN VEHICLE TRACKING

GUEST DRIVER ALERT

SPEED & IDLE ALERT

VEHICLE INFO

PEACE OF MIND

INQUIRY & SUPPORT CENTER

EMERGENCY ROAD ASSISTANCE

DRIVING REPORT

IN-CAR CONNECTIVITY

Access via Head Unit

SERVICES

NEW **CONCIERGE SERVICE***
Toyota's official emergency assistance service, integrated with ERA service providers.

NEW **MESSAGES CENTER***
An information hub for exclusive promotions and special offers for active T Intouch users.

ENTERTAINMENT & INFORMATION

NEW **OTT STREAMING INFORMATION***
Direct access to various third-party services offering a wide range of entertainment and information for passengers.

NEW **PREPAID CARD (TOP UP)***
A prepaid card top-up service made easy using NFC technology on the Head Unit.**

NEW **WEB BROWSER***
A software application to access information on the internet.

**Only available on All Q HEV & All V Type.*
***Some features, benefits, or services mentioned may only be available on certain electronic money platforms and may vary by provider. Availability is subject to the terms and conditions of each respective e-money issuer.*

TOYOTA CUSTOMIZATION OPTION*

Toyota exclusive parts as an option for people to custom their car.



UPPER GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (All Type)



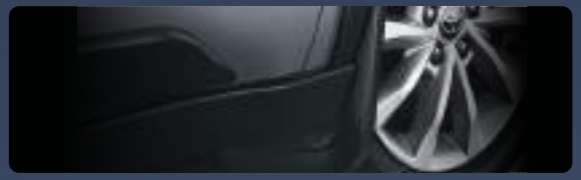
BLACK OUTER MIRROR COVER (All Type)



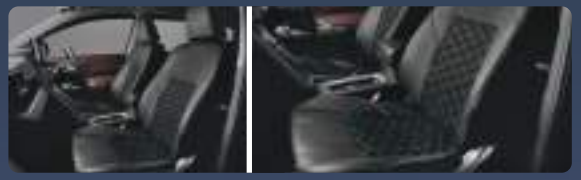
CARGO NET (All Type)



SCUFF PLATE (All Type)



MUDGUARD (Non Modellista Grade)



SEAT COVER PRIVATE (G & V Type)



INTEGRATED CAR STORAGE ORGANIZER (All Type)



MULTIFUNCTION BOX (All Type)



Front Bumper Spoiler Modellista



AIR PURIFIER (G Type)



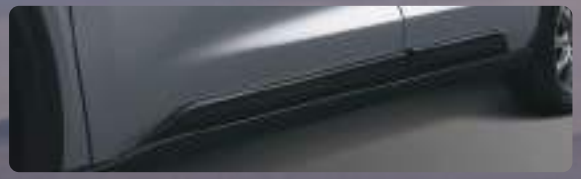
SPARE TIRE COVER (All Type)



Side Skirt Modellista



TOYOTA SMART CAR FRAGRANCE AND SCENT (All Type)



SIDE BODY MOULDING (V Gasoline & G Type)



Rear Bumper Spoiler Modellista

MODELLISTA PACKAGE (G HEV, G Gasoline & V Gasoline Type)

**TCO parts are sold separately, individually or in packages. The parts availability may differ depending on the dealer. Contact your nearest dealer to learn more.*
**DVR feature also available as TCO. (V & G Type)*

SPECIFICATIONS

MODEL			GASOLINE		HYBRID				
			2.0 G CVT	2.0 V CVT	2.0 G HEV CVT	2.0 V HEV CVT	2.0 V HEV CVT Modellista	2.0 Q HEV CVT TSS	2.0 Q HEV CVT TSS Modellista
DIMENSION									
Length		mm	4.755						
Width		mm	1.850						
Height		mm	1.795						
Wheel Base		mm	2.850						
Ground Clearance (G/C)		mm	185						
Tread	Front	mm	1.560					1.550	
	Rear	mm	1.580					1.570	
ENGINE & PERFORMANCE									
Engine Type			M20A-FKS		M20A-FXS				
			4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i						
Displacement		cc	1.987						
Bore x Stroke		mm	80,5 x 97,6						
Compression Ratio			13,0 : 1		14,0 : 1				
Fuel System			Direct injection, port injection D-4S system						
Fuel Tank Capacity		(L)	52						
Max.Power		(ps/rpm)	174/6600		186 (System), 152/6000 (Engine)				
		(ps)	-		113 (Motor)				
Max.Torque		(kgm/rpm)	20,9/4500-4900		19,1/4400-5200 (Engine)				
		(kgm)	-		21 (Motor)				
CHASSIS ITEMS									
Drive System			2WD (FF)						
Transmission System			CVT		e-CVT				
Suspension (Front / Rear)			MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear						
Stabilizer			Front & Rear						
Brake			16 DISC						
Parking Brake			Electric Parking Brake + Brake Hold						
Tire & Disc Wheel			205/65 R16	215/60 R17	205/65 R16	215/60 R17		225/50 R18 with Super Chrome	
Spare Tire			205/65 R16 Steel						
SAFETY & SECURITY									
SRS Airbag			Front D+P					Front D+P, Side, CSA	
Parking Sensor			With	With + Corner Sensor	With	With + Corner Sensor			
VSC & HSA			With						
Parking camera			With					With + Panoramic View Monitor	
Child Restraint System			ISOFIX + Tether						
DVR			W/O					With	
Toyota Safety Sense 3.0			W/O					With	
Blind Spot Monitoring			W/O					With	
Wireless / Smart Door Lock			With (Smart Entry)						
Vehicle Approach Notice			W/O		With				

• **Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini. / *PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.***

• **Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / *Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.***

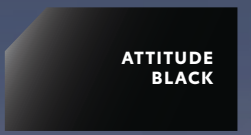
* **Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung dengan keadaan pabrik). / *With minimum 3 months indent time (the time could be changed depending on factory state).***

COLOR OPTIONS









*Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. / *Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.*

SCAN HERE
FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE
1500315 | 08111500315 | toyotaid

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT
08111500315 | toyotaid

T-CARE
Always Serve, Always Care

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

NEW KIJANG INNOVA ZENIX HYBRID EV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

CETAKAN / I / 09 / 2025

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II
Jakarta 14330

TOYOTA Berbagi
Bersama Membangun Indonesia


TOYOTA
LET'S
GO
BEYOND

TOYOTA

LET'S GO BEYOND

EXQUISITE TRANQUILITY RECHARGE EVERY JOURNEY

ALL NEW

ALPHARD HEV



*Installed with TCO parts as option.

IT'S TIME FOR EVERYONE



2.5 HEV Type*

ELEVATE MAGNIFICENT CONTRIBUTION IN EVERY ROUTE

Discover every path with the next level luxury **Toyota All New Alphard HEV** along with Modellista* design to contribute more for the environment.



HEV ENGINE
Sustainable system design delivers fuel efficiency and environmental friendly in every journey. (HEV Type)



PERFECTION 19" ALLOY WHEEL ON THE ROAD
High-end alloy wheel design to strengthen the glamorous look on the road. (G & HEV Type)



REAR COMBINATION LAMP
Classy and sharp shine from Rear Combination Lamp to accompany you in every road. (All Type)



PERFECT EMBLEM COMBINATION
New Beyond Zero logo paired with HEV emblem symbolized your effort to contribute for the environment in every trip. (HEV Type)

*Installed with TCO parts as option.

ENHANCE THE CONVENIENCE ENERGIZED ALL THE WAY

Experience sophisticated feeling in every path with **Toyota All New Alphard HEV** and bring sustainable impact for environment.



2.5 HEV Type

8 Years / 160.000 KM Battery Warranty*
*Whichever comes first.



LUXURY FRONT GRILLE
The elegance and luxurious Front Grille design mark your presence wherever you go. (All Type)



SHARP LED HEADLAMP
Bring stylish look and add powerful eyes for your vehicle in every journey with the sharp LED Headlamp design (All Type) and DRL (G & HEV Type).



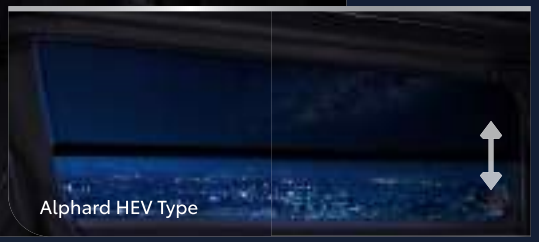
COMFORTABLE POWER SLIDE DOOR
Allowing you to easily open and close the door in one finger tip. (All Type)



ADVANCED POWER BACKDOOR WITH VOICE COMMAND
An easy button to give you convenience when opening and closing the backdoor. (G & HEV Type)

Alphard HEV Type

CAPTAIN SEAT + REAR SIDE SHADE
Experience convenience throughout every journey on Captain Seat (All Type) supported Detachable Smartphone-like Remote Control (All HEV Type) for private ambience and adjustable Rear Side Shade. (All Type)

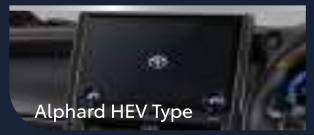

Alphard HEV Type


Alphard HEV Type

THE EXTRAVAGANCE INTERIOR DESIGN
The luxurious design and advance features including Steering Wheel, MID, Head Unit Display (G & All HEV Type), and DVR (G & All HEV Type) to satisfy you in every drive.


Alphard HEV Type

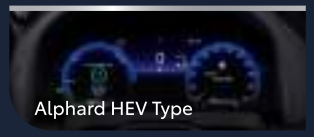
EXPERIENCE HIGH-END LOUNGE
Comes with Interior Lighting, Ceiling Storage, and 14" Rear Seat Entertainment to provide you with ease along the journey. (All Type)


Alphard HEV Type

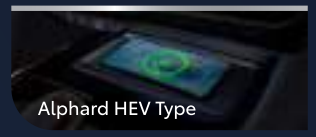
SATISFYING 14" HEAD UNIT
Indulge you in every journey with entertainment through bigger head unit. (All Type)


Alphard HEV Type

FRONT SEAT STORAGE
Provide an extra Front Seat Storage to accommodate your needs. (All Type)


Alphard HEV Type

FUTURISTIC 12.3" MID
An entire digital display to serve all essential information about your vehicle. (All Type)


Alphard HEV Type

WIRELESS CHARGER
Help you stay connected to support your daily hustle and bustle.
(G & All HEV Type)



Vellfire 2.5 HEV Type

CRUISING PLEASANTLY, RECHARGE EVERY JOURNEY

ALL NEW
VELLFIRE
HEV

Discover elegant ways to enhance your environmental contribution and enjoy a luxurious experience by exploring numerous new paths with **Toyota All New Vellfire HEV.**



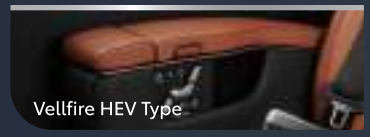
Vellfire HEV Type

THE CLASSIC LUXURY INTERIOR DESIGN
Create a sense of ambience through the classy Interior Design, including the Steering Wheel, 12.3" TFT MID, 14" Head Unit Display, and Wireless Charger.



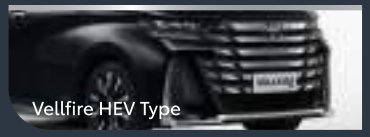
Vellfire HEV Type

ENHANCE PRODUCTIVITY WITH LUXURIOUS MULTIFUNCTIONAL TABLE
Provide a Multifunction Table to support your productivity, complete with Detachable Smartphone-like remote control.



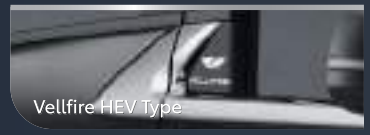
Vellfire HEV Type

POWER LONG SLIDE SEAT
Take your journey enjoyment to the next level with Power Long Slide Seat.



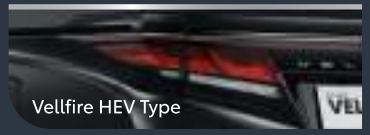
Vellfire HEV Type

THE MORE ELEGANT FRONT GRILLE
Bring out the bold look to the surroundings in all ways.



Vellfire HEV Type

SIMPLICITY IN BOLDNESS EMBLEM
The Vellfire emblem detail are designed to strengthen the extravagance look on every journey.



Vellfire HEV Type

REAR COMBINATION LAMP AND REAR FOG LAMP
Head turning rear appearance with Rear Combination and Rear Fog Lamp.

TOYOTA CUSTOMIZATION OPTIONS

*Image shown are for illustration purpose only.



Front Skirt Modellista*



Side Skirt Modellista*



Rear Skirt Modellista*

*Available for Toyota All New Alphard All Type.



Front Skirt Modellista**



Side Skirt Modellista**



Rear Skirt Modellista**

**Available for Toyota All New Vellfire All Type.

SAFETY & SECURITY



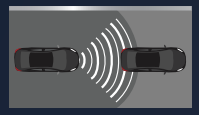
Driver Monitoring System
Safety system to alert and warn the drivers to press the brake when the camera detect drowsy or inattentive to the road.
(Alphard G & HEV, Vellfire HEV Type)

Toyota Safety Sense

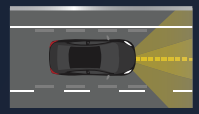
The first-class Toyota innovative safety feature protects and prevents passengers from any harm for serenity in every mile.
(All Alphard & Vellfire Type)



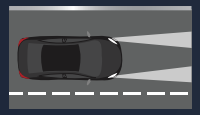
Lane Departure Alert (LDA)
Keep the vehicle on the safe lane, thus making the driver confident and feel safe while driving.



Dynamic Radar Cruise Control
A system designed to help drivers maintain a safe distance and stay within the speed limit.



Lane Tracing Assist
Driving track safety assistance to keep the driver on track with providing light correction.



Adaptive High Beam (AHB)
Safety lighting system that allows the range of the headlights to automatically adjust with the conditions.



Pre-Collision System (PCS)
Early warning when there is a possibility of collision to perform braking or avoidance maneuvers.

Tintouch Live Connected

*Accessed with mTOYOTA

An integrated solution that you can access through mTOYOTA application. Giving you comfort, providing peace of mind, and keeping you stay connected with your car. (All Type)

SAFETY & CONVENIENCE



FIND MY CAR
Accurately know where the vehicle is parked to provide you with a feeling of safety and convenience.



STOLEN VEHICLE TRACKING
Know your vehicle location assisted by Toyota Call Center to provide you security all the time.



GUEST DRIVER ALERT
Enable specific push notification settings (Distance Radius, Max. Speed, and Max. Idle Time) when you permit other driver to use the vehicle (Ex: Valet Parking).



TIME FENCING
Get push notification when your vehicle is being used (Engine On) during specified time period based on your preference.



GEOFENCING
Giving alert if your vehicle is outside the authorized zone to ensure your security at all times.



VEHICLE INFO
Provide your vehicle's condition and warning notification to give you more convenience while driving.



SPEED & IDLE ALERT
Get push notification when your vehicle exceeds the defined speed limit & engine idle duration based on your preference.

PEACE OF MIND



E-CARE MAINTENANCE
A reminder to you for periodic vehicle maintenance to make your vehicle always in the best performance.



INQUIRY & SUPPORT CENTER
Direct assistance from Toyota Call Center to solve your problems. Give you more ability to keep moving forward.



DRIVING REPORT
Summarize your driving sessions by daily & monthly report.



EMERGENCY ROAD ASSISTANCE
Provide an SOS button if you get in an accident. You will be assisted by the Toyota Call Center to be directed to the Emergency Road Assistance (ERA) provider to make you feel safer while driving.

PROGRAM

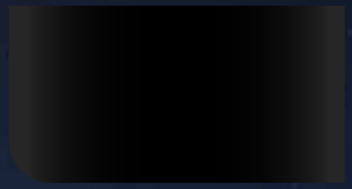


SAFE DRIVING REWARD
Drive safely by reducing Harsh Acceleration, Harsh Braking, and Harsh Cornering and get the applicable rewards/benefit* for your next Insurance Policy** renewal.

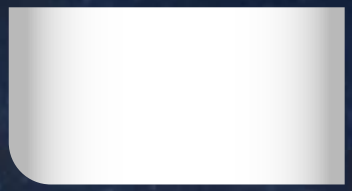
* Benefit may varies and given from your Insurance provider.

** Please contact your nearest dealer for more detail.

COLOR OPTIONS

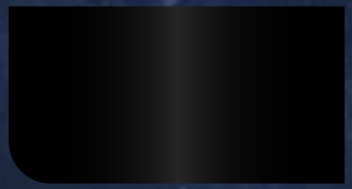


Black



Platinum White Pearl

INTERIOR COLOR



Black
(Available for All New Alphard)



Sunset Brown
(Available for All New Vellfire)

SPECIFICATIONS

			ALPHARD 2.5 X*	ALPHARD 2.5 G	ALPHARD 2.5 HEV	VELLFIRE 2.5 HEV (VIP)
DIMENSION	Length		5010 mm			
	Width		1850 mm			
	Height		1945 mm			
	Wheelbase		3000 mm			
	Torque		235 Nm / 23.9 kgm		239 Nm / 24.4 kgm	
POWERTRAIN / *PERFORMANCE*	Power		134 KW / 182 PS		140 KW / 190 PS	
	Engine	Engine	2AR-FE (2.5 GAS)		A25A-FXS (2.5 HEV)	
		Transmission	CVT			
CHASSIS	Tire / Wheel	Tire & Disc Wheel	225/ 65R 17 Alloy	225/ 55R 19 Alloy		
		Suspension	FR Strut + RR DWB			FR Strut + RR DWB w/VIP Tune
	Steering	Steering Switch	Audio + Voice + ACC + Voice + LTA			
		Steering Column	Manual	PWR TILT & TELESCO		
		Shift Switch	SEQ (M-Mode)		SEQ (S-Mode) + Paddle Shift	
ADVANCED SAFETY		Active Safety Package	TSS 3.0			
		Pre-Collision System	O (with)			
		Full Speed ACC	O (with)			
		Lane Tracing Assist	O (with)			
		PVM	O (with)			
		BSM	O (with) + SEA (Safe Exit Assist)			
		Parking Brake Support	Object + Vehicle	Object + Vehicle + Pedestrian		
		Driver Monitoring System	w/o	With		
ADVANCED FEATURES		Voice Command Power Backdoor	w/o	With		
		Wireless Charger	w/o	With		
		RR1 Seat Control Panel	Fixed Control Panel		Detachable Smart Phone-like Remote Control	
		DVR Integration w/ Smartphone	w/o	With		
VISIBILITY	Lamp	Head Lamp	LED 3 Lamps + AHB	LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp		
		Front Fog Lamp	w/o	With		
		Daytime Running Light	w/o	LED (w/o OFF SW)		
		Slide Door	Power with Open & Close Switch			
		Back Door	Power + Intermediate Stop			
		Sun Roof & Moon Roof	w/o	Moon Roof (P-Shade R/L)		
		Sun Shade	With (S/D QTR Manual)	With (S/D QTR PWR)		
	Mirror	Outside Rear View Mirror	A+PVM+BSM+IR+HEATER	A+PVM+M+BSM+IR+HEATER+MEMORY+IR		
		Inner Mirror E-type (Auto)	Day & Night	E-MIRROR		
COMFORT	Seat	Seat Cover Material	Fabric	Synthetic Leather	Natural Leather	
		Front Seat Function	Manual	Power + Memory for Driver		
		RR1 Seat	Captain (w/STD Headrest) / Manual	Captain (w/ Large Headrest)/ Power		VIP Seat (w/Large Headrest)/ Power
		RR2 Seat	5:5 Split Space up Bench (w/ STD Headrest)/ Manual			
		Seat Massage	w/o		RR1	
	Air Supply	Rear Air Conditioner	With	Dual A/C		
		Minus Ion Generator	w/o	NANOI (FR)		NANOI (FR+RR)
MULTIMEDIA	Digital Meter	Meter	AIS 12.3" Full TFT Digital			
		Head Up Display	w/o	HUD		
	Entertainment	Audio & Speaker	JBL 14" 15SP (OE)			
		Rear Seat Entertainment	14" (OE)			
		FR Jack / RR Jack	USB + HDMI / HDMI			
	Power	Power Socket	12V (120W)*1	FR*1 + RR 220V (100W)*1	FR*1 + RR 220V (1500W)*2	
		USB Charger	FR+Console+RR1 Table	FR*1, RR1 *RL, QTR*RL + Console*1		

Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.
/PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. */ Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.*
*Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung keadaan pabrik). */ With minimum 3 months indent time (the time could be changed depending on factory state).*

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE
1500315 | 08111500315 | toyotaid

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT
08111500315 | toyotaid

T-CARE Always Serve, Always Care
SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW ALPHARD HEV
SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW VELLFIRE HEV
SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

CETAKAN PERTAMA / 2 / 2024

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II
Jakarta 14330

TOYOTA BERBAGI
Bersama Membangun Indonesia

TOYOTA | LET'S GO BEYOND

YOUR PREMIUM SUITES OF CONVENIENCE

NEW
HIACE
REINVENTING EXPERIENCE



COMMUTER

PREMIO

HIACE
PREMIO

Tingkatkan perjalanan Anda dengan ruang yang lebih luas, keamanan dan fasilitas layaknya sedang berada di ***premium suites*** *bagi pengemudi dan penumpang.*



EXTERIOR

FRONT VIEW
(Hiace Premio)

Gabungan dari desain ***headlamp***, ***bumper*** dan ***grille*** yang memberikan kesan tampilan luar yang tangguh dan modern.



SUPER GD ENGINE VNT TURBO

EURO-4 EMISSION

Performa mesin 1GD FTV Diesel 2.8L yang sudah terbukti ketangguhan dan efisiensi bahan bakar, sesuai dengan standar emisi EURO-4 yang lebih rendah dan ramah lingkungan tanpa mengurangi performa berkendara.

INTERIOR


Hiace Premio

EXCLUSIVE DASHBOARD DESIGN
(Hiace Premio)

Dengan desain modern yang memberikan kesan eksklusif di area pengemudi yang mempermudah pengoperasian mobil sehingga setiap perjalanan semakin nyaman dan aman.


Hiace Premio

NEW AUDIO
(Hiace Premio)

Tampilan audio baru, Basic AVX 7 inch dengan layar yang lebar dan tampilan yang mempermudah penggunaan audio dan menambah kualitas selama perjalanan.



SEMI-BONNET BODY TYPE
(Hiace Premio)

Selain meningkatkan ***safety*** pada mobil, desain ***semi-bonnet*** juga mampu memberikan performa berkendara yang lebih baik dan kabin yang lebih kedap sehingga membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan berkesan.

INTERIOR



SPACIOUS CABIN
(Hiace Premio)

Desain interior dengan perubahan pada susunan tempat duduk untuk memberikan tambahan ruang pada barisan kursi penumpang, sehingga memberikan ***cabin space*** yang lebih luas serta ***legroom*** yang lebih lebar.



INFORMATIVE INSTRUMENT PANEL
(Hiace Premio)

Tampilan yang semakin mempermudah pengemudi dalam memantau informasi penting saat berkendara.



TELESCOPIC & TILT STEERING
(Hiace Premio)

Dengan fitur ***telescopic*** dan ***column tilt*** untuk memastikan setir dapat disesuaikan dengan keinginan dan kenyamanan pengemudi.



FRONT & REAR DISC BRAKE
(Hiace Premio)

Fitur yang memberikan ***disc brake*** di keempat roda untuk meningkatkan keamanan saat berkendara.

UTILITY



NEW USB PORT
(Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***USB Port*** pada setiap barisnya, yang berguna untuk mengisi daya baterai gawai selama perjalanan.



OVERHEAD CONSOLE
(Hiace Premio)

Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata yang mudah diakses oleh pengemudi.



CONSOLE TRAY
(Hiace Premio)

Dengan desain dinamis dan lebih lebar sehingga berguna untuk meletakkan berbagai jenis dan ukuran barang keperluan Anda.



OVERHEAD TRAY
(Hiace Premio)

Ruang penyimpanan yang cukup luas untuk barang berukuran panjang, dengan posisi yang mudah dijangkau.



RETRACTABLE & SUPPLEMENTAL MIRROR
(Hiace Premio)

Dengan tambahan ***Supplemental Mirror*** yang memperluas arah pandang pengemudi dan ***Retractable Mirror*** yang praktis, memastikan keamanan sekaligus kenyamanan pada pengemudi.

EXTERIOR



HIACE COMMUTER

Tingkatkan perjalanan Anda dengan kenyamanan dan keamanan yang efisien dan berkelas bagi pengemudi dan penumpang.

NEW!

D-4D COMMONRAIL

EURO-4 EMISSION

Performa mesin 1KD-FTV Diesel 3.0L yang sudah terbukti menambah kekuatan pada mesin dan torsi, sesuai dengan standar emisi EURO-4 untuk efisiensi bahan bakar dan kenyamanan dalam berkendara tanpa mengurangi performa berkendara.



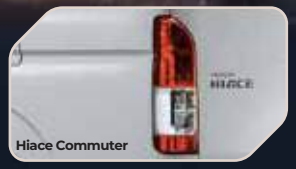
NEW OUTER MIRROR
(Hiace Commuter)

Tampilan kaca spion baru yang lebih premium, menambah kesan yang lebih berkelas dan dilengkapi dengan retractable mirror yang praktis menambah kenyamanan bagi pengemudi.



NEW LED FOGLAMP
(Hiace Commuter)

Foglamp baru dengan LED untuk menambah keamanan saat berkendara dalam kondisi berkabut.



REAR COMBILAMP
(Hiace Commuter)

Desain yang lebih modern pada lampu belakang yang bantu menambah keselamatan pengemudi selama berkendara.



HEADLAMP
(Hiace Commuter)

Desain headlamp yang lebih modern, dilengkapi dengan halogen untuk memberikan keamanan pada pengemudi saat berkendara.

INTERIOR





COMBINATION METER
(Hiace Commuter)

Dilengkapi dengan tampilan konfigurasi yang memberikan kemudahan pengemudi saat berkendara.



ERGONOMIC DASHBOARD
(Hiace Commuter)

Dashboard yang ergonomis untuk memberikan informasi dan kenyanamanan berkendara yang dilengkapi tempat penyimpanan multifungsi dengan ruang ***glove box*** yang besar.



REAR CEILING AC
(Hiace Commuter)

Air Conditioner yang terdapat di sepanjang atap mobil menambah kenyamanan setiap penumpang.



CLIMATE CONTROL
(Hiace Commuter)

Pengaturan suhu tipe putar yang mudah dioperasikan. Dilengkapi dengan tombol untuk penghilang kabut kaca belakang dan untuk pengaturan suhu penumpang.

UTILITY

Keleluasaan kabin Toyota HIACE yang mempu memuat hingga 16 penumpang ini penuh dengan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk semua penumpang, memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dalam berkendara. Dilengkapi dengan Integrated Air Blower di setiap baris tempat duduk, panel instrument yang ergonommis dengan kompartemen multifungsi hingga ke power window untuk pengendara dan penumpang depan.



WINDOW TYPE DESIGN

(Kurinuki Window)
(Hiace Premio & Commuter)

Jendela tengah yang dapat dibuka untuk kemudahan dalam aksesibilitas.



TURNING RADIUS

(Hiace Premio & Commuter)

Radius putar maksimum hingga 6,2 meter.



POWER WINDOW

(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi ***auto up and down power window*** di bagian pengemudi serta penumpang depan, untuk memudahkan akses dan kenyamanan selama berkendara.



SIDE STEP

(Hiace Premio & Commuter)

Bantuan pijakan kaki untuk mempermudah akses ke dalam atau keluar kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.



EASY WALKOUT DOOR

(Hiace Premio & Commuter)

Sliding door memudahkan akses akomodasi ke dalam kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.

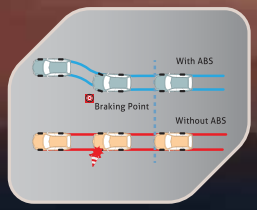


CENTER GEAR SHIFT KNOB

(Hiace Premio & Commuter)

Tuas gigi yang terletak di tengah ***console*** memberikan posisi yang lebih ergonomis kepada pengemudi.

SAFETY FEATURES



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST(BA)

(Hiace Premio & Commuter)

Memastikan keamanan maksimum saat pengereman.



DUAL SRS AIRBAG

(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***Suplemental Restrain System Airbags*** untuk keselamatan pengemudi dan penumpang.



3 POINT SEATBELT

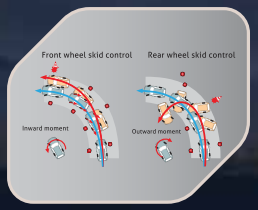
(Hiace Premio & Commuter)

7 buah ***V-Point seatbelt*** dengan ***pretensioner*** dan ***force limiter*** untuk menjaga keselamatan.



NEW PARKING CAMERA (Premio) & NEW PARKING SENSOR (Premio & Commuter)

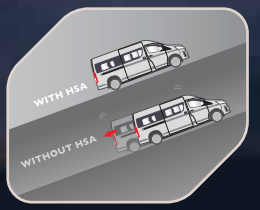
Dilengkapi dengan ***Rear Parking Sensor (4 Points)*** dan ***Parking Camera (Premio Only)*** untuk kemudahan visibilitas dan keselamatan saat parkir mundur.



VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

(Hiace Premio)

Kendali penuh saat akselerasi dan tikungan tajam.



HILL-START ASSIST (HSA)

(Hiace Premio)

Mencegah kendaraan mundur saat berada di tanjakan.



EMERGENCY BRAKE SIGNAL (EBS)

(Hiace Premio)

Menambahkan rasa aman saat pengereman mendadak dengan memberikan peringatan untuk pengemudi di belakang.

SPESIFIKASI / SPECIFICATIONS

			PREMIO	COMMUTER
MAJOR DIMENSIONS & VEHICLE WEIGHTS				
Keseluruhan / *Overall*	Length	mm	5.915	5.380
	Width	mm	2.018	1.880
	Height	mm	2.280	2.285
Jarak Sumbu / *Wheelbase*		mm	3.860	3.110
Overhang	Depan / Front	mm	950	1.185
	Belakang / Rear	mm	1.105	1.085
Tread	Depan / Front	mm	1.670	1.665
	Belakang / Rear	mm	1.670	1.650
Berat Gross Kendaraan / *Gross Vehicle Weight (GVW)*		kg	3.500	3.300
MESIN / ENGINE				
Seri mesin / *Engine Series*			1GD-FTV	1KD-FTV (W/ EGR)
Tipe Mesin / *Engine Type*			DIESEL 4 STROKE-INLINE	
Isi Silinder / *Displacement*		cc	2.755	2.982
Diameter x Langkah / *Bore x Stroke*		mm	92,0 x 103,6	96,0 X 103,0
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / *Fuel Tank Capacity*	Total	liter	70	
Sistem Bahan Bakar / *Fuel System*			Direct Injection	
Daya Maksimum / ***Maximum Power (Jis Gross)***		ps/rpm	176,8/3.400	136/3.400
Torsi Maksimum / ***Maximum Torque (JIS Gross)***		kgm/rpm	42,8/1.400 - 2.600	30,6/1.200-2.400
Exh. Emission*			Euro-4	
SASIS / CHASIS				
Tipe Transmisi / *Transmisson Type*			6MT	5MT
Perbandingan Gigi / *Gear Ratio*	1st		4.784	4.313
	2nd		2.423	2.330
	3rd		1.443	1.436
	4th		1.000	1.000
	5th		0.777	0.838
	6th		0.643	-
	Reverse		4.066	4.220
Perbandingan Gigi Akhir / *Final Gear Ratio*			3.727	3.727
Sistem Rem / *Brake System*	Depan / Front		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 2-Cylinder	Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder
	Belakang / Rear		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder	Leading-Trailing Drum Brake
Suspensi / *Suspension*	Depan / Front		Macpherson Strut (COIL)	Double Wishbone
	Belakang / Rear		Leaf Spring Rigid Axle	
Velg, Ukuran Ban / *Tire Size*			235/65R16C 115/113T	195R15c 106/104S
OTHERS				
Sistem Listrik / *Electrical System*	Baterai / Battery		LN3L(EQUIVALENT TO 80D)	105D31RB(60AH)
	Stater / Starter		2,0KW(PA70LL-GX)	R(2,2KW)
	Alternator		100A(CSC0)	130A(SC1), W/PULLEY CLUTCH
Reclining Seat			D P FULL, RR SEMI	D FULL; P RR SEMI
Sliding Seat			D P WITH, RR W/O	

- **Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.**
  / PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
- **Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan /** ***Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.***
- **Untuk ketersediaan unit silahkan hubungi dealer terdekat /** ***For unit availability, please contact nearest dealer.***

PILIHAN WARNA / COLOR OPTIONS



Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya/
Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.



Toyota didukung oleh *sales outlet* dan layanan purna jual (*service & spare parts*) yang tersebar di seluruh Indonesia dan selalu siap melayani Anda. Untuk mengetahui dealer Toyota terdekat di kota Anda, hubungi ***Toyota Customer Care*** atau akses *website*.



SCAN QR CODE INI UNTUK MENGETAHUI SPESIFIKASI, PILIHAN WARNA, DAN DETAIL HARGA TOYOTA NEW HIACE.

SCAN DI SINI UNTUK PEMBELIAN MOBIL TOYOTA DENGAN KREDIT SIMULASI.

Authorized Toyota Dealer

Cetakan I / 03 / 2022

HALOTOYOTA 1500315 www.toyota.astra.co.id

3 YEARS /100.000 KM WARRANTY

TOYOTA CAR FOR TREE

Toyota Interactive Virtual Assistant @ToyotaID 0811 1500 315 ToyotaID

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330

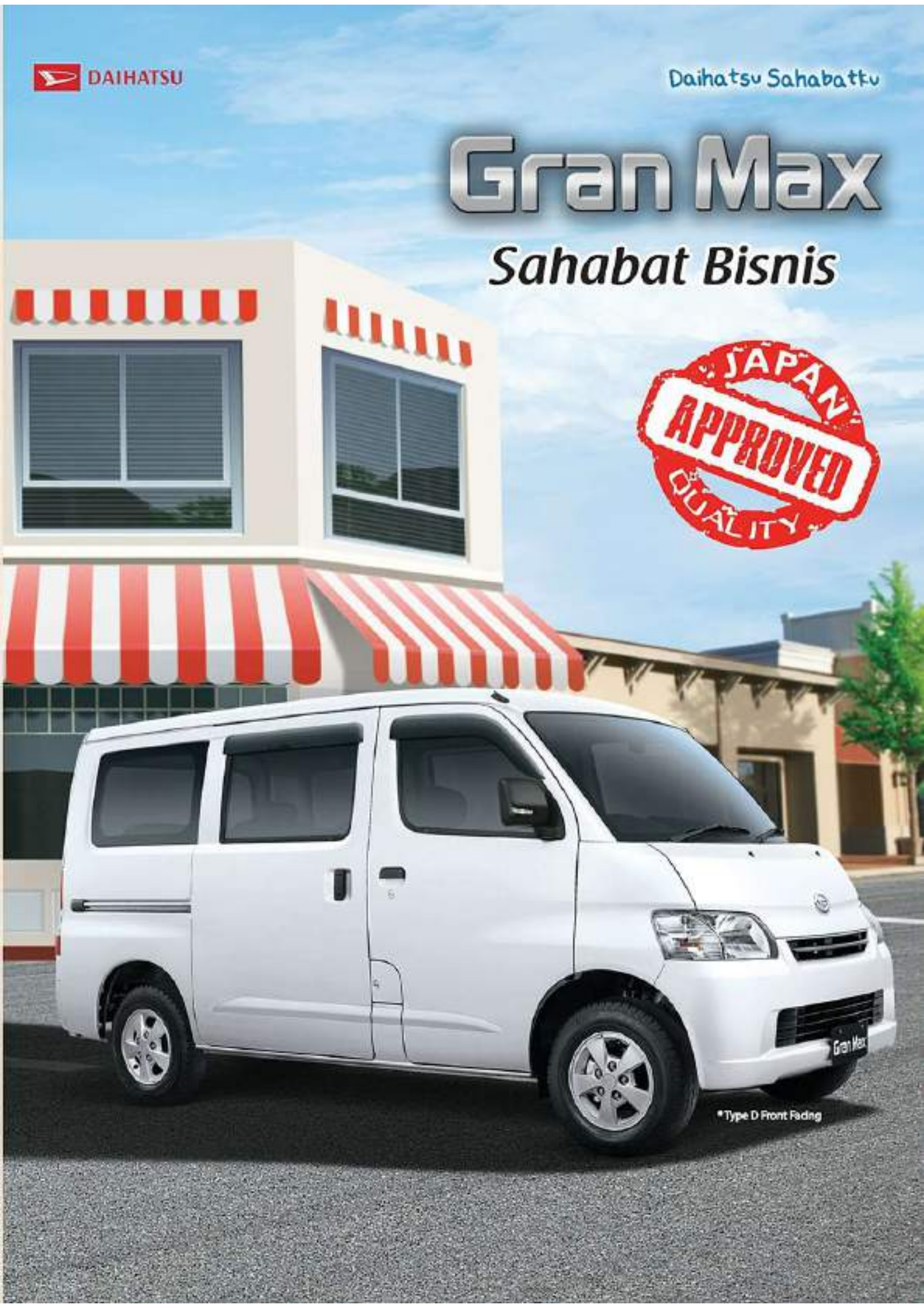
DAIHATSU

Daihatsu Sahabattu

Gran Max

Sahabat Bisnis

JAPAN APPROVED QUALITY



*Type D Front Facing

MANTAP NYAMANNYA, MANTAP UNTUNGNYA

Desain Gaya



Fuel Lid Opener

Praktis membuka tutup bensin dari dalam mobil.



Molded Head Lining

Atap lebih rapi dan tahan lama.



Door Arm Rest

Sandaran tangan menyempurnakan perjalanan.



Semi Bonnet

Desain *Body* yang lebih aman bagi pengemudi dan penumpang.



Sliding Door

Mudah keluar-masuk penumpang dan barang dari kedua sisi.



Dashboard

Desain yang modern dan ergonomis.



Front Sliding Seat

Kursi penumpang baris pertama bisa diatur sesuai kebutuhan.



Tuas Transmisi

Terletak di *dashboard* sehingga lebih ergonomis dan modern.



Air Conditioner

Membuat kabin sejuk dan nyaman.

Performa Prima



1.3 DOHC & 1.5 DOHC VVT-i

Mesin yang bertenaga dan hemat bahan bakar.



Suspensi Tipe Per Keong

Makin nyaman dalam mengangkut penumpang maupun barang.



Lebih Tahan Banjir

Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan kendaraan sekelasnya.

Perlindungan Ekstra



3-point ELR Seat Belt

Melindungi pengemudi dan penumpang saat pengereman mendadak.



Ventilated Disc Brake

Mencengkeram kuat saat pengereman.



Monocoque Body

Body lebih kokoh dan aman terutama saat mengalami benturan.

LENGKAP PILIHANNYA, MANTAP LEGANYA

Gran Max Front Facing





5 penumpang + bagasi



6 penumpang dengan *arm rest*



8 penumpang

Gran Max Face-to-Face





2 penumpang + bagasi



5 penumpang + bagasi



9 penumpang

Ragam Bisnis



*Ragam Bisnis diatas adalah mobil operasional yang dipersiapkan dan dimodifikasi.

SPESIFIKASI TEKNIS

	MINIBUS			BLIND VAN	
	1,3		1,5	1,3	
	FACE TO FACE	FRONT FACING	FACE TO FACE	STD	AC
DIMENSI					
Panjang keseluruhan (mm)	4.045				
Lebar keseluruhan (mm)	1.665				
Tinggi keseluruhan (mm)	1.900				
Jarak sumbu roda (mm)	2.690				
Jarak pijak roda depan (mm)	1.460				
Jarak pijak roda belakang (mm)	1.440				
Tinggi dari tanah (mm)	165				
Radius putar minimum (m)	4,7				
Berat total kendaraan (kg)	1.840			2.000	
Kapasitas tempat duduk	9	8	9	2	
MESIN					
Tipe	K3-DE, DOHC		3SZ-VE, DOHC VVT-i	1K-DE, DOHC	
Kapasitas silinder (cc)	1.298		1.495	1.298	
Jumlah silinder	4 Silinder segaris				
Jumlah katup	16				
Diameter x langkah (mm)	72,0 x 79,7		72,0 x 91,8	72,0 x 79,7	
Tenaga maksimum (ps/rpm)	88 / 6.000		97 / 6.000	88 / 6.000	
Torsi maksimum (N.m/rpm)	115 / 4.400		134 / 4.400	115 / 4.400	
Sistem bahan bakar	EFI (Electronic Fuel Injection)				
Bahan bakar	Bensin tanpa timbal				
Kapasitas tangki bahan bakar (liter)	43				
TRANSMISI					
Tipe	Manual, 5 kecepatan maju				
Perbandingan Gigi	Gigi 1 : 4,059 Gigi 2 : 2,390 Gigi 3 : 1,457 Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 0,838 Gigi Mundur : 4,128		Gigi 1 : 3,769 Gigi 2 : 2,045 Gigi 3 : 1,376 Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 0,838 Gigi Mundur : 4,128	Gigi 1 : 4,059 Gigi 2 : 2,390 Gigi 3 : 1,457 Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 0,838 Gigi Mundur : 4,128	
Rasio gigi akhir	5,125		4,875	5,125	
SISTEM KEMUDI					
Tipe	Rack & Pinion		Rack & Pinion dengan Power Steering	Rack & Pinion	
REM					
Depan	Cakram (Disc) berventilasi dengan booster				
Belakang	Drums, Leading & Trailing				
Rem Parkir	Mekanis pada roda belakang				
SUSPENSI					
Depan	McPherson Strut dengan per koong				
Belakang	5-Link, rigid-axle dengan per koong				
BAN					
Ukuran	165 R13C-8PR				
Tipe	Velg Alloy			Velg Standard	
KENYAMANAN					
Air Conditioner	Ada			-	Ada
KEAMANAN					
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)	Ada				

Pilihan Warna



Classic Silver Metallic



Ultra Black



Rock Grey Metallic



Icy White



Icy White (Blind Van)

Varian



Tipe Minibus



Tipe Blind Van

- Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini.
- Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya.

DAIHATSU

Agen Pemegang Merek:
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Like us on Daihatsu Indonesia
Follow us on Daihatsuind
Follow us on @Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku

Maintenance 50.000 Km

www.daihatsu.co.id
DAIHATSU ACCESS
(^)1-500-898

Distributor Resmi:
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk - DAIHATSU

SCAN HERE

Hubungi Dealer Resmi DAIHATSU:

DAIHATSU

Daihatsu Sahabatku

Gran Max

Sahabat Bisnis

JAPAN APPROVED QUALITY



Desain Gaya



Door Arm Rest
Pintu dilengkapi sandaran tangan menyempurnakan kenyamanan pengemudi.



Posisi Mengemudi
Kursi ergonomis, mengemudi lebih nyaman.



Moulded Head Lining
Atap kabin
Menjadi lebih rapi.



3 Penumpang
Satu-satunya di kelasnya dengan kapasitas 3 penumpang.

Kapasitas Lega



Kabin Luas
Posisi tuas transmisi pada *center cluster* memberi ruang gerak yang bebas.



Bak Luas
Bak luas cocok untuk banyak muatan.

Performa Prima



1.3 DOHC &
1.5 DOHC VVT-i
Irit, bertenaga dan ramah lingkungan.



Lebih Tahan Banjir
Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan kendaraan sekelasnya.



Chassis Kuat
Chassis tebal mampu mengangkat berbagai macam barang.



Ventilated Disc Brake
Mencengkeram kuat saat pengereman.

Pilihan Warna



Rock Grey Metallic



Classic Silver Metallic



Ultra Black



Icy White

Varian



Tipe Standar



Tipe 3 Way



Tipe Box

SPESIFIKASI TEKNIS

		PICK UP					BOX	
		1,3		1,5			1,3	1,5
		STD	3W	STD	STD (AC & PS)	3W		
DIMENSI								
Panjang keseluruhan	(mm)			4.195				4.285
Lebar keseluruhan	(mm)	1.665	1.675	1.665		1.675		1.670
Tinggi keseluruhan	(mm)	1.850	1.890	1.850		1.890		2.070
Jarak sumbu roda	(mm)	2.650						
Jarak pijak roda depan	(mm)	1.460						
Jarak pijak roda belakang	(mm)	1.440						
Tinggi dari tanah	(mm)	175						
Radius putar minimum	(m)	4,7						
Berat total kendaraan	(kg)	1.950		2.100			1.950	2.000
Kapasitas tempat duduk		3						
Bak/Box (bagian dalam)								
Panjang	(mm)	2.350						2.370
Lebar	(mm)	1.585						1.550
Tinggi	(mm)	300	360	300		360		1.285
MESIN								
Tipe		K3-DE, DOHC		3SZ-VE, DOHC VVT-i			K3-DE, DOHC	3SZ-VE, DOHC VVT-i
Kapasitas silinder	(cc)	1.298		1.495			1.298	1.495
Jumlah silinder		4 silinder segaris						
Jumlah katup		16						
Diameter x langkah	(mm)	72,0 X 79,7		72,0 X 91,8			72,0 X 79,7	72,0 X 91,8
Tenaga maksimum	(PS/rpm)	88 / 6.000		97 / 6.000			88 / 6.000	97 / 6.000
Torsi maksimum	(kg m/rpm)	11,7 / 4.400		13,7 / 4.400			11,7 / 4.400	13,7 / 4.400
Sistem bahan bakar		Fuel Injection						
Bahan bakar		Bensin Tanpa Timbal						
Kapasitas tangki bahan bakar	(liter)	43						
TRANSMISI								
Tipe		Manual, 5-Kecepatan Maju						
Gigi		Gigi 1 : 4,059		Gigi 1 : 3,769			Gigi 1 : 4,059	Gigi 1 : 3,769
		Gigi 2 : 2,390		Gigi 2 : 2,045			Gigi 2 : 2,390	Gigi 2 : 2,045
		Gigi 3 : 1,457		Gigi 3 : 1,376			Gigi 3 : 1,457	Gigi 3 : 1,376
		Gigi 4 : 1,000		Gigi 4 : 1,000			Gigi 4 : 1,000	Gigi 4 : 1,000
		Gigi 5 : 0,838		Gigi 5 : 0,838			Gigi 5 : 0,838	Gigi 5 : 0,838
		Gigi Mundur : 4,128		Gigi Mundur : 4,128			Gigi Mundur : 4,128	Gigi Mundur : 4,128
Rasio gigi akhir		5,125						
SISTEM KEMUDI								
Tipe		Rack & Pinion						
REM								
Depan		Disc (cakram berventilasi) dengan booster						
Belakang		Drum, leading & trailing*						
Rem Parkir		Mekanis pada roda belakang						
SUSPENSI								
Depan		McPherson strut, dengan per koong						
Belakang		Rigid-axle dengan per daun						
BAN								
Ukuran		175R13-8PR						
KENYAMANAN								
Air Conditioner		-	-	-	Ada	-	-	-
Power Steering		-	-	-	Ada	-	-	-

Pada tipe 1.5, dilengkapi dengan LSPV (Load Sensing Proportioning Valve).

- Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data tsb. dalam daftar spesifikasi ini.
- Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya.

DAIHATSU

Agen Pemegang Merek:
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Join us on Daihatsu Indonesia
Follow us on Daihatsuind
Follow us on @Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku

www.daihatsu.co.id
DAIHATSU ACCESS
1-500-898

Hubungi Dealer Resmi DAIHATSU:

INDORENT®

INDOMOBIL GROUP

DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN

No.	Nama Pekerjaan	Instansi Pemberi Kerja/Tugas	KONTRAK				Referensi (Bukti Kontrak)
			Nomor dan Tanggal Mulai	Tanggal Akhir Kontrak (BAST)	Nilai Total Kontrak Terakhir	Nilai Sharing Badan Usaha bersangkutan	
					Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENYEDIAAN KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BERSERTA DRIVER DI PT PERTAMINA EP ASSET 5 FIELD SANGATTA	PT PERTAMINA EP ASSET 5 FIELD SANGATTA	3900480719	2024	Rp. 28.314.481.890,-	-	Ada
2	PENYEDIAAN KENDARAAN DINAS DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	PD.02/15/5/1/PBN/UT/PLH-2020	14 MEI 2023	Rp. 228.800.000,-	-	Ada
3	PENGADAAN SEWA KENDARAAN REGION 2 JAWA TENGAH & DIY DAN REGION 7 SUMATERA BAGIAN SELATAN	PT. HALEYORA POWER KANTOR PUSAT	124.PJ/HKM.00.01/DIR-HP/2020	13 SEPTEMBER 2023	Rp. 25.875.504.000,-	-	Ada

No.	Nama Pekerjaan	Instansi Pemberi Kerja/Tugas	KONTRAK			Progres (%)	Jangka Waktu Pelaksanaan (bulan)
			Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Total Kontrak Terakhir	Nilai Sharing Badan Usaha bersangkutan		
				Rp	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	JASA MANAJEMEN TRANSPORTASI BANK BJB PERIODE TAHUN 2024 - 2027	BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	0027/LEP-PKS/2025	Rp. 37.052.280.000,-	-	85 %	36 bulan
2	PENGADAAN SEWA KBM RODA 4 DAIHATSU GRANMAX MB	PT. GRAHA SARANA DUTA	4073/HK.810/GSD-000/2022	Rp. 15.750.000.000,-	-	60 %	60 bulan

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, LL5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4589
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax : (62-21) 8600 8282

18/08/20 - P-13

PERTAMINA EP

PERJANJIAN

PENYEDIAAN KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BESERTA DRIVER DI PT PERTAMINA EP ASSET 5 FIELD SANGATTA

No. 3900480719

antara

PT PERTAMINA EP

dengan

PT CSM CORPORATAMA

di

Wilayah Kerja Asset 5

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
SCM	LEGAL	

PERTAMINA EP

PERJANJIAN

PENYEDIAAN KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BESERTA DRIVER DI PT PERTAMINA EP ASSET 5 FIELD SANGATTA

No. 3900480719

PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh dan antara :

1. **PT PERTAMINA EP**, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan

   atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **PT CSM CORPORATAMA,** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan Akta No. 78 tanggal 13 Juli 1987, dibuat di hadapan Benny Kristianto S. H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman No. C2-4196-HT.01.01.TH'88 tanggal 05 Mei 1988, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 01 tanggal 01 Oktober 2019 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0080565.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang beralamat di Wisma Indomobil III Annex Lantai 6 Jl. MT Haryono Kav.8 RT/RW.007/011 Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, NPWP No. 01.326.264.7-073.000, dalam hal ini diwakili oleh **Harry Pramono** selaku **Direktur Utama**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PIHAK**" atau secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mendukung kegiatan operasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK PERTAMA** menghendaki terlaksananya "**PENYEDIAAN KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BESERTA DRIVER DI PT PERTAMINA EP ASSET 5 FIELD SANGATTA**", sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Lelang No. , untuk selanjutnya dalam **PERJANJIAN** ini disebut "**PEKERJAAN**".
- Bahwa **PIHAK KEDUA** sesuai Surat Penawaran Teknis dan Harga No. tanggal dan Surat Renegosiasi Penawaran Harga Lelang menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
SCM	LEGAL	

rugi **PIHAK PERTAMA** atas segala tuntutan, klaim dan/atau gugatan ganti kerugian dari subkontraktor **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN.**

4.5. Apabila terjadi pengalihan **PEKERJAAN** sesuai dengan Pasal 4.3 di atas, **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PEKERJAAN** yang dialihkan kepada subkontraktor tidak disubkontrakan lagi kepada pihak lain.

PASAL 5

NILAI PERJANJIAN

Nilai **PERJANJIAN** ini adalah sebesar Rp. 28.314.481.890,00 (terbilang Dua Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Rupiah) (tidak termasuk PPN) sebagaimana dirinci dalam Lampiran B.

PASAL 6

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA SERTA HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

6.1 **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin akan melaksanakan **PEKERJAAN** sesuai dengan keseluruhan ketentuan-ketentuan dalam **PERJANJIAN** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan kaidah, program, maupun standar yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi (*best oilfield practices*) serta:

a. Terhadap setiap bagian atau seluruh **PEKERJAAN** yang dilakukan di Lokasi **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi dan melaksanakan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety, Security and Environment*) yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**; sedangkan,

b. Terhadap setiap bagian atau seluruh **PEKERJAAN** yang dilakukan di: i) Lokasi **PIHAK PERTAMA** yang diawasi dan dikelola sepenuhnya oleh **PIHAK KEDUA**; atau ii) Lokasi **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membuat standar (minimal sesuai dengan Sistem Manajemen HSE **PIHAK PERTAMA**) dan mematuhi serta melaksanakan aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety and Environment*). Segala insiden dan dampak yang terjadi akibat kegiatan **PIHAK KEDUA** di lokasi tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**. Terkait tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di wilayah **PIHAK PERTAMA** mengacu pada pembagian tanggung jawab yang diatur di Lampiran E8.

6.2 **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin telah mengerti dan memahami kondisi **LOKASI PEKERJAAN** dan oleh karenanya telah mengantisipasi risiko-risiko yang timbul dalam pelaksanaan **PEKERJAAN** sehubungan dengan kondisi **LOKASI PEKERJAAN**.

6.3 Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan peralatan untuk melaksanakan **PEKERJAAN**, maka **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa semua peralatan yang disediakan untuk pelaksanaan **PEKERJAAN** telah memenuhi standar yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi (*best oilfield practices*) serta aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (*Health, Safety and Environment*) dan layak untuk digunakan serta dilengkapi dengan sertifikat yang sesuai dengan perizinannya.

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
SCM	LEGAL	

perubahan harga minyak mentah dunia atau keadaan lain yang dapat dianggap sebagai suatu keadaan yang tidak normal) **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ditentukan oleh induk perusahaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau SKK Migas dan/atau atau Instansi Pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan **PEKERJAAN**.

27.4 Apabila terjadi perubahan dalam kondisi pelaksanaan **PEKERJAAN** dan tidak ada perintah/permintaan/kesepakatan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukannya perubahan lingkup kerja, **PIHAK KEDUA** tetap wajib untuk melaksanakan seluruh **PEKERJAAN** sesuai dengan **PERJANJIAN**. Namun demikian, ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai kontraktor profesional untuk menyampaikan pertimbangan, saran, atau kajian kepada **PIHAK PERTAMA**.

27.5 Dalam hal **PIHAK KEDUA** adalah suatu Konsorsium, mengajukan amandemen **PERJANJIAN** yang disebabkan terjadinya penggantian susunan/keanggotaan Konsorsium **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan penilaian kembali (*Due Diligence*) terhadap **PIHAK KEDUA** sebelum menyepakati amandemen **PERJANJIAN** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan pedoman yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kerja Sama SKK Migas maupun perubahan-perubahannya bila ada, tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sesuai Pasal 9.2 **PERJANJIAN**.

PASAL 28

LAIN-LAIN

Judul-judul dari Pasal-pasal pada **PERJANJIAN** ini dan daftar-daftar dan dokumen-dokumen lain yang terdapat pada **PERJANJIAN** ini hanya untuk mempermudah pengacuannya dan tidak dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan untuk membatasi atau sebaliknya mempengaruhi pokok permasalahannya.

Demikianlah **PERJANJIAN** ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada awal **PERJANJIAN** ini.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
METERAI	PT. ESM Corporatama
	Harry Pramono
	Direktur Utama

PIHAK PERTAMA		PIHAK KEDUA
SCM	LEGAL	

23/11/20
11.37

SURAT PERJANJIAN

I. Nomor : 124.PJ/HKM.00.01/DIR-HP/2020
II. Nomor : CSM/18836/2020

14 September 2020

PT. HALEYORA POWER KANTOR PUSAT

dengan

PT CSM CORPORATAMA

tentang

PENGADAAN SEWA KENDARAAN REGION 2 JAWA TENGAH & DIY DAN REGION 7 SUMATERA BAGIAN SELATAN

TAHUN 2020

PT. HALEYORA POWER KANTOR PUSAT

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PT HALEYORA POWER KANTOR PUSAT

DENGAN

PT CSM COPORATAMA

Pengadaan Sewa Kendaraan Region 2 Jawa Tengah & DIY dan Region 7 Sumatera Bagian Selatan

---

No. Pihak Pertama : 124.PJ/HKM.00.01/DIR-HP/2020
No. PIHAK KEDUA : CSM/18836/2020

Pada hari Senin tanggal Empat belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (14-09-2020) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **PT HALEYORA POWER** :

2020 bertindak untuk dan atas nama PT. Haleyora Power, selanjutnya disebut :

---------- **PIHAK PERTAMA**----------

II. **PT CSM CORPORATAMA** : Dalam hal ini diwakili oleh **HARRY PRAMONO** selaku Direktur Utama PT CSM Corporatama, beralamat di Indomobil Tower Lantai 5, Jalan MT. Haryono Kav. 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta 13330 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 78 tanggal 13 Juli 1987 dan perubahannya No. 22 tanggal 06 Juli 2018 dari notaris Muhammad Kholid Artha, SH, bertindak untuk dan atas nama PT CSM Corporatama, selanjutnya disebut :

----------**PIHAK KEDUA** ----------

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai PIHAK jika disebut sendiri – sendiri atau PARA PIHAK jika disebut secara bersama – sama.

PARA PIHA sepakat melakukan Perjanjian Sewa Kendaraan Region 2 Jawa Tengah & DIY dan Region 7 Sumatera Bagian Selatan untuk keperluan PIHAK PERTAMA, berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1
Lingkup Pekerjaan

1) Pengadaan Sewa Kendaraan Region 2 Jawa Tengah & DIY dan Region 7 Sumatera Bagian Selatan.
2) *Bill of Quantity* / Volume Perkiraan Perjanjian sebagaimana disebut dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
3) Spesifikasi Teknik sebagaimana disebut pada Lampiran 2 Perjanjian ini.

Pasal 2
Jenis Perjanjian

1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian ini jenis Kesepakatan Harga Satuan (selanjutnya disebut KHS), tujuan KHS adalah untuk memperoleh barang/jasa secara cepat, tepat waktu dan harga satuan tetap.
2) Perjanjian jenis KHS adalah Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang memuat kesepakatan harga satuan sewa kendaraan dalam kurun waktu tertentu dan spesifikasi tertentu, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pesanan Barang (selanjutnya disebut SPB) oleh PIHAK PERTAMA sesuai waktu kebutuhan dengan mengacu pada syarat – syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
Volume Kebutuhan Kendaraan Sewa

1. Volume Kebutuhan kendaraan sifatnya adalah perkiraan. Perkiraan yang tercantum dalam Perjanjian ini bersifat *tentative* dan dijadikan dasar perhitungan untuk melakukan pembayaran.
2. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat volume yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA melebihi volume yang ada dalam Lampiran 1 Perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk segera di buatkan Addendum Kerja Tambah dengan berpedoman kepada Harga Satuan dalam Perjanjian ini yang harus di awali dengan Berita Acara Kesepakatan Bersama.
3. PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan dan mengirimnya sampai lokasi dimana kendaraan tersebut diperlukan di *Jawa Tengah & DIY dan Sumatera bagian Selatan* sesuai Addendum Surat Perjanjian.

Pasal 4
Total Volume Perkiraan dan Nilai Perjanjian

1) Nilai Perkiraan Perjanjian ini sesuai dengan perkiraan kebutuhan kendaraan untuk masa pakai selama masa sewa sejak kendaraan diserahterimakan oleh PARA PIHAK atau yang mewakili adalah :

Biaya Sewa Kendaraan : Rp. 25.875.504.000,00 /36Bln

Paraf Pihak Kedua Paraf Pihak Pertama

2) Nilai Perkiraan Perjanjian ini secara rinci sebagaimana Lampiran 1.
3) Harga satuan sewa kendaraan dalam mata uang Rupiah berupa harga tetap *(fixed price)* dan berlaku selama masa sewa dan sudah termasuk:

   a. Pajak-pajak yang berlaku;
   b. Biaya pengiriman di wilayah kerja *Jawa Tengah & DIY dan Sumatera bagian Selatan* sesuai yang ditetapkan dalam Surat Pesanan Barang (SPB);
   c. Asuransi *All Risk*
   d. Biaya pemeliharaan, Servis rutin dan penggantian *spare parts;*
   e. Biaya KEUR untuk kendaraan *Pick Up* dan *Truck*;
   f. Perpanjangan pajak STNK;
   g. Biaya STNK No Polisi Daerah setempat;
   h. *Branding, Tool Set Box* untuk sepeda motor;
   i. *Branding* kendaraan Minibus dan *Box Tool* utk Kendaraan *Pick Up*; dan
   j. Resiko, *Overhead*, dan Keuntungan (ROK);

4) Harga satuan sewa kendaraan dalam ayat 2 Perjanjian ini bersifat tetap.

Pasal 5
Masa Berlaku Perjanjian

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Berita Acara Serah Terima Terakhir yang ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6
Waktu Penyerahan Kendaraan

1.

2.

3. Kendaraan Sewa sebelum dikirim ke *Jawa Tengah & DIY dan Sumatera Bagian Selatan* wajib diperiksa terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa Barang (Tim RIKMATEK) PIHAK PERTAMA di tempat PIHAK KEDUA .
4. Apabila Tim RIKMATEK sudah menyatakan setuju bahwa Kendaraan Sewa dapat dikirim, maka PIHAK KEDUA dapat mengirim Barang/Kendaraan Sewa tersebut ke *Jawa Tengah & DIY dan Sumatera Bagian Selatan* untuk dipakai Operasional PIHAK PERTAMA.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dan Surat Pesanan Barang (SPB) Barang/Kendaraan Sewa belum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan pengiriman sesuai ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak Kedua Paraf Pihak Pertama

Fax : (021) 8505151
Untuk Perhatian :
Email :

Pasal 28

Komitmen Anti Penyuapan

1. PIHAK KEDUA sepakat dan berkomitmen untuk ikut mematuhi kebijakan anti penyuapan PT Haleyora Power dan tidak akan melakukan perbuatan suap, gratifikasi, pemerasan, atau perbuatan lain yang melanggar kebijakan anti penyuapan PT Haleyora Power dan peraturan perundangan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan pekerjaan sesuai lingkup kerjasama.
2. PIHAK KEDUA bersedia jika terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana pasal 28 ayat 1, maka PT Haleyora Power dapat menghentikan kerjasama secara sepihak dan Pihak Kedua dianggap wanprestasi.

Pasal 29

Lain-lain

1. Para Pihak sepakat bahwa untuk setiap perubahan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan kedua belah pihak.
2. Untuk Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini agar diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kalender sebelum masa berlakunya Perjanjian ini berakhir.
3. Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dan segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan di tuangkan dalam Addendum / Amandement Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Penutup

Demikian Perjanjian Kesepakatan Harga Satuan ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang berlaku, 2 (dua) rangkap tanpa meterai masing-masing merupakan satu kesatuan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada Perjanjian tersebut diatas ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
PT. ESM Corporatama	METERAI TEMPEL
HARRY PRAMONO	
DIREKTUR UTAMA	

Paraf Pihak Kedua Paraf Pihak Pertama

IPC

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

SURAT PERJANJIAN

Nomor : PD.02/15/5/1/PBN/UT/PI.II-2020

TANGGAL 15 MEI 2020

TENTANG

PENYEDIAAN KENDARAAN DINAS DIREKSI
PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

ANTARA

PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

DENGAN

PT CSM Corporatama
Indomobil Tower Lt. 5, Jl. M.T. Haryono Kav. 11, Kelurahan Bidara Cina,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta 13330

SURAT PERJANJIAN
Nomor : PD. 02/15/5/1/PBN/UT/PI. II-20

TENTANG

PENYEDIAAN KENDARAAN DINAS DIREKSI
PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh (15 - 05 - 2020), bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
   Jabatan :
   Alamat :

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
   selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : HARRY PRAMONO
   Jabatan : Direktur Utama
   PT CSM Corporatama
   Alamat : Indomobil Tower, Lt.5 Jl MT Haryono Kav.11, Jakarta

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT CSM Corporatama, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 78 tanggal 13 Juli 1987, dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2 - 4196 - HT.01.01.TH'88 tanggal 5 Mei 1988 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir diubah dengan Akta No. 01 tanggal 01 Oktober 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan M. Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa:

a. Telah diadakan proses pemilihan **PIHAK KEDUA** yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 4
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

(1) Ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini adalah sebagai berikut :

a. Spesifikasi Kendaraan

8 unit Toyota Alphard 2.5G A/T warna black (hitam) tahun produksi 2020, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Mesin		2.5 G A/T Black/Graphite Metallic
Tipe Mesin	:	2AR-FE, In-Line 4 Cylinders, 16-valve, DOHC, Dual VVT-i
Torsi Maksimum(Kgm / Rpm)	:	23.9/4,100
Fill Cylinder / Displacement(Cc)	:	2494
Sistem Bahan Bakar	:	EFI
Maximum/Maximum Output (Ps / Rpm)	:	180/6,000
Tank Capacity / Fuel Capacity	:	75
Sasis		
Transmisi Tipe	:	AT
Gear Comparison / Gear Ratio 3rd	:	2.517
Comparison Of Final Gear / Gear Ratio Final	:	5791
Front Brake / Front Brake	:	Ventilated Disc
Ukuran Ban	:	235/50/R18
Suspension		
Depan	:	MacPherson Strut with Torsion Bar
Belakang	:	Double Wishbone with Torsion Bar
Dimensi		
Panjang	:	4915 mm
Lebar	:	1850 mm
Tinggi	:	1895 mm
Wheelbase	:	3000 mm
Lowest Distance / Ground Clearance	:	160

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

b. Ruang Lingkup

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan kendaraan operasional sesuai spesifikasi dalam keadaan brand new dilengkapi dengan STNK untuk mendukung kegiatan Direksi **PIHAK PERTAMA** ("Kendaraan");
2. **PIHAK KEDUA** wajib menanggung semua biaya dan pelaksanaan perbaikan serta perawatan kendaraan baik yang dilakukan secara periodik maupun insidentil serta perawatan dan perbaikan yang dilakukan di bengkel resmi Toyota;
3. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan kendaraan pengganti sementara ("Kendaraan Pengganti") kepada **PIHAK PERTAMA** apabila Kendaraan yang disewakan mengalami kerusakan atau dalam proses perawatan berkala atau reparasi yang membutuhkan jangka waktu perbaikan selama 3 jam atau lebih dan tanpa pengenaan biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.
4. Kendaraan Pengganti yang disediakan harus merupakan kendaraan setipe, sejenis, setara atau diatas spesifikasi Kendaraan yang disewa serta dalam keadaan baik, layak jalan, bersih dan dilengkapi dengan STNK kendaraan yang masih berlaku.
5. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan Kendaraan Pengganti yang setipe, sejenis, setara atau diatas spesifikasi Kendaraan yang disewa dalam waktu 6 jam maka **PIHAK PERTAMA** akan menyewa mobil sendiri dengan biaya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme pengurangan pembayaran bulanan.
6. **PIHAK KEDUA** berhak menarik kembali Kendaraan Pengganti jika Kendaraan yang disewa telah selesai direparasi dan dapat beroperasi kembali.
7. **PIHAK KEDUA** wajib mengasuransikan Kendaraan secara *comprehensive (all risk,* huru hara, banjir, gempa) dan dibuktikan dengan surat pernyataan hal-hal yang akan di tanggung.
8. **PIHAK KEDUA** wajib membayarkan pajak Kendaraan setiap bulan sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa Kendaraan.
9. Lama masa pemeliharaan sesuai dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan.

(2) Ruang lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur secara rinci dan detail dalam RKS Teknis dan Berita Acara Penjelasan (Aanwijzing) sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Kontrak ini.

Pasal 5
JENIS KONTRAK, BIAYA PEKERJAAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pekerjaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak lumpsum.

(2) Biaya Pekerjaan ini adalah sebesar Rp 8.236.800.000,- (delapan miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).

(3) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bulanan dengan besaran pembayaran setiap bulan sebesar Rp228.800.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus ribu

PIHAK PERTAMA	*PIHAK KEDUA*

rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% dan akan dibayarkan setelah pemakaian Kendaraan selama 1 (satu) bulan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemakaian Kendaraan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan setelah **PIHAK PERTAMA** menerima tagihan dari **PIHAK KEDUA** disertai dengan dokumen-dokumen pendukung pembayaran lainnya secara lengkap dan benar sebagaimana ditentukan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

(4) Pembayaran Biaya Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

Nomor Rekening	:
Atas Nama	:
Bank	: A)
Cabang	:

Pasal 6
DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
a. Adendum Surat Perjanjian/Kontrak (apabila ada);
b. Kontrak;
c. Dokumen proses pemilihan Penyedia;
d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
e. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
f. Dokumen penawaran;
g. Dokumen Pemilihan Penyedia; dan
h. Dokumen lainnya.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) Pasal ini.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** telah dinyatakan dan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 8
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan Sewa yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	*PIHAK KEDUA*

Pasal 9
MASA BERLAKU KONTRAK

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Demikian Kontrak ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dalam rangkap 2 (dua) serta dibubuhi meterai secukupnya, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA

METERAI

PIHAK KEDUA

PT. ESM Corporatama

HARRY PRAMONO

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

20/02/2025
1:46 PM

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DENGAN
PT CSM CORPORATAMA
TENTANG
JASA MANAJEMEN TRANSPORTASI BANK BJB PERIODE TAHUN 2024 - 2027

NOMOR : 0027/LEP-PKS/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (21-01-2025) di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. [redacted]

   Tanggal 25 Oktober 2024, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **Tjoa Wi Liong** dan **Se Henni Tanjanri**, bertindak bersama-sama dalam jabatan masing-masing selaku Chief Marketing Officer dan Finance General Manager berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 00050/CSM/LGL/2025 tanggal 14 Januari 2025, demikian sah bertindak mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT CSM Corporatama, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia dengan Akta Perseroan Terbatas PT Central Sumahl Motor yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan Akta Nomor 78 tanggal 23 Juli 1987 sebagaimana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan Nomor C2-4186-HT.01.01 TH.88 tertanggal 05 Mei 1988 Perseroan berganti nama menjadi PT CSM Corporatama yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT CSM Corporatama Tbk Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 29 tanggal 19 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT CSM Corporatama dari Menteri Hukum

KANTOR PUSAT
Indomobil Tower Lantai 5, Jl. MT. Haryono Kav. 11, Kel. Bidara Cina,
Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, 13330
Nomor Telepon : (021) 856 4569
Nomor Fax : (021) 850 5151
Email : [redacted]

KANTOR OPERASIONAL
Jalan raden Inten II Kavling 8 No 18
Duren Sawit Jakarta 13440
Nomor Telepon : (021) 866 10999
Nomor Fax : (021) 8600 8282
Email : [redacted]

2. Setiap pemberitahuan atau [redacted] aksanakan dibuktikan dengan:
   a. Tanda terima surat tertulis melalui jasa kurir;
   b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos;
   c. Hasil faksimile : "OK" dan dapat terbaca jelas;
   d. Surat elektronik (e-mail) telah dikirimkan dan dikonfirmasi oleh penerima.
3. Setiap perubahan atas Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 19
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk Amendemen dan/atau Adendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperbaiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberlakukan untuk terlaksananya tujuan yang dimaksudkan dalam persyaratan atau ketentuan yang dinyatakan dapat dibatalkan tersebut.

PASAL 20
PENUTUP

PARA PIHAK telah menyetujui dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini beserta lampiran-lampirannya yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Perjanjian Ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada tanggal sebagaimana disepakati di awal, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
[redacted]	
Tjoa Wi Liong	**Se Henni Tanjanri**

LAMPIRAN II NILAI PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
DENGAN
PT CSM CORPORATAMA
TENTANG
JASA MANAJEMEN TRANSPORTASI BANK BJB PERIODE TAHUN 2024 - 2027

NOMOR : 0027/LEP-PKS/2025

I. NILAI PEKERJAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Nilai Pekerjaan yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar **Rp37.052.280.000,- (Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Area Wilayah	Qty	Harga/Unit (Rupiah)	Jangka Waktu (Bulan)	Total
1.	Kanwil 3			36	Rp37.052.280.000,-

- **Harga Belum Termasuk Biaya Operasional (BBM, TOL, Parkir), Penanganan kecelakaan/*accident* dan Biaya risiko sendiri (*own risk*).**

II. PEMBAYARAN

A. Pelaksanaan Pembayaran Jasa Manajemen Transportasi terbagi ke dalam 2 (dua) jenis pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembayaran yang dilaksanakan setiap bulan adalah Pembayaran Jasa Manajemen Transportasi. Dokumen pembayaran Jasa Manajemen Transportasi terdiri dari :
   a. Surat Permohonan Pembayaran Jasa Manajemen Transportasi.
   b. Kuitansi bermeterai dan stempel perusahaan.
   c. Faktur Pajak.
   d. Fotokopi Perjanjian Kerjasama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
   e. Daftar Rincian Biaya Jasa Manajemen Transportasi.

   Dokumen pembayaran Jasa Manajemen Transportasi paling lambat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** melalui **Pengguna Barang / Jasa** pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya. Pembayaran Jasa Manajemen Transportasi oleh **Pengguna Barang / Jasa** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan paling lambat [redacted] hari kerja ke rekening **PIHAK KEDUA** yang ada di bank **bjb** setelah dokumen diterima dan dinyatakan lengkap
2. Penggantian Biaya Operasional *(Petty Cash)*
   Penggantian Biaya Operasional meliputi biaya BBM, Tol dan Parkir. Dokumen

14/2 23

PERJANJIAN PENGADAAN SEWA KBM RODA 4 DAIHATSU GRANMAX MB SEBANYAK

ANTARA
PT GRAHA SARANA DUTA
DENGAN
PT CSM CORPORATAMA

NOMOR : 4073/HK.810/GSD-000/2022
Tanggal 24 November 2022

TelkomProperty
by Telkom Indonesia

PT GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

PT CSM CORPORATAMA

PERJANJIAN PENGADAAN SEWA KBM RODA 4 DAIHATSU GRANMAX MB SEBANYAK

ANTARA

PT GRAHA SARANA DUTA

DENGAN

PT CSM CORPORATAMA

Nomor : 4073/HK.810/GSD-000/2022

Pada hari ini,Kamis tanggal dua puluh empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24-11-2022), bertempat di Kantor Pusat PT Graha Sarana Duta, Jl. Kebon Sirih No. 10 Jakarta Pusat 10110, oleh dan antara pihak-pihak:

1.

atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "**GSD**"; dan

2. PT CSM CORPORATAMA, NPWP : 01.326.264.7-073.000 suatu perusahaan yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Indomobil Tower Lt. 5, Jalan MT Haryono Kav.11 Rt.007 RW.011, Kel. Batara Cina, Kec. Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam Perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh HARRY PRAMONO dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR UTAMA, bertindak untuk dan atas nama Perseroan, yang selanjutnya disebut sebagai "**MITRA**"

GSD dan MITRA secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut juga "**Pihak**".

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

1. bahwa GSD berkehendak untuk melakukan Pengadaan Sewa KBM Roda 4 Daihatsu Granmax MB Sebanyak dengan cara Penunjukan Langsung;
2. Bahwa berdasarkan penilaian GSD, MITRA memiliki kemampuan untuk melaksanakan Pengadaan Sewa KBM Roda 4 Daihatsu Granmax MB Sebanyak
dengan kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan oleh GSD serta harga yang kompetitif
3. bahwa GSD telah mengirimkan Surat Undangan Pekerjaan Pengadaan Sewa KBM Roda 4 Daihatsu Granmax MB Sebanyak Peruntukan PT. Persada Sokka Tama dengan surat No. , sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini;
4. bahwa GSD dan MITRA telah mengadakan Rapat Penjelasan pada tanggal
dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Sewa KBM Roda 4 Daihatsu Granmax MB Sebanyak , sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini;
5. bahwa MITRA telah mengirimkan dokumen penawaran harga Kepada GSD melalui Surat Penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Sewa KBM Roda 4 Daihatsu Granmax MB Sebanyak
Peruntukan PT. Persada Sokka Tama
2022, sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini:

6 bahwa GSD dan MITRA telah melakukan klarifikasi dan negosiasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi / Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Sewa KBM Roda 4 Daihatsu Granmax MB Sebanyak , sebagaimana terlampir dalamPerjanjian ini,

7 bahwa GSD dan MITRA telah melakukan klarifikasi dan negosiasi yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi / Negosiasi Pekerjaan Pengadaan Sewa KBM Roda 4 Daihatsu Granmax MB Sebanyak , sebagaimana terlampir dalamPerjanjian ini

8. bahwa GSD dengan suratnya telah menunjuk MITRA sebagai Pelaksana Pengadaan Sewa KBM Roda 4 Daihatsu Granmax MB Sebanyak , sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini,

9 bahwa MITRA dengan suratnya No. , telah menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini,

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini GSD dan MITRA menyatakan saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Pengadaan Sewa KBM Roda 4 Daihatsu Granmax MB Sebanyak (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini terdiri atas bagian yang tidak terpisahkan satu sama lainnya sebagai berikut.

Bagian I : Ketentuan Umum

Bagian II : Ketentuan Khusus

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap dua pada tanggal tersebut diatas, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PT GRAHA SARANA DUTA



rty

PT CSM CORPORATAMA

PT. CSM Corporatama

HARRY PRAMONO
DIREKTUR UTAMA

hari libur yang ditetapkan Pemerintah, serta hari untuk pemeriksaan Obyek Sewa termasuk penerbitan Berita Acara Serah Terima Obyek Sewa (BASTOS)

3. Yang dimaksud dengan jangka waktu penyerahan Obyek Sewa dari MITRA kepada GSD adalah batas waktu dimana MITRA harus menyerahkan seluruh Obyek Sewa dalam keadaan aman, lengkap, baik serta memenuhi syarat sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, termasuk pula penggantian Obyek Sewa yang dinyatakan tidak memenuhi syarat/ rusak atau karena terdapat kekurangan.
4. Berita Acara Serah Terima Obyek Sewa (BASTOS) akan diterbitkan oleh GSD dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak diserahkannya Obyek Sewa dimaksud dalam keadaan baik dan lengkap di lokasi penyerahan Obyek Sewa dan dapat diterima GSD, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
5. Apabila GSD tidak menerbitkan Berita Acara Serah Terima Obyek Sewa (BASTOS) dalam jangka waktu dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka jangka waktu penyerahan Obyek Sewa dianggap telah diterima pada hari ke-14 (empat belas) terhitung sejak diterimanya Obyek Sewa dimaksud yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

PASAL 3

JANGKA WAKTU SEWA

1. Jangka Waktu Sewa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini disepakati 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penyerahan Obyek Sewa yang dinyatakan dalam BASTOS, meskipun Perjanjian ini ditandatangani baik sebelum, pada saat, maupun setelah jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini
2. Yang dimaksud dengan tanggal penyerahan Obyek Sewa adalah tanggal yang tercantum di dalam Berita Acara Serah Terima Obyek Sewa yang telah ditandatangani oleh para pihak.
3. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan Para Pihak, dan Pihak yang menghendaki perpanjangan harus menyampaikan maksudnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dimaksud ayat (1) Pasal ini, untuk disepakati Para Pihak dan dituangkan dalam Amandemen
4. Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang masa sewa, maka untuk nilai residu yang akan didapatkan oleh GSD akan diperhitungkan kembali yang hasilnya akan dituangkan dalam Amandemen terhadap perjanjian ini.
5. Berita Acara Serah Terima Objek Sewa (BASTOS) dimaksud Perjanjin ini ditandatangani oleh GSD atau Pejabat sesuai kewenangannya dan MITRA atau Perjabat sesuai kewenangannya

PASAL 4

HARGA SEWA

1. Harga sewa kendaraan adalah sebesar **Rp. 3.750.000,-** (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu ruprahi per unit belum termasuk PPN atau **Rp. 262.500.000,-** (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan belum termasuk PPN atau **Rp. 3.150.000.000** (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) pertahun belum termasuk PPN. Harga tersebut terdiri dari :

    - Harga sudah termasuk Asuransi All Risk dan pengiriman ke lokasi
    - Menyediakan Mobil pengganti.
    - Harga tidak termasuk maintenance dan GPS
    - STNK atas nama mitra atau pihak ketiga.
    - Plat kendaraan Plat Jakarta (B)
    - Harga pekerjaan akan dievaluasi setiap tahun.
    - Apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh Driver (tilang) akan menjadi beban GSD.

PROPOSAL METODE TEKNIS PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN

JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026-2028

PERUM PERURI

A. LATAR BELAKANG

PT CSM Corporatama, selanjutnya disebut "INDORENT" yang merupakan salah satu Group perusahaan dari INDOMOBIL, yang menyediakan jasa-jasa sewa kendaraan baik tanpa pengemudi maupun dengan pengemudinya, dari berbagai jenis kendaraan dan type kendaraan serta merk kendaraan ternama di Indonesia.

Sehubungan dengan adanya lelang "***Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026-2028***", dari PERUM PERURI (selanjutnya disebut "PERUM PERURI") untuk mendukung operasional kegiatan, menjaga keamanan dan ketertiban, memotivasi dan meningkatkan disiplin kerja maka perlu diberikan fasilitas berupa kendaraan dinas/operasional Perusahaan.

B. ORGANISASI

I. Profil Perusahaan

Sebagai gambaran umum tentang INDORENT, berikut kami sampaikan profil perusahaan.

1. Daftar Susunan Pemegang Saham Perusahaan

NO	NAMA	JUMLAH SAHAM		JUMLAH MODAL
		Lembar	Prosentase	
1	PT INDOMOBIL MULTI JASA Tbk.	1.633.850 Lbr	99,94%	Rp. 1.633.850.000.000
2	PT IMG SEJAHTERA LANGGENG	150 Lbr	0,06%	Rp. 150.000.000
	TOTAL	270.000 Lbr	100,00%	Rp. 1.634.000.000.000

2. Dewan Komisaris

- Tuan Jusak Kertowidjojo (Komisaris Utama)
- Meylianti Sulungbudi (Komisaris Independent)
- Tuan Gunawan (Komisaris)

3. Dewan Direksi

- President Director : Tuan Harry Pramono
- Director : Tuan Hendra Han
- Director : Tuan Andrew Nasuri

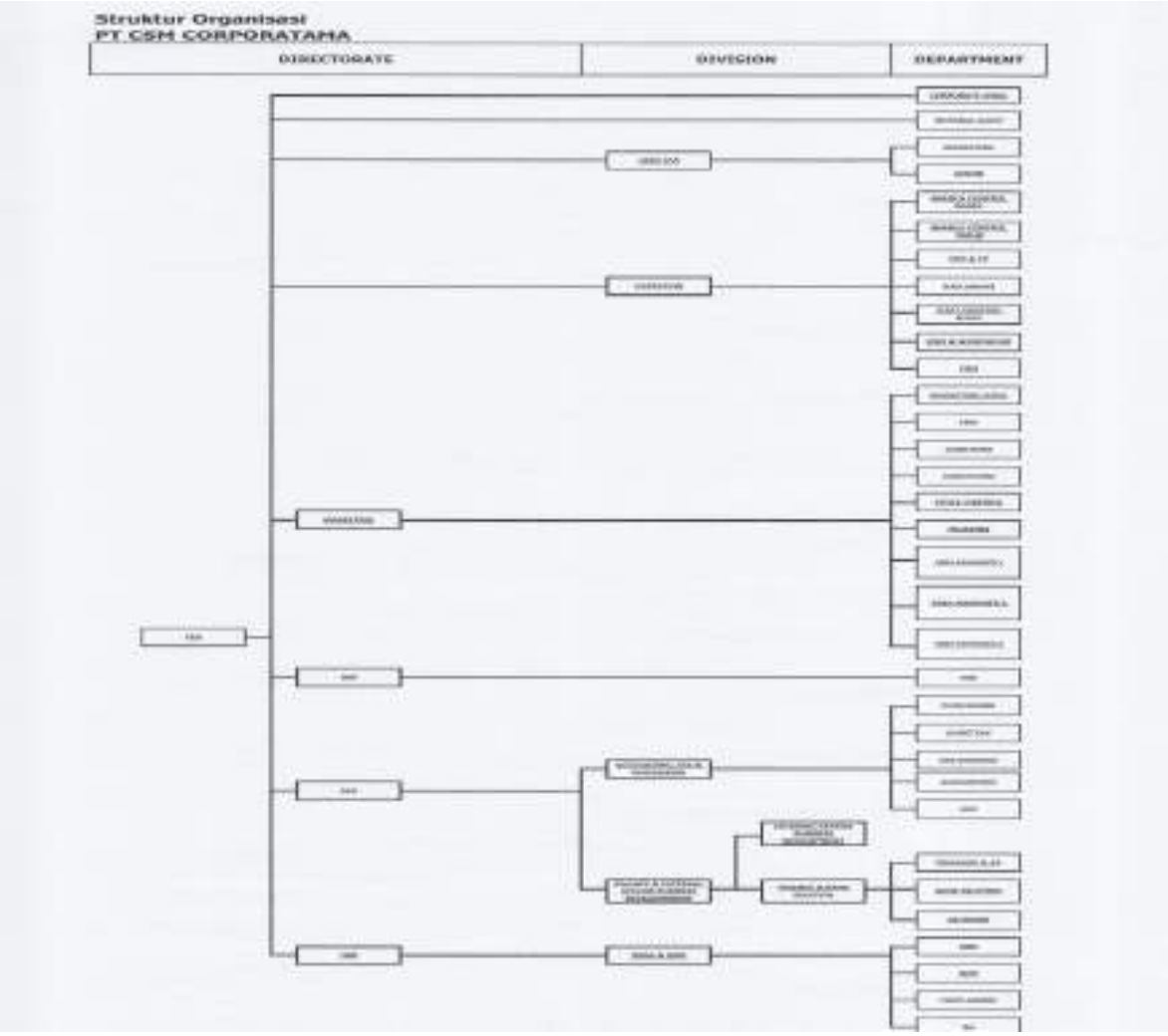
4. Jumlah Tenaga Ahli (Terlampir Struktur Organisasi)

Tenaga ahli yang kami miliki saat ini berjumlah **±50 orang**

5. Jumlah Armada Kendaraan dan Pengemudi

Hingga saat ini jumlah armada kendaraan yang kami miliki ±23**.000 unit,** dengan jumlah pengemudi ±**1.200 orang**.

6. Struktur Organisasi Perusahaan



C. SPESIFIKASI TEKNIS

C.1. Kesiapan Unit Kendaraan

Sebagai Perusahaan jasa transportasi yang berskala global, INDORENT saat ini telah memiliki banyak unit kendaraan dan pengemudi yang dipakai hampir diseluruh Indonesia, sehingga untuk memenuhi kebutuhan kendaraan "Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026-2028", pihak INDORENT akan menyiapkan sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang diminta oleh PERUM PERURI.

Berikut kami sampaikan Data Jenis Kendaraan & Kuantitas Kendaraan yang diminta :

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah Unit
1	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT, Manufacturing 2025, Black Color +GPS | Nomor polisi B	6
2	Toyota Alphard G AT, Manufacturing 2025, Black Color +GPS | Nomor polisi B	1
	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS, Manufacturing 2025 | Nomor Polisi B	5
	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS, Silver/White/Grey Color) + GPS, Manufacturing 2025 | Nomor Polisi B	1
	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD, Silver/White/Grey Color), Manufacturing 2025 | Nomor Polisi B	3

C.2. JENIS JASA-JASA

1. KENDARAAN

Kendaraan yang dialokasikan selama 24 Jam perhari, 7 hari seminggu, dan lain–lain sesuai ketentuan PERUM PERURI.

2 JASA PENGEMUDI

Kontrak ini tidak mensyaratkan ada pengemudi didalamnya

C.3. LINGKUP JASA-JASA

Jasa – jasa yang akan INDORENT laksanakan mencakup antara lain sebagai berikut :

A. Menyediakan jasa Sewa Kendaraan untuk operasional PERUM PERURI yang memenuhi persyaratan perundangan Pemerintah Indonesia dan kebijakan PERUM PERURI termasuk tapi tidak terbatas kepada peraturan Lalu Lintas dan Undang – Undang ketenagakerjaan dan kebijakan – kebijakan K3L2 (Kesehatan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan).

B. Mengatur operasional KENDARAAN dibawah pengawasan Wakil PERUM PERURI serta menjalankan kegiatan – kegiatan di bawah ini :

- Melaporkan seluruh kegiatan harian, mingguan dan bulanan kepada Wakil PERUM PERURI termasuk kejadian khusus yang terjadi seperti perawatan berkala, kerusakan, kecelakaan, dan lain – lain.
- Segera melakukan perbaikan atau mengganti unit KENDARAAN yang sedang mengalami kerusakan bila mendapat laporan kerusakan atau hal – hal yang berkaitan dengan operasi KENDARAAN.
- Mengelola perawatan KENDARAAN termasuk penjadwalan perawatan berkala, kebersihan kendaraan, memastikan keabsahan dokumen kendaraan sebelum dioperasikan, dan mensosialisasikan kepada Wakil PERUM PERURI dan Pemakai.
- Menyediakan kendaraan termasuk kendaraan pengganti, dan perlengkapan.
- Melakukan Swa Audit atas pelaksanaan jasa yang diberikan termasuk melaksanakan program perbaikannya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Dokumentasi dan sistem pelaporan yang selalu diperbaharui sebagai bukti atas pelaksanaan perawatan dan pengelolaan kendaraan dan fasilitas yang dimiliki oleh PERUM PERURI.
- Menyediakan fasilitas dan peralatan pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan jasa – jasa yang dimaksud dalam kontrak ini termasuk tapi tidak terbatas pada perbengkelan, Dukungan Teknis, dan Sarana Komunikasi.
- Memastikan seluruh kendaraan memenuhi persyaratan UU Lalu Lintas Nomor 14 tahun 1992, Undang – undang No. 22 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 41, 42, 43, dan 44 tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan standard K3L2 PERUM PERURI. Termasuk kewajiban untuk menggunakan nomor kendaraan Propinsi DKI Jakarta (Plat Nomor kendaraan B).
- Ikut menjaga dan merawat asset PERUM PERURI yang disediakan untuk kebutuhan PERUM PERURI dalam melaksanakan Kontrak ini bila disediakan.
- Menangani limbah yang dihasilkan oleh jasa – jasa INDORENT sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini dan memastikan penanganan Limbah tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku termasuk standar PERUM PERURI.
- Mencapai sasaran kinerja sekurang – kurangnya sebagaimana ditetapkan dalam indikator Utama Kinerja (Key Performance Indicator/KPI).
- Melaksanakan Inspeksi berkala terhadap KENDARAAN setiap 6 bulan sekali.

Biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab PERUM PERURI :

1. Biaya BBM, Parkir & Toll.
2. Upah Pengemudi.
3. Pengurusan iuran keamanan lingkungan maupun upah security pool/garasi bagi kendaraan.

Biaya-biaya yang menjadi tanggung jawab INDORENT :

1. Biaya penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan pembuatan STNK dari instansi kepolisian yang berwenang.
2. Biaya perpanjangan STNK.
3. Biaya pengurusan Keur.
4. Biaya pengiriman Kendaraan pada awal sewa ke lokasi.
5. Biaya asuransi.
6. Biaya penggantian Kendaraan selama kendaraan berada dalam perawatan atau perbaikan bila waktu perawatan atau perbaikan melebihi 8 (delapan) jam dengan tipe jenis mobil minimal sama atau setara.
7. Pelaksanaan perawatan / pemeliharaan rutin sesuai ketentuan dalam buku petunjuk dari Pabrik.
8. Pelaksanaan perawatan / pemeliharaan berkala pada Km 10.000 (sepuluh ribu) serta kelipatannya.
9. Service kecil dan pergantian suku cadang kendaraan.
10. Penggantian ban dan accu kendaraan.

C.4. STRATEGI PERAWATAN

Jaringan Bengkel : (***Terlampir)***

- Saat ini jumlah bengkel yang tergabung dalam jaringan service terakreditasi INDORENT adalah **153 bengkel** yang tersebar di 78 kota di 26 propinsi, masing-masing melayani merek dan tipe kendaraan secara khusus.

- Jaringan service terakreditasi INDORENT yang luas serta fasilitas perawatan kendaraan yang lengkap merupakan parameter utama dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Hal tersebut sesuai dengan komitmen INDORENT untuk selalu memberikan kendaraan dalam kondisi yang terbaik bagi customer dimanapun mereka berada.

Jadwal Perawatan :

- Merupakan suatu jadwal yang menunjukan perkiraan waktu kapan suatu kendaraan harus melaksanakan perawatan berkala dan perpanjangan STNK / KIR. Jadwal tersebut dirancang khusus dalam sistem informasi kami.
- Penentuan dasar dari program perawatan berkala ini mengacu pada **waktu dan kilometer.**

Biaya Perawatan Dan Perbaikan :

- Biaya perbaikan serta perawatan kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik maupun insidentil, menjadi tanggungan INDORENT, dan akan dirujukan ke bengkel yang ditentukan oleh INDORENT.
- INDORENT & PERUM PERURI wajib menjaga kendaraan secara seksama dengan melakukan servis mekanis secara teratur sesuai dengan jadwal perawatan dan perbaikan secara berkala untuk menghindari kerusakan mekanis. PERUM PERURI wajib menghubungi INDORENT untuk pengaturan perawatan atau pemeriksaan secara teratur setiap perjalanan 10.000 (sepuluh ribu) Km.

Kendaraan Pengganti :

- Jika kendaraan mengalami kerusakan dan tidak dapat dioperasionalkan yang membutuhkan jangka waktu perbaikan 4 (empat) jam atau lebih, INDORENT akan secepatnya menyediakan sebuah kendaraan pengganti kepada PERUM PERURI untuk sementara waktu tanpa biaya tambahan kepada PERUM PERURI, asalkan kerusakan itu terjadi di wilayah dimana kantor cabang INDORENT berada.
- Apabila kerusakan tersebut terjadi di luar wilayah dimana kantor cabang / perwakilan INDORENT berada maka penyediaan kendaraan pengganti akan dilakukan dalam jangka waktu 1(satu) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam.
- Dalam hal ini, penggantian kendaraan harus dengan yang tipe / level yang setara dengan kendaraan yang disewa, dalam keadaan baik dan sesuai standard kepada PERUM PERURI.
- PERUM PERURI akan mengembalikan kendaraan pengganti secepatnya, jika kendaraan yang disewa setelah selesai direparasi.
- Apabila kendaraan tidak berfungsi dengan baik, PERUM PERURI wajib mengirimkan kendaraan tersebut kepada INDORENT atau memindahkan kendaraan ke tempat yang dipandang aman bagi kendaraan tersebut dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab INDORENT.
- Apabila INDORENT lalai memberikan kendaraan pengganti kepada PERUM PERURI setelah 1 (satu) x (kali) 24 (dua puluh empat) jam dan mengakibatkan kendaraan tidak dapat terpakai, maka INDORENT dikenakan pengurangan harga sewa sesuai jumlah hari tidak terpakai (X/30 x harga sewa) dan denda sebesar 2,5 (dua koma lima) permil perhari dari harga sewa bulanan selama kendaraan tidak terpakai.

Perpanjangan STNK :

INDORENT bertanggung jawab untuk berlakunya STNK dan akan memperpanjang STNK paling lambat 5 (lima) hari sebelum berakhirnya STNK dan Keur. Semua biaya dan pengeluaran untuk perpanjangan tersebut akan ditanggung oleh INDORENT. Jika STNK kendaraan hilang dan/atau terjadinya keterlambatan pengurusan perpanjangan STNK dan Keur karena kesalahan / kelalaian PERUM PERURI, maka biaya-biaya pengurusan dan/atau pengadaan kembali STNK tersebut akan ditanggung oleh PERUM PERURI.

Asuransi Kendaraan :

Dalam hal kehilangan akibat pencurian/perampasan terhadap kendaraan, PERUM PERURI bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran biaya perbaikan / penggantian, yang merupakan beban biaya resiko sendiri (deductible) sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kejadian.
2. Selain pembayaran own risk, PERUM PERURI juga dikenakan pembayaran biaya resiko kehilangan (total loss risk) dalam jumlah sebagaimana tersebut dalam ketentuan Asuransi sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kendaraan, jika kendaraan hilang.
3. Apabila mobil pengganti yang dipinjamkan INDORENT hilang selama dalam penguasaan PERUM PERURI, PERUM PERURI wajib membayar biaya Total Loss Risk (biaya resiko kehilangan) sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kendaraan kepada INDORENT berdasarkan perhitungan harga kendaraan yang tertinggi antara kendaraan sebelumnya atau kendaraan pengganti.
4. Tanggung jawab pengurusan dan biaya pengurusan dokumen kepolisian yang diperlukan untuk keperluan asuransi, diatur sebagai berikut :
   4.1. Pengurusan Dokumen :
   -. Dokumen laporan kehilangan dari kepolisian menjadi kewajiban PERUM PERURI.
   -. Dokumen laporan kehilangan lanjutan menjadi kewajiban PERUM PERURI.
   -. Dokumen selain hal tersebut diatas menjadi kewajiban INDORENT.
   4.2. Biaya Pengurusan Dokumen :
   -. Biaya yang muncul dalam pengurusan seluruh dokumen yang dibutuhkan karena proses kehilangan kendaraan yang menjadi beban PERUM PERURI.

Pertanggungan PIHAK KETIGA (Third Party Liabilities) yang ditanggung Asuransi Kendaraan INDORENT adalah maksimum Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) untuk setiap kejadian, dan jumlah lebih dari itu akan ditanggung oleh PERUM PERURI.

Personal Accident untuk penumpang dan pengemudi sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Yang dimaksud KENDARAAN **dalam keadaan siap pakai dan berkondisi laik jalan (beroperasi)** adalah persyaratan operasional sebagai berikut :

1. **Perlengkapan standar KENDARAAN.**
   - Document (STNK, STUK dan Surat – surat lain jika diharuskan) kendaraan harus lengkap dan masih berlaku.
   - Seluruh perlengkapan kendaraan harus berfungsi dengan baik seperti dongkrak, kunci roda, sabuk pengaman dan klakson.
   - Segitiga pengaman.
   - Kotak obat lengkap.
   - Ban cadangan (serep)
   - Alarm / Sensor Mundur.
   - Racun api.
   - Alat pendingin (AC).
   - Seluruh aksesoris kendaraan yang seharusnya terpasang (standard ATPM/Dealer)

2. **Kemampuan tenaga KENDARAAN/mesin**
   - Rem berfungsi dengan baik.
   - Kondisi dan kemampuan mesin baik.
   - Tidak megeluarkan asap tebal/ambang batas emisi gas buang dan kebisingan tertentu.
   - Tidak ada kebocoran pada sistem pelumasan.
   - Alat Listrik dan sistemnya berfungsi dengan baik.

Produktivitas SDM

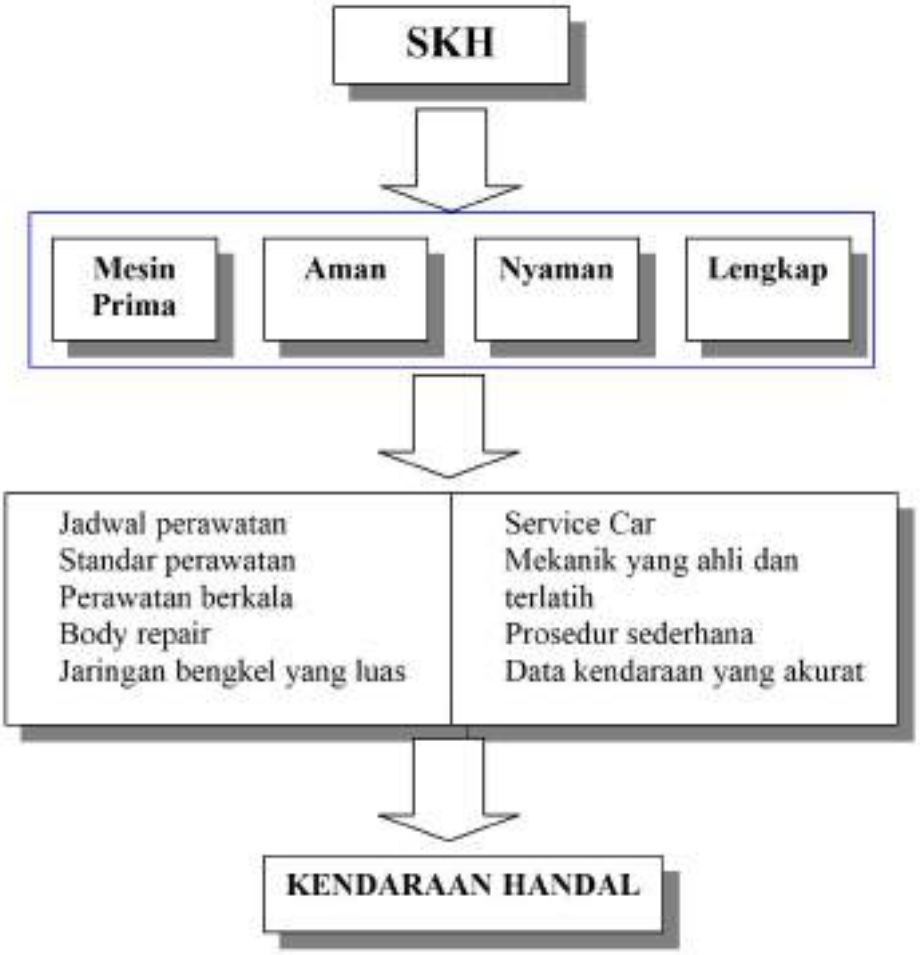
- **Manajemen Pool**
  INDORENT mempunyai manajemen pool yang memadai dengan didukung oleh mekanik yang handal sehingga customer tidak harus memikirkan sumber daya mekanik.

- **Infrastruktur.**
  INDORENT menyediakan infrastruktur yang sangat lengkap dari mulai pool, bengkel, jaringan bengkel, system informasi, kantor administrasi, beserta semua SDM yang dibutuhkan sehingga customer tidak perlu menyediakan staff untuk mengurusi infrastruktur yang berhubungan dengan transportasi.

Kinerja semua pegawai INDORENT harus dimonitor dan dievaluasi secara berkala oleh INDORENT.

Standar Kendaraan INDORENT

Untuk memastikan kelancaran proses distribusi kebutuhan kendaraan yang handal adalah suatu keharusan. INDORENT mempunyai satu set standar qualitas untuk seluruh kendaraan guna memastikan bahwa setiap kendaraan yang akan dipakai selalu dalam kondisi yang layak. Standar kwalitas kendaraan ini kami namakan **"Standar Kendaraan Handal" (SKH)**



Data Cabang Indorent Seluruh Indonesia

CABANG	ALAMAT	TLP	FAX	GSM	PIC			
					NAMA	JABATAN	HP	EMAIL
JAKARTA	Jl. Radin Inten II Kav . 8 No. 18 Duren Sawit Jakarta Timur	021 8661 0999	021 8602 461	-	Anom Bakti Saifullah	Kacab	0823 9416 8000	anom.bakti@indorent.co.id
					Azis	Admin Pool	0821 1404 9006	oprpool3@indorent.co.id
					Ichsan	Quality Control	0815 2093 8450	qc.jakarta@indorent.co.id
					Fachri	SPV CRO	0812 8778 9690	cro1@indorent.co.id
					David	Koordinator Driver	0821 2362 1717	cooddrv_pst@indorent.co.id
BANDUNG	Jl. Ibrahim Adjie No. 63 Rt. 02 RW. 02 Kel. Cijaura Kec. Buah Batu Bandung 40287	022-87303933	022-7513619	0812-2288-8132	Herison Manurung	Kacab	08122369371	ronny@indorent.co.id
					Dani Lukman	Admin Support	08112285177	bandung@indorent.co.id
					Idwan Graditya A	CRO	085659254561	bandung.cro@indorent.co.id
				087825511571	Silvi Andriyani	CRO	081809522307	bandung.cro2@indorent.co.id
					Asep Rochmat	Koord. Driver	085314542737	bandung.dms@indorent.co.id
					Lili Sudrajat	Koord. Marketing	081322732901	lili.sudrajat@indorent.co.id
SURABAYA	Jalan Raya Gayung Sari I NO 7 Surabaya	On Process	On Process	081 2350 99951	Eddy Jp	Kacab	08113540727	eddy.purwadi@indorent.cco.id
					Rudy S	SPV Pool	081 2339 31234	suyono_rudy@yahoo.com
					Lutfi Arifin	PDI	0878 5279 4798	lutfi.indorent@gmail.com
				085 6078 91620	Eko Winaryo	Maintance	081 3322 26400	ekowinaryo@yahoo.co.id
					Adhitiya YS	CRO	981 3577 79844	pasti.adhit@gmal.com
					Abd Wahab	CRO	081 2301 97071	adul.wahab17@yahoo.com
					Antonius Nusa A	Fleet / STNK & Admin	081 3313 62765	antosobek@gmail.com
					Slamet Alifi	Mekanik	081 5157 99380	_
BALIKPAPAN	Jalan M.T Haryono No 185 G, RT.36 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Balikpapan - Kalimantan Timur 76115	0542-764033	_	0813 4967 3744	Supian	Kepala Cabang	0811-5004588	supian@indorent.co.id
					Villa Ayu Pratiwi	Admin Support	0821 5873 8252	indorent.balikpapan@indorent.co.id
					Rahmad Hamdani	CRO	0852 4777 5636	balikpapan.cro@indorent.co.id
					Dana Prasetya	PDI	0821 5546 3499	dana.indorent@yahoo.com
					Ahmad Rijal	washer/salon	0813 46525724	_
					Heldi Meiriansyah	Koordinator Driver	0822 5430 3130	heldimeiriansyah@yahoo.co.id

BANJARMASIN	Jl.Hasan Basri Komplek Kayu Tangi Dua Jalur 1 No.24 A Rt.16 Kode Pos 70124 Banjarmasin - Kalimantan Selatan	0511-3304318	0511-3304318	0821-55321177	Supian	Kepala Cabang	0811-5004588	supian@indorent.co.id
					Gusti Hendriyani	CRO	0813-51222099	
				0878-16421477	Hery Supriyadi	PDI	0812-50525052	indorent.bjm@gmail.com Atau
					Mulyadi	M & S	0821-58665298	indorent.banjarmasin@indorent.co.id
				0856-54810494	Siska Febriyanti	Admin	0813-84743975	
					Khairul Anwar	OB & Washer	0852-48554776	
PONTIANAK	Jl.Abdurrahman Saleh Gg.Sari Lestari No.10 Pontianak - Kalimantan Barat	_	_	_	Kristianus Suhartono	PDI	0812-53208506	indorent.pontianak@gmail.com
MAKASSAR	JL SULTAN ALAUDDIN KOMPLEKS CATUR PUTRA HARMONIS MAKASSAR	0411-865598	0411-865561	082192873488				
					Rusdinsyam	Kacab	082188400888	rusdinsyam@yahoo.co.id
								rusdin.syam@indorent.co.id
					Rezki nur	Admin	082348886385	ekky_nur@yahoo.co.id
								admsupport.mks@indorent.co.id
					Nova	CRO	081356123403	novarumengan546@yahoo.co.id
					Amrillah	PDI	085299500267	amrillahsain@yahoo.co.id
MANADO	Jalan Pomorow No 68 Komplek Bengkel Surabaya Manado	_	_	_	Salomo L.M.S.Simanjuntak	Operation Head	0811 544 3117	salomo.leonardo@indorent.co.id
							0813 473 64554	salomoleonardo@gmail.com
					Anto	Mekanik	085255264500	susantodwisaputra@gmail.com

BONTANG DAN SITE	Jl. Letjen S. Parman No. 121 RT. 25 Kelurahan Gunung Telihan. Bontang. Kaltim	-	-	-	Mukni sanusi	Site Koordinator	0813-47226644	mukni_sanusi@yahoo.co.id
					Yanti	Admin	0852-46993947	yanti_indorent@yahoo.com
					Damayanti	Admin	0822-54165032	trustdama@gmail.com
					Nurbaya	Admin	0811-5989866	aya.nurbaya92@gmail.com
					Bustam Effendi	Dispatcher Pama	0853-48717868	-
					Amir	Dispatcher KTD	0813-46666316	amirdenni.indorent@yahoo.com
					Sartono	Dispatcher KTD	0822-54569694	sartono.nono74@gmail.com
SEMARANG	**Jl. Jend Sudirman No. 378, Semarang**	**024 – 761 4668**	**024 – 761 4322**	'0858 4271 5754	Aris Tianto	Manager Area	0815 7911 133 0812 1599 9360	**aris.tianto@indorent.co.id**
					Didik Sulistyawan	Kacab	0815 4242 0777 0813 9034 8977	didik.sulistyawan@indorent.co.id
				'0878 3214 5761	Indra	Maintennace Support	'0852 2557 3670	semarang.service@indorent.co.id
					Ali Sutrisno	Washer	0813 26400 273	-
					Elisabeth	Admin Support & Admin Area	0856 4000 5599	semarang.admin@indorent.co.id
					Heru Santosa	Mekanik	0815 7537 2451	-
				'0812 1536 3672	Yohanes	PDI	0812 2662 5476	semarang.pdi@indorent.co.id
					Ariyanto	OWS / CRO	0813 2654 4485	semarang.cro@indorent.co.id
					Wawan Agustina	SPV Marketing	0813 2923 0237	wawan.agustina@indorent.co.id
					Igan Satria Yudha	Koord Driver	'0813 2998 6968	satria.yudhapati@gmail.com

PALEMBANG	**GEDUNG VOLVO (INDOTRUCK) JL. TANJUNG API-API RT. 43 RW. 11 NO. 88 KEL. KEBUN BUNGA, KEC. SUKARAME, PALEMBANG**	0711-5614997	-	0821 8509 8787	Rudy Syahputra	Kepala Cabang	0812 7575 9979	rudy.syahputra@indorent.co.id
					Rita Mandasari	Admin	0853 6627 4990	ritamandasari@ymail.com
					Annisyah	CRO	0852 6836 8588	cro.palembang@gmail.com
					Haposan	Mekanik	0823 5143 0475	palembang.service@indorent.co.id
JAMBI	Bengkel Gat Motor Jambi Jl. Ternate no. 58 Jambi	-	-	-	Rudy Syahputra	Kepala Cabang	0812 7575 9979	rudy.syahputra@indorent.co.id
					Mirza	Admin Support	0853 8452 5485	mirza.indorent@gmail.com
PANGKAL PINANG & BELITUNG	Bengkel Karya Agung Jl. AMD No. 58, Bukit Marapin Pangkal Pinang	-	-	-	Rudy Syahputra	Kepala Cabang	0812 7575 9979	rudy.syahputra@indorent.co.id
					Yusuf Amrullah	Admin Support	0812 7380 6432	yusuf.amrullah91@gmail.com
LAMPUNG	Bengkel M21 Jl. Pulau Morotai No. 21A	-	-	0823 7240 5280	Albert	PJS	0816 1160 560	albert@indorent.co.id
					Aji Prabowo	PJS	0821 1331 9757	lampung@indorent.co.id
BALI	Jl. Gunung Rinjani No. 2X Blok 11 Monang Maning, Denpasar, Bali 80119	0361 - 485 036	0361 – 485 036	0821 4785 1515	I GN Anom Ramana Citra	Kacab	0812 4683 671	anom.citra@indorent.co.id
				0819 9963 2630	Ayu Meriana	Admin	0813 3872 2160	indorentbali@yahoo.co.id
				0858 5731 5484	Armen	PDI, Mekanik	0817 9722 377	bali@indorent.co.id
					Sukardi	M & S	0819 99913593	indorent.bali@indorent.co.id
ACEH	Jl. Singgah Mata No. 36 (Blower) Banda Aceh	0651 – 432 61	0651 – 432 61	0821 6201 7666	M. Tanjung	Kacab	0812 6048 8666	tandjung@indorent.co.id
					Apriani	Admin	0852 6025 1164	aceh@indorent.co.id
					Harliansyah	PDI	0812 6900 1087	opr.aceh@indorent.co.id
					M. Hadi	Marketing	0852 6034 9412	hadi_indorent@yahoo.com
MEDAN	Jl. Ngumban Surbakti No. 66, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Medan 20131	061 8222000	-	0853 7393 8617	M. Tanjung	Kacab	0812 6048 8666	tandjung@indorent.co.id
					Yovi M. Rawung	Operasional, Asuransi	0812 6479 8588	yovi_indorent@yahoo.com
				0878 6726 9283	Yusuf	OWS	'0858 3170 3142 0852 7536 6135	yusuf.indorent@gmail.com
					Ida Apulina	Admin, HRD, Fleet, STNK	0852 7653 5678	cro.medan@ymail.com
					Hinsa	Admin, HRD, Fleet, STNK	0813 611 677 33	finance.medan@indorent.co.id
PEKANBARU	JL. Bakti No. 39 Kel. Tangkerang Barat, Kec Marpoyan Damai Pekanbaru	0761 661 49	-	0821 7484 7125	M. Tanjung	Kacab	0812 6048 8666	tandjung@indorent.co.id
					Ade Hermawan	Admin Support	0821 7484 7125	indorent.pekanbaru@ymail.com
					Widarta	Operasional	0812 7553 305	-
PADANG	Jl. Gunung Singgalang, Komplek Filano Blok B1 No. 34 Gunung Pangilun Padang	0751-4481865	-	0853 5660 0509	M. Tanjung	Kacab	0812 6048 8666	tandjung@indorent.co.id
					Eko Setiawan	Admin Support	0853 5660 0509	serpo.padang@indorent.co.id
				0852 7755 8068	Christian Derby	Operasional	0852 7755 8068	indorent.padang@gmail.com

BATAM	**Ruko Komplek Taman Kurnia Blok B No. 1-3, Lt. II d/a Dealer SUZUKI Rodamas KDA Sebelah SPBU - KDA Jl Jend. Sudirman Batam Center – 29464**	0778 – 471 501	-	'0821 72211 839	Hany	Kacab	0812 7077 444	hany_indorent@yahoo.com
				'0857 6532 6508	Harry Handoko	Admin Batam	**082172211839**	admin.batam@indorent.co.id
					Hendry	Admin Pulau Bulan	0853 7977 9981	hendry.indorent@yahoo.co.id

INDORENT®

INDOMOBIL GROUP

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN WAKTU PENGIRIMAN KENDARAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TJOA WI LIONG
Jabatan : Chief Marketing Officer- Kuasa Direksi

Sesuai dengan **Surat Kuasa No. 03194/CSM/DIR/X/2022 Tanggal 1 November 2022**, berwenang bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan : PT CSM Corporatama
Alamat Kedudukan : Indomobil Tower Lt.5, Jln. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330

Dalam rangka Pengadaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri tahun 2026-2028, dengan ini menyatakan sanggup untuk melakukan Pengiriman Kendaraan sesuai dengan Surat Kesanggupan Dealer yaitu 120 (Seratus Dua Puluh Hari) Kalender setelah SPK/ Penunjukan Pemenang

Demikian pernyatan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 12 September 2025
PT. CSM Corporatama



Tjoa Wi Liong
Chief Marketing Officer

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Raden Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

tunas
delivering happiness

TOYOTA LET'S GO BEYOND

PERNYATAAN DUKUNGAN SUPPLY

Nomor :02/TPC/09/09/25-TSO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBNU CAHYADI
Jabatan : KEPALA CABANG TUNAS TOYOTA PECENONGAN
Alamat : JL PECENONGAN NO 60-62 PECENONGAN GAMBIR KEBON KELAPA JAKARTA PUSAT

Sebagai **Authorized Dealer Kendaraan bermotor merk TOYOTA** dengan ini menyatakan bahwa : " Kami sepenuhnya akan memberikan rekomendasi atau dukungan supply (Pengadaan) untuk kendaraan merk **TOYOTA**, pada waktu yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Lelang, sesuai tabel dibawah ini :

No.	Jenis Kendaraan	Tahun	Jumlah	Warna	Delivery Time	Plat Nomor
1	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT Hybrid	Brand New 2025	6	Hitam	60 Hari Setelah SPK/PO diterima*	B (Jakarta)
2	Toyota Alphard G AT	Brand New 2025	1	Hitam	90 Hari Setelah SPK/PO diterima*	B (Jakarta)
3	Toyota Hiace Premio M/T	Brand New 2025	5	Silver	120 Hari Setelah SPK/PO diterima*	B (Jakarta)

Lelang No. : RKS-64/JASA/VIII/2025
Judul Lelang : **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026-2028**

yang diadakan oleh Panitia Pengadaan ;

PERUM PERURI
Jl. Palatehan No.4 Blok K-V Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12160

kepada :

PT. CSM CORPORATAMA
Indomobil Tower Lt 5, Jl. MT HARYONO kav 11
Jakarta Timur 13330

Bilamana PT. CSM CORPORATAMA ditunjuk sebagai pemenang pada lelang tersebut.

Demikian surat Pernyataan Dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September 2025

METERAI TEMPEL 10000 6CRANX015681522

RIDEAN

Kepala Cabang

PT. Tunas Ridean | Jl. Pecenongan No. 60 - 62, Jakarta Pusat 10120
T +62 21 231 3777, 345 9491 (Hunting), F +62 21 231 3001
Call Centre 1500 - 788 | Email : info@tunasgroup.com
TunasToyotaExperience @TunasToyotaHO MyTunasToyota

Dipindai dengan CamScanner

tunas
delivering happiness

TOYOTA LET'S GO BEYOND

SURAT DUKUNGAN AUTHORIZED DEALER TOYOTA

Nomor :01/TPC/09/09/25-TSO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IBNU CAHYADI
Jabatan : KEPALA CABANG TUNAS TOYOTA PECENONGAN
Alamat : JL PECENONGAN NO 60-62 PECENONGAN GAMBIR KEBON KELAPA JAKARTA PUSAT

Sebagai **Authorized Dealer Kendaraan bermotor merk TOYOTA** dengan ini menyatakan bahwa : " Kami sepenuhnya akan memberikan rekomendasi atau dukungan supply (Pengadaan) berikut dengan fasilitas perawatan dan spare part untuk kendaraan merk TOYOTA, pada waktu yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Lelang.

Judul Lelang : **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026-2028**

Yang diadakan oleh Panitia Pengadaan ;

PERUM PERURI
Jl. Palatehan No.4 Blok K-V Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12160

kepada :

PT. CSM CORPORATAMA
Indomobil Tower Lt 5, Jl. MT HARYONO kav 11
Jakarta Timur 13330

Bilamana PT. CSM CORPORATAMA ditunjuk sebagai pemenang pada lelang tersebut.

Demikian surat Pernyataan Dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September 2025



Kepala Cabang

PT. Tunas Ridean | Jl. Pecenongan No. 60 - 62, Jakarta Pusat 10120
T +62 21 231 3777, 345 9491 (Hunting), F +62 21 231 3001
Call Centre 1500 - 798 | Email : info@tunasgroup.com
TunasToyotaExperience @TunasToyotaHO MyTunasToyota

Dipindai dengan CamScanner

DAIHATSU
Daihatsu Sahabatku

PERNYATAAN DUKUNGAN SUPPLY

Nomor : 02-SHW/DMG/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amson
Jabatan : Kepala Cabang
Alamat : Jl. Daan Mogot Raya No.234, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Sebagai **Authorized Dealer Kendaraan bermotor merk DAIHATSU** dengan ini menyatakan bahwa : " Kami sepenuhnya akan memberikan rekomendasi atau dukungan supply (Pengadaan) untuk kendaraan merk **DAIHATSU**, pada waktu yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Lelang, sesuai tabel dibawah ini :

No.	Jenis Kendaraan	Tahun	Jumlah	Warna	Delivery Time	Plat Nomor
1	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS	Brand New 2025	1	Silver/White/Grey	45 Hari kerja Setelah SPK/PO diterima*	B (Jakarta)
3	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD	Brand New 2025	3	Silver/White/Grey	45 Hari kerja Setelah SPK/PO diterima*	B (Jakarta)

Lelang No. : RKS-64/JASA/VIII/2025
Judul Lelang : **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026-2028**

yang diadakan oleh Panitia Pengadaan ;

PERUM PERURI
Jl. Palatehan No.4 Blok K-V Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12160

kepada :

PT. CSM CORPORATAMA
Indomobil Tower Lt 5, Jl. MT HARYONO kav 11
Jakarta Timur 13330

Bilamana PT. CSM CORPORATAMA ditunjuk sebagai pemenang pada lelang tersebut.

Demikian surat Pernyataan Dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September 2025

METERAI TEMPEL

Amson
Kepala Cabang

Dipindai dengan CamScanner

DAIHATSU
Daihatsu Sahabatku

SURAT DUKUNGAN AUTHORIZED DEALER DAIHATSU

Nomor : 01-SHW/DMG/IX/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Amson
Jabatan	: Kepala Cabang
Alamat	: Jl. Daan Mogot Raya No.234, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Sebagai **Authorized Dealer Kendaraan bermotor merk DAIHATSU** dengan ini menyatakan bahwa : " Kami sepenuhnya akan memberikan rekomendasi atau dukungan supply (Pengadaan) berikut dengan fasilitas perawatan dan spare part untuk kendaraan merk DAIHATSU, pada waktu yang telah ditentukan dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Lelang.

Judul Lelang : **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026-2028**

Yang diadakan oleh Panitia Pengadaan :

PERUM PERURI
Jl. Palatehan No.4 Blok K-V Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12160

kepada :

PT. CSM CORPORATAMA
Indomobil Tower Lt 5, Jl. MT HARYONO kav 11
Jakarta Timur 13330

Bilamana PT. CSM CORPORATAMA ditunjuk sebagai pemenang pada lelang tersebut.

Demikian surat Pernyataan Dukungan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September 2025



Amson
Kepala Cabang

Dipindai dengan CamScanner

INDORENT®

INDOMOBIL GROUP

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 012/CSM/MKT/IX/2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Tjoa Wi Liong
Jabatan	: Chief Marketing Officer selaku Kuasa Direksi
Nama Perusahaan	: PT. CSM Corporatama
Alamat Perusahaan	: Indomobil Tower Lt. 5, Jl MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330

Menindaklanjuti Surat Permintaan Penawaran Harga/Dokumen Pengadaan*) Nomor: RKS-64/JASA/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Penawaran Harga Nomor: 011/CSM/MKT/IX/2025 tanggal 12 September 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa barang/jasa yang ditawarkan **tidak disubkontrakkan.**

Kami bertanggungjawab penuh terhadap jumlah, mutu dan waktu yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai Spesifikasi Teknis/*Term of Reference* (TOR) Perum Peruri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Jakarta, 12 September 2025

PT. CSM Corporatama

METERAI TEMPEL A5A12AKX077002900

Tjoa Wi Liong

Kuasa Direksi

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 866 4566
Fax. : (62-21) 860 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

Centang salah satu
Checklist salah satu

INDORENT

INDOMOBIL GROUP

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYEDIAKAN KENDARAAN SESUAI DENGAN SPESIFIKASI YANG TERCANTUM DALAM KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : TJOA WI LIONG
Jabatan : Chief Marketing Officer- Kuasa Direksi

Sesuai dengan **Surat Kuasa No. 03194/CSM/DIR/X/2022 Tanggal 1 November 2022**, berwenang bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan : PT CSM Corporatama
Alamat Kedudukan : Indomobil Tower Lt.5, Jln. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330

Dalam rangka Pengadaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri tahun 2026-2028, dengan ini menyatakan Bersedia Menyediakan Kendaraan sesuai Spesifikasi yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Demikian pernyatan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Jakarta, 12 September 2025
PT. CSM Corporatama



Tjoa Wi Liong
Chief Marketing Officer

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

INDORENT®

INDOMOBIL GROUP

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NILAI TKDN JASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Tjoa Wi Liong
Jabatan	: Chief Marketing Officer selaku Kuasa Direksi
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT. CSM Corporatama
Alamat	: Indomobil Tower Lt. 5, Jl MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 021 865 4569

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 80% untuk Tender sebagai berikut:

Nomor Tender	: RKS-64/JASA//VIII/2025
Nama Pekerjaan	: Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028

Jakarta, 12 September 2025
PT. CSM Corporatama

METERAI TEMPEL 10000 40B09AMX279997159

Tjoa Wi Liong
Kuasa Direksi

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 866 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

CURRICULUM VITAE

❖ Data Personal



Nama	:	Nur Sidik Sudartanto
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 27 Juni 1979
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Status	:	Menikah, satu anak
No. HP/ WA	:	0813 8473 8377
Alamat	:	Jl. Papandayan II/ 105 RT 001/019 Kel. Cibodasari Kec. Cibodas Kota Tangerang Banten
Alamat	:	nursidik99@gmail.com / nursidik99@yahoo.com
Motto	:	Yakin Usaha Sampai

❖ Riwayat Pendidikan

S1 Kesehatan Masyarakat Program Studi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Universitas Indonesia Maju (UIMA) Jakarta	Lulus
D3 K3 FKM UI	Lulus
SMKN 2 Cilacap	Lulus
SMPN 4 Cilacap	Lulus
SDN Gunung Simping 03 Cilacap Tengah	Lulus
TK Nusa Indah Cilacap	Lulus

❖ Riwayat Pekerjaan

HSE Officer - HSE Manager	PT Eascot Indonesia	2014- Now

❖ Sertifikasi

Ahli K3 Migas	LSP PPT Migas Cepu	Akualita Semarang	Operator	2019
Ahli K3 Migas	LSP PPT Migas Cepu	Akualita Semarang	Operator	2014
P3K/ Firstaider	Kemenakertrans	4Life	Firstaider	2016

❖ Jobdesk dan Klien

Nama Klien/ Perusahaan	Job Desc HSE
1) PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore 2) PT Pertamina EP Asset 4 Field Poleng 3) PT Pertamina Hulu Energi Randugunting 4) PT Elnusa, Tbk	✓ Menjadi HSE representatif ✓ Menyusun HSE Plan ✓ Menyusun HIRA ✓ Menyusun JSA ✓ Melakukan Safety Induksi driver

Curriculum Vitae
ALBERT
Perumahan Taman Alamanda Blok C5/14 Tambun Bekasi
Phone No 021-50456938 Handphone : 08161160560

Data Pribadi :
Nama : Albert
Tempat / Tgl lahir : Jakarta, 21 September 1975
Status : Menikah 2 (dua) anak
Tinggi : 175 Cm
Berat : 75 Kg
SIM dimiliki : SIM A dan C
Telp : 021 50456938 / 08161160560
Email : abet75@yahoo.com
Riwayat Pendidikan :
Pendidikan Formal
Tahun Sekolah / Universitas Jurusan Indeks
1996 - 2001 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta S1 Tehnik Electro 2.71
1992 - 1994 STM PGRI 14 Jakarta Tehnik Electro 70
Pelatihan :
Jenis Pelatihan Diselenggarakan oleh,
1. Step III Training For Automotive Master Technician Toyota Astra Motor
2. Instructur Course For Automotive Toyota Astra Motor
3. Advance Course For Automotive Toyota Astra Motor
4. Toyota Service Management Astrido Group
5. Step II New Team Pro Technician Toyota Astra Motor
6. Special Course of Drive Train & Chasis Group Astrido Group
7. Spesial Course of Electrical Astrido Group
8. Spesial Course of Engine Toyota Astra Motor
9. Step I New Team For Technician Toyota Astra Motor
Pengalaman Kerja :
Tahun Nama Jabatan
1995 - 2007 PT Astrido Toyota Yos Sudarso Kordinator Bengkel / Monitor Dealer
2007 - 2009 PT Sun Motor Group - Suzuki Matraman Kepala Bengkel (Sebagai Bengkel Suzuki Grade terbaik Nasional Platinum Dealer).
2009 - Sekarang PT Sun Motor Group After Sales Servic dan Part Manager, Sun Motor Group

Deskripsi Pekerjaan :

Memantau dan Mengendalikan kegiatan Service dan Part Sun Motor Group. Jakarta & Bekasi, Jawa Tengah & Jogja dan Jawa Timur & Bali.
Membuat Target Unit Masuk, mengontrol pencapainnya dan membuat Strategi Pengembangan Bengkel (Dealer).



Roy iskandar Hamdani

Name	: Roy Iskandar Hamdani
Place/ Daye of Birth	: Jakarta, May 8, 1974
Religion	: Islam
Marital Status	: Married
Citizenship	: Indonesia
Address	: Sumarecon Bekasi, Cluster Acacia blok BK No. 52, Bekasi Utara
Phone	: 02188959775
Mobile	: 087881600805
Email address	: rhoie74@yahoo.com

Resume Summary

Current Position	: Asst. Manager in PT Mitra Pinasthika Mustika Rent
Current Specialization	: Marketing, Customer Services
Highest Education	: Bachelor's Degree in Computer Science/Information Management
Availability	: After Sept. 30, 2013

Employment History

Jan 1, 2013 - Present

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPM Rent), BSD – Tangerang.

Position Title (Level)	: Corporate Dept. Head (Asst. Manager)
Specialization	: Customer Service, Marketing
Role	: Leader team
Industry	: Automobile / Rent a car
Work Description	:

Lead 1 Supervisor, 5 customer service officers & 1 Administrator.
Maintain Corporate customers.
Monitoring account receivable.
Follow up for agreements.
Searching for new market.
Weekly report to General Manager.
Quarter review to Management.

Jan. 1, 2012 - Dec. 31, 2012

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent (MPM Rent), BSD – Tangerang.

Position Title (Level)	: Corporate Dept. Supervisor (Supervisor)
Specialization	: Customer Service, Marketing.
Role	: Leader team
Industry	: Automobile / Rent a car
Work Description	:

Lead 5 customer service officers & 1 Administrator.
Maintain Corporate customers.
Monitoring account receivable.
Follow up agreement.
Searching for new market.
Weekly report to Manager.

Jan. 1, 2011 - Dec. 31, 2011

PT Austindo Nusantara Jaya Rent (ANJ Rent), Jakarta.

Position Title (Level)	: Marketing Supervisor (Supervisor)
Specialization	: Marketing.
Role	: Leader team
Industry	: Automobile / Rent a car
Work Description	:

Lead 3 sales, 1 customer service officers & 1 Administrator.
Searching for new market.
Monitoring account receivable.
Follow up agreement.
Weekly report to Manager.

June 1, 2009 - Dec. 31, 2010

PT Austindo Nusantara Jaya Rent (ANJ Rent), Jakarta.

Position Title (Level)	: Customer Service Officer (Staff)
Specialization	: Customer Services.
Role	: Customer Satisfaction.
Industry	: Automobile / Rent a car
Work Description	:

Maintain existing customers.
Monitoring account receivable.
Follow up agreement.
Weekly report to Asst. Manager.

June 2001 - May 31, 2009

PT. TRIWARGA DIAN SAKTI

Position Title (Level)	: Marketing (Staff)
Specialization	: Marketing
Role	: Sales
Industry	: Automobile / Automotive Ancillary / Vehicle
Work Description	:

Searching new market
Maintain existing customers
Monitoring account receivable
Monitoring agreement

EX 4/18

CV
Roy Iskandar

Skill	Years	Proficiency
Negotiation Skills	> 5	Advanced
Costing	3	Advanced
Management Skills	1	

Educational Background

Graduation Date : 1999

Bachelor's Degree of Computer Science/Information Management

Major : Information Management, strata 1
Institute/University : BINA NUSANTARA, Indonesia
GPA : 2.84

Languages

English

Additional Info

Integrity
Discipline
Individual or team work
High motivation



JULIUS CAESAR GULTOM

PROFIL

Berpengalaman selama 10thn dibidang pemasaran dan manajemen bisnis B2B, yang berorentasi pada pertumbuhan bisnis dengan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran, analisis pasar, dan evaluasi pertumbuhan. Serta memiliki kelebihan dalam negosiasi, fokus pada pencapaian target dan keterampilan kepemimpinan.

KEAHLIAN

- Sales & Marketing
- Marketing Strategy
- Negotiation
- Problem-Solving
- Maintaining
- Microsoft Office
- Tender Preparation

PENDIDIKAN

BINA SARANA INFORMATIKA
D3 Komunikasi Periklanan | 2008 -2011

PENGALAMAN

KOORDINATOR MARKETING

PT CSM Coporatama (Indorent) | 2018 - Sekarang

- Mencari pelanggan baru untuk mencapai target
- Maintaining existing customer
- Menangani keluhan dan mendukung kebutuhan pelanggan
- Berkoordinasi dengan departemen internal
- Membuat laporan aktivitas harian dan mingguan

SENIOR SALES MARKETING

PT Surya Sudeco (Tunas Rent) | 2016 - 2018

- Mencari pelanggan baru untuk mencapai target
- Maintaining existing customer
- Menangani keluhan dan mendukung kebutuhan pelanggan
- Berkoordinasi dengan departemen internal
- Membuat laporan aktivitas harian dan mingguan

ACCOUNT MANAGER

PT Istidata Indopacific Solution Centre | 2015 - 2016

- Mencari pelanggan baru untuk mencapai target
- Mengikuti tender pengadaan di Pemerintah&Swasta
- Membuat laporan aktivitas mingguan

MARKETING OFFICER

PT Surya Darma Perkasa (Harent) | 2012 - 2015

- Mencari pelanggan baru untuk mencapai target
- Mengikuti tender di Oil and Gas Company, Pemerintah dan Swasta
- Maintaining existing customer
- Menangani keluhan dan mendukung kebutuhan pelanggan
- Berkoordinasi dengan departemen internal
- Membuat laporan aktivitas harian dan mingguan

+62 852 1744 0562 caesargultom@gmail.com Bidaracina, Jakarta Timur

INDORENT®

INDOMOBIL GROUP

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PEKERJAAN Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri
Tahun 2026 – 2028
DI PERUM PERURI 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Tjoa Wi Liong
Jabatan	: Chief Marketing Officer selaku Kuasa Direksi
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. CSM Corporatama
A l a m a t	: Indomobil Tower Lt. 5, Jl MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330
Telepon/Fax	: 021 865 4569
E-mail	: Julius.gultom@indorent.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kepasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat No. 03194/CSM/DIR/X/2022 Tanggal 1 November 2022;
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional;
4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

INDORENT®

INDOMOBIL GROUP

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: PT CSM CORPORATAMA	
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: ☑ Pusat	☐ Cabang
3. Alamat	: Indomobil Tower Lt.5, Jln. MT. Haryono Kav. 11, Jakarta 13330	
No. Telepon	: 021-856-4569	
No. Fax	: 021-850 5151	
E-mail	: julius.gultom@indorent.co.id	
4. Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
No. Fax	:	
E-mail	:	

B. Ijin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *)	: 9120301700731 Tanggal 3 Juli 2019
Masa berlaku Ijin Usaha	: Selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Instansi Pemberi Ijin Usaha	: Lembaga Pengelola & Penyelenggara OSS.

*) Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi

a. Nomor Akta	: 78
b. Tanggal	: 13 Juli 1987
c. Nama Notaris	: Benny Kristianto

2. Akta Perubahan Terakhir

a. Nomor Akta	: 29
b. Tanggal	: 19 Agustus 2022
c. Nama Notaris	: Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	Jusak Kertowidjojo	3173020201570001	Komisaris Utama
2	Meylianti Sulungbudi	3273224706720002	Komisaris Indpendent
3	Gunawan	3173071411700002	Komisaris

2. Direksi/Penanggungjawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	Harry Pramono	3173011210580007	Direktur Utama
2	Hendra Han	3173011412710003	Direktur
3	Andrew Nasuri	3171022901760001	Direktur

E. Data Keuangan

1. **Susunan Kepemilikan Saham**

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	PT. Indomobil Multi Jasa Tbk	N/A	WNI	648 Lembar (99.9994%)
2.	PT. IMG Sejahtera Langgeng	N/A	WNI	150 Lembar (0.0006%)

2. **Pajak**

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 01.326.264.7-073.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	: **2024 Jenis SPT 1771** : 52647406588251029601 Tanggal 29 April 2024
3.	Lap. bulanan PPH/PPN tiga bln terakhir No Tanda Terima Elektronik/tanggal	: PPH23 & PPN
	PPH Bulan 5	: AD4F874H34OSTCE0 tanggal 14/5/2025
	PPH Bulan 6	: C94D04F8M8JHFG64 tanggal 13/6/2025
	PPH Bulan 7	: 34A403IR9RU8UB5C tanggal 11/7/2025
	PPN Bulan 4	: BPE-09881/CT/KPP.2007/2025 tanggal 30 Mei 2025
	PPH Bulan 5	: BPE-12895/CT/KPP.2007/2025 tanggal 30 Juni 2025
	PPH Bulan 6	: BPE-15564/CT/KPP.2007/2025 tanggal 30 Juli 2025

INDORENT

1. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember 2024

	AKTIVA					PASIVA				(dalam ribuan rupiah)
I.	**Aktiva Lancar**				IV.	**Utang Jangka Pendek**				
	Kas	Rp.	1,316,516			Utang Dagang	Rp.	168,874,161		
	Bank	Rp.	411,945,764			Utang Pajak	Rp.	1,540,809		
	Piutang*)	Rp.	183,497,355			Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp.	1,385,007,360		
	Persediaan Barang	Rp.	129,781,672							
	Pekerjaan dlm Proses	Rp.	-			JUMLAH (d)			Rp.	1,555,422,330
	Aktiva Lancar Lainnya	Rp.	282,662,364							
	JUMLAH (a)			Rp. 1,009,203,671	V.	**Utang Jangka Panjang (e)**			Rp.	3,706,775,666
II.	**Aktiva Tetap**									
	Peralatan dan Mesin	Rp.	26,269,536		VI.	**Kekayaan Bersih (a+b+c) - (d+e)**			Rp.	2,512,028,627
	Gedung / Kantor	Rp.	17,555,981							
	Kendaraan	Rp.	3,425,661,150							
	Tanah	Rp.	233,370,299							
	JUMLAH (b)			Rp. 3,702,856,966						
III.	**Aktiva Lainnya (c)**			Rp. 3,062,165,986						
	JUMLAH			Rp. 7,774,226,623		JUMLAH			Rp.	7,774,226,623

*) Piutang jangka pendek (s.d. 6 bulan) : Rp. 183,497,355.-
Piutang jangka panjang (> 6 bulan) : Rp -
J u m l a h : Rp. 183,497,355.-

Jakarta, 12 September 2025
PT.CSM Corporatama

Tjoa Wi Liong
Chief Marketing Officer selaku Kuasa Direksi

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 865 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

INDORENT®

INDOMOBIL GROUP

F. Data Personalia
Tenaga Ahli/teknis yang diperlukan *)

No	Nama	Tempat dan Tgl lahir	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ Keahlian	Sertifikat/ Ijazah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Albert	21-Sep-75	S-1	Project Manager	15 Tahun	Manager Operasional	Ada
2	Roy Iskandar H	8 Mei 1974	S-1	Marketing	15 Tahun	Marketing	Ada
3	Julius Gultom	2 Juli 1988	D-3	Marketing	10 Tahun	Marketing	Ada
4	Nur Sidik Sudartanto	20 Juni 1979	S-1	Koordinator HSE	11 Tahun	HSE	Ada

*) Lampirkan Cirriculum Vitae (CV)

Direktur Utama/Penanggungjawab
Perusahaan

PT. ESS[illegible] Permata

Tjoa Wi Liong
Chief Marketing Officer - Kuasa Direksi

G. Data Peralatan/Perlengkapan

No	Category	Equipment Name	Specification	Year Made
1	Permesinan	TWO POST LIFT	MESIN ANGKAT KENDARAAN	2000
2	Permesinan	FOUR POST LIFT	MESIN ANGKAT KENDARAAN	2000
3	Permesinan	ALAT UJI EMISI	ALAT UNTUK MENGUJI GAS BUANG	2000
4	Permesinan	MESIN CAR WASHER	MESIN CUCI KENDARAAN	2000
5	Permesinan	MESIN PRESS HYDRAULIC	ALAT PRES	2000
6	Teknologi Informasi	SERVER	SERVER DATA	2008
7	Teknologi Informasi	WEB APLICATION	SOFTWARE UNTUK CARPOOLING	2008
8	Teknologi Informasi	APLIKASI CARSYSTEM	APLIKASI CAR RENTAL	2004
9	Transportasi	POOL BENGKEL	SPAREPART	

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

ISO 9001 ISO 45001 UKAS

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang yang sesuai - lampirkan copy Surat Penunjukan)

No.	Nama Pekerjaan	Instansi Pemberi Kerja/Tugas	KONTRAK				Referensi (Bukti Kontrak)
			Nomor dan Tanggal Mulai	Tanggal Akhir Kontrak (BAST)	Nilai Total Kontrak Terakhir	Nilai Sharing Badan Usaha bersangkutan	
					Rp	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENYEDIAAN KENDARAAN RINGAN PENUMPANG (KRP) BERSERTA DRIVER DI PT PERTAMINA EP ASSET 5 FIELD SANGATTA	PT PERTAMINA EP ASSET 5 FIELD SANGATTA	3900480719	2024	Rp. 28.314.481.890,-	-	Ada
2	PENYEDIAAN KENDARAAN DINAS DIREKSI PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO)	PD.02/15/5/1/PBN/UT/PI.II-2020	14 MEI 2023	Rp. 228.800.000,-	-	Ada
3	PENGADAAN SEWA KENDARAAN REGION 2 JAWA TENGAH & DIY DAN REGION 7 SUMATERA BAGIAN SELATAN	PT. HALEYORA POWER KANTOR PUSAT	124.PJ/HKM.00.01/DIR-HP/2020	13 SEPTEMBER 2023	Rp. 25.875.504.000,-	-	Ada

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

INDORENT®

INDOMOBIL GROUP

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan (lampirkan copy Surat Penunjukan)

No.	Nama Pekerjaan	Intansi Pemberi Kerja/Tugas	KONTRAK				Jangka Waktu Pelaksanaan (bulan)
			Nomor dan Tanggal Kontrak	Nilai Total Kontrak Terakhir	Nilai Sharing Badan Usaha bersangkutan	Progres (%)	
				Rp	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	JASA MANAJEMEN TRANSPORTASI BANK BJB PERIODE TAHUN 2024 - 2027	BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	0027/LEP-PKS/2025	Rp. 37.052.280.000,-	-	85 %	36 bulan
2	PENGADAAN SEWA KBM RODA 4 DAIHATSU GRANMAX MB	PT. GRAHA SARANA DUTA	4073/HK.810/GSD-000/2022	Rp. 15.750.000.000,-	-	60 %	60 bulan

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

ISO 9001 ISO 45001 INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS UKAS MANAGEMENT SYSTEMS

INDORENT®

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 September 2025.
PT.CSM Corporatama

D255FAMX279997151

Tjoa Wi Liong
Chief Marketing Officer-Kuasa Direksi

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

INDORENT®

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka pelelangan pengadaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028 di Perum Peruri, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini tidak memiliki hubungan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan;

2. Tidak akan melakukan praktik KKN.

3. Tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, suap atau bentuk lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Penyuapan di dalam proses pengadaan;

5. Dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan menyerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan.

6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 'PAKTA INTEGRITAS' ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 September 2025

PT. CSM Corporatama

PT. CSM Corporatama

Tjoa Wi Liong

Chief Marketing Officer-Kuasa Direksi

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

INDORENT

INDOMOBIL GROUP

Bill Of Quantity (BoQ)
Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026-2028

No.	Maksud Penggunaan	Jenis Kendaraan	Jumlah	Harga	
				Harga Per Unit	Harga Per Bulan
1	Divisi Produk Digital / Divisi SBU Uang / Divisi SBU Non Uang / Dep. Pelayanan BI / Dep. Penjualan B, Pemasaran & Pengembangan Usaha / Dep Penjualan A Operasional (Dalam dan Luar Kota)	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6		
2	Pelayanan Tamu/Relasi	Toyota Alphard G A/T Hitam + GPS Tracking	1		
3	Pelayanan Tamu/Dinas Antar Lokasi (RUTE) & Operasional Lembur	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5		
4	Operasional Kantin	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1		
5	Operasional Dephartek Harbang dan Gudang	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Silver/White/Grey	3		
			16		
				SUBTOTAL	
				PPN 11%	
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERBULAN SETELAH PPN 11%	
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERTAHUN SETELAH PPN 11%	
				TOTAL HARGA 16 UNIT PER 3 TAHUN SETELAH PPN 11%	

Head Office :
INDOMOBIL TOWER, Lt.5
Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330
Phone : (62-21) 856 4569
Fax. : (62-21) 850 5151
Website : www.indorent.co.id

Operational Office :
Jl. Radin Inten II, Kav.8 No.18, Duren Sawit
Jakarta 13340
Phone : (62-21) 866 10999
Fax. : (62-21) 8600 8282

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PEKERJAAN JASA SEWA16 UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI
TAHUN 2026 - 2028

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Yuli Indriyanto
Jabatan	: Direktur marketing
Bertindak untuk dan atas nama	: PT.HRC Prima Sejahtera
A l a m a t	: Jl.Raya Bekasi KM 17 ,Klender Jakarta Timur 13250
Telepon/Fax	: 021- 4788 1111
E-mail	: yulianto@hibarent.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kepasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat kuasa (sesuai dengan Akta pendirian/ perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor Akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya);

2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional;

4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut : -

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

A. Data Administrasi

1. Umum

1.	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: PT.HRC Prima Sejahtera
2.	Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: Pusat [√] Cabang [ ]
3.	Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: Jl.Raya Bekasi KM 17 ,Klender Jakarta Timur 13250
	No. Telepon	: 021- 4786 1111
	No. Fax	: -
	E-mail	: Yulianto@hibarent.co.id
4.	Alamat Kantor	: Jl.Rata Bekasi KM 17,Klender Jakarta Timur
	No. Telepon	: 021- 4786 1111
	No. Fax	: -
	E-mail	: Yulianto@hibarent.co.id

B. Ijin Usaha

No. NIB	: 9120301191851 tanggal 15 Januari 2019
Masa berlaku Ijin Usaha	: Tidak ada masa berlaku
Instansi Pemberi Ijin Usaha	: Kepala badan koordinasi penanaman modal / Mentri Investasi dan silirisasi.

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian	: PT HRC Prima Sejahtera
	a. Nomor Akta	: Pendirian No 50
	b. Tanggal	: 24 Agustus 1993
	c. Nama Notaris	: Nyonya Rukma Santi Hardja satya SH
2.	Akta Perubahan Terakhir	
	a. Nomor Akta	: 75
	b. Tanggal	: 31 Mei 2024
	c. Nama Notaris	: Wiwiek Condro SH

D. Pengurus

1. Komisaris PT. HRC Prima Sejahtera

No	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	Hasan Djen Parman	-	Komisaris Utama

2. Direksi/Penanggungjawab/Pengurus Perusanaan

No	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	Yuli Indriyanto	-	Direktur Marketing

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma)

Pemegang saham	Total saham ditempatkan dan disetor penuh	Persentase kepemilikan	Total
PT Hiba Prima Sejahtera	294.709.000	83,016%	294.709.000.000
PT Cipta Selaras Makmur	10.550.925	2,972%	10.550.925.000
Andi Zahiri	8.139.285	2,293%	8.139.285.000
Franciscus Welirang	8.139.285	2,293%	8.139.285.000
Heru Djuanto Tjokro S.	8.139.285	2,293%	8.139.285.000
Koswara Tjandra	8.139.285	2,293%	8.139.285.000
Nanny Indajanti	8.097.975	2,281%	8.097.975.000
Kartarahardja Widjaja	3.014.550	0,849%	3.014.550.000
Krisna Hidayat	3.014.550	0,849%	3.014.550.000
Anna Indrayanti Tarigan	2.999.250	0,845%	2.999.250.000
Sunardi Purwasumitra	41.310	0,012%	41.310.000
Drs. Sofian Tarigan	15.300	0,004%	15.300.000
Total	**355.000.000**	**100,000%**	**355.000.000.000**

2. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 001.643.644.6-027.000
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal : 85446406503251030921
3. Laporan bulanan PPH/PPN 3 (tiga) bulan terakhir Nomor/ : 30/04/2025

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember 2024.

AKTIVA				PASSIVA	
I	Aktiva Lancar		IV	Hutang Jangka Pendek	
	Kas	752,425,549		Hutang dagang	109,831,112,128
	Bank	203,357,691,578		Hutang pajak	13,075,918,630
	Piutang *)	179,026,271,562		Hutang lainnya	700,539,861,920
	Persediaan Barang Pek dalam Proses	2,754,763,942 -		Jumlah (d)	823,446,892,678
	Jumlah (a)	385,891,152,631	V	Hutang Jangka Panjang (e)	1,502,314,106,196 -
II	Aktiva Tetap Peralatan dan mesin	-	VI	Kekayaan Bersih (a+b+c) - (d+e)	667,063,509,947
	Inventaris	4,475,989,758			
	Kendaraan	2,564,254,464,283			
	Jumlah (b)	2,568,730,454,041			
III	Aktiva Lainnya	38,202,902,149			
	Jumlah (c)	38,202,902,149			
	Jumlah	2,992,824,508,821		**Jumlah**	2,992,824,508,821

*) Piutang jangka pendek (sampai dengan enam bulan)	178,481,769,229
Piutang jangka panjang (lebih dari 6 bulan)	544,502,333
Jumlah	179,026,271,562

F. Data Personalia

Tenaga Ahli/teknis yang diperlukan *)

No	N a m a	Tempat dan Tgl lahir	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ Keahlian	Sertifikat/ Ijazah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*)

Lampirkan Cirriculum Vitae (CV)

G. Data Peralatan/Perlengkapan

No	JENIS Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada pesan ini	Merk dan type	Tahun Pembuatan	Kondisi baik/rusak	Lokasi Sekarang	Bukti kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang yang sesuai - lampirkan copy Surat Penunjukan)

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ sub Bidang pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesi Menurut	
				Nama	Alamat No. Telp.	Nomor Tanggal	Nilai (Rp)	Kontak	BA. Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan (lampirkan copy Surat Penunjukan)

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat No. Telp.	Nomor/ Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Prestasi Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 04 September 2025
PT. HRC Prima Sejahtera



Yuli Indriyanto
Direktur Marketing

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Yuli Indriyanto
Jabatan	:Direktur Marketing
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	:PT.HRC Prima Sejahtera
A l a m a t	: Jl.Raya Bekasi KM 17 Klender Jakarta Timur 13250
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 021-4786 1111/ 0812 7793 625/yulianto@hibarent.co.id

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa sewa kendaraan operasional non listrik di Perum Peruri :

1. Mengadakan voorfinanciering, maksudnya Penyedia Jasa harus tetap bekerja walaupun prestasi sudah mencapai termijn sesuai dengan kontrak, selama proses pengurusan administrasi tagihan.
2. Tunduk terhadap peraturan daerah setempat dan peraturan Perum Peruri.

Jakarta, 04 September 2025
PT.HRC Prima Sejahtera



Yuli Indriyanto
Direktur Marketing

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka pelelangan pengadaan jasa sewa kendaraan operasional non listrik di Perum Peruri, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini tidak memiliki hubungan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan;
2. Tidak akan melakukan praktik KKN.
3. Tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, suap atau bentuk lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Penyuapan di dalam proses pengadaan;
5. Dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan menyerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan.
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 'PAKTA INTEGRITAS' ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta ,04 September. 2025

PT.HRC Prima Sejahtera



Yuli Indriyanto
Direktur Markating

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

Bill Of Quantity (BoQ)
Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026-2028

No.	Maksud Penggunaan	Jenis Kendaraan	Jumlah	Harga	
				Harga Per Unit	Harga Per Bulan
1	Divisi Produk Digital / Divisi SBU Uang / Divisi SBU Non Uang / Dep. Pelayanan BI / Dep. Penjualan B, Pemasaran & Pengembangan Usaha / Dep Penjualan A Operasional (Dalam dan Luar Kota)	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6		-
2	Pelayanan Tamu/Relasi	Toyota Alphard G A/T Hitam + GPS Tracking	1		-
3	Pelayanan Tamu/Dinas Antar Lokasi (RUTE) & Operasional Lembur	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5		-
4	Operasional Kantin	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1		-
5	Operasional Dephartek Harbang dan Gudang	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Silver/White/Grey	3		-
			16		
				SUBTOTAL	-
				PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERBULAN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERTAHUN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PER 3 TAHUN SETELAH PPN 11%	-

HIBA GROUP
PT. HRC PRIMA SEJAHTERA
Yuli Indriyanto

TOYOTA LET'S GO BEYOND

HEV



Q HEV Type

NEW KIJANG

INNOVA ZENIX

HYBRID EV

CROSS INTO THE NEW ENERGY

IT'S TIME FOR EVERYONE

TYPE Q HEV

HYBRID EV

Q HEV Type

CROSS OVER TO ENERGIZE TODAY

Wait no more and cross into the most extraordinary thing as New Kijang Innova Zenix is finally here to electrify your crossing journey and discover all of the upcoming visions with another level of premium look yet prestigious to conquer all miles.

HEV 5th GEN

Power up your sophisticated driving moments with a better responsive performance of the newest engine and also improved battery capability for maximum efficiency in every journey.

BATTERY WARRANTY

Comes with **8 years/160,000 km** lifespan battery warranty covered by Toyota to bring your journey without worry.



NEW HEV EMBLEM (All HEV Type)

The New HEV Badge prominently displayed as a statement of contribution toward a better environment.



FASCINATING 18" ALLOY WHEEL (All Q HEV Type)

The greater diameter of the tire comes with a picture-perfect design in super chrome painting to take you on a grand journey ahead.



NEW POWER BACK DOOR WITH KICK SENSOR (All Q HEV Type)

Roam effortlessly as New Kijang Innova Zenix is completed with Kick Sensor technology to assist you in opening and closing the back door through a gentle kick gesture.

TYPE Q HEV MODELLISTA

HYBRID EV

Q HEV Modellista Type*



GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

The vigorous design Front Grille is enhanced by the side & upper Modellista ornament (available as TCO) that applies to create a majestic presence.



FRONT BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Capture the dignified feeling on your journey with the Front Bumper Spoiler's look featuring Modellista artistry.



SIDE BODY MOULDING WITH SIDE SKIRT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Brings a remarkable elegant look to the side body and prevents the refinement from having any damage when the doors are opened.



REAR BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Create a formidable feeling with Modellista's elegant design in every driving moment ahead.

**Installed with complete TCO Parts as an option.*

CROSS OVER TO THE NEW BREATHTAKING SPACE


Q HEV Type

CAPTAIN SEAT WITH OTTOMAN (All Q HEV Type)

Comes with an Electric Reclined Seat and Leg Rest bringing all kinds of ease in every distinguished journey ahead. It provides a solace sensation of convenience when crossing over with New Kijang Innova Zenix.


Q HEV Type

10" DUAL REAR SEAT ENTERTAINMENT (All Q HEV & All V Type)

The first-in-class 10" Dual Rear Seat Entertainment system comes with new In-Car connectivity and internet access that can be used independently.

**Also available without RSE in V Gasoline Type.*


Q HEV Type **Illustration only.*

IMPRESSIVE CABIN (All Type)

The rigid form and equal comfort in all seat rows are perfectly emphasized by the more spacious cabin for the 2nd and 3rd rows, along with the light feel and driving stability created by the finer suspension.


Q HEV Type

WIRELESS CHARGER (All Q HEV Type)

Connect freely to the outside world with the Wireless Charger to power up your devices.


Q HEV Type

BLACK LEATHER SEAT (All Q HEV Type)

Enhanced convenience of the leather material embedded in every spacious seat.



Q HEV Type

*Actual product may vary.



Q HEV Modellista Type

*Actual product may vary.

PANORAMIC RETRACTABLE ROOF (All Q HEV & All V HEV Type)

Relish every exquisite driving moment with the wider form of the Panoramic Roof and ignite the night with Illumination Lights (All Q HEV & All V Type) to grant you greater views.

MAJESTIC FULL DASHBOARD (All Q HEV Type)

The sophisticated journey is guaranteed by the dynamic yet modern interior design, as the premium-made Soft Pad (All Q HEV & All V Type) and Black Leather Seats give a sense of luxury and spaciousness, now enhanced by a New 12.3" Head Unit Display equipped with the latest advanced features.



Q HEV Type

NEW 12.3" HEAD UNIT WITH NEW IN-CAR WIFI & ENTERTAINMENT SYSTEM (All Q HEV & All V Type)

Control all entertainment through Bluetooth, telematics features (In-Car WiFi Hotspot), and Voice Recognition, or navigate your daily life more easily with Smartphone Connectivity and E-toll Card NFC features* for your comfortable journey.

Some features, benefits, or services mentioned may only be available on certain electronic money platforms and may vary by provider. Availability is subject to the terms and conditions of each respective e-money issuer.



Q HEV Type

STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFT (All Q HEV Type)

A lighter Steering Wheel with better stability and power allows you to control every road you thrive with ease, as the Paddle Shift is injected.



Q HEV Type

ILLUMINATION LIGHT INSTRUMENT PANEL (All Q HEV & All V Type)

Embedded with a convenience lamp covered in black premium leather will bring a pleasant experience in every voyage.



Q HEV Type

ELECTRIC PARKING BRAKE & BRAKE HOLD (All Type)

Begin your wonderful journey with just a simple touch as the parking brake is now installed with electric functionality.



Q HEV Type

7" TFT MID (All HEV Type)

An entire digital instrument to provide and convey essential information about your vehicle.



Q HEV Type

DIGITAL AUTO AC (All Type)

Command all the temperature, airflow, and air distribution inside the cabin, as The Air Purifier (All Q HEV & All V Type) will ensure your desirable journey.

TYPE V HEV
HYBRID EV



V HEV Modellista Type

V HEV Type

CROSS INTO THE DYNAMIC WAY OF LIFE

It's not an average MPV, it's a dynamic vehicle with captivating features of the 7" TFT MID, Panoramic Roof, New 12.3" Head Unit, 10" Dual RSE, and Electric Parking Brake for you to energize your life with New Kijang Innova Zenix.



V HEV Type

REAR COMBINATION LAMP (All Q HEV & All V Type)

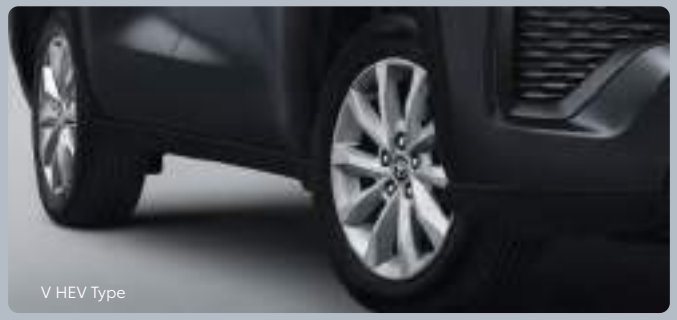
Enhance the majestic experience on every side as the New Rear Lamps are designed with modern details to accompany your greatest journey.



V HEV Type

EV MODE + ECO & POWER MODE (All HEV Type)

Choose what you desired by switching to Eco Mode for a smooth driving experience, Power Mode for maximum engine power, and EV Mode to go with full electric power to reduce fuel consumption.



V HEV Type

17" ALLOY WHEEL (All V Type)

Allure every eye as the remarkable silver-painted 17" Alloy Wheel design is injected for a striking look on the road.

TYPE V GAS

TYPE G HEV

HYBRID EV



V Gasoline Type

G HEV Type

The New Kijang Innova Zenix V Gasoline Type offers advanced features such as a 10" Dual RSE, 10" Head Unit, and Electric Parking Brake for a greater journey beyond.



GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

Altering an advanced system, it creates flawless combustion, achieves dynamic performance, and more efficient fuel consumption for a fascinating journey.



V Gasoline Type

REMARKABLE DASHBOARD (V Gasoline Type)

Feel the wonderful journey created by the enhanced Full Dashboard with a two-tone color design and luxurious Soft Pad.



V Gasoline Type

4.2" TFT MID (All Gasoline Type)

An engaging visual to keep you enlightened for the essential information on the road.

G HEV Type

TWO-TONE DESIGN DASHBOARD (G HEV Type)

The two-tone design and first-class technologies, featuring a New 10" Head Unit, to accompany your stunning wanders.

G HEV Type

CAPTIVATING 16" ALLOY WHEEL (All G Type)

Boost your crossing journey with the captivating silver-painted 16" Alloy Wheel.



G HEV Type

NEW 10" HEAD UNIT WITH SMARTPHONE CONNECTIVITY (All G Type)

The enormous entertainment bundle is injected with the Smartphone Connectivity and E-toll Card NFC features* (e-Money & Flazz).



G HEV Type

STUNNING LED HEADLAMP (All G Type)

Enhance your presence with the LED headlamps to illuminate all the outstanding route.

**Some features, benefits, or services mentioned may only be available on certain electronic money platforms and may vary by provider. Availability is subject to the terms and conditions of each respective e-money issuer.*

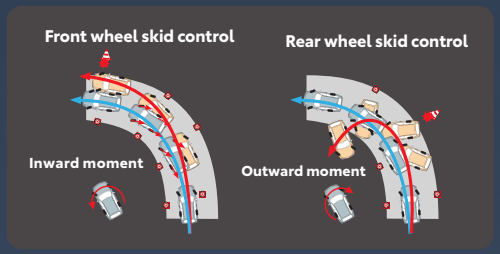
CROSS WITH THE ADVANCED SAFETY

A bundle of advanced safety features and Toyota Safety Sense 3.0 technology is included in the New Kijang Innova Zenix to perfectly protect you from crossing the miles.



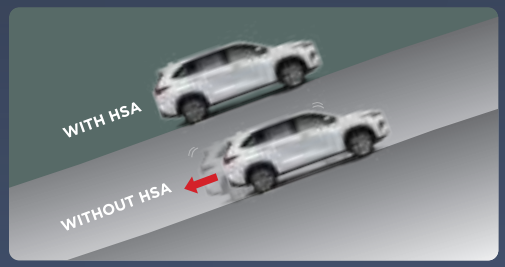
6 SRS AIRBAGS (All Q HEV Type)

Ensured protection by enduring impacts to minimize the chance of injury.



VEHICLE STABILITY CONTROL (All Type)

Prevents the risk of wheel slip by reducing power and applying brake force.



HILL START ASSIST (All Type)

Prevents the vehicle from rolling back on steep hills.



PANORAMIC VIEW MONITOR (All Q HEV Type)

Enhances the visibility of the vehicle's surroundings while driving through a high-definition 360° camera to help prevent collisions.



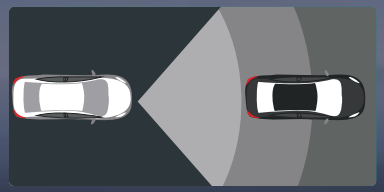
BLIND SPOT MONITOR (BSM) (All Q HEV Type)

Informs the driver by giving a graphic signal on the side mirror if there's any other vehicle in the blind spot area.

Toyota Safety Sense

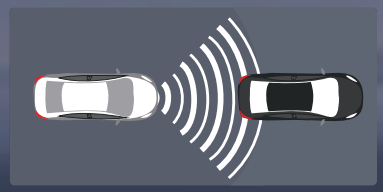
(All Q HEV Type)

The first-class Toyota innovative safety feature protects and prevents passengers from any harm for serenity in every mile.



PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

An integrated radar system that helps to reduce crash risk and damage in a frontal collision.



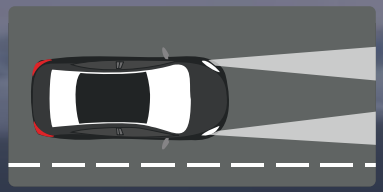
DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC)

Detects a preceding vehicle and follows within a safe distance to reduce the fatigue of long driving.



LANE DEPARTURE ALERT (LDA) & LANE TRACING ASSIST (LTA)

Supports and assists the driver in avoiding unintended lane departure with visual and audible alerts as The Lane Tracing Assist will reduce drivers burden by the steering assist for the car always on the center of the lane.



AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Automatically turn on the headlamp during the dark to give maximum visibility to the driver.

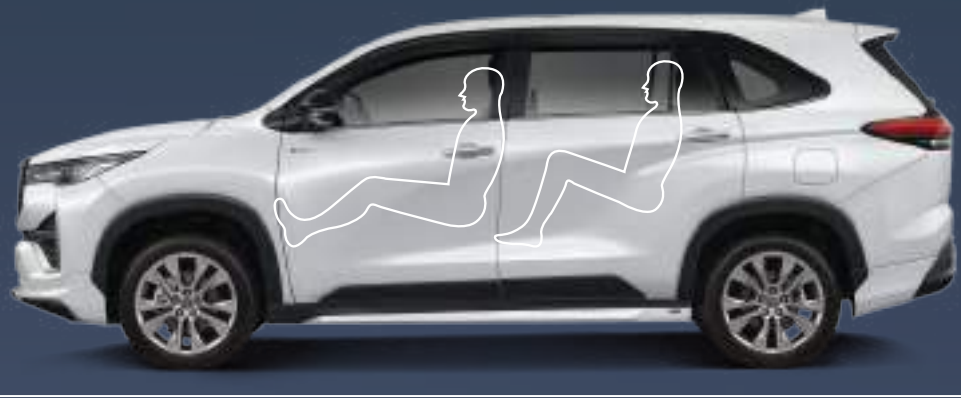
TNGA Toyota New Global Architecture

Toyota New Global Architecture (TNGA) is the newest design from Toyota's mission in continuously making "ever-better cars". The improved car's core strength components enhance the vehicle's performance and emphasize car personality that accentuate every model unique features.

THE INVENTION OF INNOVATION

In a constant search of improvements, Toyota New Global Architecture aims to achieve the fundamental vehicle platform. All newly created structure is made to maximize driving experience uniting the drive and vehicle.

- BEST PERFORMANCE (ACCELERATION)
- IMPROVED FUEL EFFICIENCY
- BEST COMFORT & STABILITY
- QUIETER CABIN



Tintouch Live Connected

An integrated solution that you can access through mTOYOTA application.
Giving you comfort, providing peace of mind, and keeping you stay connected with your car.

OUT-OF-CAR CONNECTIVITY

Access via mTOYOTA

SAFETY & CONVENIENCE

NEW **REMOTE IMMOBILIZER***
Anti-theft system by remotely disabling your vehicle's engine to prevent unauthorized use.

NEW **IN-CAR WIFI HOTSPOT***
Built-in WiFi keeps you connected by providing convenient access to multimedia on the Head Unit and Rear Seat Entertainment Unit.

FIND MY CAR

GEOFENCING

TIME FENCING

STOLEN VEHICLE TRACKING

GUEST DRIVER ALERT

SPEED & IDLE ALERT

VEHICLE INFO

PEACE OF MIND

INQUIRY & SUPPORT CENTER

EMERGENCY ROAD ASSISTANCE

DRIVING REPORT

IN-CAR CONNECTIVITY

Access via Head Unit

SERVICES

NEW **CONCIERGE SERVICE***
Toyota's official emergency assistance service, integrated with ERA service providers.

NEW **MESSAGES CENTER***
An information hub for exclusive promotions and special offers for active T Intouch users.

ENTERTAINMENT & INFORMATION

NEW **OTT STREAMING INFORMATION***
Direct access to various third-party services offering a wide range of entertainment and information for passengers.

NEW **PREPAID CARD (TOP UP)***
A prepaid card top-up service made easy using NFC technology on the Head Unit.**

NEW **WEB BROWSER***
A software application to access information on the internet.

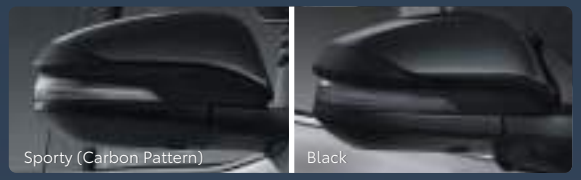
**Only available on All Q HEV & All V Type.*
***Some features, benefits, or services mentioned may only be available on certain electronic money platforms and may vary by provider. Availability is subject to the terms and conditions of each respective e-money issuer.*

TOYOTA CUSTOMIZATION OPTION*

Toyota exclusive parts as an option for people to custom their car.



UPPER GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (All Type)



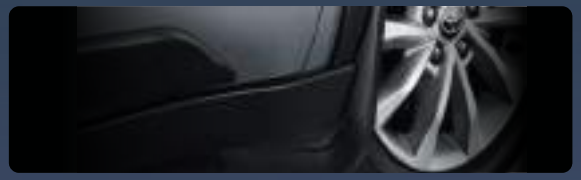
BLACK OUTER MIRROR COVER (All Type)



CARGO NET (All Type)



SCUFF PLATE (All Type)



MUDGUARD (Non Modellista Grade)



SEAT COVER PRIVATE (G & V Type)



INTEGRATED CAR STORAGE ORGANIZER (All Type)



MULTIFUNCTION BOX (All Type)



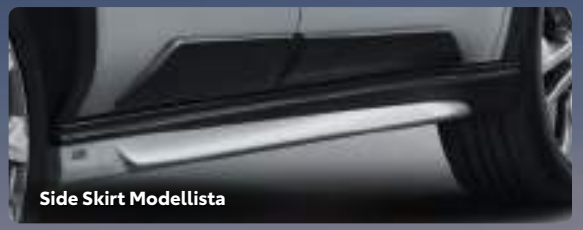
Front Bumper Spoiler Modellista



AIR PURIFIER (G Type)



SPARE TIRE COVER (All Type)



Side Skirt Modellista



TOYOTA SMART CAR FRAGRANCE AND SCENT (All Type)



SIDE BODY MOULDING (V Gasoline & G Type)



Rear Bumper Spoiler Modellista

MODELLISTA PACKAGE (G HEV, G Gasoline & V Gasoline Type)

**TCO parts are sold separately, individually or in packages. The parts availability may differ depending on the dealer. Contact your nearest dealer to learn more.*
**DVR feature also available as TCO. (V & G Type)*

SPECIFICATIONS

MODEL			GASOLINE		HYBRID				
			2.0 G CVT	2.0 V CVT	2.0 G HEV CVT	2.0 V HEV CVT	2.0 V HEV CVT Modellista	2.0 Q HEV CVT TSS	2.0 Q HEV CVT TSS Modellista
DIMENSION									
Length		mm	4.755						
Width		mm	1.850						
Height		mm	1.795						
Wheel Base		mm	2.850						
Ground Clearance (G/C)		mm	185						
Tread	Front	mm	1.560					1.550	
	Rear	mm	1.580					1.570	
ENGINE & PERFORMANCE									
Engine Type			M20A-FKS		M20A-FXS				
			4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i						
Displacement		cc	1.987						
Bore x Stroke		mm	80,5 x 97,6						
Compression Ratio			13,0 : 1		14,0 : 1				
Fuel System			Direct injection, port injection D-4S system						
Fuel Tank Capacity		(L)	52						
Max.Power		(ps/rpm)	174/6600		186 (System), 152/6000 (Engine)				
		(ps)	-		113 (Motor)				
Max.Torque		(kgm/rpm)	20,9/4500-4900		19,1/4400-5200 (Engine)				
		(kgm)	-		21 (Motor)				
CHASSIS ITEMS									
Drive System			2WD (FF)						
Transmission System			CVT		e-CVT				
Suspension (Front / Rear)			MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear						
Stabilizer			Front & Rear						
Brake			16 DISC						
Parking Brake			Electric Parking Brake + Brake Hold						
Tire & Disc Wheel			205/65 R16	215/60 R17	205/65 R16	215/60 R17		225/50 R18 with Super Chrome	
Spare Tire			205/65 R16 Steel						
SAFETY & SECURITY									
SRS Airbag			Front D+P					Front D+P, Side, CSA	
Parking Sensor			With	With + Corner Sensor	With	With + Corner Sensor			
VSC & HSA			With						
Parking camera			With					With + Panoramic View Monitor	
Child Restraint System			ISOFIX + Tether						
DVR			W/O					With	
Toyota Safety Sense 3.0			W/O					With	
Blind Spot Monitoring			W/O					With	
Wireless / Smart Door Lock			With (Smart Entry)						
Vehicle Approach Notice			W/O		With				

- **Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini. / *PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.***
- **Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / *Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.***

*** Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung dengan keadaan pabrik). / *With minimum 3 months indent time (the time could be changed depending on factory state).***

COLOR OPTIONS









*Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. / *Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.*

SCAN HERE
FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE
1500315 | 08111500315 | toyotaid

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT
08111500315 | toyotaid

T-CARE
Always Serve, Always Care

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

NEW KIJANG INNOVA ZENIX HYBRID EV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

CETAKAN / 1 / 09 / 2025

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II
Jakarta 14330

TOYOTA Berbagi
Bersama Membangun Indonesia


TOYOTA
LET'S
GO
BEYOND

TOYOTA

LET'S GO BEYOND

EXQUISITE TRANQUILITY RECHARGE EVERY JOURNEY

ALL NEW

ALPHARD HEV



*Installed with TCO parts as option.

IT'S TIME FOR EVERYONE



2.5 HEV Type*

ELEVATE MAGNIFICENT CONTRIBUTION IN EVERY ROUTE

Discover every path with the next level luxury **Toyota All New Alphard HEV** along with Modellista* design to contribute more for the environment.



HEV ENGINE
Sustainable system design delivers fuel efficiency and environmental friendly in every journey. (HEV Type)



PERFECTION 19" ALLOY WHEEL ON THE ROAD
High-end alloy wheel design to strengthen the glamorous look on the road. (G & HEV Type)



REAR COMBINATION LAMP
Classy and sharp shine from Rear Combination Lamp to accompany you in every road. (All Type)



PERFECT EMBLEM COMBINATION
New Beyond Zero logo paired with HEV emblem symbolized your effort to contribute for the environment in every trip. (HEV Type)

*Installed with TCO parts as option

ENHANCE THE CONVENIENCE ENERGIZED ALL THE WAY

Experience sophisticated feeling in every path with **Toyota All New Alphard HEV** and bring sustainable impact for environment.



2.5 HEV Type

8 Years / 160.000 KM Battery Warranty*
*Whichever comes first.



LUXURY FRONT GRILLE
The elegance and luxurious Front Grille design mark your presence wherever you go. (All Type)



SHARP LED HEADLAMP
Bring stylish look and add powerful eyes for your vehicle in every journey with the sharp LED Headlamp design (All Type) and DRL (G & HEV Type).



COMFORTABLE POWER SLIDE DOOR
Allowing you to easily open and close the door in one finger tip. (All Type)



ADVANCED POWER BACKDOOR WITH VOICE COMMAND
An easy button to give you convenience when opening and closing the backdoor. (G & HEV Type)

*The unit purchased is equipped with standard Toyota body coating.

Alphard HEV Type

CAPTAIN SEAT + REAR SIDE SHADE
Experience convenience throughout every journey on Captain Seat (All Type) supported Detachable Smartphone-like Remote Control (All HEV Type) for private ambience and adjustable Rear Side Shade. (All Type)

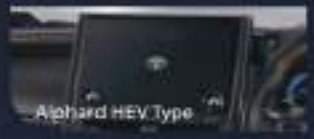

Alphard HEV Type


Alphard HEV Type

THE EXTRAVAGANCE INTERIOR DESIGN
The luxurious design and advance features including Steering Wheel, MID, Head Unit Display (G & All HEV Type), and DVR (G & All HEV Type) to satisfy you in every drive.


Alphard HEV Type

EXPERIENCE HIGH-END LOUNGE
Comes with Interior Lighting, Ceiling Storage, and 14" Rear Seat Entertainment to provide you with ease along the journey. (All Type)


Alphard HEV Type

SATISFYING 14" HEAD UNIT
Indulge you in every journey with entertainment through bigger head unit. (All Type)


Alphard HEV Type

FRONT SEAT STORAGE
Provide an extra Front Seat Storage to accommodate your needs. (All Type)


Alphard HEV Type

FUTURISTIC 12.3" MID
An entire digital display to serve all essential information about your vehicle. (All Type)


Alphard HEV Type

WIRELESS CHARGER
Help you stay connected to support your daily hustle and bustle.
(G & All HEV Type)



Vellfire 2.5 HEV Type

CRUISING PLEASANTLY, RECHARGE EVERY JOURNEY

ALL NEW
VELLFIRE
HEV

Discover elegant ways to enhance your environmental contribution and enjoy a luxurious experience by exploring numerous new paths with **Toyota All New Vellfire HEV.**



Vellfire HEV Type

THE CLASSIC LUXURY INTERIOR DESIGN
Create a sense of ambience through the classy Interior Design, including the Steering Wheel, 12.3" TFT MID, 14" Head Unit Display, and Wireless Charger.



Vellfire HEV Type

ENHANCE PRODUCTIVITY WITH LUXURIOUS MULTIFUNCTIONAL TABLE
Provide a Multifunction Table to support your productivity, complete with Detachable Smartphone-like remote control.



Vellfire HEV Type

POWER LONG SLIDE SEAT
Take your journey enjoyment to the next level with Power Long Slide Seat.



Vellfire HEV Type

THE MORE ELEGANT FRONT GRILLE
Bring out the bold look to the surroundings in all ways.



SIMPLICITY IN BOLDNESS EMBLEM
The Vellfire emblem detail are designed to strengthen the extravagance look on every journey.



Vellfire HEV Type

REAR COMBINATION LAMP AND REAR FOG LAMP
Head turning rear appearance with Rear Combination and Rear Fog Lamp.

*The unit purchased is equipped with standard Toyota body coating.

TOYOTA CUSTOMIZATION OPTIONS

*Image shown are for illustration purpose only.



Front Skirt Modellista*



Side Skirt Modellista*



Rear Skirt Modellista*

*Available for Toyota All New Alphard All Type.



Front Skirt Modellista**



Side Skirt Modellista**



Rear Skirt Modellista**

**Available for Toyota All New Vellfire All Type.

SAFETY & SECURITY



Driver Monitoring System
Safety system to alert and warn the drivers to press the brake when the camera detect drowsy or inattentive to the road. (Alphard G & HEV, Vellfire HEV Type)

The first-class Toyota innovative safety feature protects and prevents passengers from any harm for serenity in every mile. (All Alphard & Vellfire Type)



Lane Departure Alert (LDA)
Keep the vehicle on the safe lane, thus making the driver confident and feel safe while driving.



Dynamic Radar Cruise Control
A system designed to help drivers maintain a safe distance and stay within the speed limit.



Lane Tracing Assist
Driving track safety assistance to keep the driver on track with providing light correction.



Adaptive High Beam (AHB)
Safety lighting system that allows the range of the headlights to automatically adjust with the conditions.



Pre-Collision System (PCS)
Early warning when there is a possibility of collision to perform braking or avoidance maneuvers.

Tintouch Live Connected

*Accessed with mTOYOTA

An integrated solution that you can access through mTOYOTA application. Giving you comfort, providing peace of mind, and keeping you stay connected with your car. (All Type)

SAFETY & CONVENIENCE



FIND MY CAR
Accurately know where the vehicle is parked to provide you with a feeling of safety and convenience.



STOLEN VEHICLE TRACKING
Know your vehicle location assisted by Toyota Call Center to provide you security all the time.



GUEST DRIVER ALERT
Enable specific push notification settings (Distance Radius, Max. Speed, and Max. Idle Time) when you permit other driver to use the vehicle (Ex: Valet Parking).



TIME FENCING
Get push notification when your vehicle is being used (Engine On) during specified time period based on your preference.



GEOFENCING
Giving alert if your vehicle is outside the authorized zone to ensure your security at all times.



VEHICLE INFO
Provide your vehicle's condition and warning notification to give you more convenience while driving.



SPEED & IDLE ALERT
Get push notification when your vehicle exceeds the defined speed limit & engine idle duration based on your preference.

PEACE OF MIND



E-CARE MAINTENANCE
A reminder to you for periodic vehicle maintenance to make your vehicle always in the best performance.



INQUIRY & SUPPORT CENTER
Direct assistance from Toyota Call Center to solve your problems. Give you more ability to keep moving forward.



DRIVING REPORT
Summarize your driving sessions by daily & monthly report.



EMERGENCY ROAD ASSISTANCE
Provide an SOS button if you get in an accident. You will be assisted by the Toyota Call Center to be directed to the Emergency Road Assistance (ERA) provider to make you feel safer while driving.

PROGRAM

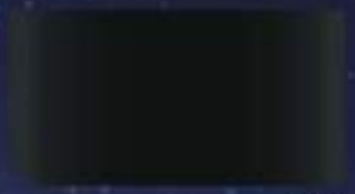


SAFE DRIVING REWARD
Drive safely by reducing Harsh Acceleration, Harsh Braking, and Harsh Cornering and get the applicable rewards/benefit* for your next Insurance Policy** renewal.

* Benefit may varies and given from your insurance provider.

** Please contact your nearest dealer for more details

COLOR OPTIONS

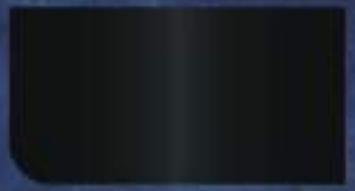


Black



Platinum White Pearl

INTERIOR COLOR



Black
(Available for All New Alphard)



Sunset Brown
(Available for All New Vellfire)

SPECIFICATIONS

			ALPHARD 2.5 G	ALPHARD 2.5 HEV	VELLFIRE 2.5 HEV (VIP)
DIMENSION		Length	5010 mm		
		Width	1850 mm		
		Height	1945 mm		
		Wheelbase	3000 mm		
POWERTRAIN / PERFORMANCE	Engine	Code	2AR-FE (2.5 GAS)	A25A-FXS (2.5 HEV)	
		Output	134 kW / 182 PS	140 kW / 190 PS	
		Torque	235 Nm / 23.9 kgm	239 Nm / 24.4 kgm	
		Transmission	CVT		
	Motor	Output	w/o	134 kW / 182 PS	
		Torque	w/o	270 Nm / 27.5 kgm	
	HEV System Output		w/o	184 kW / 250 PS	
CHASSIS	Tire / Wheel	Tire & Disc Wheel	225/ 55R 19 Alloy		
		Suspension	FR Strut + RR DWB		FR Strut + RR DWB w/VIP Tune
	Steering	Steering Switch	Audio + Voice + ACC + Voice + LTA		
		Steering Column	PWR TILT & TELESCO		
		Shift Switch	SEQ (M-Mode)	SEQ (S-Mode) + Paddle Shift	
ADVANCED SAFETY		Active Safety Package	TSS 2.5		
		Pre-Collision System	O (with)		
		Full Speed ACC	O (with)		
		Lane Tracing Assist	O (with)		
		PKH	O (with)		
		BSM	O (with) + SEA (Safe Exit Assist)		
		Parking Brake Support	Object + Vehicle + Pedestrian		
		Driver Monitoring System	With		
		Airbags	Front D + P, Side, CSA		
ADVANCED FEATURES		Voice Command Power Backdoor	With		
		Wireless Charger	With		
		RR1 Seat Control Panel	Fixed Control Panel	Detachable Smart Phone-like Remote Control	
		DVR Integration w/ Smartphone	With		
VISIBILITY	Lamp	Head Lamp	LED 3 Lamps + AHB + Cornering Lamp + Sequential Turn Lamp + DRL		
		Front Fog Lamp	With		
		Daytime Running Light	LED (w/o OFF SW)		
	Mirror	Outside Rear View Mirror	A+PVM+H+BSM+R+HEATER+MEMORY+E		
		Inner Mirror E-type (Auto)	E-MIRROR		
COMFORT	Seat	Seat Cover Material	Synthetic Leather	Natural Leather	
		Front Seat Function	Power + Memory for Driver		
		RR1 Seat	Captain (w/ Large Headrest)/ Power		VIP Seat (w/Large Headrest)/ Power
		RR2 Seat	6:4 Split Space up Bench (w/ STD Headrest)/ Manual		
		Seat-Heater	w/o	D+P+RR1&RR2-MID-LO	D+P+RR1&RR2-MID-LO + RR1 ARM/CM
		Seat Massage	w/o	RR1	
	Window	Sun Roof & Moon Roof	Moon Roof (P-Shade R/L)		
		Sun Shade	With (S/D QTR PWR)		
	Air Supply	Rear Air Conditioner	Dual A/C		
		Minus Ion Generator	NANOE X (FR)		NANOE X (FR+RR)
MULTIMEDIA	Digital Meter	Meter	4.2/12.3" Full TFT Digital		
		Head Up Display	HUD		
	Entertainment	Audio & Speaker	14" HU + 15SP JBL		
		Rear Seat Entertainment	14" Monitor		
		RR Jack / RR Jack	USB + HDMI / HDMI		
	Power	Power Socket	RR1 + RR 220V (100W)*1	RR1 + RR 220V (150W)*2	
		USB Charger	FR*1, RR1*RL, QTR*RL + Console*1		

Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.
/PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. */ Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.*
*Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung keadaan pabrik). */ With minimum 2 months indent time (the time could be changed depending on factory state).*

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT

T-CARE

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALPHARD HEV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

VELLFIRE HEV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Letjen TB Simatupang No. 1
Jakarta 14210

TOYOTA BERBAGI

TOYOTA | LET'S GO BEYOND

YOUR PREMIUM SUITES OF CONVENIENCE

NEW
HIACE
REINVENTING EXPERIENCE



COMMUTER

PREMIO

HIACE
PREMIO

Tingkatkan perjalanan Anda dengan ruang yang lebih luas, keamanan dan fasilitas layaknya sedang berada di ***premium suites*** *bagi pengemudi dan penumpang.*



EXTERIOR

FRONT VIEW
(Hiace Premio)

Gabungan dari desain ***headlamp***, ***bumper*** dan ***grille*** yang memberikan kesan tampilan luar yang tangguh dan modern.



SUPER GD ENGINE VNT TURBO

EURO-4 EMISSION

Performa mesin 1GD FTV Diesel 2.8L yang sudah terbukti ketangguhan dan efisiensi bahan bakar, sesuai dengan standar emisi EURO-4 yang lebih rendah dan ramah lingkungan tanpa mengurangi performa berkendara.

INTERIOR


Hiace Premio

EXCLUSIVE DASHBOARD DESIGN
(Hiace Premio)

Dengan desain modern yang memberikan kesan eksklusif di area pengemudi yang mempermudah pengoperasian mobil sehingga setiap perjalanan semakin nyaman dan aman.


Hiace Premio

NEW AUDIO
(Hiace Premio)

Tampilan audio baru, Basic AVX 7 inch dengan layar yang lebar dan tampilan yang mempermudah penggunaan audio dan menambah kualitas selama perjalanan.



SEMI-BONNET BODY TYPE
(Hiace Premio)

Selain meningkatkan ***safety*** pada mobil, desain ***semi-bonnet*** juga mampu memberikan performa berkendara yang lebih baik dan kabin yang lebih kedap sehingga membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan berkesan.

INTERIOR



SPACIOUS CABIN
(Hiace Premio)

Desain interior dengan perubahan pada susunan tempat duduk untuk memberikan tambahan ruang pada barisan kursi penumpang, sehingga memberikan ***cabin space*** yang lebih luas serta ***legroom*** yang lebih lebar.



INFORMATIVE INSTRUMENT PANEL
(Hiace Premio)

Tampilan yang semakin mempermudah pengemudi dalam memantau informasi penting saat berkendara.



TELESCOPIC & TILT STEERING
(Hiace Premio)

Dengan fitur ***telescopic*** dan ***column tilt*** untuk memastikan setir dapat disesuaikan dengan keinginan dan kenyamanan pengemudi.



FRONT & REAR DISC BRAKE
(Hiace Premio)

Fitur yang memberikan ***disc brake*** di keempat roda untuk meningkatkan keamanan saat berkendara.

UTILITY



NEW USB PORT
(Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***USB Port*** pada setiap barisnya, yang berguna untuk mengisi daya baterai gawai selama perjalanan.



OVERHEAD CONSOLE
(Hiace Premio)

Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata yang mudah diakses oleh pengemudi.



CONSOLE TRAY
(Hiace Premio)

Dengan desain dinamis dan lebih lebar sehingga berguna untuk meletakkan berbagai jenis dan ukuran barang keperluan Anda.



OVERHEAD TRAY
(Hiace Premio)

Ruang penyimpanan yang cukup luas untuk barang berukuran panjang, dengan posisi yang mudah dijangkau.



RETRACTABLE & SUPPLEMENTAL MIRROR
(Hiace Premio)

Dengan tambahan ***Supplemental Mirror*** yang memperluas arah pandang pengemudi dan ***Retractable Mirror*** yang praktis, memastikan keamanan sekaligus kenyamanan pada pengemudi.

EXTERIOR



HIACE COMMUTER

Tingkatkan perjalanan Anda dengan kenyamanan dan keamanan yang efisien dan berkelas bagi pengemudi dan penumpang.

NEW!

D-4D COMMONRAIL

EURO-4 EMISSION

Performa mesin 1KD-FTV Diesel 3.0L yang sudah terbukti menambah kekuatan pada mesin dan torsi, sesuai dengan standar emisi EURO-4 untuk efisiensi bahan bakar dan kenyamanan dalam berkendara tanpa mengurangi performa berkendara.



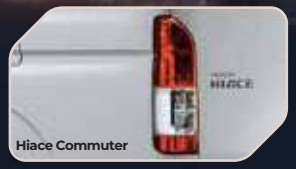
NEW OUTER MIRROR
(Hiace Commuter)

Tampilan kaca spion baru yang lebih premium, menambah kesan yang lebih berkelas dan dilengkapi dengan retractable mirror yang praktis menambah kenyamanan bagi pengemudi.



NEW LED FOGLAMP
(Hiace Commuter)

Foglamp baru dengan LED untuk menambah keamanan saat berkendara dalam kondisi berkabut.



REAR COMBILAMP
(Hiace Commuter)

Desain yang lebih modern pada lampu belakang yang bantu menambah keselamatan pengemudi selama berkendara.



HEADLAMP
(Hiace Commuter)

Desain headlamp yang lebih modern, dilengkapi dengan halogen untuk memberikan keamanan pada pengemudi saat berkendara.

INTERIOR





COMBINATION METER
(Hiace Commuter)

Dilengkapi dengan tampilan konfigurasi yang memberikan kemudahan pengemudi saat berkendara.



ERGONOMIC DASHBOARD
(Hiace Commuter)

Dashboard yang ergonomis untuk memberikan informasi dan kenyanamanan berkendara yang dilengkapi tempat penyimpanan multifungsi dengan ruang ***glove box*** yang besar.



REAR CEILING AC
(Hiace Commuter)

Air Conditioner yang terdapat di sepanjang atap mobil menambah kenyamanan setiap penumpang.



CLIMATE CONTROL
(Hiace Commuter)

Pengaturan suhu tipe putar yang mudah dioperasikan. Dilengkapi dengan tombol untuk penghilang kabut kaca belakang dan untuk pengaturan suhu penumpang.

UTILITY

Keleluasaan kabin Toyota HIACE yang mempu memuat hingga 16 penumpang ini penuh dengan fitur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk semua penumpang, memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan dalam berkendara. Dilengkapi dengan Integrated Air Blower di setiap baris tempat duduk, panel instrument yang ergonommis dengan kompartemen multifungsi hingga ke power window untuk pengendara dan penumpang depan.



WINDOW TYPE DESIGN

(Kurinuki Window)
(Hiace Premio & Commuter)

Jendela tengah yang dapat dibuka untuk kemudahan dalam aksesibilitas.



TURNING RADIUS

(Hiace Premio & Commuter)

Radius putar maksimum hingga 6,2 meter.



POWER WINDOW

(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi ***auto up and down power window*** di bagian pengemudi serta penumpang depan, untuk memudahkan akses dan kenyamanan selama berkendara.



SIDE STEP

(Hiace Premio & Commuter)

Bantuan pijakan kaki untuk mempermudah akses ke dalam atau keluar kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.



EASY WALKOUT DOOR

(Hiace Premio & Commuter)

Sliding door memudahkan akses akomodasi ke dalam kabin. Tersedia di kedua tipe Hiace Premio dan Hiace Commuter.

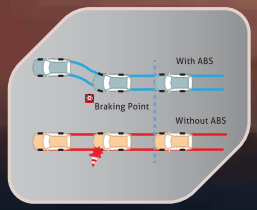


CENTER GEAR SHIFT KNOB

(Hiace Premio & Commuter)

Tuas gigi yang terletak di tengah ***console*** memberikan posisi yang lebih ergonomis kepada pengemudi.

SAFETY FEATURES



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST(BA)

(Hiace Premio & Commuter)

Memastikan keamanan maksimum saat pengereman.



DUAL SRS AIRBAG

(Hiace Premio & Commuter)

Dilengkapi dengan ***Suplemental Restrain System Airbags*** untuk keselamatan pengemudi dan penumpang.



3 POINT SEATBELT

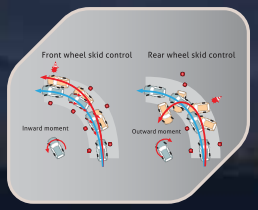
(Hiace Premio & Commuter)

7 buah ***V-Point seatbelt*** dengan ***pretensioner*** dan ***force limiter*** untuk menjaga keselamatan.



NEW PARKING CAMERA (Premio) & NEW PARKING SENSOR (Premio & Commuter)

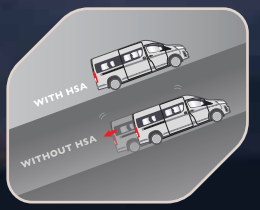
Dilengkapi dengan ***Rear Parking Sensor (4 Points)*** dan ***Parking Camera (Premio Only)*** untuk kemudahan visibilitas dan keselamatan saat parkir mundur.



VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

(Hiace Premio)

Kendali penuh saat akselerasi dan tikungan tajam.



HILL-START ASSIST (HSA)

(Hiace Premio)

Mencegah kendaraan mundur saat berada di tanjakan.



EMERGENCY BRAKE SIGNAL (EBS)

(Hiace Premio)

Menambahkan rasa aman saat pengereman mendadak dengan memberikan peringatan untuk pengemudi di belakang.

SPESIFIKASI / SPECIFICATIONS

			PREMIO	COMMUTER
MAJOR DIMENSIONS & VEHICLE WEIGHTS				
Keseluruhan / *Overall*	Length	mm	5.915	5.380
	Width	mm	2.018	1.880
	Height	mm	2.280	2.285
Jarak Sumbu / *Wheelbase*		mm	3.860	3.110
Overhang	Depan / Front	mm	950	1.185
	Belakang / Rear	mm	1.105	1.085
Tread	Depan / Front	mm	1.670	1.665
	Belakang / Rear	mm	1.670	1.650
Berat Gross Kendaraan / *Gross Vehicle Weight (GVW)*		kg	3.500	3.300
MESIN / ENGINE				
Seri mesin / *Engine Series*			1GD-FTV	1KD-FTV (W/ EGR)
Tipe Mesin / *Engine Type*			DIESEL 4 STROKE-INLINE	
Isi Silinder / *Displacement*		cc	2.755	2.982
Diameter x Langkah / *Bore x Stroke*		mm	92,0 x 103,6	96,0 X 103,0
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / *Fuel Tank Capacity*	Total	liter	70	
Sistem Bahan Bakar / *Fuel System*			Direct Injection	
Daya Maksimum / ***Maximum Power (Jis Gross)***		ps/rpm	176,8/3.400	136/3.400
Torsi Maksimum / ***Maximum Torque (JIS Gross)***		kgm/rpm	42,8/1.400 - 2.600	30,6/1.200-2.400
Exh. Emission*			Euro-4	
SASIS / CHASIS				
Tipe Transmisi / *Transmisson Type*			6MT	5MT
Perbandingan Gigi / *Gear Ratio*	1st		4.784	4.313
	2nd		2.423	2.330
	3rd		1.443	1.436
	4th		1.000	1.000
	5th		0.777	0.838
	6th		0.643	-
	Reverse		4.066	4.220
Perbandingan Gigi Akhir / *Final Gear Ratio*			3.727	3.727
Sistem Rem / *Brake System*	Depan / Front		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 2-Cylinder	Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder
	Belakang / Rear		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder	Leading-Trailing Drum Brake
Suspensi / *Suspension*	Depan / Front		Macpherson Strut (COIL)	Double Wishbone
	Belakang / Rear		Leaf Spring Rigid Axle	
Velg, Ukuran Ban / *Tire Size*			235/65R16C 115/113T	195R15c 106/104S
OTHERS				
Sistem Listrik / *Electrical System*	Baterai / Battery		LN3L(EQUIVALENT TO 80D)	105D31RB(60AH)
	Stater / Starter		2,0KW(PA70LL-GX)	R(2,2KW)
	Alternator		100A(CSC0)	130A(SC1), W/PULLEY CLUTCH
Reclining Seat			D P FULL, RR SEMI	D FULL; P RR SEMI
Sliding Seat			D P WITH, RR W/O	

- **Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.**
  / PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
- **Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan /** ***Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.***

* **Untuk ketersediaan unit silahkan hubungi dealer terdekat /** ***For unit availability, please contact nearest dealer.***

PILIHAN WARNA / COLOR OPTIONS



Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya/
Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.



Toyota didukung oleh *sales outlet* dan layanan purna jual (*service & spare parts*) yang tersebar di seluruh Indonesia dan selalu siap melayani Anda. Untuk mengetahui dealer Toyota terdekat di kota Anda, hubungi ***Toyota Customer Care*** atau akses *website*.



SCAN QR CODE INI UNTUK MENGETAHUI SPESIFIKASI, PILIHAN WARNA, DAN DETAIL HARGA TOYOTA NEW HIACE.

SCAN DI SINI UNTUK PEMBELIAN MOBIL TOYOTA DENGAN KREDIT SIMULASI.

Authorized Toyota Dealer

Cetakan I / 03 / 2022

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330



Fuel Lid Opener
Praktis membuka tutup bensin dari dalam mobil.



Molded Head Lining
Atap lebih rapi dan tahan lama.



Air Conditioner
Membuat kabin lebih sejuk dan nyaman.



Front Sliding Seat
Kursi penumpang baris pertama bisa diatur sesuai kebutuhan.



1.3 DOHC & 1.5 DOHC VVT-i
Mesin yang bertenaga dan hemat bahan bakar.



Suspensi Tipe Per Keong
Makin nyaman dalam mengangkut penumpang maupun barang.



Lebih Tahan Banjir
Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan kendaraan sekelasnya.

SPESIFIKASI TEKNIS

		MINIBUS			BLIND VAN	
		1,3		1,5	1,3	
		D				
		FACE TO FACE	*FRONT FACING*	*FACE TO FACE*	STD	AC
DIMENSI						
Panjang keseluruhan	(mm)	4.045				
Lebar keseluruhan	(mm)	1.665				
Tinggi keseluruhan	(mm)	1.900				
Jarak sumbu roda	(mm)	2.650				
Jarak pijak roda depan	(mm)	1.460				
Jarak pijak roda belakang	(mm)	1.440				
Tinggi dari tanah	(mm)	165				
Radius putar minimum	(m)	4,7				
Berat total kendaraan	(kg)	1.840			2.000	
Kapasitas tempat duduk		9	8	9	2	
MESIN						
Tipe		K3-DE, DOHC		3SZ-VE, DOHC VVT-i	K3-DE, DOHC	
Kapasitas silinder	(cc)	1.298		1.495	1.298	
Jumlah silinder		4 Silinder segaris				
Jumlah katup		16				
Diameter x langkah	(mm)	72,0 x 79,7		72,0 x 91,8	72,0 x 79,7	
Tenaga maksimum	(PS/rpm)	88 / 6.000		97 / 6.000	88 / 6.000	
Torsi maksimum	(kg.m/rpm)	11,7 / 4.400		13,7 / 4.400	11,7 / 4.400	
Sistem bahan bakar		EFI (Electronic Fuel Injection)				
Bahan bakar		Bensin tanpa timbal				
Kapasitas tangki bahan bakar	(liter)	43				
TRANSMISI						
Tipe		Manual, 5 kecepatan maju				
Perbandingan Gigi		Gigi 1 : 4,059 Gigi 2 : 2,390 Gigi 3 : 1,457 Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 0,838 Gigi Mundur : 4,128		Gigi 1 : 3,769 Gigi 2 : 2,045 Gigi 3 : 1,376 Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 0,838 Gigi Mundur : 4,128	Gigi 1 : 4,059 Gigi 2 : 2,390 Gigi 3 : 1,457 Gigi 4 : 1,000 Gigi 5 : 0,838 Gigi Mundur : 4,128	
Rasio gigi akhir		5,125		4,875	5,125	
SISTEM KEMUDI						
Tipe		*Rack & Pinion*		*Rack & Pinion dengan Power Steering*	*Rack & Pinion*	
REM						
Depan		Cakram (Disc) berventilasi dengan booster				
Belakang		*Drums, Leading & Trailing*				
Rem Parkir		Mekanis pada roda belakang				
SUSPENSI						
Depan		*McPherson Struts dengan per keong*				
Belakang		*5-Link, rigid-axle dengan per keong*				
BAN						
Ukuran		165R13C-8PR				
Tipe		Velg Alloy			Velg Standard	
KENYAMANAN						
Air Conditioner		Ada			-	Ada

Ragam Bisnis



* Ragam Bisnis di atas adalah mobil operasional yang dipakai dan dimodifikasi.

Pilihan Warna



Ultra Black | Icy White | Classic Silver Metallic



Rock Grey Metallic | Icy White (Blind Van)

Varian



Tipe Minibus



Tipe Blind Van

- Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini.
- Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya.

DAIHATSU

Agen Pemegang Merek:
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Join us on **Daihatsu Indonesia**
Follow us on **@Daihatsuind**
Follow us on **Daihatsuind**
Subscribe us on **Daihatsu Sahabatku**

www.daihatsu.co.id
DAIHATSU ACCESS
1-500-898

Distributor Tunggal:
PT ASTRA INTERNATIONAL, Tbk - DAIHATSU

Hubungi Dealer Resmi DAIHATSU:

DAIHATSU

Daihatsu Sahabatku

Gran Max

Sahabat Bisnis

JAPAN APPROVED QUALITY

* Type D Front Facing

Gran Max Front Facing



5 penumpang + bagasi | 6 penumpang dengan arm rest | 8 penumpang

Gran Max Face-to-Face



7 penumpang + bagasi | 5 penumpang + bagasi | 9 penumpang

Pilihan Warna



Rock Grey Metallic



Classic Silver Metallic



Ultra Black



Icy White

Varian



Tipe Standar



Tipe 3 Way



Tipe Box

SPESIFIKASI TEKNIS

		PICK UP					BOX	
		1,3		1,5			1,3	1,5
		STD	3W	STD	STD (AC & PS)	3W		
DIMENSI								
Panjang keseluruhan	(mm)			4.195			4.285	
Lebar keseluruhan	(mm)	1.665	1.675	1.665		1.675	1.670	
Tinggi keseluruhan	(mm)	1.850	1.890	1.850		1.890	2.070	
Jarak sumbu roda	(mm)				2.650			
Jarak pijak roda depan	(mm)				1.460			
Jarak pijak roda belakang	(mm)				1.440			
Tinggi dari tanah	(mm)				175			
Radius putar minimum	(m)				4,7			
Berat total kendaraan	(kg)	1.950			2.100		1.950	2.000
Kapasitas tempat duduk					3			
Bak/Box (bagian dalam)								
Panjang	(mm)			2.350			2.370	
Lebar	(mm)			1.585			1.550	
Tinggi	(mm)	300	360	300		360	1.285	
MESIN								
Tipe		K3-DE, DOHC		3SZ-VE, DOHC VVT-i			K3-DE, DOHC	3SZ-VE, DOHC VVT-i
Kapasitas silinder	(cc)	1.298		1.495			1.298	1.495
Jumlah silinder					4 silinder segaris			
Jumlah katup					16			
Diameter x langkah	(mm)	72,0 X 79,7		72,0 X 91,8			72,0 X 79,7	72,0 X 91,8
Tenaga maksimum	(PS/rpm)	88 / 6.000		97 / 6.000			88 / 6.000	97 / 6.000
Torsi maksimum	(kg m/rpm)	11,7 / 4.400		13,7 / 4.400			11,7 / 4.400	13,7 / 4.400
Sistem bahan bakar					Fuel Injection			
Bahan bakar					Bensin Tanpa Timbal			
Kapasitas tangki bahan bakar	(liter)				43			
TRANSMISI								
Tipe					Manual, 5-Kecepatan Maju			
Gigi		Gigi 1 : 4,059		Gigi 1 : 3,769			Gigi 1 : 4,059	Gigi 1 : 3,769
		Gigi 2 : 2,390		Gigi 2 : 2,045			Gigi 2 : 2,390	Gigi 2 : 2,045
		Gigi 3 : 1,457		Gigi 3 : 1,376			Gigi 3 : 1,457	Gigi 3 : 1,376
		Gigi 4 : 1,000		Gigi 4 : 1,000			Gigi 4 : 1,000	Gigi 4 : 1,000
		Gigi 5 : 0,838		Gigi 5 : 0,838			Gigi 5 : 0,838	Gigi 5 : 0,838
		Gigi Mundur : 4,128		Gigi Mundur : 4,128			Gigi Mundur : 4,128	Gigi Mundur : 4,128
Rasio gigi akhir					5,125			
SISTEM KEMUDI								
Tipe					Rack & Pinion			
REM								
Depan					Disc (cakram berventilasi) dengan booster			
Belakang					Drum, leading & trailing*			
Rem Parkir					Mekanis pada roda belakang			
SUSPENSI								
Depan					McPherson strut, dengan per keong			
Belakang					Rigid-axle dengan per daun			
BAN								
Ukuran					175R13-8PR			
KENYAMANAN								
Air Conditioner		-	-	-	Ada	-	-	-
Power Steering		-	-	-	Ada	-	-	-

*Pada tipe 1.5, dilengkapi dengan LSPV (Load Sensing Proportioning Valve).

- Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian perkembangan teknologi, PT Astra Daihatsu Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam daftar spesifikasi ini.
- Pilihan warna pada brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya.

DAIHATSU

Agen Pemegang Merek:
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Join us on Daihatsu Indonesia
Follow us on @DaihatsuInd
Follow us on Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku

www.daihatsu.co.id
DAIHATSU ACCESS 1-500-898

Hubungi Dealer Resmi DAIHATSU:

DAIHATSU

Daihatsu Sahabatku

Gran Max

Sahabat Bisnis

JAPAN APPROVED QUALITY



Desain Gaya



Door Arm Rest
Pintu dilengkapi sandaran tangan menyempurnakan kenyamanan pengemudi.



Posisi Mengemudi
Kursi ergonomis, mengemudi lebih nyaman.



Moulded Head Lining
Atap kabin
Menjadi lebih rapi.



3 Penumpang
Satu-satunya di kelasnya dengan kapasitas 3 penumpang.

Kapasitas Lega



Kabin Luas
Posisi tuas transmisi pada *center cluster* memberi ruang gerak yang bebas.



Bak Luas
Bak luas cocok untuk banyak muatan.

Performa Prima



1.3 DOHC & 1.5 DOHC VVT-i
Irit, bertenaga dan ramah lingkungan.



Lebih Tahan Banjir
Lebih tahan terhadap banjir dibandingkan kendaraan sekelasnya.



Chassis Kuat
Chassis tebal mampu mengangkat berbagai macam barang.



Ventilated Disc Brake
Mencengkeram kuat saat pengereman.

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN
PT. HRC PRIMA SEJAHTERA (HIBARENT)

No	Nama Paket Pekerjaan	NAMA PEMBERI TUGAS	LOKASI	NO DAN TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU KONTRA	NILAI KONTRAK
1	Sewa Menyewa Kendaraan	PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	1010000000043/HRC/III/2023 tgl 13 Maret 2023	3 Tahun	7,517,275,200
2	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional Direksi	PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja	Jabodetabek	P/79/SP/2023 tgl 20 Juni 2023	3 Tahun	12,899,088,000
3	Sewa Menyewa Kendaraan	PT. Bank BCA Syariah	Seluruh Indonesia	1010000000095/HRC/IV/2022 tgl 01 April 2022	3 Tahun	-
4	Sewa Kendaraan Operasional Area Sulawesi Utara dan Maluku Utara	PT. BNI Kantor Wilayah 11	Sulawesi Utara dan Maluku Utara	W11/12.2/035/2022 tgl 01 Juli 2022	3 Tahun	-
5	Sewa Menyewa Kendaraan	PT. Bussan Auto Finance	Seluruh Indonesia	1010000000762/HRC/V/2021 tgl 06 Mei 2021	3 Tahun	15,972,642,000
6	Sewa Menyewa Kendaraan	PERUM PERURI	Jabodetabek	Awal sewa Juni2018-30 September 2019	3 Tahun	3.266.340.000

Jakarta, 04 September 2025
PT. HRC Prima Sejahtera

HIBA GROUP
PT. HRC PRIMA SEJAHTERA

Yuli Indriyanto
Direktur Marketing

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

METODE PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN SESUAI DENGAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	Jumlah	Nopol polisi
1	MPV	Toyota Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT	6	3 Ganjil , 3 Genap
2	MPV	Toyota Alphard G A/T	1	Ganjil
3	Mini Bus	Toyota HiacePremio M/T	5	3 gAnjil , 2 Genap
4	MPV	Daihatsu Grand Max MB 1.5 D PS FH MT	1	Ganjil/Genap
5	Mobil Pick Up	Daihatsu Grand Max PU 1.5 MT	3	Ganjil/Genap

Jakarta,04 September 2025
PT.HRC Prima Sejahtera



Yuli Indriyanto
Direktur Marketing

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN WAKTU PENGIRIMAN KENDARAAN

Nomor: 419//HRC-MKT/IX/2025

Kepada
Panitia Pengadaan
PERUM PERURI
Jl. Falatehan 4 Blok K-V
Kebayoran Baru-Jakarta 12160

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yuli Indriyanto
Jabatan	: Direktur Marketing
Perusahaan	: PT HRC Prima Sejahtera
Alamat	: Jl Raya Bekasi No KM 17, Jatinegara Kaum Klender, Kec Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur

Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa "Pengadaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 - 2028" kami menyatakan kesanggupan untuk melakukan Pengiriman kendaraan 60 hari kalender setelah PO diterima dan mengirimkan kendaraan baru segera setelah kendraan siap.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 4 september 2025
PT. HRC Prima Sejahtera

BA GROUP
HRC PRIMA SEJAHTERA

Yuli Indriyanto
Direktur Marketing

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 12419/HRC/IX/2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuli Indriyanto

Jabatan : Direktur Marketing

Nama Perusahaan : PT.HRC Prima Sejahtera

Alamat Perusahaan : Jl.raya Bekasi Km 17 Klender jakarta Timur

Menindaklanjuti Surat Permintaan Penawaran Harga/Dokumen Pengadaan*) Nomor: RKS-64/JASA/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025. dan Surat Penawaran Harga Nomor: 12419/HRC/IX/2025. Tanggal 4 September 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa barang/jasa yang ditawarkan :

☑ **tidak disubkontrakkan****)

☐ **disubkontrakkan****) kepada :

1. PT.Toyota Astra Motor.. sebagai Pabrikan/ Pemegang Hak Paten/ Distributor/ Agen/ Authorized Dealer*)
2. PT.Toyota Astra motor. sebagai Pabrik Toyota
3. Dst

Kami bertanggungjawab penuh terhadap jumlah, mutu dan waktu yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai Spesifikasi Teknis/*Term of Reference* (TOR) Perum Peruri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Jakarta,4 September 2025

PT .HRC Prima Sejahtera



Yuli Indriyanto

Direktur Marketing

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Yuli Indriyanto
Jabatan	: Direktur Marketing
Perusahaan	: PT HRC Prima Sejahtera
Alamat	: Jl Raya Bekasi No KM 17, Jatinegara Kaum Klender, Kec Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur 13250

Dalam hal Pengadaan Barang dan Jasa "Pengadaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 - 2028" kami menyatakan bersedia dan sanggup untuk menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 04 september 2025
PT. HRC Prima Sejahtera



Yuli Indriyanto
Direktur Marketing

Hibarent
Corporate Car rental Specialist
HIBA GROUP

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NILAI TKDN JASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Yuli Indriyanto

Jabatan : Direktur Marketing

Bertindak untuk dan
atas nama (Perusahaan) : PT.HRC Prima Sejahtera

A l a m a t : Jl.Raya Bekasi KM 17 , Klender Jakarta Timur 13250

Telepon/HP/Fax/E-mail : 021-4786 1111/08127793625/yulianto@hibarent.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
Minimal sebesar 63 % untuk tender sebagai berikut :

Nomor Tender : RKS-64/JASA/VIII/2025
Nama pekerjaan : Jasa Sewa 16 (Enam Belas) unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum peruri.

Jakarta, 4 September 2025
PT.HRC Prima Sejahtera



Yuli Indriyanto
Direktur Marketing

MPM
RENT

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka pelelangan pengadaan Barang/Jasa SEWA 16 (TIGA BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 – 2028 di Perum Peruri, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini tidak memiliki hubungan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan;

2. Tidak akan melakukan praktik KKN.

3. Tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, suap atau bentuk lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Penyuapan di dalam proses pengadaan;

5. Dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan menyerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan.

6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 'PAKTA INTEGRITAS' ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

METERAI TEMPEL
CC3DEAMX446100576

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

Dicky Akmalsyah
Branch Manager

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA SEWA 16 (TIGA BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 – 2028
DI PERUM PERURI TAHUN 2021

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Dicky Akmalsyah
Jabatan	: Branch Manager
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT
A l a m a t	: SUNBURST CBD LOT II NO. 10 JL KAPTEN SOEBIJANTO, DJOJOHADIKUSUMO, , Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321
Telepon/Fax	: 02153157668 / 082110367384
E-mail	: dicky.akmalsyah@mpm-rent.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kepasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 399/10/2024/SK/MPMR-LEG tanggal 31 Oktober 2024 *(terlampir)*

2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional;

4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	:	PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	:	[ ] Pusat [X] Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	:	SUNBURST CBD LOT II NO. 10 JL KAPTEN SOEBIJANTO, DJOJOHADIKUSUMO, , Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321
No. Telepon	:	02153157668
No. Fax	:	-
E-mail	:	dicky.akmalsyah@mpm-rent.com
4. Alamat Kantor	:	(diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/bukan Perusahaan pusatnya)
No. Telepon		
No. Fax	:	-
E-mail	:	-

B. Ijin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *)	:	8120200810583 tanggal 8 Agustus 2018
Masa berlaku Ijin Usaha	:	Selamanya / tidak ada masa berlaku
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

*) Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi		
a. Nomor Akta	:	01
b. Tanggal	:	01-08-2008
c. Nama Notaris	:	MALA MUKTI, S.H.,LL.M.
2. Akta Perubahan Terakhir		Type text here
a. Nomor Akta	:	15
b. Tanggal	:	23-08-2023
c. Nama Notaris	:	RONALDIE CHRISTIE, S.H., M.KN.

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	Andi Esfandiari	-	Presiden Komisaris
2	Patrick Adhiatmadja	-	Komisaris

2. Direksi/Penanggungjawab/Pengurus Perusanaan

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	Jeremy Ong	-	Presiden Direktur
2	March Teguh Armadi	-	Direktur
3	Devi Clark Munthe	-	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1	TRUSTY CARS PTE. LTD.	-	-	50%
2	PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK	-	-	50%

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 02.745.223.4-411.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	: No. 24234701231230025203 Tanggal 30/07/2025
3.	Laporan bulanan PPH/PPN 3 (tiga) bulan terakhir Nomor/ tanggal *) lampirkan bukti setoran	: Ada

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Maret 2025

(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA				PASIVA			
I	Aktiva Lancar	: Rp		IV	Utang Jangka Pendek	: Rp	
	K a s	: Rp			Utang Dagang	: Rp	
	B a n k	: Rp			Utang Pajak	: Rp	
	Piutang *)	: Rp			Utang Lainnya	: Rp	
	Persediaan Barang	: Rp			Jumlah (d)		: Rp
	Pek. Dalam Proses	: Rp					
	Jumlah (a)		: Rp	V	Utang Jangka Panjang	: Rp	
II	Aktiva Tetap	: Rp			Jumlah (e)		: Rp
	Peralatan & Mesin	: Rp					
	Inventaris	: Rp					
	Gedung-gedung	: Rp		VI	Kekayaan bersih (a+b+c) - (d+e)		: Rp
	Jumlah (b)		: Rp				
III	Aktiva lainnya	: Rp					
	Jumlah (c)		: Rp				
	J u m l a h		: Rp		J u m l a h		: Rp

*) Piutang jangka pendek (s.d. 6 bulan) : Rp 730.235.000.000
Piutang jangka panjang (> 6 bulan) : Rp 1.307.432.000.000
J u m l a h : Rp 2.037.667.000.000

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

Dicky Akmalsyah
Branch Manager

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

MPM RENT

F. Data Personalia

Tenaga Ahli/teknis yang diperlukan *)

No	N a m a	Tempat dan Tgl lahir	Pendidikan	Jabatan dalam proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ Keahlian	Sertifikat/ Ijazah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Putra Suyatno	Palembang, 6 Sep '98	SMK Otomotif	Mekanik Service Van	3 tahun	Perbaikan Kendaraan	(Suzuki Service Silver Technician)

*)

Lampirkan Cirriculum Vitae (CV)

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent
METERAI TEMPEL
F6270ANX029053856

Dicky Akmalsyah
Branch Manager

G. Data Peralatan/Perlengkapan

No	JENIS Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada pesan ini	Merk dan type	Tahun Pembuatan	Kondisi baik/rusak	Lokasi Sekarang	Bukti kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mobil Service Van	18 unit	Dilengkapi tools, compressor, Hand oil pump, alat ukur	Unit merk Daihatsu grandmax, tools merk Tekiro	2019-2020	Baik	Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Palembang, Lampung, Medan, Sulawesi, Kalimantan	MPM Rent
2	Garage jack	20 unit	3 ton	Tekiro	2024	Baik		
3	Jack Stand	32 unit	3 ton	Tekiro	2024	Baik		

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang yang sesuai - lampirkan copy Surat Penunjukan)

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ sub Bidang pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesi Menurut	
				Nama	Alamat No. Telp.	Nomor Tanggal	Nilai (Rp)	Kontak	BA. Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sewa Kendaraan	Sewa Kendaraan	Sumatera Selatan	BNI	Kanwil Sumsel	-	11 M	-	-
2	Sewa Kendaraan	Sewa Kendaraan	Sumsel	BPD Kab pesawaran	Lampung	-	-	-	-
3	Sewa Kendaraan	Sewa Kendaraan	Lampung	Sekda Tubaba	Lampung	-	-	-	-

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan (lampirkan copy Surat Penunjukan)

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat No. Telp.	Nomor/ Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Prestasi Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sewa Kendaraan	Sewa Kendaraan	Sumsel	BNI	-	-	11 M	-	-
2	Sewa Kendaraan	Sewa Kendaraan	Lampung	Sekda Tubaba	Lampung	-	-	-	-

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT



Dicky Akmalsyah
Branch Manager

MPM
RENT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Dicky Akmalsyah
Jabatan	: Branch Manager
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT
A l a m a t	: SUNBURST CBD LOT II NO. 10 JL KAPTEN SOEBIJANTO, DJOJOHADIKUSUMO, , Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 02153157668 / 082110367384 / dicky.akmalsyah@mpm-rent.com

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa SEWA 16 (TIGA BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 – 2028 di Perum Peruri :

1. Mengadakan voorfinanciering, maksudnya Penyedia Jasa harus tetap bekerja walaupun prestasi sudah mencapai termin sesuai dengan kontrak, selama proses pengurusan administrasi tagihan.
2. Tunduk terhadap peraturan daerah setempat dan peraturan Perum Peruri.

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

METERAI TEMPEL
9B205AMX446100571

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

Dicky Akmalsyah
Branch Manager

Bill Of Quantity (BoQ)
Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026-2028

No.	Maksud Penggunaan	Jenis Kendaraan	Jumlah	Harga	
				Harga Per Unit	Harga Per Bulan
1	Divisi Produk Digital / Divisi SBU Uang / Divisi SBU Non Uang / Dep. Pelayanan BI / Dep. Penjualan B, Pemasaran & Pengembangan Usaha / Dep Penjualan A Operasional (Dalam dan Luar Kota)	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6		-
2	Pelayanan Tamu/Relasi	Toyota Alphard G A/T Hitam + GPS Tracking	1		-
3	Pelayanan Tamu/Dinas Antar Lokasi (RUTE) & Operasional Lembur	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5		-
4	Operasional Kantin	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1		-
5	Operasional Dephartek Harbang dan Gudang	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Silver/White/Grey	3		-
			16		
				SUBTOTAL	-
				PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERBULAN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERTAHUN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PER 3 TAHUN SETELAH PPN 11%	-

Jakarta, 11 September 2025
PT. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

Dicky Akmalsyah
Branch Manager

TYPE V GAS

TYPE G HEV

HYBRID EV



V Gasoline Type

G HEV Type

The New Kijang Innova Zenix V Gasoline Type offers advanced features such as a 10" Dual RSE, 10" Head Unit, and Electric Parking Brake for a greater journey beyond.



GASOLINE ENGINE

GASOLINE ENGINE

Altering an advanced system, it creates flawless combustion, achieves dynamic performance, and more efficient fuel consumption for a fascinating journey.



V Gasoline Type

REMARKABLE DASHBOARD (V Gasoline Type)

Feel the wonderful journey created by the enhanced Full Dashboard with a two-tone color design and luxurious Soft Pad.



V Gasoline Type

4.2" TFT MID (All Gasoline Type)

An engaging visual to keep you enlightened for the essential information on the road.

G HEV Type

TWO-TONE DESIGN DASHBOARD (G HEV Type)

The two-tone design and first-class technologies, featuring a New 10" Head Unit, to accompany your stunning wanders.

G HEV Type

CAPTIVATING 16" ALLOY WHEEL (All G Type)

Boost your crossing journey with the captivating silver-painted 16" Alloy Wheel.



G HEV Type

NEW 10" HEAD UNIT WITH SMARTPHONE CONNECTIVITY (All G Type)

The enormous entertainment bundle is injected with the Smartphone Connectivity and E-toll Card NFC features* (e-Money & Flazz).



G HEV Type

STUNNING LED HEADLAMP (All G Type)

Enhance your presence with the LED headlamps to illuminate all the outstanding route.

**Some features, benefits, or services mentioned may only be available on certain electronic money platforms and may vary by provider. Availability is subject to the terms and conditions of each respective e-money issuer.*

SPECIFICATIONS

MODEL			GASOLINE		HYBRID				
			2.0 G CVT	2.0 V CVT	2.0 G HEV CVT	2.0 V HEV CVT	2.0 V HEV CVT Modellista	2.0 Q HEV CVT TSS	2.0 Q HEV CVT TSS Modellista
DIMENSION									
Length		mm	4.755						
Width		mm	1.850						
Height		mm	1.795						
Wheel Base		mm	2.850						
Ground Clearance (G/C)		mm	185						
Tread	Front	mm	1.560					1.550	
	Rear	mm	1.580					1.570	
ENGINE & PERFORMANCE									
Engine Type			M20A-FKS		M20A-FXS				
			4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i						
Displacement		cc	1.987						
Bore x Stroke		mm	80,5 x 97,6						
Compression Ratio			13,0 : 1		14,0 : 1				
Fuel System			Direct injection, port injection D-4S system						
Fuel Tank Capacity		(L)	52						
Max.Power		(ps/rpm)	174/6600		186 (System), 152/6000 (Engine)				
		(ps)	-		113 (Motor)				
Max.Torque		(kgm/rpm)	20,9/4500-4900		19,1/4400-5200 (Engine)				
		(kgm)	-		21 (Motor)				
CHASSIS ITEMS									
Drive System			2WD (FF)						
Transmission System			CVT		e-CVT				
Suspension (Front / Rear)			MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear						
Stabilizer			Front & Rear						
Brake			16 DISC						
Parking Brake			Electric Parking Brake + Brake Hold						
Tire & Disc Wheel			205/65 R16	215/60 R17	205/65 R16	215/60 R17		225/50 R18 with Super Chrome	
Spare Tire			205/65 R16 Steel						
SAFETY & SECURITY									
SRS Airbag			Front D+P					Front D+P, Side, CSA	
Parking Sensor			With	With + Corner Sensor	With	With + Corner Sensor			
VSC & HSA			With						
Parking camera			With					With + Panoramic View Monitor	
Child Restraint System			ISOFIX + Tether						
DVR			W/O					With	
Toyota Safety Sense 3.0			W/O					With	
Blind Spot Monitoring			W/O					With	
Wireless / Smart Door Lock			With (Smart Entry)						
Vehicle Approach Notice			W/O		With				

• **Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini. / *PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.***

• **Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / *Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.***

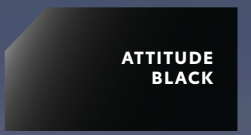
* **Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung dengan keadaan pabrik). / *With minimum 3 months indent time (the time could be changed depending on factory state).***

COLOR OPTIONS









*Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. / *Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.*

SCAN HERE
FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE
1500315 | 08111500315 | toyotaid

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT
08111500315 | toyotaid

T-CARE
Always Serve, Always Care

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

NEW KIJANG INNOVA ZENIX HYBRID EV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

CETAKAN / I / 09 / 2025

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II
Jakarta 14330

TOYOTA Berbagi
Bersama Membangun Indonesia

ENHANCE THE CONVENIENCE ENERGIZED ALL THE WAY

Experience sophisticated feeling in every path with **Toyota All New Alphard HEV** and bring sustainable impact for environment.



2.5 HEV Type

8 Years / 160.000 KM Battery Warranty*
*Whichever comes first.



LUXURY FRONT GRILLE
The elegance and luxurious Front Grille design mark your presence wherever you go. (All Type)



SHARP LED HEADLAMP
Bring stylish look and add powerful eyes for your vehicle in every journey with the sharp LED Headlamp design (All Type) and DRL (G & HEV Type).



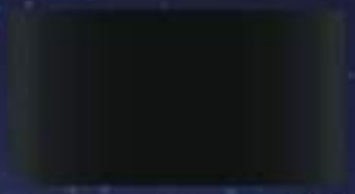
COMFORTABLE POWER SLIDE DOOR
Allowing you to easily open and close the door in one finger tip. (All Type)



ADVANCED POWER BACKDOOR WITH VOICE COMMAND
An easy button to give you convenience when opening and closing the backdoor. (G & HEV Type)

*The unit purchased is equipped with standard Toyota body coating.

COLOR OPTIONS

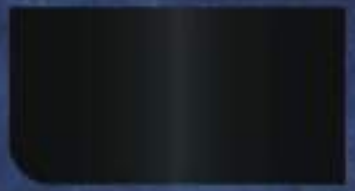


Black



Platinum White Pearl

INTERIOR COLOR



Black
(Available for All New Alphard)



Sunset Brown
(Available for All New Vellfire)

SPECIFICATIONS

			ALPHARD 2.5 G	ALPHARD 2.5 HEV	VELLFIRE 2.5 HEV (VIP)
DIMENSION		Length	5010 mm		
		Width	1850 mm		
		Height	1945 mm		
		Wheelbase	3000 mm		
POWERTRAIN / PERFORMANCE	Engine	Code	2AR-FE (2.5 GAS)	A25A-FXS (2.5 HEV)	
		Output	134 kW / 182 PS	140 kW / 190 PS	
		Torque	235 Nm / 23.9 kgm	239 Nm / 24.4 kgm	
		Transmission	CVT		
	Motor	Output	w/o	134 kW / 182 PS	
		Torque	w/o	270 Nm / 27.5 kgm	
	HEV System Output		w/o	184 kW / 250 PS	
CHASSIS	Tire / Wheel	Tire & Disc Wheel	225/ 55R 19 Alloy		
		Suspension	FR Strut + RR DWB		FR Strut + RR DWB w/VIP Tune
	Steering	Steering Switch	Audio + Voice + ACC + Voice + LTA		
		Steering Column	PWR TILT & TELESCO		
		Shift Switch	SEQ (M-Mode)	SEQ (S-Mode) + Paddle Shift	
ADVANCED SAFETY		Active Safety Package	TSS 2.5		
		Pre-Collision System	O (with)		
		Full Speed ACC	O (with)		
		Lane Tracing Assist	O (with)		
		PKH	O (with)		
		BSM	O (with) + SEA (Safe Exit Assist)		
		Parking Brake Support	Object + Vehicle + Pedestrian		
		Driver Monitoring System	With		
		Airbags	Front D + P, Side, CSA		
ADVANCED FEATURES		Voice Command Power Backdoor	With		
		Wireless Charger	With		
		RR1 Seat Control Panel	Fixed Control Panel	Detachable Smart Phone-like Remote Control	
		DVR Integration w/ Smartphone	With		
VISIBILITY	Lamp	Head Lamp	LED 3 Lamps + AHB + Cornering Lamp + Sequential Turn Lamp + DRL		
		Front Fog Lamp	With		
		Daytime Running Light	LED (w/o OFF SW)		
	Mirror	Outside Rear View Mirror	A+PWR+H+BSM+R+HEATER+MEMORY+R		
		Inner Mirror E-type (Auto)	E-MIRROR		
COMFORT	Seat	Seat Cover Material	Synthetic Leather	Natural Leather	
		Front Seat Function	Power + Memory for Driver		
		RR1 Seat	Captain (w/ Large Headrest)/ Power		VIP Seat (w/Large Headrest)/ Power
		RR2 Seat	6:4 Split Space up Bench (w/ STD Headrest)/ Manual		
		Seat-Heater	w/o	D+P+RR1&RR2-MID-LO	D+P+RR1&RR2-MID-LO + RR1 ARM/OTM
		Seat Massage	w/o	RR1	
	Window	Sun Roof & Moon Roof	Moon Roof (P-Shade R/L)		
		Sun Shade	With (S/D QTR PWR)		
	Air Supply	Rear Air Conditioner	Dual A/C		
		Minus Ion Generator	NANOE X (FR)		NANOE X (FR+RR)
MULTIMEDIA	Digital Meter	Meter	4.2/12.3" Full TFT Digital		
		Head Up Display	HUD		
	Entertainment	Audio & Speaker	14" HU + 15SP JBL		
		Rear Seat Entertainment	14" Monitor		
		RR Jack / RR Jack	USB + HDMI / HDMI		
	Power	Power Socket	RR1 + RR 220V (100W)*1	RR1 + RR 220V (150OW)*2	
		USB Charger	FR*1, RR1*RL, QTR*RL + Console*1		

Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.
PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / *Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.*
*Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung keadaan pabrik). / *With minimum 2 months indent time (the time could be changed depending on factory state).*

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT

T-CARE

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW ALPHARD HEV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW VELLFIRE HEV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Letjen TB Simatupang No. 1
Jakarta 14210

TOYOTA BERBAGI

HIACE
PREMIO

Tingkatkan perjalanan Anda dengan ruang yang lebih luas, keamanan dan fasilitas layaknya sedang berada di ***premium suites*** *bagi pengemudi dan penumpang.*



EXTERIOR

FRONT VIEW
(Hiace Premio)

Gabungan dari desain ***headlamp***, ***bumper*** dan ***grille*** yang memberikan kesan tampilan luar yang tangguh dan modern.



SUPER GD ENGINE VNT TURBO

EURO-4 EMISSION

Performa mesin 1GD FTV Diesel 2.8L yang sudah terbukti ketangguhan dan efisiensi bahan bakar, sesuai dengan standar emisi EURO-4 yang lebih rendah dan ramah lingkungan tanpa mengurangi performa berkendara.

INTERIOR


Hiace Premio

EXCLUSIVE DASHBOARD DESIGN
(Hiace Premio)

Dengan desain modern yang memberikan kesan eksklusif di area pengemudi yang mempermudah pengoperasian mobil sehingga setiap perjalanan semakin nyaman dan aman.


Hiace Premio

NEW AUDIO
(Hiace Premio)

Tampilan audio baru, Basic AVX 7 inch dengan layar yang lebar dan tampilan yang mempermudah penggunaan audio dan menambah kualitas selama perjalanan.



SEMI-BONNET BODY TYPE
(Hiace Premio)

Selain meningkatkan ***safety*** pada mobil, desain ***semi-bonnet*** juga mampu memberikan performa berkendara yang lebih baik dan kabin yang lebih kedap sehingga membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan berkesan.

SPESIFIKASI / SPECIFICATIONS

			PREMIO	COMMUTER
MAJOR DIMENSIONS & VEHICLE WEIGHTS				
Keseluruhan / *Overall*	Length	mm	5.915	5.380
	Width	mm	2.018	1.880
	Height	mm	2.280	2.285
Jarak Sumbu / *Wheelbase*		mm	3.860	3.110
Overhang	Depan / Front	mm	950	1.185
	Belakang / Rear	mm	1.105	1.085
Tread	Depan / Front	mm	1.670	1.665
	Belakang / Rear	mm	1.670	1.650
Berat Gross Kendaraan / *Gross Vehicle Weight (GVW)*		kg	3.500	3.300
MESIN / ENGINE				
Seri mesin / *Engine Series*			1GD-FTV	1KD-FTV (W/ EGR)
Tipe Mesin / *Engine Type*			DIESEL 4 STROKE-INLINE	
Isi Silinder / *Displacement*		cc	2.755	2.982
Diameter x Langkah / *Bore x Stroke*		mm	92,0 x 103,6	96,0 X 103,0
Kapasitas Tangki Bahan Bakar / *Fuel Tank Capacity*	Total	liter	70	
Sistem Bahan Bakar / *Fuel System*			Direct Injection	
Daya Maksimum / ***Maximum Power (Jis Gross)***		ps/rpm	176,8/3.400	136/3.400
Torsi Maksimum / ***Maximum Torque (JIS Gross)***		kgm/rpm	42,8/1.400 - 2.600	30,6/1.200-2.400
Exh. Emission*			Euro-4	
SASIS / CHASIS				
Tipe Transmisi / *Transmisson Type*			6MT	5MT
Perbandingan Gigi / *Gear Ratio*	1st		4.784	4.313
	2nd		2.423	2.330
	3rd		1.443	1.436
	4th		1.000	1.000
	5th		0.777	0.838
	6th		0.643	-
	Reverse		4.066	4.220
Perbandingan Gigi Akhir / *Final Gear Ratio*			3.727	3.727
Sistem Rem / *Brake System*	Depan / Front		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 2-Cylinder	Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder
	Belakang / Rear		Ventilated Disc Brake With Floating Caliper 1-Cylinder	Leading-Trailing Drum Brake
Suspensi / *Suspension*	Depan / Front		Macpherson Strut (COIL)	Double Wishbone
	Belakang / Rear		Leaf Spring Rigid Axle	
Velg, Ukuran Ban / *Tire Size*			235/65R16C 115/113T	195R15c 106/104S
OTHERS				
Sistem Listrik / *Electrical System*	Baterai / Battery		LN3L(EQUIVALENT TO 80D)	105D31RB(60AH)
	Stater / Starter		2,0KW(PA70LL-GX)	R(2,2KW)
	Alternator		100A(CSC0)	130A(SC1), W/PULLEY CLUTCH
Reclining Seat			D P FULL, RR SEMI	D FULL; P RR SEMI
Sliding Seat			D P WITH, RR W/O	

- **Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.**
  / PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
- **Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan /** ***Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.***

* **Untuk ketersediaan unit silahkan hubungi dealer terdekat /** ***For unit availability, please contact nearest dealer.***

PILIHAN WARNA / COLOR OPTIONS



Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya/
Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.



Toyota didukung oleh *sales outlet* dan layanan purna jual (*service & spare parts*) yang tersebar di seluruh Indonesia dan selalu siap melayani Anda. Untuk mengetahui dealer Toyota terdekat di kota Anda, hubungi ***Toyota Customer Care*** atau akses *website*.



SCAN QR CODE INI UNTUK MENGETAHUI SPESIFIKASI, PILIHAN WARNA, DAN DETAIL HARGA TOYOTA NEW HIACE.

SCAN DI SINI UNTUK PEMBELIAN MOBIL TOYOTA DENGAN KREDIT SIMULASI.

Authorized Toyota Dealer

Cetakan I / 03 / 2022

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II - Jakarta 14330

DAIHATSU
Daihatsu Sahabatku

Gran Max
SAHABAT BISNIS
MAKIN KUAT



MAKIN KUAT
MESIN BARU

MAKIN NYAMAN
ELECTRIC POWER STEERING

MAKIN AMAN
14" VELG

*GM Minibus 1.5L Variant

SPESIFIKASI TEKNIS

	MINIBUS			BLIND VAN	
	1.5		1.5	1.3	
	Face to Face	Front Facing	Face to Face	STD	AC
DIMENSI					
Panjang keseluruhan (mm)	4245				
Lebar keseluruhan (mm)	1665				
Tinggi keseluruhan (mm)	1880		1830	1880	
Jarak sumbu roda (mm)	2640				
Jarak pijak roda depan (mm)	1440				
Jarak pijak roda belakang (mm)	1440				
Tinggi dari tanah (mm)	185		180	185	
Radius putar minimum (m)	4.7		4.9	4.7	
Berat kosong (kg)	1440		1460	1510	
Kapasitas tempat duduk	6	8	8	2	
DETAIL MESIN					
Tipe	K3 - DE, DOHC		2NR-VE Dual VVT-i	K3 - DE, DOHC	
Kapasitas silinder (cc)	1298		1496	1298	
Jumlah silinder	4 Cylinders, in-line				
Jumlah katup	16				
Diameter x langkah (mm)	72.0 x 79.7		72.5 x 90.6	72.0 x 79.7	
Tenaga maksimum (PS/rpm)	88/6000		97/6000	88/6000	
Torsi maksimum (Nm/rpm)	116/4400		134/4400	116/4400	
Sistem bahan bakar	Electronic Fuel Injection				
Bahan bakar	Bensin Tanpa Timbal				
Kapasitas tangki bahan bakar	48				
TRANSMISI					
Tipe	Manual, 5-Kecepatan Maju				
Gigi	Gigi 1: 4.038 Gigi 2: 2.380 Gigi 3: 1.467 Gigi 4: 1.000 Gigi 5: 0.838 Gigi mundur: 4.128		Gigi 1: 4.038 Gigi 2: 2.045 Gigi 3: 1.370 Gigi 4: 1.000 Gigi 5: 0.838 Gigi mundur: 4.128	Gigi 1: 4.038 Gigi 2: 2.380 Gigi 3: 1.467 Gigi 4: 1.000 Gigi 5: 0.838 Gigi mundur: 4.128	
Rasio gigi akhir	5.125		5.125	5.125	
SISTEM KEMUDI					
Tipe	Rack & Pinion		Rack & Pinion with Power Steering	Rack & Pinion	
REM					
Depan	Cakram (Disc) ventilasi dan dengan booster				
Belakang	Drum, Leading & Trailing				
Rem Parkir	Mekanis pada roda belakang				
SUSPENSI					
Depan	McPherson Strut dengan pir koil				
Belakang	5-Link, rigid axle dengan pir koil				
BAN					
Ukuran	185 R14C		185 R14C	185 R14C	
Tipe	Velg Alloy			Velg Standard	
PERLENGKAPAN					
Air Conditioner	O			-	O
Intermittent Wiper	-		O	-	

Untuk menyelaikan mobil, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu

PILIHAN WARNA SESUAI SELERA


Icy White


Classic Silver Metallic


Rock Grey Metallic


Ultra Black


Blind Van - Icy White

DAIHATSU
Agen Pemasaran oleh:
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Hotline:
DAIHATSU ACCESS
1-500-898
www.daihatsu.co.id

Join us on Daihatsu Indonesia
Follow us on @Daihatsuind
Follow us on Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku
Follow us on @Daihatsuind

LENGKAP PILIHANNYA
MANTAP LEGANYA



*Tipe Face to Face 1.5 L

FACE TO FACE



FRONT FACING



*Tipe Front Facing 1.5 L

KONFIGURASI TEMPAT DUDUK

DESAIN FUNGSIONAL









PERFORMA PRIMA



1.5 L DOHC
Dual VVTi







PENYIMPANAN EXTRA





*GM Minibus 1.5L Variant

DAIHATSU
Daihatsu Sahabatku

Gran Max
SAHABAT BISNIS



MAKiN KUAT

MAKIN KUAT	MAKIN NYAMAN	MAKIN AMAN
MESIN BARU	ELECTRIC POWER STEERING	14" VELG

*GM pick up 1.5L variant

SPESIFIKASI TEKNIS

	1.3		1.5		
	STD	DW	STD	STD (A/C & PS)	3 Way
DIMENSI					
Panjang keseluruhan (mm)			4190		
Lebar keseluruhan (mm)	1660	1675	1660		1675
Tinggi keseluruhan (mm)	1800	1830	1800		1830
Jarak sumbu roda (mm)			2620		
Jarak depan roda depan (mm)			1400		
Jarak depan roda belakang (mm)			1440		
Tinggi dari tanah (mm)	175		180		
Radius putar minimum (m)	4.7		4.9		
Jarak total kemudi (kg)	1850		2030		
Kapasitas tempat duduk			2		
DIMENSI BAK					
Panjang (mm)			2330		
Lebar (mm)			1540		
Tinggi (mm)	300	360	300		360
MESIN, RODA					
Tipe	4G18C, DOHC		2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i		
Kapasitas silinder (cc)	1598		1496		
Jumlah silinder	4 silinder segaris				
Jumlah katup	16				
Diameter x langkah (mm)	79.0 x 81.0		72.5 x 80.5		
Tenaga maksimum (PS/rpm)	80/5200		87/6000		
Torsi maksimum (Nm/rpm)	152/4400		134/4400		
Sistem bahan bakar	Electronic Fuel Injection				
Emisi mesin	Euro4 Tanpa Timbal				
Kapasitas tangki bahan bakar	42				
TRANSMISI					
Tipe	Manual, 5 Kecepatan Maju				
Gigi	Gigi 1: 4.000 Gigi 2: 2.368 Gigi 3: 1.467 Gigi 4: 1.000 Gigi 5: 0.838 Gigi mundur: 4.000		Gigi 1: 4.000 Gigi 2: 2.045 Gigi 3: 1.378 Gigi 4: 1.000 Gigi 5: 0.838 Gigi mundur: 4.000		
Rasio gigi akhir	5.125		4.444		
SISTEM CHASSIS					
Tipe	Rack & Pinion		Rack & Pinion with Power Steering		Rack & Pinion
REM					
Depan	Disc (cakram) dengan sistem ventilasi				
Belakang	Drum, leading & trailing				
Tipe pedal	Rakitan pada pada kabinnya				
SUSPENSI					
Depan	McPherson strut dengan per koil				
Belakang	Solid axle dengan per daun				
BAN					
Ukuran	175/80 R13		175/65 R14		
KENYAMANAN					
Air conditioner	-	-	○	○	-
Intermittent Wiper	-	-	○	○	○

Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu

PILIHAN WARNA SESUAI SELERA



DAIHATSU
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Hubungi DAIHATSU ACCESS 1-500-898
www.daihatsu.id

Join us on Daihatsu Indonesia
Follow us on @Daihatsuind
Follow us on Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku
Follow us on @Daihatsuind

KAPASITAS BESAR



LENGKAP PILIHANNYA
MANTAP LEGANYA



DESAIN FUNGSIONAL




Side Guard Cover


Side Turn Lamp


Front Skid Plate


Door Arm Rest



Electric Power Steering (1.5 L)


Front Sliding Seat (Driver)

PERFORMA PRIMA



1.5L DOHC Dual VVTi


Suspensi Fiore Per Keong


Ventilated Disc Brake

PENYIMPANAN EXTRA



2 Cup Holder



Upper Storage



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR WILAYAH 03 PALEMBANG
DENGAN
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT
TENTANG
SEWA KENDARAAN

Nomor : PKS/W03/KO.2/22/025
Nomor : C07986/III/M/NS/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **AGUNG KURNIAWAN,** Pemimpin Kantor Wilayah 03 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. KP/468/DIR/R tanggal 27 Oktober 2021, Surat Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 7 Februari 1987 nomor 7 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63 yang dibuat di hadapan Koesbiono Sarmanhadi, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-AH.01 03 0264697 tanggal 26 April 2021, berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut: ----------

---------- **PIHAK PERTAMA** ----------

II. **MARCH TEGUH ARMADI dan DEVI CLARK MUNTHE**, Direksi PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24 tanggal 22 Desember 2021, dibuat dihadapan Ronaldie Christie, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Nomor No. AHU-AH.01.03-0000713 tanggal 03 Januari 2022, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent, berkedudukan di, Tangerang Selatan, Sunburst CBD Lot II No 10, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Serpong, untuk selanjutnya disebut: ----------

---------- **PIHAK KEDUA** ----------

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"**, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **"PIHAK"**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang Perbankan, sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

(2) **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan berbadan hukum yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa layanan transportasi.

Paraf PIHAK PERTAMA _____ Paraf PIHAK KEDUA _____

(3) Bahwa dalam rangka mendukung kegiatan operasional bisnis dan pelayanan jasa perbankan, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyewa 81 (delapan puluh satu) unit kendaraan Merk Toyota New Avanza 1.3 G M/T Tahun 2021, 2 (dua) unit kendaraan Merk Toyota Innova 2.0 G M/T Tahun 2021, 2 (dua) unit kendaraan merek Daihatsu Terios R 1.5 M/T Tahun 2021 kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** bersedia menyewakan kendaraan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa Kendaraan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**PERJANJIAN**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

DEFINISI

(1) Kendaraan Operasional adalah fasilitas Kendaraan yang diperuntukan bagi pemimpin unit sebagai mobilisasi kendaraan bisnis.

(2) Biaya Sewa adalah harga sewa Kendaraan yang telah di sepakati PARA PIHAK.

(3) User adalah unit organisasi PIHAK PERTAMA pengguna Kendaraan Operasional.

(4) Lokasi adalah lokasi dimana Outlet Pihak Pertama beroperasi sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.

(5) Berita Acara Pembayaran adalah Berita Acara yang dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK sebagai persetujuan pembayaran Biaya Sewa Kendaraan, dilampirkan setiap mengajukan tagihan Biaya Sewa Kendaraan oleh Pihak Kedua kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

OBJEK SEWA

PIHAK KEDUA setuju untuk menyewakan Kendaraan beserta *accesoris* dan perawatannya, kepada PIHAK PERTAMA yang dipergunakan sebagai Kendaraan Operasional PIHAK PERTAMA di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, dengan perincian sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini sesuai dengan dokumen pengadaan adalah sebagai berikut:

(1) Ruang Lingkup:

a. Skema pengadaan adalah sewa kendaraan murni atau tanpa pengemudi dan operator.

b. Jangka waktu sewa selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak BAST (Berita Acara Serah Terima) Kendaraan.

c. *Term and Condition*:

- Harga sewa Kendaraan sudah termasuk Pajak (PPN & PPh) sesuai ketentuan serta biaya pengiriman dan pengembalian Kendaraan di Lokasi sebagaimana ditentukan PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini.
- Guna menjamin ketersediaan Kendaraan, maka pelaksanaan *service* dilakukan di jaringan bengkel atau *authorized* yang ditunjuk principal yaitu di bengkel resmi
- *Service* dan *maintenance* Kendaraan termasuk penggantian pelumas, ban dan aki secara berkala sebagaimana yang disyaratkan dalam buku manual Kendaraan.
- Biaya perbaikan dan pemeliharaan Kendaraan yang bersifat standar termasuk semua spare parts jika diperlukan

- Penggantian Kendaraan dengan kendaraan pengganti yang setara atau yang tersedia di lokasi PIHAK KEDUA apabila Kendaraan yang disewa tidak dapat berfungsi atau dipergunakan sebagaimana mestinya dalam jangka waktu paling lambat 1x24 jam setelah konfirmasi 6 (enam) jam masa perbaikan.
- Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") selama jangka waktu sewa.
- Asuransi Comprehensive Perluasan selama periode sewa dengan *Own Risk* (OR) atau *Deductible Cost* Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menjadi beban PIHAK PERTAMA.

d. Kendaraan dengan Nomor Polisi setempat berikut pajak kendaraan dan pengurusan STNK.

(2) *Delivery*

a. *Delivery* dilakukan ke unit-unit PIHAK PERTAMA sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini

b. Kendaraan diterima sudah dalam kondisi siap pakai (*on the road*) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah Surat Perintah Kerja ("SPK") terbit dari PIHAK PERTAMA.

c. Pembebanan Biaya Sewa mulai berlaku setelah Kendaraan tiba di lokasi yang dituju dengan kondisi siap pakai (*on the road*) dan PARA PIHAK telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan ("BASTK").

(3) *Service Level* :

a. Jaminan penyediaan kendaraan pengganti atau yang setara atau yang tersedia dalam hal terjadi kondisi-kondisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1). Apabila penyediaan kendaraan pengganti tidak dapat dipenuhi dalam batas waktu 1x24 jam setelah PIHAK KEDUA menerima konfirmasi, maka PIHAK KEDUA dikenakan pemotongan Biaya Sewa secara pro-rate atas Biaya Sewa Kendaraan yag tidak dapat digunakan tersebut perhari

b. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi *service level* yang ditetapkan, maka secara bertahap PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran berupa : Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, hingga Surat Peringatan III (pemutusan perjanjian/kontrak) dengan jangka waktu masing-masing Surat Peringatan adalah 7 (tujuh) hari kerja.

c. Jaminan asuransi Comprehensive Perluasan untuk kendaraan, pengemudi dan penumpang sesuai ketentuan polis asuransi.

PASAL 4

JANGKA WAKTU SEWA

(1) Jangka waktu sewa Kendaraan adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal BASTK ("Jangka Waktu Sewa").

(2) Jangka Waktu Sewa dan syarat-syarat sewa hanya dapat berubah sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) Perpanjangan kembali Jangka Waktu Sewa dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa.

b. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, PIHAK KEDUA tidak menyampaikan jawaban atau tanggapannya, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui perpanjangan jangka waktu sewa dengan biaya sewa kendaraan yang sama pada jangka waktu sewa pada periode sebelumnya.

(4) Apabila pada saat Jangka Waktu Sewa berakhir masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi PARA PIHAK, maka PARA PIHAK wajib untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya.

PASAL 5

BIAYA SEWA KENDARAAN

(1) Biaya Sewa Kendaraan dengan harga *on the road* kendaraan adalah sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	Tahun	Jangka Waktu Sewa	Jumlah	Harga sewa/unit/bln	Total Harga Sewa 36 bln	Keterangan
New Avanza G 1.3 M/T	2021	36 Bulan	81 unit	Rp 3,608,000	Rp. 10,520,928,000	Include PPN
Innova G 2.0 M/T	2021	36 Bulan	2 Unit	Rp. 6,171,000	Rp. 444,312,000	Include PPN
Terios R 1 5 M/T	2021	36 Bulan	2 Unit	Rp. 4,559.500	Rp. 328,284,000	Include PPN

(2) Biaya Sewa tersebut pada ayat 1 Pasal ini dengan kondisi /termasuk:

a. PPN 10% dan pajak-pajak lainnya yang terkait

b. Fasilitas layanan (mengacu Pasal 3 Perjanjian ini)

PASAL 6

TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran Biaya Sewa dilaksanakan secara berkala setiap bulan dengan ketentuan pembayaran maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima oleh PIHAK PERTAMA. Setiap keterlambatan pembayaran Biaya Sewa oleh PIHAK PERTAMA melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat ini maka PIHAK PERTAMA akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar sebesar **0,1% (nol koma satu persen)** per hari keterlambatan dari total tagihan terhutang dengan maksimal denda sebesar **5% (lima persen)**. Denda keterlambatan pembayaran akan otomatis ditagihkan di tagihan bulan berikutnya. Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran, PIHAK KEDUA berhak untuk mengambil kembali Kendaraan dari PIHAK PERTAMA setiap waktu dan seluruh tunggakan termasuk denda keterlambatan harus diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seketika dan secara utuh

(2) Pembayaran dilakukan secara bulanan yang dikenakan sejak pemakaian bulan berjalan. Untuk pembayaran sewa bulan pertama dilengkapi dengan dokumen BASTK yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK

(3) Untuk setiap tagihan pembayaran, PIHAK KEDUA wajib melampirkan berkas tagihan secara lengkap, yaitu :

a. Invoice sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) asli bermaterai cukup dan 2 (dua) rangkap copy;

b. Faktur pajak;

c. Berita Acara Pembayaran;

d Berita Acara Serah Terima Kendaraan (untuk penagihan pertama kali);

e. Copy Surat Perintah Kerja (SPK) (untuk penagihan pertama kali);

f. Copy Jaminan Pelaksanaan (untuk penagihan pertama kali).

(4) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening virtual account.
Pemilik rekening : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) TBK Wilayah Palembang

Nomor rekening : 9881892212308322

Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

(5) PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah invoice berikut dokumen/berkas lampirannya diterima lengkap oleh PIHAK PERTAMA.

(6) Apabila dokumen/berkas lampiran yang dipersyaratkan tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan berkas tagihan yang diajukan. Dalam hal demikian, maka PIHAK PERTAMA tidak dapat dianggap terlambat membayar tagihan tersebut.

PASAL 7

JAMINAN PELAKSANAAN

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum selain BNI dan BPR atau dari Perusahaan Asuransi Kerugian sebesar 5% dari nilai total pengadaan atau sebesar 5% x Rp. 11.293.524.000,- = Rp. 564.672.200,- (Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Dua Ratus rupiah), yang berlaku selama jangka waktu sewa sesuai Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPK.

(2) Jaminan Pelaksanaan akan menjadi hak PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan/atau membatalkan Perjanjian ini secara sepihak setelah penandatangan Perjanjian ini.

(3) Jaminan Pelaksanaan akan diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah pekerjaan yang dijamin (masa sewa berakhir) oleh Jaminan Pelaksanaan tersebut diselesaikan, namun apabila Jaminan Pelaksanaan telah jatuh tempo dan pekerjaan yang bersangkutan belum selesai atau ada perpanjangan sewa, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang atau memperbaharui Jaminan Pelaksanaan tersebut.

(4) Jaminan Pelaksanaan tersebut akan diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA maksimal 7 (tujuh) hari Kerja setelah jangka waktu sewa berakhir.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak-hak PIHAK PERTAMA :

a. Mendapatkan Kendaraan dari PIHAK KEDUA dengan jumlah dan spesifikasi sesuai dengan permintaan/pesanan PIHAK PERTAMA yang telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh PIHAK KEDUA.

b. Mendapatkan jaminan perawatan dan pemeliharaan Kendaraan.

c. Mendapatkan jaminan penggantian kendaraan sementara apabila Kendaraan yang disewa-operasikan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada kehilangan Kendaraan.

d. Mendapatkan jaminan penggantian Kendaraan sementara dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Apabila terjadi kerusakan pada Kendaraan dan sedang dilakukan *service* lebih dari 6 (enam) jam masa perbaikan dan/atau perbaikan/repair lebih dari 1 (satu) hari kerja;

2. Terjadi kehilangan atau kecelakaan (*total loss*) sehingga Kendaraan tidak dapat digunakan lagi, maka PIHAK KEDUA wajib menyediakan kendaraan pengganti yang setara atau yang tersedia di lokasi PIHAK KEDUA maksimal dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA;

3. Apabila Kendaraan hilang akibat adanya indikasi penggelapan, maka jaminan penggantian kendaraan sementara atau tetap akan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah proses ganti rugi atas Kendaraan tersebut diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA.

e. Mendapatkan perpanjangan STNK.

f. Mendapatkan asuransi kendaraan berikut perpanjangannya.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Menggunakan Kendaraan secara wajar dan sebagaimana mestinya

b. Menjamin Kendaraan dikemudikan/dioperasikan oleh pengemudi yang kompeten dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku.

c. Merawat dan menjaga Kendaraan agar tetap baik, sesuai dengan peruntukan dan sebagaimana disyaratkan dalam buku manual kendaraan.

d. Segera melaporkan apabila Kendaraan tidak dapat digunakan oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada kecelakaan atau kehilangan atas Kendaraan dan melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1x24 jam.

e. Melaksanakan pembayaran Biaya Sewa (setelah dipotong PPh dan pajak berlaku) tepat waktu.

f. Menyampaikan rincian spesifikasi Kendaraan setiap permohonan baru.

g. Memberitahukan perubahan pengguna Kendaraan (apabila ada).

h. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA apabila hendak memindahkan lokasi Kendaraan, dengan biaya pemindahan dan pengembalian Kendaraan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

i. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dan wajib membayar biaya-biaya yang timbul akibat kehilangan, kerusakan Kendaraan dan keterlambatan pengurusan STNK (dan KEUR) yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA.

j. Dalam hal adanya perubahan bentuk dan warna serta perubahan/penambahan aksesoris lainnya pada Kendaraan yang dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA, maka harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, dengan biaya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Dalam hal terjadi perubahan bentuk atau aksesoris atau lainnya pada Kendaraan, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan seperti keadaan semula pada saat jangka waktu sewa berakhir dengan biaya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Hak-hak PIHAK KEDUA:

a. Melakukan pengecekan Kendaraan sewaktu-waktu.

b. Menerima pembayaran Biaya Sewa setelah di potong PPh dan pajak yang berlaku tepat waktu dan mengenakan denda keterlambatan pembayaran Biaya Sewa kepada PIHAK PERTAMA.

c. Menerima kembali Kendaraan pada saat jangka waktu sewa berakhir oleh karena sebab apapun. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian Kendaraan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya keterlambatan sebesar biaya sewa secara proporsional atas kendaraan, terhitung sejak tanggal berakhir Perjanjian.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. Menyediakan Kendaraan sesuai dengan pesanan PIHAK PERTAMA, yang disetujui oleh PIHAK KEDUA.

b. Melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan secara berkala sesuai *service booklet* yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk ("ATPM").

c. Memberikan penggantian kendaraan sementara kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Ayat (1) butir d Perjanjian ini.

d. Melakukan perpanjangan STNK.

e. Mengasuransikan Kendaraan.

PASAL 9

ASURANSI

(1) Selama jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA akan menanggung asuransi Kendaraan dengan polis Comprehensive Perluasan, yang meliputi jaminan kerugian sebagian, kerugian total, tanggung jawab kepada pihak ketiga yang diakibatkan oleh kerusakan akibat kecelakaan, pencurian, SRCCTS (Pemogokan, Kerusuhan, Huru-hara, Terorisme dan Sabotase), dan bencana alam

(2) Dalam hal terjadi kecelakaan, termasuk mengakibatkan kerugian/cidera terhadap pihak ketiga, penumpang atau pengemudi dari Kendaraan dan/atau kehilangan/kecurian (kerugian total), maka PIHAK PERTAMA segera memberitahukan PIHAK KEDUA dalam waktu tidak lebih dari 1x24 jam setelah kecelakaan dan ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen pendukung klaim kepada PIHAK KEDUA. Dokumen pendukung klaim yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Untuk kendaraan yang hilang dicuri atau kerusakan berat (*Total Loss Only*) diperlukan :

- Berita acara kejadian kronologi terjadinya kehilangan atau kecelakaan secara lengkap dan jelas (asli)
- Surat keterangan dari kepolisian setempat (asli)
- Fotocopy STNK dan SIM Pengemudi.

b. Untuk kerusakan sebagian atau kehilangan salah satu perlengkapan yang ada di kendaraan (*Partial Loss*) di perlukan:

- Berita acara kejadian kronologi terjadinya kehilangan atau kecelakaan secara lengkap dan jelas (asli).
- Surat keterangan dari kepolisian setempat (asli).
- Fotocopy STNK dan SIM Pengemudi

c. Untuk kecelakaan yag mengakibatkan adanya tuntutan dari pihak ketiga diperlukan :

- Berita acara kejadian kronologi terjadinya kecelakaan secara lengkap dan jelas (asli).
- Surat keterangan dari kepolisian setempat (asli).
- Fotocopy STNK (termasuk STNK pihak ketiga).
- Fotocopy SIM Pengemudi (termasuk SIM pengemudi kendaraan pihak ketiga).
- Surat tuntutan dari pihak ketiga (asli).
- Surat keterangan dari bengkel reparasi dan/atau Rumah Sakit yang disetujui oleh PIHAK KEDUA.

(3) Untuk resiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan asuransi, dan/atau terjadinya penolakan klaim asuransi dengan alasan apapun, baik kerugian sebagian maupun kerugian total, atau kecurian, maka PIHAK PERTAMA bersedia menanggung seluruh biaya/kerugian yang timbul, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Kendaraan digunakan oleh pihak lain selain PIHAK PERTAMA sehingga menyebabkan kendaraan tersebut hilang; atau

b. PIHAK PERTAMA memodifikasi Kendaraan termasuk menambah/mengurangi perlengkapan asli Kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA dan Asuransi; atau

c. PIHAK PERTAMA menggunakan Kendaraan untuk kompetisi balap atau perlombaan dalam bentuk apapun, atau

d. Menggunakan Kendaraan tersebut untuk melakukan pencurian, penyelundupan, penculikan dan atau perbuatan pidana lainnya; atau

e. Jika penggunaan Kendaraan oleh PIHAK PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku (antara lain : kecelakaan yang disebabkan oleh kecepatan Kendaraan yang melebihi peraturan yang ditetapkan, kecelakaan yang terjadi pada saat kendaraan dikemudikan di Bahu Jalan Bebas Hambatan (Jalan Toll), PIHAK PERTAMA memasuki/melewati Jalan tertutup/terlarang atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan menurut peraturan lalu lintas yang berlaku, dan penggunaan yang menyalahi aturan lainnya; atau

f. Pada saat terjadinya kecelakaan, Kendaraan dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki surat Izin mengemudi (SIM) yang sah atau seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan; atau

g. PIHAK PERTAMA mempergunakan Kendaraan untuk memuat barang dan atau orang dan atau menarik sesuatu barang/benda yang mengakibatkan daya beban melebihi kapasitas daya angkut kendaraan, atau dengan cara apapun menjalankan kendaraan secara paksa; atau

h. PIHAK PERTAMA mempergunakan Kendaraan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain dan/atau untuk belajar mengemudi; atau

i. Termasuk tanggung jawab atas barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar, diangkut atau berada didalam Kendaraan pada saat terjadi kecelakaan/kecurian; atau

j. Kendaraan hilang pada saat valet parking; atau

k. Pengemudi menerjang banjir dengan sengaja; atau

l. Tidak ada atau kurangnya dokumen pendukung klaim asuransi yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seperti yang dijelaskan di Pasal ini.

(4) Jika ada klaim asuransi terhadap kecelakaan/kerugian, PIHAK PERTAMA diharuskan membayar biaya untuk menanggung resiko sendiri (*Own Risk*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Resiko sendiri (*own risk*) yang disebabkan oleh kecelakaan ; Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap kejadian.

b. Resiko sendiri (*own risk*) yang disebabkan oleh kerusakan menyeluruh (*total loss*) atau pencurian terhadap kendaraan : 10 % (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan.

c. Tanggungan untuk pihak ketiga maksimum sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

d. Santunan untuk setiap 1 (satu) pengemudi dan 4 (empat) penumpang berjumlah 5 (lima) orang dengan nilai pertanggungan keseluruhan maksimal sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

(5) Dalam hal terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan menyeluruh (*total loss*) atau pencurian terhadap Kendaraan yang disebabkan karena pelanggaran hukum, termasuk

tetapi tidak terbatas pada penipuan, persekongkolan, penggelapan, yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau tenaga kerja PIHAK PERTAMA dan/atau orang yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, dan menyebabkan proses klaim oleh PIHAK KEDUA ditolak oleh perusahaan asuransi, maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya untuk menganti kerugian kepada PIHAK KEDUA atas kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA sejumlah nilai pasar atas kendaraan, biaya administrasi, biaya selama penyidikan, dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut.

(6) Semua biaya yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh perusahaan asuransi akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan pihak ketiga dengan biaya PIHAK PERTAMA sendiri.

PASAL 10

DENDA KETERLAMBATAN

(1) Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam mengirimkan Kendaraan sesuai Perjanjian ini yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang disebutkan di SPK, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) untuk tiap-tiap hari kalender keterlambatan yang dihitung dari biaya sewa terkait. Denda tersebut akan diperhitungkan dengan hak pembayaran PIHAK KEDUA.

(2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 3 huruf a perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan pemotongan biaya sewa secara proporsional atas harga sewa kendaraan tersebut per hari.

(3) Ketentuan pada ayat (1), (2) dan (4) diatas tidak berlaku apabila keterlambatan dimaksud disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Ketentuan pada ayat (1) kesalahan PIHAK PERTAMA yang harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA.

b. Ketentuan pada ayat (2) kesalahan PIHAK KEDUA yang harus dibuktikan oleh PIHAK PERTAMA.

c. Ketentuan pada ayat (3) kesalahan PIHAK PERTAMA yang harus dibuktikan oleh PIHAK KEDUA.

d. Hal-hal lainnya yang disepakati secara tertulis untuk dapat diterima oleh PARA PIHAK.

e. Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Perjanjian ini yang dapat diterima/disetujui oleh PARA PIHAK

PASAL 11

PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PARA PIHAK menjamin bahwa masing-masing memiliki kuasa dan atau kewenangan penuh untuk mengadakan dan/atau menandatangani Perjanjian ini.

(2) PARA PIHAK menjamin bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan secara professional dan bertanggung jawab.

(3) PARA PIHAK melepaskan dan membebaskan PIHAK lainnya dari dan terhadap segala beban/tanggung jawab atas gugatan dari pihak ketiga atau pihak lainnya terhadap salah satu PIHAK yang berkaitan dengan pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan/atau hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya, dan/atau yang berkaitan dengan kelalaian salah satu PIHAK, dan karenanya apabila dikemudian hari terdapat tuntutan/gugatan/keberatan/klaim dari pihak ketiga atau pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka tuntutan/gugatan/keberatan/klaim tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melakukan pelanggaran atau kelalaian.

(4) Apabila terdapat salah satu ketentuan dalam perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku, illegal, batal demi hukum atau tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka hal ini tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan ketentuan lainnya, dan Perjanjian ini tidak akan gugur seperuhnya. PARA PIHAK dengan ini berjanji untuk menegosiasikan dengan itikad baik suatu ketentuan penggantı yang akan berlaku untuk Perjanjian ini yang mewakili maksud lain tujuan asli dari PARA PIHAK.

(5) Masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya dari segala kerugian yang timbul akibat kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah satu PIHAK atau tenaga kerja salah satu PIHAK dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

(6) Masing-masing PIHAK tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, dan segala indetitas PIHAK lainnya dalam melaksanakan Perjanjian ini dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta hal-hal lain tanpa persetujuan dari salah satu PIHAK.

(7) Masing-masing PIHAK tidak sedang dalam keadaan menderita kerugian yang dapat mempengaruhi jalannya usaha, dan pada saat ini tidak sedang dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(8) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan

PASAL 12

WANPRESTASI

Apabila terjadi atau timbul salah satu atau beberapa hal atau peristiwa yang ditetapkan dibawah ini, maka dapat dikategorikan sebagai suatu kejadian/peristiwa ingkar janji atau cidera janji (wanprestasi), yaitu :

(1) Salah satu Pihak tidak melaksanakan tugas/kewajiban atau tidak memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini, dimana untuk kelalaian tersebut PIHAK lainnya telah menyampaikan Surat Teguran kepada PIHAK yang melakukan kelalaian berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, hingga Surat Peringatan III dengan jangka waktu masing-masing Surat Peringatan adalah 7 (tujuh) hari kerja.

(2) Salah satu Pihak memberikan pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, atau tidak lengkap.

(3) Salah satu Pihak dinyatakan oleh instansi yang berwenang berada dalam keadaan pailit, atau mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang, memiliki harta kekayaan yang dikenakan sitaan yang berkekuatan hukum tetap; yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) Salah satu Pihak dicabut ijin operasionalnya oleh instansi yang berwenang, yang dapat menghambat peloksanaan Perjanjian ini.

PASAL 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian akan berakhir apabila jangka waktu sewa telah berakhir, atau PIHAK PERTAMA mengakhiri sebelumnya atas dasar hasil *review* yang dilakukan pada setiap 6 (enam) bulan, atau karena PIHAK KEDUA wanprestasi yang mengakibatkan pengakhiran sewa sebelum jatuh tempo jangka waktu sewa.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran dengan alasan

sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.

(3) Di luar ketentuan tersebut pada ayat 1 Pasal ini, untuk mengakhiri jangka waktu sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa maka berlaku ketentuan pada ayat 5 Pasal ini.

(4) Pemberitahuan tentang pengakhiran jangka waktu sewa harus disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam waktu minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki oleh PIHAK tersebut.

(5) Dalam hal sewa berakhir atau diakhiri oleh PIHAK PERTAMA sebelum jangka waktu sewa berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila pengakhiran oleh PIHAK PERTAMA bukan atas dasar hasil *review* yang dilakukan pada setiap 6 (enam) bulan, atau karena PIHAK KEDUA wanprestasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Biaya Sewa yang diperhitungkan dari sisa Jangka Waktu Sewa Kendaraan. Untuk pelaksanaan pembayaran denda pengakhiran lebih awal tersebut terlebih dahulu PARA PIHAK akan mengadakan klarifikasi dan selanjutnya PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan kepada PIHAK PERTAMA.

b. Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA bukan atas dasar hasil *review* yang dilakukan pada setiap 6 (enam) bulan dan PIHAK KEDUA tidak melakukan wanprestasi, maka PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar

i. 100% untuk sewa Kendaraan baru (New Car) yang diputuskan sebelum 12 bulan pertama Periode Sewa;

ii. 10% dari Biaya Sewa atas sisa Periode Sewa untuk Kendaraan bukan baru (used car), sampai akhir periode sewa.

c. PIHAK PERTAMA wajib segera mengembalikan Kendaraan dalam keadaan baik dan layak pakai ke kantor PIHAK KEDUA yang terdekat dari lokasi, sesuai dengan ketentuan berlaku.

d. PIHAK PERTAMA wajib membayar segala kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa.

(6) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini yang masih harus diselesaikan/dipenuhi/dilakukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 14

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian adalah bencana yang dinyatakan dengan Pengumuman Pemerintah atau kejadian lain di luar kendali PARA PIHAK yang dapat berakibat langsung pada pelaksanaan Pekerjaan, sehingga salah satu PIHAK terkendala untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PIHAK lainnya.

(2) Lingkup keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:

a Bencana alam yang dinyatakan dengan pengumuman pemerintah termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi.

b. Kejadian di luar kendali PARA PIHAK, dengan ketentuan penetapan kejadian diluar kendali PARA PIHAK harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam berita acara.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal kejadian keadaan memaksa (*force majeure*).

(4) Atas pemberitahuan Pihak yang mengalami keadaan memaksa, Pihak lainnya akan memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis mengenai keadaan memaksa itu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan dimaksud.

(5) Apabila keadaan memaksa terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara berturut-turut, maka Perjanjian ini akan ditinjau kembali oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh Pihak tersebut.

PASAL 15

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini (Selanjutnya disebut "Korespondensi") dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui faksimili atau dengan surat pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir yang telah dibayar, dan ditujukan ke alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : **PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk**
KANTOR WILAYAH 03 PALEMBANG
Jl. Jend Sudirman No 132 – Palembang
Telp : 0711-361946
Fax : 0711-361966

PIHAK KEDUA : **PT. Mitra Pinasthika Mustika Rent**
Sunburst CBD Lot II No.10. Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo No. 10, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan
Telp : 021-53157668
Fax : 021-53157669

(2) Setiap korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila PIHAK yang menerima telah menerbitkan tanda terima/menandatangani tanda terima.

(3) Perubahan penggunaan alamat yang dilakukan oleh salah satu PIHAK dalam Perjanjian wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat, sehingga segala keterlambatan penyampaian informasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat.

(4) Dalam pemberitahuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatas tidak dilakukan, maka segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

(5) PIHAK yang mengirimkan koresponcensi wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul.

PASAL 16

PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

(1) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan, penambahan syarat/ketentuan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan sah apabila ditetapkan atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK yang merupakan Perjanjian tambahan/perubahan yang akan dituangkan dalam Addendum/Amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Perjanjian ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi atau ditambahkan dengan instrument/dokumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 17

AUDIT

(1) Atas dasar permintaan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KEDUA wajib memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), pihak lain yang berwenang dan/atau pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap Pekerjaan dan/atau kegiatan/data/dokumen yang terkait dengan pelaksanaan sewa yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, dan karenanya PIHAK KEDUA antara lain wajib memberikan dengan tepat waktu seluruh data/dokumen atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, OJK, BI dan Pihak Lain yang berwenang dan/atau pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila audit atau pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau kuasanya, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku PIHAK PERTAMA berhak mengungkapkan hasilnya atau bagiannya kepada BI, OJK, atau pihak lain yang berwenang.

PASAL 18

PENUNDAAN DAN PEMBATALAN TRANSAKSI

(1) PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak untuk sewaktu-waktu melakukan penundaan pelaksanaan sewa berdasarkan Perjanjian ini apabila terdapat bukti yang sah bahwa terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
   a. Manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*).
   b. Proyek fiktif.
   c. Pemalsuan identitas.
   d. Barang atau jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.

(2) PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan pelaksanaan sewa pekerjaan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan.

(3) Apabila terdapat pelaksanaan penundaan pelaksanaan sewa, PIHAK PERTAMA dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / pihak Independen lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk melakukan evaluasi atau verifikasi atas indikasi sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.

(4) Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi sebagaimana diatur pada ayat 3 diatas, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pembatalan atau pengakhiran sewa dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan pada Hukum Republik Indonesia.

(2) Berdasarkan pada itikad baik PARA PIHAK, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan yang dikehendaki oleh PARA PIHAK.

(3) Apabila dengan cara musyawarah tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 20

DOMISILI HUKUM

Tentang Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang.

PASAL 21

LAIN-LAIN

(1) Kerahasiaan :
Selama Perjanjian ini berlangsung maupun setelah berakhir, masing-masing pihak mengetahui dan sepakat bahwa setiap informasi yang diperoleh dari pihak terkait Perjanjian ini adalah informasi rahasia. Oleh karena itu masing-masing pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak akan memberitahukan/membocorkan kepada siapapun juga dengan cara apapun juga kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memberikan informasi.

(2) Integritas :

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK :

a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara professional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan

c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

Ditandatangani di: Tangerang

Pada tanggal: 1 Maret 2022

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
AGUNG KURNIAWAN	MARCH TEGUH ARMADI / DEVI CLARK MUNTHE

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

Paraf PIHAK PERTAMA _____ Paraf PIHAK KEDUA _____

MPM
RENT

SURAT PERNYATAAN METODE PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN SESUAI KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Dicky Akmalsyah
Jabatan	: Branch Manager
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT
A l a m a t	: SUNBURST CBD LOT II NO. 10 JL KAPTEN SOEBIJANTO, DJOJOHADIKUSUMO, , Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 02153157668/ 082110367384 / dicky.akmalsyah@mpm-rent.com

menyatakan dengan sesungguhnya akan melaksanakan metode pelaksanaan dan pemeliharaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Nomor Tender : PLJ/2025/00243

Nama Pekerjaan : TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 – 2028

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT



Dicky Akmalsyah
Branch Manager

MPM
RENT

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN WAKTU PENGIRIMAN KENDARAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Dicky Akmalsyah

Jabatan : Branch Manager

Bertindak untuk dan

atas nama (Perusahaan) : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

A l a m a t : SUNBURST CBD LOT II NO. 10 JL KAPTEN SOEBIJANTO, DJOJOHADIKUSUMO, , Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321

Telepon/HP/Fax/E-mail : 02153157668/ 082110367384 / dicky.akmalsyah@mpm-rent.com

menyatakan dengan sesungguhnya akan menyanggupi untuk mengirimakan kendaraan sebelum tanggal 1 Januari 2026.

Nomor Tender : PLJ/2025/00243

Nama Pekerjaan : TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 – 2028

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

10000 METERAI TEMPEL 22346ANX025522360

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

Dicky Akmalsyah
Branch Manager

MPM
RENT

SURAT PERNYATAAN BAHWA TENDER TIDAK DI SUB KONTRAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Dicky Akmalsyah

Jabatan : Branch Manager

Bertindak untuk dan

atas nama (Perusahaan) : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

A l a m a t : SUNBURST CBD LOT II NO. 10 JL KAPTEN SOEBIJANTO, DJOJOHADIKUSUMO, , Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321

Telepon/HP/Fax/E-mail : 02153157668/ 082110367384 / dicky.akmalsyah@mpm-rent.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tender ini tidak di sub kontrak kan.

Nomor Tender : PLJ/2025/00243

Nama Pekerjaan : TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN

2026 – 2028

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT



Dicky Akmalsyah
Branch Manager

MPM
RENT

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGIRIMKAN KENDARAAN SESUAI SPESIFIKASI PADA KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Dicky Akmalsyah
Jabatan	: Branch Manager
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT
A l a m a t	: SUNBURST CBD LOT II NO. 10 JL KAPTEN SOEBIJANTO, DJOJOHADIKUSUMO, , Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 02153157668/ 082110367384 / dicky.akmalsyah@mpm-rent.com

menyatakan dengan sesungguhnya akan menyanggupi untuk mengirimakan unit sesuai spesifikasi pada kerangka acuan kerja (KAK) yang tersebut sebagai berikut:

1.	Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT	6 unit
2.	Toyota Alphard G 2.5 AT	1 unit
3.	Toyota Hi Ace Premio 2.8 MT	5 unit
4.	Daihatsu Granmax MB 1.5 D PS FH	1 unit
5.	Daihatsu Granmax PU 1.5 STD FH	3 unit

Nomor Tender : PLJ/2025/00243

Nama Pekerjaan : TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 – 2028

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT



Dicky Akmalsyah
Branch Manager

MPM
RENT

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NILAI TKDN JASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Dicky Akmalsyah

Jabatan : Branch Manager

Bertindak untuk dan

atas nama (Perusahaan) : PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

A l a m a t : SUNBURST CBD LOT II NO. 10 JL KAPTEN SOEBIJANTO, DJOJOHADIKUSUMO, , Desa/Kelurahan Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15321

Telepon/HP/Fax/E-mail : 02153157668/ 082110367384 / dicky.akmalsyah@mpm-rent.com

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 45.2 % untuk Tender sebagai berikut:

Nomor Tender : PLJ/2025/00243

Nama Pekerjaan : TENDER PENGADAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028

Jakarta, 11 September 2025
PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT

METERAI TEMPEL
E4BAMX446100591

Dicky Akmalsyah
Branch Manager

SURAT KUASA
No. 399/10/2024/SK/MPMR-LEG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Jeremy Ong Zhi Hao dan **March Teguh Armadi**, masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur, bertindak secara bersama-sama untuk dan atas nama Direksi, dengan demikian sah dan berwenang mewakili **PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang Selatan dan beralamat di Sunburst CBD Lot II No.10, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan ("**Perseroan**") (selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**"), dengan ini memberikan kuasa kepada:

POWER OF PROXY
Ref.No. 399/10/2024/SK/MPMR-LEG

The undersigned :

Jeremy Ong Zhi Hao *and* ***March Teguh Armadi****, each as President Director and Director, jointly acting for and on behalf of the Board of Directors, therefore authorized to act for and on behalf of* ***PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT****, a limited liability company established and existing under the laws of the Republic of Indonesia, domicile in South Tangerang and having its principal office at Sunburst CBD Lot II No.10, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan ("****Company****") (hereinafter referred to as the "****Authorizer****"), hereby confers powers and authority to the following person:*

Nama/*Name* : Dicky Akmalsyah
Nomor KTP/*ID Card Number* : 3201031604840012
Alamat/ *Address* : Griya Persada Blok B No.1, RT 004/ RW 004, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

(selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**" / *hereinafter referred to as the "****Proxy****").*

KHUSUS

Bertindak sebagai penerima kuasa yang sah dengan kuasa dan kewenangan penuh untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa serta untuk kepentingan dan manfaat Pemberi Kuasa untuk:

1. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempersiapkan secara umum, untuk negosiasi, membuat, menandatangani, kontrak berikut segala perubahan, penambahan, pembaruan, lampiran, surat menyurat dan dokumen lain yang terkait dengannya (jika ada), serta untuk menghadap pejabat instansi pemerintah terkait dan/atau pihak lain yang diperlukan, menghadiri pertemuan, memberikan keterangan dan/atau klarifikasi, mengajukan, menyerahkan dan mengambil dokumen, **sehubungan dengan perjanjian kerjasama sewa**

SPESIFICALLY

To act as a legal proxy with full power and authority to act on behalf of the Authorizer and for the interest and benefit of the Authorizer to:

1. *Take necessary actions to prepare in general, to negotiate, make, sign, contract along with all amendments, additions, renewals, attachments, correspondence and other documents related thereto (if any), as well as to appear before the relevant government officials and/or other necessary parties, attend meetings, provide statement and/or clarification, submit and collect documents,* ***in connection with vehicle rental contract and/ or driver services*** *between the Company and its customer for area of Lampung, Palembang, Jambi, Bangka Belitung and Bengkulu as well as other areas in the area of south Sumatera*

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent
Sunburst, CBD Lot II No. 10
Jl.Kapten Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang 15322
T +62 21 5315 7668
F +62 21 5315 7669
mpm-rent.com

kendaraan dan/atau penyediaan jasa pengemudi antara Perseroan dan pelanggan Perseroan untuk wilayah Lampung, Palembang, Jambi, Bangka Belitung dan Bengkulu serta wilayah lainnya di area Sumatera Bagian Selatan (**Branch Sumbagsel**).

2. Mengikuti seluruh kegiatan/tahapan proses pengadaan barang/jasa secara tender yang diselenggarakan oleh calon pelanggan, pelanggan atau pihak manapun sehubungan dengan penyediaan sewa kendaraan operasional dan/atau jasa pengemudi oleh Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada mengikuti proses pendaftaran, pengambilan dan penyerahan/pemasukan dokumen, menghadiri pertemuan-pertemuan, menghadiri pertemuan penjelasan pekerjaan (Aanwijzing), menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan pembuktian kualifikasi/klarifikasi serta melakukan presentasi, negosiasi dan klarifikasi serta menandatangani surat, berita acara dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan/tahapan proses tender di wilayah Lampung, Palembang, Jambi, Bangka Belitung dan Bengkulu serta wilayah lainnya di area Sumatera Bagian Selatan (**Branch Sumbagsel**).

3. Melakukan semua tindakan-tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yang diperlukan atau dipandang perlu oleh Pemberi Kuasa guna terlaksananya tujuan tersebut di atas.

*(**Sumbagsel Branch**).*

2. *Following all activities/phases of the process of procurement of goods / services by tender held by prospective customers, customers or other party in connection with the providing of operational vehicle rental and/or driver services by the Company, including but not limited to following the process of registration, collection and submission of documents, attending meetings, attending job description meetings (Aanwijzing), attending the opening of tender offers, presenting, negotiation and clarification as well as signing letters, minutes and documents related to the activities/phases of the tender process in Lampung, Palembang, Jambi, Bangka Belitung and Bengkulu as well as other areas in the area of south Sumatera (**Sumbagsel Branch**).*

3. *Perform all actions in accordance with the provisions of the applicable law as required or deemed necessary by the Authorizer for the implementation of the above objective.*

Dalam menjalankan kuasanya tersebut di atas, Penerima Kuasa wajib: i) memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ii) memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan, standar prosedur operasi (SOP), *work instruction*, SKEP, nilai-nilai maupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berlaku di Perusahaan; iii) dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Segala kerugian/akibat hukum dari tindakan Penerima Kuasa yang dilakukan dengan tidak memenuhi

In performing out the proxy above mentioned, the Proxy shall: i) comply with the provisions of applicable laws and regulations; ii) comply with the provisions of company regulations, standard operating procedure (SOP), work instructions, SKEP, values and other policies applicable in the Company; iii) performed in good faith and responsibly. Any losses / legal consequences of the actions of the Proxy performed by not fulfilling the provisions as mentioned in this Power of Proxy, it is fully the personal responsibility of the

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent
Sunburst, CBD Lot II No. 10
Jl.Kapten Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang 15322
T +62 21 5315 7668
F +62 21 5315 7669
mpm-rent.com

ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi Penerima Kuasa dan Penerima Kuasa dengan ini menyatakan melepaskan dan membebaskan Pemberi Kuasa dari segala tanggung jawab atas klaim/gugatan/tuntutan yang diajukan pihak manapun terkait tindakan Penerima Kuasa yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa ini.

Proxy and the Proxy hereby declares to release and hold harmless the Authorizer from any responsibility on claim/ lawsuit/ charges filed by any party related to the actions of the Proxy performed by not fulfilling the provisions as mentioned in this Power of Proxy.

Kuasa ini diberikan tanpa hak substitusi dan berlaku sejak tanggal **14 Oktober 2024** sampai **31 Desember 2025** dengan tidak mengurangi hak Pemberi Kuasa untuk mencabut secara sewaktu-waktu. Surat Kuasa ini secara otomatis berakhir, tanpa diperlukannya suatu pencabutan kuasa apabila Penerima Kuasa sudah tidak lagi bekerja pada Perusahaan atau afiliasi Perusahaan.

*This Power of Proxy is granted without the right of substitution and shall remain in force starting from **14 October 2024** until **31 December 2025** without prejudice to the right of the Authorizer to revoke at any time. This Power of Proxy automatically terminates, without the need for a revocation of the Power of Proxy if the Proxy is no longer employed by the Company or its affiliates.*

Surat Kuasa ini telah disiapkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidakkonsistenan antara versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia, versi bahasa Indonesia akan berlaku dalam segala hal dan menggantikan seluruh perbedaan dalam hal bahasa.

This Power of Proxy has been prepared in both English and Bahasa Indonesia. In the event of a inconsistency between the English version and the bahasa Indonesia version, the bahasa Indonesia version shall prevail for all purposes and supersede all discrepancies in language.

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent
Sunburst, CBD Lot II No. 10
Jl.Kapten Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang 15322

T +62 21 5315 7668
F +62 21 5315 7669
mpm-rent.com

Demikian Surat Kuasa ini dibuat berdasarkan hukum Indonesia, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Thus, this Power of Proxy is governed by Indonesian law, to be used as appropriate.

Tangerang Selatan, 31 Oktober 2024

Pemberi Kuasa/*The Authorizer*,
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent

Penerima Kuasa/*The Proxy*,

Jeremy Ong Zhi Hao
Presiden Direktur/*President Director*

March Teguh Armadi
Direktur/*Director*

Dicky Akmalsyah
Branch Manager Sumbagsel

PT Mitra Pinasthika Mustika Rent
Sunburst, CBD Lot II No. 10
Jl.Kapten Soebijanto Djojohadikusumo,
BSD City, Tangerang 15322

T +62 21 5315 7668
F +62 21 5315 7669
mpm-rent.com

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

SRIKANDI

SPESIFIKASI KENDARAAN

6 Unit Toyota Innova Zenix G Hybrid 2.0 CVT

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Bahan Bakar	Bensin	Kapasitas mesin	1987 cc
Tenaga	150 hp	Torsi	187 Nm
Tenaga Penggerak Listrik	111 hp	Torsi Penggerak Listrik	206 Nm
RPM At Max Power	6000 RPM	RPM At Max Torque	4400-5200 RPM

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter)	52 L	Jarak pijak roda depan	1560 mm
Jarak pijak roda belakang	1580 mm	Panjang	4755 mm
Lebar	1850 mm	Tinggi	1795 mm
Jarak Sumbu Roda	2850 mm	Ground Clearance	185 mm
Jumlah Pintu	5	Kapasitas Tempat Duduk	7 Kursi

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Rem Depan	Ventilated Discs	Jenis Rem Belakang	Discs
Suspensi Depan	MacPherson Strut	Suspensi Belakang	Torsion Beam

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Transmisi	CVT	Girboks	Variable Speed
Jenis penggerak	2WD	Steering Wheel Gearshift Paddle	Tidak

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

SRIKANDI

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Mesin	2.0L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC	Sistem Suplai Bahan Bakar	Direct Injection
Jumlah Silinder	4	Katup per Silinder	4
Konfigurasi Katup	DOHC	Rasio Kompresi	14.0:1
Secondary Engine Fuel Type	Electric	Bore X Stroke	80.5 x 97.6 mm

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Velg alloy	Ya	Cover Velg	Tidak
Ukuran Velg Alloy	16 Inch	Ukuran Ban	205/65 R16
Jenis Ban	Radial	Ukuran Velg	R16
Spare Tyre Size	205/65 R16	Spare Tyre Material	Steel

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Power Steering	Ya	Pengaturan Posisi Stir	Ya
Kolom Kemudi	Adjustable	Jenis Kemudi	Power
Steering Gear Type	Rack & Pinion		

Note :
- Tahun produksi 2025
- Warna Hitam
- GPS Tracking

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

SRIKANDI

SPESIFIKASI KENDARAAN

1 Unit Toyota Alphard G A/T

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Bahan Bakar	**Bensin**	Kapasitas mesin	**2498 cc**
Tenaga	**180 hp**	Torsi	**235 Nm**

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Panjang	**5010 mm**	Lebar	**1850 mm**
Tinggi	**1945 mm**	Jarak Sumbu Roda	**3000 mm**
Jumlah Pintu	**5**	Kapasitas Tempat Duduk	**6 Kursi**

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Rem Depan	**Ventilated Discs**	Jenis Rem Belakang	**Discs**
Suspensi Depan	**McPherson Strut**	Suspensi Belakang	**Double Wishbone**

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Transmisi	**CVT**	Girboks	**Variable Speed**
Steering Wheel Gearshift Paddle	**Tidak**		

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Mesin	2.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve	Jumlah Silinder	4
Katup per Silinder	4		

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Velg alloy	Ya	Cover Velg	Tidak
Ukuran Velg Alloy	19 Inch	Ukuran Ban	225/55 R19
Jenis Ban	Radial	Ukuran Velg	R19

Performa | Kapasitas | Suspensi & Rem | Transmisi | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Power Steering	Ya	Pengaturan Posisi Stir	Ya
Kolom Kemudi	Tilt & Telescopic	Jenis Kemudi	Power
Steering Gear Type	Rack & Pinion		

Note :
- Tahun produksi 2025
- Warna Hitam
- GPS Tracking

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

SRIKANDI

SPESIFIKASI KENDARAAN

5 Unit Toyota Hiace Premio M/T

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Bahan Bakar	**Diesel**	Kapasitas mesin	**2755 cc**
Tenaga	**174 hp**	Torsi	**420 Nm**
RPM At Max Power	**3400 RPM**	RPM At Max Torque	**1400-2600 RPM**

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter)	**70 L**	Jarak pijak roda depan	**1670 mm**
Jarak pijak roda belakang	**1670 mm**	Berat kotor	**3500 kg**
Panjang	**5915 mm**	Lebar	**2018 mm**
Tinggi	**2280 mm**	Jarak Sumbu Roda	**3860 mm**
Jumlah Pintu	**5**	Kapasitas Tempat Duduk	**16 Kursi**

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Transmisi	**Manual**	Girboks	**6-Speed**
Steering Wheel Gearshift Paddle	**Tidak**		

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Rem Depan	**Ventilated Discs**	Jenis Rem Belakang	**Discs**
Suspensi Depan	**MacPherson Strut**	Suspensi Belakang	**Leaf Spring**
Jenis Shockbreaker	**Coil Spring**		

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Mesin	2.8L Diesel Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC	Sistem Suplai Bahan Bakar	CRDi
Jumlah Silinder	4	Katup per Silinder	4
Konfigurasi Katup	DOHC	Standar Emisi	Euro 4
Bore X Stroke	92.0 x 103.6		

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Velg alloy	Ya	Cover Velg	Tidak
Ukuran Velg Alloy	16 Inch	Ukuran Ban	235/65 R16
Jenis Ban	Radial	Ukuran Velg	R16
Spare Tyre Size	235/65 R16	Spare Tyre Material	Steel

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Power Steering	Ya	Pengaturan Posisi Stir	Ya
Kolom Kemudi	Tilt	Jenis Kemudi	Power
Steering Gear Type	Rack & Pinion		

Note :
- Tahun produksi 2025
- Warna Beige/Silver
- GPS Tracking

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

SRIKANDI

SPESIFIKASI KENDARAAN

1 Unit Daihatsu Gran Max Minibus 1.5 D PS

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Bahan Bakar	**Bensin**	Kapasitas mesin	**1495 cc**
Tenaga	**96 hp**	Torsi	**134 Nm**
RPM At Max Power	**6000 RPM**	RPM At Max Torque	**4400 RPM**

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter)	**43 L**	Jarak pijak roda depan	**1460 mm**
Jarak pijak roda belakang	**1440 mm**	Berat bersih	**1840 kg**
Panjang	**4045 mm**	Lebar	**1655 mm**
Tinggi	**1900 mm**	Jarak Sumbu Roda	**2650 mm**
Ground Clearance	**165 mm**	Radius putar	**4.7 m**
Jumlah Pintu	**5**	Kapasitas Tempat Duduk	**9 Kursi**

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Transmisi	**Manual**	Girboks	**5-Speed**
Jenis penggerak	**FWD**	Steering Wheel Gearshift Paddle	**Tidak**

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Rem Depan	**Ventilated Discs**	Jenis Rem Belakang	**Drums**
Suspensi Depan	**MacPherson Strut**	Suspensi Belakang	**Multi-Link**

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

SRIKANDI

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Mesin	1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC	Sistem Suplai Bahan Bakar	EFI
Jumlah Silinder	4	Katup per Silinder	4
Konfigurasi Katup	DOHC	Bore X Stroke	72.5 x 90.6 mm

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Velg alloy	Tidak	Cover Velg	Ya
Ukuran Ban	165/80 R14	Jenis Ban	Radial
Ukuran Velg	R14		

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Power Steering	Ya	Pengaturan Posisi Stir	Ya
Kolom Kemudi	Adjustable	Jenis Kemudi	Power
Steering Gear Type	Rack & Pinion		

Note :
- Tahun produksi 2025
- Warna Silver/White/Grey
- GPS Tracking

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

SRIKANDI

SPESIFIKASI KENDARAAN

3 Unit Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Bahan Bakar	**Bensin**	Kapasitas mesin	**1495 cc**
Tenaga	**96 hp**	Torsi	**134 Nm**
RPM At Max Power	**6000 RPM**	RPM At Max Torque	**4400 RPM**

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter)	**43 L**	Jarak pijak roda depan	**1460 mm**
Jarak pijak roda belakang	**1440 mm**	Berat bersih	**2100 kg**
Panjang	**4195 mm**	Lebar	**1665 mm**
Tinggi	**1850 mm**	Jarak Sumbu Roda	**2650 mm**
Ground Clearance	**175 mm**	Radius putar	**4.7 m**
Jumlah Pintu	**2**	Kapasitas Tempat Duduk	**3 Kursi**

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Transmisi	**Manual**	Girboks	**5-Speed**
Jenis penggerak	**2WD**	Steering Wheel Gearshift Paddle	**Tidak**

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Jenis Rem Depan	**Ventilated Discs**	Jenis Rem Belakang	**Drums**
Suspensi Depan	**MacPherson Strut**	Suspensi Belakang	**Leaf Spring**

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail.: rental@srikandi.com

SRIKANDI

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Mesin	1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve DOHC	Sistem Suplai Bahan Bakar	EFI
Jumlah Silinder	4	Katup per Silinder	4
Konfigurasi Katup	DOHC	Bore X Stroke	72.5 x 90.6 mm

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Velg alloy	Tidak	Cover Velg	Ya
Ukuran Ban	175/55 R13	Jenis Ban	Radial
Ukuran Velg	R13	Spare Tyre Size	175/55 R13

Performa | Kapasitas | Transmisi | Suspensi & Rem | Detil Mesin | Velg & Ban | Kemudi

Power Steering	Ya	Pengaturan Posisi Stir	Tidak
Jenis Kemudi	Power	Steering Gear Type	Rack & Pinion

Note :
- Tahun produksi 2025
- Warna Silver/White/Grey

TOYOTA

LET'S GO BEYOND



Q HEV Type

ALL NEW **KIJANG**

INNOVA ZENIX HEV

CROSS INTO THE NEW ENERGY

IT'S TIME FOR EVERYONE

TYPE Q HEV

HYBRID EV

Q HEV Type

CROSS OVER TO ENERGIZE TODAY

Wait no more and cross into the most extraordinary thing as The All-New Kijang Innova Zenix is finally here to electrify your crossing journey and discover all of the upcoming visions with another level of premium look yet prestigious to conquer all miles.

HEV 5th GEN

Power up your sophisticated driving moments with a better responsive performance of the newest engine and also improved battery capability for maximum efficiency in every journey.

BATTERY WARRANTY

Comes with **8 years/160.000 km** lifespan battery warranty covered by Toyota to bring your journey without worry.



NEW CROSSOVER FRONT LOOKS (All Type)

Expanse your delicate driving moment with the new **Front Grille** design where the **LED Headlamp** (All Type), **DRL**, & **Foglamp** (Q HEV Type) made flawlessly to make every head turn for your greater journey.



NEW FASCINATING 18" ALLOY WHEEL (All Q HEV Type)

The greater diameter of the tire comes up with a picture-perfect design in a super chrome painting to take you on a grand journey ahead.



NEW POWER BACKDOOR WITH VOICE COMMAND (All Q HEV Type)

Roam effortlessly as The All-New Kijang Innova Zenix is completed with voice command technology to assist you in opening and closing the back door by the slight of your voice.

TYPE Q HEV MODELLISTA

HYBRID EV

Q HEV Modellista Type*



NEW GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

The vigorous design Front Grille is enhanced by the side & upper Modellista ornament (available as TCO) that applies to create a majestic presence.



NEW FRONT BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Capture the dignified feeling on your journey with Front Bumper Spoiler's look with Modellista artistry.



NEW SIDE BODY MOULDING WITH SIDE SKIRT MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Brings a remarkable elegant look to the side body and prevents the refinement from having any damage when the doors are opened.



NEW REAR BUMPER SPOILER MODELLISTA (Q HEV & V HEV Modellista Type)

Create a formidable feeling with Modellista's elegant design in every driving moment ahead.

**Installed with complete TCO Parts as an option.*

CROSS OVER TO THE NEW BREATHTAKING SPACE


Q HEV Type

NEW CAPTAIN SEAT WITH OTTOMAN (All Q HEV Type)

Comes with an Electric Reclined Seat and New Leg Rest bringing all kinds of ease in every distinguished journey ahead. It provides a solace sensation of convenience when crossing over with The All-New Kijang Innova Zenix.


Q HEV Type

NEW 10" DUAL REAR SEAT ENTERTAINMENT (RSE) (All Q HEV & All V Type)

The first in class 10" Dual Rear Seat Entertainment (RSE) with internet connection that can be played independently.

**Also Available without RSE in All Q HEV & All V Type.*


Q HEV Type **Illustration only*

NEW IMPRESSIVE CABIN (All Type)

The rigidity form and equal comfort in all seat rows are perfectly emphasized by the more spacious cabin for the 2nd and 3rd rows, along with the light feel and the driving stability that is created by the finer suspension.


Q HEV Type

NEW WIRELESS CHARGER (All Q HEV Type)

Connect freely to the outside world with the Wireless Charger to power up your devices.


Q HEV Type

NEW BLACK LEATHER SEAT (All Q HEV Type)

Enhanced convenience of the leather material embedded in every spacious seat.



Q HEV Type

*Actual product may vary.



Q HEV Modellista Type

*Actual product may vary.

NEW PANORAMIC RETRACTABLE ROOF (All Q HEV & All V HEV Type)

Relish every exquisite driving moment with the wider form of the Panoramic Roof and ignite the night with **Illumination Lights** (All Q HEV & All V Type) to grant you greater views.

NEW MAJESTIC FULL DASHBOARD (All Q HEV Type)

The sophisticated journey is guaranteed by the dynamic yet modern design interior as the premium made **Soft Pad** (All Q HEV & All V Type) and **Black Leather Seats** give a sense of luxury and spaciousness.



Q HEV Type

NEW 10” HEAD UNIT WITH SMARTPHONE CONNECTIVITY (All Q HEV & All V Type)

Control all entertainment through Bluetooth, Wi-Fi, and Voice Recognition or navigate your daily life easier with smartphone connectivity and NFC E-Toll Card Checking (e-Money & Flazz) for your comfortable journey.



Q HEV Type

NEW STEERING WHEEL WITH PADDLE SHIFT (All Q HEV Type)

Lighter Steering Wheel with better stability and power to control every road you thrive with ease as the Paddle Shift is injected.



Q HEV Type

NEW ILLUMINATION LIGHT INSTRUMENT PANEL (All Q HEV & All V Type)

Embedded with convenience lamp covered on the black premium leather material will bring a pleasant experience in every voyage.



Q HEV Type

NEW ELECTRIC PARKING BRAKE & BRAKE HOLD (All Type)

Begin your wonderful journey with just a simple touch as the parking brake is now installed with electric functionality.



Q HEV Type

NEW 7” TFT MID (All HEV Type)

An entire digital instrument to provide and convey essential information about your vehicle.



Q HEV Type

NEW DIGITAL AUTO AC (All Type)

Command all the temperature, airflow, and air distribution inside the cabin, as The Air Purifier (All Q HEV & All V Type) will ensure your desirable journey.

TYPE V HEV
HYBRID EV



V HEV Modellista Type

V HEV Type

CROSS INTO THE DYNAMIC WAY OF LIFE

It's not an average MPV, it's a dynamic vehicle with captivating features of the 7" TFT MID, Panoramic Roof, 10" Head Unit, 10" Dual RSE, and Electric Parking Brake for you to energize your life with The All-New Kijang Innova Zenix.



V HEV Type

NEW REAR COMBINATION LAMP (All Q HEV & All V Type)

Enhance the majestic experience on every side as the new rear lamps are designed with modern details to accompany your greatest journey.



V HEV Type

NEW EV MODE + ECO & POWER MODE (All HEV Type)

Choose what you desired by switching to Eco mode for a smooth driving experience, Power mode for maximum engine power, and EV Mode to go with full electric power to reduce fuel consumption.



V HEV Type

NEW 17" ALLOY WHEEL (All V Type)

Allure every eye as the remarkable silver-painted 17" Alloy Wheel design is injected for a striking look on road.

TYPE V GAS

TYPE G HEV

HYBRID EV



V Gasoline Type

G HEV Type

The All-New Kijang Innova Zenix V Gasoline Type offers advanced features such as 10" Dual RSE, 10" Head Unit, and Electric Parking Brake for a greater journey beyond.



GASOLINE ENGINE

NEW GASOLINE ENGINE

Altering an advanced system, it creates flawless combustion, achieves dynamic performance, and more efficient fuel consumption for a fascinating journey.

G HEV Type

NEW TWO-TONE DESIGN DASHBOARD (G HEV Type)

The two-tone design and first-class technologies to accompany your stunning wanders.

G HEV Type

NEW CAPTIVATING 16" ALLOY WHEEL (All G Type)

Boost your crossing journey with the captivating silver-painted 16" Alloy Wheel.



V Gasoline Type

NEW REMARKABLE DASHBOARD (V Gasoline Type)

Feel the wonderful journey created by the enhanced Full Dashboard with a two-tone colour design and luxurious Soft Pad.



V Gasoline Type

NEW 4.2" TFT MID (All Gasoline Type)

An engaging visual to keep you enlightened for the essential information on the road.



G HEV Type

NEW 9" HEAD UNIT WITH SMARTPHONE CONNECTIVITY (All G Type)

The enormous entertainment bundle is injected with the Smartphone Connectivity function and NFC for checking e-Toll card (e-Money & Flazz) to deliver your convenience in every journey.



G HEV Type

NEW STUNNING LED HEADLAMP (All G Type)

Enhance your presence with the LED Headlamp to ignite all the outstanding routes.

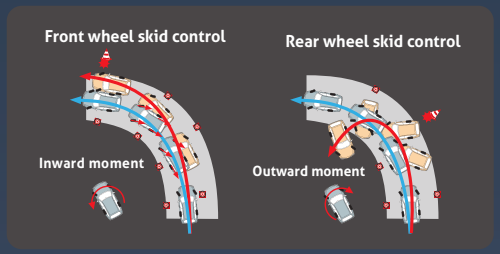
CROSS WITH THE ADVANCED SAFETY

A bundle of advanced safety features and Toyota Safety Sense 3.0 technology is included in The All-New Kijang Innova Zenix to perfectly protect you from crossing the miles.



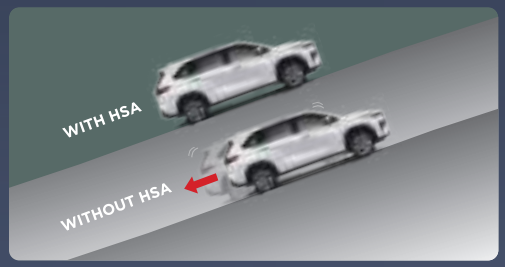
6 SRS AIRBAGS (All Q HEV Type)

Ensured protection by enduring impacts to minimize the chance of injury.



VEHICLE STABILITY CONTROL (All Type)

Prevents the risk of wheel slip by reducing power and applying brake force.



HILL START ASSIST (All Type)

Prevents the vehicle from rolling back on steep hills.



PANORAMIC VIEW MONITOR (All Q HEV Type)

Enhances the visibility of the vehicle's surroundings while driving to prevent a collision.



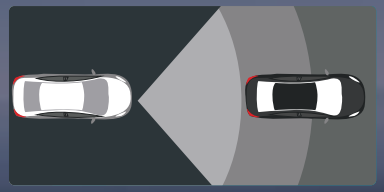
BLIND SPOT MONITOR (BSM) (All Q HEV Type)

Informs the driver by giving a graphic signal on the side mirror if there's any other vehicle in the blind spot area.

Toyota Safety Sense

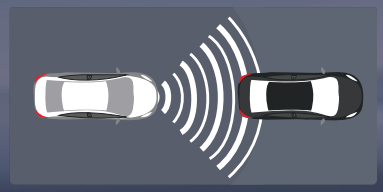
(All Q HEV Type)

The first-class Toyota innovative safety feature protects and prevents passengers from any harm for serenity in every mile.



PRE-COLLISION SYSTEM (PCS)

An integrated radar system that helps to reduce crash risk and damage in a frontal collision.



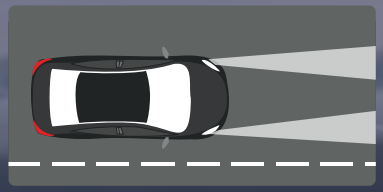
DYNAMIC RADAR CRUISE CONTROL (DRCC)

Detects a preceding vehicle and follows within a safe distance to reduce the fatigue of long driving.



LANE DEPARTURE ALERT (LDA) & LANE TRACING ASSIST (LTA)

Supports and assists the driver in avoiding unintended lane departure with visual and audible alerts as The Lane Tracing Assist will reduce drivers burden by the steering assist for the car always on the center of the lane.



AUTOMATIC HIGH BEAM (AHB)

Automatically turn on the headlamp during the dark to give maximum visibility to the driver.

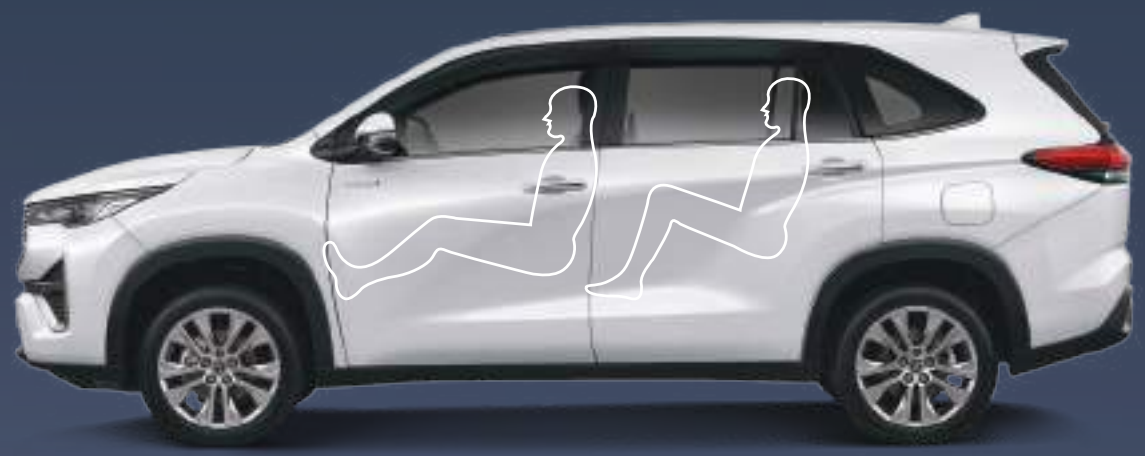
TNGA Toyota New Global Architecture

Toyota New Global Architecture (TNGA) is the newest design from Toyota's mission in continuously making "ever-better cars". The improved car's core strength components enhance the vehicle's performance and emphasize car personality that accentuate every model unique features.

THE INVENTION OF INNOVATION

In a constant search of improvements, Toyota New Global Architecture aims to achieve the fundamental vehicle platform. All newly created structure is made to maximize driving experience uniting the drive and vehicle.

- BEST PERFORMANCE (ACCELERATION)
- BEST COMFORT & STABILITY
- IMPROVED FUEL EFFICIENCY
- QUIETER CABIN



Tintouch Live Connected

An integrated solution that you can access through mTOYOTA application.
Giving you comfort, providing peace of mind, and keeping you stay connected with your car. (All Type)

*Accessed with mTOYOTA

SAFETY & CONVENIENCE

FIND MY CAR
Accurately know where the vehicle is parked to provide you with a feeling of safety and convenience.

GUEST DRIVER ALERT
Enable specific push notification settings (Distance Radius, Max. Speed, and Max. Idle Time) when you permit other driver to use the vehicle (Ex: Valet Parking).

GEOFENCING
Giving alert if your vehicle is outside the authorized zone to ensure your security at all times.

SPEED & IDLE ALERT
Get push notification when your vehicle exceeds the defined speed limit & engine idle duration based on your preference.

STOLEN VEHICLE TRACKING
Know your vehicle location assisted by Toyota Call Center to provide you security all the time.

TIME FENCING
Get push notification when your vehicle is being used (Engine On) during specified time period based on your preference.

VEHICLE INFO
Provide your vehicle's condition and warning notification to give you more convenience while driving.

PEACE OF MIND

E-CARE MAINTENANCE
A reminder to you for periodic vehicle maintenance to make your vehicle always in the best performance.

INQUIRY & SUPPORT CENTER
Direct assistance from Toyota Call Center to solve your problems. Give you more ability to keep moving forward.

EMERGENCY ROAD ASSISTANCE
Provide an SOS button if you get in an accident. You will be assisted by the Toyota Call Center to be directed to the Emergency Road Assistance (ERA) provider to make you feel safer while driving.

DRIVING REPORT
Summarize your driving sessions by daily & monthly report.

PROGRAM

SAFE DRIVING REWARD
Drive safely by reducing Harsh Acceleration, Harsh Braking, and Harsh Cornering and get the applicable rewards/benefit* for your next Insurance Policy** renewal.

Benefit may varies and given from your Insurance provider.
**Please contact your nearest dealer for more detail.*

TOYOTA CUSTOMIZATION OPTION

Toyota exclusive parts as an option for people to custom their car.



UPPER GRILLE ORNAMENT MODELLISTA (All Type)



OUTER MIRROR ORNAMENT (All Type)



SIDE BODY MOULDING (V Gasoline & G Type)



SCUFF PLATE (All Type)



MUDGUARD (V Gasoline & G Type)



CARGO NET (All Type)



INTEGRATED CAR STORAGE ORGANIZER (All Type)



MULTIFUNCTION BOX (All Type)



AIR PURIFIER (G Type)



SPARE TIRE COVER (All Type)



MODELLISTA PACKAGE (Gasoline Type)

**TCO parts are sold separately, individually or in packages. The parts availability may differ depending on the dealer. Contact your nearest dealer to learn more.*
**DVR feature also available as TCO. (V & G Type)*

SPECIFICATIONS

MODEL			GASOLINE		HYBRID				
			2.0 G CVT	2.0 V CVT	2.0 G HEV CVT	2.0 V HEV CVT	2.0 V HEV CVT Modellista	2.0 Q HEV CVT TSS	2.0 Q HEV CVT TSS Modellista
DIMENSION									
Length		mm	4.755						
Width		mm	1.850						
Height		mm	1.795						
Wheel Base		mm	2.850						
Ground Clearance (G/C)		mm	185						
Tread	Front	mm	1.560					1.550	
	Rear	mm	1.580					1.570	
ENGINE & PERFORMANCE									
Engine Type			M20A-FKS		M20A-FXS				
			4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i						
Displacement		cc	1.987						
Bore x Stroke		mm	80,5 x 97,6						
Compression Ratio			13,0 : 1		14,0 : 1				
Fuel System			Direct injection, port injection D-4S system						
Fuel Tank Capacity		(L)	52						
Max.Power		(ps/rpm)	174 / 6600		186 (System), 152/ 6000 (Engine)				
		(ps)	-		113 (Motor)				
Max.Torque		(kgm/rpm)	20,9 / 4500-4900		19,1 / 4400-5200 (Engine)				
		(kgm)	-		21 (Motor)				
CHASIS ITEMS									
Drive System			2WD (FF)						
Transmission System			CVT		e-CVT				
Suspension (Front / Rear)			MacPherson Strut - Front / Torsion Beam - Rear						
Stabilizer			Front & Rear						
Brake			16 DISC						
Parking Brake			Electric Parking Brake + Brake Hold						
Tire & Disc Wheel			205/65 R16	215/60 R17	205/65 R16	215/60 R17		225/50 R18 with Super Chrome	
Spare Tire			205/65R16 Steel						
SAFETY & SECURITY									
SRS Airbag			Front D+P					Front D+P, Side, CSA	
Parking Sensor			With	With + Corner Sensor	With	With + Corner Sensor			
VSC & HSA			With						
Parking camera			With					With + Panoramic View Monitor	
Child Restraint System			ISOFIX + Tether						
DVR			W/O					With	
Toyota Safety Sense 3.0			W/O					With	
Blind Spot Monitoring			W/O					With	
Wireless / Smart Door Lock			With (Smart Entry)						
Vehicle Approach Notice			W/O		With				
Anti Theft System			Immobilizer						

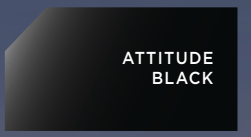
• Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.
/ PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
• Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. */ Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.*
*** Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung dengan keadaan pabrik). */ With minimum 3 months indent time (the time could be changed depending on factory state).***

COLOR OPTIONS









*Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. / *Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.*

SCAN HERE
FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE
1500315 | 08111500315 | toyotaid

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT
08111500315 | toyotaid

T-CARE
Always Serve, Always Care

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW KIJANG INNOVA ZENIX HEV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

CETAKAN / I / 09 / 2023

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Laksda Yos Sudarso Sunter II
Jakarta 14330

TOYOTA Berbagi
Bersama Membangun Indonesia


TOYOTA
LET'S
GO
BEYOND

TOYOTA

LET'S GO BEYOND

EXQUISITE TRANQUILITY RECHARGE EVERY JOURNEY

ALL NEW

ALPHARD HEV



*Installed with TCO parts as option.

IT'S TIME FOR EVERYONE



2.5 HEV Type*

ELEVATE MAGNIFICENT CONTRIBUTION IN EVERY ROUTE

Discover every path with the next level luxury **Toyota All New Alphard HEV** along with Modellista* design to contribute more for the environment.



HEV ENGINE
Sustainable system design delivers fuel efficiency and environmental friendly in every journey. (HEV Type)



PERFECTION 19" ALLOY WHEEL ON THE ROAD
High-end alloy wheel design to strengthen the glamorous look on the road. (G & HEV Type)



REAR COMBINATION LAMP
Classy and sharp shine from Rear Combination Lamp to accompany you in every road. (All Type)



PERFECT EMBLEM COMBINATION
New Beyond Zero logo paired with HEV emblem symbolized your effort to contribute for the environment in every trip. (HEV Type)

*Installed with TCO parts as option

ENHANCE THE CONVENIENCE ENERGIZED ALL THE WAY

Experience sophisticated feeling in every path with **Toyota All New Alphard HEV** and bring sustainable impact for environment.



2.5 HEV Type

8 Years / 160.000 KM Battery Warranty*
*Whichever comes first.



LUXURY FRONT GRILLE
The elegance and luxurious Front Grille design mark your presence wherever you go. (All Type)



SHARP LED HEADLAMP
Bring stylish look and add powerful eyes for your vehicle in every journey with the sharp LED Headlamp design (All Type) and DRL (G & HEV Type).



COMFORTABLE POWER SLIDE DOOR
Allowing you to easily open and close the door in one finger tip. (All Type)



ADVANCED POWER BACKDOOR WITH VOICE COMMAND
An easy button to give you convenience when opening and closing the backdoor. (G & HEV Type)

*The unit purchased is equipped with standard Toyota body coating.

Alphard HEV Type

CAPTAIN SEAT + REAR SIDE SHADE
Experience convenience throughout every journey on Captain Seat (All Type) supported Detachable Smartphone-like Remote Control (All HEV Type) for private ambience and adjustable Rear Side Shade. (All Type)





THE EXTRAVAGANCE INTERIOR DESIGN
The luxurious design and advance features including Steering Wheel, MID, Head Unit Display (G & All HEV Type), and DVR (G & All HEV Type) to satisfy you in every drive.



EXPERIENCE HIGH-END LOUNGE
Comes with Interior Lighting, Ceiling Storage, and 14" Rear Seat Entertainment to provide you with ease along the journey. (All Type)



SATISFYING 14" HEAD UNIT
Indulge you in every journey with entertainment through bigger head unit. (All Type)



FRONT SEAT STORAGE
Provide an extra Front Seat Storage to accommodate your needs. (All Type)



FUTURISTIC 12.3" MID
An entire digital display to serve all essential information about your vehicle. (All Type)



WIRELESS CHARGER
Help you stay connected to support your daily hustle and bustle. (G & All HEV Type)



Vellfire 2.5 HEV Type

CRUISING PLEASANTLY, RECHARGE EVERY JOURNEY

ALL NEW
VELLFIRE
HEV

Discover elegant ways to enhance your environmental contribution and enjoy a luxurious experience by exploring numerous new paths with **Toyota All New Vellfire HEV.**



THE CLASSIC LUXURY INTERIOR DESIGN
Create a sense of ambience through the classy Interior Design, including the Steering Wheel, 12.3" TFT MID, 14" Head Unit Display, and Wireless Charger.



ENHANCE PRODUCTIVITY WITH LUXURIOUS MULTIFUNCTIONAL TABLE
Provide a Multifunction Table to support your productivity, complete with Detachable Smartphone-like remote control.



POWER LONG SLIDE SEAT
Take your journey enjoyment to the next level with Power Long Slide Seat.



THE MORE ELEGANT FRONT GRILLE
Bring out the bold look to the surroundings in all ways.



SIMPLICITY IN BOLDNESS EMBLEM
The Vellfire emblem detail are designed to strengthen the extravagance look on every journey.



REAR COMBINATION LAMP AND REAR FOG LAMP
Head turning rear appearance with Rear Combination and Rear Fog Lamp.

*The unit purchased is equipped with standard Toyota body coating.

TOYOTA CUSTOMIZATION OPTIONS

*Image shown are for illustration purpose only.



Front Skirt Modellista*



Side Skirt Modellista*



Rear Skirt Modellista*

*Available for Toyota All New Alphard All Type.



Front Skirt Modellista**



Side Skirt Modellista**



Rear Skirt Modellista**

**Available for Toyota All New Vellfire All Type.

SAFETY & SECURITY



Driver Monitoring System
Safety system to alert and warn the drivers to press the brake when the camera detect drowsy or inattentive to the road. (Alphard G & HEV, Vellfire HEV Type)



The first-class Toyota innovative safety feature protects and prevents passengers from any harm for serenity in every mile. (All Alphard & Vellfire Type)



Lane Departure Alert (LDA)
Keep the vehicle on the safe lane, thus making the driver confident and feel safe while driving.



Dynamic Radar Cruise Control
A system designed to help drivers maintain a safe distance and stay within the speed limit.



Lane Tracing Assist
Driving track safety assistance to keep the driver on track with providing light correction.



Adaptive High Beam (AHB)
Safety lighting system that allows the range of the headlights to automatically adjust with the conditions.



Pre-Collision System (PCS)
Early warning when there is a possibility of collision to perform braking or avoidance maneuvers.

Tintouch
Live Connected

*Accessed with mTOYOTA

An integrated solution that you can access through mTOYOTA application. Giving you comfort, providing peace of mind, and keeping you stay connected with your car. (All Type)

SAFETY & CONVENIENCE



FIND MY CAR
Accurately know where the vehicle is parked to provide you with a feeling of safety and convenience.



STOLEN VEHICLE TRACKING
Know your vehicle location assisted by Toyota Call Center to provide you security all the time.



GUEST DRIVER ALERT
Enable specific push notification settings (Distance Radius, Max. Speed, and Max. Idle Time) when you permit other driver to use the vehicle (Ex. Valet Parking).



TIME FENCING
Get push notification when your vehicle is being used (Engine On) during specified time period based on your preference.



GEOFENCING
Giving alert if your vehicle is outside the authorized zone to ensure your security at all times.



VEHICLE INFO
Provide your vehicle's condition and warning notification to give you more convenience while driving.



SPEED & IDLE ALERT
Get push notification when your vehicle exceeds the defined speed limit & engine idle duration based on your preference.

PEACE OF MIND



E-CARE MAINTENANCE
A reminder to you for periodic vehicle maintenance to make your vehicle always in the best performance.



INQUIRY & SUPPORT CENTER
Direct assistance from Toyota Call Center to solve your problems. Give you more ability to keep moving forward.



DRIVING REPORT
Summarize your driving sessions by daily & monthly report.



EMERGENCY ROAD ASSISTANCE
Provide an SOS button if you get in an accident. You will be assisted by the Toyota Call Center to be directed to the Emergency Road Assistance (ERA) provider to make you feel safer while driving.

PROGRAM



SAFE DRIVING REWARD
Drive safely by reducing Harsh Acceleration, Harsh Braking, and Harsh Cornering and get the applicable rewards/benefit* for your next Insurance Policy** renewal.

* Benefit may varies and given from your insurance provider.

** Please contact your nearest dealer for more details.

COLOR OPTIONS



Black



Platinum White Pearl

INTERIOR COLOR



Black
(Available for All New Alphard)



Sunset Brown
(Available for All New Vellfire)

SPECIFICATIONS

			ALPHARD 2.5 X*	ALPHARD 2.5 G	ALPHARD 2.5 HEV	VELLFIRE 2.5 HEV (VIP)
DIMENSION	Length		5010 mm			
	Width		1850 mm			
	Height		1945 mm			
	Wheelbase		3000 mm			
POWERTRAIN / PERFORMANCE	Engine	Code	3AR-FE (2.5 GAS)		A25A-FXS (2.5 HEV)	
		Output	134 KW / 182 PS		140 KW / 190 PS	
		Torque	235 Nm / 23.9 kgm		239 Nm / 24.4 kgm	
	Transmission		CVT			
	Motor	Output	w/o		134 KW / 182 PS	
		Torque	w/o		270 Nm / 27.5 kgm	
	HEV System Output		w/o		184 KW / 250 PS	
CHASSIS	Tire / Wheel	Tire & Disc Wheel	225/ 65R 17 Alloy	225/ 55R 19 Alloy		
		Suspension	FR Strut + RR DWB			FR Strut + RR DWB w/VIP Tune
	Steering	Steering Switch	Audio + Voice + ACC + Voice + LTA			
		Steering Column	Manual	PWR TILT & TELESCO		
		Shift Switch	SEQ (M-Mode)		SEQ (S-Mode) + Paddle Shift	
ADVANCED SAFETY		Active Safety Package	TSS 3.0			
		Pre-Collision System	O (with)			
		Full Speed ACC	O (with)			
		Lane Tracing Assist	O (with)			
		PVM	O (with)			
		BSM	O (with) + SEA (Safe Exit Assist)			
		Parking Brake Support	Object + Vehicle	Object + Vehicle + Pedestrian		
		Driver Monitoring System	w/o	With		
		Airbags	Front D + P, Side, CSA			
ADVANCED FEATURES		Voice Command Power Backdoor	w/o	With		
		Wireless Charger	w/o	With		
		RR1 Seat Control Panel	Fixed Control Panel	Detachable Smart Phone-like Remote Control		
		DVR Integration w/ Smartphone	w/o	With		
VISIBILITY	Lamp	Head Lamp	LED 3 Lamps + AHB	LED 3 Lamps + AHS + Cornering Lamp + Sequential Turn Lamp + DRL		
		Front Fog Lamp	w/o	With		
		Daytime Running Light	w/o	LED (w/o OFF SW)		
	Mirror	Outside Rear View Mirror	A+P+FH+BSM+IR+HEATER	A+P+FH+M+BSM+IR+HEATER+MEMORY+IR		
		Inner Mirror E-type (Auto)	Day & Night	E-MIRROR		
COMFORT	Seat	Seat Cover Material	Fabric	Synthetic Leather	Natural Leather	
		Front Seat Function	Manual	Power + Memory for Driver		
		RR1 Seat	Captain (w/STD Headrest) / Manual	Captain (w/ Large Headrest)/ Power		VIP Seat (w/Large Headrest)/ Power
		RR2 Seat	5:5 Split Spare up Bench (w/ STD Headrest)/ Manual			
		Seat Heater	w/o		O+P+RR1 HI,MID,LO	O+P+RR1 HI,MID,LO + RR1 A/B&C/H
		Seat Massage	w/o		RR1	
	Window	Sun Roof & Moon Roof	w/o	Moon Roof (P-Shade R/L)		
		Sun Shade	With (S/D QTR Manual)	With (S/D QTR PWR)		
	Air Supply	Rear Air Conditioner	With	Dual A/C		
		Minus ion Generator	w/o	NANOE X (FR)		NANOE X (FR+RR)
MULTIMEDIA	Digital Meter	Meter	A/S 12.3" Full TFT Digital			
		Head Up Display	w/o	HUD		
	Entertainment	Audio & Speaker	14" HU + 15SP JBL			
		Rear Seat Entertainment	14" Monitor			
		FR Jack / RR Jack	USB + HDMI / HDMI			
	Power	Power Socket	12V (120W)*1	FR*1 + RR 220V (150W)*1	FR*1 + RR 220V (150W)*1	
		USB Charger	FR+Console+RR1 Table	FR*1, RR1 *1L, QTR*1L + Console*1		

Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.
/PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.
*Waktu inden minimal 3 bulan (perkiraan waktu bisa berubah tergantung keadaan pabrik). / With minimum 3 months indent time (the time could be changed depending on factory state).

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

TOYOTA CUSTOMER CARE

TOYOTA INTERACTIVE VIRTUAL ASSISTANT

T-CARE

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW ALPHARD HEV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

ALL NEW VELLFIRE HEV

SCAN HERE FOR MORE INFORMATION

Authorized Toyota Dealer

EDISI 1 / JANUARI 2022

www.toyota.astra.co.id

PT TOYOTA-ASTRA MOTOR
Jl. Letnan Yan Sudarso Sunter II
Jakarta 14330

TOYOTA BERBAGI


ALL NEW
IACE
PREMIO
REINVENTING
EXPERIENCE

EXTERIOR

FRONT VIEW

Gabungan dari desain *headlamp*, *bumper* dan *grille* yang baru memberikan kesan tampilan luar yang tangguh dan modern.



NEW



SUPER GD ENGINE

Mesin baru yang memberikan performa maksimal, lebih efisien dan kedap suara.

INTERIOR





NEW HEADLAMP

Tampilan *headlamp* yang melingkupi bagian depan serta samping memberikan kesan tegas dan dinamis.



SEMI-BONNET BODY TYPE

Selain meningkatkan *safety* pada mobil, desain *semi-bonnet* juga mampu memberikan performa berkendara yang lebih baik dan kabin yang lebih kedap sehingga membuat perjalanan Anda lebih nyaman dan berkesan.

EXCLUSIVE DASHBOARD DESIGN

Dengan desain baru yang memberikan kesan eksklusif di area pengemudi yang mempermudah pengoperasian mobil sehingga setiap perjalanan semakin nyaman dan aman.



SPACIOUS CABIN

Desain baru yang menghadirkan tambahan ruang pada barisan kursi penumpang, sehingga memberikan *cabin space* yang lebih luas serta *legroom* yang lebih lebar.



INFORMATIVE INSTRUMENT PANEL

Tampilan baru yang semakin informatif dan stylish mempermudah pengemudi dalam memantau informasi penting saat berkendara.



TELESCOPIC & TILT STEERING

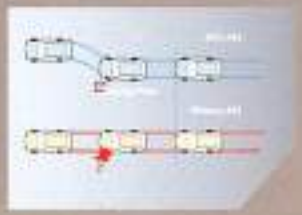
Dengan fitur telescopic dan column tilt untuk memastikan setir dapat disesuaikan dengan kenyamanan dan kenyamanan pengemudi.



FRONT AND REAR DISC BRAKE

Fitur terbaru yang memberikan *disc brake* di keempat roda untuk meningkatkan kenyamanan saat berkendara.

SAFETY FEATURES



ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) & BRAKE ASSIST (BA)

Memastikan kestabilan maksimum saat pengereman.



DUAL SRS AIRBAG

Dilengkapi dengan *Supplemental Restrain System Airbags* untuk keselamatan pengemudi dan penumpang.



VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

Kendali penuh saat akselerasi dan tikungan tajam.



HILL-START ASSIST (HSA)

Mencegah kendaraan mundur saat berada di tanjakan.



3 POINT SEATBELT

3 buah V-Point seatbelt dengan *pretensioner* dan *force limiter* untuk menjaga keselamatan.



EMERGENCY BRAKE SIGNAL (EBS)

Menambahkan rasa aman saat pengereman mendadak dengan memberikan peringatan untuk pengemudi di belakang.

UTILITY

RETRACTABLE AND SUPPLEMENTAL MIRROR

Dengan tambahan *Supplemental Mirror* yang memperluas arah pandang pengemudi dan *Retractable Mirror* yang praktis, memastikan kaamanan sekaligus kenyamanan pengemudi.





OVERHEAD TRAY

Ruang penyimpanan yang cukup luas untuk barang berukuran panjang, dengan posisi yang mudah dijangkau.



CONSOLE TRAY

Dengan desain dinamis dan lebih lebar sehingga berguna untuk meletakkan berbagai jenis dan ukuran barang keperluan Anda.



OVERHEAD CONSOLE

Dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata yang mudah diakses oleh pengemudi.

SPECIFICATION

MODEL / TIPE				HIACE PREMIO
DIMENSI / DIMENSIONS				
Panjang / *Overall Length*			(mm)	5,915
Lebar / *Overall Width*			(mm)	1,950
Tinggi / *Overall Height*			(mm)	2,280
Jarak Sumbu / *Wheelbase*			(mm)	3,860
Jarak Pijak / *Tread*	Depan / *Front*		(mm)	1,678
	Belakang / *Rear*		(mm)	1,671
SASIS / CHASSIS				
Transmisi / *Transmission*				Manual 6 Kecepatan / *6 Speed Manual*
Perbandingan Gigi / *Gear Ratio*		1st		4.785
		2nd		2.424
		3rd		1.443
		4th		1
		5th		0.778
		6th		0.644
		Reverse		4.067
Suspensi / *Suspension*		Depan / *Front*		*MacPherson strut (coil)*
		Belakang / *Rear*		*Leaf*
Sistem Rem / *Brake System*		Depan / *Front*		*Disc 16"*
		Belakang / *Rear*		*Disc 16"*
		Sistem / *System*		*ABS + BA*
Velg, Ukuran Ban / *Wheel Disc, Tire Size*				235/65R16C
MESIN / ENGINE				1GD-FTV
Tipe Mesin / *Engine Type*				*4 Cylinders In-Line, 16 Valve DOHC with VNT Intercooler*
Isi Silinder / *Displacement*			cc	2,755
Diameter x Langkah / *Bore x Stroke*			mm x mm	92.0 x 103.6
Daya Maksimum / *Max. Power*			ps / rpm	158.4 / 3,600
Torsi Maksimum / *Max. Torque*			kgm / rpm	42.8 / 1,600 - 2,200
Kapasitas Tangki / *Tank Capacity*			ltr	70 L
Bahan Bakar / *Fuel*	Jenis / *Type*			*Diesel*
	Sistem / *System*			*Common Rail Type, Direct Injection*

- Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota-Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standar atau data lain dalam lembar spesifikasi ini.
  PT Toyota-Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice.
- Spesifikasi dan kelengkapan dapat berbeda dengan gambar di brosur ini, tergantung model kendaraan. / *Details and specifications may differ from the picture shown, depending on models.*

COLOR OPTIONS

SILVER METALLIC

WHITE

BEIGE METALLIC

Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya/
Color options in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars.



Toyota didukung oleh suku cadang asli dan layanan purna jual (service & spare parts) yang tersedia di seluruh Indonesia dan siap melayani Anda. Untuk mengetahui dealer Toyota terdekat di kota Anda, hubungi Toyota Customer Care atau akses website kami.

GRATIS BIAYA JASA

✕ SERVIS BERKALA KE-6

Authorized Toyota Dealer

CV/HIACE / 03 / 2020

DAIHATSU
Daihatsu Sahabatku

Gran Max
SAHABAT BISNIS
MAKiN KUAT



MAKIN KUAT
MESIN BARU

MAKIN NYAMAN
ELECTRIC POWER STEERING

MAKIN AMAN
14" VELG

*GM Minibus 1.5L Variant

SPESIFIKASI TEKNIS

		MINIBUS			BLIND VAN	
		1.5		1.5	1.3	
		Face to Face	Front Facing	Face to Face	STD	AC
DIMENSI						
Panjang keseluruhan	(mm)			4045		
Lebar keseluruhan	(mm)			1665		
Tinggi keseluruhan	(mm)	1900		1930	1900	
Jarak sumbu roda	(mm)			2810		
Jarak pijak roda depan	(mm)			1460		
Jarak pijak roda belakang	(mm)			1440		
Tinggi dari tanah	(mm)	165		180	180	
Radius putar minimum	(m)	4.7		4.9	4.7	
Berat kosong	(kg)	1040		1080	1000	
Kapasitas tempat duduk		6	3	6	2	
DETAIL MESIN						
Tipe		K3 - DE, DOHC		2NR-VE, Dual VVT-i	K3 - DE, DOHC	
Kapasitas silinder	(cc)	1298		1496	1298	
Jumlah silinder		4 Cylinders, in-line				
Jumlah katup		16				
Diameter x langkah	(mm)	72.0 x 79.7		72.5 x 90.6	72.0 x 79.7	
Tenaga maksimum	ps/rpm	86/6000		109/6000	86/6000	
Torsi maksimum	(Nm)/rpm	115/4400		134/4400	115/4400	
Sistem bahan bakar		Electronic Fuel Injection				
Mesin bakar		Bensin Tanpa Timbel				
Kapasitas tangki bahan bakar		48				
TRANSMISI						
Tipe		Manual, 5-Kecepatan Maju				
Gigi		Gigi 1: 4.000		Gigi 1: 4.358	Gigi 1: 4.000	
		Gigi 2: 2.370		Gigi 2: 2.045	Gigi 2: 2.370	
		Gigi 3: 1.457		Gigi 3: 1.378	Gigi 3: 1.457	
		Gigi 4: 1.000		Gigi 4: 1.000	Gigi 4: 1.000	
		Gigi 5: 0.838		Gigi 5: 0.838	Gigi 5: 0.838	
		Gigi mundur: 4.128		Gigi mundur: 4.128	Gigi mundur: 4.128	
Rasio gigi akhir		4.128		4.128	4.128	
SISTEM KEMUDI						
Tipe		Rack & Pinion		Rack & Pinion with Power Steering	Rack & Pinion	
REM						
Depan		Cakram / Disc				
Belakang		Drum, Leading & Trailing				
Rem Parkir		Rem roda pada roda belakang				
SUSPENSI						
Depan		MacPherson Strut dengan coil spring				
Belakang		5-Link, rigid axle dengan coil spring				
BAN						
Ukuran		185 R15C		185 R14C	185 R15C	
Tipe		Velg Alloy			Velg Standard	
KENYAMANAN						
Air Conditioner		O			-	O
Intermittent Wiper		-		O	-	

PILIHAN WARNA SESUAI SELERA


Icy White


Classic Silver Metallic


Rock Grey Metallic


Ultra Black


Blind Van - Icy White

DAIHATSU
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Hotline:
DAIHATSU ACCESS
1-500-898
www.daihatsu.co.id

Join us on Daihatsu Indonesia
Follow us on @Daihatsuind
Follow us on Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku
Follow us on @Daihatsuind

LENGKAP PILIHANNYA
MANTAP LEGANYA



*Tipe Face to Face 1.5 L

FACE TO FACE



FRONT FACING



*Tipe Front Facing 1.5 L

KONFIGURASI TEMPAT DUDUK

DESAIN FUNGSIONAL




Fuel Lid Opener

Heated Head Lining

Door Arm Rest


Sliding Door


NEW
Electric Power Steering (1.5 L)


NEW
Velg 14 Inch (1.5 L)


Audio 1 DIN


Front Sliding Seat


Side Turn Lamp

PERFORMA PRIMA


NEW

1.5 L DOHC
Dual VVTi


Suspensi Tipe Per Kaneg


Ventilated Disc Brake

PENYIMPANAN EXTRA


NEW
2 Cup Holder


NEW
Upper Storage


Back Seat Pocket



*GM Minibus 1.5L Variant

DAIHATSU
Daihatsu Sahabatku

Gran Max
SAHABAT BISNIS



MAKIN KUAT

MAKIN KUAT	MAKIN NYAMAN	MAKIN AMAN
MESIN BARU	ELECTRIC POWER STEERING	14" VELG

*GM pick up 1.5L variant

SPESIFIKASI TEKNIS

	1.3		1.3		
	STD	DW	STD	STD (AC & PL)	3-Way
DIMENSI					
Panjang keseluruhan (mm)			4700		
Lebar keseluruhan (mm)	1680	1670	1680		1670
Tinggi keseluruhan (mm)	1695	1690	1680		1690
Jarak sumbu roda (mm)			3128		
Jarak pijak roda depan (mm)			1450		
Jarak pijak roda belakang (mm)			1440		
Tinggi dari tanah (mm)	170		180		
Radius putar (meter)	4.1		4.5		
Berat total kendaraan (kg)	1800		2000		
Kapasitas tempat duduk			2		
DIMENSI BAK					
Panjang (mm)			2334		
Lebar (mm)			1508		
Tinggi (mm)	300	300	300		300
DETAIL MESIN					
Tipe	K3-VE, DOHC		2NR-VE, DOHC, Dual VVT-i		
Kapasitas silinder (cc)	1298		1496		
Jumlah silinder			4 Silinder Segaris		
Jumlah katup			16		
Diameter x langkah (mm)	72.0 x 78.7		72.5 x 90.6		
Tenaga maksimum (PS/rpm)	86/6000		97/6000		
Torsi maksimum (Nm/rpm)	116/4400		134/4400		
Sistem bahan bakar	Electronic Fuel Injection				
Bahan bakar	Bensin, Tanpa Timbel				
Kapasitas tangki bahan bakar	40				
TRANSMISI					
Tipe	Manual, 5 Kecepatan Maju				
Rasio gigi	Gigi 1: 4.111 Gigi 2: 2.308 Gigi 3: 1.357 Gigi 4: 1.000 Gigi 5: 0.828 Gigi mundur: 4.128		Gigi 1: 4.059 Gigi 2: 2.045 Gigi 3: 1.296 Gigi 4: 1.000 Gigi 5: 0.838 Gigi mundur: 4.125		
Rasio gigi akhir	5.125		5.571		
SISTEM KEMUDI					
Tipe	Rack & Pinion		Rack & Pinion with Power Steering		Rack & Pinion
REM					
Depan	Disc (Cakram) dengan Ventilasi (Berpori Berongga)				
Belakang	Drum (Tromol)				
Rem parkir	Mekanis pada roda belakang				
SUSPENSI					
Depan	MacPherson strut dengan per koil				
Belakang	Rigid axle dengan per daun				
AKI-AKI					
Ukuran	175/65R14		175/65R14		
KENYAMANAN					
Air Conditioner	-	-	-	O	-
Intermittent Wiper	-	-	O	O	O

Untuk meningkatkan mutu, spesifikasi di atas dapat berubah sewaktu-waktu

PILIHAN WARNA SESUAI SELERA



DAIHATSU
Agen Pemegang Merek
PT ASTRA DAIHATSU MOTOR

Hubungi:
DAIHATSU ACCESS
1-500-898
www.daihatsu.co.id

Join us on Daihatsu Indonesia
Follow us on @Daihatsuind
Follow us on Daihatsuind
Subscribe us on Daihatsu Sahabatku
Follow us on @Daihatsuind

KAPASITAS BESAR



LENGKAP PILIHANNYA
MANTAP LEGANYA



DESAIN FUNGSIONAL




Side Guard Cover


Side Turn Lamp


Front Skid Plate


Door Arm Rest


NEW
Electric Power Steering (1.5 L)


Front Sliding Seat (Driver)

PERFORMA PRIMA


NEW
1.5L DOHC Dual VVTi


Suspensi Tipe Per Kwang


Ventilated Disc Brake

PENYIMPANAN EXTRA


NEW
2 Cup Holder


NEW
Upper Storage



PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
E-mail. : rental@srikandi.com

SRIKANDI

DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN 3 TAHUN TERAKHIR

No.	Nama Pekerjaan	Lokasi Pekerjaan	Nilai Kontrak	Nama Pemberi Tugas	Nomor Kontrak	Tanggal Mulai Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak
1	Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan OperasionalUGTD	Jakarta	Rp. 5.521.576.320	PT. ANTAM Tbk	A000001441/9232/MSC/2022	1 Juni 2022	31 Mei 2025
2	Perjanjian Kerjasama Pengadaan KDS Operasional Tahun 2022 Paket A, B, C, D, E & F	Nasional	Rp. 44.455.623.512.73,	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	02/0474-PKS/PRG-P2BSI	29 Juli 2022	28 Juli 2026
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023-2024 Paket B, E, F, G, I	Jabodetabek, Sumatera, Jateng, Jatim, Denpasar, NTT, NTB	Rp. 17.235.385.200,-	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	03/0397-PKS/PFA-PM2	8 Agustus 2023	7 November 2027
4	Pengadaan Sewa Kendaraan Untuk Pekerjaan Driver PT. PLN (Persero) Pusharlis	Jabodetabek	Rp. 5.527.800.000,-	PT. Haleyora Powerindo	0098.PJ/613/HPI/XI/2023, 0271/SMR/XI/2023	01 Desember 2023	31 November 2028
5	Penyediaan Jasa Pekerja Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas Operasional (KDO) dan Driver KDO	Nasional	Rp. 55.844.832.830,-	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	25342-25556/TAP/PROC-GENEX/WT/0324-PKS	1-Apr-24	31 Maret 2029
6	Jasa Sewa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Listrik Roda Empat Untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2023	Jabodetabek	Rp. 739.260.000,-	Perum Percetakan Uang RI	SP-165/II/2023	12-Jun-23	12-Jun-24

Jakarta, 12 September 2025
PT. Srikandi Multi Rental



Jethro Wongso
Direktur

PERJANJIAN

antara

PERUM PERCETAKAN UANG RI

dengan

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL

tentang

JASA SEWA 3 (TIGA) UNIT KENDARAAN LISTRIK RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL PERUM PERURI TAHUN 2023

Nomor: SP-165/II/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Tigabelas, bulan Februari, tahun Duaribuduapuluhtiga bertempat di Kantor Perum Percetakan Uang RI Jalan Palatehan No. 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, oleh dan antara pihak-pihak :

Rezi Syahputra, yang dalam hal ini jabatannya selaku POH Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum sesuai Nota Dinas Nomor : 122/Div.Dafasum/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Penunjukan POH Kepala Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perum Percetakan Uang RI yang didirikan untuk terakhir kalinya berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 6 Tahun 2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jalan Palatehan No. 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, yang selanjutnya dalam perbuatan hukum ini disebut sebagai :----------
---------- **PIHAK KESATU** ----------

Jethro Wongso, yang dalam hal ini jabatannya selaku Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Srikandi Multi Rental yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 10 tanggal 03 Oktober 1988 yang dibuat oleh Notaris James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang diubah untuk terakhir kalinya dengan Akta Nomor: 3, Tanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dihadapan Nur Hayatiningsih, SH. Mkn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang berkedudukan hukum di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Jakarta Selatan 12790 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 01.333.243.2-062.000, yang untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai :----------
---------- **PIHAK KEDUA** ----------

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut juga **"PARA PIHAK".**

PARA PIHAK MENERANGKAN

1. Bahwa PIHAK KESATU bermaksud melakukan pengadaan jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Bahwa PIHAK KEDUA telah ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
3. Dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pengadaan jasa ini sesuai dengan **Lampiran 1** Perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri satu sama lain dalam Perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Nomor : SP-165/II/2023
Tanggal : 13 Februari 2023

PASAL 1

DEFINISI-DEFINISI

(1) **Perjanjian** adalah Perjanjian ini yang dibuat dan ditandatangani antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, termasuk seluruh lampirannya dan setiap perubahan-perubahannya.

(2) **Pekerjaan** adalah Jasa Sewa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Listrik Roda Empat untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2023 yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

(3) **Bengkel Reparasi** berarti bengkel resmi atau bengkel lain yang ditunjuk secara resmi oleh PIHAK KEDUA untuk melakukan pelayanan, perbaikan dan pemeliharaan rutin terhadap Kendaraan.

(4) **Kendaraan** adalah 3 (Tiga) Unit Kendaraan Listrik Roda Empat untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2023.

(5) **Harga Sewa** adalah harga yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU atas penyewaan Kendaraan berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Perjanjian.

(6) **Pengguna Barang/Jasa** adalah pegawai PIHAK KESATU yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU untuk mewakili PIHAK KESATU dalam mengawasi pelaksanaan Pekerjaan.

(7) **Hari Kalender** adalah hari berdasarkan perhitungan dalam kalender masehi.

(8) **Hari Kerja** berarti setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu atau hari libur umum di Republik Indonesia.

(9) **Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan *Bill Of Quantity* (BQ) atau Lingkup Obyek Sewa** adalah dokumen yang berisi uraian mengenai berbagai pedoman dan persyaratan yang wajib di patuhi PIHAK KEDUA, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

(10) **Surat Perintah Kerja (SPK)** adalah yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut SPK adalah atas perintah khusus kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Pekerjaan pada lokasi tertentu atau pada kelompok lokasi tertentu.

Pasal 2

PEMBERIAN DAN PERUNTUKAN SEWA

(1) PIHAK KEDUA setuju untuk menyewakan, dan PIHAK KESATU setuju untuk menerima sewa atas 3 (Tiga) Unit Kendaraan Listrik Roda Empat untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2023 (untuk selanjutnya disebut "Kendaraan").

(2) Kendaraan yang disewa berdasarkan Perjanjian ini hanya boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, dan

(3) Segala akibat hukum yang timbul atas penyalahgunaan peruntukan sewa akan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Nomor : SP-165/II/2023
Tanggal : 13 Februari 2023

Pasal 3

RUANG LINGKUP OBYEK SEWA

PIHAK KESATU memberikan Pekerjaan tentang Jasa Sewa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Listrik Roda Empat untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2023 kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima dan menyanggupi Pekerjaan jasa tersebut sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** Perjanjian ini.

Pasal 4

MASA BERLAKU PERJANJIAN SEWA

(1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024, untuk selanjutnya disebut masa sewa.

(2) Masa persiapan pengadaan, test dan serah terima kendaraan paling lambat sampai dengan tanggal 12 Juni 2023.

(3) Apabila dikehendaki Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

(4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir PIHAK KEDUA belum menerima pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA wajib meminta konfirmasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU mengenai kemungkinan perpanjangan atau penghentian Perjanjian ini.

Pasal 5

HARGA SEWA

(1) Para Pihak sepakat bahwa besarnya Harga Sewa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Listrik Roda Empat untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 61.605.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah) per bulan sudah termasuk PPN 11% atau Rp. 739.260.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) per tahun sudah termasuk PPN 11% dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana disebutkan dalam **Lampiran 2**.

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	Jumlah	Harga Per Unit (Rp)	Harga Per Bulan (Rp)
1	Hatcback 5 Seater	Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range	3	18.500.000,-	55.500.000,-
				PPN 11%	6.105.000,-
				Total Haga Per Bulan setelah PPN 11%	61.605.000,-
				Total Haga Per Tahun setelah PPN 11%	739.260.000,-

(2) Harga Sewa sudah termasuk/mencakup biaya-biaya dari hal-hal di bawah ini:
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 %;
b. Biaya perawatan/pemeliharaan berkala dan perbaikan;
c. Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
d. Biaya Asuransi;
e. Biaya derek (towing);
f. Penggantian Ban dan Accu.

Pasal 6

JAMINAN SEWA

PIHAK KESATU tidak berkewajiban untuk menyerahkan jaminan sewa kepada PIHAK KEDUA pada saat ditandatanganinya Perjanjian ini ("Jaminan Sewa").

Pasal 7

CARA DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

(1) Pembayaran harga sewa sebesar Rp. 61.605.000,00 (enam puluh satu juta enam ratus lima ribu rupiah) per bulan sudah termasuk PPN 11%, dengan jaminan obyek sewa, yang akan dibayarkan setelah ditandatanganinya Perjanjian dan serah terima seluruh obyek sewa setiap 1 (satu) bulan sekali dan dibuktikan dengan Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) serta dibuatkan Surat Tanda Terima Jasa (STTJ) oleh Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok dan Pelayanan Umum.

(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah PIHAK KEDUA menyerahkan perangkat penagihan dan dinyatakan lengkap diterima oleh PIHAK KESATU yang terdiri dari:
   a. Dokumen penagihan
   b. Kuitansi bermeterai cukup.
   c. Faktur dan Faktur pajak.
   d. Hasil Opname Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
   e. *Copy* Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : PLJ234400001502 tanggal 13 Februari 2023.
   f. *Copy* Perjanjian tanggal Nomor : SP-165/II/2023 tanggal 13 Februari 2023.
   g. *Copy* Surat Tanda Terima Jasa (STTJ)

(3) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui transfer langsung ke Rekening PIHAK KEDUA yaitu:

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL
Bank : Bank Mandiri
Cabang : Jakarta Mampang Prapatan
Nomor Rekening : 125.000.125.8888

Pasal 8

PERAWATAN DAN PERBAIKAN RUTIN

(1) Semua biaya, pelaksanaan perbaikan serta perawatan Kendaraan, baik yang dilakukan secara periodik atau yang insidentil akan dilakukan dan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan dilakukan di Bengkel Reparasi;

(2) PIHAK KEDUA berhak melakukan servis mekanis secara teratur di Bengkel Reparasi termasuk perbaikan dan perawatan yang disebabkan oleh kegagalan mekanis sebagai akibat penggunaan yang wajar;

(3) Apabila selama "Jangka Waktu Sewa" Kendaraan harus diservis secara berkala, maka PIHAK KEDUA wajib membawa Kendaraan ke Bengkel Reparasi dan meminta agar Kendaraan diservis sesuai dengan jadwal pemeliharaan.

Pasal 9

PERBAIKAN KENDARAAN

Jika Kendaraan mengalami kerusakan atau tidak dapat dioperasikan secara normal atau tidak dapat dioperasikan sama sekali, PIHAK KESATU akan memberitahukan PIHAK KEDUA secepatnya untuk memberikan gambaran atas masalah yang timbul dan lokasi Kendaraan tersebut, dan terhadap hal tersebut PIHAK KEDUA secepatnya akan melakukan hal-hal yang diperlukan agar Kendaraan dapat berjalan kembali, termasuk mengusahakan mobil derek untuk menarik kendaran tersebut ke Bengkel Reparasi, dan menyediakan kendaraan pengganti selama kendaraan dalam perbaikan.

Pasal 10

ASURANSI

(1) PIHAK KEDUA harus memiliki asuransi *comprehensive (all risk)*, termasuk namun tidak terbatas pada kerusuhan, banjir dan tanggung jawab pihak ketiga (selanjutnya disebut "**Asuransi**") untuk Objek Sewa Kendaraan.

(2) PIHAK KESATU wajib membayar biaya risiko sendiri sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk kejadian *non-total loss accident* dan 5% (lima persen) dari Nilai yang Dilindungi untuk setiap kehilangan/kecelakaan (kerusakan karena penggunaan yang wajar dikecualikan).

Pasal 11

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK)

(1) PIHAK KESATU berhak untuk menikmati penggunaan atas Kendaraan selama Jangka Waktu Sewa, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab untuk menjaga keberlakuan dari STNK Kendaraan dan PIHAK KESATU harus memberikan STNK yang diperlukan untuk diperpanjang maximal 2 (dua) minggu sebelum tanggal STNK berakhir kepada PIHAK KEDUA. Semua biaya dan pengeluaran yang diperlukan untuk perpanjangan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KESATU akan bertanggung jawab terhadap kehilangan, kerusakan, atau kecurian STNK Kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian PIHAK KESATU. Dalam hal tersebut PIHAK KESATU wajib membayar semua biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penggantian STNK.

Pasal 12

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK setuju bahwa selama Jangka Waktu Sewa dan masa perpanjangannya (apabila ada) akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewajiban PIHAK KESATU:

(1) Melakukan pembayaran sewa kendaraan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian ini.

(2) Berkaitan dengan penggunaan Objek Sewa Kendaraan, PIHAK KESATU berikut pegawai dan/ atau PIHAK KETIGA yang diizinkan oleh PIHAK KESATU harus mematuhi petunjuk dan rekomendasi dari pabrik. Apabila PIHAK KESATU berikut pegawai dan/atau PIHAK KETIGA yang diizinkan oleh PIHAK KESATU tidak mematuhi petunjuk dan/atau

rekomendasi tersebut, PIHAK KESATU harus bertanggung jawab atas segala kerusakan pada Objek Sewa Kendaraan tersebut.

(3) PIHAK KESATU tidak boleh mengalihkan atau menyewakan kembali Objek Sewa Kendaraan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KESATU tidak boleh membuat perubahan atau modifikasi apapun terhadap Objek Sewa Kendaraan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, dan apabila persetujuan tersebut telah diberikan, maka modifikasi tersebut harus secara ketat sesuai dengan syarat-syarat perubahan atau modifikasi yang diusulkan terhadap Objek Sewa Kendaraan. Kecuali ditentukan lain oleh PIHAK KEDUA, segala penggantian atau penambahan terhadap Objek Sewa Kendaraan, segera setelah pemasangan secara otomatis menjadi bagian dari Objek Sewa Kendaraan dan hak milik PIHAK KEDUA tanpa tindakan lebih lanjut.

(5) PIHAK KESATU harus memberitahukan PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU berniat untuk mengubah nama dan/atau alamat perusahaannya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan tersebut. PIHAK KESATU harus memberikan PIHAK KEDUA fotokopi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perubahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan anggaran dasar disertai dengan persetujuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penerbitan dokumen tersebut.

(6) PIHAK KESATU harus segera memberitahukan PIHAK KEDUA dalam hal terjadi kecelakaan yang melibatkan Objek Sewa Kendaraan. Apabila kecelakaan tersebut merupakan kejadian yang dilindungi oleh Asuransi, PIHAK KESATU wajib memberitahukan PIHAK KEDUA dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian.

(7) Dalam hal Objek Sewa Kendaraan hilang, PIHAK KESATU harus segera memberitahukan PIHAK KEDUA dan mengajukan laporan polisi lengkap, yang terdiri dari surat keterangan polisi dari Polres dan Polda setempat, surat pemblokiran dari Polda yang menerbitkan dan surat-surat laporan lain yang dibutuhkan, dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak PIHAK KESATU mengetahui bahwa Objek Sewa Kendaraan telah hilang. Apabila PIHAK KESATU tidak mengajukan laporan polisi dalam waktu tersebut, PIHAK KEDUA berhak (namun tidak berkewajiban) untuk mengambil alih proses tersebut, dan semua biaya yang timbul dari proses tersebut akan ditanggung dan dibayar oleh PIHAK KESATU.

(8) PIHAK KESATU berikut pegawai dan/atau PIHAK KETIGA yang diizinkan oleh PIHAK KESATU dilarang untuk menggunakan Objek Sewa Kendaraan untuk aktifitas yang berhubungan dengan kegiatan kriminal, terorisme, atau kegiatan lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dalam hal Objek Sewa Kendaraan disita oleh polisi atau penegak hukum lainnya, PIHAK KESATU akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus pelepasan Kendaraan dari penyitaan tersebut atau mengganti Objek Sewa Kendaraan dengan unit baru yang memiliki spesifikasi yang sama.

B. Hak PIHAK KESATU:

Menggunakan Kendaraan hanya untuk kepentingan PIHAK KESATU dan Kendaraan dikemudikan oleh pengemudi yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU yang memiliki Surat Ijin Mengemudi ("SIM") yang sesuai untuk Kendaraan dan masih berlaku serta wajib mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

C. Kewajiban PIHAK KEDUA:

(1) Pemeliharaan dan Perbaikan
   a. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk seluruh pengeluaran jasa pemeliharaan dan perbaikan Objek Sewa Kendaraan, baik yang berkala maupun atas dasar kasus per kasus.

b. Jasa pemeliharaan dan/ atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA manapun yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA. Dalam hal jasa pemeliharaan dan/atau perbaikan tersebut akan dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA, PIHAK KEDUA akan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU sebelum pelaksanaan aktifitas tersebut.

(2) Penggantian Objek Sewa Kendaraan
PIHAK KEDUA harus mengganti Objek Sewa Kendaraan apabila Objek Sewa Kendaraan :

a. Rusak atau mogok atau dalam proses perbaikan lebih dari 4 (empat) jam berturut-turut setelah PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan mengenai keadaan tersebut dan permintaan untuk penggantian melalui surat elektronik atau telepon. Penggantian Objek Sewa Kendaraan yang berada di luar Jakarta yang tidak dijangkau oleh service point PIHAK KEDUA dan akan memakan waktu lebih dari 4 (empat) jam maka untuk penggantian Objek Sewa Kendaraannya akan disesuaikan dengan jarak tempuh yang ditempuh oleh bagian operasional dari PIHAK KEDUA.

b. Hilang atau terlibat dalam kecelakaan. Dalam kejadian tersebut, penggantian Objek Sewa Kendaraan harus disediakan dalam waktu 1 x 24 jam setelah PIHAK KEDUA menerima pemberitahuan mengenai kehilangan atau kecelakaan dan bukti bahwa kehilangan atau kecelakaan tersebut telah dilaporkan kepada polisi (**"Laporan Polisi"**) melalui alamat atau surat elektronik resmi. PIHAK KEDUA harus menyediakan pengganti Objek Sewa Kendaraan dengan jenis yang setara, tanpa penambahan biaya bagi PIHAK KESATU.

(3) Pendaftaran Wajib
PIHAK KEDUA wajib membayar biaya pendaftaran tahunan pembaharuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/ atau pengeluaran lain yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pihak yang berwenang. PIHAK KESATU bertanggung jawab atas denda dikarenakan keterlambatan menyerahkan STNK untuk perpanjangannya.

D. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima pembayaran sewa dari mobil yang disewakan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan Perjanjian ini.

Pasal 13

SERAH TERIMA KENDARAAN

(1) PIHAK KEDUA menyerahkan Kendaraan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian ini paling lambat tanggal 12 Juni 2023 yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani oleh Para Pihak.

(2) Setelah Jangka Waktu Sewa Kendaraan sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian ini selesai, maka akan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, untuk selanjutnya PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan kendaraan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 14

PEMBERITAHUAN

(1) Setiap koresponden dalam Perjanjian ini dilakukan :

(a) Secara tertulis dan diantar langsung secara pribadi atau dengan kilat khusus tercatat atau kurir atau email;

(b) Dianggap telah diterima, kecuali bila diatur lain dalam Perjanjian ini, dalam hal pengiriman dengan faksimili pada saat penerimaan nomor-nomor alamat dan kode jawaban atau dalam hal surat yang diantar secara pribadi pada saat diantarkan atau 3 (tiga) hari setelah pengiriman jika dikirim melalui surat tercatat atau pelayanan kurir dikirim.

Kepada PIHAK KEDUA :

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL
Jalan Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Kota Adm. Jakarta Selatan
No. Telepon : (021) 7982828
No. Faksimili : (021) 7985656
E-mail : lukmansrikandi@gmail.com
PIC : Lukman Amin

PERUM PERURI
Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361
No. Telepon : (+62-21) 739 5000
No. Faksimili : (+62-21) 722 1567
Email : fasumling@peruri.co.id
PIC : Kadep Pergudangan, Pengelolaan Pemasok dan Pelayanan Umum/ Farid Prawira Putra

(2) Para Pihak akan saling memberitahukan dengan segera jika ada perubahan alamat tersebut di atas.

Pasal 15

S A N K S I

(1) Apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau menurut pertimbangan PIHAK KESATU bahwa PIHAK KEDUA dipandang tidak mampu memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU secara sepihak berhak membatalkan Perjanjian ini. Hal yang sama dapat pula dilakukan apabila PIHAK KEDUA dinyatakan jatuh pailit oleh pihak yang berwenang.

(2) Masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kegiatan sewa ini, yang merugikan PIHAK KESATU menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA, besarnya prestasi denda klaim ditentukan kemudian setelah diketahui jumlah kerugian yang ditimbulkan.

Pasal 16

PEMBATALAN PERJANJIAN

(1) Para Pihak dapat membatalkan Perjanjian ini secara sepihak apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dipenuhi oleh Para Pihak.

(2) PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak karena alasan internal di tempat PIHAK PERTAMA dengan meminta persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA dan Para Pihak dapat merundingkan penyelesaian pemutusan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(3) Untuk hal ikhwal Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, para pihak dengan ini menyatakan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pembatalan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tanpa menunggu adanya keputusan dari Hakim serta dengan ini PIHAK KEDUA menyatakan melepaskan hak-hak yang timbul dari padanya apabila ada.

8

(4) Dalam hal Perjanjian ini batal, maka Para Pihak akan mengadakan Perhitungan Bersama dimana pembayaran yang telah dilakukan oleh PIHAK KESATU akan diperhitungkan dengan waktu berlangsungnya sewa Kendaraan tersebut.

(5) PIHAK KEDUA dengan ini berjanji menyatakan membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan hukum termasuk dari pihak ketiga karena batalnya Perjanjian ini, oleh karena itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 17

JAMINAN

(1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa PIHAK KESATU adalah pihak yang berhak menyewa obyek sewa seperti yang dimaksud Pasal 3 Perjanjian ini, dan PIHAK KEDUA menjamin bahwa selama Perjanjian ini berlangsung, PIHAK KESATU tidak akan mendapat gangguan/gugatan dari pihak lain terkait dengan kepemilikan obyek sewa.

(2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa obyek sewa yang disewakan oleh PIHAK KEDUA dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya oleh PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU menjamin untuk segera menyerahkan kembali obyek sewa kepada PIHAK KEDUA apabila masa Perjanjian sudah berakhir.

Pasal 18

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan-perubahan dari Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui kesepakatan atau perundingan kedua belah pihak, dan yang akan dituangkan dalam suatu Addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Pasal 19

KEADAAN MEMAKSA

(1) Yang dimaksud dengan KEADAAN MEMAKSA adalah keadaan-keadaan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian di luar kesalahan atau kekuasaan dari para pihak yang merintangi atau menghalangi para pihak tersebut dalam menjalankan kewajibannya memenuhi Perjanjian ini, seperti :
   a. Gempa bumi, taupan, banjir, kebakaran, tanah longsor dan wabah penyakit.
   b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, pemberontakan dan Kebijaksanaan Pemerintah di bidang Moneter.
   c. Kejadian-kejadian lain di luar kemampuan dan kekuasaan dari para pihak.

(2) Dalam hal Keadaan Memaksa yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi, maka pihak yang terkena Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya Keadaan Memaksa dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang mengeluarkannya.

(3) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena Keadaan Memaksa dalam memenuhi kewajiban memberitahukan seperti sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, sebagai peristiwa Keadaan Memaksa oleh pihak lainnya.

(4) Kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh yang terkena Keadaan Memaksa apabila dalam ayat (2) Pasal ini dipenuhi, dimana perpanjangan waktu

tersebut akan dibicarakan atau dimusyawarahkan lebih lanjut oleh Para Pihak yang syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya disetujui bersama.

(5) Semua kerugian dan biaya-biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.

Pasal 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini ataupun hal-hal lainnya, maka Para Pihak telah saling sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Bilamana cara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat dalam penyelesaian perselisihan, maka Para Pihak telah saling sepakat akan menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI.

(3) Arbitrase harus diselesaikan oleh 3 (tiga) Arbiter yang ditunjuk sebagai berikut :

a. Masing-masing dari Para Pihak harus menunjuk 1 (satu) Arbiter dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal suatu permintaan untuk Arbitrase telah dikeluarkan oleh pihak yang meminta atau para pihak telah bersama-sama setuju membawa perselisihan kepada Arbitrase, dan kedua Arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama akan menunjuk Arbiter ketiga yang akan menjadi Ketua Arbitrase.

b. Apabila salah satu dari para pihak gagal menunjuk Arbiternya dalam jangka waktu sebagaimana dinyatakan di atas, Arbiter yang telah ditunjukkan akan duduk sendiri sebagai Arbitrase dan memberikan keputusan.

c. Namun apabila kedua Arbiter gagal menunjuk Arbiter ketiga dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kedua Arbiter, Ketua BANI atau pejabat BANI yang berwenang untuk menunjuk Arbiter ketiga sebagai Ketua Arbitrase atas permintaan satu pihak.

(4) Para pihak harus menanggung biaya Arbitrase secara sama rata dan proses Arbitrase harus dilangsungkan di Jakarta.

(5) Kecuali dalam ayat (2) sub b. Pasal ini, Keputusan Badan Arbitrase diambil berdasarkan suara terbanyak dan bersifat mengikat Para Pihak terhadap para pihak.

(6) Para pihak telah sepakat dan berjanji untuk secara tegas menentukan tidak ada banding atau penghentian pelaksanaan yang diajukan ke Pengadilan atas keputusan Badan Arbitrase dan para pihak tidak akan menolak atau menentang pelaksanaan keputusan yang dilakukan oleh pihak untuk keuntungan siapa keputusan Badan Arbitrase telah diberikan.

(7) Tiada satu pihakpun berhak untuk memulai atau melakukan tindakan di Pengadilan terhadap segala masalah dalam sengketa sampai dengan masalah tersebut telah diputuskan sebagaimana yang telah diatur disini, kecuali untuk pelaksanaan keputusan Badan Arbitrase.

(8) Selama proses Arbitrase dan sampai dengan Arbitrase memberikan keputusannya, para pihak setuju terus melaksanakan semua kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini tanpa berprasangka atau menduga atas keputusan akhir yang diambil oleh para Arbiter tersebut.

(9) Para pihak setuju memberlakukan penunjukan Arbitrase tidak akan berakhir pada tanggal setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukkannya dan mandat kepada Arbitrase (wasit-wasit) sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan ini akan tetap berlangsung sampai dengan keputusan telah diambil oleh Badan Arbitrase.

(10) Keputusan Badan Arbitrase dapat dilaksanakan disetiap Pengadilan dimanapun yang mempunyai yurisdiksi yang berwenang terhadap masing-masing dari para pihak atau harta kekayaannya.

Pasal 21

PENYERAHAN KEPADA PIHAK KETIGA

(1) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan untuk mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan dimaksud Pasal 2 Perjanjian ini, baik sebagian maupun keseluruhannya kepada pihak ketiga.

(2) PIHAK KEDUA dapat mengalihkan pelaksanaan Pekerjaan baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu hal tertentu dan/atau keadaan memaksa sebagaimana dimaksud Pasal 19 Perjanjian ini, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.

(3) Apabila PIHAK KEDUA telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU, maka :
   a. PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap mutu Pekerjaan sebagaimana Perjanjian ini.
   b. PIHAK KEDUA bertanggungjawab dan akan memberikan ganti rugi kepada PIHAK KESATU apabila Pekerjaan yang dialihkan kepada pihak ketiga mengalami kegagalan, kerusakan yang dapat merugikan PIHAK KESATU.
   c. PIHAK KEDUA harus mengawasi pekerjaan pihak ketiga atas Pekerjaan yang dialihkan tersebut dan melaporkan kepada PIHAK KESATU.
   d. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK KESATU dari segala tuntutan/gugatan dan klaim dari pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas dari pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan dalam Perjanjian ini.

(4) Apabila ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilanggar oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU secara sepihak berhak membatalkan Perjanjian ini tanpa adanya tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA, dan PIHAK KESATU berhak memberikan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada pihak lain.

Pasal 22

PERLAKUAN SECARA RAHASIA

(1) Para Pihak sepakat melakukan usaha-usaha mereka yang terbaik untuk menjaga kerahasiaan informasi sehubungan dengan Perjanjian ini dan Para Pihak harus memastikan Direktur-direktur, Pegawai-pegawai, Agen-agen dan/atau Pembantu-pembantu mereka tidak akan mengungkapkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang lain, tidak juga akan menerbitkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk,cetakan, kaset, disket, disk atau bentuk-bentuk lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh Undang-undang.

(2) Kecuali informasi yang teridentifikasi dibuka oleh (pihak pemberi informasi) kepada pihak lain (pihak pemberi informasi), bila dibuka secara tertulis berlabel "*proprietary*" atau "*confidential*" atau setiap label yang mempunyai arti yang semacam, atau bila dibuka secara lisan, yang harus dituangkan dalam tulisan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan berlabel

"*proprietary*" atau "*confidential*" atau setiap label yang memiliki arti yang semacam (informasi rahasia) tetap menjadi milik pihak pemberi informasi.

(3) Kecuali untuk hak-hak khusus yang diberikan oleh Perjanjian ini, pihak penerima informasi tidak boleh menggunakan setiap informasi rahasia dan pihak pemberi informasi untuk kepentingannya sendiri. Pihak penerima informasi harus menggunakan tingkatan pemeliharaan tertinggi yang wajar secara komersial untuk memproteksi informasi rahasia dari pihak pemberi informasi. Pihak penerima informasi tidak boleh membuka informasi rahasia kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis yang tegas dari pihak pemberi informasi (kecuali semata-mata untuk kebutuhan usaha internal dari pihak penerima informasi, kepada karyawan atau PIHAK KEDUA yang diikat oleh suatu Perjanjian tertulis dengan pihak penerima informasi untuk menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia secara konsisten dengan Perjanjian ini).

(4) Informasi rahasia tidak mencakup informasi:

a. Yang tersedia kepada pihak publik selain dari pada karena wanprestasi karena Perjanjian ini.

b. Yang secara sah diterima dari pihak ketiga yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan.

c. Yang secara independen dikembangkan oleh pihak penerima informasi tanpa akses pada informasi rahasia.

d. Yang diberitahukan kepada pihak penerima informasi pada waktu dilangsungkan keterbukaan; atau

e. Yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum atau perintah pengadilan, dengan ketentuan pihak pemberi informasi diberikan pengetahuan yang wajar mengenai ketentuan hukum atau perintah pengadilan tersebut dan kesempatan untuk mencabut untuk mengecualikan atau membatasi perbuatan tersebut.

(5) Tunduk pada hal sebelumnya, pihak penerima informasi setuju untuk menghentikan penggunaan setiap dan semua bahan yang memuat informasi rahasia kepada pihak pemberi informasi ketika diminta.

Pasal 23

LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

(1) PIHAK KEDUA dilarang untuk menerima penawaran atau menyetujui pemberian hadiah, komisi, potongan atau bentuk-bentuk lain yang sejenis dari karyawan, dari PIHAK KESATU untuk tujuan ditandatanganinya dan/atau pelaksanaan Perjanjian.

(2) Pelanggaran terhadap ayat (1) Pasal ini oleh PIHAK KEDUA atau karyawannya atau pihak lain yang bekerja untuk PIHAK KEDUA dapat mengakibatkan pembatalan Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU, dan biaya yang timbul dari pembatalan tersebut akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA akan dieliminasi sebagai mitra bisnis PIHAK KESATU.

(3) Pelanggaran dari setiap ketentuan dalam Pasal ini akan mengakibatkan gugatan pidana terhadap PIHAK KEDUA. Dalam hal terjadi penindaklanjutan atas adanya tindakan penerimaan komisi atau hadiah yang berpotensi merugikan PIHAK KESATU, semua biaya, ongkos dan kerugian yang timbul akan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Nomor : SP-165/II/2023
Tanggal : 13 Februari 2023

Pasal 24

LAIN-LAIN

(1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka memperoleh keuntungan dari padanya.

(2) Para Pihak akan menjaga dan menjamin bahwa seluruh pegawai untuk saling menjaga informasi yang diterima atau didapatnya dalam Perjanjian ini dengan jalan apapun sebagai rahasia.
Ketentuan kerahasiaan akan menyelamatkan sampai akhir waktu seluruh kewajiban dan hak Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap ASLI, masing-masing sama bunyinya dan bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan masing-masing pihak.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Jethro Wongso	Rezi Syahputra

Lampiran 1 : DOKUMEN-DOKUMEN TERKAIT PENGADAAN	Lembar 1 / 1
Perjanjian Jasa Sewa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Listrik Roda Empat untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2023	**Nomor : SP-165/II/2023** **Tanggal: 13 Februari 2023**

1. Dokumen Pengadaan
   Nomor : RKS-01/JASA/I/2023
   Tanggal : 16 Januari 2023

2. Surat Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) dari PIHAK KESATU
   Nomor : PLJ/2023/00006
   Tanggal : 17 Januari 2023

3. Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing)
   Nomor : 030/BA/Dep. Pengadaan/I/2023
   Tanggal : 20 Januari 2022

4. Addendum Berita Acara Rapat Penjelasan (Aanwijzing)
   Nomor : 033/BA/Dep. Pengadaan/I/2023
   Tanggal : 20 Januari 2022

5. Surat Penawaran Harga dari PIHAK KEDUA
   Nomor : 0028/SMR/I/23
   Tanggal : 25 Januari 2023

6. Surat Undangan Negosiasi Harga (Auction) dari PIHAK KESATU
   Nomor : 378/D3-1/II/2023
   Tanggal : 02 Februari 2023

7. Berita Acara Negosiasi Harga (Auction)
   Nomor : 00269/BANH/Dep. Pengadaan/II/2023
   Tanggal : 03 Februari 2023

8. Surat Rincian Hasil Negosiasi Harga dari PIHAK KEDUA
   Nomor : 0112/SMR/II/23
   Tanggal : 03 Februari 2023

9. Surat Pemberitahuan Pemenang Pengadaan dari PIHAK KESATU
   Nomor : SP3/PLJ/2023/00006
   Tanggal : 09 Februari 2023

10. Surat Perintah Kerja (SPK)
    Nomor : PLJ234400001502
    Tanggal : 13 Februari 2023

11. Surat Perjanjian
    Nomor : SP-165/II/2023
    Tanggal : 13 Februari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
Jethro Wongso	Rezi Syahputra

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA SEWA 3 (TIGA) UNIT KENDARAAN RODA EMPAT LISTRIK UNTUK OPERASIONAL PERUM PERURI TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Pelayanan transportasi adalah pekerjaan untuk melayani kebutuhan transportasi orang dan barang. Dalam melaksanakan pelayanan transportasi, penyediaan kendaraan yang layak dan siap untuk dipakai untuk menjaga keselamatan pengemudi, penumpang dan barang.

Dalam melaksanakan penyediaan kendaraan operasional tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Penyedia Jasa memahami dengan sebaik-baiknya secara keseluruhan tentang pekerjaan penyediaan kendaraan operasional yang dimaksud.
2. Penyedia Jasa diwajibkan mempelajari seluruh persyaratan dan uraian teknis dalam dokumen ini.

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Menyediakan 3 (tiga) Unit kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan dengan sistem sewa dan pembayaran bulanan selama 12 (dua belas) bulan.

III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penyedia Jasa menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi sebagai berikut :

NO	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	Jml	Warna
1	Hatcback 5 Seater	Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range	3 Unit	Hitam

Dengan persyaratan :

- Kondisi Kendaraan *Brand New* (VIN tahun 2023)
- Tipe kendaraan model terbaru.
- STNK kendaraan atas nama penyedia jasa.
- Polis asuransi All Risk selama jangka waktu sewa dengan ketentuan sebagai berikut :
  i. Pembayaran porsi Own Risk (OR) dalam setiap klaim asuransi menjadi beban Pemberi Kerja (User)
  ii. Dalam hal klaim ditolak oleh pihak asuransi (atas kesalahan atau kelalaian penggunaan oleh Penyedia jasa) maka biaya perbaikan atas unit kendaraan yang disewa menjadi kewajiban Penyedia jasa. Dalam hal terjadi penolakan klaim, pihak asuransi wajib memberikan berita acara hasil investigasi dan surat keterangan penolakan.
- Seluruh kendaraan harus dilengkapi dengan kelengkapan peralatan antara lain ban cadangan, dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K, alat pemadam api ringan dan perlengkapan lainnya yang memenuhi ketentuan/syarat – syarat lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja, baik yang berlaku di lingkungan Perum Peruri maupun Umum/Pemerintah.
- Ban Kendaraan yang digunakan adalah ban 100% baru dan bukan vulkanisir, baik sewaktu penyerahan kendaraan maupun setiap penggantian.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEKERJAAN JASA SEWA 3 (TIGA) UNIT KENDARAAN RODA EMPAT LISTRIK UNTUK OPERASIONAL PERUM PERURI TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Pelayanan transportasi adalah pekerjaan untuk melayani kebutuhan transportasi orang dan barang. Dalam melaksanakan pelayanan transportasi, penyediaan kendaraan yang layak dan siap untuk dipakai untuk menjaga keselamatan pengemudi, penumpang dan barang.

Dalam melaksanakan penyediaan kendaraan operasional tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Penyedia Jasa memahami dengan sebaik-baiknya secara keseluruhan tentang pekerjaan penyediaan kendaraan operasional yang dimaksud.
2. Penyedia Jasa diwajibkan mempelajari seluruh persyaratan dan uraian teknis dalam dokumen ini.

II. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Menyediakan 3 (tiga) Unit kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan dengan sistem sewa dan pembayaran bulanan selama 12 (dua belas) bulan.

III. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penyedia Jasa menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi sebagai berikut :

NO	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	Jml	Warna
1	Hatcback 5 Seater	Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range	3 Unit	Hitam

Dengan persyaratan :

- Kondisi Kendaraan *Brand New* (VIN tahun 2023)
- Tipe kendaraan model terbaru.
- STNK kendaraan atas nama penyedia jasa.
- Polis asuransi All Risk selama jangka waktu sewa dengan ketentuan sebagai berikut :
  i. Pembayaran porsi Own Risk (OR) dalam setiap klaim asuransi menjadi beban Pemberi Kerja (User)
  ii. Dalam hal klaim ditolak oleh pihak asuransi (atas kesalahan atau kelalaian penggunaan oleh Penyedia jasa) maka biaya perbaikan atas unit kendaraan yang disewa menjadi kewajiban Penyedia jasa. Dalam hal terjadi penolakan klaim, pihak asuransi wajib memberikan berita acara hasil investigasi dan surat keterangan penolakan.
- Seluruh kendaraan harus dilengkapi dengan kelengkapan peralatan antara lain ban cadangan, dongkrak, kunci roda, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K, alat pemadam api ringan dan perlengkapan lainnya yang memenuhi ketentuan/syarat – syarat lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja, baik yang berlaku di lingkungan Perum Peruri maupun Umum/Pemerintah.
- Ban Kendaraan yang digunakan adalah ban 100% baru dan bukan vulkanisir, baik sewaktu penyerahan kendaraan maupun setiap penggantian.

VII. BILL OF QUANTITY (BQ)

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	Jumlah	Warna
1	Hatcback 5 Seater	Hyundai Ioniq 5 Signature Long Range	3 Unit	Hitam

PIHAK KEDUA

Jethro Wongso

PIHAK KESATU

Rezi Syahputra

PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN
KENDARAAN DINAS SEWA (KDS) OPERASIONAL
TAHUN 2022
PAKET A, B, C, D, E, DAN F

ANTARA
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK
DENGAN
PT SRIKANDI MULTI RENTAL

Nomor 02/0474-PKS/PRG-P2BSI

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-07-2022), di Jakarta yang bertandatangan dibawah ini:

I. PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dalam hal ini diwakili oleh Yuwono selaku Procurement Group Head bertindak sesuai jabatannya berdasarkan surat kuasa Direksi Nomor 01/022-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021 dan Marvianti D. Siregar selaku Procurement Management 2 Department Head - Procurement Group berdasarkan surat kuasa No. 01/0054-KUA/PRG tanggal 01 Februari 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27 Kel. Karet, Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, selanjutnya disebut "**BANK**".

II. PT Srikandi Multi Rental, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Jl. Mampang Prapatan Raya, Jakarta Selatan 12790, perseroan mana yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melalui akta nomor 3 tanggal 27 Juli 2021 dibuat dihadapan Nur Hayatiningsih, SH.MKn., Notaris di Bekasi dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Inconesia nomor 2763/2020, dalam Berita Negara nomor 43 tanggal 30 Mei 2020, anggaran dasar mana yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan akta nomor 1 tanggal 1 Oktober 2020 dibuat dihadapan Mardijono, S.H. Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum nomor AHU-AH.01.03-0403816 tanggal 4 November 2020, dalam hal ini diwakili oleh Jethro Wongso selaku Direktur, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Srikandi Multi Rental, selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Untuk selanjutnya **BANK** dan **PENYEDIA** secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **BANK** bermaksud untuk melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) operasional Tahun 2022 Paket A, B, C, D, E dan F secara *Blanket Order* untuk periode 2022-2023;

2. Bahwa **PENYEDIA** memounyai kemampuan, keahlian, dan kewenangan untuk melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) operasional Tahun 2022 Paket A, B, C, D, E dan F secara *Blanket Order* periode 2022-2023;
3. Bahwa setelah melalui prosedur yang telah ditetapkan **BANK**, maka **BANK** menunjuk **PENYEDIA** untuk melaksanakan pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) operasional Tahun 2022 Paket A, B, C, D, E dan F secara *Blanket Order* untuk periode 2022-2023.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing sepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam ikatan kerja (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut di bawah ini.

PASAL 1
DEFINISI DAN INTERPRETASI

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka pengertian definisi dan interpretasi adalah sebagai berikut di bawah ini.

1. **Definisi**
   a. **Barang** adalah KDS operasional Tahun 2022 untuk Paket A, B, C, D, E dan F secara *Blanket Order* periode 2022-2023.
   b. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh wakil dari **PARA PIHAK**, yaitu **PENYEDIA** dan **BANK**, dalam hal ini adalah Area Manager/Branch Manager yang diketahui oleh Pejabat *Procurement & Fixed Asset Group* yang memuat pernyataan penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan bahwa suatu kegiatan yang merupakan bagian dari Pekerjaan telah dilaksanakan atau telah diserahkan oleh **PENYEDIA** dan diterima dengan baik oleh **BANK**.
   c. **BAST Online** adalah Berita Acara Serah Terima yang dilakukan secara elektronik atau *online*.
   d. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah suatu daftar rincian perhitungan Pekerjaan yang memuat volume, satuan, harga satuan, hasil kali antara volume dan harga satuan untuk masing-masing item pekerjaan, dan jumlah seluruh hasil perkalian, untuk memperoleh total Harga Pekerjaan.
   e. **Dokumen Pengadaar** adalah dokumen yang disusun oleh **BANK** yang akan digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang memuat antara lain petunjuk/informasi kepada **PENYEDIA,** syarat-syarat teknis/kerangka acuan kerja, ruang lingkup pekerjaan, Daftar Kuantitas Barang dan format harga, sistem evaluasi penawaran dan syarat-syarat Perjanjian.

f. **Harga Pekerjaan** adalah harga yang wajib dibayarkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** setelah **PENYEDIA** melaksanakan semua kewajibannya dengan baik berdasarkan Perjanjian.

g. **Harga satuan** adalah harga satuan yang diikat dalam perjanjian yaitu harga satuan sewa per bulan KDS operasional sesuai kategori KDS.

h. **Hari Kalender** adalah hari sebagaimana ditetapkan dalam kalender yang berlaku di Indonesia.

i. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat di saat bank-bank di Indonesia beroperasi kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional atau penggantinya.

j. **Jaminan Pelaksanaan** adalah jaminan yang diberikan oleh **PENYEDIA** kepada **BANK** untuk melindungi **BANK** apabila **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi kewajiban kepada **BANK** sesuai dengan ketentuan Perjanjian.

k. **Jasa** adalah sewa KDS operasional Tahun 2022 untuk Paket A, B, C, D, E dan F secara *Blanket Order* periode 2022-2023.

l. **Keadaan Memaksa** adalah suatu keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Perjanjian ini.

m. **Komunikasi** adalah setiap pemberitahuan, konfirmasi, persetujuan, permintaan atau segala korespondensi dari satu pihak kepada pihak lain dari Perjanjian yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.

n. **Lampiran** adalah suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian.

o. **Blanker Order** adalah
   1) kontrak pengadaan barang dan jasa dimana yang dijadikan dasar pengikat adalah:
      - Harga satuan barang dan jasa per satuan *volume* yang ditetapkan untuk periode periode ikatan;
      - Waktu maksimal pemenuhan untuk setiap *Order* atas barang dan jasa yag dipesan yang berlaku selama periode ikatan;
      - Jumlah maksimal *Order* atau maksimal nilai total *Order* selama periode ikatan;
      - Jumlah minimal *Order* atau minimal nilai total *Order* selama periode ikatan.
   2) Perintah (*Order*) kepada penyedia barang dan jasa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan nyata dengan menerbitan *Purchase Order* (PO)/*Job Order* (JO) kepada Penyedia barang dan jasa dengan mencantumkan jumlah dan jenis barang dan jasa sesuai yang diikatkan di dalam kontrak;

3) Ada kewajiban untuk mencapai minimal *Order* apabila pada masa akhir kontrak total *Order* minimal belum tercapai.

p. **Pekerjaan** adalah jasa sewa KDS dengan lingkup dan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan dalam Perjanjian.

q. **Peraturan Terkait** adalah ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Pekerjaan dalam perjanjian ini dan/atau pihak-pihak dalam Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Regulator, Peraturan Daerah, dan ketentuan lainnya.

r. **Perjanjian** adalah kesepakatan tertulis nomor 02/0474-PKS/PRG-P2BSI tanggal 29 Juli 2022 antara **BANK** dan **PENYEDIA** yang berisikan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Pekerjaan, termasuk lampirannya bila ada.

s. **Regulator** adalah lembaga yang mengatur dan menerbitkan ketentuan dan/atau melakukan supervisi terhadap **BANK** atau hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas perbankan termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

t. **SLA** adalah *Service Level Agreement* yang merupakan standar waktu dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.

u. **SP** adalah Surat Penunjukan nomor 02/1007-3/PRG tangggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** sebagai pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan pengacaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) operasional Tahun 2022 Paket A, B, C, D, E dan F secara *Blanket Order*.

v. **Surat Pemberitahuar** adalah surat mengenai pemberitahuan terkait dengan komunikasi antar **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini sesuai dengan Pasal 27.

w. **Tempat Tujuan Akhir Pengiriman** adalah lokasi yang ditetapkan untuk kewajiban pengiriman barang oleh **PENYEDIA** berakhir.

2. **Interpretasi**

Dalam Perjanjian ini, penggunaan judul adalah untuk kemudahan semata dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penafsiran terhadap Perjanjian ini. Dalam menafsirkan Perjanjian ini, kecuali konteksnya menyatakan lain:

a. kata-kata yang mengandung arti tunggal mencakup juga arti jamak, demikian pula sebaliknya;

b. acuan terhadap orang mencakup perusahaan, sebaliknya acuan terhadap perusahaan mencakup orang yang konteksnya memungkinkan;

c. acuan terhadap **PARA PIHAK**, pasal-pasal, ayat-ayat, sub ayat, dan lampiran-lampiran (*schedules ard annexures*) merupakan acuan terhadap **PARA PIHAK**, pasal-pasal, ayat-ayat, sub ayat, dan lampiran-lampiran (*schedules and*

annexures) dan Perjanjian ini dan suatu acuan terhadap Perjanjian ini termasuk setiap lampiran-lampirannya (*schedules and annexures*) apabila ada;

d. acuan terhadap Perjanjian ini, atau setiap akta, perjanjian, atau dokumen lainnya berarti termasuk acuan terhadap Perjanjian ini, atau akta, perjanjian, atau dokumen lainnya sebagaimana diubah, disempurnakan, ditambah, dibedakan, atau diganti dari waktu ke waktu;

e. acuan terhadap suatu Pihak dalam Perjanjian ini mencakup juga para ahli waris, atau para penerus dari Pihak tersebut, atau Pihak yang secara sah menerima pemindahan hak dari Pihak yang disebut pertama tadi;

f. acuan terhadap suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan atau terhadap suatu pasal atau ketentuan dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut mencakup perubahan atau pemberlakuan kembali undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut atau ketentuan yang menggantikannya dan mencakup juga peraturan pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berkaitan atau mengacu kepada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang pertama disebut tadi;

g. Jika suatu Pihak terdiri atas dua orang atau lebih, Perjanjian ini mengikat setiap orang tersebut secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan setiap kewajiban Pihak tersebut merupakan kewajiban secara bersama-sama dan sendiri-sendiri dari orang-orang tersebut;

h. bila suatu hari yang disebut dalam Perjanjian ini jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka hari tersebut wajib dianggap jatuh pada hari pertama sesudahnya yang merupakan Hari Kerja;

i. acuan terhadap pembayaran kepada suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini berarti termasuk pembayaran kepada orang lain yang ditunjuk oleh Pihak tersebut;

j. suatu acuan terhadap bulan adalah kepada bulan takwim dan acuan terhadap waktu adalah Waktu Indonesia Barat;

k. kata "termasuk" dalam bentuk apa pun bukanlah kata yang membatasi;

l. acuan kepada "afiliasi" dari suatu perusahaan, berarti suatu perusahaan yang mengendalikan perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan pertama tadi; atau suatu perusahaan yang dikendalikan oleh suatu perusahaan lain yang mengendalikan perusahaan pertama tadi (atau dengan perkataan lain "*sistercompany*" dari perusahaan pertama tadi); dan dalam hal ini "kendali" berarti kepemilikan secara langsung atau tidak langsung atas sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara dari sesuatu perusahaan, atau mempunyai

kontrol atas jalannya sesuatu perusahaan, atau atas pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Komisaris perusahaan tersebut;

m. acuan kepada "perusahaan" mencakup persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas, dan organisasi usaha atau bentuk usaha lainnya; dan

n. acuan kepada "kerugian" mencakup seluruh kerugian, ganti rugi, kewajiban, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, biaya hukum), beban, pengeluaran, defisiensi, tuntutan, upaya hukum, gugatan.

Judul-judul pasal dalam Perjanjian ditulis hanya untuk kemudahan rujukan dan pembacaan sehingga tidak dapat digunakan untuk menafsirkan isi dari masing-masing pasal tersebut.

PASAL 2
KELENGKAPAN DOKUMEN PERJANJIAN

Kelengkapan dokumen berikut ini dan perubahannya merupakan bagian Perjanjian dan harus dibaca serta ditafsirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Perjanjian ini:

1. Dokumen Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS):
   a. Berita Acara Pengumuman Tender Umum No.TIB.SPC/TDU.NISS.01/2022 tanggal 05 Januari 2022;
   b. Berita Acara Hasil Prakualifikasi No.TIB.SPC/NISS.205/2022 tanggal 21 Januari 2022;
   c. Dokumen Pengadaan KDS Operasional Tahun 2022-2023 No.TIB.SPC/NISS.DOK.0093/2022 tanggal 24 Januari 2022.
2. Berita Acara *Aanwizjing* No.TIB.SPC/NISS.AWZ.83/2022 tanggal 25 Januari 2022;
3. Surat Penawaran Harga No.0191, 0195, 0199, 0203, 0207 & 0211/SMR/II/2022 tanggal 04 Februari 2022;
4. Berita Acara *Auction* Paket A, B, C, D, E & F tanggal 14 Februari 2022;
5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Paket A, B, C, D, E & F tanggal 15 – 23 Februari 2022.
6. SP **BANK** kepada **PENYEDIA** No.02/1007-3/PRG tanggal 29 Juli 2022;
7. Dokumen-dokumen/surat-surat yang telah dibuat setelah Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah Pihak, yaitu:
   - Berita Acara Serah Terima Kendaraan/BAST-K;
   - BAST atau BAST Online;
   - Supplement dan surat-menyurat lainnya.

PASAL 3
PERNYATAAN DAN JAMINAN

BANK menyatakan dan menjamin hal-hal berikut ini:

a. **BANK** adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;

b. **BANK** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian ini dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;

c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar **BANK**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain yang **BANK** menjadi salah satu Pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut dan tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;

d. **BANK** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;

e. **BANK** akan melaksanakan pembayaran atas hasil Pekerjaan sesuai dengan setiap Pekerjaan yang telah selesai dipenuhi oleh **PENYEDIA** sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian.

PENYEDIA menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

a. **PENYEDIA** adalah suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan telah mempunyai izin-izin yang diperlukan bagi bidang usahanya;

b. **PENYEDIA** telah memenuhi seluruh prosedur yang diperlukan baginya untuk membuat Perjanjian dan menjadi Pihak dalam Perjanjian dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian;

c. Dilakukannya, dilaksanakannya, dan dijalankannya Perjanjian, dan/atau transaksi berdasarkan Perjanjian tidak melanggar ketentuan anggaran dasar perusahaan **PENYEDIA**, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau perjanjian lain yang **PENYEDIA** menjadi salah satu Pihaknya dan terikat dengan perjanjian tersebut serta tidak membatasi kewenangannya atau melebihi kewenangan semula dari pejabat-pejabatnya;

d. **PENYEDIA** berhak dan berwenang untuk membuat dan menjadi Pihak dalam Perjanjian, menjalankan dan melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar dan perizinan yang dimilikinya;

e. **PENYEDIA** diwakili oleh pejabat yang berwenang dan diberi kuasa untuk membuat dan mengikat **PENYEDIA** dalam Perjanjian ini;

f. **PENYEDIA** tidak dalam keadaan lalai berdasarkan perjanjian lain yang dapat membatalkan, mengesampingkan, dan/atau secara material mempengaruhi jalannya Perjanjian;

g. **PENYEDIA** menyatakan dan menjamin bahwa telah dan akan selalu memiliki izin-izin yang diperlukan baginya untuk menjalankan usahanya dan membuat Perjanjian ini;

h. **PENYEDIA** akan tetap menjaga kerahasiaan informasi apa pun yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan mengenai kerahasiaan **BANK** dan/atau kerahasiaan perusahaan **BANK**;

i. **PENYEDIA** akan menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian;

j. **PENYEDIA** menjamin kepada **BANK** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga sebagaimana diatur dalam Perjanjian;

k. **PENYEDIA** menjamin apabila terjadi kerusakan Barang (KDS), baik pada saat penyerahan maupun sesudah penyerahan, **PENYEDIA** akan mengganti secara cuma-cuma terhadap kerusakan tersebut dengan Barang yang 100% (seratus persen) baru dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak pemberitahuan dari **BANK**;

l. **PENYEDIA** tidak melakukan tindakan penyuapan, korupsi, ataupun tindakan yang mengarah pada penyuapan atau korupsi, baik sebelum dan pada saat Perjanjian;

m. **PENYEDIA** menyatakan tidak berkeberatan bila Regulator hendak melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan atau aktivitas yang terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 4
KONDISI YANG HARUS TERPENUHI

Pada saat penandatanganan Perjanjian, **PENYEDIA** harus telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh **BANK** yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen berikut:

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan berikut perubahan-perubahannya;
2. Fotokopi izin-izin perusahaan yang telah diperoleh, termasuk namun tidak terbatas pada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh **BANK** sebagai rekanan yang terdaftar.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Perjanjian adalah berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2026.
2. Jangka Waktu Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Jangka waktu pengiriman;
   b. Jangka waktu sewa
   c. Jangka waktu *maintenance* dan asuransi kendaraan.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul sampai dengan efektifnya pengakhiran Perjanjian.
4. Dengan lampaunya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapuskan:
   a. Kewajiban **BANK** untuk membayar tagihan atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PENYEDIA** dan telah diterima oleh **BANK**;
   b. Kewajiban **PENYEDIA** untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh **PENYEDIA** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini (apabila ada).

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pengiriman yang ditentukan oleh **BANK** dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** adalah:

Wilayah Sumatera, Jawa dan Bali adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah *Purchase Order* (PO) diterima **PENYEDIA**;

PASAL 7
MASA SEWA

1. Jangka waktu/masa sewa KDS adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal serah terima KDS yang dibuktikan dengan BAST-Kendaraan.
2. **BANK** berhak menghentikan sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

   Apabila terjadi penghentian masa sewa sebelum jangka waktu berakhir, maka akan diberikan ganti rugi sebegai berikut:
   a. Apabila masa sewa berjalan kurang dari atau sama dengan 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 3 (tiga) bulan sewa per kendaraan;

b. Apabila masa sewa telah berjalan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, nilai ganti rugi sebesar 2 (dua) bulan sewa per kendaraan.

3. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan **PENYEDIA** tidak melakukan penarikan atas KDS maka dengan ini **PENYEDIA** menyatakan membebaskan **BANK** dari segala kewajiban atas keterlambatan penarikan KDS tersebut dan tidak juga memberikan kewajiban kepada **BANK** untuk melakukan pembayaran apapun atas keterlambatan tersebut;
4. Apabila masa sewa telah jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan **PENYEDIA** akan melakukan penarikan atas KDS namun **BANK** menyampaikan keinginannya kepada **PENYEDIA** untuk masih mempergunakan KDS, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini dianggap telah diperpanjang sehingga syarat dan ketentuan dalam Perjanjian masih berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 8
HARGA PEKERJAAN

1. Harga Pekerjaan dalam Perjanjian ini adalah minimal dan *optional* sebesar **Rp44.455.623.512,73,-** (Empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua belas koma tujuh puluh tuga rupiah) sudah termasuk PPN 11% dengan, dengan perincian sebagai berikut:



Harga Pengadaan sudah termasuk:

a. Biaya transportasi pengiriman KDS (franco lokasi);
b. Biaya Asuransi KDS;
c. Biaya Risiko;
d. Biaya Pemeliharaan KDS;
e. Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah;
f. Harga sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (*preventive maintenance*).

2. *Mandatory Order* sebesar **Rp36.162.143.476,66**,- dan *Optional Order* sebesar **Rp8.293.480.036,36**,- sudah termasuk PPN 11% untuk nilai seluruh paket pengadaan yang belum digunakan dan berlaku sampai dengan **28 Juli 2023**.
3. Jangka waktu penerbitan *Purchase Order/Job Order* (PO/JO) untuk *Mandatory* dan *Optional* adalah sama yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian.
4. Mekanisme Penerbitan *Purhase Order* (PO) adalah sebagai berikut:
   a. **PENYEDIA** wajib menerima *Purchase Order* (PO) yang diterbitkan oleh **BANK** (*minimal dan optional*)
   b. Penerbitan *Purchase Order* (PO) dilakukan sesuai dengan Kebutuhan **BANK;**
   c. Apabila **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi pengiriman KDS (*minimal* dan *optional oder* sesuai yang diikat dalam perjanjian) maka akan dikenakan sanksi *performance* tidak dapat mengikuti proyek tender umum KDS di **BANK** sebanyak 1 (satu) kali setelah periode tender saat ini atau pada tahun 2023;
   d. Apabila salah satu **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi *Purchase Order* (PO) KDS maka **BANK** dapat mengalihkan ke **PENYEDIA** lainnya dalam 1 (satu) paket selama tidak melebihi total maksimal *order* pada paket tersebut;
   e. Apabila terdapat kebutuhan unit KDS yang di salah satu paket pengadaan namun kuota maksimal pada paket tersebut sudah terrealisasi seluruhnya atau **PENYEDIA** pada paket tersebut tidak menyanggupi maka **BANK** dapat mengalihkan pemenuhan unit KDS tersebut kepada **PENYEDIA** paket lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
      (i) **PENYEDIA** yang menerima pengalihan merupakan yang lulus teknis dipaket wilayah yang dibutuhkan dan masih memiliki kuota nilai maksimum pengadaan yang belum direalisasikan;
      (ii) Harga satuan mengikuti harga satuan pada paket yang dibutuhkan;
      (iii) Total realisasi pengadaan tidak melebihi total nilai maksimal pengadaan **PENYEDIA** yang menerima pengalihan.
   f. Apabila salah satu **PENYEDIA** sudah memenuhi *Purchase Order* (PO) minimal dan *optional order* sesuai yang diikat dalam Perjanjian namun tidak dapat memenuhi *Purchase Order* (PO) KDS yang dialihkan dari **PENYEDIA** lainnya maka penyedia yang menerima penawaran pengalihan tersebut tidak dikenakan sanksi.
5. **PENYEDIA** menjamin apabila KDS yang diserahkan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka **PENYEDIA** akan mengganti KDS tersebut tanpa biaya apa pun.

PASAL 9
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. **BANK** dengan ini menunjuk **PENYEDIA** dan dengan ini **PENYEDIA** menerima penunjukan **BANK** tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Perincian KDS yang disediakan oleh **PENYEDIA** kepada **BANK** adalah sebagai berikut:

Kategori KDS	Jenis Kendaraan
1	Toyota Avanza 1.5 G M/T atau Daihatsu Xenia 1.5 R M/T atau Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS (Custom) atau Nissan Livina EL MT (Custome atau Suzuki XL7 Zeta M/T
2	Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T

Keterangan:
- Mitsubishi Xpander 1.5 M/T GLS (Custom) & Nissan Livina EL MT (Custom) penambahan *back parking sensor*
- **PENYEDIA** dapat mengajukan jenis kendaraan dengan spesifikasi yang lebih tinggi sepanjang mendapat persetujuan dari pihak **BANK.**
- Untuk *Optional Crder* realisasi jumlah KDS per kategori dapat berubah sesuai kebutuhan sepanjang realisasi total nilai pengadaan tidak melebihi nilai maksimum pengadaan.

3. Penyewa adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.;
4. KDS adalah kendaraan yang disewa harus kendaraan baru (*Brand New*) dengan nomor induk kendaraan (NIK) tahun 2022/2023;
5. Warna Kendaraan *black metallic* atau *silver metallic* atau *grey metallic* dengan spesifikasi kelengkapan sesuai standar pabrik serta perlengkapan (*accessories*) lainnya sesuai Dokumen Pengadaan. Apabila dibutuhkan dapat menggunakan warna lain sesuai persetujuan **BANK**;
6. Asuransi:
   KDS yang disewa harus atas nama **PENYEDIA**, dan wajib diasuransikan *All Risk* serta tambahan Klausul RSCC (*Riot, Strike, Civil Commotion*)/ huru-hara, dan banjir dengan ketentuan minimum sebagai berikut:
   a. Premi asuransi dan biaya-biaya lainnya atas beban **PENYEDIA**. Klaim asuransi dilaksanakan oleh dan atas beban **PENYEDIA** sebagai tertanggung;
   b. Biaya *Own Risk* (OR) untuk *Claim* perbaikan ditanggung **BANK** mengacu pada ketentuan OJK yang berlaku sedangkan OR untuk kehilangan menjadi beban **PENYEDIA**. Teknis penagihan OR diproses langsung di unit kerja pengguna masing-masing KDS Operasional;

c. Besarnya *Third Party Liability* (TPL) sebesar maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per kejadian;
d. Asuransi pengemudi dan penumpang (maksimal 3 orang) mendapat penggantian sebesar maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kejadian per orang apabila cacat tetap atau meninggal dunia;
e. Asuransi biaya pengobatan maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kejadian per orang (maksimal 5 orang);

7. Pemeliharaan:
PENYEDIA berkewajiban melaksanakan pemeliharaan atas KDS yang termasuk:
a. Biaya sewa sudah termasuk biaya perbaikan dan perawatan berkala (*preventive maintenance*);
b. Dukungan layanan pemeliharaan/service setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu;
c. Melaksanakan pemeliharaan rutin selama 36 (tiga puluh enam) bulan apabila diperlukan selama masa sewa dengan spesifikasi sesuai standar bengkel resmi atau kerjasama yang mencakup antara lain:
(i) Penggantian 8 (delapan) buah ban baru sesuai standar pabrikan;
(ii) Penggantian 2 (dua) buah *Accu/Battery* sesuai standar pabrikan.
d. Pemeliharaan dan perbaikan dilakukan di bengkel yang ditunjuk **PENYEDIA** yang disetujui oleh **BANK.**
e. Untuk kunci yang serahkan ke user/unit kerja pengguna pada saat pengiriman unit KDS, cukup 1 (satu) saja yaitu kunci utama apabila terjadi kehilangan/kerusakan kunci utama, maka kewajiban **PENYEDIA** untuk memberikan kunci cadangan dan user/unit kerja akan mengganti sebesar Rp2.000.000,-.
Dalam hal **PENYEDIA** memberikan 2 (dua) kunci sekaligus diawal masa sewa maka apabila terdapat kehilangan pada salah satu kunci dimaksud adalah menjadi tanggungjawab **PENYEDIA.**

8. Penggantian Kendaraan (*Replacement Car*):
a. Apabila kendaraan yang disewa mengalami kerusakan sehingga memerlukan waktu perbaikan lebih dari 6 (enam) jam, maka **PENYEDIA** wajib untuk menyediakan penggantinya yang setara merk, jenis, cc sesuai dengan spesifikasi kendaraan yang disewakan dengan usia kendaraan pengganti maksimal 3 (tiga) tahun pada saat kejadian;
b. Pengiriman kendaraan pengganti (*replacement car*) dari **PENYEDIA** harus diterima oleh **BANK** dalam waktu 6 (enam) jam terhitung setelah waktu yang ditentukan pada butir (a) di atas;
c. Jika kewajiban penggantian kendaraan tersebut di atas tidak dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan, maka kerugian waktu yang diderita **BANK** akan dibebankan secara *proporsional* terhadap biaya sewa yang dibayarkan;

d. Setiap pengiriman kendaraan pengganti harus disertai oleh Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BAST-K) dari **PENYEDIA**;

9. Apabila kendaraan yang disewakan hilang, maka:
   a. Pengurusan surat-surat kehilangan dari Kepolisian (laporan kehilangan, pemblokiran, surat dari Kaditserse Polda setempat dan lain-lain) sampai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diselesaikan oleh **BANK**;
   b. **PENYEDIA** memberikan kendaraan pengganti (*replacement car*) setelah diterimanya BAP dari **BANK**;
   c. Selama proses pengurusan kehilangan tersebut, biaya sewa tetap dibayarkan oleh **BANK**.
10. Pengurusan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK):
   a. Pengurusan dan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selama masa sewa dilaksanakan oleh **PENYEDIA** dan sudah termasuk dalam biaya sewa kendaraan;
   b. Pengurusan dan perpanjangan STNK dilaksanakan **PENYEDIA** ke lokasi pengiriman KDS operasional.
11. Kelengkapan Kendaraan:
   a. Standar perlengkapan/*accessories* yang harus disediakan oleh **PENYEDIA** harus sesuai dengan standar yang sudah disepakati oleh **BANK** dengan standar pabrik antara lain kelengkapan antara lain:
      (i) Tool kit,
      (ii) Dongkrak,
      (iii) Segitiga pengaman.

      Selain itu setiap unit kendaraan harus terdapat kelengkapan lainnya, yaitu:
      (i) Kaca film standar ATPM,
      (ii) Dompet Kunci,
      (iii) Kanebo,
      (iv) Payung Standar,
      (v) Pengharum mobil.
   b. Spesifikasi kelengkapan kendaraan lainnya sesuai dengan standar pabrik serta perlengkapan (*accessories*) sesuai Dokumen Pengadaan dan Berita Acara *Aanwijzing*.
12. Nomor Polisi kendaraan dinas sewa (KDS):
   a. Khusus untuk pemakaian KDS wilayah Jabodetabek terkait penggunaan nomor Polisi ganjil/genap **BANK** dapat meminta nomor Polisi kendaraan dinas sewa (KDS) ganjil atau genap;
   b. Diwajibkan untuk menggunakan nomor polisi lokal pada daerah Banda Aceh, Batam, Padang, Bandung, Semarang, Surabaya dan Jayapura apabila ada tambahan daerah yang diwajibkan oleh pihak kepolisian menggunakan nomor polisi lokal maka menjadi tanggungjawab **PENYEDIA**. Ketentuan

tentang nomor polisi lokal untuk daerah tertentu dapat dipenuhi dengan nomor polisi dalam 1 (satu) provinsi sepanjang tidak melanggar peraturan daerah setempat dan tidak mengganggu operasional **BANK**.

13. **PENYEDIA** menjamin kepada **BANK** atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik sesuai spesifikasi dan harga sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini.
14. **PENYEDIA** menjamin kelangsungan ketersediaan KDS, termasuk perlengkapannya sesuai dengan kewajiban **PENYEDIA** berdasarkan Perjanjian;
15. **PENYEDIA** memberikan jaminan bahwa semua biaya dan ongkos apa pun yang timbul sehubungan dengan kerusakan (yang bukan disebabkan oleh kesengajaan **BANK**) KDS menjadi beban dan tanggung jawab **PENYEDIA**.
16. KDS diserahkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian.
17. KDS yang diserahkan **PENYEDIA** kepada **BANK** harus sesuai dengan Syarat Teknis/*Term of References* (TOR) yang termuat di dalam Dokumen Pengadaan dan Berita Acara *Aanwijzing*.

PASAL 10
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab **BANK**:

a. Memberikan data, informasi dan keterangan-keterangan lain terkait dengan Pekerjaan yang sewajarnya diperlukan oleh **PENYEDIA** termasuk informasi dan data teknis terkait dengan pihak ketiga dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perjanjian ini dan ketentuan mengenai rahasia **BANK**;
b. Melaksanakan pengujian, baik melalui petugas **BANK** maupun Pihak Ketiga atau Pihak Lain yang ditunjuk **BANK** atas tiap bagian dari Pekerjaan yang diselesaikan oleh **PENYEDIA**;
c. Membayar Harga Pekerjaan kepada **PENYEDIA** sesuai dengan yang telah ditetapkan dan disetujui **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
d. Mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
e. Membayar ganti rugi dan membebaskan **PENYEDIA** terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran Perjanjian yang secara hukum dapat dibuktikan atas dasar kesalahan **BANK**.

Tugas dan tanggung jawab **PENYEDIA**:

a. **PENYEDIA** wajib melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diatur calam Perjanjian ini;

b. **PENYEDIA** wajib menyediakan serta menggunakan tenaga/personel yang berdasarkan penilaian **BANK** memenuhi persyaratan teknis yang memadai dan dalam jumlah yang cukup;

c. **PENYEDIA** melakukan penyerahan Pekerjaan yang telah selesai kepada **BANK** dengan tepat waktu sesua jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**;

d. **PENYEDIA** bertanggung jawab untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan dan dengan memberikan laporan penyelesaian kepada **BANK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;

e. **PENYEDIA** bertanggung jawab dan berkewajiban menjaga Rahasia **BANK** dan rahasia-rahasia perusahaan lainnya baik dalam masa jangka waktu Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini;

f. **PENYEDIA** akan melakukan koordinasi dengan **BANK** di dalam penyelesaian Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini;

g. **PENYEDIA** bertanggung jawab menyelesaikan seluruh proses administrasi yang timbul atas Pekerjaan ini sampai berakhirnya Perjanjian ini;

h. **PENYEDIA** bersedia memberikan hak akses audit baik oleh intern **BANK**, Regulator atau pihak ekstern yang ditunjuk oleh **BANK** untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan Pekerjaan dan akan menyediakan informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk akses, baik secara fisik maupun akses terhadap sistem data atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA**;

i. **PENYEDIA** wajib melaporkan kepada **BANK** setiap kejadian kritis yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran operasional **BANK**.

PASAL 11
PENYERAHAN KDS

1. KDS harus diserahkan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini. Dalam hal penyerahan KDS dalam jangka waktu dimaksud sedangkan STNK asli belum tersedia, maka **BANK** akan diberikan plat nomor sementara oleh **PENYEDIA** dan biaya yang mungkin timbul atas penggunaan plat nomor sementara tersebut menjadi tanggung jawab **PENYEDIA**.
2. Penyerahan KDS dituangkan dalam BAST-Kendaraan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang **BANK** dan pejabat berwenang **PENYEDIA**.

3. Untuk kepentingan penandatanganan BAST, **PENYEDIA** dapat menghubungi *Person In Charge*:

a.	Nama	Maulana
b.	No.Hp	0878 7875 2017
c.	Email	maulana14296@bankbsi.co.id

a.	Nama	Nia Setyaningsih
b.	No.Hp	0815 8605 4128
c.	Email	nia.setyaningsih@bankbsi.co.id

4. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penandatanganan sebagai mana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, maka **BANK** akan menyampaikan informasi perubahan secara tertulis.

PASAL 12
CARA PEMBAYARAN

1. **BANK** akan melakukan pembayaran sewa kepada **PENYEDIA** termasuk PPN 11% (sebelas persen) atas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PENYEDIA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Harga sewa per bulan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan di belakang;
3. Harga sewa per bulan bersifat tetap selama periode masa sewa;
4. Untuk setiap penagihan **PENYEDIA** wajib menyampaikan surat tagihan dengan mencantumkan nomor dan tanggal Perjanjian serta nomor rekening **PENYEDIA**;
5. Penagihan pembayaran dilakukan dengan mengajukan dokumen-dokumen berikut:

No	Keterangan	Rangkap	Asli	Copy
1	Surat Pengantar Tagihan yang mencantumkan nomor rekening dan nama cabang Bank Syariah Indonesia untuk menerima pemindahbukuan pembayaran	1	√	-
2	Invoice/Kuitansi Bermaterai	1	√	-
3	E-Faktur	1	√	-
4	BAST/BAST Online yang sudah ditandatangi user	1	√	-
5	Perjanjian (PKS)	1	-	√
6	Purchase Order (PO)	1	-	√

6. Seluruh dokumen tagihan disampaikan ke *Procurement & Fixed Asset Group* PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Wisma Mandiri II Lantai 14, Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta Pusat setiap tanggal 01 s.d 15 bulan berjalan.
7. **BANK** akan melaksanakan pembayaran dengan cara pemindahbukuan ke rekening **PENYEDIA** dalam mata uang Rupiah, di salah satu cabang Bank Syariah Indonesia dan nomor rekening tersebut wajib dicantumkan pada kuitansi/faktur tagihan.
8. **PENYEDIA** wajib melakukan penagihan pembayaran paling lambat 6 (enam) bulan setelah selesainya pelaksanaan Pekerjaan. Dalam hal **PENYEDIA** tidak

melaksanakan penagihan dalam tenggang waktu dimaksud, maka **PENYEDIA** dikenakan denda sebesar 5% dari nilai tagihan (termasuk PPN).

9. Pembayaran dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah tanggal dokumen-dokumen penagihan yang benar dan lengkap diterima oleh **BANK** dan dibuktikan dengan BAST atau BAST *Online* yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di kedua belah pihak.
10. Perlu kami sampaikan bahwa **BANK** adalah badan usaha yang ditunjuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak PPN dan PPH. Berkenaan dengan penunjukan tersebut maka sesuai ketentuan yang berlaku semua transaksi dengan nilai Rp10.000.000,- keatas akan dilakukan pemungutan langsung oleh **BANK** untuk disetor dan dilaporkan ke instansi terkait. Untuk nominal di atas Rp10.000.000,- maka kode faktur pajak "030".

    Kolom isian "Pembelian Barang Kena Pajak/penerima Jasa Kena Pajak" dalam lembar Faktur Pajak diisi dengan keterangan sebagai berikut:

    Nama: PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
    Alamat: Gedung The Tower
    Jl. Gatot Subroto No.27, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12930
    NPWP: 01.105.094.5-093.000

PASAL 13
JAMINAN PELAKSANAAN

1. **PENYEDIA** wajib jaminan pelaksanaan (*Performance Bond*) yang diterbitkan oleh Bank Umum Milik Negara (selain Perusahaan Induk) atau Bank Swasta/Asing/Campuran/Asuransi yang bekerjasama dengan BSI. Nilai Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai *minimal order* pengadaan per paket.
2. Jaminan Pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
    a. Jangka waktu terhitung mulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2026;
    b. Batas waktu pengajuan klaim selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah berakhirnya jangka waktu Jaminan Pelaksanaan atau sebagaimana waktu yang ditentukan oleh bank/perusahaan asuransi yang menerbitkan jaminan pelaksanaan;
    c. Melepaskan hak istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    d. Syarat-syarat lain yang berlaku sahnya suatu jaminan pelaksanaan/Garansi Bank.

3. Pengembalian warkat Jaminan Pelaksanaan kepada **PENYEDIA** dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah selesainya Perjanjian dan **PENYEDIA** tidak melakukan wanprestasi sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian.
4. Bilamana **PENYEDIA** menetapkan suatu penambahan terhadap Harga Pekerjaan sebagai akibat perubahan biaya dan/atau undang-undang, **PENYEDIA** atas permintaan **BANK** harus segera menambah nilai jaminan pelaksanaan dengan persentase yang setara.
5. Jika **PENYEDIA** lalai (baik sebagian atau seluruhnya) dalam melaksanakan Pekerjaan atau kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian; atau mengundurkan diri setelah menandatangani Perjanjian, maka **BANK** berhak untuk mengklaim/mencairkan Jaminan Pelaksanaan yang bersangkutan, dengan hasil klaim/pencairan tersebut menjadi milik **BANK**.
6. Apabila dalam waktu yang ditetapkan sesuai ayat (2) pasal ini **PENYEDIA** tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, maka **BANK** dapat membatalkan Perjanjian dan berhak mengalihkan pelaksanaan kepada pihak lain selain **PENYEDIA**, dan **PENYEDIA** menyatakan tidak akan menuntut apa pun terkait pembatalan Perjanjian ini kepada **BANK**.

PASAL 14
PAJAK-PAJAK DAN BEA METERAI

1. Pajak Penghasilan (PPh) untuk Pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA** diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (sebelas persen) yang sudah termasuk dalam Harga Pekerjaan akan dipungut oleh **BANK**.
3. Biaya meterai atas Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK**.

PASAL 15
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

1. **BANK** tidak bertanggung jawab dalam bentuk dan cara apa pun jika dalam pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terjadi ketidaksepahaman, perbedaan pendapat, atau perselisihan di antara **PENYEDIA** dengan pihak ketiga, distributor, agen, atau pihak ketiga lainnya yang terlibat atau tidak terlibat dengan Pekerjaan, sehingga **PENYEDIA** membebaskan **BANK** dari segala tuntutan atau gugatan balik dari mana pun juga. Kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau penyebab tertundanya atau tidak terlaksananya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian.

2. **PENYEDIA** akan melepaskan, membela, dan mengganti rugi **BANK** dalam hal terdapat gugatan dan/atau tuntutan dari pihak ketiga sehubungan dengan kelalaian **PENYEDIA** terkait pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 16
PERINTAH PERUBAHAN

1. **BANK** sewaktu-waktu berhak mengajukan perubahan pesanan (*change of order*) kepada **PENYEDIA** sehubungan dengan Pekerjaan ini sepanjang perubahan tersebut dilakukan secara tertulis dan dalam waktu yang wajar serta memperhatikan persetujuan dari **PENYEDIA**. Pemberitahuan secara tertulis tersebut wajib disampaikan kepada **PENYEDIA** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan dilakukan.
2. Apabila terdapat kesalahan atau kelalaian **PENYEDIA** sehubungan dengan Pekerjaan ini maka **BANK** berhak mengajukan perubahan pesanan (change of order) kepada **PENYEDIA** sepanjang perubahan tersebut dilakukan secara tertulis dan dalam waktu yang wajar. Pemberitahuan secara tertulis tersebut wajib disampaikan kepada **PENYEDIA** paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum perubahan dilakukan.
3. Jika perubahan tersebut menyebabkan pertambahan atau pengurangan biaya, atau penambahan waktu, maka Harga Pekerjaan atau jadwal pelaksanaan atau kedua-duanya akan disesuaikan sebagaimana mestinya dan akan dituangkan dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

PASAL 17
KERAHASIAAN

1. Sewaktu-waktu dan selama berlakunya Perjanjian di antara **PARA PIHAK**, masing-masing Pihak wajib dapat menjaga kerahasiaan dari informasi mengenai Pekerjaan dan hal-hal yang berkaitan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk yang diperoleh dari pihak yang lain, kecuali sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
2. Pihak yang menerima informasi tersebut wajib:
   a. menghormati dan menjaga kerahasiaan informasi dimaksud sesuai dengan etika bisnis dan tidak dimaksudkan untuk diungkapkan kepada masyarakat umum, sepanjang berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian, atau mengungkapkan dan membuka seluruh atau sebagian informasi tanpa persetujuan pihak yang lain; dan

b. menyerahkan kembali seluruh data dan segala dokumentasi dan salinan-salinannya yang berkaitan dengan Perjanjian atau berkaitan dengan **BANK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini.

3. Kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, diakhiri, atau dibatalkan oleh salah satu Pihak.
4. Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikecualikan dalam hal:
   a. diperintahkan untuk diungkapkan oleh pengadilan yang berwenang;
   b. diwajibkan oleh ketentuan atau perundang-undangan tertentu;
   c. diungkapkan oleh salah satu Pihak dalam rangka proses peradilan yang melibatkan **PARA PIHAK**.

PASAL 18
KEPATUHAN TERHADAP HUKUM ANTI KORUPSI DAN HUKUM ANTI PENYUAPAN

PENYEDIA dengan ini menyatakan, menjamin, dan menyanggupi bahwa sehubungan dengan (i) semua transaksi yang diatur dalam Perjanjian ini; (ii) segala sesuatu yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada perundingan atas Perjanjian ini dan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK**; atau (iii) pengaturan yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini:

1. tidak pernah melanggar dan menyatakan sanggup untuk tidak melanggar peraturan anti korupsi dan anti penyuapan yang berlaku di yurisdiksi di Indonesia;
2. tidak pernah dan menyanggupi untuk tidak akan terkait/berhubungan dengan hal-hal berikut ini: melakukan pembayaran atau transfer atau menjanjikan pembayaran atau transfer suatu nilai, menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan finansial atau bentuk-bentuk keuntungan lainnya, atau meminta kesepakatan untuk menerima/penerimaan keuntungan yang (bersifat) finansial atau keuntungan lainnya, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, termasuk pemberian atau suap, atau mengizinkan atau menyetujui hal-hal tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau kegiatan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PASAL 19
KEADAAN MEMAKSA

1. Untuk tujuan pasal ini, suatu Keadaan Memaksa merupakan suatu keadaan yang di luar jangkauan atau kendali suatu pihak, yang terjadi tanpa adanya kesalahan atau kesengajaan dan tanpa sangkaan pada keadaan yang sedang berjalan secara

umum, termasuk gangguan sipil atau keributan, demonstrasi, bencana alam, perang, pemblokiran, revolusi, kerusuhan, kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin puyuh, atau bencana alam lainnya, tidak tersedianya bahan baku, kegagalan atau keterlambatan dalam pemasokan dari pemasok, kerusakan di pabrik atau kegagalan pabrik di luar jangkauan pihak yang mengalaminya untuk melaksanakan spesifikasi yang telah ditentukan, atau ketentuan legislatif, judikatif, eksekutif, atau tata usaha negara untuk melakukan atau melarang atau membatasi, baik yang dilaksanakan di suatu wilayah hukum ataupun pemerintahan (baik domestik maupun asing), baik yang secara de jure maupun de facto dilakukan oleh seorang pejabat yang bertindak berdasarkan kewenangan wilayah hukum atau pemerintahannya, dan baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dengan ketentuan bahwa keadaan yang memberi dampak pada kemampuan Pihak tersebut untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan Perjanjian ini tidak merupakan Keadaan Memaksa kecuali keadaan itu disebabkan oleh sesuatu yang memperlambat atau memberi dampak pada sistem perbankan Indonesia.

2. Kewajiban-kewajiban suatu Pihak akan dihentikan selama dan sampai Pihak tersebut dicegah dari atau ditunda untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya oleh setiap Keadaan Memaksa. Akan tetapi, penghentian tersebut tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini. Jika terjadi hal-hal di luar kekuasaan sampai pada tingkat pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** yang termaksud dalam Perjanjian ini tidak dilaksanakan akibat kejadian itu, maka **PARA PIHAK** akan membicarakannya untuk menentukan penyelesaian selanjutnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang terkena dampak Keadaan Memaksa wajib:
   a. segera setelah terkena dampaknya, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya yang menjelaskan keseluruhan Keadaan Memaksa dan dengan perkiraan waktu pelaksanaannya terhambat atau tertunda;
   b. menggunakan segala tindakan yang wajar untuk menghilangkan atau mengurangi akibat dari Keadaan Memaksa sedini mungkin, asalkan Pihak yang terkena dampak tersebut tidak diwajibkan untuk menyelesaikan pemogokan, penghentian kerja massal, atau permasalahan perburuhan lainnya; dan
   c. segera setelah mengetahui terjadinya Keadaan Memaksa, memberitahukan Pihak lainnya akan keadaan tersebut secara tertulis.
4. Apabila penghentian terhadap kewajiban-kewajiban **PENYEDIA** merupakan akibat dari Keadaan Memaksa yang berkelanjutan selama jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka meskipun Perjanjian ini mengatur lain, **BANK** dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **PENYEDIA**.

PASAL 20
SANKSI

1. Dalam hal **PENYEDIA** tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan Perjanjian, maka atas hal tersebut **PENYEDIA** dikenakan sanksi:
2. Apabila **PENYEDIA** terlambat melaksanakan pengiriman mobil sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = H/30 X Biaya Sewa Perbulan		
Keterangan :		
H	=	Jumlah Hari Kalender Keterlambatan
30	=	Jumlah Hari dalam 1 Bulan.
Biaya Sewa Perbulan	=	Biaya sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian.

3. Apabila **PENYEDIA** terlambat melaksanakan Penggantian mobil (*Replacement Car*) dikarenakan kerusakan, kehilangan dan sebab-sebab lainnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian dikenakan denda dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Denda = J / 240 X Biaya Sewa Perbulan		
Keterangan :		
J	=	Jumlah Jam Keterlambatan
240	=	Jumlah Jam Operasional KDS dalam 1 Bulan.
Biaya Sewa Perbulan	=	Biaya sewa KDS per bulan yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

4. Ketentuan pada ayat (1) ini tidak berlaku apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan ini disebabkan karena Keadaan Memaksa atau karena hal lainnya yang dapat diterima dan disetujui oleh **BANK**.
5. Apabila keterlambatan **PENYEDIA** melebihi 60 (enam puluh) Hari Kalender, untuk SLA yang ditetapkan dalam hari dan/atau 72 (tujuh puluh dua) jam, untuk SLA yang ditetapkan dalam jam, maka **BANK** dapat memutus Perjanjian dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan.

PASAL 21
GANTI RUGI

PENYEDIA menyanggupi untuk mengganti rugi, menanggung secara penuh, dan melindungi **BANK** sepanjang diizinkan berdasarkan undang-undang terhadap:

1. Setiap dan seluruh Kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan, atau diderita oleh **BANK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan/atau kelalaian **PENYEDIA** terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini;

2. Setiap dan seluruh kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan atau doderita oleh **BANK** yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran dan atau kelalaian **PENYEDIA** terhadap tanggung jawab dan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini;
3. Setiap dan seluruh Kerugian yang dari waktu ke waktu ditanggung, diadakan, atau diderita oleh **BANK** yang timbul dari atau sehubungan dengan kelalaian oleh **PENYEDIA** untuk mematuhi Peraturan Terkait;
4. Penggantian ganti rugi oleh **BANK** kepada **PENYEDIA** berdasarkan pasal ini hanya dapat dilakukan apabila investigasi yang *independent* telah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesalahan dan/atau kelalaian masing-masing Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

PASAL 22
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam jangka waktu selama lamanya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan ini di Pengadilan Agama dengan memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
4. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** wajib tetap melaksanakan pekerjaan dan kewajiban lainnya menurut perjanjian ini.

PASAL 23
BATALNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi batal apabila:
   a. Dilampauinya jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah disampaikannya kehendak **BANK** kepada **PENYEDIA** atas maksud membatalkan Perjanjian; atau
   b. Salah satu pihak dalam Perjanjian dinyatakan pailit oleh pihak yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

c. Adanya keputusan pengadilan yang dibuat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang berlaku efektif dari salah satu pihak dalam Perjanjian mengenai pembubaran atau likuidasi dari pihak yang bersangkutan tersebut.

2. Masing-masing dari kejadian atau peristiwa berikut di bawah ini adalah merupakan kejadian kelalaian atau pelanggaran yang mendasar sesuai dengan Perjanjian, yaitu:
   a. Satu atau lebih dari pernyataan dan/atau jaminan yang dibuat dan diberitahukan oleh **PENYEDIA** di dalam Perjanjian terbukti tidak benar, salah, menyesatkan, atau tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya;
   b. **PENYEDIA** berhenti menjalankan kegiatan usahanya karena sebab apa pun;
   c. **PENYEDIA** lalai atau tidak dapat atau tidak memperoleh atau mendapatkan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing, atau lalai atau tidak dapat atau tidak memelihara dan menjaga keberlakuan izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang dimilikinya demi kelangsungan kegiatan usahanya masing-masing;
   d. Izin yang diperlukan dalam usaha **PENYEDIA** dicabut, dan pencabutan diperkirakan dapat menimbulkan kerugian yang besar pada kelangsungan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya atau mempengaruhi kemampuan **PENYEDIA** dalam memenuhi satu atau lebih kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian;
   e. **PENYEDIA** mempengaruhi **BANK** dalam rangka melakukan praktik korupsi dan kecurangan dalam pelaksanaan Perjanjian;
   f. **BANK** tidak melakukan pembayaran atas tagihan **PENYEDIA** berdasarkan jadwal yang ditetapkan dalam Perjanjian;
   g. Melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

3. Dalam hal terjadi salah satu atau lebih kejadian tersebut pada ayat (2) pasal ini maka Perjanjian dapat dimintakan pembatalan oleh **BANK** sehingga **BANK** dan **PENYEDIA** tidak terikat untuk melanjutkan kerja sama berdasarkan Perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.

4. Untuk pembatalan dan/atau pemutusan yang dimaksud pada pasal ini **BANK** dan **PENYEDIA** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 24
PENGAKHIRAN

1. Dengan tunduk pada ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini mengenai pengakhiran Perjanjian secara lebih awal, masing-masing Pihak dapat mempercepat pengakhiran Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tanpa mengurangi hak dan kewajiban yang masih harus dipenuhi, apabila salah satu kondisi di bawah ini terjadi yaitu:
    a. Jika menurut **BANK** bahwa **PENYEDIA** tidak dapat memenuhi Perjanjian dengan baik dengan tidak menyelesaikan Pekerjaan, tidak melaksanakan pemeliharaan atau tidak melaksanakan perbaikan (baik sebagian ataupun seluruhnya) sesuai dengan Perjanjian;
    b. Jika menurut **BANK** Pekerjaan yang dilakukan oleh **PENYEDIA** tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
    c. Jika **PENYEDIA** telah 3 (tiga) kali melakukan perbaikan, baik secara berturut-turut ataupun tidak, atas wanprestasi terhadap Perjanjian ataupun melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas;
    d. Jika **PENYEDIA** wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak melakukan perbaikan (apabila dapat diperbaiki) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak dikirimnya teguran tertulis oleh **BANK**. Perbaikan dimaksud tidak menghilangkan kewajibannya atas denda-denda yang timbul;
    e. Jika **PENYEDIA** dinyatakan pailit, dilikuidasi, atau menjadi subjek dari likuidasi atau pembubaran, atau menghentikan kegiatan usahanya atau tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo;
    f. Jika Pemerintah meminta atau memerintahkan salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** agar ketentuan dalam Perjanjian ini diubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konsekuensi kerugian material bagi **PARA PIHAK**;
    g. Jika kepemilikan atau pengendalian atau sebagian besar atau seluruh kekayaan **PENYEDIA** dipindahtangankan kepada atau diakuisisi oleh pihak lain yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ini, termasuk penggabungan atau peleburan dengan badan lain selain daripada anak perusahaan atau induk perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pihak tersebut, tanpa pemberitahuan tertulis kepada **BANK**.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **BANK** memiliki hak untuk melaksanakan pencairan Jaminan Pelaksanaan.
3. Pengakhiran sepihak lebih awal atas Perjanjian tidak menimbulkan kewajiban apa pun kepada **BANK** dan tidak juga memberikan kewajiban kepada pihak **BANK** untuk melakukan pembayaran apa pun atas Pekerjaan yang belum dilaksanakan sebagian oleh **PENYEDIA**.

4. Untuk keperluan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan–ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebatas diharuskannya adanya putusan pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 25
PENGALIHAN

1. **PENYEDIA** tidak dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **PENYEDIA** berdasarkan Perjanjian ini dengan cara apa pun, termasuk namun tidak terbatas melakukan subkontrak kepada Pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **BANK**.
2. **BANK** dapat sewaktu-waktu mengalihkan sebagian ataupun seluruh hak dan kewajiban **BANK** kepada anak perusahaan dan afiliasinya, dengan memberi pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya kepada **PENYEDIA**.
3. **PENYEDIA** dengan ini secara tegas memberi persetujuannya apabila **BANK** melakukan pengalihan Perjanjian ini kepada anak perusahaannya atau afiliasinya.

PASAL 26
ADDENDUM PERJANJIAN

1. Hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan ke dalam dokumen tambahan (*Addendum*) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. *Addendum* tersebut merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 27
PEMBERITAHUAN

1. Suatu Komunikasi diberikan kepada suatu Pihak berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk elektronik yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera menurut Perjanjian ini, atau kepada alamat lain yang diberitahukan kemudian secara tertulis oleh Pihak tersebut. Dalam hal terjadi perubahan alamat atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud.
2. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan

sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak.

3. Semua korespondensi yang berkaitan dengan Perjanjian dan/atau dokumen lainnya dilakukan secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

   a. PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
   Procurement & Fixed Asset Group
   Wisma Mandiri II Lantai 14,
   Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta Pusat, 10340.
   Telepon : 021 - 2300 509
   U.p. Department Head

   b. PT Srikandi Multi Rental
   Jln. Mampang Prapatan Raya
   No. 21-23, Jakarta Selatan 12790
   Telepon : 021- 738 2828
   U.p. Jethro Wongso (Direktur)

4. Pemberitahuan tersebut akan berlaku sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan, tetapi dalam hal penerimaan melampaui tanggal tersebut, maka tanggal penerimaan Surat Pemberitahuan yang mengikat.

PASAL 28
CONTACT PERSON

1. **BANK** dalam hal teknis mengenai pelaksanaan Pekerjaan menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **PENYEDIA**, yaitu:
   a. Nama : Kendro Iriyanto
   b. Perusahaan : PT Srikandi Multi Rental
   c. Telepon : 0815 1043 3750
   d. E-mail : kendro.ai@srikandi.com
2. **PENYEDIA** dalam hal teknis pelaksanaan Pekerjaan dapat menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **BANK**, yaitu:
   a. Nama : Rifadiansyah Rasyid (Ariel)
   b. No Telepon : 021 - 2300 509 ext 1417
   c. Email : rifadiansyah@gmail.com
3. **PENYEDIA** dalam hal BAST Pembayaran Pekerjaan dapat menghubungi *contact person* yang ditunjuk oleh **BANK,** yaitu :
   a. Nama : Maulana
   b. No.Hp : 0878 7875 2017
   c. Email : maulana14296@bankbsi.co.id

a. Nama Nia Setyaningsih
b. No.Hp 0815 8605 4128
c. Email nia.setyaningsih@bankbsi.co.id

Dalam hal **PENYEDIA** bermaksud untuk mengganti *contact person* dimaksud ayat (1) dalam pasal ini, maka penggantian tersebut harus dilakukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diberlakukan.

PASAL 29
LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini dan segala akibat diatur dan tunduk pada hukum Republik Indonesia.
2. Tidak ada perubahan atau penambahan pada Perjanjian ini akan berlaku efektif kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari setiap Pihak.
3. **BANK** maupun **PENYEDIA** merupakan pihak yang berdiri sendiri,**PENYEDIA** tidak merupakan agen atau perwakilan dari **BANK** ataupun sebaliknya, ataupun menjadikan satu pihak sebagai sekutu pihak lainnya, atau menciptakan hubungan pemberian kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
4. Apabila terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak diberlakukan atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini dan digantikan oleh ketentuan lainnya yang dapat mencerminkan maksud dan tujuan semula dari **PARA PIHAK**. Ketidakabsahan atau ketidakberlakuan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan tersebut dalam Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan, keberlakuan, atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetapkan berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.
5. Tidak dilakukannya atau keterlambatan dari salah satu Pihak dalam melaksanakan setiap haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan suatu pengesampingan atau pelepasan atas hak-hak tersebut.
6. **PARA PIHAK** telah diberikan cukup waktu untuk membaca dan mengerti isi Perjanjian dan oleh karenanya **PARA PIHAK** berniat untuk melaksanakan Perjanjian dengan baik.
7. Perjanjian ini merupakan Perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh antara **PARA PIHAK** dan menggantikan serta membatalkan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan, dan Perjanjian sebelumnya di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
8. Pelaksanaan kewajiban yang lengkap, tepat waktu, dan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini merupakan inti dari Perjanjian ini.

PASAL 30
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dilangsungkan di Jakarta dan dibuat dalam beberapa rangkap, masing-masing ditandatangani di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara **PARA PIHAK**.

BANK,



Yuwono
Group Head

Marvianti D. Siregar
Departemen Head

PENYEDIA,

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL

Jethro Wongso
Direktur

KONTRAK

JASA SEWA KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL UGTD

NOMOR KONTRAK: A000001441/9232/MSC/2022

ANTARA

PT ANTAM TBK

DENGAN

PT SRIKANDI MULTI RENTAL

KONTRAK UTAMA

KONTRAK
NOMOR : A000001441/9232/MSC/2022
TENTANG
JASA SEWA KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL UGTD

Kontrak Utama dari Kontrak Nomor: A000001441/9232/MSC/2022 tentang Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional UGTD (selanjutnya disebut "**Kontrak Utama**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (31-05-2022), oleh dan antara:

I. **PT ANTAM Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan NPWP No. **01.001.663.2-051.000**, beralamat resmi dan berkantor pusat di Gedung Aneka Tambang, Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Jakarta 12530, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh **Ismail**, dalam kedudukan dan jabatannya selaku **Supply Chain Management Division Head** PT ANTAM Tbk, bertindak untuk dan atas nama PT ANTAM Tbk, (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**");

dan

II. **PT SRIKANDI MULTI RENTAL**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dengan NPWP No. **01.333.243.2-062.000**, beralamat resmi di Gedung Srikandi Diamond Motor Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Warung Buncit, Jakarta 12790, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Jethro Wongso**, dalam kedudukan dan jabatannya selaku **Direktur** PT SRIKANDI MULTI RENTAL, bertindak dan atas nama PT SRIKANDI MULTI RENTAL, (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara terpisah disebut sebagai "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** memerlukan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional UGTD dan **PIHAK PERTAMA** memandang perlu untuk menyerahkan jasa tersebut kepada pihak lain;

B. Bahwa **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin memiliki sumber daya profesional yang kompeten dan kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional UGTD yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA**;

C. Bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional UGTD berdasarkan Dokumen Korespondensi dan **PIHAK KEDUA** telah menerima penunjukan tersebut.

Oleh karena itu, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional UGTD dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 – LINGKUP PEKERJAAN

1.1 **PIHAK KEDUA** bersedia dan menjamin untuk dapat melaksanakan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional UGTD yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan Lingkup Pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Lampiran A: Lingkup Pekerjaan Kontrak ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**"), dan tunduk pada ketentuan yang berlaku.

1.2 Atas pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Kontrak, **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan biaya dengan estimasi Harga Kontrak sebesar **Rp5.521.576.320,00 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah)** belum termasuk PPN sesuai aturan yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran B: Harga dan Pembayaran Kontrak ini.

PASAL 2 – KONTRAK

2.1 **PIHAK KEDUA** tunduk dan menjamin akan melaksanakan sebaik-baiknya dengan tepat waktu Pekerjaan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang tertuang dalam Kontrak Utama ini dan Lampiran-lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan mengikat **PARA PIHAK**, yang terdiri dari:

(a) Kontrak Utama
(b) Lampiran A : Lingkup Pekerjaan *(Scope of Work)*
(c) Lampiran B : Harga dan Pembayaran *(Contract Price and Terms of Payment)*
(d) Lampiran C : Persyaratan Khusus *(Special Terms & Conditions)*
(e) Lampiran D : Persyaratan Umum *(General Terms & Conditions)*
(f) Dokumen-dokumen lainnya (jika ada, sepanjang disebutkan dalam Kontrak Utama dan/atau dalam Lampiran A sampai dengan Lampiran D tersebut di atas) yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini dan mengikat **PARA PIHAK**.

(selanjutnya secara keseluruhan disebut "**Kontrak**")

2.2 Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, apabila terjadi perbedaan penafsiran atau pertentangan diantara huruf a sampai dengan f tersebut dalam ayat 2.1 Pasal ini, maka penafsiran yang dipakai adalah yang urutannya lebih dahulu berdasarkan ayat 2.1 Pasal ini.

2.3 Semua perundingan, pernyataan, dan kesepakatan **PARA PIHAK**, baik tertulis atau lisan, sebelum tanggal Kontrak masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kontrak ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 – JANGKA WAKTU KONTRAK DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal sebagaimana dinyatakan pada bagian awal Kontrak Utama ini (selanjutnya disebut "**Tanggal Efektif Kontrak**") sampai terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Kontrak.

3.2 **Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** ini adalah selama **36 (tiga puluh enam) bulan** mulai berlaku efektif sejak tanggal **1 Juni 2022** sampai dengan tanggal **31 Mei 2025**, dan **PARA PIHAK** wajib memenuhi semua kondisi/syarat sebagai berikut:

(a) **PARA PIHAK** telah menyepakati dan menandatangani Kontrak ini; dan

(b) **PIHAK PERTAMA** telah menerima jaminan yang dipersyaratkan berdasarkan Kontrak ini yaitu jaminan pelaksanaan dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini, yang wajib diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Tanggal Efektif Kontrak.

3.3 Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal memenuhi syarat ayat 3.2 huruf b Pasal ini yang diwajibkan terhadap **PIHAK KEDUA** karena alasan apapun, maka **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk mengambil tindakan apapun yang wajar sesuai dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA** untuk melindungi hak dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas untuk mengakhiri Kontrak ini, tanpa adanya hak dari **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan klaim dan/atau menerima ganti rugi dalam bentuk apapun. Ketentuan Pasal ini tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Pasal 12 Lampiran D Kontrak ini.

3.4 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dapat dipersingkat maupun diperpanjang atas kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK,** sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dan dituangkan dalam bentuk **Amandemen** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Lampiran D Kontrak ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

PASAL 4 – PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

4.1 Setiap pemberitahuan yang berkaitan dengan Kontrak ini dari **PIHAK** lainnya wajib dilaksanakan secara tertulis dan dikirim melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan/atau surat elektronik (*e-mail*). Pemberitahuan secara lisan dan/atau telepon wajib dikuatkan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui pos tercatat, faksimili dan/atau *e-mail* dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan secara lisan dan/atau melalui telepon dilakukan.

4.2 Setiap pemberitahuan untuk masing-masing **PIHAK** agar ditujukan kepada alamat yang disebut di bawah ini:

a. Dalam hal teknis pelaksanaan Kontrak:

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT ANTAM Tbk	**PT SRIKANDI MULTI RENTAL**
Ditujukan kepada:	Ditujukan kepada:
Ari Imaduddin Kahar	Kendro Iriyanto
General Affairs Bureau Head	Manager Operasional
PT ANTAM Tbk	PT SRIKANDI MULTI RENTAL
Gedung ANTAM Tower A	Gedung Srikandi Diamond Motor Lt. 2, Jl.
Jl. T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan,	Mampang Prapatan Raya No. 21-23,
Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Indonesia	Warung Buncit, Jakarta 12790, Indonesia

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

Telepon	: 021-47898888	Telepon	: 021-7982828
Fax.	: 021-47898877	Fax	: 021-7985656
E-mail	: ari.imaduddin@antam.com kuswara@antam.com hanifa.pramardhika@antam.com	Email	: kendro.ai@srikandi.com

Ditembuskan kepada:
Elvin Subhianto
Contract and Vendor Management Manager
E-mail : elvin.subhianto@antam.com

b. Dalam hal administrasi dan komersil:

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
PT ANTAM Tbk	**PT SRIKANDI MULTI RENTAL**
Ditujukan kepada:	Ditujukan kepada:
Elvin Subhianto	Kendro Iriyanto
Contract and Vendor Management Manager	Manager Operasional
PT ANTAM Tbk Gedung ANTAM Tower A, Lantai 3 Jl. T.B. Simatupang No. 1, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Indonesia	PT SRIKANDI MULTI RENTAL Gedung Srikandi Diamond Motor Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Warung Buncit, Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : 021-47898888	Telepon : 021-7982828
Fax. : 021-47898877	Fax : 021-7985656
E-mail : elvin.subhianto@antam.com	Email : kendro.ai@srikandi.com

PIHAK PERTAMA berhak untuk menolak mengakui komunikasi oleh **PIHAK KEDUA** jika **PIHAK KEDUA** tidak mengirimkan komunikasi ke seluruh pihak perwakilan **PIHAK PERTAMA** yang disyaratkan sebagaimana ditentukan dalam ayat ini.

4.3 Pemberitahuan dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya:

(a) Jika pengiriman melalui kurir pada tanggal pengiriman, dengan tanda terima pengiriman yang ditandatangani sebagai bukti bahwa pengiriman telah dilakukan;

(b) Jika pengiriman melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;

(c) Jika dikirim melalui faksimili/email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya).

4.4. Apabila terjadi perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam ayat 4.2 Pasal ini, maka **PIHAK** yang alamatnya berubah wajib memberitahukan perubahan alamat tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.

4.5. Dengan tidak adanya pemberitahuan tertulis mengenai perubahan alamat di atas, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 4.4 Pasal ini, maka semua pemberitahuan yang ditujukan sebagaimana tercantum pada ayat 4.2 Pasal ini di atas wajib dianggap telah terkirim secara patut dan sesuai,

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

dan dengan demikian, **PIHAK** yang dituju mengakui bahwa pemberitahuan tersebut telah diterima secara patut.

PASAL 5 – PENUTUP

5.1 Kontrak ini dibuat untuk kepentingan dan mengikat **PARA PIHAK** beserta para pengganti dan penerus masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Kontrak dan dilakukan dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2 Kontrak ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas. Kontrak dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup, mengikat **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA **PT ANTAM Tbk**	**PIHAK KEDUA** **PT SRIKANDI MULTI RENTAL**
METERAI TEMPEL 1757BAJX770043383	PT. SRIKANDI MULTI RENTAL
Ismail **(Supply Chain Management Division Head)**	**Jethro Wongso** **(Direktur)**

LAMPIRAN A
LINGKUP PEKERJAAN (*SCOPE OF WORK*)

KONTRAK
NOMOR : A000001441/9232/MSC/2022
TENTANG
JASA SEWA KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL UGTD

PASAL 1 – RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Tanpa membatasi hal-hal umum dan kewajiban lainnya yang wajib dilakukan **PIHAK KEDUA** terkait dengan Pekerjaan dan berdasarkan Kontrak, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perkerjaan yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan diterima serta disanggupi oleh, **PIHAK KEDUA** adalah **Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional UGTD** yang meliputi ruang lingkup sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran A Kontrak ini.

PASAL 2 – DESKRIPSI, SPESIFIKASI, DAN KUANTITAS KENDARAAN

Berikut adalah deskripsi, spesifikasi, dan kuantitas Pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Kontrak ini:

No.	Deskripsi Kendaraan	Satuan	Jumlah
1	Memenuhi kebutuhan kendaraan dinas pegawai level Divisi Struktural PT Antam Tbk UGTD, dengan uraian sebagai berikut: Merk : Mitsubishi Type : Pajero Sport Dakkar 4x2 A/T Tahun Produksi : 2022 Warna : Putih Spesifikasi Detail : Sesuai Standar Produsen Aksesoris : Standar ATPM termasuk kelengkapan Tool Kit dan Safety Kit	Unit	4
2	Memenuhi kebutuhan kendaraan dinas pegawai level Divisi Fungsional PT Antam Tbk UGTD, dengan uraian sebagai berikut: Merk : Honda Type : HR-V E 1.5 CVT SE Tahun Produksi : 2022 Warna : Putih Spesifikasi Detail : Sesuai Standar Produsen Aksesoris : Standar ATPM termasuk kelengkapan Tool Kit dan Safety Kit	Unit	1
3	Memenuhi kebutuhan kendaraan dinas pegawai level Biro PT Antam Tbk UGTD, dengan uraian sebagai berikut: Merk : Mitsubishi Type : New Xpander Cross CVT	Unit	21

No.	Deskripsi Kendaraan	Satuan	Jumlah
	Tahun Produksi : 2022 Warna : Hitam Spesifikasi Detail : Sesuai Standar Produsen Aksesoris : Standar ATPM termasuk kelengkapan Tool Kit dan Safety Kit		
4	Memenuhi kebutuhan kendaraan Operasional PT Antam Tbk UGTD, dengan uraian sebagai berikut: Merk : Toyota Type : Innova V Diesel A/T 2.4 Tahun Produksi : 2022 Warna : Hitam dan Abu-Abu Spesifikasi Detail : Sesuai Standar Produsen Aksesoris : Standar ATPM termasuk kelengkapan Tool Kit dan Safety Kit serta partisi (sekat) untuk pencegahan COVID-19	Unit	2
5	Memenuhi kebutuhan kendaraan Operasional PT Antam Tbk UGTD, dengan uraian sebagai berikut: Merk : Toyota Type : Innova V Diesel M/T 2.4 Tahun Produksi : 2022 Warna : Hitam Spesifikasi Detail : Sesuai Standar Produsen Aksesoris : Standar ATPM termasuk kelengkapan Tool Kit dan Safety Kit serta partisi (sekat) untuk pencegahan COVID-19	Unit	1

Catatan: Kondisi Kendaraan adalah 100% baru pada 0 km, dengan toleransi sampai dengan 100 km

Secara keseluruhan, untuk selanjutnya disebut ("**Kendaraan**").

PASAL 3 – PENYERAHAN KENDARAAN

3.1 Penyerahan Kendaraan dilakukan di lokasi **PIHAK PERTAMA**, yaitu PT ANTAM Tbk Unit Geomin & Technology Development, Jl. TB Simatupang No. 1, Tanjung Barat, Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "**Lokasi Penyerahan Kendaraan**").

3.2 **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan Kendaraan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Juni 2022 sesuai dengan Berita Acara Penjelasan Pengadaan (BAPP)/ *Aanwijzing* pada tanggal 7 Februari 2022.

3.3 **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Lampiran B, apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyerahkan Kendaraan baik sebagian ataupun seluruhnya pada waktu sebagaimana yang diatur dalam ayat 3.2 Pasal ini.

3.4 **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**, dan jika hasil pemeriksaan menyatakan Kendaraan dalam keadaan baik dan

sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Lampiran A, maka **PARA PIHAK** akan menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan.

3.5 Dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan cacat pada Kendaraan ataupun ketidaksesuaian spesifikasi dengan yang diatur dalam Pasal 2 Lampiran A, maka **PIHAK PERTAMA** akan segera memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** mengenai hal tersebut dan **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penggantian terhadap Kendaraan tersebut dengan Kendaraan baru yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan Pasal 2 Lampiran A dalam jangka waktu yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

3.6 Dalam hal tidak ada pemberitahuan mengenai cacat atau ketidaksesuaian spesifikasi Kendaraan sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Lampiran ini, maka **PIHAK PERTAMA** setuju untuk menganggap Kendaraan telah diserahkan dalam keadaan baik kecuali untuk cacat tersembunyi yang sewaktu-waktu ditemukan.

PASAL 4 – GARANSI PEKERJAAN

4.1 Melakukan pemeliharaan/perbaikan terhadap Kendaraan yang tidak dapat dioperasikan maksimal selama 8 (delapan) jam setelah **PIHAK KEDUA** menerima laporan dari **PIHAK PERTAMA**. Apabila melebihi waktu tersebut, maka **PIHAK KEDUA** harus menyediakan dan memberikan unit kendaraan pengganti yang setara sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 2 Lampiran A atau lebih baik dan menanggung seluruh biaya yang timbul.

4.2 Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan unit kendaraan pengganti sesuai ketentuan pada ayat 4.1 Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** akan diberikan denda sesuai ketentuan pada Pasal 10 ayat 10.3 Lampiran B.

4.3 Apabila dalam keadaan mendesak/*urgent*, **PIHAK PERTAMA** dapat menyewa kendaraan di penyedia jasa rental lain selama kendaraan pengganti belum diberikan sesuai ketentuan pada ayat 4.1 Pasal ini, dan biaya yang timbul akan menjadi beban **PIHAK KEDUA**, dimana biaya ini akan dipotong pada saat pembayaran tagihan.

PASAL 5 – PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

5.1 **PIHAK KEDUA** wajib menanggung seluruh biaya untuk perawatan rutin antara lain tetapi tidak terbatas pada ganti oli mesin, transmisi, gardan dan tambah minyak rem, tambah pelumas power steering, tambah air accu, tetapi termasuk juga pemeriksaan kondisi mesin atau tune up mesin (ganti busi, filter udara dan filter bahan bakar), ganti filter pelumas, ganti ban, ganti accu dan servis lainnya termasuk pengantian suku cadang dan/atau perbaikan khusus/insidentil yang berkaitan dengan performa kendaraan.

5.2 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan layanan fasilitas *call centre* yang dapat dihubungi 24 jam dari lokasi **PIHAK PERTAMA** (Lokasi Penyerahan Kendaraan).

5.3 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan Kendaraan di lokasi **PIHAK PERTAMA** (Lokasi Penyerahan Kendaraan) dan/atau layanan di rumah pemakai Kendaraan jika diperlukan.

5.4 **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk bengkel resmi dalam radius 50 km dari lokasi **PIHAK PERTAMA** (Lokasi Penyerahan Kendaraan) dengan dibuktikan surat dukungan dari bengkel tersebut.

PASAL 6 – ASURANSI KENDARAAN

PIHAK KEDUA wajib menjamin bahwa Kendaraan yang disewakan telah diasuransikan dalam kondisi *All Risk* selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan dengan memberikan bukti fotokopi polis asuransi Kendaraan tersebut pada saat serah terima Kendaraan.

PASAL 7 – HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Tanpa membatasi hak dan kewajiban lain yang dilakukan **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Kontrak ini, maka hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

7.1 Berhak mendapatkan Kendaraan kondisi baik dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan segala ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini;
7.2 Berhak menolak Kendaraan dari **PIHAK KEDUA** yang tidak sesuai dengan segala ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini;
7.3 Berhak menegur **PIHAK KEDUA** apabila lalai dalam melaksanakan Pekerjaan yang sesuai dengan segala ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini;
7.4 Wajib menerbitkan PO/SO/SP/SPJP kepada **PIHAK KEDUA** (apabila diperlukan);
7.5 Wajib menerbitkan dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) setelah Pekerjaan diterima sebagian atau keseluruhan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini;
7.6 Wajib melakukan pembayaran tagihan **PIHAK KEDUA** dalam waktu dan ketentuan yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini.

PASAL 8 – HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Tanpa membatasi hak dan kewajiban lain yang dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak ini, maka hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

8.1 Wajib melaksanakan sebaik-baiknya lingkup Pekerjaan sesuai ketentuan dan persyaratan dalam Kontrak ini;
8.2 Wajib menanggung seluruh biaya perawatan Kendaraan termasuk dan tidak terbatas pada perbaikan/*service* berkala, penggantian *spareparts*, dan penggantian ban sebagaimana ditentukan pada Pasal 5 ayat 5.1 Lampiran ini;
8.3 Wajib menanggung seluruh biaya perpanjangan STNK dan Asuransi Kendaraan degan kondisi *All Risk* sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 Lampiran ini;

8.4 Wajib memenuhi ketersediaan Kendaraan sesuai jumlah yang telah disepakati dalam Kontrak ini setiap hari;

8.5 Wajib menyediakan Kendaraan pengganti maksimal 8 (delapan) jam setelah permintaan dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**, jika Kendaraan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat beroperasi sebagaimana ditentukan pada Pasal 4 ayat 4.1 Lampiran ini;

8.6 Wajib melengkapi seluruh dokumen Kendaraan yang diperlukan;

8.7 Wajib menanggung seluruh biaya pajak-pajak Kendaraan;

8.8 Berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan Pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dan disepakati dalam Kontrak ini.

8.9 Dalam hal Kendaraan yang disewakan terikat oleh perjanjian sewa dengan pihak lain, maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan sebelum Tanggal Efektif Kontrak berlaku. Apabila Kendaraan tidak dapat digunakan,beroperasi diakibatkan perjanian sewa dengan pihak ketiga dimaksud, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan unit kendaraan pengganti sesuai dengan ketentuan Kontrak.

8.10 **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaannya membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari semua sengketa antara **PIHAK KEDUA** dengan pihak lainnya.

8.11 **PIHAK KEDUA** menjamin Kendaran yang disewakan tidak sedang terikat dalam Kontrak apapun dengan pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada Kontrak Pembiayaan dan Kontrak Penjaminan, Kendaraan tidak menjadi jaminan dalam bentuk apapun, dan sekiranya ada **PIHAK KEDUA** akan dinyatakan wanprestasi seketika, dengan diberikan upaya perbaikan selama maksimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum **PIHAK KEDUA** dinyatakan wanpestasi. **PIHAK KEDUA** juga akan dinyatakan wanprestasi jika Kendaraan ditarik atau dikuasai oleh pihak ketiga.

PIHAK KEDUA sebagai pemberi sewa Kendaran wajib memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan selama pelaksanaan Pekerjaan sesuai Kontrak ini, jika terjadi gangguan keamanan dan kenyamanan tersebut maka **PIHAK KEDUA** akan dinyatakan wanprestasi seketika dengan diberikan upaya perbaikan selama maksimal 7 (tujuh) hari kerja sebelum **PIHAK KEDUA** dinyatakan wanprestasi.

8.12 **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pada saat **PIHAK KEDUA** dinyatakan wanprestasi maka tanpa mengesampingkan Pasal 9 dan 10 Lampiran B Kontrak ini, **PIHAK PERTAMA** berhak mencairkan jaminan pelaksanaan yang sifatnya *irrevocable* atau tidak dapat dibatalkan, dan **PIHAK KEDUA** wajib menggant kerugian sekiranya **PIHAK PERTAMA** harus menunjuk vendor baru untuk menindaklanjut wanprestasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 – PENGELOLAAN MUTU DAN KINERJA

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan secara teliti, berdayaguna dan cekatan, tepat, cepat dan dengan ketekunan serta hati-hati sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Kontrak ini berikut lampiran-lampirannya yang dilampirkan pada Kontrak ini dan menurut standar mutu yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** serta praktek-praktek yang terbaik (*best practices*) terkait pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak ini.

PASAL 10 – PERIZINAN

PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab untuk memperoleh dan mempertahankan segala perizinan dan lisensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kontrak ini dan/atau menyesuaikannya, yang wajib diperoleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, memperoleh izin usaha dan perizinan lainnya untuk melaksanakan kegiatan usahanya. Segala pengurusan dan semua biaya perizinan yang terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA,** kecuali disepakati lain oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11 – PERALATAN KERJA

PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas biaya sendiri menyediakan peralatan kerja dan sarana utilitas yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan jenis Pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu selama masa berlaku Kontrak.

PASAL 12 – MANAJEMEN K3 DAN LINGKUNGAN

Dalam melaksanakan Kontrak, **PIHAK KEDUA** wajib untuk tunduk dan melaksanakan ketentuan yang berlaku terkait Kesehatan, dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang berlaku termasuk sebagaimana ditentukan dalam kebijakan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13 – KOORDINASI DAN MANAJEMEN KINERJA

13.1 **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pekerjaan melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** melalui masing-masing Wakil/Perwakilan **PIHAK PERTAMA** dan Wakil/Perwakilan **PIHAK KEDUA**.

13.2 **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal terjadi potensi keterlambatan atau kendala dalam pelaksanaan Pekerjaan atau deviasi mutu dari **PIHAK KEDUA.** Informasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi **PIHAK PERTAMA** terhadap pelaksanaan Pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 14 – BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

14.1 Setelah tercapainya hasil Pekerjaan yang disepakati oleh **PIHAK KEDUA** dan diterima oleh **PIHAK PERTAMA** ataupun setelah tercapainya seluruh kewajiban **PIHAK KEDUA** terkait dengan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Berita Acara Serah terima Pekerjaan (BASTP) kepada **PIHAK KEDUA**.

14.2 Pada saat diterimanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) oleh **PIHAK KEDUA**, maka seluruh/bagian Pekerjaan **PIHAK KEDUA** dianggap telah secara lengkap dipenuhi, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

LAMPIRAN B
HARGA DAN PEMBAYARAN

KONTRAK
NOMOR : A000001441/9232/MSC/2022
TENTANG
JASA SEWA KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL UGTD

PASAL 1 – DESKRIPSI PEKERJAAN

Pekerjaan yang diatur dalam Kontrak ini adalah **Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional UGTD**.

PASAL 2 – ESTIMASI HARGA KONTRAK

Estimasi Harga Kontrak atas Pekerjaar ini adalah sebesar **Rp5.521.576.320,00 (lima miliar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah)** belum termasuk PPN sesuai aturan yang berlaku (selanjutnya disebut "**Harga Kontrak**"), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Deskripsi Kendaraan	Satuan	Jumlah	Durasi (Bulan)	Harga Satuan per Unit per Bulan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x2 A/T Tahun 2022	Unit	4	36	10.041.900	1.446.033.600
2	Honda HR-V E 1.5 CVT SE Tahun 2022	Unit	1	36	6.781.300	244.126.800
3	Mitsubishi New Xpander Cross CVT Tahun 2022	Unit	21	36	4.054.220	3.064.990.320
4	Toyota Innova V Diesel A/T 2.4 Tahun 2022	Unit	2	36	7.201.600	518.515.200
5	Toyota Innova V Diesel M/T 2.4 Tahun 2022	Unit	1	36	6.886.400	247.910.400
Total Harga Kontrak belum termasuk PPN (Rp)						**5.521.576.320**

Catatan:

(a) **PARA PIHAK** sepakat bahwa selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, Harga Kontrak tidak akan mengalami kenaikan kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Kontrak atau berdasarkan pertauran perundang-undangan atau berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA;**

(b) Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Kontrak, maka Harga Kontrak termasuk namun tidak terbatas pada segala dan semua biaya, tagihan, dan pengeluaran apapun yang bersifat langsung, tidak langsung, dan tambahan yang timbul dari atau dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan.

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

PASAL 3 – BIAYA PENGIRIMAN DAN PENANGANAN (*HANDLING*)

Harga sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 2 Lampiran B sudah termasuk biaya pengiriman dan penanganan (*handling*) termasuk dalam pemindahan Kendaraan dari satu tempat ke tempat lain.

PASAL 4 – MATA UANG YANG DIGUNAKAN

PARA PIHAK sepakat mata uang yang digunakan untuk seluruh atau sebagian pembayaran atas Pekerjaan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak ini, menggunakan mata uang Rupiah (IDR).

PASAL 5 – PENGENAAN PAJAK DAN TARIF YANG BERLAKU

5.1 Segala bentuk dokumentasi perpajakan **PIHAK PERTAMA** menggunakan nama PT ANEKA TAMBANG, Jl. Letjen TB Simatupang, Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Raya – 12530, dengan NPWP 01.001.663.2.051.000.

5.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai peraturan-perundang-undangan yang berlaku menjadi beban **PIHAK PERTAMA**. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, PPN tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA** ke instansi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan perpajakan. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisikan NPWP **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap pengajuan permintaan pembayaran kepada **FIHAK PERTAMA**.

5.3 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembayaran semua pajak-pajak yang dikenakan terhadap **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Kontrak ini (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

5.4 **PIHAK PERTAMA** akan memungut langsung Pajak Penghasilan (PPh) atas Pekerjaan pengadaan Barang/jasa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemotongan dilakukan bersamaan dengan proses pembayaran berdasarkan tagihan yang disampaikan **PIHAK KEDUA**. **PIHAK KEDUA** berhak untuk mendapatkan copy bukti pemotongan PPh melalui **PIHAK PERTAMA.**

5.5 Apabila akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** diharuskan melalui suatu penetapan pajak untuk membayar suatu pajak atau pungutan lainnya sebagai akibat Kontrak ini, termasuk suatu denda atau bunga yang berlaku, atas beban atau atas nama **PIHAK KEDUA** atau subkontraktornya yang mana saja atau para pegawai kedua-duanya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memotong dari setiap pembayaran yang harus dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan bahwa **PIHAK KEDUA** harus mengganti sejumlah yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** secara penuh dan tunai untuk jumlah yang masih tersisa setelah pemotongan demikian dilakukan.

5.6 Apabila akibat kesalahan atau kelalaian **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** diharuskan melalui penetapan pajak untuk membayar suatu pajak atau pungutan lainnya sebagai akibat Kontrak ini, termasuk suatu denda atau bunga yang berlaku maka **PIHAK PERTAMA** wajib mengganti dan/atau membayar sejumlah tagihan yang muncul kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 – PEMBAYARAN

6.1 Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Lampiran B dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan realisasi hasil Pekerjaan yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

6.2 Penagihan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan setiap akhir bulan sesuai dengan realisasi Pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.

6.3 Pembayaran **PIHAK PERTAMA** atas tagihan **PIHAK KEDUA** berdasarkan realisasi hasil Pekerjaan **PIHAK KEDUA** per bulan yang disetujui secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dengan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) dan PO/SO/SP/SPJP yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

6.4 Apabila timbul biaya yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dikarenakan kesalahan/kelalaian penyampaian rekapitulasi realisasi Pekerjaan dari **PIHAK KEDUA**, maka biaya tersebut akan dipotong dari tagihan **PIHAK KEDUA** secara proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:
   (a) Dapat dipotong sebesar nilai total akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA**, atau
   (b) Dapat dipotong dengan metode mengangsur pada tagihan bulan berikutnya selama Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.

6.5 Dalam hal masih ada jumlah terhutang dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** tetap wajib melunasi jumlah terhutang tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.

6.6 Tagihan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **Satuan Kerja Finance PT ANTAM Tbk. Unit Geomin & TD**, atau satuan kerja lain sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA** dari waktu ke waktu tanpa mengubah Kontrak.

PASAL 7 – CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN

7.1 **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pembayaran paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah **PIHAK PERTAMA** menerima tagihan dengan seluruh dokumen yang disyaratkan secara lengkap dan benar sesuai persyaratan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Lampiran B.

7.2 Pembayaran akan dilakukan melalui transfer yang akan dikirimkan ke rekening Bank **PIHAK KEDUA**, yaitu:

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

Nama Bank	: **Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang**
Nomor Rekening	: **125.000.125.8888**
Atas Nama	: **PT Srikandi Multi Rental**

7.3 Segala biaya yang timbul akibat atau terkait pembayaran, termasuk biaya transfer menjadi beban **PIHAK KEDUA** yang akan diperhitungkan pada setiap pembayaran.

7.4 Segala perubahan terkait rekening sebagaimana tersebut dalam ayat 7.2 Pasal ini akan dituangkan dalam amandemen Kontrak. **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala akibat yang timbul karena perubahan terkait rekening sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, dan dengan demikian **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari segala tuntutan, klaim, gugatan dan/atau permohonan, atau tindakan sejenisnya terkait dengan akibat dan/atau kerugian yang timbul dari perubahan rekening tersebut.

7.5 Apabila **PIHAK KEDUA** belum menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan Kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan adanya permintaan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** wajib memberikan segala dokumentasi yang membuktikan bahwa segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran tersebut telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga lainnya atas nama **PIHAK PERTAMA** (antara lain bank). Segala keterlambatan dalam sistem perbankan terkait dengan transfer pembayaran tersebut tidak dapat memberikan hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengajukan klaim dalam bentuk apapun kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan kewajiban pembayaran **PIHAK PERTAMA** yang dimaksud, dengan ketentuan bahwa segala tindakan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Kontrak ini. Segala biaya yang terkait dengan tidak sampainya dana tersebut yang tidak disebabkan oleh kelalaian ataupun kesalahan **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungan dan beban **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8 – TAGIHAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG

8.1 Penagihan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sesuai Kontrak ini dilakukan melalui **Satuan Kerja Finance PT ANTAM Tbk. Unit Geomin & TD**. Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Lampiran B, permintaan pembayaran dilengkapi dokumen yang tersusun rapi dengan urutan dokumen sebagai berikut:

(a) Invoice/Faktur ASLI rangkap 2 (dua);
(b) Kuitansi ASLI bermeterai cukup rangkap 2 (dua);
(c) Faktur Pajak/PPN yang telah diisi sebagai bukti pembayaran;
(d) Salinan atau fotokopi Kontrak yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
(e) PO/SO/SP/SPJP ASLI bermeterai yang telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** (apabila ada);
(f) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP);
(g) Bukti *Receiving Report* (*Service Receipt*) dari sistem ERP **PIHAK PERTAMA**;
(h) Salinan atau fotokopi Jaminan Pelaksanaan yang masih berlaku;

(i) Dokumen pendukung lainnya yang dianggap perlu dan diminta oleh **PIHAK PERTAMA**.

8.2 **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin keaslian, kebenaran, keakuratan serta keabsahan seluruh dokumen yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen pendukung yang disyaratkan untuk penagihan sesuai dengan Pasal ini. Dalam hal dokumen yang diserahkan adalah berbentuk fotokopi, maka **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa fotokopi tersebut adalah benar dan sesuai dengan aslinya. Pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala akibat yang timbul terkait dengan hal tersebut, termasuk segala klaim, gugatan, tuntutan, perintah pembayaran dan kerugian. Ketentuan denda maksimal tidak berlaku atas pelanggaran pernyataan dan jaminan dalam ayat ini.

PASAL 9 – JAMINAN PELAKSANAAN

9.1 **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) dari Bank yang disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum atau selambat-lambatnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Kontrak Utama, yang wajib dapat dicairkan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini. Jaminan Pelaksanaan mana wajib diterbitkan oleh bank nasional terkemuka atau bank BUMN, dan bukan oleh bank perkreditan rakyat, dan wajib memuat ketentuan yang secara tegas mengesampingkan keberlakuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana penerbit jaminan pelaksanaan Pekerjaan mengesampingkan haknya untuk menuntut Barang-Barang **PIHAK KEDUA** disita dan dijual terlebih dahulu untuk membayar **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** wajib dan menjamin memastikan Bank penerbit Jaminan Pelaksanaan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dengan ini **PIHAK KEDUA** melepaskan dan menggenti rugi **PIHAK PERTAMA** dari segala sesuatu (termasuk namun tidak terbatas pada klaim, permintaan eksekusi terlebih dahulu atas harta **PIHAK KEDUA**, gugatan, tuntutan dari pihak manapun) yang muncul akibat atau terkait dengan kelalaian **PIHAK KEDUA** tersebut dan/atau pelaksanaan pencairan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK PERTAMA**.

9.2 Besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam ayat 9.1 Pasal ini adalah setidaknya 5% (lima persen) dari Harga Kontrak atau sebesar **Rp276.078.816,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam belas rupiah)**, yang mana nominal tersebut wajib disesuaikan oleh **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kenaikan Harga Kontrak. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan yang berlaku terus menerus dari sejak penandatanganan Kontrak ini sampai dengan setidaknya 2 (dua) bulan setelah seluruh Pekerjaan selesai dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**. Kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam menyesuaikan nilai Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala hal akibat atau terkait dengan hal tersebut, termasuk memberikan **PIHAK PERTAMA** hak untuk menahan pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sejumlah Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) yang terhutang dan seharusnya diserahkan oleh **PIHAK KEDUA**.

9.3 **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk segera mencairkan jumlah apapun dalam dan berdasarkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dalam hal (i) **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan sebagian atau keseluruhan Pekerjaan/tidak melaksanakan penyerahan Barang/jasa, serta dilakukan terminasi Kontrak karena kegagalan tersebut dan/atau **PIHAK KEDUA** menyatakan tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan; dan/atau (ii) **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri setelah menerima surat penunjukan pemenang dan/atau menandatangani Kontrak/PO; dan /atau (iii) Kontrak diakhiri sehubungan dengan wanprestasi **PIHAK KEDUA**.

9.4 Kecuali dalam hal telah dicairkan berdasarkan Pasal ini, Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) akan diserahkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh Pekerjaan selesai dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) pada akhir Pekerjaan telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa pengambilan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang mewakili **PIHAK KEDUA** berdasarkan anggaran dasar atau kuasanya yang sah yang dibuktikan dengan surat kuasa. Kelalaian, kesalahan dan/atau pelanggaran **PIHAK KEDUA** terhadap ketentuan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala hal, termasuk gugatan, tuntutan, gangguan, biaya (termasuk biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan **PIHAK PERTAMA**) atau klaim dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan kelalaian, kesalahan dan/atau pelanggaran **PIHAK KEDUA** tersebut.

9.5 Jika terjadi perubahan/penambahan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan, kenaikan Harga Kontrak, dan/atau jika **PIHAK PERTAMA** menganggap perlu sesuai dengan kebijakan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyesuaikan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada memperpanjang jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan *(Performance Bond)* sebelum masa berlaku Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan *(Performance Bond)* berakhir agar memenuhi ketentuan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam 9.2 Pasal ini. Kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam menyesuaikan jangka waktu ataupun nominal Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala hal, termasuk gugatan, tuntutan, gangguan, biaya (termasuk biaya penasihat hukum untuk membela kepentingan **PIHAK PERTAMA**) atau klaim dalam bentuk apapun akibat atau terkait dengan hal tersebut, termasuk memberikan **PIHAK PERTAMA** hak untuk menahan pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** sejumlah Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) yang seharusnya diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** sampai dengan selesainya seluruh Pekerjaan **PIHAK KEDUA**.

9.6 **PIHAK PERTAMA** berhak untuk dan dengan ini **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali (apabila diperlukan untuk melaksanakan ketentuan ini) kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan (*Performance Bond*) apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan atau dinilai tidak dapat melaksanakan kewajiban atau tanggungjawabnya (termasuk Pekerjaan yang menjadi lingkupnya) sesuai dengan Kontrak ini, termasuk dalam hal terjadi pengakhiran Kontrak oleh **PIHAK PERTAMA** yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

PASAL 10 – KETENTUAN SANKSI DAN DENDA

10.1 Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak, dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat dan/atau tidak melaksanakan seluruh dan/atau sebagian Pekerjaan sesuai kesepakatan dalam Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk memberlakukan sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam ayat 10.2 Pasal ini dengan ketentuan denda tersebut dipotong dari pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atau wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atau berdasarkan pilihan dari **PIHAK PERTAMA**.

10.2 Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Kontrak, **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi dan denda-denda kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadi keterlambatan *delivery supply* Kendaraan baik sebagian ataupun seluruhnya, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengenakan denda sebesar 2‰ (dua perseribu) perhari kalender dari Harga Kontrak tidak termasuk PPN. Denda dalam hal terjadi keterlambatan *delivery supply* Kendaraan tersebut maksimal sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak tidak termasuk PPN dalam hal keterlambatan terjadi lebih dari 25 hari kalender. Denda tersebut wajib dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** atau dipotong dari pembayaran **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA,** berdasarkan kebijakan dari **PIHAK PERTAMA.**

10.3 Tanpa mengesampingkan ayat 10.2 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengenakan denda apabila **PIHAK KEDUA** tidak menindaklanjuti penggantian Kendaraan yang rusak. Denda sebesar total tagihan per unit Kendaraan dibagi 30 (tiga puluh) hari dikali hari keterlambatan penggantian tidak termasuk PPN, apabila tidak menindaklanjuti penggantian Kendaraan kurang dari 8 (delapan) jam setelah pelaporan **PIHAK PERTAMA** (user/pemegang kendaraan).

10.4 Tanpa mengesampingkan ayat 10.2 dan 10.3 Pasal ini, dalam hal jika terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** terkait besaran cenda, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menunda pembayaran (penundaan mana bukan merupakan pelanggaran dari Kontrak ini) sampai dengan perselisihan tersebut selesai. **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menggugat dan menuntut **PIHAK PERTAMA** atas penundaan pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

10.5 Tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat 10.1 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** dapat mengenakan sanksi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa ***under review***, ***suspend***, ***blacklist***, dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA.**

10.6 Ketentuan mengenai sanksi dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal ini tidak dimaksudkan untuk melepaskan kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk tetap melaksanakan Pekerjaan sesuai Kontrak dan/atau mengganti kerugian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk lain sehubungan dengan adanya pelanggaran **PIHAK KEDUA** atas Kontrak ini dan/atau terkait dengan adanya kerugian **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 – PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin:

11.1 Kontrak telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan mengikat **PIHAK KEDUA**.

11.2 Telah memperoleh semua persyaratan dan perizinan yang diperlukan terkait penandatanganan Kontrak dan pelaksanaan Kontrak dan akan selalu mempertahankan semua perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajbannya dalam Kontrak.

11.3 **PIHAK KEDUA** sanggup dan akan melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kualitas, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat pengiriman/penyerahan hasil Pekerjaan.

LAMPIRAN C
PERSYARATAN KHUSUS
(SPECIAL TERMS & CONDITIONS)

KONTRAK
NOMOR : A000001441/9232/MSC/2022
TENTANG
JASA SEWA KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL UGTD

PASAL 1 – KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1.1 **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan Kontrak dengan cara yang aman dan wajib mentaati seluruh peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang berlaku serta peraturan-peraturan lain sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, termasuk namun tidak terbatas pada tidak meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba dan/atau melakuan perbuatan asusila selama bekerja dan/atau berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan peraturan terkait yang ditetapkan pemerintah seperti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

1.2 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerjanya selama berlakunya Kontrak ini.

1.3 **PIHAK KEDUA** wajib dengan segera membetulkan setiap keadaan atau memperbaiki perbuatan yang tidak mendukung usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang diberitahukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** maupun diketahui sendiri oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang K3 yang berlaku.

1.4 Jika terjadi kecelakaan kerja, **PIHAK KEDUA** dengan segera wajib memberikan pertolongan pertama kepada penderita dan membayar segala biaya yang diperlukan dan melaporkannya secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** segera dan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) jam.

1.5 Teguran dan Sanksi:

(a) Setiap tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan kerja yang ditetapkan dalam SMK3 atau SMKP dan/atau peraturan perundang-undangan, tidak diperkenankan memasuki tempat kerja;

(b) Dalam hal **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu atau lebih dari peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengenakan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** termasuk namun tidak terbatas pada berupa pemberian teguran tertulis dan/atau penghentian sementara aktivitas sampai batas waktu yang ditentukan kemudian;

(c) Kerugian dan beban **PIHAK KEDUA** akibat dan/atau sehubungan dengan penghentian sementara aktivitas Pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sepenuhnya;

(d) Tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Lampiran B dan D maupun kebijakan yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**, bila terjadi kecelakaan kerja dan/atau kecelakaan tambang kategori berat dan/atau fatal selama jangka waktu Kontrak dan setelah dievaluasi oleh **PIHAK PERTAMA**, kesalahan/kelalaian ada pada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

Kontrak tanpa ganti rugi atau kompensasi apapun kepada **PIHAK KEDUA** kecuali untuk Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan Kontrak.

1.6 **PIHAK KEDUA** wajib menanggung biaya pengobatan dan biaya lainnya dari tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** dan/atau pihak ketiga lainnya yang mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan kelalaian/kesalahan dari **PIHAK KEDUA** dan/atau tenaga kerjanya dan/atau pihak manapun yang bertindak untuk kepentingan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak.

1.7 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan Alat Pelindung Kerja (APD) sesuai dengan risiko Pekerjaan yang terstandardisasi baik secara nasional maupun international kepada seluruh pekerja yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

1.8 **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan, atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri, semua perlengkapan dan peralatan keselamatan pertambangan termasuk obat-obatan untuk tenaga kerjanya yang melaksanakan Pekerjaan di **PIHAK PERTAMA**.

1.9 Setiap tenaga kerja **PIHAK KEDUA** yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan pertambangan (manusia dan peralatan) yang ditetapkan dalam Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (Kepmen ESDM No. 1827 Tahun 2018 sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu) tidak diperkenankan memasuki tempat kerja.

1.10 **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pengecekan kesehatan (*Medical Check Up*) awal, berkala, dan khusus kepada setiap tenaga kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai kebijakan yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan hal ini wajib dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

1.11 Segala pertanggungjawaban dan biaya yang timbul sebagai akibat pelanggaran dari Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

PASAL 2 – PENGENDALIAN LINGKUNGAN

2.1 Dalam melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk standar lingkungan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

2.2 **Polusi Udara - PIHAK KEDUA** wajib merancang bangun, memilih peralatan dan melaksanakan Kontrak sehingga tidak melepaskan ke atmosfer dari sumber apapun, asap, debu atau cemaran lain yang melanggar peraturan yang berlaku.

2.3 **Polusi Suara - PIHAK KEDUA** wajib merancang bangun, memilih peralatan dan melaksanakan Kontrak yang tidak menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku terkait polusi suara.

2.4 **Limbah B3 – PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, termasuk transportasinya sesuai peraturan yang berlaku terkait limbah B3.

2.5 **PIHAK KEDUA** wajib selalu menjaga kebersihan dan kerapihan daerah kerja termasuk untuk mengikuti budaya kerja **PIHAK PERTAMA** dan menjaga lingkungan hidup serta menggunakan metode kerja yang tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

2.6 Setiap akibat dari dan/atau sehubungan dengan pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup (termasuk adanya klaim, denda, gugatan, dan/atau tuntutan dari pihak ketiga) yang dilakukan dan/atau diakibatkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibebankan kepada dan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya.

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

PASAL 3 – PERTANGGUNGAN (ASURANSI)

PIHAK KEDUA untuk atas tanggungannya sendiri memiliki pertanggungan (asuransi) yang mencakup setidaknya dengan jenis dan jumlah sebagai berikut:

3.1 Pertanggungan ganti rugi terhadap tenaga kerja dan/atau pertanggungan jaminan sosial tenaga kerja yang mencakup semua tenaga kerja yang terlibat dalam Pekerjaan sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia dan/atau Negara yang mempunyai wilayah kekuasaan hukum atas tenaga kerja tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

3.2 Pertanggungan atas kecelakaan akibat kerja yang mencakup kerugian karena cedera badaniah (yang termasuk kematian pada setiap saat sebagai akibat dari cedera badaniah tersebut) dan/atau kerugian kerusakan harta benda yang diderita oleh setiap pekerja dan/atau orang-orang pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu kejadian atau kecelakaan yang timbul dari suatu operasi yang berhubungan dengan Kontrak ini, termasuk dan tidak terbatas pada Asuransi *Personal Accident* (kecelakaan diri) dan/atau Asuransi *Public Liability* (tanggung jawab terhadap pihak ketiga).

PASAL 4 – KEPATUHAN (COMPLIANCE) TERHADAP STANDAR DAN REGULASI

4.1 **PIHAK KEDUA** memahami dan wajib untuk patuh terhadap seluruh hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan dan ketentuan lain dari semua lembaga atau instansi pemerintah yang berlaku bagi pelaksanaan Kontrak ini oleh **PIHAK KEDUA,** termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang mengatur atau mempengaruhi:

(a) Hak Asasi Manusia;
(b) Hak atas Kekayaan Intelektual;
(c) Keamanan;
(d) Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan;
(e) Peraturan Ketenagakerjaan;
(f) Kewajiban pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja;
(g) Pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri;
(h) Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
(i) Hukum anti korupsi dan anti penyuapan;

dan juga terhadap semua persyaratan atau aturan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Apabila terjadi perubahan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan dan ketentuan lain dari semua lembaga atau instansi pemerintah sebagaimana tersebut dalam ayat ini maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengikuti dan patuh terhadap segala perubahan yang dimaksud dan juga terhadap semua persyaratan atau aturan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA.**

4.2 **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa **PIHAK KEDUA** memahami seluruh peraturan, persyaratan, praktik usaha (*business practice*) dan ketentuan lain yang wajib diikuti atau dipenuhi dalam rangka pelaksanaan Kontrak ini.

4.3 **PIHAK KEDUA** wajib memberikan kepada **PIHAK PERTAMA**, segera setelah diminta, informasi mengenai **PIHAK KEDUA**, sub-kontraktor dan para karyawan, tenaga kerja dan agen mereka masing-masing yang mungkin diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

4.4 **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab untuk memperoleh dan mempertahankan segala perizinan dan lisensi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kontrak ini dan/atau menyesuaikannya, yang wajib d peroleh untuk **PIHAK KEDUA** berdasarkan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada, memperoleh izin usaha dan perizinan lainnya untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan semua biaya perizinan yang terkait dengan Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

4.5 Segala pertanggungjawaban dan biaya yang timbul sebagai akibat pelanggaran dari Pasal ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA.**

LAMPIRAN D
PERSYARATAN UMUM
(*GENERAL TERMS & CONDITIONS*)

KONTRAK
NOMOR : A000001441/9232/MSC/2022
TENTANG
JASA SEWA KENDARAAN DINAS DAN OPERASIONAL UGTD

PASAL 1 – DEFINISI/ ISTILAH DAN PENAFSIRAN

1.1 DEFINISI/ISTILAH

Dengan tetap tunduk pada ketentuan yang berlaku, istilah-istilah yang digunakan dalam Kontrak ini mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

(a) "**Kontrak**", berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2.1. Kontrak Utama.

(b) "**Dokumen Korespondensi**", berarti seluruh dokumen proses pengadaan, termasuk kesepatakan hasil negosiasi yang berhubungan dengan Pekerjaan.

(c) "**Amandemen Kontrak**", adalah perubahan terhadap Kontrak berupa penghapusan atau penggantian suatu ketentuan, yang dapat disertai dengan penambahan suatu ketentuan baru.

(d) "**PIHAK PERTAMA**" adalah sebagaimana disebutkan pada Kontrak Utama.

(e) "**Pekerjaan**" adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Kontrak Utama dengan ruang lingkup seperti pada Lampiran A Kontrak ini dan lampiran lain dari Kontrak (apabila ada).

(f) "**Wakil/Perwakilan PIHAK PERTAMA**" berarti suatu entitas atau perorangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** yang bertindak sebagai wakil/perwakilannya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak kecuali terkait hal-hal yang menjadi kewenangan Pihak Komunikator (termasuk setiap (para) utusan yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh Wakil/Perwakilan **PIHAK PERTAMA**). Pada setiap saat dan dari waktu ke waktu **PIHAK PERTAMA** dapat mengganti Wakil/Perwakilan **PIHAK PERTAMA** dengan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.

(g) "**Wakil/Perwakilan PIHAK KEDUA**" berarti suatu entitas atau perorangan yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang bertindak sebagai wakil/perwakilannya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak kecuali terkait hal-hal yang menjadi kewenangan Pihak Komunikator (termasuk setiap (para) utusan yang dari waktu ke waktu ditunjuk oleh Wakil/Perwakilan **PIHAK KEDUA**). Pada setiap saat dan dari waktu ke waktu **PIHAK KEDUA** dapat mengganti Wakil/Perwakilan **PIHAK KEDUA** dengan memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA.**

(h) "**PIHAK KEDUA**" adalah sebagaimana disebutkan pada Kontrak Utama.

(i) "**Perselisihan**" berarti perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** terkait dengan Kontrak ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Kontrak.

(j) "**Subkontraktor**" berarti setiap orang atau badan usaha yang mengadakan kontrak dengan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan Kontrak ini.

(k) "**Informasi Rahasia**" berarti semua informasi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang diungkapkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau yang diperoleh, diakses dan/atau diketahui oleh **PIHAK KEDUA** terkait, dalam rangka dan/atau untuk keperluan pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak ini, atau informasi lainnya milik, mengenai

dan/atau terkait **PIHAK PERTAMA** dan/atau afiliasinya, termasuk tetapi tidak terbatas pada data, laporan, ringkasan, catatan, analisis, gambar, kalkulasi, opini, peta, diagram dan laporan hasil studi atas wilayah potensial tertentu. Namun demikian, Informasi Rahasia tidak termasuk yang:

a. merupakan atau menjadi tersedia untuk publik, yang bukan diakibatkan karena kesalahan, kelalaian dan/atau kecerobohan dari **PIHAK KEDUA**, atau
b. diterima dari pihak ketiga independen yang telah memperoleh Informasi Rahasia tersebut secara sah menurut hukum sebelum tanggal Kontrak ini dan tidak berkewajiban untuk merahasiakan atau berkewajiban merahasiakan kepada **PIHAK PERTAMA**, atau
c. telah dikembangkan secara independen oleh **PIHAK KEDUA** atau atas nama **PIHAK KEDUA** tanpa menggunakan dan yang tidak mengandung Informasi Rahasia

(l) "**Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**" adalah jadwal yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang menunjukkan target waktu dan target tanggal yang diperlukan untuk menyelesaikan Pekerjaan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**.

(m) "**Hari Kerja**" adalah hari Senin sampai Jumat di luar hari libur nasional, yang berlaku di Republik Indonesia.

(n) "**Hari Kalender**" adalah hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur nasional.

1.2 INTERPRETASI

Dalam menginterpretasikan Kontrak ini, kecuali apabila dinyatakan lain secara tegas dalam Kontrak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) Kata-kata yang menggunakan bentuk tunggal atau jamak juga mencakup bentuk jamak atau tunggal, berturut-turut;

(b) Segala rujukan terhadap Pasal dan lampiran adalah adalah rujukan terhadap Pasal dan lampiran dari Kontrak ini kecuali ditentukan lain dalam Kontrak ini.

(c) Segala rujukan dalam Kontrak ini terhadap suatu ketetapan, undang-undang, keputusan, peraturan, atau persyaratan hukum lainnya wajib diartikan sebagai rujukan terhadap ketetapan, undang-undang, keputusan, peraturan, atau persyaratan hukum lainnya tersebut sebagaimana ditetapkan kembali, diatur kembali, diubah, atau diperpanjang dari waktu ke waktu, kecuali apabila disyaratkan lain dalam Kontrak ini.

(d) Daftar isi dan judul dalam Pasal-Pasal dan lampiran dari Kontrak ini dimaksudkan hanya untuk kemudahan dan tidak dalam hal apapun mempengaruhi arti atau maksud dari ketentuan yang diatur di dalamnya.

(e) Rujukan terhadap suatu tindakan atau tidak bertindaknya **PIHAK KEDUA** berarti tindakan atau tidak bertindaknya **PIHAK KEDUA** dan/atau Subkontraktor dan/atau masing-masing pejabatnya, agen-agennya, pegawainya, perwakilannya, penerusnya dan pihak yang ditunjuknya. Untuk menghindari keragu-raguan, segala rujukan terhadap kalimat "**karena alasan / alasan-alasan yang diakibatkan oleh PIHAK KEDUA**" atau yang memiliki arti yang sama, dianggap memiliki arti dikarenakan alasan / alasan-alasan yang diakibatkan **PIHAK KEDUA** dan/atau Subkontraktor manapun dan/atau masing-masing pejabatnya, agen-agennya, pegawainya, perwakilannya, penerusnya dan yang pihak yang ditunjuknya.

(f) Tidak ada ketentuan dalam Kontrak ini yang dimaksudkan untuk merugikan suatu **PIHAK** tersebut hanya berdasarkan alasan bahwa **PIHAK** tersebut adalah yang

bertanggungjawab untuk mempersiapkan Kontrak ini atau ketentuan yang dimaksud.

(g) **"Berdasarkan Kontrak"** ini, **'pada Kontrak"**, **"dalam Kontrak ini"** dan kata keterangan yang sejenis, kecuali jika citentukan lain secara tegas demikian akan merujuk pada Kontrak secara keseluruhan;

PASAL 2 – HUKUM YANG BERLAKU

2.1 Kontrak ini akan ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.

2.2 **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak diperlukan penetapan pengadilan untuk pengakhiran Kontrak.

PASAL 3 – KERAHASIAAN

3.1 Informasi Rahasia wajib tetap dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, atau sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam Kontrak ini, diungkapkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara apapun, baik seluruh maupun sebagian dan Informasi Rahasia tersebut tidak akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA**, secara langsung maupun tidak langsung, untuk tujuan apapun selain untuk tujuan pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak ini.

3.2 Dalam hal **PIHAK KEDUA** menjadi secara hukum terpaksa atau diwajibkan oleh otoritas pemerintah yang mempunyai yurisdiksi terkait untuk mengungkapkan Informasi Rahasia, maka sebelumnya **PIHAK KEDUA** akan dengan secepatnya memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK KEDUA** akan bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** atas dasar yang layak untuk memperoleh perintah yang melindungi atau upaya lainnya. **PIHAK KEDUA** hanya akan menyediakan bagian dari Informasi Rahasia yang secara hukum harus diungkapkan sepanjang ada opini tertulis dari penasihat hukum dari yang diwajibkan untuk melakukan pengungkapan Informasi Rahasia tersebut dan **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan usaha-usaha yang layak untuk mendapatkan kepastian yang dapat diandalkan bahwa perlakuan memelihara kerahasiaan akan diberikan terhadap Informasi Rahasia yang disediakan tersebut.

3.3 Pada waktu diakhirinya atau berakhirnya Kontrak ini, maka **PIHAK KEDUA** akan segera, dan dalam keadaan bagaimanapun, mengembalikan atau memusnahkan semua dokumen dan/atau salinan Informasi Rahasia kepada **PIHAK PERTAMA**, kecuali apabila ditentukan lain secara tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

3.4 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas, dan akan mengganti kerugian **PIHAK PERTAMA** atas segala akibat yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelanggaran atau ketidakpatuhan **PIHAK KEDUA** atas Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebocoran informasi dan/atau kerugian, yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan adanya pelanggaran setiap pernyataan, jaminan, dan/atau janji yang diatur dalam Pasal 3 Lampiran ini. Tanggungjawab **PIHAK KEDUA** tersebut dalam Pasal ini tetap berlaku walau Kontrak ini telah berakhir.

3.5 **PIHAK KEDUA** menyetujui bahwa **PIHAK PERTAMA** dan afiliasi dari **PIHAK PERTAMA** tidak memiliki tanggung jawab, baik langsung maupun tidak langsung, kepada **PIHAK KEDUA** yang merupakan hasil dari penggunaan Informasi Rahasia oleh **PIHAK KEDUA**, kecuali berdasarkan pernyataan dan jaminan khusus yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkenaan dengan Kontrak.

3.6 **PIHAK KEDUA** tidak dapat dan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**, mengungkapkan kepada pihak lain hal-hal tersebut dan/atau yang dimaksud dalam Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada fakta bahwa Informasi Rahasia telah tersedia, bahwa Kontrak ini ditandatangani, bahwa pembahasan-pembahasan atau negosiasi-negosiasi sedang berlangsung atau telah dilangsungkan pembahasan berkenaan dengan pelaksanaan Kontrak yang mungkin, atau setiap ketentuan-ketentuan, kondisi-kondisi atau fakta-fakta lainnya mengenai setiap pelaksanaan Kontrak yang mungkin tersebut, termasuk status dari pelaksanaan Kontrak tersebut.

3.7 Ketentuan dalam Pasal 3 ini juga berlaku bagi seluruh organ dan pegawai **PIHAK KEDUA**, Wakil **PIHAK KEDUA**, dan mereka yang ditugaskannya dalam pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak ini untuk mewakili, bertindak untuk dan atas nama serta untuk kepentingan **PIHAK KEDUA**.

3.8 Jika **PIHAK KEDUA** perlu mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain, termasuk kepada Subkontraktornya, **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin pihak tersebut, termasuk Subkontraktor akan mematuhi ketentuan dalam Pasal ini dan menandatangani perjanjian kerahasiaan atas Informasi Rahasia dengan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan yang tidak lebih ringan daripada yang diatur dalam Kontrak ini, dan akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai setiap perjanjian kerahasiaan tersebut. Jika **PIHAK KEDUA** gagal untuk memperoleh perjanjian kerahasiaan tersebut, **PIHAK KEDUA** memahami bahwa **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak-pihak tersebut dan pengungkapan yang demikian, merupakan pelanggaran atas ketentuan dalam Pasal ini. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Pasal ini, **PIHAK KEDUA** tetap bertanggunjawab atas segala akibat yang muncul karena atau terkait dengan pelanggaran pihak ketiga tersebut atas ketentuan dalam Pasal ini.

3.9 Kewajiban atas kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Kontrak ini telah berakhir atau diputus sebelum waktunya. **PIHAK KEDUA**, agen-agennya, pegawai-pegawainya dan mereka yang ditugaskannya tidak akan mengizinkan setiap orang, selain **PIHAK PERTAMA** atau mereka yang ditunjuknya, untuk dapat menggunakan Informasi Rahasia dan tidak akan membocorkan sesuatu Informasi Rahasia yang berhubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak dan mereka tidak akan mengambil suatu keuntungan darinya.

3.10 Ketentuan-ketentuan di atas tidak hanya berlaku terhadap aslinya tetapi juga terhadap reproduksi-reproduksi, salinan-salinan, dan sejenisnya. Semua ketentuan demikian akan berlaku terus melewati masa Kontrak ini.

PASAL 4 – TANGGUNG JAWAB

4.1 **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas penggunaan peralatan, perlengkapan dan metode yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kontrak ini. Apabila terdapat klaim, gugatan, tuntutan dan/atau kerugian **PIHAK PERTAMA** yang timbul akibat penggunaan peralatan, perlengkapan dan/atau metode tersebut, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk bertanggungjawab dan menyelesaikan permasalahan dimaksud atas biayanya serta bertanggungjawab atas kerugian yang diderita **PIHAK PERTAMA.**

4.2 **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari klaim, gugatan, tuntutan dan kerugian **PIHAK PERTAMA** yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain yang bekerja untuk atau bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** (termasuk dalam hal akibat pelanggaran Kontrak ini oleh **PIHAK KEDUA**). Dalam hal **PIHAK**

PERTAMA menerima klaim, gugatan, tuntutan dan/atau gangguan sebagaimana dimaksud, maka **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan hal tersebut atas biaya dan tanggungannya, dan memberikan ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** mengalami kerugian.

4.3 **PIHAK KEDUA** wajib sepenuhnya membela, melindungi, mengganti rugi, dan membebaskan **PIHAK PERTAMA**, afiliasi **PIHAK PERTAMA,** dan pegawai-pegawainya serta agen-agennya masing-masing, dari maupun terhadap setiap dan semua tuntutan, permintaan atau gugatan, keputusan, dan setiap tanggung jawab, biaya, pengeluaran atau kewajiban lain karena kerugian (termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya pengacara, biaya-biaya Pengadilan, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam membela **PIHAK PERTAMA**) akibat kerusakan atau kerugian harta benda atau cedera atau kematian dari setiap orang, termasuk pegawai-pegawai dan hak milik **PIHAK KEDUA**, yang timbul karena atau secara bagaimanapun bertalian dengan atau sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, kecuali yang secara nyata diakibatkan semata-mata karena kelalaian **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 5 – PENGALIHAN KONTRAK

5.1 **PIHAK PERTAMA** hanya dapat mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu disertai dengan alasan yang wajar kepada **PIHAK KEDUA.**

5.2 **PIHAK KEDUA** dilarang untuk mengalihkan Kontrak ini kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari **PIHAK PERTAMA.**

5.3 **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab, melepaskan dan mengganti rugi **PIHAK PERTAMA** dari segala akibat terkait dengan pengalihan Kontrak ini, termasuk berupa klaim, gugatan, tuntutan dan kerugian dari pihak manapun, termasuk dari Subkontraktor **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 – KELALAIAN DAN KESALAHAN

6.1 Jika **PIHAK KEDUA**:

(a) menunda atau mengakibatkan tertundanya sebagian atau seluruh Pekerjaan, atau menurut pendapat **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** mengabaikan atau tidak mampu memulai atau melanjutkan Pekerjaan sesuai dengan Kontrak; dan/atau

(b) tidak mampu melaksanakan Pekerjaan pada tingkat kemajuan yang dapat diterima **PIHAK PERTAMA**; dan/atau

(c) tidak mampu melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang disepakati didalam Kontrak; dan/atau

(d) mengabaikan atau lalai melaksanakan ketentuan Kontrak, atau melaksanakan ketentuan Kontrak tidak dengan sebagaimana mestinya, atau tidak melaksanakan setiap perintah atau persyaratan **PIHAK PERTAMA** atau Wakil **PIHAK PERTAMA** yang diberikan sesuai dengan Kontrak; dan/atau

(e) tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan dalam waktu atau waktu-waktu yang telah ditentukan dalam atau berdasarkan Kontrak; dan/atau

(f) melakukan pelanggaran terhadap atau dalam segala hal tidak mampu memenuhi atau mematuhi ketentuan setiap persyaratan Kontrak atau ketetapan Kontrak; dan/atau

(g) mengisyaratkan bahwa ia tidak mampu atau tidak bersedia menyelesaikan Pekerjaan; dan/atau

(h) tidak mempertahankan jaminan, termasuk jaminan pelaksanaan (*performance bond*) sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, termasuk dalam hal memperpanjang jangka waktu maupun menambah jumlah jaminan tersebut; dan/atau
(i) mengundurkan diri selama jangka waktu Kontrak; dan/atau
(j) menjadi pailit atau melaksanakan pelimpahan harta miliknya untuk kepentingan para kreditornya atau melaksanakan penataan kembali atau pengaturan kembali dengan para kreditornya atau dilikuidasi (kecuali untuk tujuan rekonstruksi) atau mulai menjalankan usaha di bawah pengawasan kurator.

maka, dengan tetap tunduk pada Pasal 9 Lampiran B, **PIHAK PERTAMA** dapat menunda pembayaran berdasarkan Kontrak (penundaan mana bukan merupakan pelanggaran dari Kontrak ini) dan **PIHAK PERTAMA** akan memberikan **Surat Peringatan** kepada **PIHAK KEDUA** agar **PIHAK KEDUA** melakukan perbaikan yang diperlukan atas setiap kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Apabila dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** tersebut, **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki setiap kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat:
(a) atas beban **PIHAK KEDUA**, mengambil alih keseluruhan atau sebagian Pekerjaan yang masih wajib diselesaikan (baik oleh **PIHAK PERTAMA** sendiri ataupun oleh pihak lain yang ditunjuk olehnya); dan / atau
(b) mengakhiri Kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Lampiran D.

6.2 Penundaan Pembayaran – Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan penundaan pembayaran berdasarkan ayat 6.1 Pasal ini, maka penundaan pembayaran tersebut akan berlanjut hingga kelalaian dan/atau kesalahan yang telah dinyatakan dalam Surat Peringatan telah diperbaiki oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 – KEHILANGAN

7.1 Dalam hal terjadi kehilangan Barang/peralatan/perlengkapan milik **PIHAK PERTAMA** akibat dari kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas peristiwa tersebut.
7.2 Bentuk pertanggungjawaban atas peristiwa sebagaimana disebutkan dalam ayat 7.1 Pasal ini dapat berupa ganti rugi berupa Barang/peralatan/perlengkapan, dan atau dalam bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah **PIHAK**.
7.3 Kesepakatan **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam ayat 7.2 Pasal ini harus dibuat dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8 – KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

8.1 Tidak ada satu **PIHAK** pun yang akan bertanggung-jawab terhadap **PIHAK** lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat keadaan kahar (*force majeure*). Keadaan kahar adalah penyebab diluar kekuasaan **PIHAK** yang mengalaminya yang tidak dapat diperkirakan dan dicegah serta tidak diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** tersebut

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut berdasarkan Kontrak. Dengan tetap tunduk pada kriteria Keadaan Kahar sebagaimana diuraikan sebelumnya, Keadaan Kahar termasuk tetapi tidak terbatas pada *act of God* (antara lain banjir, gempa bumi, tsunami, badai, angin topan, gunung meletus, tanah longsor atau wabah penyakit), peperangan, kerusuhan, sabotase, revolusi, perang (dinyatakan atau tidak), kekerasan, aturan masyarakat, kerusuhan sosial, kecelakaan, kebakaran, ledakan, embargo, atau karena dengan alasan undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah, atau tindakan Pemerintah lainnya, atau sebab apapun apakah yang bersifat sama atau berbeda.

8.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat – lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang harus dapat dibuktikan, dan **PARA PIHAK** akan menyelesaikan akibatnya secara musyawarah.

8.3 Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 x 24 jam, maka keadaan kahar dianggap tidak pernah terjadi, kecuali **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dapat menunjukkan bukti yang memperlihatkan bahwa pemberitahuan telah dikirimkan sesuai waktu yang ditentukan.

8.4 Jika Keadaan Kahar berlangsung terus selama lebih dari 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan Keadaan Kahar diterima oleh **PIHAK** yang tidak mengalami Keadaan Kahar atau jangka waktu lain yang disepakati **PARA PIHAK**, maka dapat dilakukan pengakhiran Kontrak.

PASAL 9 – PENYELESAIAN SENGKETA

9.1 Jika timbul perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan Kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, perselisihan tersebut akan diselesaikan di Jakarta, di Republik Indonesia oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tahun 1997 oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melalui SK No. SKEP/152/DPH/1997 tanggal 30 November 1977 dengan tunduk pada peratura-peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur BANI ("**Peraturan BANI**"), yang keputusannya mengikat **PARA PIHAK** sebagai keputusan tingkatan pertama dan terakhir.

9.2 Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan BANI, masing-masing **PIHAK** harus menunjuk satu arbiter dan kedua arbiter tersebut harus menunjuk ketua arbiter. Jika dalam waktu dua (2) minggu setelah adanya pemberitahuan penunjukan arbiter oleh **PIHAK** lainnya salah satu **PIHAK** belum memberitahu **PIHAK** lain tersebut tentang pilihannya, arbiter kedua akan ditunjuk oleh **Ketua BANI**, yang juga akan menunjuk ketua apabila dua anggota yang ditunjuk tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan dalam pemilihan.

9.3 Jika secara wajar dimungkinkan, Pekerjaan berdasarkan Kontrak wajib terus dilaksanakan sesuai Kontrak selama arbitrase berlangsung dan pembayaran yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** tidak boleh ditahan karena proses arbitrase tersebut, kecuali jika diwenangkan demikian oleh **PIHAK PERTAMA** atau diminta oleh arbiter atau majelis arbitrase.

PASAL 10 – BAHASA YANG DIGUNAKAN

Bahasa yang digunakan dalam Kontrak ini adalah menggunakan Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris ataupun bahasa lain. Apabila terjadi perbedaan penafsiran maka yang berlaku adalah Kontrak yang berbahasa Indonesia.

PASAL 11 – KETENTUAN AMANDEMEN

Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, usulan atas perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan dan/atau pengesampingan atas ketentuan dalam Kontrak ini disampaikan secara tertulis dari satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya dan diterima oleh **PIHAK** lainnya tersebut sebelum berlakunya perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan dan/atau pengesampingan atas ketentuan dalam Kontrak tersebut, yang akan dituangkan dalam ***Amandemen*** atau dokumen lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 12 – PENGAKHIRAN KONTRAK

12.1 Pengakhiran Kontrak Terkait Kelalaian dan/atau Kesalahan **PIHAK KEDUA**
Dalam hal **PIHAK PERTAMA** memutuskan untuk mengakhiri Kontrak berdasarkan ketentuan Kontrak ini, termasuk berdasarkan Pasal 6 dan/atau Pasal 14 Lampiran ini maupun dalam hal diakibatkan oleh kecelakaan kerja dan/atau kecelakaan tambang kategori berat dan/atau fatal, maka:

(a) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membayar segala sanksi dan denda berdasarkan Kontrak ini;

(b) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mencairkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** yang diberikan berdasarkan Kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan pelaksanaan (*performance bond*); dan

(c) **PIHAK KEDUA** berhak atas pembayaran untuk bagian Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** sampai pada saat Kontrak diakhiri.

12.2 Pengakhiran Kontrak Atas Pilihan **PIHAK PERTAMA**

(a) **PIHAK PERTAMA** dapat mengakhiri Kontrak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu paling lambat **30 (tiga puluh)** hari kalender sebelum tanggal pengakhiran tersebut kepada **PIHAK KEDUA**.

(b) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri Kontrak dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat atau belum dapat memenuhi kondisi/syarat untuk dimulainya Pekerjaan, sesuai yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat 3.2 Kontrak Utama, dengan ketentuan bahwa pengakhiran Kontrak berdasarkan Pasal ini berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pengakhiran tersebut.

(c) Apabila Kontrak diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.2 Pasal ini, **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengesampingkan semua tuntutan, gugatan, klaim dalam bentuk apapun atas kerugian karena pengakhiran tersebut, termasuk hilangnya laba yang diharapkan. Namun demikian, **PIHAK PERTAMA** harus membayar **PIHAK KEDUA**, setelah dikurangi setiap jumlah yang telah dibayarkan **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebelum terjadinya pengakhiran, semua tagihan atas pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Kontrak yang telah jatuh tempo sampai pada saat berakhirnya Kontrak, dengan ketentuan pembayaran tersebut berhak diterima oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Kontrak.

(d) Pekerjaan Yang Tidak Diakhiri - Dengan tidak mengurangi hal-hal yang disepakati dalam Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan setiap bagian Pekerjaan yang tidak diakhiri dan/atau belum selesai sebelum diakhirinya Kontrak ini sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dalam Kontrak.

(e) Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku dalam hal pengakhiran Kontrak akibat kesalahan dan/atau kelalaian **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13 – KETERPISAHAN

Apabila satu atau lebih ketentuan dari Kontrak ini atau pengaturan yang tertera dalam Kontrak ini dinyatakan tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala hal berdasarkan setiap hukum atau keputusan yang berlaku, keabsahan, kesesuaian dengan hukum dan dapat dilaksanakannya ketentuan dan perjanjian lain yang tertera atau diatur dalam Kontrak ini tidak akan terpengaruh atau berkurang dalam hal apapun, dengan ketentuan bahwa, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, **PARA PIHAK** akan melakukan upaya terbaik mereka untuk merubah ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat dilaksanakan hanya sepanjang diperlukan untuk menjadi sah, sesuai hukum dan dapat dilaksanakan yang konsisten dengan maksud **PARA PIHAK**.

PASAL 14 – KONFLIK KEPENTINGAN DAN PEMBAYARAN KOMISI

14.1 **PIHAK KEDUA** menyatakan dan setuju bahwa tidak ada orang atau badan hukum manapun yang dipertahankan atau dimanfaatkan untuk mencoba mendapatkan Kontrak ini dengan pembayaran komisi, upah atau kompensasi lain dalam bentuk apapun, kecuali untuk pembayaran kepada karyawan **PIHAK KEDUA** atau lembaga komersial yang dipekerjakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk tujuan mengamankan bisnis **PIHAK KEDUA** secara sah. **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyatakan bahwa baik **PIHAK KEDUA** maupun pemasoknya serta para staf, direktur, karyawan atau agen mereka masing-masing tidak pernah membuat, menerima, memberikan atau menawarkan, dan **PIHAK KEDUA** setuju bahwa baik **PIHAK KEDUA** maupun entitas atau orang lain tidak pernah membuat, menerima, memberikan atau menawarkan, hadiah, hiburan, pembayaran, pinjaman atau lainnya untuk tujuan mempengaruhi proses pengadaan peralatan atau bahan tertentu atau penerimaan subsupplier atau lainnya untuk tujuan mempengaruhi individu atau organisasi untuk bertindak dengan cara apapun yang berkaitan dengan atau untuk mempengaruhi Kontrak, atau penyerahan atau kinerja Barang, kecuali untuk pembayaran yang diizinkan oleh kalimat sebelumnya guna mendapatkan Kontrak.

14.2 Pelanggaran atas pernyataan dan jaminan tersebut di atas merupakan pelanggaran materiil terhadap Kontrak dan memberikan hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk secara langsung mengakhiri Kontrak ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12. **PIHAK KEDUA** berjanji akan menyertakan ketentuan yang serupa dengan ketentuan Pasal 14 ini dalam setiap perjanjian dengan sub-kontraktornya.

PASAL 15 – HUKUM ANTI KORUPSI DAN ANTI PENYUAPAN

Dalam melaksanakan Pekerjaan dan hal-hal yang diatur dalam Kontrak ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** ataupun setiap direktur, pejabat, atau perwakilan dari masing-masing **PIHAK** atau setiap agen, pegawai, afiliasi atau siapapun yang bertindak atas nama masing-masing **PIHAK** tidak telah atau tidak akan mengambil tindakan apapun dalam rangka membuat suatu penawaran, pembayaran, janji untuk membayar, atau otorisasi atau persetujuan atas pembayaran atau pemberian uang, properti, hadiah atau apapun yang bernilai, secara langsung atau tidak langsung,

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

kepada pihak manapun untuk mempengaruhi tindakan resmi atau mengamankan suatu keuntungan yang tidak sepatutnya, termasuk untuk melakukan pembayaran atau memberikan sumbangan atau hadiah yang dilarang berdasarkan setiap peraturan perundangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berlaku:

(a) Secara langsung maupun tidak langsung melakukan atau mengizinkan setiap penyuapan, memberikan potongan harga, pemberian imbalan, pembayaran guna mendapatkan pengaruh, pembayaran untuk memuluskan rencana, atau pembayaran lainnya yang tidak sah sehubungan dengan kegiatan usaha masing-masing **PIHAK**, dimana pembayaran tersebut dilarang berdasarkan peraturan perundangan atau kebijakan yang berlaku;

(b) Terlibat atau menjadi terlibat secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu praktek yang akan melanggar setiap ketentuan (baik dalam negeri maupun internasional) mengenai praktek korupsi; dan

melakukan dan akan terus melakukan usaha untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait tindakan anti korupsi ant penyuapan serta akan mengadakan dan mempertahankan kebijakan dan prosedur yang tunduk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan anti korupsi dan anti penyuapan.

Pihak I	Pihak II
SCM	
User	
Keuangan	
LC	

METODE PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN DAN RENCANA KERJA

SRIKANDI

PERUM PERCETAKAN UANG RI

JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 - 2028

NO : RKS-64/JASA/VIII/2025
TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

SEPTEMBER 2025
PT. SRIKANDI MULTI RENTAL

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

A. LINGKUP PEKERJAAN

PT. Srikandi Multi Rental bersedia menyediakan 6 (enam) unit Toyota Innova Zenix Hybrid 2.0 G CVT (Hitam) + GPS Tracking, 1 (satu) Unit Toyota Alphard G CVT (Hitam) + GPS Tracking, 5 (lima) unit Toyota Hiace Premio M/T (Beige/Silver) 14 Kursi + GPS Tracking, 1 (satu) unit Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS (Silver/White/Grey) + GPS Tracking, 3 (tiga) unit Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD (Silver/White/Grey). Dengan pekerjaan *"Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028"*, untuk disewa oleh Perum Peruri dengan spesifikasi sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditetapkan dalam dokumen lelang untuk jangka waktu sewa 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak kendaraan diserah terimakan 1 Januari 2026.

PT. Srikandi Multi Rental dalam melakukan pekerjaan ini akan menyediakan kendaraan pengganti (Replacement Car) yang setara yang dapat diterima oleh Perum Peruri untuk menggantikan kendaraan yang rusak atau dalam masa pemeliharaan/maintenance dengan ketentuan memerlukan perawatan lebih dari 6 jam.

PT. Srikandi Multi Rental akan menyelenggarakan pertemuan rutin dengan tenaga kerja/pengemudi dan pada awal pengoperasian unit akan memberikan briefing/ sosialisasi kepada tenaga kerja tentang prosedur pelaksanaan operasional kendaraan.

Pelaksanaan pengoperasian kendaraan yang melibatkan perawatan kendaran, akan di monitor langsung oleh kantor pusat PT. Srikandi Multi Rental

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengoperasian kendaraan dilakukan untuk antisipasi terhadap masalah yang mungkin terjadi, dan bertujuan mencapai efisiensi dan efektifitas dalam bekerja dalam hal ini untuk melayani Perum Peruri.

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

SRIKANDI

PENGALAMAN KERJA

Beberapa daftar pengalaman kerja PT. Srikandi Multi Rental :

No	Nama Paket Pekerjaan/ Proyek	Sub Bidang Pekerjaan/ Jenis Pekerjaan	Status Dalam Proyek [Lead Firm/ Anggota KSO/Sub Kontraktor]	Lokasi	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
					Nama	Alamat&Telepon	Nomor& Tanggal	Nilai (Rp/US$)	Kontrak	Berita Acara Serah Terin
1.	Car Rental Services for Three (3) Years	Pelayanan Kendaraan Operasional	Kontraktor	Jabodetabek, Jawa Barat	PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	PHE Tower Jl. TB Simatupang Kav. 99 Jakarta 12520 & 021-78543653	GC - 1083, 5 Nov 2014	Rp. 49.991.156.507,-	14 Sept 2018	28-Feb-19
2.	Addendum Perjanjian Jasa Sewa Kendaraan Operasional PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha	Pelayanan Kendaraan Operasional	Kontraktor	Bandung	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha	Gedung Aldevco Octagon, Lt 2, Jl.Warung Jati Barat No.75 Jakarta Selatan	No. 017.PJ/PST.00GDE/IX/2019, 23 September 2019	Rp. 14.792.822.005,-	31-Dec-23	31-Dec-23
3.	Provision Of Land Transportation Service For Ujung Pangkah	Pelayanan Kendaraan Operasional	Kontraktor	Surabaya	Saka Indonesia Pangkah Limited	Pangkah Block Psc, East Java Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 The Energy, 11th Floor Jakarta	No. 4600012602, 1 Maret 2018	Rp. 12.168.900.000,-	1-Mar-21	1-Mar-21
4.	Vehicle Rental Services	Pelayanan Kendaraan Operasional	Kontraktor	Jakarta	Eni Muara Bakau	Pondok Indah Office Tower 3 19th-22nd Floor Jl. Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta	No. 5000008529, 27 Mei 2016	Rp. 90.672.396.125,-	6-May-19	6-May-19
5.	Penyediaan 16 Unit Kendaraan Ringan Penumpang (KRP) di Pertamina EP Cepu dengan pengemudi sewa 36 bulan	Pelayanan Kendaraan Operasional	Kontraktor	Jabodetabek	PT. Pertamina EP Cepu	Patra office Tower, 7th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta	No. 3900406258, 23 Maret 2016	Rp. 12.028.195.406, 48,-	22-Apr-19	22-Apr-19

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

SRIKANDI

B. METODOLOGI

I. Manajemen Operasional

Dalam mengelola seluruh kendaraan kami akan melakukan :

- Menjaga dan merawat kendaraan, melalui pengecekan kendaraan setiap hari/ setiap periode tertentu baik untuk kendaraan yang sedang dipergunakan maupun stok mobil yang disediakan untuk mobil pengganti.

- Melakukan perbaikan untuk kerusakan yang bisa dilakukan oleh mekanik sendiri atau mengirimkan kendaraan ke bengkel rekanan (authorized dealer/ besar lainnya) untuk perbaikan yang tidak dapat ditangani sendiri.

- Melakukan scheduling dengan user/ pemakai untuk melakukan penggantian kendaraan sementara atas perbaikan kendaraan.

- Melakukan controlling atas ketersediaan spare parts dan melakukan pembelian untuk spare parts yang sudah habis.

- Pengecekan terhadap kehadiran pengemudi tetap maupun ketersediaan pengemudi pengganti.

- Melakukan pencatatan atas setiap perbaikan dan penggantian spare parts yang telah dilakukan dan untuk diinput ke dalam system.

- Bertugas 24 jam untuk membantu penanganan masalah atas kerusakan kendaraan dan menyiapkan mobil pengganti sementara jika dibutuhkan.

- Selalu melakukan koordinasi dangan PIC departemen terkait PT. Srikandi Multi Rental.

II. Manajemen Perawatan dan Perbaikan Kendaraan

Data yang disampaikan staff PT. Srikandi Multi Rental akan diinput oleh petugas di Kantor Pusat.

1. Dilakukan secara komputerisasi melalui system IT yang terintegrasi, dimana system IT tersebut dapat memonitor dan menginformasikan:

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

a. Jadwal Perawatan Berkala
   System ini dapat mengetahui estimasi jatuh tempo perawatan mobil per Nomor Polisi dan bulan berjalan, estimasi ini dapat diketahui berdasarkan:

   - Data perawatan yang masuk pihak bengkel (dimana dilaporan bengkel tertera No. Polisi, jumlah km, perbaikan yang dilakukan serta biayanya).

   - Data pemakaian kendaraan/ km/ bulan, yang dipantau diinput dalam system IT.

b. Data perbaikan kendaraan
   Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan, penggantian-penggantian spare parts dapat dipantau dan dimonitor sehingga kami dapat melakukan estimasi untuk penggantian-penggantian selanjutnya.

c. Data perpanjangan STNK dan Asuransi
   Untuk memastikan perpanjangan STNK dan Asuransi dilakukan jauh hari sebelum jatuh tempo.

2. Bekerja sama dengan bengkel-bengkel:

   - Resmi/ Authorized dalam hal perbaikan-perbaikan yang sifatnya besar dan tidak mampu ditangani oleh mekanik kami (seperti turun mesin, pengecekan dan penggantian yang memerlukan alat-alat yang besar dan spesifik).

   - Didaerah setempat untuk perbaikan yang sifatnya menengah, seperti service AC, ganti ban (spooring dan balancing) dan lain-lain.

III. Manajemen Pelaksanaan K3L

Kami mempunyai buku panduan mengenai pelaksanaan K3LL dimana didalam buku panduan tersebut memuat:

- Pernyataan Kebijakan K3LL dari Direksi
- Administrasi dan Manajemen
- Inspeksi Terencana
- Laporan Kecelakaan, Penyelidikan dan Tindakan Lanjut
- Personal Komunikasi

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

- Keselamatan Transportasi Darat
- Pencegahan Pencemaran Lingkungan
- Pencegahan Bahaya Kebakaran
- Alat Pelindung Diri

Semua staff kami mendapatkan pembekalan dan buku panduan K3LL, sehingga dalam melakukan kegiatan operasional selalu dan harus melaksanakan program K3LL.

IV. Organisasi dan Personil

Didalam pekerjaan pengadaan jasa sewa kendaraan dinas operasional ExxonMobil Cepu Limited, beberapa staff yang mempunyai fungsi dan tugas-tugas secara khusus.

Adapun fungsi dan tugas-tugas dari masing-masing bagian yaitu :

1. Koordinator Operasional
   a. Mengendalikan seluruh kegiatan-kegiatan Manajemen Operasi dan Manajemen Perawatan Kendaraan dan memastikan semuanya berjalan dengan baik.
   b. Mengendalikan aktifitas sehari-hari baik di bagian Kendaraan maupun Pengemudi, memastikan semuanya berjalan dengan baik dan membantu pengambilan keputusan.
   c. Memanage keuangan dan memberikan pertanggungjawaban kepada Kantor Pusat.
   d. Melakukan kunjungan-kunjungan ke lapangan dalam rangka inspeksi.
   e. Membina hubungan (Relationship) yang baik dengan bengkel-bengkel rekanan.
   f. Melakukan pembelian spare parts.
   g. Menjaga dan merawat tools kit (peralatan penanganan perawatan/ perbaikan kendaraan).
   h. Menyiapkan Berita Acara Pemakaian Kendaraan.

V. Strategi Perawatan

Jaringan Bengkel

- Saat ini jumlah bengkel yag tergabung dalam jaringan service terakreditasi PT. Srikandi Multi Rental adalah 250 bengkel yang tersebar dicabang-cabang kami berada, masing-masing melayani merek dan tipe kendaraan.

- Jaringan service terakreditasi PT. Srikandi Multi Rental yang luas serta fasilitas perawatan kendaraan yang lengkap merupakan parameter utama dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

Hal tersebut sesuai dengan komitmen PT. Srikandi Multi Rental untuk selalu memberikan kendaraan dalam kondisi yang terbaik bagi customer dimanapun mereka berada.

Jadwal Perawatan

- Merupakan suatu jadwal yang menunjukan perkiraan waktu kapan suatu kendaraa harus melaksanakan perawatan berkala dan perpanjangan STNK/ KIR. Jadwal tersebut dirancang khusus dalam system informasi kami.

- Penentuan dasar dari program perawatan berkala ini mengacu pada waktu dan kilometer.

- Biaya perawatan dan perbaikan diatas standar biaya yang ditetapkan PT. Srikandi Multi Rental.

Kebijakan

Untuk jenis sedan atau minibus diberikan Kendaraan Pengganti yang tipenya sama atau setara. Untuk jenis kendaraan dengan spesifikasi khusus diberikan kendaraan pengganti yang memiliki kapasitas atau jenis sama.

C. KESIAPAN PENAMBAHAN UNIT

Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa PT. Srikandi Multi Rental telah memiliki jumlah kendaraan yang cukup memadai dari berbagi type kendaraan, mulai dari sedan, MPV, SUV dan Pick Up. Kendaraan yang kami miliki dan kami sediakan antara lain Toyota, Daihatsu, Isuzu, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi dll.

Kami juga menyediakan berbagai kendaraan dimana speasifikasinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan customer, seperti desain tertentu untuk van (Blind Van), desain box yang khusus, juga penambahan optional maupun aksesories kendaraan lainnya (radio

komunikasi) dll, sehingga bilamana memerlukan penambahan unit kendaraan, baik dari type dan merk yang sama maupun yang lain, kami siap melayani.

D. STANDARD KENDARAAN

Untuk memastikan kelancaran proses distribusi kebutuhan kendaraan yang handal adalah suatu keharusan. PT. Srikandi Multi Rentamempunyai satu set standart kualitas untuk seluruh kendaraan guna memastikan bahwa setiap kendaraan yang akan dipakai selaalu dalam kondisi yang layak. Standar kualitas kendaraan ini kami namakan "Standar Kendaraan Handal" (SKH).

E. JARINGAN KANTOR-KANTOR CABANG DAN PERWAKILAN

Untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan, dimana kami sangat concern terhadap kepuasan pelanggan dalam hal ini adalah kecepatan dan ketanggapan dalam menangani setiap kebutuhan dan upaya untuk memenuhi keinginan pelanggan.

Melalui jaringan kantor cabang dan perwakilan yang tersebar dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, kami berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Berikut kami sampaikan Kantor Cabang/ Perwakilan :

1. In DKI Jakarta Area:

PIC : - Kendro Iriyanto (081510433750)

- Harsanto Hosman (08119800636)

a. JAKARTAPUSAT

b. JAKARTA UTARA

c. JAKARTA TIMUR

d. JAKARTA SELATAN

: JL. KH. Samanhudi No.: 32

: JL. Danau Sunter Utara Blok B No. 14

: JL. Raya Bekasi Km.25, Ujung Menteng – Cakung

: Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21 - 23

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

2. In West Java/Jawa Barat Area:

PIC : - Rachmad Sjahril (0811218470)

a. BANDUNG

b. CIANJUR

c. SUMEDANG

d. CIKAMPEK

e. PURWAKARTA

f. SUBANG

: 1. JL. Soekarno-Hatta No. 342.

2. JL. Pelajar Pejuang '45 No. 71

: 1. JL. Raya Bandung No. 61. A

: 1. JL. Mayor Abdurachman No. 30

: 1. JL. Jend. Achmad Yani No. 34 – 35

: 1. JL. Ibrahim Singadilaga N/o. 37

: 1. JL. Otto Iskandar Dinata No. 250

3. In Sentral Java/Jawa Tengah Area:

PIC : - Asrul Effendi (081329877100)

- Yanu Krustanto (08174123756)

a. SEMARANG

b. DIY YOGYAKARTA

: 1. JL. Handayani Raya No. 22, Ungaran Barat

: 1. JL. Raya Magelang KM 7, Mlati Dukuh Sendangadi

4. In East Java/Jawa Timur Area:

PIC : Heru Lukito (0811320713)

a. SURABAYA

b. GRESIK

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

c. TUBAN

d. BOJONEGORO

e. MOJOKERTO

5. In Denpasar Area :

: 1. JL. Pecindilan No. 46 – 48

: 1. JL. Raya Veteran No. 150

: 1. JL. Basuki Rahmat 280 A-B

: I. Jl. Basuki rahmat no. 65.

: 1. JL. RA. Basuni No. 15

PIC : Fredrik Marcus (085237535534)

a. Denpasar

: 1. Jl. Mahendradata No.229

6. In West Kalimantan / Kalimantan Barat Area:

PIC : Herry (081256261288)

a. PONTIANAK

b. SINGKAWANG

: 1. JL. Ir. H. Juanda no.32 – 33 Pontianak

: 1. JL. Yohana Godang No. 3 – Singkawang

7. In East Kalimantan / Kalimantan Timur Area:

PIC : - Amuz Muzrimun (081346576191)

- Rommy Noubri Pondaag (08115838488)

a. SAMARINDA

: 1. JL. Batu Cermin No. 13, RT 03, Sempaja Ujung-Sempaja Utara

8. In Pekan Baru – Riau Area:

PIC : Ernawati Arifin (081378127718)*a. Pekanbaru*

: 1. JL. Tuanku Tambusai No. 128, Pekanbaru 28153

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

9. In Bandar Lampung Area:

PIC : Abdaha (081382430543)

a. Lampung

: 1. JL. Merbau No. 1, Tanjung Raya Tanjung Karang Timur

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

SRIKANDI

SKH

MESIN PRIMA | **AMAN** | **NYAMAN** | **LENGKAP**

JADWAL PERAWATAN	**SERVICE CAR**
STANDAR PERAWATAN	**MEKANIK YANG AHLI DAN TERLATIH**
PERAWATAN BERKALA	**PROSEDUR SEDERHANA**
BODY REPAIR	**DATA KENDARAAN YANG AKURAT**
JARINGAN BENGKEL YANG LUAS	

KENDARAAN HANDAL

Note :

SKH = Standard Kendaraan PT. Srikandi Multi Rental

Untuk lebih melengkapi informasi mengenai Prosedur Operasional berikut Respond Time, kami lampirkan **Standar Operasi dan Prosedur.**

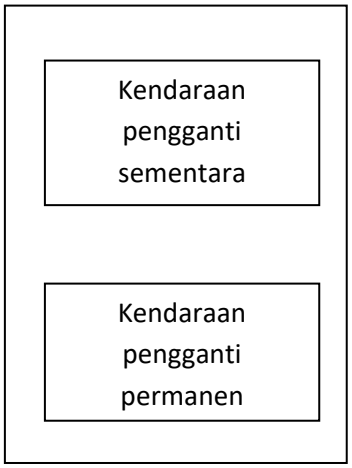
PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

SRIKANDI

F. STRATEGI KENDARAAN & PENGEMUDI PENGGANTI

Guna menjamin ketersediaan kendaraan dan kelancaran proses distribusi di Perusahaan, PT. Srikandi Multi Rental menyediakan jaminan kendaraan pengganti pada saat-saat tertentu.



KAPAN

Ketika kendaraan tidak dapat dioperasikan untuk sementara, lebih dari 6 jam, karena :
Perawatan/ perbaikan rutin perbaikan
karena kecelakaan proses administrasi
(proses STNK, Keur, dll)

KAPAN

Ketika kendaraan tidak dapat dioperasikan lagi karena :
Kecelakaan yang fatal
Hilang
Biaya perawatan dan perbaikan diatas standar biaya yang ditetapkan

Kebijakan

Kendaraan Pengganti Sementara

Ketika kendaraan tidak dapat dioperasikan sementara lebih dari 6 jam, karena :

1. Perawatan/ perbaikan rutin
2. Perbaikan karena kecelakaan
3. Proses administrasi (proses STNK, Keur, dll)

Kendaraan Pengganti Permanen

Ketika kendaraan tidak dapat dioperasikan lagi karena :

1 Kecelakaan yang fatal
2 Hilang
3 Biaya perawatan dan perbaikan diatas standar biaya yang ditetapkan PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

Untuk jenis sedan atau minibus diberi Kendaraan Pengganti yang tipenya sama atau setara. Untuk jenis kendaraan dengan spesifikasi khusus diberi kendaraan pengganti yang memiliki kapasitas atau jenis sama

Pengemudi Pengganti Sementara

Ketika Pengemudi tidak dapat hadir atau bekerja :
Kami memiliki Pool yang berlokasi di jakarta dan akan menyiapkan Pengemudi pengganti sementara ke Lokasi kerja.

G. DELIVERY PRODUK

JADWAL PENYERAHAN KENDARAAN

1.1. Waktu Persiapan Kendaraan

Waktu persiapan seluruh kendaraan sampai penyerahan kendaraan dimana dalam waktu ini terperinci sbb :

1. Pembuatan dan pengiriman Purchase Order dari kami kepada pihak ATPM/ Dealer selama 1 hari.
2. Proses penerimaan dan tindak lanjut PO kendaraan oleh dealer dibutuhkan waktu : 6 hari
3. Proses pengiriman kendaraan dari dealer dibutuhkan waktu : 3 hari
4. Proses pembuatan dokumen-dokumen kendaraan (BPKB, STNK dan Plat Nomor) : 14 hari

1.2. Waktu Pengiriman Kendaraan

Waktu penyiapan kendaraan dan mobilisasi hingga ke lokasi kerja Perum Peruri sehingga total waktu yang diperlukan sejak penerimaan Surat Penunjukkan Pemenang/Surat Perintah Kerja (SPK/SPMP) dari Perum Peruri hingga seluruh kendaraan diterima di lokasi kerja.

JANGKA WAKTU MASA PEMELIHARAAN

Perawatan dan Perbaikan :

PT. Srikandi Multi Rental dengan ini setuju untuk selalu mengupayakan agar setiap mobil dilakukan perawatan mekanis berkala/ servis berkala sesuai buku pedoman perawatan kendaraan yang diterbitkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM).

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

Perawatan dan perbaikan dilakukan sesuai dengan buku pedoman perawatan dan penggunaan kendaraan untuk MOBIL tersebut yang diterbitkan oleh ATPM.

PT. Srikandi Multi Rentala dengan ini setuju bahwa MOBIL dpat secara berkala atau incidental dirawat dan/ atau diperbaiki pada bengkel-bengkel rekanan yang diikat oleh Kontrak Kerjasama.

Apabila ada perubahan pada daftar bengkel rekanan, maka PT. Srikandi Multi Rental dengan ini setuju untuk segera memberitahukannya kepada Perum Peruri.

PT. Srikandi Multi Rentala dengan ini setuju dan sepakat bahwa PT. Srikandi Multi Rentala wajib memberitahukan kepada Perum Peruri tentang semua perawatan dan perbaikan yang akan dilakukan dengan mengisi “Form Permintaan Service” untuk mobil tersebut dan menyerahkannya aslinya kepad PT. Srikandi Multi Rental dan tembusannya bengkel, sebelum perawatan dan/ atau perbaikan dilakukan.

Perawatan dan perbaikan dilakukan di bengkel rekanan PT. Srikandi Multi Rental atau dilakukan di bengkel lain dengan ijin tertulis dari PT. Srikandi Multi Rental sebelum pekerjaan perawatan dan/ atau perbaikan tersebut dilaksanakan. Service dan perawatan seluruh kendaraan merupakan tanggung jawab PT. Srikandi Multi Rentaladan akan dilakukan pada bengkel resmi (Authorized bengkel) yang telah bekerjasama dengan PT. Srikandi Multi Rental.

Dalam keadaan darurat, perbaikan dapat dilakukan di bengkel lain selain bengkel rekanan PT. Srikandi Multi Rental dengan persetujuan tertulis dari PT. Srikandi Multi Rental sebelum perawatan dan/ atau perbaikan dilaksanakan.

Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan regular secara umum termasuk penggantian suku cadang yang aus atau rusak, penggantian ban (minimal 8 buah), accu (minimal 2 kali), fast moving part, penggantian oli dan tune-up kerusakan body/cat, AC kecuali perbaikan yang mendapat klaim asuransi.

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGIRIMAN KENDARAAN

No.1192/SMR/IX/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Jethro Wongso
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. Srikandi Multi Rental
Alamat	:	Gd. Srikandi Diamond Motors, Lantai 2. Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790
Telepon/Fax/E-mail	:	021 - 7982828 / 021 - 7985656 / rental@srikandi.com / marketing@srikandi.rentals

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami bersedia mampu menyerahkan kendaraan baru (brand new) dengan spesifikasi dan Jumlah serta kelengkapan aksesoris sesuai dalam dokumen tender RKS & KAK pada **30 s/d 31 Desember 2025 (Kontrak dimulai 1 Januari 2026),** bila kami dinyatakan pemenang untuk keperluan tender :

Nomor Tender	:	RKS-64/JASA/VIII/2025
Nama Pekerjaan	:	Pekerjaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Uint Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028 di Perum Peruri.

Jakarta, 12 September 2025
PT. SRIKANDI MULTI RENTAL



JETHRO WONGSO
Direktur

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 1180/SMR/IX/2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Jethro Wongso
Jabatan	: Direktur
Nama Perusahaan	: PT. Srikandi Multi Rental
Alamat Perusahaan	: Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21 – 23, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790

Menindaklanjuti ~~Surat Permintaan Penawaran Harga~~/Dokumen Pengadaan*) Nomor : RKS-64/JASA/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Penawaran Harga Nomor : 1151/SMR/IX/2025 tanggal 12 September 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa barang/jasa yang ditawarkan **tidak disubkontrakkan.**

Kami bertanggungjawab penuh terhadap jumlah, mutu dan waktu yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai Spesifikasi Teknis/*Term of Reference* (TOR) Perum Peruri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Jakarta, 12 September 2025
PT. Srikandi Multi Rental



Jethro Wongso
Direktur

*) Coret salah satu
**) Checklist salah satu

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

SRIKANDI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

No.1194/SMR/IX/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Jethro Wongso
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. Srikandi Multi Rental
Alamat	:	Gd. Srikandi Diamond Motors, Lantai 2. Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790
Telepon/Fax/E-mail	:	021 - 7982828 / 021 - 7985656 / rental@srikandi.com / marketing@srikandi.rentals

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami bersedia mampu **menyediakan kendaraan baru (brand new) dengan spesifikasi dan Jumlah serta kelengkapan aksesoris sesuai dalam dokumen tender RKS & KAK,** bila kami dinyatakan pemenang untuk keperluan tender :

Nomor Tender	: RKS-64/JASA/VIII/2025
Nama Pekerjaan	: Pekerjaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Uint Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028 di Perum Peruri.

Jakarta, 12 September 2025
PT. SRIKANDI MULTI RENTAL



JETHRO WONGSO
Direktur

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NILAI TKDN JASA

No. 1181/SMR/IX/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Jethro Wongso
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT. Srikandi Multi Rental
A l a m a t	: Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan No. 21-23 Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790
Telepon/HP/Fax/E-mail	: (021) 798-2828/ marketing@srikandi.rentals

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 90% untuk Tender sebagai berikut:

Nomor Tender	: RKS-64/JASA/VIII/2025
Nama Pekerjaan	: Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 - 2028

Jakarta, 12 September 2025
PT. Srikandi Multi Rental



PT. SRIKANDI MULTI RENTAL

Jethro Wongso
DIREKTUR

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

SRIKANDI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L), PENGAMANAN FISIK & INFORMASI DAN ANTI PENYUAPAN

PENGADAAN BARANG/JASA
DI PERUM PERURI
2025

No.1190/SMR/IX/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Jethro Wongso
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: PT Srikandi Multi Rental
Alamat	: Gd. Srikandi Diamond Motors, Lantai 2. Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790
Telepon	: 021 – 798 2828
E-mail	: marketing@srikandi.rentals

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perusahaan kami bersedia :

1. Mematuhi peraturan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang berlaku di Perum Peruri sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012.
2. Menciptakan suasana kerja yang aman selama bekerja, baik bagi karyawan Perum Peruri maupun pihak yang berkepentingan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012.
3. Menyerahkan prosedur keselamatan kerja perusahaan dan prosedur terkait manajemen lingkungan yang berlaku di perusahaan kami.
4. Dalam hal pengadaan barang atau bahan yang berbahaya (B3), harus menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet)*, label, masa berlaku (*expired date*), dan sampel barang dalam bentuk dokumentasi.
5. Setiap pengiriman barang harus disertai dengan *Certificate of Acceptance* (CoA).
6. Menjaga kerahasiaan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Perum Peruri serta tidak akan menerbitkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk cetakan, kaset, disket, disk atau bentuk-bentuk lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh undang-undang.
7. Mematuhi prosedur Perum Peruri dan sistem manajemen *security printing processes* ISO 14298:2013 INTEGRAF dan jika diperlukan Perum Peruri dapat melakukan audit terkait sistem manajemen *security printing processes* di perusahaan kami.

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

8. Menyatakan bahwa organisasi maupun pemegang saham tidak memiliki reputasi penyuapan, penipuan, ketidakjujuran atau perbuatan buruk serupa dan tidak dalam pengawasan atau sanksi administrasi serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak Perum Peruri.
9. Mematuhi prosedur Perum Peruri dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
10. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini kami buat untuk digunakan semestinya.

Jakarta, 12 September 2025

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL

METERAI TEMPEL

Jethro Wongso
PT Srikandi Multi Rental

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

No. 1154/SMR/IX/2025

PEKERJAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UINT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 – 2028 DI PERUM PERURI.

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Jethro Wongso
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: PT. Srikandi Multi Rental
A l a m a t	: Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21 – 23 Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790
Telepon/Fax	: (021) 798-2828/(021) 798-5656
E-mail	: marketing@srikandi.rentals

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kepasitas menandatangani kontrak berdasarkan akte pendirian perusahaan nomor 10 tanggal 3 Oktober 1988 dan akte perubahan nomor 33 tanggal 20 Mei 2025;

2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional;

4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

A. Data Administrasi

1. Umum

1.	Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: PT. SRIKANDI MULTI RENTAL
2.	Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: [√] Pusat [ ] Cabang
3.	Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan) No. Telepon No. Fax E-Mail	: Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790 : 021-7982828 : 021-7985656 : marketing@srikandi.rentals
4.	Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax E-Mail	: *(diisi, dalam hal yang menawar cabang perusahaan/kantorperwakilan, bukan kantor pusatnya)* : : :

B. Ijin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*)	: 9120004862145 Tanggal 10 Maret 2025
Masa berlaku izin usaha	: Selama Pelaku Usaha Menjalankan Usaha
Instansi Pemberi ijin usaha	: Lembaga Pengelola dan Penyelanggaraa OSS

*) Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akte Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
	a. Nomor	: 10
	b. Tanggal	: 3 Oktober 1988
	c. Nama Notaris	: James Herman Rahardjo, SH
2.	Perubahan Terakhir Akte Pendirian/Anggaran Dasar	
	a. Nomor	: 33
	b. Tanggal	: 20 Mei 2025
	c. Nama Notaris	: Noor Sita Yuristiana, SH, M.Kn

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

D. Pengurus

1. Komisaris (untuk PT)

No	Nama	No KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1	HOKWIRMAN BACHTIAR	3171021403590003	Komisaris Utama
2	BUDIMAN AZALI	3273111202500001	Komisaris
3	WANDY KOERNIADY	3578071202670001	Komisaris
4	ATENG SUMARDI	3172060401590002	Komisaris

2. Direksi/Penanggungjawab/Pengurus Perusanaan

No	Nama	No KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	OSMAN ARIFIN	3173082411570001	Direktur Utama
2.	JULIANTI AZALI	3172066407600005	Direktur
3.	FRANS MEGA KRISHNA	3275053007610016	Direktur
4.	JETHRO WONGSO	3172062003860001	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
1	PT. Srikandi Diamond Indah Motor		Jl. Pecindilan Raya, Surabaya	25.94 %
2	PT. Srikandi Diamond Motors		Jl. Mampang Prapatan Raya No.21-23 Jakarta Selatan	25.97 %
3	Drs. Osman Arifin	3173082411570001	Taman Kebon Jeruk Blok DI No. 16 Jakarta Barat	0.86 %
4	Drs. Sengtoni Ali	3215131209570001	Dusun Wirakarya Rt/Rw 01/07 Kerawan, Cikampek	0.86 %
5	Budiman Azali	3273111202500001	Jl. Pasir Salam Raya No. 37 Rt07/05 Pasir Luyu Bandung	0.86 %
6	Wandi Koerniady	3578071202670001	Kel. Embong Kaliasin Rt002/008 Kec. Genteng Surabaya	0.86 %
7	Ivan Koerniady	3172061309720004	Janur Elok IV Des/2 Rt/Rw 014/008 Kelapa Gading Jakarta Utara	0.86 %
8	Syamsiar Achmat Bunyamin	6171010907670006	Benua Melayu Barat RT 003/025, Pontianak Selatan	0.86 %

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

9	Ateng Sumardi	3172060401590002	Jl. Kelapa Nias Rt011/014Kel. Pegangsaan Kel. Gading Jakarta Utara	0.86 %
10	Chandra Lesmana	3171030812730006	APT Cempaka Mas C 1/22/01 Rt/Rw 003/008 Sumurbatu, Kemayoran, Jakarta Pusat	0.86 %
11	Hokwirman Bachtiar	3171021403590003	Jl. Samanhudi No.32 Rt001/002 Pasar Baru, Sawah Besar Jakarta Pusat	35.57 %
12	Antonius Febriyanto Bachtiar	3171022102770003	Jl. Samanhudi No.32 Rt/Rw 001/002, Pasarbaru, Jakarta Pusat	0.86 %
13	Alexander Martawinata Bachtiar	3171020803780004	Jl. Samanhudi No.32 Rt001/002 Pasar Baru, Sawah Besar Jakarta Pusat	0.86 %
14	Dra. Julianti Azali	3172066407600005	Jl. Kelapa Nias X PE.3 No.3 Rt 024/014 Kelapa Gading Jakarta	0.69 %
15	Frans M. Krishna	3275053007610016	Taman Narogong Indah BA3 No.1 Rt006/Rw002 Bekasi Jawa Barat	0.34 %
16	Jehtro Wongso	3172062003860001	Jl. Gading Kirana Timur I Blok A3, Rt 088/008 No. 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara	0.86 %
17	Billy Thomas	3171021601900004	Jl. Haji Samanhudi Rt 001/002 No. 32, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat	0.86 %
18	Elza Alief	3171044711570004	Jl. PTB Duren Sawit Blok Q 6 Rt 016/008 No. 5, Duren Sawit, Jakarta Timur	0.43 %
19	Lina Apriliani	3578086004670003	Jl. Mojo Klanggru Kidul T/16A Rt 002/006, Kelurahan Mojo, Gubek, Surabaya	0.43 %
20	Moeitilina Masa	3171026604580005	Jl. Taman Aries E.21/11 Rt 011/006, Kelurahan Meruya Utara, Jakarta Barat	0.34 %

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	0013.3324.3206.2000
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:	No.80432606564251030021 tanggal 30 Juni 2025
c. Bukti Laporan bulanan PPh/PPN 3 (tiga) bulan terakhir Nomor/Tanggal 1) PPN	:	No.BPE-13661/CT/KPP.0411/2025 tanggal 30/5/2025 No.BPE-17417/CT/KPP.0411/2025 tanggal 30/6/2025 No.BPE-21202/CT/KPP.0411/2025 tanggal 30/7/2025

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

3. Neraca Perusahaan Terakhir Per Tanggal 31 Desember 2024

Aktiva			Pasiva		(Dalam Ribuan Rulah)
I	Aktiva Lancar		IV	Utang Jangka Pendek	
	Kas	: Rp. 106.713		Utang dagang	: Rp. 16.244.107
	Bank	: Rp. 3.348.008		Utang Pajak	: Rp. 48.150
	Piutang *)	: Rp. 69.979.835		Utang lainnya	: Rp. 403.142.211
	Persediaan Barang :				
	Perlengkapan dlm Proses	: Rp. 58.548.953		**Jumlah (d)**	**: Rp. 419.434.468**
	Jumlah (a)	**: Rp.124.983.509**	V	**Utang jangka panjang (e)**	**: Rp. 594.943.202**
II	Aktiva Tetap				
	Peralatan & Mesin	: Rp. 997.607.498	VI	**Kekayaan Bersih (a+b+c) – (d+e)**	**: Rp. 150.213.325**
	Gedung-gedung	: Rp. 41.999.988			
	Jumlah (b)	**: Rp.1.039.607.486**			
III	**Aktiva Lainnya (c)**	: -			
	Jumlah	**: Rp.1.164.590.995**		**Jumlah**	**: Rp.1.164.590.995**

*) Piutang jangka pendek (s.d. 6 bulan) : Rp 62.907.317
Piutang jangka panjang (> 6 bulan) : Rp 72.518
J u m l a h : Rp 62.979.835

Jakarta, 12 September 2025
PT. SRIKANDI MULTI RENTAL

METERAI TEMPEL
C782FAHX054440788

JETHRO WONGSO
Direktur

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

F. Data Personalia

Tenaga Ahli/teknis yang diperlukan *)

No	Nama	Tgl Lahir	Pendidikan	Jabatan Dalam "Proyek"	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/Keahlian	Sertifikat /Ijazah
1	Jethro Wongso	Padang, 20 Maret 1986	S1, Universitas Adam	-	16 Tahun	AK3 Umum	S1
2	Kendro Iriyanto	Surabaya, 13 September 1967	S1 Sains, ITS Surabaya, Tahun 1996	Manager Operasional	20 Tahun	Statistik	S1
3	Ade Rohman Wijaya	Serang, 07 Juli 1966	SMA	Kepala Pool Kendaraan	30 Tahun	Komputer	SMA
4	Mustamar	Kudus, 21 Mei 1967	SD, Gondosari 1	Body Repair	30 Tahun	Mesin	SD
5	Ari Rivaldi	Sukabumi, 01 Januari 1995	SMA	Service	5 Tahun	Mesin	SMA
6	Putri Kharisma	Bukittingi, 12 Maret 1999	D4, Universitas Sebelas Maret , 2022	HSE Officer	1 Tahun	Kesehatan dan keselamatan Kerja	D4

G. Data Peralatan/Perlengkapan

No	JENIS Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau output pada pesan ini	Merk dan type	Tahun Pembuatan	Kondisi baik/rusak	Lokasi Sekarang	Bukti kepemilikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang yang sesuai - lampirkan copy Surat Penunjukan)

No.	Judul Pekerjaan sesuai Kontrak	Bidang/ Sub Bidang Usaha	Lokasi	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat&Telepon	Nomor& Tanggal	Nilai (Rp/US$)	Kontrak	Berita Acara Serah Terima
1.	Car Rental Services for Three (3) Years	Pelayanan Kendaraan Operasional	Jabodetabek, Jawa Barat	PT. Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java	PHE Tower Jl. TB Simatupang Kav. 99 Jakarta 12520 & 021-78543653	GC - 1083, 5 Nov 2014	Rp. 49.991.156.507,-	14 Sept 2018	28 Feb 19
2.	Addendum Perjanjian Jasa Sewa Kendaraan	Pelayanan Kendaraan Operasional	Bandung	PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit	Gedung Aldevco Octagon, Lt 2, Jl.Warung Jati Barat No.75	No. 017.PJ/PST.00GDE/IX/2019,	Rp. 14.792.822.005,-	31-Dec-23	31-Dec-23

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

	Operasional PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha			Patuha	Jakarta Selatan	23 September 2019			
3.	Provision Of Land Transportation Service For Ujung Pangkah	Pelayanan Kendaraan Operasional	Surabaya	Saka Indonesia Pangkah Limited	Pangkah Block Psc, East Java Jl Jend. Sudirman Kav 52-53 The Energy, 11th Floor Jakarta	No. 4600012602, 1 Maret 2018	Rp. 12.168.900.000,-	1-Mar-21	1-Mar-21
4.	Vehicle Rental Services	Pelayanan Kendaraan Operasional	Jakarta	Eni Muara Bakau	Pondok Indah Office Tower 3 19th-22nd Floor Jl. Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta	No. 5000008529, 27 Mei 2016	Rp. 90.672.396.125,-	6-May-19	6-May-19
5.	Penyediaan 16 Unit Kendaraan Ringan Penumpang (KRP) di Pertamina EP Cepu dengan pengemudi sewa 36 bulan	Pelayanan Kendaraan Operasional	Jabodetabek	PT. Pertamina EP Cepu	Patra office Tower, 7th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta	No. 3900406258, 23 Maret 2016	Rp. 12.028.195.406, 48,-	22-Apr-19	22-Apr-19
7.	Jasa Sewa 3 (Tiga) Unit Kendaraan Listrik Roda Empat Untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2023	Pelayanan Kendaraan Operasional	Jabodetabek	Perum Percetakan Uang RI	Kantor Perum Peruri Jl. Palatehan No.4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	SP-165/II/2023	Rp. 739.260.000,-	12-Jun-23	12-Jun-24

I. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan (lampirkan copy Surat Penunjukan)

No.	Judul Pekerjaan sesuai Kontrak	Bidang/ Sub Bidang Usaha	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pengguna Jasa		Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon	Nomor/ Tanggal	Nilai (Rp/US$)	Tanggal	Persentasi Kerja (%)
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Sewa (KDS) Operasional Tahun 2023 - 2024 Paket B, D, E, F, G, & I	Sewa menyewa kendaraan	Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	Wisma Mandiri II Lt. 14, Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta Pusat & 021-30400003	03/0397-PKS/PFA-PM2, 21 Agutus 2023	Rp. 17.235.385.200	31/12/2024	30%
2.	Perjanjian Kerjasama Pengadaan KDS Operasional Tahun 2022 Paket A, B, C, D, E & F	Sewa menyewa kendaraan	Nasional	PT. Bank Syariah Indonesia Tbk	Wisma Mandiri II Lt. 14, Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta Pusat & 021-30400003	02/0474-PKS/PRG-P2BSI	Rp. 44.455.623.512.73	31/12/2024	65%

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 September 2025
PT. SRIKANDI MULTI RENTAL



JETHRO WONGSO
Direktur

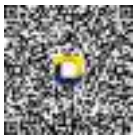
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN I

GEDUNG KPP MADYA JAKARTA LANTAI 12-13 JALAN M.I. RIDWAN RAIS NO. 5A-7, JAKARTA PUSAT, 10110
TELEPON (021) 3447971, 3447972, 3504170; FAKSIMILE (021) 3447971; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-13661/CT/KPP.0411/2025
Tanggal: 30 Mei 2025

NPWP	: 0013332432062000
Nama Wajib Pajak	: SRIKANDI MULTI RENTAL
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: April 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 30 Mei 2025



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 1

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
April 2025	1	s.d	12	NORMAL

NAMA PKP	:	SRIKANDI MULTI RENTAL	**NPWP**	:	0013332432062000
ALAMAT	:	MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.21-23 GD.SRIKANDI DIAMOND, MAMPANG PRAPATAN , RT 000, RW 000, MAMPANG PRAPATAN, MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Indonesia 12790	**KLU**	:	ANGKUTAN SEWA
TELEPON	:	021.7982828	**HP**	:	6285811202150

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	**HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)**	**DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)**	**PPN (Rupiah)**	**PPnBM (Rupiah)**
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	13.184.950.791	12.083.156.657	1.449.978.803	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	10.830.180.180		1.191.319.820	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	15.102.838.198	13.824.333.976	1.658.920.082	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	512.040.832	469.370.764	56.324.491	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	39.630.010.001		4.356.543.196	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	110.400.000			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	39.740.410.001			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	**HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)**	**DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)**	**PPN (Rupiah)**	**PPnBM (Rupiah)**
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	3.022.558.805	2.775.350.854	330.897.412	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	21.580.302.537		2.589.636.302	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			5.251.620	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	24.602.861.342		2.925.785.334	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D +II.H + II.I)	24.602.861.342		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	**PPN (Rupiah)**
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	2.641.298.623
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	2.925.785.334
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-284.486.711
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F) ☐ Ganti SPT Sebelumnya	-

H. diminta untuk:
- [x] 1. dikompensasikan
- [ ] 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan
- [ ] 3. dikembalikan melalui pemeriksaan

Nomor Rekening : Nama Bank :

Nama Pemilik Rekening	:

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 2

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
April 2025	1	s.d	12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-

Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)	-	-	-	-
D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				

IX. KELENGKAPAN SPT

1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 30 Mei 2025

☒ PKP ☐ Kuasa

Nama : JULIANTI AZALI
Jabatan : DIREKTUR



Ditandatangani secara elektronik

Jatuh tempo penyampaian : 31 Mei 2025

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

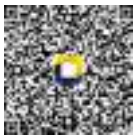
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN I

GEDUNG KPP MADYA JAKARTA LANTAI 12-13 JALAN M.I. RIDWAN RAIS NO. 5A-7, JAKARTA PUSAT, 10110
TELEPON (021) 3447971, 3447972, 3504170; FAKSIMILE (021) 3447971; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-21202/CT/KPP.0411/2025
Tanggal: 30 Juli 2025

NPWP	: 0013332432062000
Nama Wajib Pajak	: SRIKANDI MULTI RENTAL
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Juni 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 30 Juli 2025



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 1

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
Juni 2025	1	s.d	12	NORMAL

NAMA PKP	:	SRIKANDI MULTI RENTAL	**NPWP**	:	0013332432062000
ALAMAT	:	MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.21-23 GD.SRIKANDI DIAMOND, MAMPANG PRAPATAN , RT 000, RW 000, MAMPANG PRAPATAN, MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Indonesia 12790	**KLU**	:	ANGKUTAN SEWA
TELEPON	:	021.7982828	**HP**	:	6285811202150

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	**HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)**	**DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)**	**PPN (Rupiah)**	**PPnBM (Rupiah)**
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	14.932.253.912	13.687.899.526	1.642.547.913	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	7.664.864.868		843.135.132	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	17.819.234.107	16.328.102.888	1.959.318.378	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	524.736.472	481.008.432	57.721.012	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	40.941.089.359		4.502.722.435	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	189.120.000			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	41.130.209.359			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	**HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)**	**DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)**	**PPN (Rupiah)**	**PPnBM (Rupiah)**
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	6.754.376.919	6.191.512.087	742.981.422	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	906.220.982		108.746.518	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			1.877.606.473	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	7.660.597.901		2.729.334.413	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D +II.H + II.I)	7.660.597.901		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	**PPN (Rupiah)**
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	2.485.683.045
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	2.729.334.413
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-243.651.368
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F) ☐ Ganti SPT Sebelumnya	-
H. diminta untuk: [X] 1. dikompensasikan	
[ ] 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan	
[ ] 3. dikembalikan melalui pemeriksaan	

Nomor Rekening	:	Nama Bank	:

Nama Pemilik Rekening	:

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 2

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
Juni 2025	1	s.d	12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-

Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)	-	-	-	-
D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				

IX. KELENGKAPAN SPT

1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 30 Juli 2025

☒ PKP ☐ Kuasa

Nama : JULIANTI AZALI
Jabatan : DIREKTUR

Ditandatangani secara elektronik

Jatuh tempo penyampaian : 31 Juli 2025

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

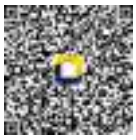
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN I

GEDUNG KPP MADYA JAKARTA LANTAI 12-13 JALAN M.I. RIDWAN RAIS NO. 5A-7, JAKARTA PUSAT, 10110
TELEPON (021) 3447971, 3447972, 3504170; FAKSIMILE (021) 3447971; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200 SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Nomor:BPE-17417/CT/KPP.0411/2025
Tanggal: 30 Juni 2025

NPWP	: 0013332432062000
Nama Wajib Pajak	: SRIKANDI MULTI RENTAL
Jenis SPT	: SPT Masa PPN
Tahun Pajak	: 2025
Masa Pajak	: Mei 2025
Status SPT	: Normal
Saluran	: Portal Wajib Pajak
Tanggal Terima SPT	: 30 Juni 2025



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini diproses secara elektronik dan merupakan keputusan Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang sehingga tidak diperlukan tanda tangan.

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 1

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
Mei 2025	1	s.d	12	NORMAL

NAMA PKP	:	SRIKANDI MULTI RENTAL	**NPWP**	:	0013332432062000
ALAMAT	:	MAMPANG PRAPATAN RAYA NO.21-23 GD.SRIKANDI DIAMOND, MAMPANG PRAPATAN , RT 000, RW 000, MAMPANG PRAPATAN, MAMPANG PRAPATAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, Indonesia 12790	**KLU**	:	ANGKUTAN SEWA
TELEPON	:	021.7982828	**HP**	:	6285811202150

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA	**HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)**	**DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)**	**PPN (Rupiah)**	**PPnBM (Rupiah)**
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN				
1. Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0			
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	15.010.816.490	13.760.596.943	1.651.271.625	0
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0
4. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	12.236.936.942		1.346.063.058	0
5. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
6. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	21.102.202.385	19.337.040.728	2.320.444.890	0
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	609.539.536	558.744.574	67.049.349	0
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	48.959.495.353		5.384.828.922	0
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	129.000.000			
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	49.088.495.353			

II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA	**HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)**	**DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)**	**PPN (Rupiah)**	**PPnBM (Rupiah)**
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	12.650.636.764	11.596.416.878	1.391.569.957	0
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	26.607.920.254		3.192.950.434	0
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			290.420.765	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	39.258.557.018		4.874.941.156	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D +II.H + II.I)	39.258.557.018		-	-

III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR	**PPN (Rupiah)**
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	2.997.334.683
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)	4.874.941.156
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN	0
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)	-1.877.606.473
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	-

☐ Ganti SPT Sebelumnya

H. diminta untuk:
- [x] 1. dikompensasikan
- [ ] 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan
- [ ] 3. dikembalikan melalui pemeriksaan

Nomor Rekening :

Nama Bank :

Nama Pemilik Rekening	:

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN MASA
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK

INDUK
Halaman 2

Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
Mei 2025	1	s.d	12	NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-

Setiap kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN pada bagian ini akan dipindah ke bagian III.D untuk PPN dan VI.B untuk PPnBM.

VIII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPNBM OLEH PIHAK LAIN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VIII.A - VIII.B)	-	-	-	-
D. ☐ diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang				

IX. KELENGKAPAN SPT

1. ☐ Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
2. ☐ Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 30 Juni 2025

☒ PKP ☐ Kuasa

Nama : JULIANTI AZALI
Jabatan : DIREKTUR



Ditandatangani secara elektronik

Jatuh tempo penyampaian : 30 Juni 2025

Perhatian:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Dokumen ini telah dibubuhkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE)-BSSN dan/atau PSrE. Untuk memastikan keaslian sertifikat elektronik, silahkan pindai QR Code atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

No. 1152/SMR/IX/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Jethro Wongso
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT. Srikandi Multi Rental
Alamat	: Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23 Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790
Telepon/HP/Fax/E-mail	: (021) 798-2828 / marketing@srikandi.rentals

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 - 2028** di Perum Peruri :

1. Mengadakan voorfinanciering, maksudnya Penyedia Jasa harus tetap bekerja walaupun prestasi sudah mencapai termijn sesuai dengan kontrak, selama proses pengurusan administrasi tagihan.
2. Tunduk terhadap peraturan daerah setempat dan peraturan Perum Peruri.

Jakarta, 12 September 2025
PT. Srikandi Multi Rental

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL

METERAI TEMPEL
10000
6EB71AHX054440777

Jethro Wongso
DIREKTUR

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail : rental@srikandi.com

SRIKANDI

PAKTA INTEGRITAS

No. 1153/SMR/IX/2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka pelelangan pengadaan **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028** di Perum Peruri, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini tidak memiliki hubungan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan;
2. Tidak akan melakukan praktik KKN.
3. Tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, suap atau bentuk lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Penyuapan di dalam proses pengadaan;
5. Dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan menyerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan.
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 'PAKTA INTEGRITAS' ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 12 September 2025

PT. Srikandi Multi Rental

Direktur /Penanggungjawab Perusahaan



Jethro Wongso

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

SRIKANDI

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L), PENGAMANAN FISIK & INFORMASI DAN ANTI PENYUAPAN

PENGADAAN BARANG/JASA
DI PERUM PERURI
2025

No.1190/SMR/IX/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Jethro Wongso
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	: PT Srikandi Multi Rental
Alamat	: Gd. Srikandi Diamond Motors, Lantai 2. Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12790
Telepon	: 021 – 798 2828
E-mail	: marketing@srikandi.rentals

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Perusahaan kami bersedia :

1. Mematuhi peraturan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan yang berlaku di Perum Peruri sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012.
2. Menciptakan suasana kerja yang aman selama bekerja, baik bagi karyawan Perum Peruri maupun pihak yang berkepentingan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1970 dan PP No. 50 Tahun 2012.
3. Menyerahkan prosedur keselamatan kerja perusahaan dan prosedur terkait manajemen lingkungan yang berlaku di perusahaan kami.
4. Dalam hal pengadaan barang atau bahan yang berbahaya (B3), harus menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan (*Material Safety Data Sheet)*, label, masa berlaku (*expired date*), dan sampel barang dalam bentuk dokumentasi.
5. Setiap pengiriman barang harus disertai dengan *Certificate of Acceptance* (CoA).
6. Menjaga kerahasiaan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Perum Peruri serta tidak akan menerbitkan informasi, data, dokumentasi dan pengetahuan dalam bentuk cetakan, kaset, disket, disk atau bentuk-bentuk lain, kecuali sepanjang tindakan dilakukan sebagai laporan kepada instansi pemerintah terkait sebagaimana diperlukan oleh undang-undang.
7. Mematuhi prosedur Perum Peruri dan sistem manajemen *security printing processes* ISO 14298:2013 INTEGRAF dan jika diperlukan Perum Peruri dapat melakukan audit terkait sistem manajemen *security printing processes* di perusahaan kami.

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
Fax. : (021) 798 - 5656
E-mail. : rental@srikandi.com

8. Menyatakan bahwa organisasi maupun pemegang saham tidak memiliki reputasi penyuapan, penipuan, ketidakjujuran atau perbuatan buruk serupa dan tidak dalam pengawasan atau sanksi administrasi serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak Perum Peruri.
9. Mematuhi prosedur Perum Peruri dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016.
10. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah kami nyatakan dalam Surat ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Komitmen ini kami buat untuk digunakan semestinya.

Jakarta, 12 September 2025

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL

METERAI TEMPEL

Jethro Wongso
PT Srikandi Multi Rental

PT. Srikandi Multi Rental

Gd. Srikandi Diamond Motors Lt. 2
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 21-23
Warung Buncit - Jakarta Selatan 12790
Telp. : (021) 798 - 2828
E-mail. : rental@srikandi.com

SRIKANDI

Bill Of Quantity (BoQ)
Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026-2028

No.	Maksud Penggunaan	Jenis Kendaraan	Jumlah	Harga	
				Harga Per Unit	Harga Per Bulan
1	Divisi Produk Digital / Divisi SBU Uang / Divisi SBU Non Uang / Dep. Pelayanan BI / Dep. Penjualan B, Pemasaran & Pengembangan Usaha / Dep Penjualan A Operasional (Dalam dan Luar Kota)	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6		-
2	Pelayanan Tamu/Relasi	Toyota Alphard G A/T Hitam +	1		-
3	Pelayanan Tamu/Dinas Antar Lokasi (RUTE) & Operasional Lembur	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5		-
4	Operasional Kantin	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1		-
5	Operasional Dephartek Harbang dan Gudang	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Silver/White/Grey	3		-
			16		
				SUBTOTAL	-
				PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERBULAN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERTAHUN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PER 3 TAHUN SETELAH PPN 11%	-

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
Waste Management Solutions

MAIN OFFICE
Jl. Raya Baduri No.09 Desa Mangkaura, Kec.
Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361
Phone: (0267) 413331, Fax: (0267) 4133306
Email: tenangjayagroup@gmail.com

Bill Of Quantity (BoQ)

Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik 2026-2028

No.	Maksud Penggunaan	Jenis Kendaraan	Jumlah	Harga	
				Harga Per Unit	Harga Per Bulan
1	Divisi Produk Digital / Divisi SBU Uang / Divisi SBU Non Uang / Dep. Pelayanan BI / Dep. Perjualan B, Pemasaran & Pengembangan Usaha / Dep Penjualan A Opersional (Dalam dan Luar Kota)	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6		-
2	Pelayanan Tamu/Relasi	Toyota Alphard G A/T Hitam + GPS Tracking	1		-
3	Pelayanan Tamu/Dinas Antar Lokasi (RUTE) & Operasional Lembur	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5		- -
4	Operasional Kantin	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1		-
5	Operasional Dephartek Herbang dan Gudang	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Silver/White/Grey	3		-
			16		
				SUBTOTAL	-
				PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERBULAN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERTAHUN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PER 3 TAHUN SETELAH PPN 11%	-

Karawang, 12 September 2025

PT Tenang Jaya Sejahtera

METERAI TEMPEL
10000
F7ANX010058931

Stephanus Bambang Gunting
Direktur

PERURI	**METHOD DOCUMENT** JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL PERUM PERURI TAHUN 2026-2028	**TENDER NO.** PLJ/2025/00243
PT. TENANG JAYA SEJAHTERA Waste Management Services	**DOCUMENT NO.** **MTD-TJS-PERURI-02**	**8 Halaman**

PT Tenang Jaya Sejahtera

METODE PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN

Rev	Date	Description	PT Tenang Jaya Sejahtera			PERUM PERURI	
			Prepared	Checked	Approved	Initial	Approved
00	10/09/2025	Pembuatan baru	Ditsa F PENYUSUN	Robi N. HSSE	Stephanus B.G. DIREKTUR		

RECORD OF REVISION

Rev. No.	Section	Page	Comment	Implemented (Y/N)	Ex*plan*ation

METODE PELAKSANAAN & PEMELIHARAAN
PEKERJAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN RODA EMPAT UNTUK OPERASIONAL PERUM PERURI TAHUN 2026 – 2028

I. PENDAHULUAN

Pelayanan transportasi adalah pekerjaan untuk melayani kebutuhan transportasi orang dan barang. Dalam melaksanakan pelayanan transportasi, penyediaan kendaraan yang layak dan siap untuk dipakai untuk menjaga keselamatan pengemudi, penumpang dan barang.

Sebagai penyedia jasa, kami berkomitmen untuk menghadirkan kendaraan operasional listrik yang sesuai dengan standar teknis, aman, dan ramah lingkungan. Kami memahami sepenuhnya bahwa keberhasilan pekerjaan ini tidak hanya ditentukan oleh tersedianya kendaraan, tetapi juga bagaimana kendaraan tersebut dapat digunakan secara optimal untuk mendukung kelancaran operasional.

Dalam melaksanakan penyediaan kendaraan operasional listrik tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama, antara lain:

1. Penyedia Jasa memahami dengan sebaik-baiknya secara keseluruhan tentang pekerjaan penyediaan kendaraan operasional listrik yang dimaksud.
2. Penyedia Jasa diwajibkan mempelajari seluruh persyaratan dan uraian teknis dalam dokumen ini sehingga seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menyediakan pelayanan transportasi berupa kendaraan operasional listrik yang layak, aman, dan sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Penyediaan kendaraan listrik ini diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional secara efektif sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi serta penggunaan energi ramah lingkungan.

Tujuan dari pekerjaan ini adalah menjamin tersedianya kendaraan operasional yang sesuai standar dan siap digunakan, menyediakan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan efisien bagi pengemudi maupun penumpang dan mendukung kelancaran kegiatan operasional instansi/organisasi dengan kendaraan yang andal.

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Menyediakan 16 (enam belas) Unit kendaraan sesuai spesifikasi dan persyaratan yang ditetapkan dengan sistem sewa dan pembayaran bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penyedia Jasa menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi sebagai berikut:

No	Jenis Kendaraan	Spesifikasi	Jumlah	Nomor Polisi
1	MPV	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6	Nopol : 3 Ganjil, 3 Genap
2	MPV	Toyota Alphard G A/T Hitam + GPS Tracking	1	Nopol : Ganjil
3	Mini Bus	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5	Nopol : 3 Ganjil, 2 Genap
4	MPV	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1	Nopol : Ganjil/Genap
5	Mobil Pick Up	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Sliver/White/Grey	3	Nopol : Ganjil, Genap

Dengan persyaratan :

- Tahun pembuatan kendaraan adalah Tahun 2025.
- Kondisi kendaraan *Brand New* (*VIN* Tahun 2025)
- Tipe kendaraan terbaru.
- STNK kendaraan atas nama penyedia jasa.
- Polis asuransi All Risk selama jangka waktu sewa dengan ketentuan sebagai berikut :
  i. Pembayaran porsi Own Risk (OR) dalam setiap klaim asuransi menjadi beban Pemberi Kerja (User)
  ii. Dalam hal klaim ditolak oleh pihak asuransi (atas kesalahan atau kelalaian penggunaan oleh Penyedia jasa) maka biaya perbaikan atas unit kendaraan yang disewa menjadi kewajiban Penyedia jasa. Dalam hal terjadi penolakan klaim, pihak asuransi wajib memberikan berita acara hasil investigasi dan surat keterangan penolakan.
- Seluruh kendaraan harus dilengkapi dengan kelengkapan peralatan antara lain tire repair kit, dongkrak, tool-kit, segitiga pengaman, kotak obat P3K, alat pemadam api ringan dan perlengkapan lainnya yang memenuhi ketentuan / syarat – syarat lalu-lintas dan syarat keselamatan kerja, baik yang berlaku di lingkungan Perum Peruri maupun Umum/Pemerintah.
- Seluruh Kendaraan (kecuali Grand Max PU) harus dilengkapi dengan GPS Tracking yang mempunyai fitur : Real Time Monitoring, History Tracking, Mapping, Oddo Meter dan Alert System yang bisa di akses dari Handphone dan PC/ Laptop.
- Ban Kendaraan yang digunakan adalah ban 100% baru dan bukan vulkunisir, baik sewaktu penyerahan kendaraan maupun setiap penggantian.

2. Perum Peruri cq. Departemen Pergudangan, Pengelolaan Pemasok dan Pelayanan Umum akan menerima kendaraan yang diserahkan setelah diadakan pemeriksaan fisik

kendaraan, yang antara lain meliputi pemeriksaan kelayakan, kondisi dan perlengkapan peralatan maupun surat-surat keadaan sesuai yang dipersyaratkan.

3. Penyedia jasa wajib menyediakan personil yang dapat di hubungi oleh pemberi kerja 24 jam sehari dan memiliki kemampuan untuk mengurus antara lain : Administrasi penagihan, perijinan kendaraan, pengadaan penggunaan dan perbaikan kendaraan dll.

4. Penyedia jasa bertanggungjawab untuk pemeliharaan kendaraan rutin atas biaya penyedia jasa dengan ketentuan :
   a. Setiap kerusakan yang terjadi pada kendaraan harus segera diperbaiki termasuk sistem kelistrikan (baterai, motor listrik, sistem pendingin baterai, pengontrol baterai, inverter), komponen umum (Ban, Rem, Cairan Rem, Filter AC, sistem pendingin, kaki-kaki, wiper, speed reducer), software dan lain sebagainya.
   b. Penyedia jasa harus melakukan service/pemeliharaan rutin di bengkel resmi sesuai dengan intruksi manual book antara lain : cairan minyak rem, pendingin baterai (*coolant*), kampas rem, filter AC kabin, dll.
   c. Penyedia jasa wajib menunjuk bengkel tempat pelaksanaan pemeliharaan kendaraan di sekitar domisili unit kendaraan dipakai, biaya yang timbul oleh karena perbaikan tersebut diatas menjadi beban dan tanggungjawab penyedia jasa.
   d. Dalam hal pemeliharaan rutin atau jika terjadi kerusakan yang mengakibatkan kendaraan tidak dapat dioperasikan melebihi 4 (empat) jam, maka harus diganti dengan kendaraan sejenis/setara.

5. Penyedia jasa wajib mengurus segala macam perijinan dan atau legalitas lainnya berdasarkan ketentuan yang menjadi tanggungjawab, yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dimaksud dalam dokumen ini.

6. Semua biaya perijinan instansi yang berwenang adalah menjadi beban dan merupakan tanggungjawab penyedia jasa sepenuhnya. Penyedia jasa wajib melengkapi dokumen dan segala sesuatu yang diperlukan untuk memperoleh ijin tersebut termasuk tidak terbatas pada STNK dan nomor polisi.

7. Untuk perawatan/*service* menjadi beban dan tanggungjawab penyedia jasa.

V. METODE PEMELIHARAAN KENDARAAN

1. Pemeliharaan kendaraan dilakukan secara preventif, korektif, dan prediktif sesuai instruksi *manual book* pabrikan dan kendaraan harus selalu dalam kondisi layak jalan, aman, dan memenuhi standar keselamatan kerja.

2. Rincian Pemeliharaan
   a. Pemeliharaan Harian (*Daily Check*)
      - Tindakan : setiap kerusakan pada kendaraan wajib segera diperbaiki.
      - Komponen yang dicakup:
        1) Periksa kondisi ban (tekanan, keausan, baut roda).
        2) Cek oli mesin, oli rem, coolant radiator/baterai (khusus Hybrid).
        3) Pastikan lampu-lampu berfungsi normal (utama, sein, hazard, rem).
        4) Cek wiper, air washer, kebersihan kaca depan dan spion.
        5) Pastikan GPS Tracking aktif.
        6) Kebersihan interior (karpet, jok, AC kabin) & eksterior.

7) Catatan hasil pemeriksaan dimasukkan ke log harian kendaraan**.**

- Frekuensi: setiap kali ditemukan kerusakan, dengan perbaikan segera (maksimal < 4 jam untuk gangguan operasional ringan).

b. Servis/Pemeliharaan Rutin (*Preventive Maintenance*)
- Tindakan : dilakukan di bengkel resmi sesuai dengan instruksi *manual book*.
- Komponen yang dicakup:
  1) Penggantian oli rem & cairan rem.
  2) Pengecekan & penggantian pendingin baterai (coolant).
  3) Pengecekan & penggantian kampas rem.
  4) Penggantian filter AC kabin.
  5) Update sistem software/firmware jika diperlukan.
  6) Pengecekan sistem suspensi, roda, dan ban.
  7) Rotasi ban setiap 10.000 km.
  8) Gunakan suku cadang asli (OEM).
  9) Uji emisi kendaraan secara berkala.
  10) Pastikan semua dokumen (STNK, KIR, Asuransi) aktif.
  11) Jadwalkan pemeriksaan tahunan menyeluruh.
- Frekuensi: sesuai pada *manual book,* seperti :
  1) Setiap 5.000 km / 6 bulan:
     - Ganti oli mesin + filter oli.
     - Periksa rem, suspensi, dan setir.
     - Rotasi ban, balancing, spooring.
  2) Setiap 10.000 km / 12 bulan:
     - Ganti filter udara mesin.
     - Ganti filter AC kabin.
     - Cek kondisi kampas rem & cakram.
     - Periksa aki/baterai Hybrid (khusus Toyota Innova Zenix Hybrid).
  3) Setiap 20.000 – 40.000 km:
     - Ganti cairan rem, coolant radiator/baterai Hybrid.
     - Ganti kampas rem jika aus.
     - Ganti filter bahan bakar (jika ada).
     - Periksa sistem pendingin baterai Hybrid (fan, coolant, inverter).

c. Pemeliharaan Khusus per Jenis Kendaraan
  1) MPV (Innova Zenix Hybrid, Alphard, Gran Max MB):
     Fokus pada kenyamanan penumpang (AC, suspensi, kelistrikan, kebersihan interior), update software sistem Hybrid, serta servis berkala di bengkel resmi.
  2) Mini Bus (Toyota Hiace Premio):
     Fokus pada sistem pendingin, rem, suspensi, dan sasis karena membawa penumpang lebih banyak.
  3) Pick Up (Gran Max PU):
     Fokus pada rangka/sasis, bak angkut, suspensi belakang, dan rem karena sering membawa beban berat.

d. Pemeliharaan Korektif (Corrective Maintenance)/Bengkel Mitra Resmi
- PT Tenang Jaya Sejahtera menunjuk bengkel resmi/*authorized* atau bengkel resmi yang sudah bekerja sama di sekitar area operasional kendaraan.
- Setiap perbaikan/*service* harus memiliki bukti service record untuk audit & klaim garansi.
- Biaya akan ditanggung penuh oleh penyedia jasa.

e. Kendaraan Pengganti

Apabila pemeliharaan rutin/kerusakan membuat kendaraan tidak dapat dioperasikan lebih dari 4 jam, PT Tenang Jaya Sejahtera akan menyediakan unit pengganti dengan spesifikasi minimal setara untuk menjamin kelancaran operasional tanpa *downtime*.

3. Dokumentasi & Pelaporan
   a. Membuat *logbook* pemeliharaan setiap kendaraan.
   b. Melampirkan laporan pemeliharaan secara periodik kepada Perum Peruri.
   c. Pada setiap penggantian suku cadang akan menggunakan *spare part original* sesuai rekomendasi pabrikan.

4. Lampiran Checklist Pemeliharaan

No.	Jenis Pemeliharaan	Komponen	Frekuensi	Tanggung Jawab	Catatan
1	Pemeriksaan Harian	Ban, rem, lampu, wiper, AC, indikator dashboard	Harian sebelum operasi	Driver / Penyedia Jasa (PT Tenang Jaya Sejahtera)	Catatan di logbook
2	Servis Ringan	Oli rem, filter AC, coolant, software update	Setiap 5.000 km / 6 bulan Setiap 10.000 km / 12 bulan Setiap 20.000 – 40.000 km	Penyedia Jasa (PT Tenang Jaya Sejahtera) di bengkel resmi	Mengacu manual book
3	Servis Besar	Rem, suspensi, sistem kelistrikan, baterai, kaki-kaki	Setiap 5.000 km / 6 bulan Setiap 10.000 km / 12 bulan Setiap 20.000 – 40.000 km	Penyedia Jasa (PT Tenang Jaya Sejahtera) di bengkel resmi	Rekam jejak perawatan wajib ada
4	Perbaikan Darurat	Semua komponen yang rusak (ban pecah, aki drop, sistem pendingin bermasalah, dll)	Segera (< 4 jam)	Penyedia Jasa (PT Tenang Jaya Sejahtera)	Jika >4 jam, unit diganti
5	Audit Fisik Kendaraan	Kondisi keseluruhan + kelengkapan alat keselamatan	Tahunan / sebelum serah terima	User + Penyedia Jasa (PT Tenang Jaya Sejahtera)	Dilakukan bersama Perum Peruri

VI. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi penempatan kendaraan di Jakarta dan Karawang, sesuai dengan ketentuan pemberi kerja.

VII. PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Penyedia jasa (PT Tenang Jaya Sejahtera) adalah badan usaha yang memiliki ijin yang dipersyaratkan dan mempunyai pengalaman kerja yang sejenis.
2. PT Tenang Jaya Sejahtera akan memenuhi semua aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

VIII. JADWAL / TIME SCHEDULE

Sewa kendaraan listrik operasional berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan.

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
Waste Management Services

MAIN OFFICE
Jl. Raya Badami No.05 Desa Margakarya, Kec. Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361
Phone: (0267) 413311, Fax: (0267) 4113336
Email: tenangjayagroup@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 543/SP/TJS-TEN/PERURI/IX/2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Stephanus Bambang Guritno
Jabatan	: Direktur
Nama Perusahaan	: PT Tenang Jaya Sejahtera
Alamat Perusahaan	: Jl. Raya Badami No.05 Desa Margakarya, Kec. Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361

Menindaklanjuti ~~Surat Permintaan Penawaran Harga~~/Dokumen Pengadaan*) Nomor: RKS-64/JASA/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Penawaran Harga Nomor: 531/SP/TJS-TEN/PERURI/IX/2025 tanggal 15 September 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa **sanggup melaksanakan pengiriman kendaraan sesuai dengan Waktu Pengiriman Kendaraan yang telah ditentukan oleh Perum Peruri**.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Karawang, 12 September 2025
PT Tenang Jaya Sejahtera



Stephanus Bambang Guritno
Direktur

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
Waste Management Services

MAIN OFFICE
Jl. Raya Badami No.05 Desa Margakarya, Kec.
Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361
Phone: (0267) 413311, Fax: (0267) 4113336
Email: tenangjayagroup@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 540/SP/TJS-TEN/PERURI/IX/2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Stephanus Bambang Guritno
Jabatan	: Direktur
Nama Perusahaan	: PT Tenang Jaya Sejahtera
Alamat Perusahaan	: Jl. Raya Badami No.05 Desa Margakarya, Kec. Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361

Menindaklanjuti ~~Surat Permintaan Penawaran Harga~~/Dokumen Pengadaan*) Nomor: RKS-64/JASA/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Penawaran Harga Nomor: 531/SP/TJS-TEN/PERURI/IX/2025 tanggal 12 September 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa barang/jasa yang ditawarkan **tidak disubkontrakkan.**

Kami bertanggungjawab penuh terhadap jumlah, mutu dan waktu yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai Spesifikasi Teknis/*Term of Reference* (TOR) Perum Peruri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Karawang, 12 September 2025
PT Tenang Jaya Sejahtera



Stephanus Bambang Guritno
Direktur

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
Waste Management Services

MAIN OFFICE
Jl. Raya Badami No.05 Desa Margakarya, Kec.
Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361
Phone: (0267) 413311, Fax: (0267) 4113336
Email: tenangjayagroup@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 542/SP/TJS-TEN/PERURI/IX/2025

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Stephanus Bambang Guritno
Jabatan	: Direktur
Nama Perusahaan	: PT Tenang Jaya Sejahtera
Alamat Perusahaan	: Jl. Raya Badami No.05 Desa Margakarya, Kec. Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361

Menindaklanjuti ~~Surat Permintaan Penawaran Harga~~/Dokumen Pengadaan*) Nomor: RKS-64/JASA/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Penawaran Harga Nomor: 531/SP/TJS-TEN/PERURI/IX/2025 tanggal 15 September 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa **bersedia untuk menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perum Peruri**.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Karawang, 12 September 2025
PT Tenang Jaya Sejahtera



Stephanus Bambang Guritno
Direktur

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
Waste Management Services

MAIN OFFICE
Jl. Raya Badami No.05 Desa,Margakarya, Kec.
Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361
Phone: (0267) 413311, Fax: (0267) 4113336
Email: tenangjayagroup@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NILAI TKDN JASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Stephanus Bambang Guritno
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT Tenang Jaya Sejahtera
A l a m a t	: Jl. Raya Badami No.05 Desa Margakarya, Kec. Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361
Telepon/HP/Fax/E-mail	: (0267) 413311 / 4113336 / tenangjayagroup@gmail.com

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal sebesar 75 % untuk Tender sebagai berikut:

Nomor Tender	: PLJ/2025/00243
Nama Pekerjaan Empat	: Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Non Listrik Roda Untuk Operasional Perum Peruri Tahun 2026 - 2028

Karawang, 12 September 2025
PT Tenang Jaya Sejahtera



Stephanus Bambang Guritno
Direktur

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
Waste Management Services

MAIN OFFICE
Jl. Raya Badami No.05 Desa Margakarya, Kec. Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361
Phone: (0267) 413311, Fax: (0267) 4113336
Email: tenangjayagroup@gmail.com

Karawang, 12 September 2025

Nomor : 530/SP/TJS-TEN/PERURI/IX/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Harga untuk Pengadaan Barang/Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 - 2028

Kepada
Yth. Direksi Perum Peruri
Cq. Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum
Perum Percetakan Uang RI
Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru
JAKARTA SELATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : Stephanus Bambang Guritno
Jabatan : Direktur
Alamat Perusahaan : JL. Raya Badami No. 05, Desa Margakaya, Kec. Telukjambe Barat, Kab. Karawang – Jawa Barat 41363

Setelah mempelajari dengan seksama atas Dokumen Pengadaan dan penjelasan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP), dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengajukan penawaran sebesar Rp ..... (.....) sudah termasuk PPN.
2. Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan selama 1.095 (Seribu Sembilan Puluh Lima) hari kalender
4. Penawaran ini berlaku sejak tanggal 12 September 2025 s/d 11 November 2025

Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan, bersama surat penawaran ini, kami lampirkan :

a. **Dokumen Penawaran Administratif & Teknikal (Sampul I)**
   - Surat Penawaran Harga berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 10.000,00 dibubuhi tanggal, cap perusahaan dan tandatangan di upload di menu Tender – Administratif & Teknikal – Berkas Penawaran (tanpa harga)
   - Dokumen Penawaran Administratif & Teknikal diupload pada menu Tender – Administratif & Teknikal – Persyaratan Dokumen Penawaran antara lain :
     1. Formulir Isian Kualifikasi, Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pakta Integritas
     2. Bill of Quantitty (tanpa harga)
     3. Surat Pernyataan Tidak Sub Kontrak
     4. Dokumen Teknis dan Brosur Kendaraan
     5. Surat Pernyataan Kesanggupan Waktu Pengiriman Kendaraan
     6. Surat Pernyataan dan ditandatangani pada kertas bermaterai Rp. 10.000,00 bahwa penyedia jasa bersedia untuk menyediakan kendaraan sesuai spesifikasi yang tercantum pada Kerangka Acuan Kerja (KAK)
     7. Metode Pelaksanaan dan Pemeliharaan sesuai Kerangka Acuam Kerja (KAK)
     8. Pengalaman atau SPK sejenis 3 tahun terakhir
     9. Surat Pernyataan Komitmen Nilai TKDN Jasa

PT. TENANG JAYA SEJAHTERA
Waste Management Services

MAIN OFFICE
Jl. Raya Badami No.05 Desa Margakarya, Kec.
Telukjambe Barat, Kab.Karawang - Jawa Barat 41361
Phone: (0267) 413311, Fax: (0267) 4113336
Email: tenangjayagroup@gmail.com

b. **Dokumen Penawaran Komersial (Sampul II)**

- Surat Penawaran Harga berkop perusahaan dan bermaterai Rp. 10.000,00 dibubuhi tanggal, cap perusahaan dan tandatangan di upload di menu Tender – Komersial – Berkas Penawaran (nilai penawaran dalam Surat Penawaran Harga adalah total harga untuk 16 unit per bulan setelah PPN 11%).
- Jaminan Penawaran dari Bank BUMN/BUMD di upload di menu Tender – Komersial – Berkas Jaminan Penawaran (nilai jaminan penawaran minimal 3% dari total harga untuk 16 unit selama 3 tahun setelah PPN 11%).
- Data dan Harga yang diinput pada menu Tender – Komersial – Penawaran Vendor adalah total harga untuk 16 unit per bulan sebelum PPN 11%. Apabila terdapat perbedaan antara data pada dokumen yang di upload dan data yang diinput ke aplikasi e-procurement maka yang digunakan adalah data yang diinput ke aplikasi e-procurement.
- Rincian Harga (Bill of Quantity dan Harga) di upload pada menu Tender – Komersial – Persyaratan Dokumen Penawaran.
- Referensi Bank dari Bank Umum atau Bank Pemerintah, yang diperuntukkan khusus untuk Tender ini di upload pada menu Tender – Komersial – Persyaratan Dokumen Penawaran

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan tunduk pada semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan, dan peraturan yang berlaku dilingkungan Perum Percetakan Uang RI.

Demikian, kami sampaikan dan terimakasih.

Hormat kami,
PT. Tenang Jaya Sejahtera
Direktur/ Penanggungjawab Perusahaan



Stephanus Bambang Guritno

Starbus

Solution for all your transportation needs

Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

PEKERJAAN JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI TAHUN 2026 – 2028 DI PERUM PERURI

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a	: Paulus Harijanto
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT Sinarjaya Langgengutama
A l a m a t	: Jl. DI. Panjaitan No.12, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 021 8804666/ starbus@sinarjayagroup.co.id

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kepasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat berdasarkan akta perubahan No. 66, Tanggal 21 Februari 2020, Notaris Sri Intansih, SH;
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional;
4. Data-data saya/Perusahaan saya adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama Badan Usaha/Perorangan	PT. Sinar Jaya Langgeng Utama
2. Status Badan Usaha	Pusat
3. Alamat Kantor Pusat	Jl. DI. Panjaitan No 12 Rt. 01 Rw 01 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
No. Telepon	021 8561866
No. Fax	021 8191929
E-mail	starbus@sinarjayagroup.co.id
4. Alamat Kantor	Jl. Diponegoro No 70 Tambun Bekasi Timur
No. Telepon	021 8804666
No. Fax	021 8561867
E-mail	starbus@sinarjayagroup.co.id

B. Ijin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*)	**205/AC.1.7/31.75/-1 824.27/e/2019**
Masa Berlaku Ijin Usaha	-
Instansi Pemberi Ujin Usaha	Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur

*) Pilih yang sesuai

C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
Nomor Akta Perusahaan/Anggaran Dasar	176
Tanggal	16 Mei 1995
Nama Notaris	Ny. Hj. S. Komariah Suparwo, SH
Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	02-11.163 HT.01.01 Tahun 1995

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
Nomor Akta Perusahaan/Anggaran Dasar	74
Tanggal	31 Juli 2023
Nama Notaris	Sri Intansih, SH
Nomor Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM	AHU-0044480.AH.01.02.Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner

No.	Nama	No. Kartu Tanda Penduduk	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Hani Haryani Jodi	317.503.570.452.0001	Komisaris Utama
2	Adhy Kurniawan Rusly	317.503.190.178.0001	Komisaris

2. Direksi/ Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha
1	Hernawati Rusli	317.503.420.569.0003	Direktur Utama
2	Teddy Kurniawan Rusly	317.503.170.371.0006	Wakil Direktur Utama
3	Paulus Harijanto	317.503.280.267.0004	Direktur

E. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT) / Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Alamat	Persentase
1	Hani Haryani Jodi	317.5035.7045.20001	Jl. Cawang Baru Tengah No 76 Rt 002 Rw 011 Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara	20%
2	PT Bakti Nusa Investama	Akte Notaris No. 17 tanggal 13 November 2012 Notaris Mariana Subagia, SH	Jl. DI. Panjaitan No 12 Rt. 01 Rw 01 Kel. Cipinang Besar Utara, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur	80%

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	001.720.871.1-007.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/ Tanggal	Tahun Pajak 2024 Nomor 84711506569251001012 Tanggal 01 Mei 2025
3.	Laporan Bulan PPH/ PPN 3 (tiga) bulan terakhir Nomor/ tanggal *Lampirkan bukti setoran	Nomor:BPE-13069/CT/KPP.2010/2025 Tanggal: 30 Juni 2025 Nomor:BPE-10814/CT/KPP.2010/2025 Tanggal: 09 Juni 2025 Nomor:BPE-15427/CT/KPP.2010/2025 Tanggal: 25 Juli 2025 Nomor:BPE-14145/CT/KPP.2010/2025 Tanggal: 12 Juli 2025 Nomor:BPE-18831/CT/KPP.2010/2025 Tanggal: 29 Agustus 2025 Nomor:BPE-16762/CT/KPP.2010/2025 Tanggal: 11 Agustus 2025

Dipindai dengan CamScanner

NERACA 2024

(dalam ribuan rupiah)

AKTIVA					PASIVA			
I	**Aktiva Lancar**				IV	Utang Jangka Pendek	Rp 57.915.044.880	
	Kas	Rp 1.312.181.200				Utang Dagang	Rp 5.501.353.868	
	Bank	Rp 14.034.169.419				Utang Pajak	Rp 63.932.099	
	Piutang Dagang *)	Rp 63.347.210.897				Utang Lainnya	Rp 4.673.306.658	
	Persediaan Barang	Rp 5.075.645.430						
	Pek. Dalam Proses	Rp 13.945.810.824				Jumlah (d)		Rp 68.153.637.505
	Jumlah (a)		Rp	97.715.017.770	V	Utang Jangka Panjang	Rp 96.625.432.865	
II	**Aktiva Tetap**					Jumlah (e)		Rp 96.625.432.865
	Peralatan & Mesin	Rp 813.697.874						
	Inventaris Kantor	Rp 88.958.792						
	Tanah	Rp 26.333.155.890						
	Gedung-gedung	Rp 6.359.504.470			VI	Kekayaan bersih		
	Kendaraan	Rp 96.577.031.139						
	Jumlah (b)		Rp	130.172.348.164		(a+b+c) - (d+e)		Rp 63.108.295.564
III	Aktiva lainnya	: Rp						
	Jumlah (c)							
	Jumlah		Rp	227.887.365.934		Jumlah		Rp 227.887.365.934
			Rp	-				-

Piutang jangka pendek (s.d. 6 bulan)	Rp	63.347.210.897
Piutang jangka panjang (> 6 bulan)	Rp	-
Jumlah	Rp	63.347.210.897

PAULUS HARIJANTO

PT Sinar Jaya Langgeng Utama

BEKASI : Jl. Diponegoro No. 70
Tel. (021) 8804666 hunting,
Fax. (021) 8818649

Jl. Raya Pasar Jumat No.27,
Lebak Bulus - Jakarta Selatan
Tel. (021) 75901811, 75903000 Fax. (021) 75913000

Jl. Pemuda No.7, Jakarta Timur
Tel. (021) 4718494 hunting
Fax. (021) 4718532

Jl. Di Panjaitan No.12 Jakarta Timur
Tel. (021) 8561866, 8191929
Fax. (021) 8561867

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

F. Data Personalia

Tenaga Ahli/teknis yang diperlukan *)

No	Nama	Tgl/Bln/Thn/Ijazah	Pendidikan*)/No Ijazah	Jabatan Dalam Perusahaan	Pengalaman Kerja (Tahun)	Profesi/Keahlian	Sertifikat Pelatihan
1	Dadang Mulyana	4 Mei 1977	S1/ 00103157201202410015!	Project Manajer	25 Tahun	Operasional Kendaraan	-
2	Iswinarto	6 Juni 1976	S1/ 702012024007822	Supervisor Operasional	25 Tahun	Operasional	-
3	Aan Bima Prasetiyo	07 April 2020	S1/2520120000085	Personalia-Umum	3 Tahun	Personalia/K3	Safety Firs Indonesia Building
4	Tedi Arifin	7 Januari 1987	D3/ 045012/027/V/BAAK/TK/2014	Supervisor Mekanik	18 Tahun	General Mekanik	Mercedes - Bens 9 Maintenance &Servive Of 917

*) Lampirkan Cirriculum Vitae (CV)

Bekasi, 12 September 2025
PT Sinarjaya Langgengutama

Paulus Harijanto
Direktur

PT Sinar Jaya Langgeng Utama

Jl. Pemuda No.7, Jakarta Timur
Tel. (021) 4718494 hunting
Fax. (021) 4718532

Jl. Di Panjaitan No.12 Jakarta Timur
Tel. (021) 8561866, 8191929
Fax. (021) 8561867

Jl. Raya Pasar Jumat No.27,
Lebak Bulus - Jakarta Selatan
Tel. (021) 75901811, 75903000 Fax. (021) 75913000

BEKASI : Jl. Diponegoro No. 70
Tel. (021) 8804666 hunting,
Fax. (021) 8818649

Dipindai dengan CamScanner

G. Data Peralatan/Perlengkapan

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau *output* pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan
1	Bangunan Kantor	1		Bangunan	1999	Baik	Jakarta	Bukti Bayar Pajak - PBB
2	Bangunan Kantor	1		Bangunan	1999	Baik	Tambun Bekasi	Bukti Bayar Pajak - PBB
3	Bus Non AC	34	29	HINO	1999	Baik	Tambun - Bekasi	STNK
4	Bus Non AC	381	59	HINO	1999	Baik	Tambun - Bekasi	STNK
5	Hiace	11	14	TOYOTA	2010	Baik	Tambun - Bekasi	STNK
6	Bus AC	59	29	HINO	2008	Baik	Tambun - Bekasi	STNK
7	Bus AC	187	54	HINO	2009	Baik	Tambun - Bekasi	STNK
8	Truk	350		Hino	2000	Baik	Tambun - Bekasi	STNK
9	Air Compressor	1	380 V/ 50 Hz/ 30 A	Meiji GK-75C H5	2013	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
10	Tire Mounting Device	1	400 V/ 50 Hz/ 6,70 A	Beissbarth Servomat MS 70	2019	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
11	Rotary Screw Compressor	1	400 V/ 50 Hz/ 43 A	Kaeser ASD 40	2019	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
12	Refrigeration Dryer	1	230 V/ 50 Hz/ 7,2 A	Kaeser TC 36	2019	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
13	Electric Chain Hoist	1	415 V/ 50 Hz/ 17 A	Hitachi 2 FH	2019	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
14	Bejana Tekan Angin	1	3000 L	Daya Perkasa Teknik 043/DPT/2002	2002	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
15	Tyre Bead Seater Booster Bazooka	1	9L/ 145psi	HW 12L	2022	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
16	Welding CO2 MAG	4	380 V/ 50/60 Hz/ 30 A	Panasonic YD-350KR	2018 & 2019	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
17	Refrigerant Recovery Machine	1	230 V/ 50 Hz/60 Hz	Robinair Coolteck AC375C	2014	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
18	Air Impact Wrench 1"	2	3900 Rpm/ 2200 N.m	Africa APC 030	2021 & 2022	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
19	Welding Machine Electrode	3	220 V/ 10 A	Stahlwerk ARC-160	2020	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
20	Gas Analyzer/ Smoke Meter	1	230 V/50 Hz	Tecnotest 515	2009	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
21	Oil Dispenser	6	160 bar/2320 psi	Samoa 508 225	2012	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
22	Portable Grease Pump	1	18 Kg/ 40 to 140 psi	Samoa 432 020	2012	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
23	Battere Charge	1	24 V/ 50 Hz/ 100 A	Delta HR-MAX 100	2012	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
24	Drill Press	1	220 V/ 50 Hz/ 375 W	Nankai N 16MM	2021	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
25	Pressure Gauge	1	7 Mpa	Kuraba Gauge NPA/ 1311060	2013	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
26	Vaccum Pump	1	35 Kg	Robinair/ AC790 PRO	2013	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
27	Press Brake Machine	1	8500 Kg	YSD/ PPTK 165/ 30	2008	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi
28	Shearing Machine	1	5500 Kg	YSD/ HGO 31/ 6,35	2008	Baik	Tambun - Bekasi	Kwitansi

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

H. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang yang sesuai - lampirkan copy Surat Penunjukan)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Divisi, Kelompok (group)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerja		Kontrak		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Menurut	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
1	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Cikarang, Jawa Barat	PT. Samsung	Kawasan Industri Jababeka, Cikarang	014/CTR-GA/SEINP/XII/2021	Rp. 11.400.000.000	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	1 Januari 2022	30 Juni 2023
2	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Bekasi	PT. LG	Kawasan Bekasi Industrial Estate	02023222007	Rp. 4.726.000.000,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	1 April 2023	31 Maret 2024
3	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Bekasi	PT. Hankook Tire Indonesia	Kawasan Delta Silicon	PRJ-151/AJK/SJL U/IV/23	Rp. 10.400.922.850,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	1 Mei 2023	31 Desember 2024
4	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 642 Jasa Transportasi Angkutan Penumpang Jarak Jauh	Jasa Pelayanan Mudik	Jakarta	Dinas Perhubungan DKI Jakarta	Jakarta	Nomor : 214/PH.05.00	Rp. 8.539.134.000,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	24 Maret 2023	8 Mei 2023

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

1. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan (lampirkan copy Surat Penunjukan)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Divisi, Kelompok (group)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerja		Kontrak		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Progres Terakhir	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai		Tanggal	Prestasi Kerja %
1	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Sorowako	PT. Vale IndonesiaSamsung	Sorowako	4600059839	Rp 141.504.920.580,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	15 Agustus 2026	70%
2	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Karawang	PT. Honda Prospect Motor	Kawasan Industri Mitra, Karawang	-	Rp 2.242.250.410,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	30 September 2025	90%
3	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Cikarang, Bekasi	PT. Samsung Electronic Indonesia	Jababeka ,Cikarang	007/CTR-WS/SEIN/VIII/2023	Rp 10.018.612.000,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	30 Juni 2026	70%
3	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Cikarang, Bekasi	PT. Hankook Tire Indonesia	Delta Silicon 5 Industrial Park, Lippo Cikarang	151/AJK/SJLU/IV/23	Rp 10.018.612.000,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	31 Desember 2025	80%
4	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Cikarang, Bekasi	PT. SGMW Motor Indonesia	Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang	WB62-24012412-001	Rp 8.652.804.526,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	31 Desember 2025	80%

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggungjawab. Apabila di kemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 12 September 2025
PT. Sinarjaya Langgengutama



Paulus Hanjanto
Direktur

PT Sinar Jaya Langgeng Utama

Jl. Pemuda No.7, Jakarta Timur
Tel. (021) 4718494 hunting
Fax. (021) 4718532

Jl. Di Panjaitan No.12 Jakarta Timur
Tel. (021) 8561866, 8191929
Fax. (021) 8561867

Jl. Raya Pasar Jumat No.27,
Lebak Bulus - Jakarta Selatan
Tel. (021) 75901811, 75903000 Fax. (021) 75913000

BEKASI : Jl. Diponegoro No. 70
Tel. (021) 8804666 hunting,
Fax. (021) 8818649

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor : 14/MKT-SJLU/IX/25

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Paulus Harijanto
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT Sinarjaya Langgengutama
Alamat	: Jl. Dl. Panjaitan No.12, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 021 8804666/ starbus@sinarjayagroup.co.id

Menyatakan kesanggupan bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028 di Perum Peruri :

1. Mengadakan voorfinanciering, maksudnya Penyedia Jasa harus tetap bekerja walaupun prestasi sudah mencapai termijn sesuai dengan kontrak, selama proses pengurusan administrasi tagihan.
2. Tunduk terhadap peraturan daerah setempat dan peraturan Perum Peruri.

Bekasi, 12 September 2025

Hormat kami,
PT Sinarjaya Langgengutama

10000 METERAI TEMPEL

Paulus Harijanto
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dalam rangka pelelangan pengadaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028 di Perum Peruri, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan ini tidak memiliki hubungan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan;
2. Tidak akan melakukan praktik KKN.
3. Tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta gratifikasi, hadiah, suap atau bentuk lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan Penyuapan di dalam proses pengadaan;
5. Dalam proses pengadaan, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan menyerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan.
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam 'PAKTA INTEGRITAS' ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bekasi, 12 September 2025

Hormat kami,
PT Sinarjaya Langgengutama



Paulus Hanjanto
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

Kepada
Yth. Direksi Perum Peruri
Cq. Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum
Perum Percetakan Uang RI
Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permintaan dokumen pada proses tender Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028, bersama ini kami sampaikan lampiran dokumen **Kualifikasi** dapat diakses melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1P45ipsURwxVUHAVYqQ9UHTMMtRLkdmBW?usp=drive_link

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Starbus

Solution for all your transportation needs

Bill Of Quantity (BoQ)
Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026-2028

No.	Maksud Penggunaan	Jenis Kendaraan	Jumlah	Harga	
				Harga Per Unit	Harga Per Bulan
1	Divisi Produk Digital / Divisi SBU Uang / Divisi SBU Non Uang / Dep. Pelayanan BI / Dep. Penjualan B, Pemasaran & Pengembangan Usaha / Dep Penjualan A Operasional (Dalam dan Luar Kota)	Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid 2.0 G HEV CVT Hitam + GPS Tracking	6		-
2	Pelayanan Tamu/Relasi	Toyota Alphard G A/T Hitam + GPS Tracking	1		-
3	Pelayanan Tamu/Dinas Antar Lokasi (RUTE) & Operasional Lembur	Toyota Hiace Premio M/T Beige/Silver (14 Kursi) + GPS Tracking	5		-
4	Operasional Kantin	Daihatsu Gran Max MB 1.5 D PS FH Silver/White/Grey + GPS Tracking	1		-
5	Operasional Dephartek Harbang dan Gudang	Daihatsu Gran Max PU 1.5 STD Silver/White/Grey	3		-
			16		
				SUBTOTAL	-
				PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERBULAN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PERTAHUN SETELAH PPN 11%	-
				TOTAL HARGA 16 UNIT PER 3 TAHUN SETELAH PPN 11%	-

Bekasi, 12 September 2025
PT. Sinarjaya Langgengutama

Paulus Hariianto
Direktur

PT Sinar Jaya Langgeng Utama

Jl. Pemuda No.7, Jakarta Timur
Tel. (021) 4718494 hunting
Fax. (021) 4718532

Jl. Di Panjaitan No.12 Jakarta Timur
Tel. (021) 8561866, 8191929
Fax. (021) 8561867

Jl. Raya Pasar Jumat No.27,
Lebak Bulus - Jakarta Selatan
Tel. (021) 75901811, 75903000 Fax. (021) 75913000

BEKASI : Jl. Diponegoro No. 70
Tel. (021) 8804666 hunting,
Fax. (021) 8818649

Dipindai dengan CamScanner

PT SINARJAYA LANGGENGUTAMA

DOKUMEN ADMINISTRATIF & TEKNIKAL
JASA SEWA 16 (ENAM BELAS) UNIT KENDARAAN OPERASIONAL NON LISTRIK PERUM PERURI
TAHUN 2026 - 2028

Alamat : Jl. Diponegoro No 70 Tambun, Bekasi Timur
Telp. 021 8804666 Email : Marketing@starbus.co.id

Kepada
Yth. Direksi Perum Peruri
Cq. Divisi Pengadaan dan Fasilitas Umum
Perum Percetakan Uang RI
Jl. Palatehan No. 4 Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permintaan dokumen pada proses tender Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 – 2028, bersama ini kami sampaikan dokumen **Administratif dan Teknikal** yang dapat diakses melalui tautan berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1P45ipsURwxVUHAVYqQ9UHTMMtRLkdmBW?usp=drive_link

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Data Pengalaman Pekerjaan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Divisi, Kelompok (group)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerja		Kontrak		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Progres Terakhir	
					Nama	Alamat/ Telepon	No / Tanggal	Nilai		Tanggal	Prestasi Kerja %
1	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Sorowako	PT. Vale IndonesiaSamsung	Sorowako	4600059839	Rp 141.504.920.580,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	15 Agustus 2026	70%
2	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Karawang	PT. Honda Prospect Motor	Kawasan Industri Mitra, Karawang	-	Rp 2.242.250.410,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	30 September 2025	90%
3	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Cikarang, Bekasi	PT. Samsung Electronic Indonesia	Jababeka ,Cikarang	007/CTR-WS/SEIN/VIII/2023	Rp 10.018.612.000,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	30 Juni 2026	70%
4	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Cikarang, Bekasi	PT. Hankook Tire Indonesia	Delta Silicon 5 Industrial Park, Lippo Cikarang	151/AJK/SJLU/IV/23	Rp 10.018.612.000,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	31 Desember 2025	80%
5	Jasa Sewa Kendaraan	Divisi 64. Jasa Transportasi Angkutan	Jasa Pelayanan	Cikarang, Bekasi	PT. SGMW Motor Indonesia	Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang	WB62-24012412-001	Rp 8.652.804.526,-	Sebagai pemenang lelang dan penyedia barang/ Jasa	31 Desember 2025	80%

Lampiran surat kontrak dapat diakses melalui tautan berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1P45ipsURwxVUHAVYqQ9UHTMMtRLkdmBW?usp=drive_link

PT. SINARJAYA LANGGENGUTAMA

Starbus

FORM 2

METODE PELAKSANAAN DAN PEMELIHARAAN

DIBUAT OLEH	DISETUJUI OLEH
	
Dadang Mulyana	**Paulus Harijanto**
Project Manajer	Direktur

Kebijakan Prosedure	Disetujui Oleh	Tgl. Revisi	Tgl. Review
Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026–2028	Direksi		
	Nomor Dokumen	**Versi**	**Nomor Halaman**
	F 2	00	1 of 4

Metode Pelaksanaan dalam pekerjaan **Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026–2028** disusun dengan terperinci mengenai sumber-sumber daya dan metode-metode yang dipergunakan di dalam masing-masing kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.

Dalam menyusun Metode Pelaksanaan Pekerjaan ini disesuaikan dengan persyaratan dalam dokumen tender KAK **PLJ/2025/00243** dimana metode pelaksanaan pekerjaan yang dibuat harus memenuhi sasaran yang ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan Perum Percetakan Uang RI dengan aman, comperhensif, effisien dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan.

Metode pelaksanaan pekerjaan ini bertujuan untuk melayani kebutuhan transportasi. Dalam melaksanakan pelayanan transportasi PT. Sinarjaya Langgengutama menyediakan kendaraan yang layak dan siap untuk dipakai untuk menjaga keselamatan pengemudi, penumpang dan barang.

I. Metode Pelaksanaan

1. Penyediaan Kendaraan

- Menyediakan **16 unit kendaraan operasional** sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam KAK.
- Kendaraan harus:
  - **Tahun pembuatan 2025** (brand new, VIN 2025).
  - Dilengkapi **STNK aktif atas nama penyedia jasa**.
  - Dilengkapi **polis Asuransi All Risk** untuk seluruh periode kontrak.
  - Kondisi kendaraan **0 KM** pada saat serah terima.

2. Kelengkapan Peralatan Kendaraan

Setiap unit wajib dilengkapi peralatan standar operasional:

- **Peralatan keselamatan**: segitiga pengaman, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), kotak P3K.
- **Peralatan teknis**: tire repair kit, dongkrak, toolkit standar.
- **Peralatan kenyamanan**: AC, seatbelt berfungsi, audio standar.
- Ban kendaraan harus **100% baru (bukan vulkanisir)** pada saat serah terima maupun setiap kali penggantian.

3. Serah Terima Kendaraan

- Serah terima dilakukan di lokasi yang ditentukan pemberi kerja (Jakarta & Karawang).
- Proses meliputi:
  - **Pemeriksaan fisik** (eksterior, interior, mesin, sistem kelistrikan).
  - **Pemeriksaan perlengkapan wajib** (APAR, segitiga pengaman, toolkit).

- **Pemeriksaan dokumen** (STNK, asuransi, buku service).

- Hanya kendaraan yang lolos pemeriksaan kelayakan yang dinyatakan **siap operasional**.

4. Sistem Monitoring Armada

- Semua kendaraan dilengkapi **GPS Tracking System** dengan fitur:
  - Real Time Monitoring posisi kendaraan.
  - History Tracking (rekam jejak perjalanan).
  - Mapping rute kendaraan.
  - Odometer Monitoring.
  - Alert System (overspeed, idle time, off-route).
- Data GPS diakses oleh penyedia jasa & Perum Peruri melalui **PC/Laptop & Smartphone**.

5. Pengelolaan Operasional

- Menyediakan **PIC operasional 24 jam** sebagai contact person utama.
- PIC bertanggung jawab atas:
  - Administrasi & penagihan.
  - Perijinan kendaraan.
  - Koordinasi perbaikan & penggantian unit.
  - Laporan operasional dan perawatan.

II. Metode Pemeliharaan

1. Preventive Maintenance (Perawatan Rutin)

Dilakukan untuk mencegah kerusakan, mengikuti **manual pabrikan**:

- **Setiap 5.000 km / 3 bulan**: pemeriksaan oli rem, coolant baterai, AC filter, ban.
- **Setiap 10.000 km / 6 bulan**: pemeriksaan rem, suspensi, software update, rotasi ban.
- **Setiap 20.000 km / 12 bulan**: inspeksi total kendaraan, penggantian komponen aus, kalibrasi sistem kelistrikan.

2. Corrective Maintenance (Perbaikan)

Dilakukan apabila terjadi kerusakan:

- Perbaikan segera dilakukan di bengkel resmi/rekanan.
- Jika kendaraan tidak beroperasi lebih dari **4 jam**, maka harus disediakan **unit pengganti setara**.
- Biaya perbaikan menjadi tanggung jawab penyedia jasa, kecuali kerusakan akibat kelalaian pengguna.

3. Predictive Maintenance (Pemeliharaan Prediktif)

Menggunakan data GPS & sensor kendaraan untuk memprediksi potensi kerusakan:

- Analisis jarak tempuh, jam operasional, pola penggunaan.
- Alert system digunakan untuk deteksi dini.

- Tindakan perawatan dilakukan sebelum kerusakan besar terjadi.

4. Dokumentasi & Pelaporan

- **Checklist harian**: dilakukan oleh pengguna sebelum kendaraan digunakan (ban, rem, lampu, AC, dokumen).
- **Logbook perawatan**: dicatat setiap kali kendaraan diservice atau diperbaiki.
- **Laporan bulanan**: berisi kondisi kendaraan, hasil inspeksi, data GPS, service & perbaikan.
- **Evaluasi triwulanan**: audit perawatan dan keselamatan oleh Supervisor Maintenance & Peruri.
- **Evaluasi tahunan**: laporan kinerja armada & rekomendasi peningkatan kualitas layanan.

5. Manajemen Suku Cadang & Ban

- Ban kendaraan harus diganti dengan ban **baru (non-vulkanisir)** sesuai ketentuan.
- Spare part yang digunakan adalah **original / genuine parts** dari pabrikan.
- Penyedia jasa bertanggung jawab menjaga **stok minimal spare part** agar downtime kendaraan tidak lebih dari 4 jam.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

- Teknisi wajib menggunakan **APD lengkap** (safety shoes, helm, sarung tangan, rompi reflektif, kacamata).
- Area bengkel & charging station harus sesuai standar K3.
- SOP tanggap darurat diterapkan untuk kecelakaan lalu lintas, kebakaran baterai, dan korsleting.

Starbus

Solution for all your transportation needs

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN WAKTU PENGIRIMAN KENDARAAN

Nomor: 15/MKT-SJLU/IX/25

Saya yang bertandatangan di bawah ini;

Nama	: **Paulus Harijanto**
Jabatan	: Direktur
Nama Perusahaan	: PT Sinarjaya Langgengutama
Alamat Perusahaan	: Jl. Dl. Panjaitan No.12, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami **sanggup untuk melakukan pengiriman 16 (enam belas) unit kendaraan operasional Non listrik** sesuai dengan syarat yang tercantum dalam Dokumen RKS 64/JASA/VIII/2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kendaraan akan dikirim dalam kondisi **baik, siap operasional, sesuai spesifikasi teknis Kerangka Acuan Kerja (KAK).**
2. Waktu pengiriman kendaraan akan dilakukan **paling lambat 31 Desember 2025.**
3. Kami bersedia melakukan **koordinasi teknis dengan panitia/penyewa** terkait jadwal kedatangan, serah terima, serta kelengkapan dokumen kendaraan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Bekasi, 12 September 2025
PT Sinarjaya Langgengutama

10000 METERAI TEMPEL

Paulus Harijanto
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 12/MKT-SJLU/IX/25

Saya yang bertandatangan di bawah ini;

Nama	: **Paulus Harijanto**
Jabatan	: Direktur
Nama Perusahaan	: PT Sinarjaya Langgengutama
Alamat Perusahaan	: Jl. Dl. Panjaitan No.12, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410

Menindaklanjuti Surat Dokumen Pengadaan Nomor: RKS-64/JASA/VIII/2025 tanggal 12 Agustus 2025 dan Surat Penawaran Harga Nomor: 11/MKT-SJLU/IX/25 tanggal 12 September 2025 dengan ini kami menyatakan bahwa barang/jasa yang ditawarkan **tidak disubkontrakkan.**

Kami bertanggungjawab penuh terhadap jumlah, mutu dan waktu yang diberikan oleh Pihak Ketiga sesuai Spesifikasi Teknis/*Term of Reference* (TOR) Perum Peruri.

Demikian surat pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Bekasi, 12 September 2025
PT Sinarjaya Langgengutama



Paulus Harijanto
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 16/MKT-SJLU/IX/25

Saya yang bertandatangan di bawah ini;

Nama	: **Paulus Harijanto**
Jabatan	: Direktur
Nama Perusahaan	: PT Sinarjaya Langgengutama
Alamat Perusahaan	: Jl. Dl. Panjaitan No.12, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Perusahaan kami **bersedia dan sanggup menyediakan kendaraan pekerjaan Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Tahun 2026–2028**, sesuai dengan **spesifikasi yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) tender No PLJ/2025/00243**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Bekasi, 12 September 2025
PT Sinarjaya Langgengutama

10000
METERAI TEMPEL

Paulus Harijanto
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

Solution for all your transportation needs

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN NILAI TKDN JASA

Nomor : 13/MKT-SJLU/IX/25

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: Paulus Harijanto
Jabatan	: Direktur
Bertindak untuk dan atas nama (Perusahaan)	: PT Sinarjaya Langgengutama
Alamat	: Jl. Dl. Panjaitan No.12, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410
Telepon/HP/Fax/E-mail	: 021 8804666/ starbus@sinarjayagroup.co.id

menyatakan dengan sesungguhnya akan memenuhi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Tender 40-80% untuk kendaraan dan 80% untuk jasa sebagai berikut:

Nomor Tender	: RKS-64/JASA/VIII/2025
Nama Pekerjaan	: Jasa Sewa 16 (Enam Belas) Unit Kendaraan Operasional Non Listrik Perum Peruri Tahun 2026 - 2028

Hormat kami,

Bekasi, 12 September 2025
PT Sinarjaya Langgengutama

METERAI TEMPEL

Paulus Harijanto
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

Starbus

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor : 18/MKT-SJLU/IX/25

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	: **Paulus Harijanto**
Jabatan	: Direktur
Nama Perusahaan	: PT Sinarjaya Langgengutama
Alamat Perusahaan	: Jl. Dl. Panjaitan No.12, RT.1/RW.1, Cipinang Besar Sel., Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13410

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Perusahaan kami sanggup untuk;

1. Mengadakan *voorfinancioring*, yaitu tetap melaksanakan pekerjaan meskipun prestasi sudah mencapai termin sesuai dengan kontrak, selama proses pengurusan administrasi tagihan.
2. Mengadakan Jaminan Pelaksanaan dari Bank BUMN/BUMD.
3. Tunduk dan patuh terhadap peraturan daerah setempat serta peraturan Perum Peruri.
4. Bekerja sama dengan penyedia barang/jasa atau konsultan yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di Perum Peruri.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

Bekasi, 12 September 2025
PT Sinarjaya Langgengutama



Paulus Harijanto
Direktur

Dipindai dengan CamScanner